Bappeda
Kabupaten Kepulauan Mentawai



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD)

Kabupaten Kepulauan Mentawai

TAHUN 2025 – 2029

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 220);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

dan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Mentawai.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perecanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan terhitung sejak Tahun 2025 sampai Tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2029.

Pasal 5

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 a. BAB I memuat pendahuluan;
 b. BAB II memuat gambaran umum Daerah;
 c. BAB III memuat visi, misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
 d. BAB IV memuat program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan; dan
 e. BAB V memuat penutup.

(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) Pengendalian dan evaluasi RPJMD tahun 2025-2029 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

(3) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan dalam hal:
 a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

Diundangkan di Tua Pejat
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT: (4/56/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dengan tujuan untuk memberikan gambaran wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. Perencanaan pembangunan daerah disusun atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RKPD. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan rencana tata ruang wilayah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati terpilih harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misinya. Bahkan dalam ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan dengan menggunakan lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas *(bottom-up*). Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah nantinya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Secara umum RPJMD Tahun 2025-2029 ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai bentuk pembagian peran untuk pencapaian visi misi kepala daerah 5 (lima) tahun ke depan dan dijabarkan tiap tahun dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selain itu, RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan bentuk pengendalian dan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Akademisi, representasi Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat di Desa, pengusaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel ……...……..……...iv
Daftar Gambarx

BAB I PENDAHULUAN I.1
1.1 Latar Belakang..... I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... I.10
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya..... I.16
1.4 Maksud dan Tujuan..... I.24
1.4.1 Maksud..... I.24
1.4.2 Tujuan..... I.25
1.5 Sistematika Penulisan I.25

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH..... II.1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah..... II.1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi..... II.1
A. Posisi dan Peran Strategis Daerah..... II.1
B. Potensi Sumber Daya Alam..... II.17
C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan..... II.25
D. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan II.35
E. Lingkungan Hidup Berkualitas II.44
F. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II.53
G. Demografi II.68
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II.73
A. Kesejahteraan Ekonomi..... II.74
B. Kesehatan untuk Semua..... II.88
C. Pendidikan Berkualitas yang Merata..... II.103
D. Perlindungan Sosial yang Adaptif..... II.115
E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju..... II.119
F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif..... II.123
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah..... II.131
A. Daya Saing Sumber Daya Manusia..... II.131
B. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi..... II.136
C. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru..... II.154
D. Transformasi Digital..... II.162
E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global..... II.165
F. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi..... II.170
G. Stabilitas Ekonomi Makro..... II.177

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum.....II.186
A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.....II.186
B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial.....II.193
C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.....II.199
D. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan DaerahII.203
2.1.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD/RPD Periode Sebelumnya....II.281
2.1.6 Capaian Standar Pelayanan Minimal.....II.290
2.1.7 Capaian SDGs Tahun 2020-2024.....II.304
2.1.8 Gambaran Keuangan Daerah.....II.324
A. Realisasi APBD Tahun 2020-2024.....II.325
B. Kapasitas Fiskal Tahun 2020-2024.....II.333
C. Pendapatan Daerah per Kapita.....II.334
D. Kemandirian Keuangan Daerah.....II.335
E. *Tax Buoyancy*.....II.337
F. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah.....II.338
G. Rasio Belanja Modal.....II.339
H. Rasio Belanja Pegawai.....II.341
I. Neraca Daerah Tahun 2020-2024.....II.342
J. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran Tahun 2026-2030II.347
2.1.6 Permasalahan dan Isu Strategis.....II.390
A. Permasalahan Pembangunan Daerah.....II.391
B. Isu Strategis.....II.405

BAB III VISI MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAHIII.1
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....III.1
3.1.1 Visi dan Misi RPJPD Tahun 2025-2045.....III.1
3.1.2 Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029.....III.10
3.1.3 Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.....III.15
3.1.4 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.....III.20
3.1.5 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....III.32
3.2 Strategi, Arah kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....III.55
3.2.1 Strategi, Arah kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....III.55
3.2.2 Program-Program Prioritas Daerah dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....III.82
3.2.3 Program Unggulan Daerah.....III.139

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....IV.1
4.1 Program Perangkat Daerah.....IV.1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....IV.88
4.2.1 Indikator Makro Pembangunan.....IV.88
4.2.2 Indikator Kinerja Sasaran Visi.....IV.89
4.2.3 Indikator Kinerja Utama.....IV.90
4.2.4 Indikator Kinerja Daerah.....IV.100

BAB V PENUTUP..... V.1
5.1 Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi..... V.1
5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029..... V.4
5.2.1 Pengendalian Pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029..... V.5
5.2.2 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029..... V.6
5.3 Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah..... V.7
5.4 Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota..... V.8
LAMPIRAN METADATA RPJMD TAHUN 2025-2029.....LAMPIRAN 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024 II.3
Tabel 2.2 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Nagari, dan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat .. II.4
Tabel 2.3 Jumlah Desa dan Dusun Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024 II.5
Tabel 2.4 Luasan Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Mentawai II.6
Tabel 2.5 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024 II.8
Tabel 2.6 Perkembangan PDRB ADHB dan Kontribusi PDRKabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat, 2020-2024 (juta rupiah) II.10
Tabel 2.7 Kontribusi Sektor Primer Kabupaten Kepulauan Mentawai Terhadap PDRB Sektor Primer Propinsi Sumatera Barat, 2020-2024 (juta rupiah) II.11
Tabel 2.8 Kontribusi Sektor Pariwisata/Jasa Kabupaten Kepulauan Mentawai Terhadap PDRB Sektor Pariwisata/Jasa Propinsi Sumatera Barat, 2020-2024 (juta rupiah) II.12
Tabel 2.9 Kontribusi Sektor Konstruksi Kabupaten Kepulauan Mentawai Terhadap PDRB Sektor Konstruksi Propinsi Sumatera Barat, 2020-2024 (juta rupiah) II.13
Tabel 2.10 Kontribusi PMTB Kabupaten Kepulauan Mentawai PMTB PDRB Berdasarkan Pengeluaran Propinsi Sumatera Barat, 2020-2024 (juta rupiah) II.13
Tabel 2.11 Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.14
Tabel 2.12 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.15
Tabel 2.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air II.26
Tabel 2.14 Tutupan Lahan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat II.28
Tabel 2.15 Tipe Ekosistem Taman Nasional Siberut II.30
Tabel 2.16 Luas PIPPIB Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode II, Tahun 2023 II.33
Tabel 2.17 Kapasitas Air Baku (m^3/detik) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.41
Tabel 2.18 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.42
Tabel 2.19 Tutupan Lahan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat II.45
Tabel 2.20 Proporsi Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.49
Tabel 2.21 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai II.53
Tabel 2.22 Tingkat Kerentanan Desa Terhadap Perubahan Iklim, 2024 II.56
Tabel 2.23 Indek Ketahanan Daerah II.68
Tabel 2.24 Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024 II.70

Tabel 2.25 Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024..... II.71
Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur dan jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024.....II.72
Tabel 2.27 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025-2030..... II.73
Tabel 2.28 Perkembangan Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.91
Tabel 2.29 Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.93
Tabel 2.30 Perkembangang Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis *(treatment coverage)* Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.95
Tabel 2.31 Perkembangang Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis *(treatment coverage rate)* Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.96
Tabel 2.32 Perkembangan Indeks Literasi Digital Kabupaten kepulauan Mentawai,2021-2204.....II.112
Tabel 2.33 Perkembangang Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.113
Tabel 2.34 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.114
Tabel 2.35 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.117
Tabel 2.36 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.125
Tabel 2.37 Perkembangan Indeks Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2024.....II.126
Tabel 2.38 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.129
Tabel 2.39 Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.136
Tabel 2.40 Perkembangan Produktivitas Total Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024II.137
Tabel 2.41 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024II.142
Tabel 2.42 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menegah non Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.144
Tabel 2.43 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024II.145
Tabel 2.44 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.147
Tabel 2.45 Perkembangan *Return on Asset* (RoA) BUMD Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.148
Tabel 2.46 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.149
Tabel 2.47 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.150
Tabel 2.48 Perkembangan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024II.161

Tabel 2.49 Perkembangan Data Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024.....II.172
Tabel 2.50 Perkembangan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.173
Tabel 2.51 Perkembangan Indeks Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.175
Tabel 2.52 Perkembangan Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.176
Tabel 2.53 Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.180
Tabel 2.54 Perkembangan Nilai Transaksi Saham Per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.181
Tabel 2.55 Perkembangan Nilai Total Kredit/ PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.182
Tabel 2.56 Rasio PDRB Jasa Keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.184
Tabel 2.57 Perkembangan Indikator Tingkat Inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.185
Tabel 2.58 Perkembangan Indikator Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2024..... II.188
Tabel 2.59 Perkembangan Survei Indeks Penilaian Integritas (SPI) KPK dan Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.192
Tabel 2.60 Perkembangan Persentase Penegakan Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.194
Tabel 2.61 Angka kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.196
Tabel 2.62 Tingkat Partisipasi Pemilih Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2009-2024..... II.199
Tabel 2.63 Perkembangan MoU yang ditindaklanjuti Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2024 II.200
Tabel 2.64 Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.210
Tabel 2.65 Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.216
Tabel 2.66 Kondisi Jalan Trans Mentawai, 2024..... II.216
Tabel 2.67 Perkembangan Indikator Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..II.219
Tabel 2.68 Perkembangan Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.221
Tabel 2.69 Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.224
Tabel 2.70 Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.225
Tabel 2.71 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.227
Tabel 2.72 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.228
Tabel 2.73 Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.230
Tabel 2.74 Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.231

Tabel 2.75 Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.233
Tabel 2.76 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020-2024 ... II.234
Tabel 2.77 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.235
Tabel 2.78 Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.236
Tabel 2.79 Perkembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024..... II.237
Tabel 2.80 Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.239
Tabel 2.81 Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.240
Tabel 2.82 Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.241
Tabel 2.83 Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.243
Tabel 2.84 Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.244
Tabel 2.85 Perkembangan Indikator Urusan Persandian Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.246
Tabel 2.86 Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.247
Tabel 2.87 Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.248
Tabel 2.88 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.250
Tabel 2.89 Produksi Perikanan Tangkap dan Budi Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.252
Tabel 2.90 Perkembangan Indikator Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.253
Tabel 2.91 Produksi Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.256
Tabel 2.92 Tutupan Lahan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat..... II.258
Tabel 2.93 Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.261
Tabel 2.94 Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.262
Tabel 2.95 Perkembangan Indikator Urusan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.263
Tabel 2.96 Perkembangan Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.264
Tabel 2.97 Perkembangan Indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.266
Tabel 2.98 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.269
Tabel 2.99 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian Indikator Kepegawaian Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.270

Tabel 2.100 Perkembangan Indikator Kepegawaian Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.271
Tabel 2.101 Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.272
Tabel 2.102 Perkembangan Indikator Unsur Pengawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.273
Tabel 2.103 Perkembangan IKM Kecamatan Kepulauan Mentawai, 2020 - 2024.....II.275
Tabel 2.104 Perkembangan Indikator Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.280
Tabel 2.105 Realisasi Tujuan Sasaran Program Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024..... II.282
Tabel 2.106 Realisasi SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.292
Tabel 2.107 Realisasi SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024..... II.294
Tabel 2.108 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024.....II.297
Tabel 2.109 Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024.....II.299
Tabel 2.110 Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024.....II.300
Tabel 2.111 Realisasi SPM Bidang Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024..... II.302
Tabel 2.112 Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS).....II.306
Tabel 2.113 Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (SB).....II.313
Tabel 2.114 Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (BB)..... II.321
Tabel 2.115 Realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.326
Tabel 2.116 Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.334
Tabel 2.117 Pendapatan Daerah per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.335
Tabel 2.118 Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.336
Tabel 2.119 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.339
Tabel 2.120 Rasio Belanja Modal Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.340
Tabel 2.121 Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.341
Tabel 2.122 Neraca Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.343
Tabel 2.123 Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.346
Tabel 2.124 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2026-2030..... II.349
Tabel 2.125 Proyeksi *Tax Bouyancy* 2026-2030 Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.366

Tabel 2.126 Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan *Earmark* Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2026-2030 II.380
Tabel 2.127 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2026-2030..... II.381
Tabel 2.128 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2026-2030..... II.383
Tabel 2.129 Proyeksi Proporsi Belanja Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2026-2030..... II.387
Tabel 2.130 Proyeksi Proporsi Belanja Pegawai 2026-2030 II.387
Tabel 2.131 Proyeksi Proporsi Belanja Infrastruktur Publik 2026-2030..... II.388
Tabel 3.1 Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 -2029..... III.17
Tabel 3.2 Penyelarasan Visi RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029..... III.22
Tabel 3.3 Keselarasan Sasaran Visi Pembangunan Jangka Menengah. III.25
Tabel 3.4 Keterkaitan antara Visi dan Misi Daerah..... III.29
Tabel 3.5 Penyelarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Prov. Sumatera Barat Tahun 2025-2029..... III.31
Tabel 3.6 Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029..... III.46
Tabel 3.7 Strategi Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029..... III.55
Tabel 3.8 Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029..... III.65
Tabel 3.9 Pentahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2030..... III.81
Tabel 3.10 Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029..... III.83
Tabel 3.11 Program Unggulan Pembangunan Infrastruktur Jalan..... III.141
Tabel 3.12 Program Unggulan Pemerataan Jaringan Listrik..... III.147
Tabel 3.13 Program Unggulan Penyediaan Jaringan Internet..... III.149
Tabel 3.14 Program Unggulan Pembangunan Air Bersih..... III.151
Tabel 3.15 Program Unggulan Sumber Daya Manusia..... III.154
Tabel 3.16 Program Unggulan Peningkatan Pendapatan Per Kapita..... III.158
Tabel 3.17 Keselarasan Program Strategis Nasional dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029..... III.161
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah..... IV.2
Tabel 4.2 Indikator Makro Pembangunan..... IV.89
Tabel 4.3 Idikator Kinerja Sasaran Visi..... IV.90
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama..... IV.92
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah..... IV.100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.....I.7
Gambar 1.2 Proses Penyusunan dan Keterkaitan RPJMD Tahun 2025-2029 dan Dokumen Perencanaan Lainnya.....I.24
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai..... II.2
Gambar 2.2 Persentase Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Mentawai..... II.6
Gambar 2.3 Peta Fungsi Kawasan Hutan.....II.9
Gambar 2.4 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Propinsi Sumatera Barat 2020-2024.....II.16
Gambar 2.5 Peta Daya Dukung Daya Tampung Ketersediaan Air.....II.27
Gambar 2.6 Peta PIPPIB Kabupaten Kepulauan Mentawai.....II.34
Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024II.36
Gambar 2.8 Perkembangan Konsumsi Listrik Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.38
Gambar 2.9 Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024II.39
Gambar 2.10 Akses RT Terhadap Sumber Air Minum Layak KabupatenKepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.43
Gambar 2.11 Perkambangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Provinsi Sumatera Barat 2020-2024..... II.47
Gambar 2.12 Perkembangan Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.48
Gambar 2.13 Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.52
Gambar 2.14 Peta Sidik Kabupaten Kepulauan Mentawai..... II.54
Gambar 2.15 Peta Rawan Bencana..... II.58
Gambar 2.16 Perkembangan Indikator Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.64
Gambar 2.17 Proses terjadinya gempa bumi tektonik.....II.65
Gambar 2.18 Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023II.66
Gambar 2.19 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.76
Gambar 2.20 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.78
Gambar 2.21 Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.81

Gambar 2.22 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.83
Gambar 2.23 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.85
Gambar 2.24 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.87
Gambar 2.25 Perkembangan Usia Harapan Hidup (tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.90
Gambar 2.26 Cakupan Jaminan Kesehatan (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.98
Gambar 2.27 Perkembangan Angka Kesakitan/Morbiditas (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.101
Gambar 2.28 Rata Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.104
Gambar 2.29 Harapan Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.106
Gambar 2.30 Angka Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2024.....II.108
Gambar 2.31 Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2024.....II.110
Gambar 2.32 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2024.....II.116
Gambar 2.33 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.118
Gambar 2.34 Perkembangan Warisan Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.121
Gambar 2.35 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.128
Gambar 2.36 Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.133
Gambar 2.37 Angka Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.134
Gambar 2.38 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.138
Gambar 2.39 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.140
Gambar 2.40 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024II.143
Gambar 2.41 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024II.146

Gambar 2.42 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.151
Gambar 2.43 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.153
Gambar 2.44 Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020 -2024 II.159
Gambar 2.45 Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2024 II.163
Gambar 2.46 Komponen Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.164
Gambar 2.47 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.167
Gambar 2.48 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.169
Gambar 2.49 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.171
Gambar 2.50 Perkembangan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) Membangun (IDM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.179
Gambar 2.51 Perkembangan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) Membangun (IDM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.174
Gambar 2.52 Perkembangan Nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.189
Gambar 2.53 Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.191
Gambar 2.54 Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024 II.203
Gambar 2.55 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.207
Gambar 2.56 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.209
Gambar 2.57 Perkembangan Rumah Tangga Berakses Air Bersih Layak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.217
Gambar 2.58 Perkembangan Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 II.218
Gambar 2.59 Jalur Pelayaran Padang-Kepulauan Mentawai..... II.238
Gambar 2.60 Layanan Perpustakaan untuk Masyarakat dan Anak Sekolah..... II.249

Gambar 2.61 Rasio Elektrifikasi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.260
Gambar 2.62 Perkembangan *Tax Buoyancy* Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.338
Gambar 3.1 Sasaran Pencapaian Visi Mentawai Emas 2045.....III.1
Gambar 3.2 Arsitektur 8 Misi Pembangunan 2025-2045.....III.6
Gambar 3.3 Fokus Arah Kebijakan RPJPD 2025-2045 Tahap I.....III.7

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 telah menghasilkan pimpinan daerah, kepala dan wakil kepala daerah terpilih dan secara definitif dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Pelantikan Bupati Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H dan Wakil Bupati Jakop Saguruk, S.E masa bakti periode 2025-2029 menjadi momentum dimulainya penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar perwujudan pencapaian visi misi kepala dan wakil kepala daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang disusun sebagai pedoman dan manifestasi visi misi kepala daerah dalam jangka 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 juga sebagai fondasi pembangunan jangka panjang daerah pada periodisasi pertama pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, selain itu RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi jembatan pembangunan menuju Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat serta menuju Indonesia Emas 2045.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/ lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan dan menyelaraskan secara substansi pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai dengan kewenangannya disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa di samping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Dokumen ini disusun berdasarkan refleksi pencapaian pembangunan kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan gambaran nyata bahwa masih tingginya tingkat kemiskinan daerah,

Prevalensi *Stunting* yang masih tinggi, ketergantungan pada sektor primer masih tinggi yang rendah akan nilai tambah, ekonomi masyarakat masih tradisional dan belum sepenuhnya produktif dan inovatif, kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas. Begitu juga dengan kemantapan infrastruktur sebagai daya tarik investasi yang masih rendah seperti kemantapan jalan, konektivitas lalu lintas (air, darat dan udara), ketersediaan air bersih yang memadai, listrik dengan daya yang stabil dan akses internet yang menjangkau seluruh wilayah Mentawai menjadi tantangan dalam membawa kesejahteraan masyarakat Kepulauan Mentawai 5 (lima) tahun ke depan. Disamping itu, potensi Kepulauan Mentawai dari sumber daya alam yang memukau menjadi berlian bernilai tinggi jika dikembangkan dengan cara dan strategi yang tepat dan terukur. Sektor Pariwisata menjadi sangat potensial untuk membawa perubahan nyata pada ekonomi masyarakat dengan penguatan budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi kekuatan sosial dan mengeratkan solidaritas sehingga permasalahan dan peluang besar tersebut mampu dijawab dengan perencanaan pembangunan yang komprehensif serta terintegrasi antar sektor.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif,

pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial.

Tahapan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 telah dimulai sejak tahun 2024 yaitu dengan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dan berlanjut pada tahun 2025 hingga pada penetapan RPJMD. Tahapan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Persiapan, antara lain:
 a. Pembentukan SK Tim Penyusun RPJMD Tahun 2025-2029.
 b. Orientasi mengenai RPJMD.
 c. Penyusunan Agenda Tim Penyusun RPJMD.
 d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
 e. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.
2. Rancangan Awal RPJMD, antara lain:
 a. Forum konsultasi publik dalam rangka membahas Rancangan Awal RPJMD bersama dengan para pemangku kepentingan (ayat (1) Pasal 48 Permendagri 86 Tahun 2017).
 b. Pembahasan dan Kesepakatan rancangan Awal RPJMD oleh pemerintah daerah dan DPRD. Rancangan Awal RPJMD disampaikan ke DPRD paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik (ayat (3) dan (5) Pasal 49 Permendagri 86 Tahun 2017).

c. Konsultasi Rancangan Awal RPJMD oleh Gubernur Sumatera Barat melalui Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Konsultasi dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dilantik (ayat (1) Pasal 52 Permendagri 86 Tahun 2017).

3. Rancangan RPJMD, antara lain:
 a. Penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD berdasarkan saran penyempurnaan rancangan awal RPJMD hasil konsultasi dengan Gubernur Sumatera Barat melalui Bappeda Provinsi Sumatera Barat (ayat (2) Pasal 61 Permendagri 86 Tahun 2017).
 b. Pengajuan persetujuan rancangan RPJMD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan pelaksanaan Musrenbang RPJMD (Pasal 63 Permendagri 86 Tahun 2017).
 c. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD (Pasal 64 Permendagri 86 Tahun 2017).
4. Rancangan Akhir RPJMD, antara lain:
 a. Penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD (ayat (1) Pasal 66 Permendagri 86 Tahun 2017).
 b. Penyampaian rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi hukum untuk

melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD (ayat (1) Pasal 67 Permendagri 86 Tahun 2017).

c. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Tahun 2025-2029 oleh Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 (Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).

d. Reviu Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Tahun 2025-2029 (Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah).

e. Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Kepala Daerah (Pasal 68 Permendagri 86 Tahun 2017).

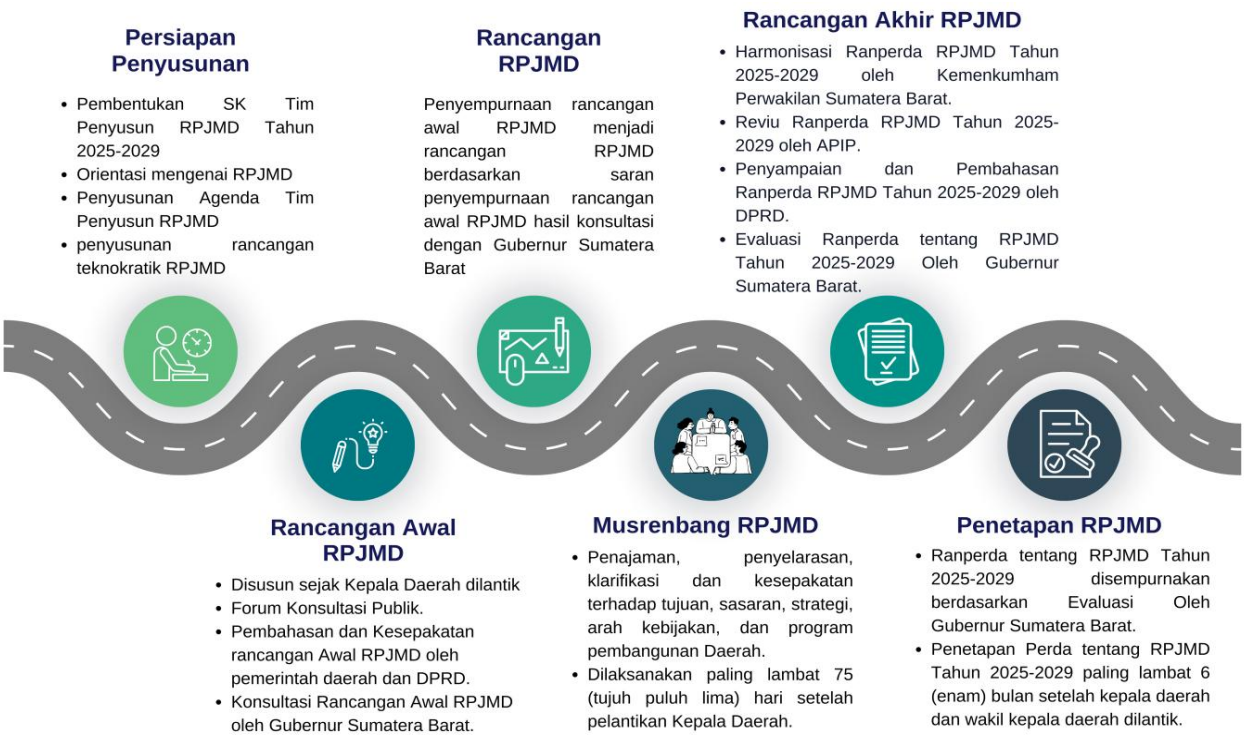
f. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD (Pasal 69 Permendagri 86 Tahun 2017).

5. Penetapan RPJMD, antara lain:

 a. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 disempurnakan berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

 b. Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati dan wakil bupati dilantik (ayat (2) Pasal 70 Permendagri 86 Tahun 2017).

 c. Peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan setelah penetapan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029.



Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029

RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah juga memperhatikan daya dukung lingkungan sebagai bentuk pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lanskap perencanaan pembangunan daerah memerlukan analisis yang kuat dalam memperhitungkan kemampuan daya dukung dan daya tampung wilayah sehingga mampu membawa pembangunan yang berkelanjutan melalui sebuah kajian lingkungan hidup yang sistematis dan terukur.

RPJMD Tahun 2025–2029 juga memiliki nilai strategis dalam memedomani prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menyelaraskan visi misi kepala daerah dan berkontribusi dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) di tingkat daerah serta menjadi panduan yang mengarahkan pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan *money follow program priority*, yang memfokuskan belanja daerah pada program strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 bahwa penyusunan KLHS dalam RPJMD tidak hanya mengkaji dampak sebuah kegiatan, melainkan mengupayakan agar Kebijakan Rencana dan Program (KRP) yang akan disusun dapat menjamin keberlanjutan pembangunan sehingga memastikan prospek pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan umum pembangunan berkelanjutan menjadi kerangka kerja atau pedoman yang diadopsi oleh pemerintah, organisasi, atau komunitas untuk mencapai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan hukum tata kelola yang saling terkait. *Pilar sosial* menekankan inklusivitas, kesetaraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat, memastikan bahwa inisiatif pembangunan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. *Pilar ekonomi* berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan daya tarik investasi, serta mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan. *Pilar lingkungan hidup* menyoroti pentingnya konservasi, pengelolaan sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim, dan perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan untuk melindungi ekosistem dan memitigasi risiko lingkungan. *Pilar tata kelola hukum* menggarisbawahi pentingnya lembaga yang transparan dan akuntabel, supremasi hukum, dan struktur tata kelola yang efektif yang menjunjung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pertimbangan eksplisit keempat pilar pembangunan sebagai kebijakan umum pembangunan berkelanjutan menjadi hal penting menyusun RPJMD 2025-2029 sebagai perencanaan pembangunan daerah berkelanjutan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dengan menyelaraskan strategi pembangunan dengan keempat pilar

pembangunan berkelanjutan, daerah dapat membuka jalan menuju masa depan yang berketahanan, inklusif, dan sejahtera yang bermanfaat bagi generasi sekarang dan masa depan.

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai bentuk pembagian peran untuk pencapaian visi misi kepala daerah 5 (lima) tahun ke depan dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA PPAS untuk menyusun rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Begitu juga, RPJMD ini dijadikan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

1.2 Dasar hukum penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4).

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, beberapa peraturan dan dokumen strategis yang menjadi bagian penting dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 antara lain:

a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
b. Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan nasional. Hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

 RPJMD adalah penjabaran dari RPJPD yang lebih luas, dengan RPJMD memiliki periode waktu 5 tahunan, sedangkan RPJPD memiliki periode 20 tahunan. RPJMD harus selaras dan mengacu pada RPJPD yang telah ditetapkan. RPJPD menetapkan visi, misi,

dan arah pembangunan jangka panjang daerah. RPJMD kemudian menjabarkan visi, misi, dan arah tersebut ke dalam program-program pembangunan yang lebih operasional dan spesifik untuk periode 5 tahun. Secara substansi RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan tahapan pertama dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2025–2045. Artinya, setiap target, strategi, dan program pembangunan dalam RPJMD ini dirancang untuk mendukung dan menjadi fondasi awal bagi pencapaian visi jangka panjang yang termuat dalam RPJPD. RPJMD yang merupakan penerjemahan Visi Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam menentukan arah pembangunan secara lebih operasional dan konkret, namun harus tetap dan dalam koridor untuk mencapai visi, arah kebijakan, dan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

 Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa menyatakan bahwa perencanaan pembangunan Daerah adalah bagian integral dari perencanaan pembangunan Nasional. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera

Barat. RPJM Nasional 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu pedoman dasar dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, penyelarasan visi, misi, arah (tujuan) pembangunan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan serta indikator utama pembangunan menjadi hal mendasar untuk menjaga keselarasan dan sinergitas dokumen perencanaan nasional dan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

 RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki hubungan hierarki dan sinkronisasi dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. RPJMD merupakan turunan dari RPJMN yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah, serta RPJMD provinsi yang menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD daerah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 juga menegaskan bahwa :

 a. RPJMD Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun adalah rencana pembangunan yang menjabarkan dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

b. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan dasar hukum penyusunan RPJMD dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJMN.

c. RPJMN wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan pemerintah dengan melibatkan pelaku pembangunan non pemerintah.

Secara substansi penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat arah pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045 serta Visi RPJMN Tahun 2025–2029 sebagai arah pembangunan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Asta Cita sehingga setiap program prioritas daerah mencerminkan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap target nasional, dalam bentuk indikator kinerja daerah yang mendukung indikator makro baik secara regional (Provinsi Sumatera Barat) dan Nasional.

4. *Sustainable Development Goals* (SDG's)

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun memperhatikan prinsip berkelanjutan dalam upaya mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka SDG's harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan kabupaten/kota, provinsi,

dan nasional. Penyusunan rencana pembangunan harus menerapkan pengarusutamaan TPB sebagai upaya yang dilakukan untuk membentuk ide, gagasan, dan nilai yang diterima luas oleh masyarakat. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*no one left behind*" atau “tidak ada seorang pun yang tertinggal”.

5. RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035

 RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang, sesuai dengan RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035. Penataan ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan potensi sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis ekonomi kerakyatan, kearifan lokal serta ramah lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana. Untuk mewujudkan

tujuan pembangunan penataan ruang, maka beberapa kebijakan yang diambil antara lain:

a. Penetapan pusat–pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dalam pengembangan wilayah.
b. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka menunjang pengembangan wilayah dan pengembangan jalur mitigasi bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
c. Peningkatan pelayanan prasarana energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lingkungan, untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan lokasi permukiman baru.
d. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang terletak dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama berkenaan dengan hutan lindung, resapan air, dan kawasan pesisir (sempadan pantai, kawasan hutan bakau, daerah perlindungan laut).
e. Pengelolaan kawasan rawan bencana alam.
f. Pemanfaatan kawasan pelestarian alam (taman nasional, suaka alam, taman wisata alam laut) sebagai kawasan yang ikut mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
g. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RPJMD Tahun 2025-2029 harus diintegrasikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan KLHS, sebagai bagian dari upaya menyejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumber daya dan kelestarian lingkungan hidup melalui isu-isu strategis, sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

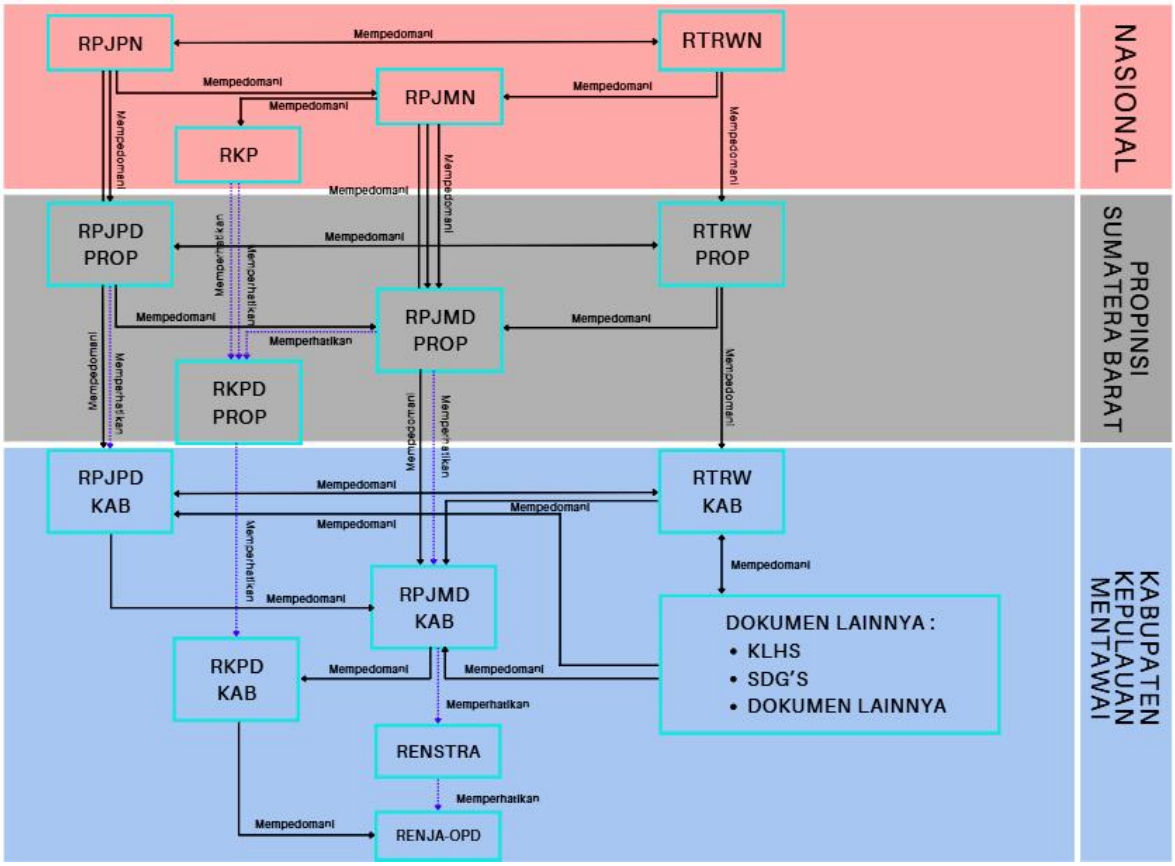
7. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Renstra merupakan penjabaran lebih detail dari visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk setiap Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra yang selaras dengan RPJMD memastikan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini mencegah terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan, kolaborasi antar sektor dan spasial, serta memastikan semua upaya pembangunan terarah pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu, Renstra juga menjadi

pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi kinerja.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

 RPJMD dan RKPD memiliki hubungan yang erat. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah. RKPD, di sisi lain, adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD, berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. RKPD menjadi operasionalisasi dari rencana jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD. Program dan kegiatan dalam RKPD harus mengacu pada prioritas dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. RPJMD menjadi acuan penyusunan RKPD, maka penyusunan RKPD harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD. RKPD juga harus selaras dengan kebijakan strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Hubungan RPJMD dan RKPD menciptakan sinergi dan kesinambungan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. RPJMD memberikan arah jangka menengah, sementara RKPD menjabarkan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut dalam jangka pendek.



Gambar 1.2
Proses Penyusunan dan Keterkaitan RPJMD Tahun 2025-2029
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksudkan:

1. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan pembangunan daerah kurun waktu Tahun 2025-2029.
2. Menjadi dasar dan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, 2030.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras, sinergi dan konsisten baik antar perencanaan perangkat daerah maupun perencanaan pembangunan di tingkat Provinsi dan Nasional.
3. Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD. Bab ini terdiri atas:

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun ke depan. Bab ini juga menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun ke depan serta permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data. Bab ini terdiri atas:

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah.

2.2.1 Realisasi APBD Tahun 2020-2024.

2.2.2 Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis.

2.3.1 Permasalahan pembangunan daerah.

2.3.2 Isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan, disertai indikator kinerja dan targetnya. Pada bab ini juga berisi strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program prioritas pembangunan daerah. Bab ini terdiri atas:

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

3.1.1 Visi dan Misi.

3.1.2 Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

3.2.1 Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

3.2.2 Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat program Perangkat Daerah per urusan yang mendukung dalam pencapaian visi dan misi serta menjadi pedoman dalam penyusunan program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan, serta juga Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah. Bab ini terdiri atas:

4.1 Program Perangkat Daerah.

4.1.1 Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah.

4.1.2 Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4.2.1 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

4.2.2 Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah, manajemen risiko perencanaan pembangunan Daerah, tata kelola satu data Indonesia tingkat kabupaten, serta kolaborasi multipihak dalam perencanaan pembangunan daeraht, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah yang telah direncanakan.

LAMPIRAN I METADATA INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat informasi terstruktur yang menjelaskan secara rinci mengenai setiap indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program.

LAMPIRAN II MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat substansi sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

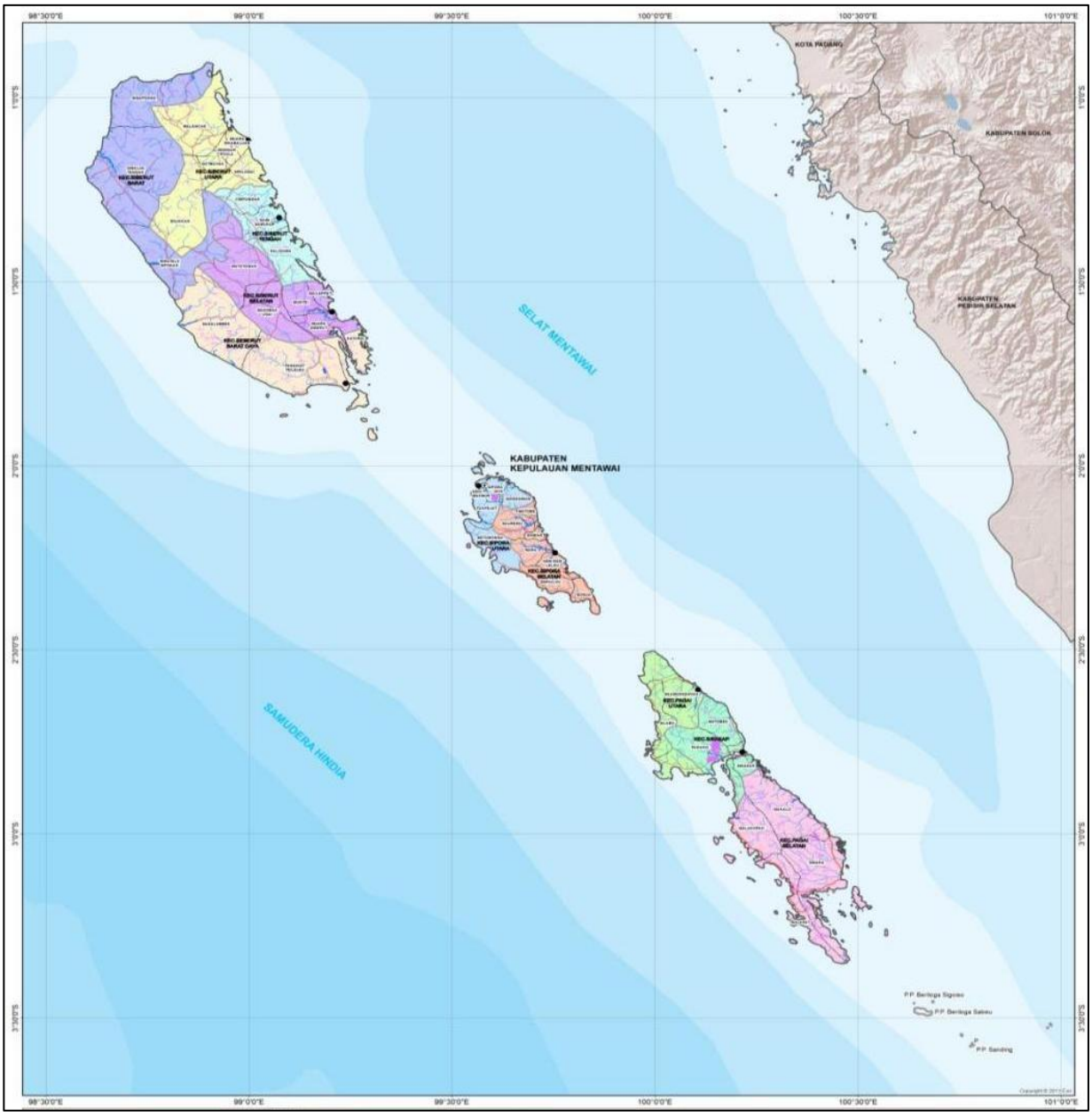
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia yang wilayahnya di sebelah Barat Sumatera dan dihubungkan oleh laut dari daratan Pulau Sumatera. Ibukotanya terletak di Tua Pejat dengan jumlah penduduk (2024) sebesar 97.837 jiwa. Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Kepulauan Mentawai terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 yang terdiri atas 10 kecamatan, 43 desa dan 358 dusun. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki luas wilayah sekitar 6.011,35 km^2 dan garis pantai sepanjang 1.402,68 km. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 4 (empat) pulau besar antara lain Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan serta terdiri atas 103 pulau kecil lainnya. Berdasarkan luas wilayah setiap kecamatan, Kecamatan Siberut Barat menjadi kecamatan terluas yaitu 1.163,64 km^2 atau sebesar 19,29 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai dan Kecamatan Siberut Barat Daya dengan luas wilayah terbesar kedua yaitu 1.013,83 km^2 atau sebesar 16,80 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai sedangkan kecamatan dengan luas

wilayah terkecil adalah Kecamatan Sipora Utara yaitu dengan luas 272,40 km^2 atau sebesar 4,51 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai dan Kecamatan Sikakap dengan luas wilayah terkecil kedua yaitu seluas 312,60 km^2 atau sebesar 5,18 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai



Secara geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak pada posisi $0^0$55’00”–$3^0$21’00” Lintang Selatan dan $98^0$35’00”-$100^0$32’00” Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara geografis berbatasan dengan:

- sebelah Utara adalah Selat Siberut.
- sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
- sebelah Timur berbatasan dengan Selat Mentawai.
- sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Adapun keadaan geografis dan administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap kecamatannya disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 2.1
Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km^2)	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Pagai Selatan	Bulasat	851,28	$2^0$49’04”-$3^0$21’00”	$100^0$07’01”-$100^0$32’00”
2	Sikakap	Taikako	312,60	$2^0$37’12”-$3^0$55’04”	$100^0$00’00”-$100^0$16’12”
3	Pagai Utara	Saumanganya	371,25	$2^0$30’00”-$2^0$51’36”	$99^0$57’00”-$100^0$09’36”
4	Sipora Selatan	Sioban	348,33	$2^0$06’00”-$2^0$24’36”	$99^0$36’00”-$99^0$52’12”
5	Sipora Utara	Sido Makmur	272,40	$1^0$57’00”-$2^0$18’00”	$98^0$30’00”-$99^0$42’00”
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	328,00	$1^0$19’48”-$1^0$42’00”	$98^0$48’00”-$99^0$18’00”
7	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	1.013,83	$1^0$27’36”-$1^0$57’00”	$98^0$45’00”-$99^0$19’48”
8	Siberut Tengah	Saibi Samukop	589,75	$1^0$15’00”-$1^0$33’00”	$98^0$54’00”-$99^0$12’00”
9	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	782,68	$0^0$54’00”-$1^0$27’00”	$98^0$40’48”-$99^0$06’00”
10	Siberut Barat	Simalegi	1.163,64	$0^0$55’00”-$1^0$34’12”	$98^0$35’00”-$98^0$59’24”

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025

Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan terbesar kedua yaitu sekitar 14,20% dari total wilayah Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas 6,045,65 ribu km^2 atau sekitar 14,35%. Seluruh wilayah administrasi

pemerintahan terkecil di Sumatera Barat disebut nagari kecuali untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki wilayah administrasi terendah berupa desa.

Tabel 2.2
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Nagari, dan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Luas Wlayah (km^2)	Jumlah Kecamatan	Kelurahan	Nagari	Desa
1.	Kab. Kep. Mentawai	5.983,222	10	-	-	43
2.	Kab. Pesisir Selatan	6.045,649	15	-	182	-
3.	Kab. Solok	3.590,404	14	-	74	-
4.	Kab. Sijunjung	3.150,580	8	-	61	1
5.	Kab. Tanah Datar	1.377,186	14	-	75	-
6.	Kab. Padang Pariaman	1.342,266	17	-	103	-
7.	Kab. Agam	2.226,270	16	-	92	-
8.	Kab. Lima Puluh Kota	3.273,405	13	-	79	-
9.	Kab. Pasaman	3.902,444	12	-	62	-
10.	Kab. Solok Selatan	3.282,144	7	-	39	-
11.	Kab. Dharmasraya	2.920,925	11	-	52	-
12.	Kab. Pasaman Barat	3.852,993	11	-	90	-
13.	Kota Padang	694,337	11	104	-	-
14.	Kota Solok	58,720	2	13	-	-
15.	Kota Sawahlunto	231,945	4	10	-	27
16.	Kota Padang Panjang	23,560	2	16	-	-
17.	Kota Bukittinggi	24,173	3	24	-	-
18.	Kota Payakumbuh	74,552	5	47	-	-
19.	Kota Pariaman	64,767	4	16	-	55
	Jumlah	42.119,542	179	230	909	126

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Jumlah dusun terbanyak terdapat pada Kecamatan Pagai Selatan dengan jumlah 52 dusun lalu diikuti Kecamatan Sipora Selatan dengan jumlah 48 dusun sedangkan untuk Kecamatan Siberut Utara menjadi kecamatan dengan jumlah paling sedikit yaitu dengan jumlah 26 dusun. Wilayah kecamatan dengan jumlah pulau terbanyak berada pada Kecamatan Pagai Selatan dengan jumlah 34 pulau dan Kecamatan

Siberut Barat Daya sebanyak 22 pulau, secara keseluruhan Kepulauan Mentawai memiliki 103 pulau.

Tabel 2.3
Jumlah Desa dan Dusun
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah Pulau	Daerah (desa) Pesisir/ Tepi Laut
1	Pagai Selatan	Bulasat	4	52	34	4
2	Sikakap	Taikako	3	44	9	3
3	Pagai Utara	Saumanganya	3	30	9	3
4	Sipora Selatan	Sioban	7	48	3	6
5	Sipora Utara	Sido Makmur	6	29	15	3
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	5	36	1	2
7	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	3	31	22	3
8	Siberut Tengah	Saibi Samukop	3	33	5	3
9	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	6	26	4	3
10	Siberut Barat	Simalegi	3	29	1	3
Jumlah			43	358	103	33

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaian besar wilayah desanya merupakan daerah pesisir pantai yaitu sebanyak 33 desa atau sebesar 76,75 persen. Kecamatan Sipora Selatan menjadi kecamatan dengan desa diwilayah pesisir terbanyak yaitu dengan jumlah 6 desa dan Kecamatan Pagai Selatan dengan 4 desa di wilayah pesisir.

Luasan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dibagi kedalam 5 kawasan penggunaan lahan, antara lain hutan lindung, kawasan suaka dan pelestarian alam, hutan produksi tetap, hutan produksi dapat dikonversi dan areal penggunaan lainnya.

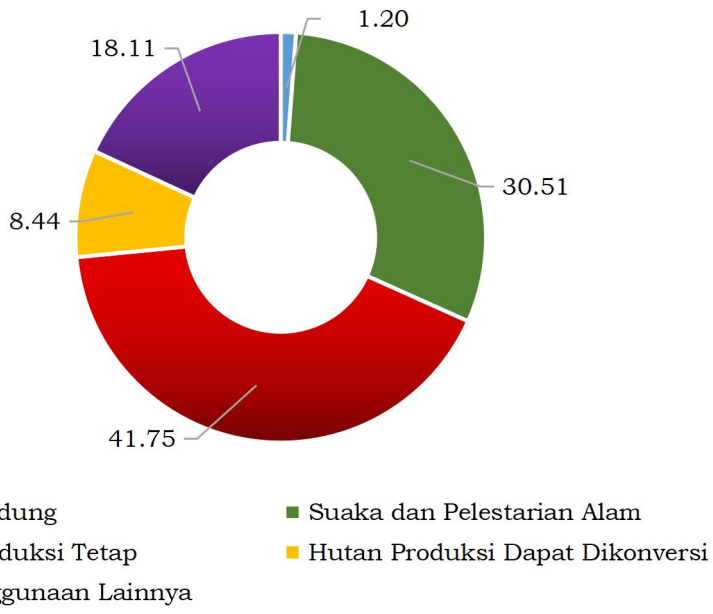
Tabel 2.4
Luasan Penggunaan Lahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Uraian	Hutan Lindung	Suaka dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	Areal Penggunaan Lainnya	Total
Penggunaan Lahan (ha)	7.217,28	183.378,9	250.971,2	50.727	108.840,62	601.135

Sumber: BPS Kepulauan Mentawai

Luasan penggunaan lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai didominasi oleh kawasan hutan dengan persentase sekitar 81,89 persen dan areal penggunaan lainnya sekitar 18,11 persen. Untuk luasan hutan produksi tetap menjadi kawasan hutan dengan persentase sebesar 41,75 persen atau seluas 250.971,2 ha dan kawasan suaka dan pelestarian alam sebesar 30,51 persen atau seluas 183.378,9 ha, kawasan hutan lindung sebesar 7.217,28 ha atau sekitar 1,20 persen dari luas wilayah.

Gambar 2.2
Persentase Penggunaan Lahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai



Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025

Untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 50.727 ha atau sekitar 8,44 persen dari total luas wilayah dan memiliki potensi yang besar untuk dikelola oleh masyarakat dan pemerintah. Areal penggunaan lainnya sebagai areal penopang kehidupan masyarakat sebesar 108.840,62 ha atau sekitar 18,11 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai.

Peruntukan dan Penggunaan kawasan hutan oleh pihak swasta maupun pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain KSA/KPA yang ditunjuk seluas ± 183.397 Ha termasuk Kawasan Taman Nasional Siberut (TNS) di Pulau Siberut melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor K.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 96.904 ha, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 147.213 Ha, peruntukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 9.906 Ha di Provinsi Sumatera Barat, Hutan Produksi (HP) yang ada di Pulau Siberut dikelola dalam bentuk IUPHHK-HA oleh PT. Salaki Summa Sejahtera seluas ± 48.420 Ha sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 794/ MENLHK/ SEKJEN/ HPL.0/9/2021 tanggal 17 September 2021, persetujuan Usaha Pemanfaatan Hutan atas Areal Hutan Produksi Periode 2024-2033 kepada PT. Minas Pagai Lumber melalui surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7989/MenLHK-PHL/ PUPH/ HPL.1/ 8/ 2023 seluas 78.000 Ha.

Tabel 2.5
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan
menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024

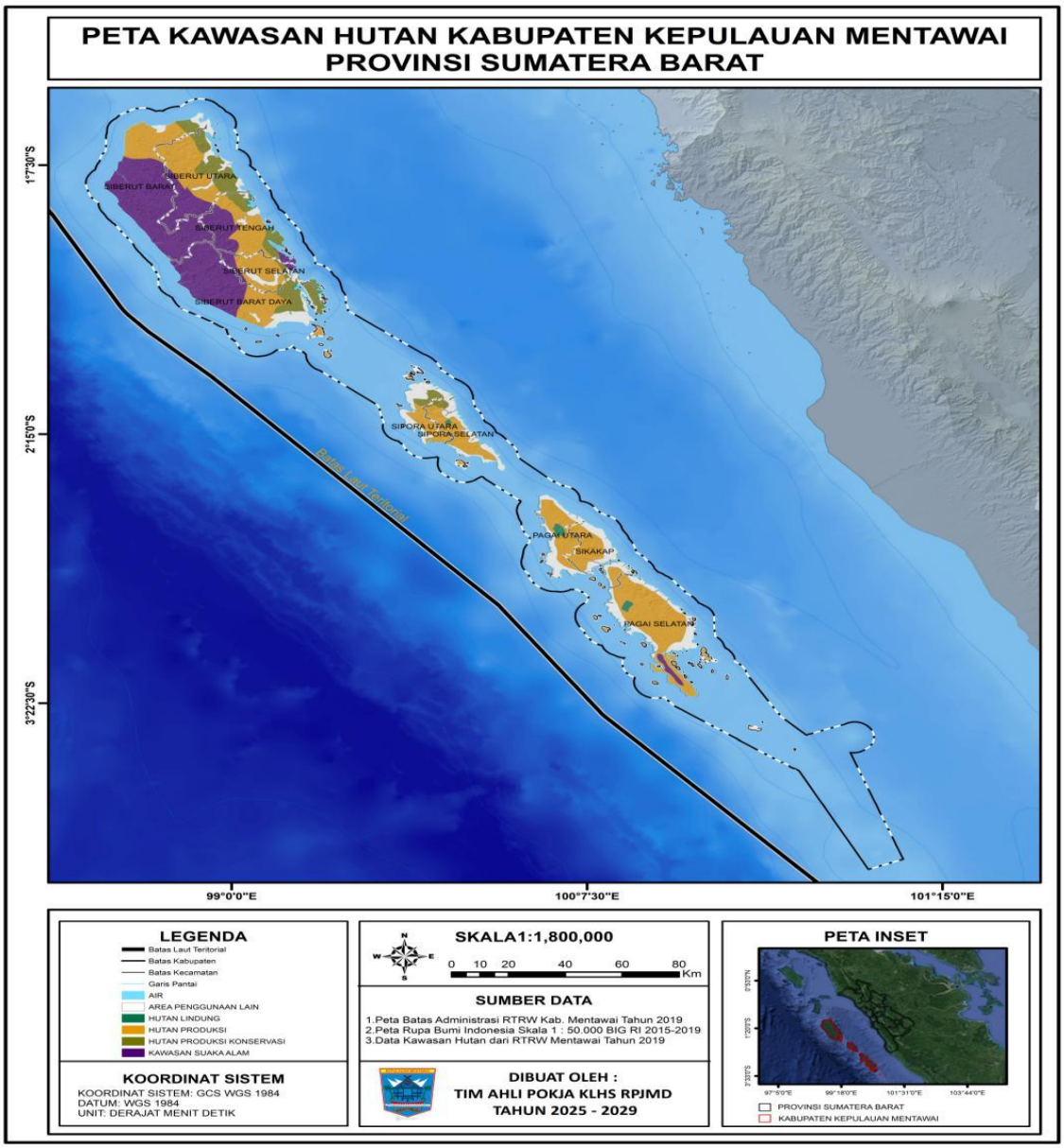
No	Kabupaten/ Kota	Hutan Lindung (Ha)	Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Produksi Tetap (Ha)	Hutan Produksi yang dapat konversi (Ha)	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
1.	Kab. Kep. Mentawai	7.212,95	183.378,9	-	250.971,2	50.727	491.992,17
2.	Kab. Pesisir Selatan	22.435,37	283.209,35	45.255,70	3.953,16	31.135,88	385.989,46
3.	Kab. Solok	117.417,24	47.388,32	10.980,59	4.477,36	9.873,36	190.136,87
4.	Kab. Sijunjung	77.268,61	41.514,22	28.107,41	19.077,37	4.468,79	170.436,40
5.	Kab. Tanah Datar	18.421,98	20.061,04	-	7.304,05	32,95	45.820,02
6.	Kab. Padang Pariaman	13.344,55	15.219,90	-	-	-	28.564,45
7.	Kab. Agam	20.000,30	28.869,41	7.321,31	2.493,89	8.767,05	67.451,96
8.	Kab. Lima Puluh Kota	116.394,79	20.140,14	20.359,92	3.904,19	11.164,21	171.963,25
9.	Kab. Pasaman	196.386,70	32.821,55	29.717,05	-	4.888,77	263.814,07
10.	Kab. Solok Selatan	82.691,41	65.939,34	53.456,60	12.780,63	13.181,74	228.049,72
11.	Kab. Dharmasraya	10.125,75	4.906,05	28.069,77	26.767,87	14.956,27	84.825,71
12.	Kab. Pasaman Barat	73.387,71	268,30	3.595,18	18.051,57	5.110,46	100.413,22
13.	Kota Padang	12.599,39	25.423,88	245,33	-	-	38.268,60
14.	Kota Solok	298,96	883,06	-	-	-	1.182,02
15.	Kota Sawahlunto	116,77	-	37,21	4.362,46	4.215,37	8.731,81
16.	Kota Padang Panjang	241,98	3,42	-	-	-	245,40
17.	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-
18.	Kota Payakumbuh	270,70	-	-	-	-	270,70
19.	Kota Pariaman	-	- 5,70	-	-	-	5,70
	Jumlah	768.615,16	769.923,31	227.146,07	353.994,82	158.482,17	2.278.161,53

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Luasan kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 491.992,17 ha atau sebesar 21,59% dari total kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat. Luasan kawasan ini menjadikan Kawasan hutan Kepulauan Mentawai menjadi kawasan hutan terbesar di Provinsi Sumatera Barat, tentunya ini akan memberikan kontribusi pada

menjaga dan meningkatkan fungsi ekologis seperti pengurangan gas karbon, penghasil oksigen, pengaturan siklus air dan beberapa fungsi sosial ekonomi lainnya.

Gambar 2.3
Peta Fungsi Kawasan Hutan



Kehidupan masyarakat di Kepulauan Mentawai bertopang pada sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan dengan kontribusi PDRB sekitar 48,04 persen (BPS Kabupaten

Kepulauan Mentawai, 2025). hal ini menunjukkan begitu besarnya peran sektor primer dalam keberlangsungan hidup masyarakat di Kepulauan Mentawai serta menjadi bagian penyumbang atau berkontribusi pada total produksi barang dan jasa secara agregat di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.6
Perkembangan PDRB ADHB dan Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024 (juta rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
		PDRB ADHB	(%)	PDRB ADHB	(%)	PDRB ADHB	(%)	PDRB ADHB	(%)	PDRB ADHB	(%)
1	Kab. Kep. Mentawai	4.647,10	1,92	4.843,91	1,91	5.445,70	1,91	5.915,00	1,89	6.245,80	1,88
2	Kab. Pesisir Selatan	14.095,98	5,82	14.926,57	5,89	16.606,49	5,83	18.025,68	5,77	19.182,15	5,77
3	Kab. Solok	13.581,97	5,61	14.178,06	5,59	15.781,14	5,54	17.316,41	5,54	18.391,99	5,54
4	Kab. Sijunjung	9.136,56	3,77	9.567,67	3,77	10.668,55	3,74	11.676,77	3,74	12.488,94	3,76
5	Kab. Tanah datar	13.023,11	5,38	13.590,94	5,36	15.059,26	5,28	16.459,56	5,27	17.496,03	5,27
6	Kab. Padang Pariaman	17.934,81	7,41	18.455,09	7,28	22.193,35	7,78	25.070,85	8,03	26.808,95	8,07
7	Kab. Agam	20.376,57	8,42	21.440,41	8,45	23.924,34	8,39	26.162,66	8,38	27.975,68	8,42
8	Kab. Lima Puluh Kota	15.541,50	6,42	16.182,39	6,38	17.900,61	6,28	19.604,20	6,28	20.850,62	6,28
9	Kab. Pasaman	8.969,72	3,70	9.432,45	3,72	10.390,58	3,64	11.360,36	3,64	12.165,24	3,66
10	Kab. Solok Selatan	5.530,55	2,28	5.777,98	2,28	6.430,74	2,26	7.044,41	2,26	7.587,87	2,28
11	Kab. Dharmasraya	10.243,27	4,23	10.757,47	4,24	12.233,47	4,29	13.345,77	4,27	14.327,63	4,31
12	Kab. Pasaman Barat	15.253,00	6,30	15.933,88	6,28	17.875,83	6,27	19.544,80	6,26	21.115,66	6,36
13	Kota Padang	62.181,01	25,68	65.178,86	25,70	72.978,95	25,60	79.704,67	25,52	84.182,56	25,34
14	Kota Solok	4.041,64	1,67	4.251,89	1,68	4.793,15	1,68	5.262,10	1,68	5.561,16	1,67
15	Kota Sawahlunto	3.656,59	1,51	3.851,69	1,52	4.389,76	1,54	4.825,30	1,54	5.058,00	1,52
16	Kota Padang Panjang	3.473,23	1,43	3.651,12	1,44	4.086,55	1,43	4.474,08	1,43	4.756,96	1,43
17	Kota Bukittinggi	8.627,53	3,56	9.026,56	3,56	10.194,02	3,58	11.131,58	3,56	11.747,42	3,54
18	Kota Payakumbuh	6.827,09	2,82	7.302,51	2,88	8.250,30	2,89	8.982,35	2,88	9.421,00	2,84
19	Kota Pariaman	4.994,09	2,06	5.258,66	2,07	5.881,85	2,06	6.435,12	2,06	6.801,89	2,05
Provinsi Sumatera Barat		242.135,34		253.608,12		285.084,63		312.341,67		332.165,55	

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Tabel 2.6 menunjukkan kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku dalam kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 1,88-1,92 persen. Kontribusi ini dapat dikategorikan masih relatif sedikit jika dibandingkan kontribusi kabupaten/kota lainnya telah di atas 5 persen

dan bahkan Kota Padang dengan kontribusi terbesar yaitu 25,84 persen di tahun 2024. Rendahnya capaian ini tentunya di samping kapasitas ruang/kawasan untuk dikelola yang relatif sedikit (APL sekitar 108.840,62 ha) di sisi lain jumlah penduduk yang relatif masih sedikit dan struktur ekonomi masyarakat Mentawai masih bertumpu pada sektor primer yang belum memberikan dampak pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara signifikan.

Tabel 2.7
Kontribusi Sektor Primer Kabupaten Kepulauan Mentawai
Terhadap PDRB Sektor Primer Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024 (juta rupiah)

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep. Mentawai	2.260,83	2.366,96	2.614,90	2.865,75	3.000,49
Provinsi Sumatera Barat	54.009,58	54.886,37	60.509,71	65.800,58	71.161,99
Persentase (%)	4,19	4,31	4,32	4,36	4,22

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Tabel 2.7 menunjukkan kontribusi sektor primer (pertanian, perternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) belum memberikan kontribusi signifikan pada total PDRB sektor primer di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2020-2024 yaitu hanya sebesar 4,19-4,36 persen atau dengan rata-rata kontribusi sebesar 4,28 persen. Hal ini menunjukkan belum optimalnya produktivitas komoditas sektor primer di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sebagai salah satu tujuan destinasi pariwisata khususnya wisata bahari seperti selancar (*surfing*), *snorkling* dan wisata pantai, kontribusi sektor pariwisata yang dilihat dari aktivitas transportasi, pergudangan, akomodasi dan makan minum juga belum memberikan kontribusi pada sektor yang sama di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.8
Kontribusi Sektor Pariwisata/Jasa Kabupaten Kepulauan Mentawai
Terhadap PDRB Sektor Pariwisata/Jasa
Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024 (juta rupiah)

Pariwisata dan Jasa	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep. Mentawai	433,21	401,31	469,81	468,58	502,04
Provinsi Sumatera Barat	28.254,07	29.251,24	34.923,07	39.637,83	41.578,19
Persentase (%)	1,53	1,37	1,35	1,18	1,21

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Tabel 2.8 menunjukkan kontribusi sektor pariwisata/jasa di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat kecil yaitu pada kisaran 1,2-1,53 persen atau dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,33 persen dari total PDRB sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan pengembangan sektor jasa belum optimal dalam menarik kunjungan wisatawan khususnya wisatawan nusantara yang meningkatkan *occupancy* dan lama tinggal (*length of stay*) di Kepulauan Mentawai selain *branding* yang tetap dipromosikan juga hal yang perlu diperhatikan adalah *hospitality* dan pengembangan destinasi melalui 6A komponen pengembangan pariwisata yang terdiri dari *attraction, amenities, accessibility, accommodation, activity,* dan *ancillary.*

Kontribusi sektor konstruksi Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap total PDRB sektor konstruksi di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir belum menunjukkan pengaruh yang signifikan yaitu pada kisaran 2,49-2,66 persen atau dengan rata-rata sebesar 2,60 persen.

Tabel 2.9
Kontribusi Sektor Konstruksi Kabupaten Kepulauan Mentawai
Terhadap PDRB Sektor Konstruksi
Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024 (juta rupiah)

Konstruksi	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep. Mentawai	613,16	661,81	764,04	837,87	879,81
Provinsi Sumatera Barat	24.584,73	25.775,65	28.702,17	31.758,36	33.562,98
Persentase (%)	2,49	2,57	2,66	2,64	2,62

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Hal ini menunjukkan belum masifnya pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan aktivitas investasi yang ada di Kepulauan Mentawai belum menunjukkan kontribusi yang besar dalam akumulasi investasi secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat. Aktivitas investasi ini dikategorikan sebagai komponen pembentukan modal tetap bruto dalam PDRB berdasarkan pengeluaran.

Tabel 2.10
Kontribusi PMTB Kabupaten Kepulauan Mentawai
PMTB PDRB Berdasarkan Pengeluaran
Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024 (juta rupiah)

Pembentukan Modal Tetap Bruto	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep. Mentawai	1.394,20	1.462,99	1.601,98	1.797,93	1.873,46
Provinsi Sumatera Barat	72.587.050,51	76.010.282,24	83.802.012,69	92.519.704,43	97.828.078,42
Persentase (%)	0,00192	0,00192	0,00191	0,00194	0,00192

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan Tabel 2.10 menunjukkan kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PMTB Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 5 tahun masih sangat kecil yaitu pada angka 0,00192 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa akumulasi aset tetap di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai bentuk investasi modal tidak mengalami peningkatan yang berarti atau

tidak begitu berkembang secara *time series* jika dibandingkan dengan akumulasi Pembentukan Modal Tetap Bruto di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.11
Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Indeks Kualitas Lahan	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep. Mentawai	NA	93,21	93,21	94,55	94,45
Provinsi Sumatera Barat	66,31	66,24	64,01	68,98	66,36

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Lahan yang berkualitas menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan lahan untuk mendukung kehidupan dan kegiatan manusia. Indeks kualitas lahan akan membantu dalam perencanaan penggunaan lahan yang efektif dan efisien. Begitu juga pengelolaan lahan yang tepat dan terukur akan menjadikan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kualitas lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dikategorikan sangat baik dalam menopang kehidupan masyarakat. Data Indeks Kualitas Lahan menunjukkan angka 93,21 tahun 2021 dan tahun 2024 nilai IKL meningkat menjadi 94,45. Hal ini menunjukkan kemampuan tanah/ lahan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat masih sangat baik, ini juga didukung dengan wilayah Kepulauan Mentawai yang masih terjaga kelestarian alamnya dan belum adanya pembangunan/ investasi terutama pembangunan fisik yang menggunakan kawasan dalam luasan yang besar.

Tabel 2.12
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Indeks Kualitas Udara	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep. Mentawai	94,5	95,26	92,68	95,43	93,24
Provinsi Sumatera Barat	90,39	90,22	90,65	90,53	92,27

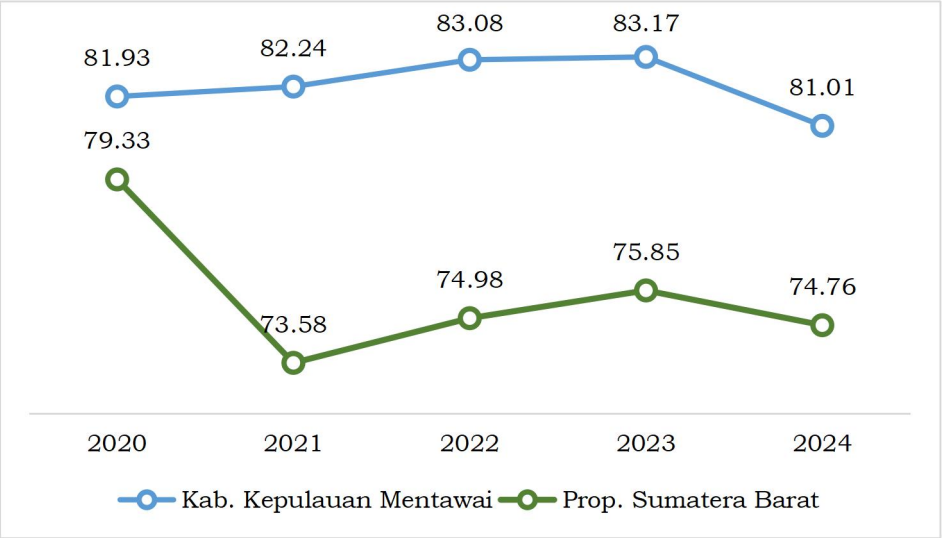
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Hal ini menunjukkan bahwa udara di Kabupaten Kepulauan Mentawai aman dari zat berbahaya/racun yang dapat mengganggu pernapasan/paru-paru dan lingkungan. Begitu juga di Provinsi Sumatera Barat nilai Indeks Kualitas Udara sangat baik yaitu pada angka lebih dari 90. Jumlah kawasan hutan sekitar 82 persen dari total wilayah Kepulauan Mentawai, serta masih rendahnya aktivitas pengembangan/ eksploitasi lahan/kawasan memberikan dampak positif pada kelestarian dan kualitas lingkungan (lahan, udara), ini tentunya menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas udara di Mentawai dan wilayah sekitar khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 81,93 pada tahun 2020 meningkat menjadi 81,01 pada tahun 2024. Disisi lain, IKLH Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren penurunan yaitu dari 79,33 pada tahun 2020 turun menjadi 74,76 pada tahun 2024.

Aktivitas sosial ekonomi tentu sangat memengaruhi kualitas lingkungan di setiap daerah, terutama dengan pembangunan dan investasi fisik yang membutuhkan penanganan kawasan/lahan.

Gambar 2.4
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Luas kawasan yang mayoritas adalah kawasan hutan dengan persentase 82 persen tentunya sebagai indikator bahwa wilayah Kepulauan Mentawai relatif masih aman dari deforestasi yang akan berdampak pada penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan/kawasan. Begitu juga respons terhadap kasus-kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga melalui forum pimpinan di tingkat kabupaten permasalahan pencemaran dan kasus lingkungan dapat ditangani dengan baik, meskipun di sisi lain terdapat pemanfaatan hutan di wilayah Kepulauan Mentawai yang menjadi salah satu faktor penting dalam melihat dan mengukur kualitas lingkungan hidup di Kepulauan Mentawai.

B. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas 601.135 ha terdiri atas kawasan hutan lindung seluas 492.294,38 ha sekitar 81,90 persen dari luas wilayah, sedangkan 108.840,62 ha atau sekitar 18,10 persen adalah kawasan Area Penggunaan Lain (APL), memiliki potensi pengembangan wilayah Kepulauan Mentawai yang dapat dikembangkan melalui pengembangan kawasan budi daya yang telah ditetapkan antara lain.

a. Kawasan peruntukan hutan produksi.

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan hutan produksi tetap yang merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun cara tebang habis. Kawasan ini terdapat di seluruh kecamatan, dengan luasan 246.011,41 hektar. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan hutan yang dapat dicadangkan atau diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan di luar sektor kehutanan seperti perkebunan, pertanian, permukiman, industri. Kawasan ini terdapat di Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Siberut Barat, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Utara, Kecamatan Siberut Selatan dengan luasan kurang lebih 54.856,28 hektar.

b. Kawasan peruntukan pertanian.

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan komoditas padi sawah dan komoditas tanaman pangan lainnya dengan total luas adalah 24.934,03

ha. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan komoditas sayuran dan buah-buahan dengan total luas adalah 3.740,17 ha. Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas lahan adalah 90.818 ha dengan komoditas perkebunan skala kecil atau perkebunan rakyat khas Mentawai yaitu coklat, karet, cengkih, pala, kelapa, nilam, rotan/manau. Kawasan perkebunan rakyat tidak merusak alam dan lingkungan sekitar hutan. Kawasan peruntukan peternakan terdapat di seluruh wilayah daerah dengan memanfaatkan areal pertanian dan perkebunan.

c. Kawasan peruntukan perikanan.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap di seluruh perairan wilayah daerah dengan pusat perikanan tangkap di Kecamatan Siberut Utara, Tuapejat, Kecamatan Pagai Utara dan Kecamatan Sikakap. Kawasan peruntukan budi daya perikanan terdiri dari budi daya perikanan laut meliputi: Muara Sigep, Malancan, Sirilogui, Saibi Samukop, Saliguma, Malilimok, Katurei (Pulau Siberut), Teraet, Teluk Beriulou, Teluk Pukarajat, Tuapejat (Pulau Sipora), Sikakap dan Betumonga (Pulau Pagai Utara), Pulau Tanopo, Makalo dan Sinaka (Pulau Pagai Selatan). budi daya perikanan darat meliputi: Bosua, Saureinu, Nemnemleleu, (Sipora Selatan), Malancan, Sirilogui, Bojakan, Sotboyak, Muara Sikabaluan, Monganpoula (Siberut Utara), Muara Siberut, Salappak, Maileppet, Muntei, Madobag, Matotonan (Siberut Selatan), Saibi Samukop, Cimpungan (Siberut Tengah), Saumanganya, Betumonga, Silabu (Pagai

Utara), Matobe, Taikako (Sikakap), Desa Malakopa dan Desa Bulasat (Pagai Selatan). Kawasan perikanan terpadu adalah Sikakap dan Muara Siberut (Siberut Selatan). Kawasan pengolahan hasil perikanan memiliki prasarana pendukung, meliputi bagian wilayah Tuapejat di Kecamatan Sipora Utara dan bagian wilayah Muara Siberut di Kecamatan Siberut Selatan, Muara Sikabaluan di Kecamatan Siberut Utara, Sikakap. Prasarana pendukung kawasan pengolahan hasil perikanan terdiri atas rencana pengembangan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Tuapejat dan Sikakap, rencana pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuapejat, Sikakap, Muara Siberut dan Muara Sikabaluan, dan rencana pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Sikakap.

d. Kawasan peruntukan industri.

Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan peruntukan industri rumah tangga yang dapat dikembangkan di setiap kecamatan dengan memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

e. Kawasan peruntukan pertambangan.

Kawasan peruntukan pertambangan diperuntukkan untuk wilayah pertambangan terdapat di Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang memiliki potensi bahan tambang jenis bebatuan (galian C).

f. Kawasan peruntukan pariwisata.

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya dan sejarah terdapat di Pulau Siberut yang meliputi kawasan Madobag dan Matotonan (Kecamatan Siberut Selatan), Simalegi dan Simatalu (Kecamatan Siberut Barat), Bojakan (Kecamatan Siberut Utara), Sagulubbek (Kecamatan Siberut Barat Daya), benteng peninggalan Jepang di Sioban (Kecamatan Sipora Selatan). Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di pulau Siberut yang meliputi kawasan Sigapokna, Simalegi dan Simatalu (Kecamatan Siberut Barat), Bojakan (Kecamatan Siberut Utara), Sibudda Oinan (Kecamatan Siberut Tengah), Matotonan dan Madobag (Kecamatan Siberut Selatan), Katurei dan Sagulubbek (Kecamatan Siberut Barat Daya). Kawasan peruntukan pariwisata bahari terdapat di Silabu (Kecamatan Pagai Utara), Sikakap, Malakopa dan Sinakak (Kecamatan Pagai Selatan), Katiet, Bosua, Gobi dan Pulau Siruamata (Kecamatan Sipora Selatan), Mapaddegat, Teluk Pukarajat, Taraet dan Matuptuman (Kecamatan Sipora Utara), Teluk Katurei dan Taileleu (Kecamatan Siberut Barat Daya), Saibi Samukop dan Saliguma (Kecamatan Siberut Tengah), Sirilogui (Kecamatan Siberut Utara), dan Pulau-pulau kecil lainnya. Kawasan peruntukan ekonomi khusus pariwisata terdapat di Mapaddegat seluas 300 ha, Katiet, Gobi dan Bosua 100 ha, Teluk Katurei 300 ha, Taraet 50 ha, Matutuman Buggei Siata 50 ha. Kawasan peruntukan konservasi budaya terdapat di Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan dan Sakudei Kecamatan Siberut Barat Daya, Simatalu Kecamatan Siberut

Barat. Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dikelompokkan berdasarkan potensi komoditas/ sumber daya alam dan karakteristik wilayahnya. Beberapa Kawasan pengembangan wilayah, antara lain:

a. Kawasan pertanian, perkebunan/ mandiri pangan

Masyarakat Mentawai dengan mayoritas sumber ekonominya berasal dari sektor primer yaitu pertanian dan perkebunan memiliki berbagai komoditas unggulan sebagai sumber mata pencarian utama antara lain pisang, keladi, sagu, cengkih, pala, kelapa. Komoditas unggulan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, hilirisasi komoditas unggulan sangat potensial dilakukan dalam memberikan nilai tambah di setiap produk komoditas unggulan sektor pertanian/ perkebunan. kawasan pengembangan pertanian tanaman pisang pada Desa Monganpoula, Desa Bulasat, Pengembangan Sagu di Desa Muntei, Desa Madobag. Kawasan pengembangan holtikultura pada Desa Goisoionan, Desa Bukit Pamewa, Desa Sikakap, Desa Matobe.





Kawasan pertanian sawah pada Desa Saureinu, Desa Nemnemleleu, Desa Matobe, Desa Saumanganya, Desa Sotboyak. Pembangunan ekonomi pedesaan dengan konsep agribisnis juga dapat dikembangkan dalam pembangunan desa seperti pada kawasan perkebunan cengkih di Desa Sirilogui, kawasan perkebunan kelapa di Taraet Desa Betumonga dan Desa Sagulubbeg.

Melalui pengembangan pertanian berbasis kawasan tentunya akan memberikan kemudahan dalam hal integrasi dalam hal keterkaitan input dan output (*backward dan forward linkage*), efektifitas dan efisiensi skala ekonomi tentunya dalam jangka Panjang akan memberi dampak pada pengembangan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta membentuk kemandirian desa dan masyarakat.

b. Kawasan perikanan/kelautan

Pembangunan sektor perikanan, kelautan diharapkan dapat dipercepat dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh. Kemudahan atau peluang yang biasanya ada perlu dikembangkan di daerah-daerah pedesaan, seperti prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi di sentra-sentra produksi, yang didukung sarana prasarana, energi, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan dan sumber daya manusia yang memadai.

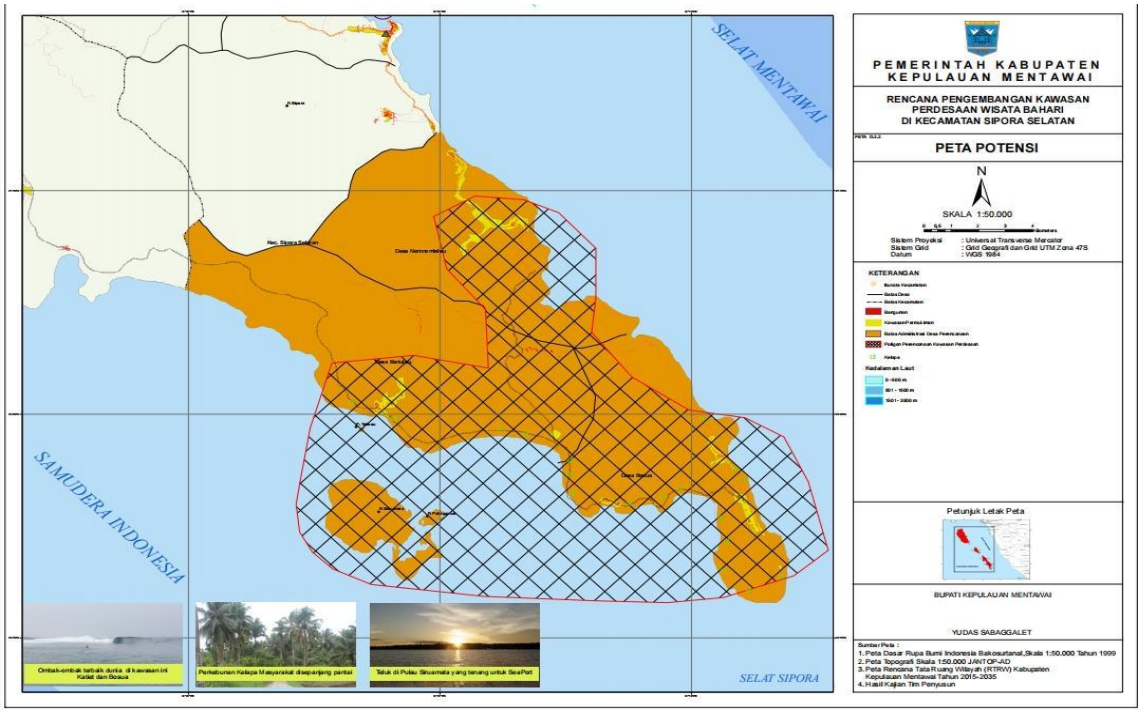
Pengembangan kawasan budi daya perikanan laut sangat potensial dikembangkan di kawasan perikanan di Desa Sikakap, Desa Sinaka, Desa Matobe, Desa Sikabaluan, Desa Tuapejat, Desa Muara Siberut. Selain itu, juga dengan pengembangan kawasan budi daya kepiting bakau, lobster dan udang di kawasan Desa Katurei, Desa Sikakap, Desa Pasakiat Taileleu. Produksi ikan yang melimpah juga potensial untuk pengembangan industri pengolahan ikan asin, ikan asap dan pengalengan ikan di kawasan Desa Sikabaluan Dusun Bose, Desa Sigapokna. Begitu juga dengan potensi pengembangan kawasan budi daya perikanan darat sangat memungkinkan dikembangan pada kawasan di Desa Saureinu, Desa Sido Makmur, Desa Sikakap.



c. Kawasan Pengembangan Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi sektor yang potensial dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai daerah kepulauan tentunya panorama alam dan lautnya sangat memukau dan potensial untuk dikembangkan. Sektor pariwisata menjadi unggulan antara lain wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Wisata bahari yang menjadi sangat potensial dikembangkan di Kepulauan Mentawai hampir pada

seluruh kawasan pesisir, Namun beberapa lokasi yang menjadi prioritas pengembangan seperti Desa Bosua pada kawasan Katiet, Desa Nemnemleleu, Desa Beriulou.



Arah pengembangan produk dan pariwisata bahari selain surfing, *snorkling*, *diving* juga dikembangkan wisata ekowisata, budaya, kano dan pengembangan kuliner serta akomodasi yang ramah lingkungan, memadai dengan kualitas standar internasional.

Zona Wilayah	Aktivitas Pariwisata Bahari
Desa Katurei	- Pemandangan alam Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan *diving, surfing* dan *snorkling* - Wisata pulau-pulau kecil
Desa Taileleu	- Pemandangan alam Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan *diving, surfing* dan *snorkling* - Wisata pulau-pulau kecil
Desa Bosua/ Katiet	- *Surfing* - *Diving, snorkling* - Sewa peralatan dan perlengkapan *diving, surfing* dan *snorkling*

Wisata Alam dan Wisata Budaya menjadi bagian yang saling melengkapi yang ada di Kepulauan Mentawai. Potensi pengembangannya ada di beberapa titik di wilayah Pulau Siberut seperti di Desa Matotonan, Desa Madobag, Desa Muntei, dikarenakan kelestarian alam dan budaya masyarakat yang masih terjaga dan tetap eksis hingga saat ini.

Zona Wilayah	Aktivitas pariwisata
Desa Matotonan	- Pemandangan alam pedalaman Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Manfaat Lansekap, misalnya jalur *tracking* ke Taman Nasional; - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan *camping*; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai
Desa Madobag	- Pemandangan alam pedalaman Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Manfaat Lanskap, misalnya jalur *tracking* ke Taman Nasional; - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan *camping*; - Pendidikan dan keterampilan membuat tato dan turuk Mentawai.
Desa Muntei	- Pemandangan alam pedalaman Siberut - atraksi lingkungan dan budaya, - Manfaat Lansekap, misalnya jalur tracking ke Taman Nasional; - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan *camping*; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai.
Desa Maileppet	- Pemandangan alam/bahari - atraksi lingkungan dan budaya, - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan *camping*; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai.

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan juga dapat digunakan

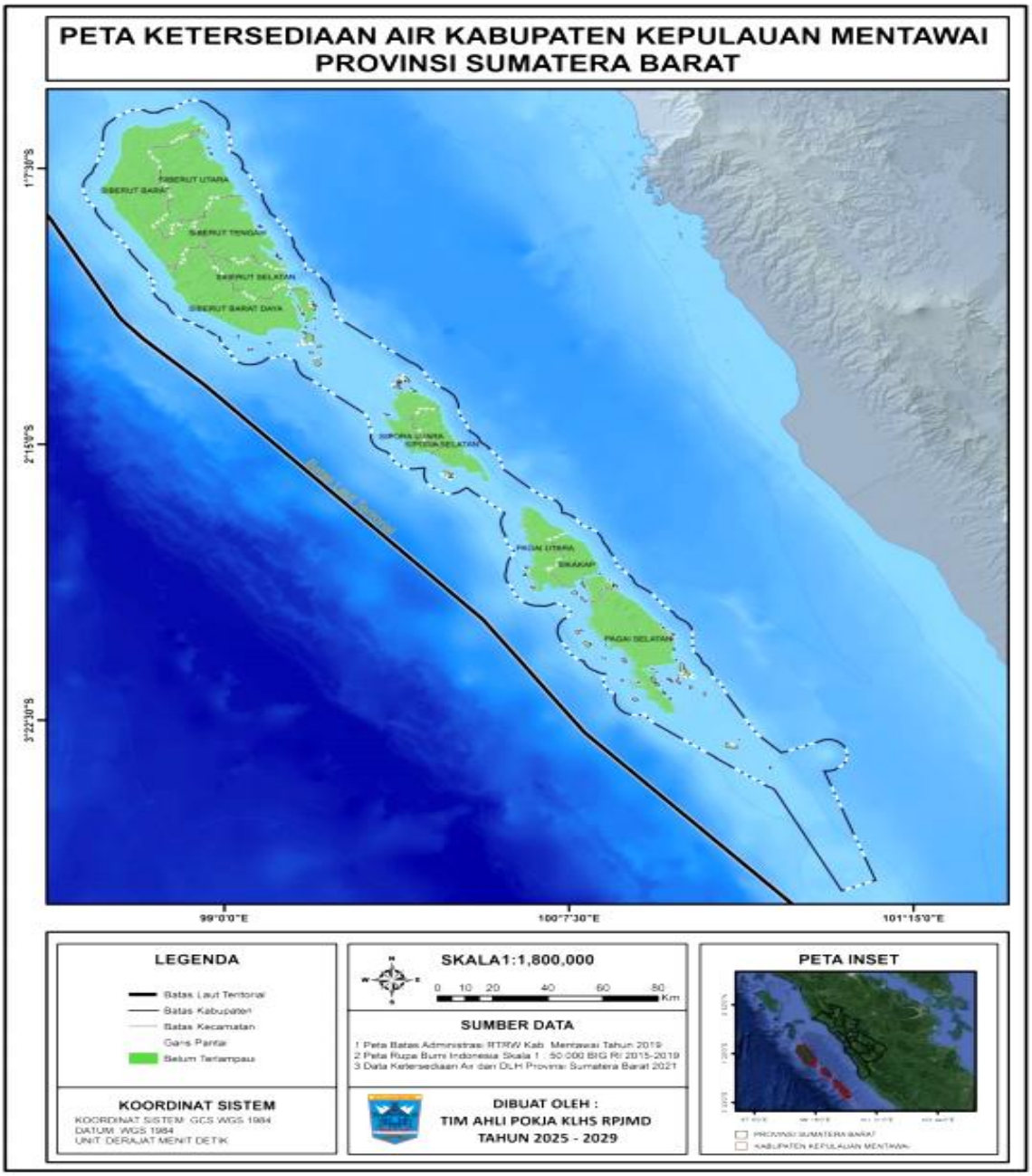
sebagai basis data lingkungan dan instrumen pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat membantu dalam mengurangi dampak risiko terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekosistem lokal.

Merujuk kepada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 146/ MENKLHK/ Setjend/Kum.1/2/2023 tentang Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional menunjukkan bahwa secara umum Provinsi Sumatera Barat belum terlampaui status mutu airnya. Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan bahwa seluruh wilayah Kabupaten belum terlampaui status mutu airnya secara rinci dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air

No	Kecamatan	Ketersedian Air (m^3)	Kebutuhan Air Domestik (m^3)	Kebutuhan Air Lahan (m^3)	Total Kebutuhan (m^3)	Status
1	Pagai Selatan	1.105.533.768,52	693.878,40	80.355.763,21	81.049.641,61	Belum Terlampaui
2	Pagai Utara	516.433.629,45	459.302,40	55.680.226,60	56.139.529,00	Belum Terlampaui
3	Siberut Barat	998.344.812,27	787.190,40	83.461.703,76	84.248.894,16	Belum Terlampaui
4	Siberut Barat Daya	853.832.646,85	597.715,20	79.204.232,44	79.801.947,64	Belum Terlampaui
5	Siberut Selatan	503.711.889,87	490.233,60	69.244.117,10	69.734.350,70	Belum Terlampaui
6	Siberut Tengah	596.214.036,41	358.646,40	59.040.495,25	59.399.141,65	Belum Terlampaui
7	Siberut Utara	621.458.436,37	518.832,00	56.317.997,20	56.836.829,20	Belum Terlampaui
8	Sikakap	521.034.639,97	455.587,20	64.054.949,68	64.510.536,88	Belum Terlampaui
9	Sipora Selatan	428.251.186,76	491.875,20	54.619.303,90	55.111.179,10	Belum Terlampaui
10	Sipora Utara	418.498.315,95	373.248,00	45.071.534,15	45.444.782,15	Belum Terlampaui
Total		6.563.313.362,40	5.226.508,80	647.050.323,29	652.276.832,09	

Sumber : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 146/MENKLHK/ Setjend/Kum.1/2/2023 tentang Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional



Gambar 2.5
Peta Daya Dukung Daya Tampung Ketersediaan Air

Meskipun data DDDT Air Nasional sudah merujuk pada SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 namun masih terdapat kekurangan dan kelemahan pada SK tersebut yakni skala petanya 1:250.000. Dengan skala kecil seperti itu tidak bisa menggambarkan eksisting Kabupaten Kepulauan Mentawai yang saat ini sudah

mengalami kekurangan ketersediaan air bersih. Selanjutnya untuk memperkuat analisis, di samping analisis DDDT Air SK 146 tersebut juga dilakukan analisis dengan menggunakan peta jasa lingkungan. Berdasarkan peta jasa lingkungan jasa penyediaan air bersih di Kabupaten Kepulauan Mentawai di dominasi oleh ketersediaan sedang dan rendah (sekitar 90%). Analisis ini lebih akurat dan lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan gambaran tutupan lahan di Sumatera Barat. Berdasarkan tabel di atas kondisi indeks tutupan lahan yang masih tinggi berada pada Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 84,10 dengan persentase tutupan lahan 75,26 sedangkan indeks tutupan hutan terendah berada di Kota Bukittinggi yaitu 22,38. Indeks tutupan hutan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 kondisinya masih sama dengan tahun 2023 yaitu 63,18 dengan persentase tutupan hutan 44,32.

Tabel 2.14
Tutupan Lahan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan (Ha)	Luas Hutan (Ha)	Tutupan Hutan (Ha)	Persentase Tutupan Hutan (%)	Indeks Tutupan Hutan (IKTL)
1	Kab. Kep. Mentawai	597.930	491.992,56	449.980,08	75,26	84,10
2	Kab. Pesisir Selatan	604.978	382.842,23	297.752,60	49,22	67,70
3	Kab. Solok	358.747	218.488,42	203.007,66	56,59	74,48
4	Kab. Sijunjung	315.942	176.531,14	133.495,32	42,25	61,28
5	Kab. Kepulauan Mentawai	137.115	48.772,64	41.571,21	30,32	50,29
6	Kab. Pdg Pariaman	130.559	28.212,79	25.147,15	19,26	40,11
7	Kab. Agam	222.613	66.571,43	55.828,92	25,08	45,47
8	Kab. Lima Puluh Kota	327.223	172.327,82	123.693,09	37,80	57,18
9	Kab. Pasaman	395.041	263.734,47	216.360,87	54,77	72,81

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan (Ha)	Luas Hutan (Ha)	Tutupan Hutan (Ha)	Persentase Tutupan Hutan (%)	Indeks Tutupan Hutan (IKTL)
10	Kab. Solok Selatan	327.686	199.405,14	169.686,83	51,78	70,06
11	Kab. Dhamasraya	295.098	85.729,67	58.962,98	19,98	40,77
12	Kab. Pasaman Barat	380.098	103.907,64	71.180 ,47	18,73	39,62
13	Kota Padang	69.389	38.026,51	33.471,67	48,24	66,79
14	Kota Solok	5.872	1.182,02	982,81	16,74	37,79
15	Kota Sawahlunto	23.935	8.975,99	2.459,10	10,27	31,84
16	Kota Padang Panjang	2.096	245,91	537,71	25,99	46,31
17	Kota Bukittinggi	2.354	-	-	-	22,38
18	Kota Payakumbuh	7.561	270,70	138,74	1,83	24,07
19	Kota Pariaman	47.427	37.150,92	5,70	0,01	22,39
	Jumlah	4.251.638	2.324.368	1.884.262,91	44,32	63,18

Sumber: DIKPLH Prov Sumbar, 2024

Keanekaragaman Hayati (*biodiversity*) sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan, menyediakan sumber daya alam, jasa ekosistem, dan mendukung kesejahteraan masyarakat, serta perlu dilestarikan melalui konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Hutan dianggap sebagai sumber keanekaragaman hayati karena menyediakan habitat yang beragam bagi berbagai jenis flora dan fauna, serta mendukung interaksi ekologis yang kompleks. Berbagai macam tumbuhan dan tanaman yang berkembang biak di hutan menjadi sumber keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi manusia.

Kawasan hutan di Pulau Siberut merupakan perwakilan tipe hutan hujan tropis dan juga sebagai habitat berbagai jenis satwa yang dilindungi. Kawasan hutan tersebut perlu dipertahankan dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 407/KPTS-II/93 tanggal

10 Agustus 1993 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas 190.500 ha yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA) Seluas ± 132.900 ha, Hutan Lindung Seluas ± 3.500 ha, Hutan Produksi Terbatas Seluas ± 17.500 ha, Hutan Produksi Tetap Seluas ± 36.600 ha, yang terletak di Pulau Siberut, disebut Taman Nasional Siberut (TNS). Tipe-tipe ekosistem pada TN. Siberut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.15
Tipe Ekosistem Taman Nasional Siberut

No	Tipe Ekosistem	Jenis Flora yang Mendominasi
1	Hutan Primer *Dipetrocarpaceae*	*dipterocarpus spp, shorea spp, vatica spp* dan *hopea spp, palaqulum spp (sapotaceae)* dan *hydnocarpus sp*
2	Hutan Primer Campuran	Famili *euphorbiaceae, mrysticaceae, dilleniaceae, dipterrocarpaceae* dan *fabaceae*
3	Hutan Sekunder	Didominasi tumbuhan *pioneer* seperti *macaranga, trema* dan *neolamarkis*
4	Hutan Rawa Air Tawar	Didominasi oleh *terminalia phellocarpa* dan flora tanah didominasi oleh alem, rotan dan pandan
5	Hutan *Manggrove*	*rhizopora* adalah genus utama dan tersebar luas

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029

Taman Nasional Siberut yang terletak di pulau tersebut, seluas 65 persen kawasan ditutupi oleh hutan primer *dipterocarpaceae*, hutan primer campuran, rawa, hutan pantai, dan hutan *mangrove*. Hutan hujan menyelimuti hampir 65 persen Pulau Siberut. Hutan ini merupakan istana bagi kehidupan flora dan fauna dengan menyediakan sumber makanan dan tempat tinggal serta hutan ini juga berfungsi sebagai pendukung kehidupan tradisional masyarakat Mentawai terutama sebagai obat-obatan tradisional. Koleksi botani dibuat pertama kali oleh Ridley (1924) dan menghasilkan deskripsi 33 spesies baru. Beberapa spesies tumbuhan telah berevolusi membentuk ciri-ciri khas morfologi yang tidak biasa. Misalnya *Xanthophyllum villarii*

(*Rubiaceae*) yang luar biasa tingginya di Siberut. Spesies ini dikenal hanya ada di Filipina. *Chloranthus officinalis* (C*hloranthaceae*) tumbuh sangat besar jika dibandingkan dengan masing-masing spesies ini di daerah lain. *Phaeomeria* minor (*Zyngiberaceae*) mempunyai ukuran terkecil di genusnya.

LIPI (1995) telah berhasil mencatat sekitar 846 spesies, 390 genus dan 131 famili dari kelompok pohon, semak belukar, herba, *liana* dan *ephypit*, teridentifikasi sebanyak 18 spesies pakis dan 5 spesies lumut dan jamur. Famili terpenting adalah *Euphorbiaceae* (24 genus, 100 *species*), *Orchidaceae* (41 genus, 67 spesies), *Rubiaceae* (25 genus, 54 spesies) dan *Lauraceae* (11 genus, 39 spesies). Kelompok *Dipterocarpaceae* yang berhasil dicatat sebanyak 20 spesies, terdiri dari 6 spesies *Dipterocarpus*, 2 *species Hopea*, 8 *species Shorea* dan 4 *species Vatica*.

Diperkirakan 15 persen tumbuhan di Siberut merupakan spesies endemik. Diantaranya yang telah ditemukan adalah sebanyak 6 *species* tumbuhan endemik yaitu : *Mesua cathairinae* (*Clusiaceae*), *Diospyros brevicalyx* (*Ebenaceae*), *Aporusa quadrangularis* (*Euphorbiaceae*), *Baccaurea dulcis* (*Euphorbiaceae*), *Drypetes subsymmetrica* (*Euphorbiaceae*) dan *Horsfieldia macrothyrsa* (*Myristicaceae*).

Anggrek alam yang terdapat di kawasan TNS sebanyak 25 jenis termasuk dalam 13 marga yang terdiri dari 22 jenis anggrek *epifit* dan 3 jenis anggrek tanah (LIPI, 2002). Anggrek yang cukup terkenal dari Siberut adalah Anggrek Bulan Putih (*Phalaenopsis amabilis*), bunga

berwarna putih, daunnya berdaging tebal, lama berbunga 3-4 bulan dengan jumlah kuntum 7-15 dalam satu tangkai. Anggrek-anggrek lain yang dapat ditemukan adalah *Coelogyne incrasata, Eria nutans, Dendrobium paphyllum.*

Taman Nasional Siberut memiliki 4 jenis satwa primata yang tidak ditemukan pada daerah-daerah lainnya di dunia (endemik) yaitu bokkoi (*Macaca pagensis*), lutung Mentawai/joja (*Presbytis potenziani siberu*), bilou (*Hylobates klossii*), dan simakobu (*Nasalis concolor siberu*). Selain itu, terdapat 4 jenis bajing yang endemik, 17 jenis satwa mamalia dan 130 jenis burung (4 jenis endemik).

Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) adalah peta yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menghentikan penerbitan izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut, sebagai upaya memperbaiki tata kelola hutan dan gambut. Penetapan PIPPIB ini dalam rangka melaksanakan perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung sebagai upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat 2 kategori PIPPIB yaitu PIPPIB Kawasan seluas 190.901,853 ha dan PIPPIB Primer seluas 9.252,103 ha secara lengkap dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

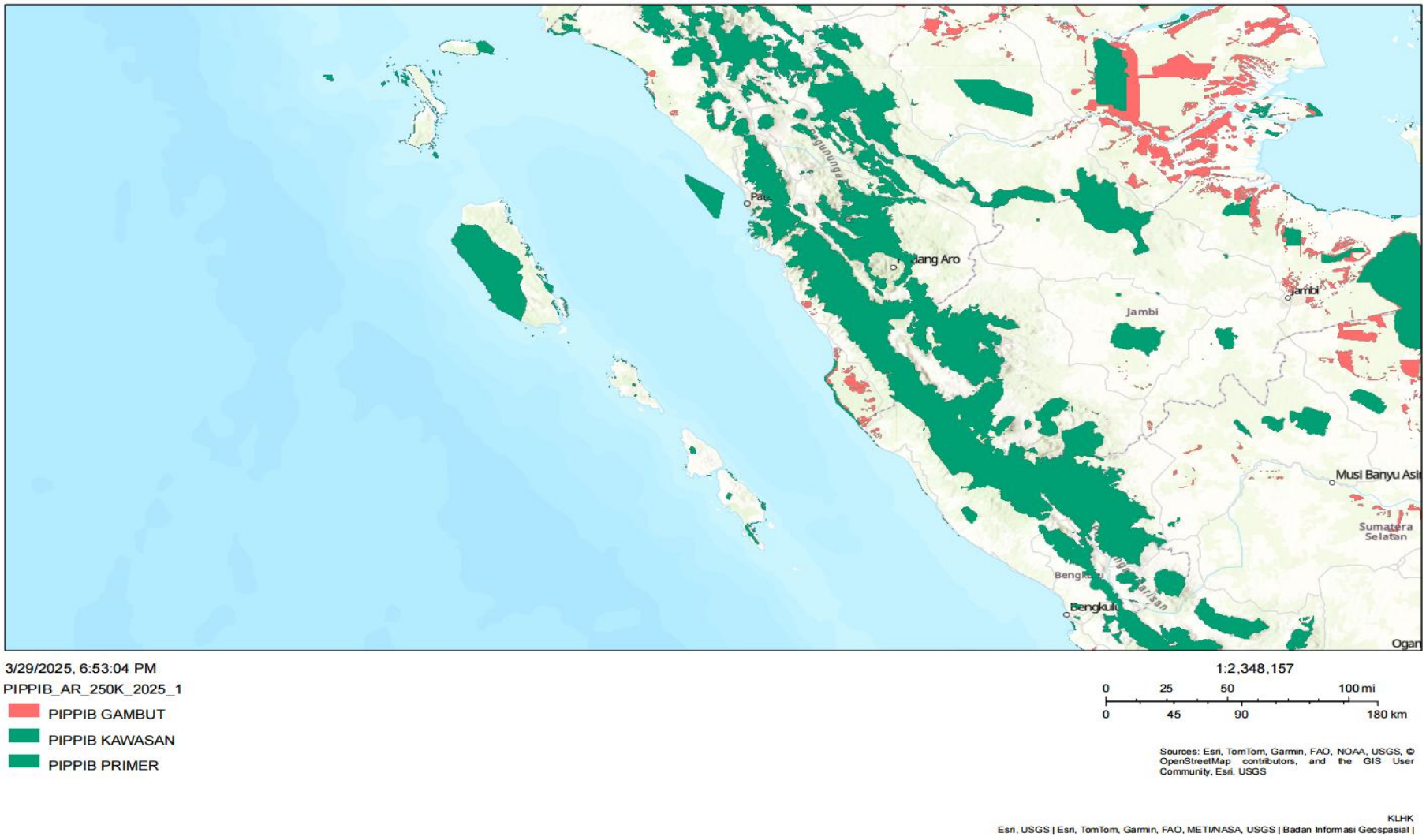
Tabel 2.16
Luas PIPPIB Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode II, Tahun 2023

No	Kecamatan	PIPPIB PRIODE II 2023		LUAS KECAMATAN (Ha)
		LUASAN PIPPIB PRIMER (Ha)	LUASAN PIPPIB KAWASAN (Ha)	
1	PAGAI SELATAN	2.703,499	4.089,477	83.793,531
2	PAGAI UTARA	161,292	1.807,637	34.078,618
3	SIBERUT BARAT	113,626	83.487,368	115.530,381
4	SIBERUT BARAT DAYA	1.550,213	52.469,761	100.389,785
5	SIBERUT SELATAN	150,382	6.021,277	32.555,203
6	SIBERUT TENGAH	1.396,851	22.122,848	58.633,339
7	SIBERUT UTARA	1.037,818	20.241,862	77.629,680
8	SIKAKAP	738,243	0,000	33.788,273
9	SIPORA SELATAN	309,753	586,859	32.431,561
10	SIPORA UTARA	1.090,426	74,766	29.099,722
LUAS		9.252,103	190.901,853	597.930,093

Sumber: KLHK Tahun 2023

PIPPIB Tahun 2023 Periode II ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.12764/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2023 Tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2023 Periode II.

Gambar 2.6
Peta PIPPIB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025



D. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Pangan, energi, dan air memiliki keterkaitan (*nexus*) yang kuat, termasuk dampaknya terhadap perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Pangan, energi, dan air telah menjadi kebutuhan dasar dan sumber kehidupan utama manusia. Seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi, kebutuhan akan pangan, energi dan air terus akan mengalami peningkatan. Pangan, energi dan air adalah sumber daya sekaligus potensi masalah besar dunia. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) mengagendakan pangan, energi dan air untuk ditingkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan mutunya.

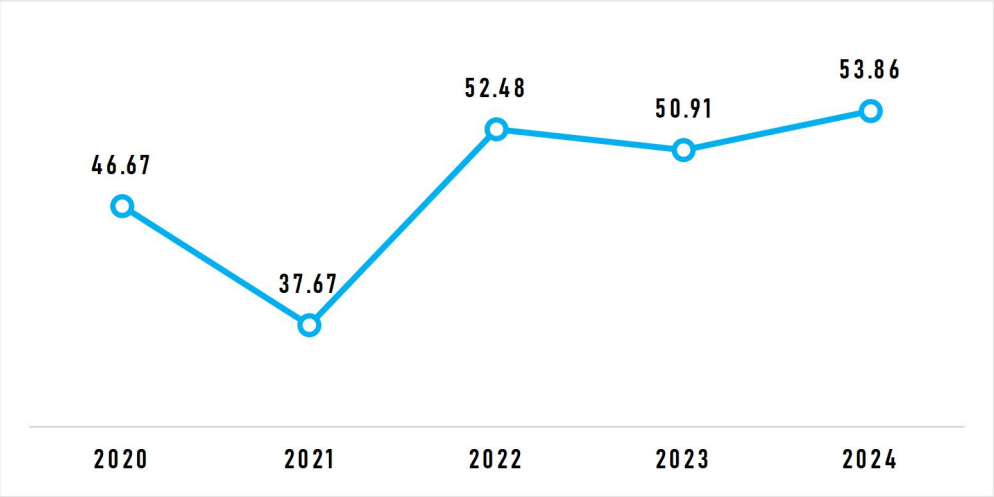
1. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi satu daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Gambar 2.7 menunjukkan perkembangan ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 mengalami tren peningkatan, yaitu dari 46,67 tahun 2020 mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 37,67 namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 52,48 pada tahun 2022 meskipun mengalami

penurunan pada tahun 2023 menjadi 50,91, namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 53,86 dan secara akumulatif pencapaian Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih pada kategori rentan.

Gambar 2.7
Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Badan Pangan Nasional

Peningkatan ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi kerawanan pangan yang akan terjadi di Kepulauan Mentawai khususnya saat terjadi bencana atau cuaca buruk karena pangan di Kepulauan Mentawai masih didominasi dari pasokan pangan dari luar Mentawai.

2. Konsumsi Listrik Per Kapita

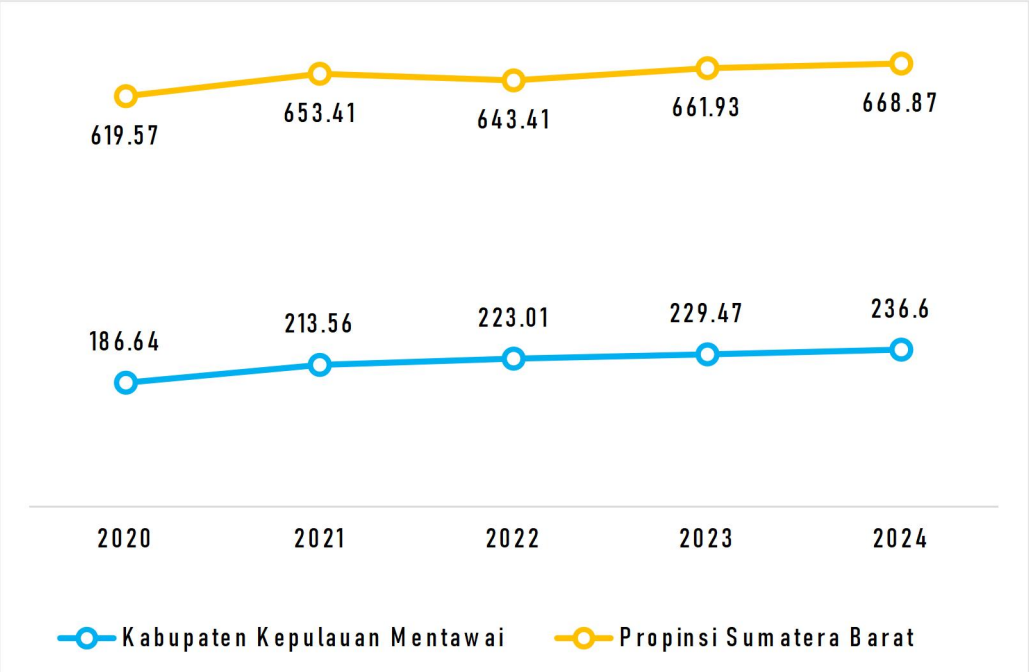
Ketersediaan dan pemanfaatan listrik sudah menjadi kebutuhan dasar yang seharusnya tersedia bagi masyarakat. Energi melalui pemakaian listrik menjadi salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pemakaian listrik suatu keluarga atau masyarakat maka akan berbanding lurus

dengan tingkat kesejahteraannya. Secara agregat, perkembangan konsumsi listrik per kapita masyarakat Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan. Capaian rata-rata konsumsi listrik Per Kapita masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan akan energi listrik, yaitu dari 186,64 kWh/kapita pada tahun 2020 meningkat menjadi 236,6 kWh/kapita pada tahun 2024. Hal ini menjadi penting karena konsumsi energi listrik menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan kebutuhan usaha/ekonomi masyarakat. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi listrik secara Provinsi Sumatera Barat masih berada di bawah konsumsi rata-rata listrik per kapita Sumatera Barat, yaitu untuk tahun 2020 dengan rata-rata konsumsi listrik Sumatera Barat sebesar 619,57 kWh/kapita sedangkan konsumsi rata-rata listrik Kepulauan Mentawai sebesar 186,64 kWh/kapita. Kondisi yang sama terjadi setiap tahun, hingga di tahun 2024 konsumsi rata-rata listrik Sumatera Barat sebesar 668,87 kWh/kapita sedangkan konsumsi rata-rata listrik Kepulauan Mentawai berada dibawahnya yaitu sebesar 236,6 kWh/kapita.

Rendahnya capaian konsumsi rata-rata listrik di Kepulauan Mentawai menjadi indikasi bahwa masih terbatasnya akses/ketersediaan listrik yang ada. Pembangkit listrik PLN beserta jaringannya masih terfokus pada wilayah desa pada pusat kecamatan. Selain itu juga sektor ekonomi khususnya industri

masyarakat belum secara signifikan berkembang sehingga konsumsi listrik belum maksimal terserap.

Gambar 2.8
Perkembangan Konsumsi Listrik Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



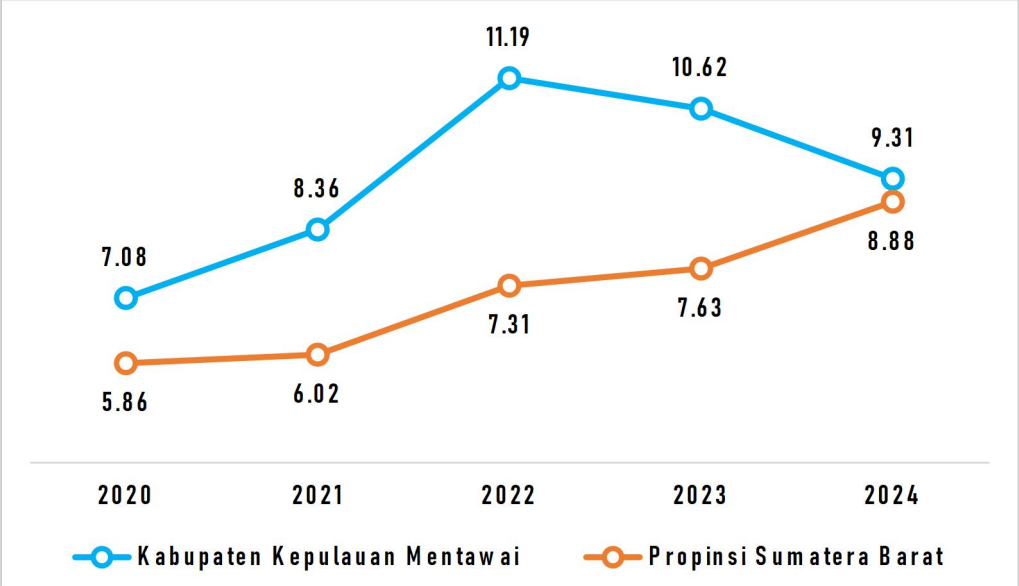
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat dan BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (diolah)

3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU), adalah proporsi penduduk yang asupan energinya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum demi hidup sehat dan aktif. PoU dihitung dengan membandingkan asupan energi rata-rata per orang dengan standar kebutuhan energi minimum yang diperlukan untuk aktivitas fisik dan metabolisme dasar. *PoU* merupakan indikator penting untuk menilai kondisi gizi dan ketahanan pangan suatu populasi. Ketidakcukupan konsumsi pangan memiliki dampak yang serius terutama kaitannya dengan

kasus *stunting, wasting,* dan *underweight* pada anak (Roser dan Ritchie, 2019). Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) menjadi indikator yang dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat Nasional dan sub-nasional. Secara umum, terdapat 5 (lima) klasifikasi status *PoU* yaitu sangat rendah (2,5%), rendah (2,5%-4%), sedang (5%-19%), tinggi (20%-34%) dan sangat tinggi (>35%).

Gambar 2.9
Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan ketidakcukupan konsumsi pangan masyarakat Mentawai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif, yaitu pada tiga tahun pertama (2020-2022) mengalami peningkatan yaitu dari 7,08 persen tahun 2020 meningkat menjadi 8,36 pada tahun 2021 dan meningkat pada

tahun 2022 menjadi sebesar 11,19 persen. Namun, pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan yaitu dari 11,19 persen tahun 2022 turun menjadi 10,62 tahun 2023 dan turun lagi di tahun 2024 menjadi 9,31 persen. Penurunan ini menunjukkan perlu adanya perbaikan di sektor pangan khususnya bagaimana upaya penyediaan pangan khususnya pangan lokal, pemanfaatan pekarangan rumah tangga dan beberapa upaya penganekaragaman komoditas lokal untuk kebutuhan pangan di Mentawai. Secara agregat wilayah di Provinsi Sumatera Barat juga mengalami hal yang sama yaitu mengalami tren peningakatan yaitu dari 5,86 persen pada tahun 2020 meningkat hingga pada tahun 2024 menjadi 8,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 8,88 persen penduduk di Sumatera Barat yang mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

4. Kapasitas Tampungan Air / Kapasitas Air Baku (m^3/detik)

Pengelolaan sumber daya air yang dilakukan pemerintah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi. Penambahan volume air yang bisa ditampung akan memberi pengaruh terhadap luasan areal irigasi yang dialiri serta kapasitas air yang disalurkan kepada masyarakat melalui PDAM atau UPT. Kapasitas air baku di Mentawai masih sangat rendah di akibatkan beberapa faktor seperti kekeringan, penebangan hutan, sedimentasi, masih kurangnya infrastruktur penyaluran distribusi air baku.

Kapasitas air baku di Kepulauan Mentawai dalam 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan signifikan yaitu dengan rata-rata sebesar 0,005-0,0095 m^3/detik.

Tabel 2.17
Kapasitas Air Baku (m^3/detik)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Air Baku (m^3/detik)	0,005	0,005	0,008	0,0085	0,0095

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kepulauan Mentawai

Hal ini menjadikan pemanfaatan air baku dalam kebutuhan kehidupan masyarakat di Kepulauan Mentawai masih sangat rendah. Pada tahun 2020 kapasitas air baku yang tersedia sebesar 0,005 m^3/detik, dan stabil pada tahun 2021. Pada tahun 2022 kapasitas air baku meningkat menjadi 0,008 m^3/detik dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 0,0085 m^3/detik dan pada tahun 2024 kapasitas air baku yang tersedia sebesar 0,0095 m^3/detik.

5. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan merujuk pada persentase rumah tangga di perkotaan yang terhubung ke sistem perpipaan yang menyediakan air minum yang aman dan siap dikonsumsi. Ini adalah indikator penting untuk menilai ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat perkotaan. Ketersediaan air siap minum perpipaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada ketersediaan air

bersih yang layak di pusat ibukota di Tua Pejat dan ini menjadi potret ketersediaan layanan dasar air bersih bagi masyarakat. Peningkatan akses air minum melalui perpipaan tidak hanya berdampak positif pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.18
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	2,38	5,53	2,59	6,61	7,90

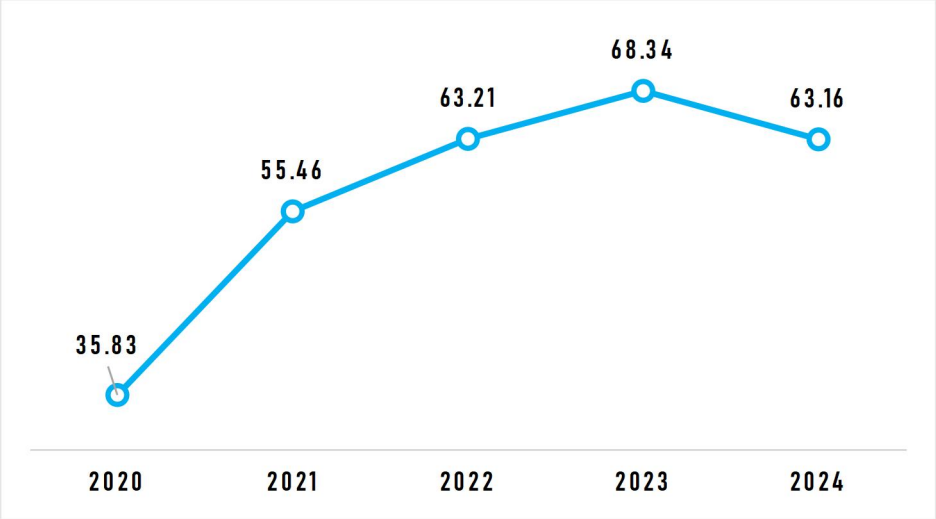
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan rumah tangga dengan akses air siap minum dapat dilihat pada ketersediaan air berkualitas yang memenuhi standar layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ketersediaan air bersih yang siap dikonsumsi di Kepulauan Mentawai menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 2,38 persen di tahun 2020 meningkat di tahun 2021 menjadi 5,53 persen, meskipun mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar 2,59 persen dan di tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan yaitu 6,61 persen (2023) dan 7,90 persen (2024). Hal ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah melalui unit pengelola air bersih untuk memberikan akses air minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

6. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Layak

Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih secara agregat masih sekitar 63,16 persen dan terdapat 8.421 RT yang belum terlayani air minum layak. Hal ini menjadi perhatian serius karena kebutuhan air bersih akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Oleh karena itu, perlu upaya ekstra untuk memenuhi cakupan dan kualitas pelayanan air minum seperti yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengembangkan SPAM untuk kawasan di 10 kecamatan dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Gambar 2.10
Akses RT Terhadap Sumber Air Minum Layak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Indikator pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilihat dalam proporsi akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak menunjukkan perbaikan dengan tren peningkatan, yaitu pada tahun 2020 dengan cakupan sebesar 35,83 persen mengalami

peningkatan di tahun 2021 sebesar 55,46 persen, tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 63,21 persen dan tahun 2023 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 68,34 persen meskipun mengalami penurunan di tahun 2024 sehingga proporsi akses RT terhadap sumber air minum layak sebesar 63,16 persen.

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Mentawai semaksimal mungkin tetap dijaga dan dipastikan tetap pada kondisi awal/lestari. Luas kawasan yang mayoritas adalah kawasan hutan dengan persentase 82 persen tentunya sebagai indikator bahwa wilayah Kepulauan Mentawai relatif masih aman dari deforestasi yang akan berdampak pada penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan/kawasan.

1. Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan (ITL) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas suatu lahan berdasarkan jenis dan luas tutupan lahan, serta kondisi ekosistemnya. Indeks ini membantu dalam pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. ITL bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi tutupan lahan, termasuk hutan, vegetasi non-hutan, dan lahan terbuka.

Berdasarkan Tabel 2.19 kondisi indeks tutupan lahan yang masih tinggi berada pada Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu

84,10 dengan persentase tutupan lahan 75,26 sedangkan indeks tutupan hutan terendah berada di Kota Bukittinggi yaitu 22,38. Indeks tutupan hutan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yaitu 63,16 dengan persentase tutupan hutan 44,32.

Tabel 2.19
Tutupan Lahan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan (Ha)	Luas Hutan (Ha)	Tutupan Hutan (Ha)	Persentase Tutupan Hutan (%)	Indeks Tutupan Hutan (IKTL)
1	Kab. Kep. Mentawai	597.930	491.992,56	449.980,08	75,26	84,10
2	Kab. Pesisir Selatan	604.978	382.842,23	297.752,60	49,22	67,70
3	Kab. Solok	358.747	218.488,42	203.007,66	56,59	74,48
4	Kab. Sijunjung	315.942	176.531,14	133.495,32	42,25	61,28
5	Kab. Kepulauan Mentawai	137.115	48.772,64	41.571,21	30,32	50,29
6	Kab. Padang Pariaman	130.559	28.212,79	25.147,15	19,26	40,11
7	Kab. Agam	222.613	66.571,43	55.828,92	25,08	45,47
8	Kab. Lima Puluh Kota	327.223	172.327,82	123.693,09	37,80	57,18
9	Kab. Pasaman	395.041	263.734,47	216.360,87	54,77	72,81
10	Kab. Solok Selatan	327.686	199.405,14	169.686,83	51,78	70,06
11	Kab. Dhamasraya	295.098	85.729,67	58.962,98	19,98	40,77
12	Kab. Pasaman Barat	380.098	103.907,64	71.180 ,47	18,73	39,62
13	Kota Padang	69.389	38.026,51	33.471,67	48,24	66,79
14	Kota Solok	5.872	1.182,02	982,81	16,74	37,79
15	Kota Sawahlunto	23.935	8.975,99	2.459,10	10,27	31,84
16	Kota Padang Panjang	2.096	245,91	537,71	25,99	46,31
17	Kota Bukittinggi	2.354	-	-	-	22,38
18	Kota Payakumbuh	7.561	270,70	138,74	1,83	24,07
19	Kota Pariaman	47.427	37.150,92	5,70	0,01	22,39
	Jumlah	4.251.638	2.324.368	1.884.262,91	44,32	63,16

Sumber: DIKPLH Prov Sumbar, 2024

Komposisi kawasan hutan di Kepulauan Mentawai mencapai 82 persen dari total wilayah menjadi faktor pendukung masih tingginya indeks tutupan lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai

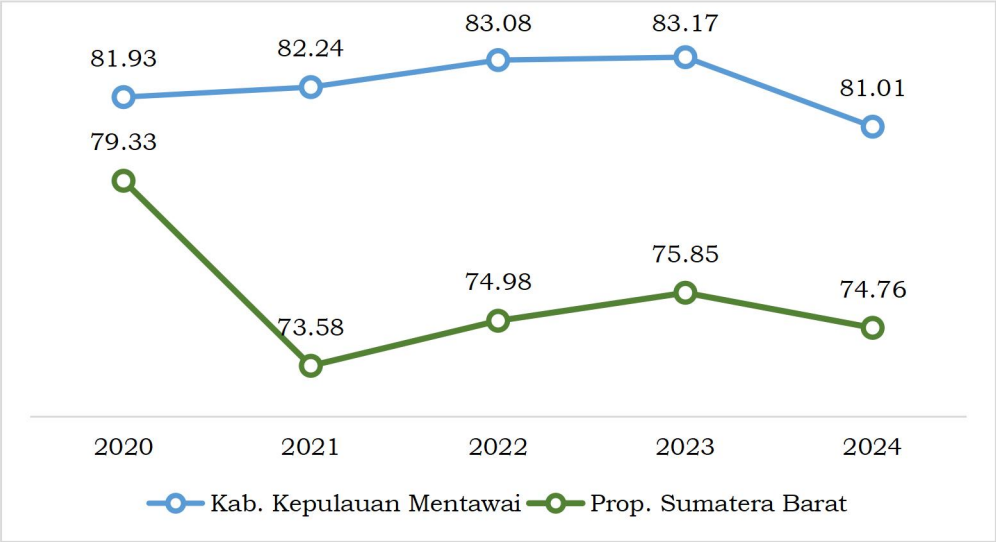
sehingga vegetasi dan ekosistem didalamnya masih dapat terjaga dan terpelihara dengan baik.

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup dalam keadaan baik dapat dilihat dari kondisi lingkungan yang memungkinkan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya secara optimal. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk kualitas udara, air, tanah, dan interaksi sosial-ekonomi serta budaya dalam suatu wilayah. Dalam kurun 5 tahun terakhir indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Mentawai perkembangannya pada predikat baik. Begitu juga respon terhadap kasus-kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga melalui forum pimpinan di tingkat kabupaten permasalahan pencemaran dan kasus lingkungan dapat ditangani dengan baik.

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 81,93 pada tahun 2020 meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar 82,24 dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar 83,08. Begitu juga di tahun 2023 IKLH di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan menjadi sebesar 83,17 namun, pada tahun 2024 capaian IKLH Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan menjadi sebesar 81,01.

Gambar 2.11
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

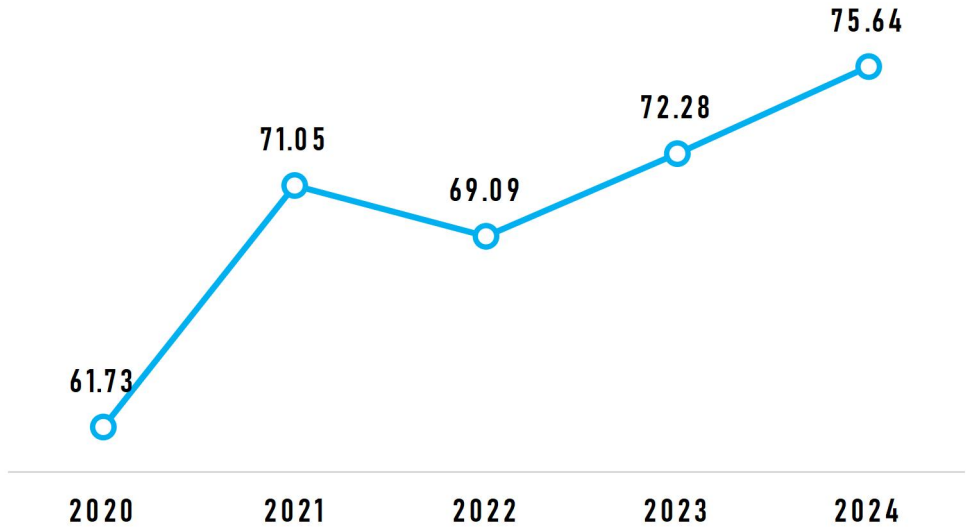
IKLH Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren penurunan yaitu dari 79,33 pada tahun 2020 turun menjadi 73,58 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 74,98 dan pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi sebesar 75,85 meskipun pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan sehingga IKLH Provinsi Sumatera Barat 74,76 pada tahun 2024. Aktivitas sosial ekonomi tentu sangat memengaruhi kualitas lingkungan di setiap daerah, terutama dengan pembangunan dan investasi fisik yang membutuhkan penanganan kawasan/lahan.

3. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, seperti kloset dengan leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja yang menggunakan tangki septik atau IPAL, yang digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama rumah tangga tertentu menjadi

keharusan yang harus dimiliki setiap rumah tangga. Pentingnya ketersediaan sanitasi dikarenakan dapat meningkatkan kesehatan dengan mencegah penyebaran penyakit melalui sanitasi yang buruk, mencegah pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Gambar 2.12
Perkembangan Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat

Perkembangan capaian rumah tangga dengan sanitasi layak di Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan pencapaian. Pada Gambar 2.12 menunjukkan bahwa tahun 2020 rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebesar 61,73 persen mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 71,05 persen. Namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 69,09 persen dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi sebesar 72,28 persen, begitu juga pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 75,64 persen. Capaian ini

tentunya didorong oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat secara mandiri untuk menyediakan dan mengelola sanitasi layak skala rumah tangga.

4. Proporsi Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Layanan pengumpulan sampah adalah proses pemindahan limbah padat dari tempat penggunaannya ke tempat pembuangan atau pengolahan. Sampah dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian diangkut ke tempat penampungan sementara (TPS), pengolahan sampah antara (SPA atau ITF), atau langsung ke tempat pemrosesan akhir (TPST).

Untuk penanganan dan pengelolaan sampah juga capaian setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan cakupan layanan persampahan dan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Namun, intervensi dalam pengelolaan sampah masih sebatas pada kawasan ibukota kabupaten (Kecamatan Sipora Utara/ Tuapejat dan sekitarnya) menjadi indikasi masih rendahnya persentase penanganan sampah atau pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.20
Proporsi Timbunan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Timbunan Sampah Terolah	12,79	13,72	13,38	15,06	27,43

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kep. Mentawai

Perkembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 menunjukkan hasil yang masih rendah, artinya intervensi sampah masih pada pengangkutan sampah secara utuh dengan pengolahan yang relatif masih sedikit atau bersifat swadaya dari rumah tangga/masyarakat/atau pihak terkait. Pemerintah Daerah belum melakukan pengelolaan Timbunan sampah ataupun mendaur ulang sampah dikarenakan belum adanya TPA/TPST. Meskipun demikian, tetap dilakukan edukasi dan penyadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk mendukung keberhasilan program pengelolaan sampah.

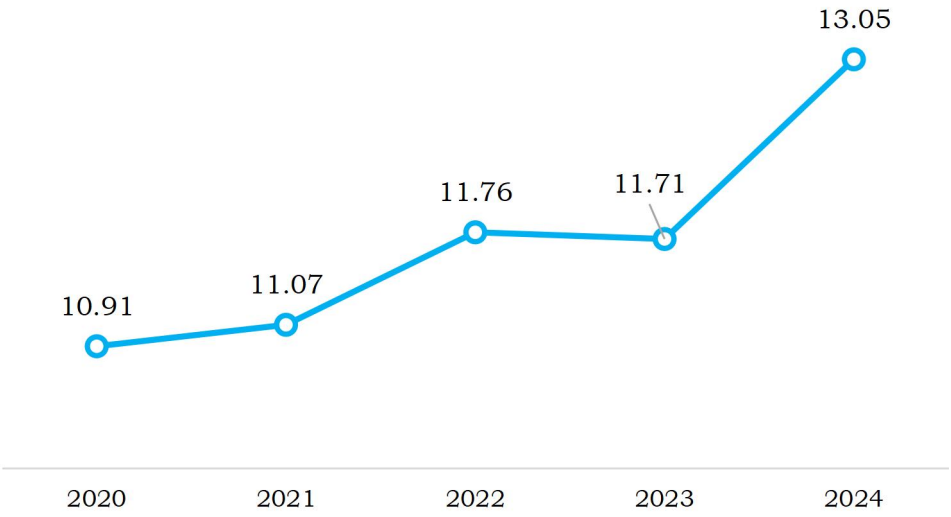
Pengelolaan sampah yang baik dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya seperti mengurangi pencemaran lingkungan, Melestarikan sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk proporsi Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah masih dalam kategori sangat rendah yaitu pada tahun 2020 sebesar 12,79 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebesar 13,72 persen, pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 0,34 poin menjadi sebesar 13,38 persen. Pada tahun 2023 proporsi Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan menjadi sebesar 15,06 persen dan kembali meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar 27,43 persen.

5. Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Layanan Penuh Pengumpulan Sampah merupakan sistem layanan yang menyediakan pengumpulan sampah secara teratur dari rumah tangga, dengan opsi pengolahan lebih lanjut seperti daur ulang atau pengomposan. Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tampak pada Gambar 2.13 menunjukkan tren penngkatan. Pada tahun 2020 RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 10,91 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebesar 11,07 persen lalu kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 11,76 persen, namun pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 11,71 persen dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 13,05 persen. Pencapaian ini tergolong masih rendah, tentu ini menjadi problem dalam menyediakan layanan pengumpulan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dikarenakan belum tersedianya infrastruktur persampahan dan model pengelolaan persampahan yang komprehensif di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dampak yang terjadi dari rendahnya pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain banyak sampah, terutama plastik, berakhir di laut dan pantai, menyebabkan pencemaran yang berdampak pada biota kehidupan laut.

Gambar 2.13
Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kep. Mentawai

Ini merusak ekosistem pesisir dan mengancam kelangsungan hidup spesies laut di Kepulauan Mentawai. Pembuangan sampah secara sembarangan, terutama sampah organik dan berbahaya, dapat mencemari tanah dan sumber air, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan masyarakat setempat. Pemandangan sampah yang menumpuk di tempat-tempat wisata dapat merusak citra Kepulauan Mentawai sebagai destinasi wisata alam yang bersih dan asri, yang pada akhirnya bisa mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sarang bagi penyakit, seperti diare, demam berdarah, dan infeksi kulit. Pembakaran sampah terbuka yang sering dilakukan juga dapat menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan. Lingkungan yang tercemar oleh sampah dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat lokal, ekosistem laut

didalamnya dan dampak pada estetika lingkungan, kebersihan, dan kenyamanan.

F. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kepulauan Mentawai termasuk dalam kawasan potensi yang rawan bencana baik berupa gempa bumi (tektonik), gelombang besar tsunami, abrasi pantai dan longsor. Dari 43 desa yang ada, 33 desa diantaranya merupakan desa pesisir, yang pada kondisi saat ini kawasan pesisir merupakan kawasan rawan bencana terhadap bahaya tsunami. Pada tahun 2023 telah terjadi gempa tektonik di wilayah Kepulauan Mentawai sebanyak 4 kali.

Tabel 2.21
Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko
1	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi
2	Gempa Bumi	Tinggi
3	Tsunami	Tinggi
4	Cuaca Ekstrem	Tinggi
5	Tanah Longsor	Tinggi
6	Banjir	Tinggi
7	Kekeringan	Tinggi
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi

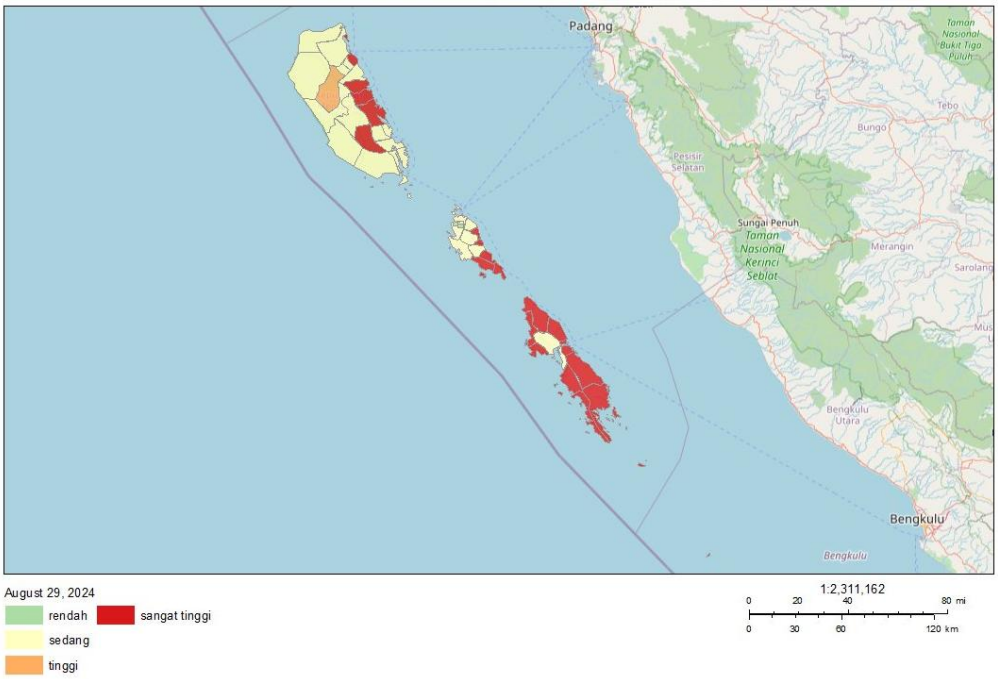
Sumber: Risiko Bencana Indonesia, 2023

Dilihat dari tingkat bahaya bencana yang akan terjadi bahwa tingkat bahaya bencana diperoleh berdasarkan luas terdampak bahaya (rendah, sedang dan tinggi) yang memiliki persentase luas bahaya terdampak paling besar. Tabel 2.21 memperlihatkan bahwa tingkat bahaya tinggi berpotensi terjadi terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami, cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir, bencana gempa bumi, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan

sedangkan tingkat bahaya sedang terhadap bencana kekeringan. Indeks bahaya disesuaikan dengan standar parameter yang telah ditentukan oleh BNPB dengan merujuk kepada peta bahaya setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Kondisi kerentanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada peta berikut:

Gambar 2.14
Peta Sidik Kabupaten Kepulauan Mentawai



Sumber : Sidik KLHK, 2024

Merujuk kepada Sistem Informasi Data dan Indeks Kerentanan (SIDIK) Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukan bawah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap tingkat kerentanan berkategori sedang. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang

memengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya adaptasi.

Adapun sebaran per kelas kerentanan disajikan pada chart berikut:

Sebaran Wilayah per Kelas Kerentanan



Kerentanan	Jumlah Desa
1 (sangat rendah)	0
2 (rendah)	2
3 (sedang)	21
4 (tinggi)	1
5 (sangat tinggi)	19

Berdasarkan gambar, terdapat 19 desa yang memiliki kerentanan sangat tinggi terhadap perubahan iklim, 1 desa kategori tinggi dan 21 desa kategori sedang serta 2 desa kategori rendah. Agar desa ini keluar dari kategori rentan maka indikator tersebut dapat intervensi oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikut disajikan daftar desa dengan tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim.

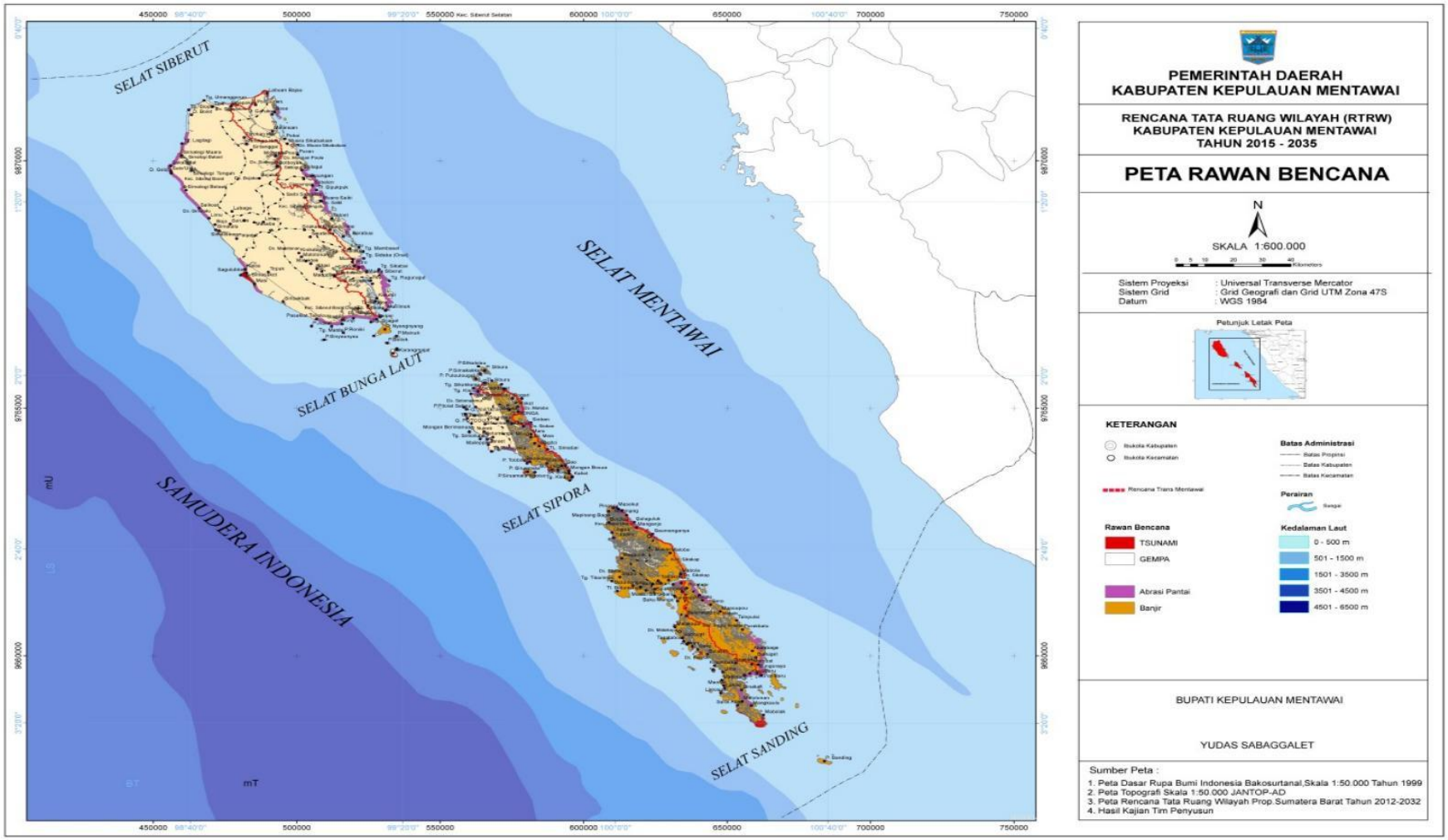
Tabel 2.22
Tingkat Kerentanan Desa Terhadap Perubahan Iklim, 2024

No.	Kecamatan	Desa	Indeks Kapasitas Adaptif	Indeks Keterpaparan dan Sensivitas	Tingkat Kerentanan
1	PAGAI SELATAN	BULASAT	0.25472	0.678	5
2	PAGAI SELATAN	SINAKA	0.27385	0.5924	5
3	PAGAI SELATAN	MAKALO	0.22351	0.5423	5
4	PAGAI SELATAN	MALAKOPA	0.38991	0.8095	5
5	SIKAKAP	TAIKAKO	0.3572	0.5903	3
6	SIKAKAP	SIKAKAP	0.37473	0.6379	5
7	SIKAKAP	MATOBE	0.37626	0.6308	5
8	PAGAI UTARA	SAUMANGANYA	0.32312	0.7528	5
9	PAGAI UTARA	SILABU	0.33681	0.6261	5
10	PAGAI UTARA	BETUMONGA	0.3125	0.6938	5
11	SIPORA SELATAN	BOSUA	0.23255	0.5339	5
12	SIPORA SELATAN	NEMNEMLELEU	0.29037	0.5826	5
13	SIPORA SELATAN	BERIULOU	0.27194	0.5279	5
14	SIPORA SELATAN	MARA	0.34448	0.4594	3
15	SIPORA SELATAN	SIOBAN	0.36329	0.6684	5
16	SIPORA SELATAN	SAUREINU	0.35092	0.5348	3
17	SIPORA SELATAN	MATOBE	0.31895	0.6119	5
18	SIPORA UTARA	BETUMONGA	0.42048	0.6594	3
19	SIPORA UTARA	GOISOOINAN	0.452	0.5064	3
20	SIPORA UTARA	BUKIT PAMEWA	0.58744	0.6822	2
21	SIPORA UTARA	SIPORA JAYA	0.49971	0.4522	3
22	SIPORA UTARA	SIDO MAKMUR	0.5954	0.6547	2
23	SIPORA UTARA	TUAPEJAT	0.49815	0.4112	3
24	SIBERUT SELATAN	MADOBAG	0.29472	0.5988	5
25	SIBERUT SELATAN	MUARA SIBERUT	0.40092	0.6467	3
26	SIBERUT SELATAN	MAILEPPET	0.55085	0.6327	3
27	SIBERUT SELATAN	MUNTEI	0.46316	0.5081	3
28	SIBERUT SELATAN	MATOTONAN	0.35085	0.4328	3
29	SEBERUT BARAT DAYA	PASAKIAT TEILELEU	0.44493	0.4116	3
30	SEBERUT BARAT DAYA	KATUREI	0.41428	0.4899	3
31	SEBERUT BARAT DAYA	SAGULUBBEG	0.43912	0.5513	3
32	SIBERUT TENGAH	SALIGUMA	0.25713	0.5598	5
33	SIBERUT TENGAH	SAIBI SAMUKOP	0.29675	0.6439	5
34	SIBERUT TENGAH	CIMPUNGAN	0.20406	0.6146	5
35	SIBERUT UTARA	SIRILOGUI	0.34429	0.4569	3
36	SIBERUT UTARA	MUARA SIKABALUAN	0.35557	0.6084	5

No.	Kecamatan	Desa	Indeks Kapasitas Adaptif	Indeks Keterpaparan dan Sensivitas	Tingkat Kerentanan
37	SIBERUT UTARA	MONGAN POULA	0.31383	0.5174	3
38	SIBERUT UTARA	SOTBOYAK	0.48841	0.4772	3
39	SIBERUT UTARA	BOJAKAN	0.29865	0.4404	4
40	SIBERUT UTARA	MALANCAN	0.38069	0.4876	3
41	SIBERUT BARAT	SIMATALU	0.37616	0.4354	3
42	SIBERUT BARAT	SIMALEGI	0.41517	0.6579	3
43	SIBERUT BARAT	SIGAPOKNA	0.41587	0.6094	3

Sumber : Sidik KLHK, 2024

Gambar 2.15
Peta Rawan Bencana



1. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Penurunan intensitas emisi GRK (Gas Rumah Kaca) mengacu pada upaya untuk mengurangi jumlah emisi GRK yang dilepaskan per unit aktivitas ekonomi atau produksi. Ini berarti, meskipun total emisi mungkin tidak menurun secara signifikan, intensitas emisi akan berkurang karena aktivitas ekonomi atau produksi menjadi lebih efisien dalam hal emisi GRK.

Penurunan intensitas emisi GRK adalah langkah kunci dalam upaya mitigasi perubahan iklim karena membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Cara mencapai penurunan intensitas emisi GRK antara lain:

a. Mengurangi konsumsi energi per unit produksi melalui penggunaan teknologi yang lebih efisien dan praktik manajemen energi yang lebih baik.
b. Beralih dari sumber energi fosil ke energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air.
c. Mendorong perubahan perilaku konsumen untuk mengurangi jejak karbon mereka, seperti mengurangi konsumsi energi, mengurangi sampah, dan memilih transportasi ramah lingkungan.
d. Menerapkan praktik pertanian dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan untuk mengurangi emisi dari sektor berbasis lahan

Kebijakan dan implementasi sektor kehutanan akan terus dimantapkan dan ditingkatkan sejalan dengan perkembangan

tantangan sektor kehutanan dan dampak perubahan iklim. Sebagai bagian dari implementasi NDC, sektor *Forest and Other Land Use* (FOLU) atau sektor kehutanan dan lahan, diyakini menjadi sektor andalan Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai di dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca hal ini sebagai tidak lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, yang sudah mencapai *net zero emission* sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030.

Penyelamatan hutan primer dari degradasi akibat kegiatan penebangan atau pemanenan kayu di area konsesi merupakah salah satu kegiatan penurunan emisi GRK. Di dalam Strategi Jangka Panjang Indonesia untuk menuju *net sink* (LTS-LCCP), pencegahan degradasi hutan primer menjadi hutan sekunder di area konsesi merupakan salah satu kontribusi penting pihak swasta di area perizinan PBPH untuk pencapaian target *net sink*.

a) Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi

Pada kawasan yang sudah memiliki izin, terdapat 1 (satu pemegang izin konsesi yang tersebar di 2 yaitu PT. Salaki Summa Sejahtera seluas 282,16 ha. Arahan spasial aksi mitigasi pencegahan degradasi pada area konsesi yang terdapat di wilayah KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Mentawai (Unit X dan Unit XI) terdapat pada fungsi Hutan Produksi Tetap seluas 1.886,77 ha di PT Salaki Summa Sejahtera.

b) Penerapan pengayaan hutan alam

Arahan pengayaan hutan alam (ENR) pada kawasan yang sudah memiliki izin, terdapat 3 (tiga) pemegang izin konsesi yang tersebar di 2 (dua) wilayah kabupaten, yaitu PT. Minas Pagai Lumber seluas 817,32 ha dan PT. Salaki Summa Sejahtera seluas 1.076,53 ha yang terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sementara pada areal yang belum memiliki izin, lokasi aksi mitigasi penerapan pengayaan hutan alam (ENR) yang paling luas terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas 1.853,34 ha.

c) Penerapan RIL-C (*Reduce Impact Logging-Carbon*)

Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di wilayah Kabupaten Mentawai Sumatera Barat yang sudah memiliki Izin seluas 1.059,64 ha oleh PT. Salaki Summa Sejahtera dan pada areal yang belum memiliki izin, lokasi aksi mitigasi penerapan RIL-C di Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas 1.851,65 ha.

d) Peningkatan cadangan karbon dengan rotasi

Kegiatan rehabilitasi dengan rotasi diarahkan pada lahan tidak produktif yang berada pada arahan produksi dan konversi yang ada di area APL. Untuk kawasan hutan, rehabilitasi dengan rotasi diarahkan pada lahan tidak produktif, budidaya dan perkebunan dalam bentuk hutan rakyat atau *agroforestry*. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan dalam kawasan dengan pelibatan masyarakat atau bersinergi dengan kegiatan perhutanan sosial, memerlukan kelembagaan KPH yang kuat yang berperan besar dalam melakukan

fasilitasi. Pada kawasan yang sudah memiliki izin, terdapat 3 (tiga) pemegang izin konsesi yaitu PT. Minas Pagai Lumber seluas 334,78 ha dan PT. Salaki Summa Sejahtera seluas 137,82 ha dan lokasi aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi yang Belum berizin seluas 99,79 ha.

e) Peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi

Kegiatan rehabilitasi non-rotasi merupakan bagian dari aksi mitigasi untuk peningkatan cadangan karbon pada lahan tidak produktif maupun budidaya yang masuk ke dalam arahan lindung dan rehabilitasi. Sesuai dengan peraturan Menteri KLHK, prioritas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi diarahkan pada lahan kritis dan berada pada DAS yang perlu dipulihkan.

Pada kawasan yang sudah memiliki izin, terdapat 2 (dua) pemegang izin konsesi yaitu PT. Minas Pagai Lumber seluas 28,51 ha dan PT. Salaki Summa Sejahtera seluas 1,32 ha. Sebaran lokasi aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi di yang belum memiliki Izin seluas 13,87 ha.

f) Perlindungan areal konservasi tinggi

Dalam kerangka aksi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan, konservasi keanekaragaman hayati dapat dari dilihat dari berbagai sudut pandang, dimulai dari konservasi tumbuhan dan satwa liar, pelestarian dan perlindungan habitat, hingga pelibatan masyarakat lokal dan mengarusutamakan kearifan lokal. Lokasi aksi mitigasi perlindungan areal konservasi

tinggi sudah memiliki izin seluas 2,55 ha dan areal yang belum memiliki izin, lokasi aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi seluas 6.140,45 ha.

2. Indeks Risiko Bencana

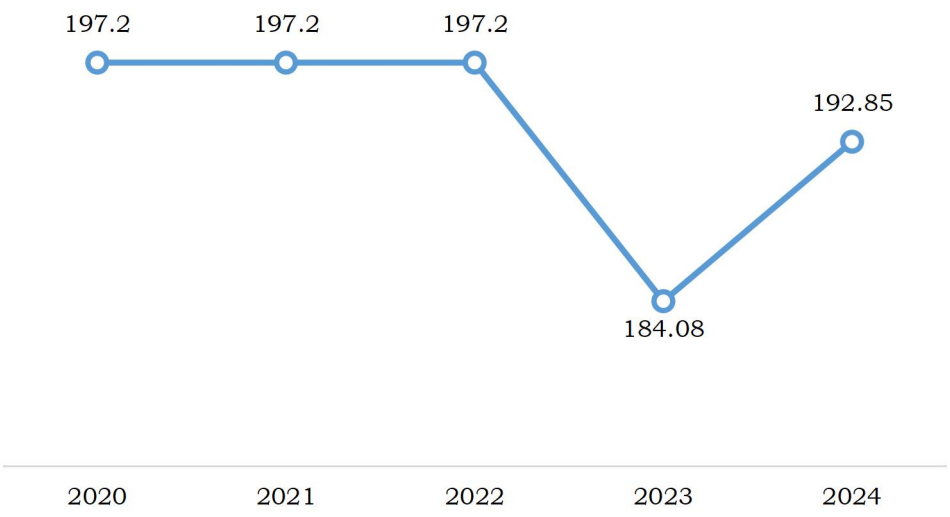
Sebagai daerah dengan potensi bencana yang besar, Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berupaya melakukan usaha-usaha mitigasi bencana untuk mengurangi dampak negatif dari setiap bencana yang terjadi. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu informasi/kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana dapat digunakan oleh berbagai pihak dan terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasional penanggulangan bencana.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu dari 18 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan tsunami (Direktorat Geologi dan Sumber Daya Mineral). Tumbukan antara dua lempeng besar yakni Lempeng Samudera Hindia-Australia dengan Lempeng Benua Asia menyebabkan terbentuknya patahan sepanjang 1.650 km di pantai barat Sumatera, yang disebut dengan Mentawai *Fold Zone*. Tumbukan yang terjadi dapat menimbulkan gempa yang berpotensi terjadinya tsunami. Kawasan rawan tsunami meliputi seluruh kawasan pesisir Kepulauan Mentawai beserta pulau-pulau

kecil lainnya, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori zona kerawanan yaitu:

a. Zona kerawanan tinggi, wilayah dengan jarak garis pantai 50 m, sepanjang pantai dengan ketinggian kontur kurang dari 10 m dpl.
b. Zona kerawanan menengah yaitu daerah sepanjang pantai dengan kontur ketinggian 10-15 m dpl, dengan kemiringan lereng cukup terjal.
c. Zona kerawanan rendah yaitu wilayah sepanjang pantai dengan ketinggian 15-30m dpl, dengan morfologi curam dan relief tinggi atau berbukit, dan daerah ini dapat dimanfaatkan untuk evakuasi dan lokasi pengungsian.

Gambar 2.16
Perkembangan Indikator Indeks Risiko Bencana
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

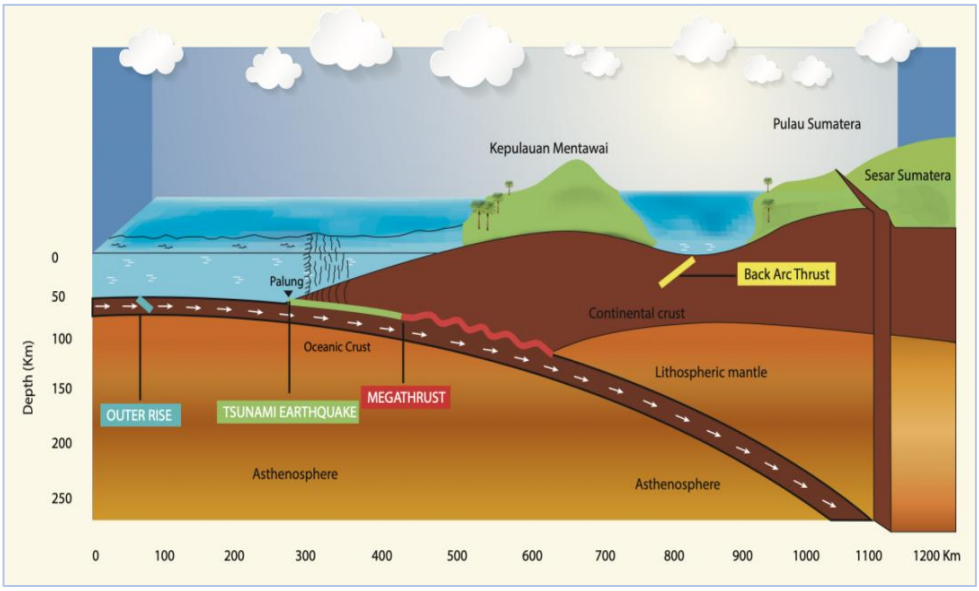


Sumber : IRBI BNPB

Gambar 2.16 perkembangan indikator Indeks Risiko Bencana kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren penurunan, yaitu dari 197,2 pada tahun 2020 turun menjadi 192,85 pada tahun 2024

meskipun capaian IRBI di Kepulauan Mentawai terlihat stagnasidalam kurun waktu 2020-2022. Penurunan angka di tahun 2023 menjadi indikasi ada upaya dan kesadaran masyarakat dalam mengelola potensi bencana yang besar melalui penguatan kapasitas, kepedulian dan kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana.

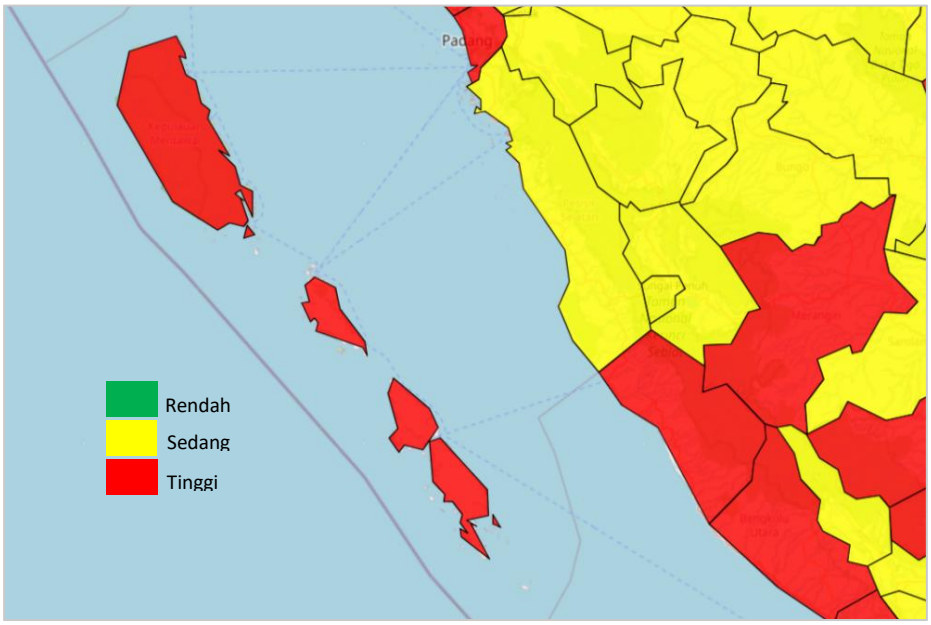
Gambar 2.17
Proses terjadinya gempa bumi tektonik



Salah satu bencana yang mengancam kehidupan masyarakat Mentawai adalah gempa bumi Zona *Megathrust* Mentawai-Siberut yang menjadi salah satu zona tumbukan lempeng yang terletak di sepanjang batas barat Pulau Sumatera, tepatnya barat Kepulauan Mentawai dengan kedalaman dangkal. Zona *Megathrust* Mentawai-Siberut ini merupakan hasil dari aktivitas subduksi atau pergerakan Lempeng Indo-Australia ke arah utara dan menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana daerah menjadi hal penting dilakukan terutama dalam pengarusutamaan kebencanaan untuk setiap sektor

pembangunan. Penguatan kapasitas masyarakat dalam meminimalisir risiko dan memitigasi dampak bencana bagian penting dalam tahapan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bencana.

Gambar 2.18
Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023



3. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi dan mengatasi dampak bencana. Indeks ini mengukur berbagai faktor yang mempengaruhi kerentanan dan kapasitas suatu daerah dalam merespons bencana, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Indeks dan tingkat ketahanan daerah dinilai dengan menggunakan indikator HFA (*Hyogo Framework for Actions*) yang telah tertuang di dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun

2012. IKD terdiri dari 5 fokus prioritas dan yang dibagi dalam 22 indikator pencapaian, antara lain:

a. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya.
b. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini.
c. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat.
d. Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar.
e. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat.

Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0-1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah:

- Indeks <=0,4 adalah Rendah
- Indeks 0,4 – 0,8 adalah Sedang
- Indeks 0,8 – 1 adalah Tinggi

Indeks ketahanan daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada angka 0,41 atau dengan predikat sedang. Hal ini berarti tingkat ketahanan masyarakat dalam menghadap bencana yang akan datang pada kondisi belum sepenuhnya menyadari bahaya dan dampak bencana yang ditimbulkan.

Tabel 2.23
Indeks Ketahanan Daerah

No	Jenis Bencana	IKD	Keterangan
1	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	0,41	sedang
2	Gempa Bumi	0,41	sedang
3	Tsunami	0,41	sedang
4	Cuaca Ekstrem	0,41	sedang
5	Tanah Longsor	0,41	sedang
6	Banjir	0,41	sedang
7	Kekeringan	0,41	sedang
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,41	sedang

Sumber: Risiko Bencana Indonesia, 2024

Begitu juga dengan upaya mitigasi pasca bencana. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan seluruh komponen pemerhati bencana untuk turut ambil bagian dalam memberikan edukasi, advokasi kebencanaan bagi masyarakat mulai dari tatanan kebijakan perencanaan pembangunan, sistem peringatan kebencanaan/ alat peraga/ jalur evakuasi, pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat, advokasi dan menyiapkan sumber daya manusia dan masyarakat.

G. Demografi

Demografi dapat diartikan sebagai dinamika kependudukan manusia. Menurut Philip M. Hauser dan Otis Dudley Duncan (1959) berpendapat bahwa demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial, komposisi penduduk, serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut. Secara lebih rinci, demografi meliputi:

1. Ukuran penduduk: Jumlah total penduduk dalam suatu wilayah tertentu.
2. Struktur penduduk: Komposisi penduduk berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan agama.
3. Distribusi penduduk: Penyebaran penduduk di suatu wilayah geografis, termasuk kepadatan penduduk dan pola urbanisasi.
4. Perubahan penduduk: Bagaimana jumlah dan struktur penduduk berubah seiring waktu akibat faktor-faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi.

Secara umum keadaan kependudukan di Kepulauan Mentawai dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Secara teori (BPS), penduduk diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Hubungan antara penduduk dan pembangunan adalah hubungan yang dinamis dan kompleks. Pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan faktor-faktor kependudukan dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan seluruh penduduk. Pembangunan yang berhasil dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesetaraan. Integrasi perencanaan dengan kependudukan menjadi hal penting bagi daerah dalam mengarahkan esensi pembangunan daerah,

bahwa pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibanding dengan orientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan.

Tabel 2.24
Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

No	Kecamatan	Luas Daerah (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (orang/km^2)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Pagai Selatan	851,28	10.575	12,42	0,73
2	Sikakap	312,60	11.156	35,69	0,78
3	Pagai Utara	371,25	6.617	17,82	1,59
4	Sipora Selatan	348,33	10.781	30,95	1,62
5	Sipora Utara	272,40	13.874	50,93	2,98
6	Siberut Selatan	328,00	11.042	33,66	1,77
7	Siberut Barat Daya	1.013,83	8.051	7,94	1,65
8	Siberut Tengah	589,75	7.892	13,38	1,69
9	Siberut Utara	782,68	9.325	11,91	0,78
10	Siberut Barat	1.163,64	8.524	7,33	1,61
2024		6.011,35	97.837	16,21	1,53
2023		6.011,35	95.068	15,29	1,56
2022		6.011,35	89.401	14,82	1,15
2021		6.011,35	88.389	19,96	0,84

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025

Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 berjumlah 97.837 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk terpadat pada Kecamatan Sipora Utara yaitu dengan kepadatan penduduk sebesar 50,93 orang/km^2 dan tingkat kepadatan penduduk yang jarang penduduknya terdapat pada Kecamatan Siberut Barat yaitu dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 7,33 orang/km^2.

Laju pertumbuhan penduduk di Kepualaun Mentawai tahun 2024 sebesar 1,53 persen, artinya ada penambahan 1,5 orang penduduk dari 100 orang penduduk yang ada dan secara keseluruhan ada penambahan penduduk sebesar 1,5 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.25
Keadaan Jumlah Penduduk, Rasio Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Pagai Selatan	5.523	5.052	10.575	109,32
2	Sikakap	5.780	5.376	11.156	107,51
3	Pagai Utara	3.475	3.142	6.617	110,60
4	Sipora Selatan	5.560	5.221	10.781	106,49
5	Sipora Utara	7.160	6.714	13.874	106,64
6	Siberut Selatan	5.715	5.327	11.042	107,28
7	Siberut Barat Daya	4.217	3.834	8.051	109,99
8	Siberut Tengah	4.115	3.777	7.892	108,95
9	Siberut Utara	4.848	4.477	9.325	108,29
10	Siberut Barat	4.439	4.085	8.524	108,67
	TOTAL	50.832	47.005	97.837	108,14

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan jenis kelamin seperti pada Tabel 2.25 yang dikelompokkan berdasarkan rasio jenis kelamin menunjukkan rasio sebesar 108,14 artinya jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Rasio jenis kelamin juga dinyatakan sebagai jumlah laki-laki per 100 perempuan, artinya dalam 100 orang perempuan terdapat sebanyak 108 orang laki-laki.

Pengelolaan tren perkembangan penduduk yang baik dapat membantu dalam memanfaatkan potensi bonus demografi dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Bonus demografi memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan suatu daerah.

Tabel 2.26
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan jenis Kelamin
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

Kelompok Umur (tahun)	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
0 - 4	3.595	3.170	6.765	113,41
5 - 9	4.698	4.376	9.074	107,36
10 - 14	5.022	4.585	9.607	109,53
15 - 19	5.178	4.983	10.161	103,91
20 - 24	4.781	4.595	9.376	104,05
25 - 29	4.395	3.980	8.375	110,43
30 - 34	3.748	3.449	7.197	108,67
35 - 39	3.908	3.530	7.438	110,71
40 - 44	3.686	3.171	6.857	116,24
45 - 49	3.043	2.874	5.917	105,88
50 - 54	2.596	2.222	4.818	116,83
55 - 59	2.133	1.967	4.100	108,44
60 - 64	1.525	1.531	3.056	99,61
65 - 69	1.158	1.146	2.304	101,05
70 - 74	662	662	1.324	100,00
75+	704	764	1.468	92,15
Total	50.832	47.005	97.837	108,14

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025

Salah satu yang menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan adalah memproyeksikan penduduk dalam 5 tahun ke depan. Hal ini penting dikarenakan proyeksi penduduk sangat bermanfaat dalam pembangunan karena memungkinkan perencanaan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan,

dengan memprediksi kebutuhan sumber daya, infrastruktur, dan kebijakan sosial di masa depan. Kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan kompleks menjadi peluang dan ancaman pada dinamika pembangunan kedepannya.

Tabel 2.27
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025-2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laki-Laki (jiwa)	48.580	49.190	49.780	50.350	50.920	51.460
Perempuan (jiwa)	45.470	46.130	46.780	47.430	48.050	48.670
Total (jiwa)	94.050	95.320	96.560	97.780	98.970	100.130
Pertumbuhan (%)		1,35	1,30	1,26	1,22	1,17

Sumber: BPS Sumatera Barat (Hasil Sensus Penduduk 2020)

Tabel 2.27 menunjukkan proyeksi perkembangan jumlah penduduk berdasarkan proyeksi hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kepulauan Mentawai sebesar 94.050 jiwa, lalu pada tahun 2026 bertambah menjadi sebesar 95.320 jiwa. Pada tahun 2027 jumlah penduduk Kepulauan Mentawai diproyeksikan sebesar 96.560 jiwa dan meningkat pada tahun 2028, 2029 dan 2030. Hingga akhir tahun 2030, jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 100.130 jiwa. Begitu juga dengan pertumbuhan penduduk Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2025-2030 berkisar antara 1,1-1,5 persen.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan apakah suatu individu ataupun kelompok masyarakat berada pada kondisi yang sejahtera. Kesejahteraan dapat diindikasikan ketika

kondisi kesehatan baik, perekonomian yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi serta kualitas hidupnya yang layak.

Pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh positif tidak serta merta memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang terdistribusi merata dan setidaknya menjadi t*rickle-down effect* yang diharapkan menetes ke bawah membantu ekonomi masyarakat dengan tetap membutuhkan intervensi pemerintah daerah sebagai katalisator pembangunan sehingga masyarakat benar-benar merasakan arti pembangunan.

A. Kesejahteraan Ekonomi

Analisis Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan ekonomi suatu daerah, semakin membaiknya distribusi ekonomi/ pendapatan masyarakat dan meningkatnya daya beli masyarakat serta menurunnya tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan secara umum. Pertumbuhan ekonomi juga sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur

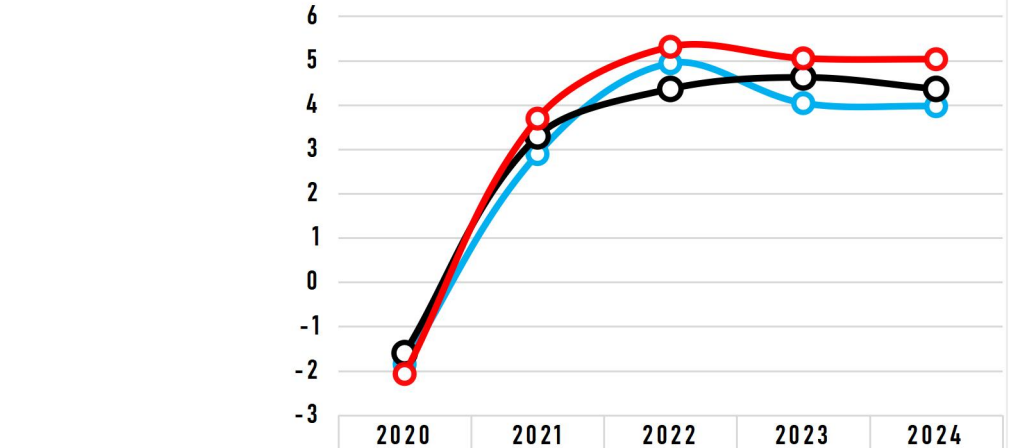
melalui jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah yang dilihat dari pelbagai waktu tertentu.

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren kenaikan, terkhususnya setelah kejadian COVID-19 yang melanda pada tahun 2020. Kenaikan dalam sisi permintaan domestik dengan terbukanya aktivitas sosial ekonomi masyarakat turut menyumbang kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu dari -1,86 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,89 persen pada tahun 2021. kemudian pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami kenaikan menjadi sebesar 4,94 persen dan pada tahun 2023 dan 2024 mengalami perlambatan sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi 4,04 persen di tahun 2023 dan 3,97 persen di tahun 2024.

Hal ini sejalan dengan kenaikan secara regional untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu dari -1,6 persen tahun 2020 meningkat menjadi 3,29 persen pada tahun 2021 dan secara nasional dari -2,07 persen tahun 2020 meningkat menjadi 3,69 persen pada tahun 2021. mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,36 persen dan Nasional sebesar 5,31 persen. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 mengalami perlambatan yaitu untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,62 persen pada tahun 2023 dan 4,36 persen pada tahun

2024 sedangkan secara Nasional sebesar 5,05 persen pada tahun 2023 dan sebesar 5,03 persen pada tahun 2024.

Gambar 2.19
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep. Mentawai	-1.85	2.89	4.94	4.04	3.97
Prop. Sumatera Barat	-1.6	3.29	4.36	4.62	4.36
Indonesia	-2.07	3.69	5.31	5.05	5.03

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2025

Kenaikan produksi barang dan jasa pasca COVID-19 secara masif berpengaruh positif pada sosial ekonomi masyarakat di Kepulauan Mentawai, ini dapat terlihat pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Mentawai mencapai 4,94 persen dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024).

2. Tingkat Kemiskinan Daerah dan Kemiskinan Ekstrem

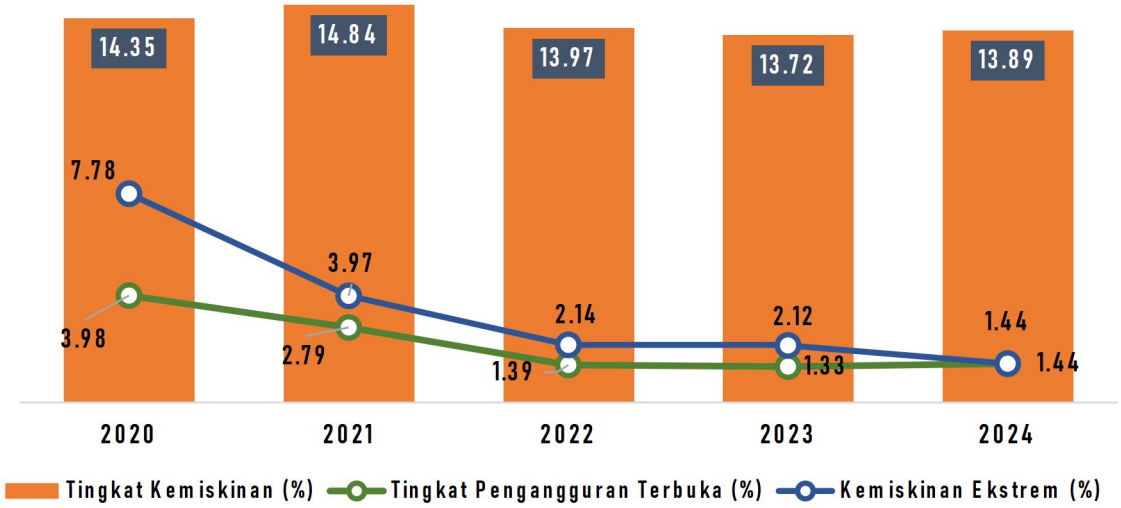
Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya multidimensional. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam

perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah pengertian kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum (Word Bank, 1990). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi kemiskinan, tetapi kemiskinan juga dapat menghambat pembangunan ekonomi. Kemiskinan menciptakan kesenjangan, mengurangi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan dapat menghambat investasi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur yang penting untuk pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi perlu adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum menunjukkan penurunan yang berarti dan cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari penurunan tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu hanya pada angka 0,46 tahun 2024. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,35 persen dan mengalami kenaikan di tahun 2021

menjadi sebesar 14,84 persen. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 13,97 persen dan turun lagi di tahun 2023 menjadi sebesar13,72 persen, namun pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan menjadi 13,89 persen.

Gambar 2.20
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Hal yang mendasar menjadi indikasi belum signifikannya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah terkait perbaikan dan pemutakhiran data kemiskinan (*updating*) baik *exclusion error* dan *inclusion error* data dan belum terintegrasinya program penanganan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Disisi lain, target kemiskinan harus segera diatasi adalah penuntasan/pengentasan masyarakat miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah tingkat kemiskinan ekstrem yang dihitung dari penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih

dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan dari 7,78 persen atau sebanyak 7.254 orang pada tahun 2020 turun menjadi 3.97 persen pada tahun 2021 atau sebanyak 3.970 orang dan turun kembali menjadi sebesar 2,14 persen atau sebanyak 2.104 orang pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 kembali turun menjadi sebesar 2,12 persen atau sebanyak 2.100 orang dan pada tahun 2024 turun menjadi 1,44 persen atau sekitar sebanyak 1.400 orang dengan kategori masyarakat miskin ekstrem. Berbagai upaya dilakukan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan pencapaian target SDG's yaitu tanpa kemiskinan antara lain integrasi program, pemutakhiran pensasaran data kemiskinan daerah (P3KE) dan kolaborasi pemangku kepentingan dan dunia usaha.

Pada perspektif dan asumsi umum bahwa hubungan antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berkorelasi positif, artinya peningkatan jumlah pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan suatu daerah dan sebaliknya. Hal ini senada dengan Todaro (2003), pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam memengaruhi pada tingkat kemiskinan. Pengangguran yang tinggi akan menyebabkan pendapatan berkurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang pada akhirnya akan mengalami kemiskinan, dengan demikian jumlah

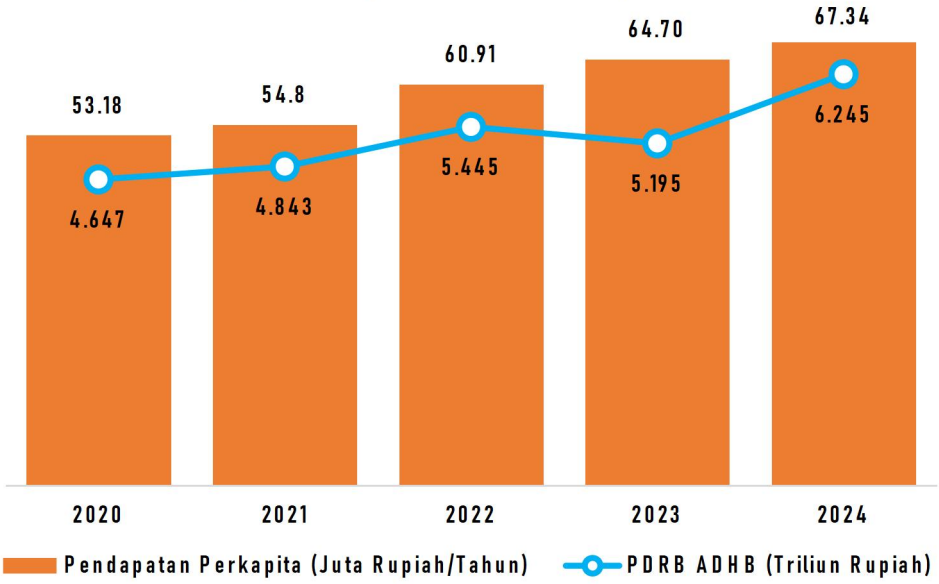
pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan. Hal ini sedikit berbeda dengan kondisi faktual (paradoks) di Kabupaten Kepulauan Mentawai di mana tingkat pengangguran yang rendah yaitu 1,44 persen tahun 2024 (terendah di Provinsi Sumatera Barat) namun memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu 13,89 persen tahun 2024 (tertinggi di Provinsi Sumatera Barat). Fenomena ini tentunya perlu kajian mendalam untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perbedaan asumsi. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat khususnya yang bekerja di sektor primer menjadi fokus dan lokus pembangunan sehingga apa yang dikerjakan (yang bekerja) bisa memberikan efek dan dampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah atau wilayah. Indikator ini mengacu pada rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu dalam suatu populasi dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan tingkat kemakmuran antara daerah atau wilayah yang satu dengan yang lainnya. Selain sebagai data pencapaian pembangunan daerah, pendapatan per kapita juga dapat menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi daerah. Pendapatan per kapita yang tinggi mengindikasikan tingginya daya beli masyarakat.

Perkembangan pendapatan per kapita di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024). Hal ini seiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap tahunnya sebagaimana tampak pada Gambar 2.21 Pada tahun 2020 pendapatan per kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp.53,18 juta/kapita meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.54,8 juta/kapita, begitu juga pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp.60,91 juta/kapita, pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar Rp.54,70 juta/kapita dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.67,34 juta/kapita.

Gambar 2.21
Perkembangan Pendapatan Per Kapita dan PDRB ADHB
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2025

Begitu juga dengan PDRB Atas Harga Berlaku mengalami peningkatan yaitu dari Rp.4,64 triliun pada tahun 2020 meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.4,84 triliun, pada tahun 2022

mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.5,44 triliun, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan PDRB ADHB menjadi sebesar Rp.5,195 triliun dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.6,245 triliun.

Peningkatan pendapatan per kapita dan PDRB ini menunjukkan terjadinya penambahan jumlah produksi barang dan jasa seiring dengan telah membaiknya aktivitas sosial ekonomi budaya masyarakat dengan pertumbuhan yang positif.

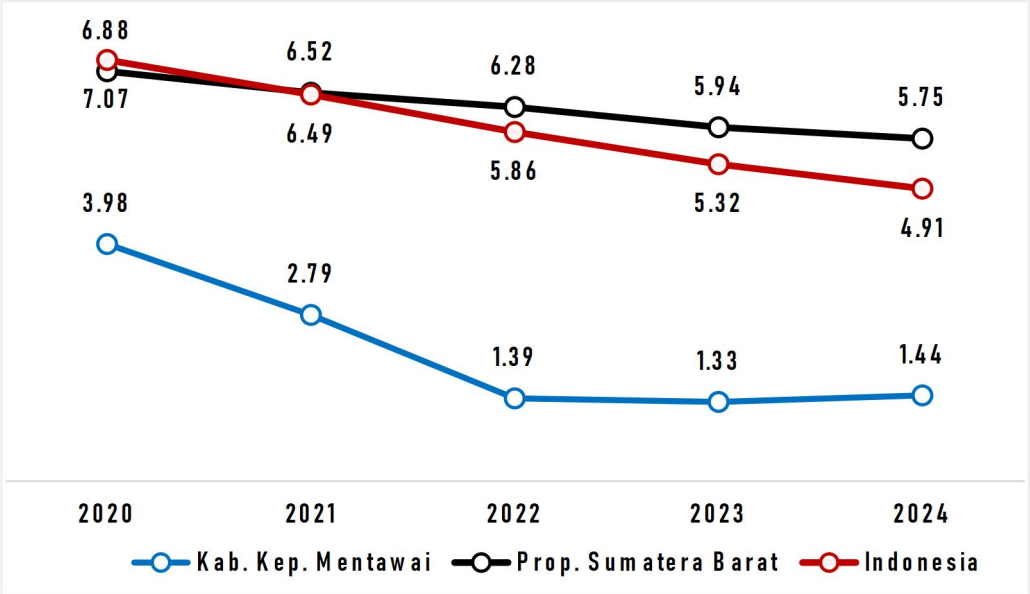
4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, yang menunjukkan persentase orang yang mencari kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menghambat pembangunan karena mengurangi produktivitas dan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Contoh pengangguran terbuka antara lain lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai kualifikasi, angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tinggi yang mencari pekerjaan di kota, tetapi tidak dapat tertampung, seseorang sarjana dengan kualifikasi tertentu yang menganggur karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.22 menunjukkan tren penurunan dengan persentasi angka yang sangat

kecil, yaitu TPT pada tahun 2020 sebesar 3,98 persen lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,79 persen. Kemudian tahun 2022 kembali turun ke angka TPT sebesar 1,39 persen dan pada tahun 2023 turun pada angka 1,33 persen dan hingga tahun 2024 TPT Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 1,44 persen.

Gambar 2.22
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2025

Angka ini menginterpretasikan bahwa sangat rendahnya jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini disebabkan salah satunya adalah struktur perekonomian masyarakat Mentawai yang bertumpu pada sektor primer sehingga masyarakat akumulatif dinyatakan bekerja dalam durasi waktu tertentu atau tidak dalam kondisi menganggur mencari pekerjaan.

Pencapaian TPT Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan yang terendah di Provinsi Sumatera Barat begitu juga jika

dibandingkan dengan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara Nasional.

5. Indeks Gini

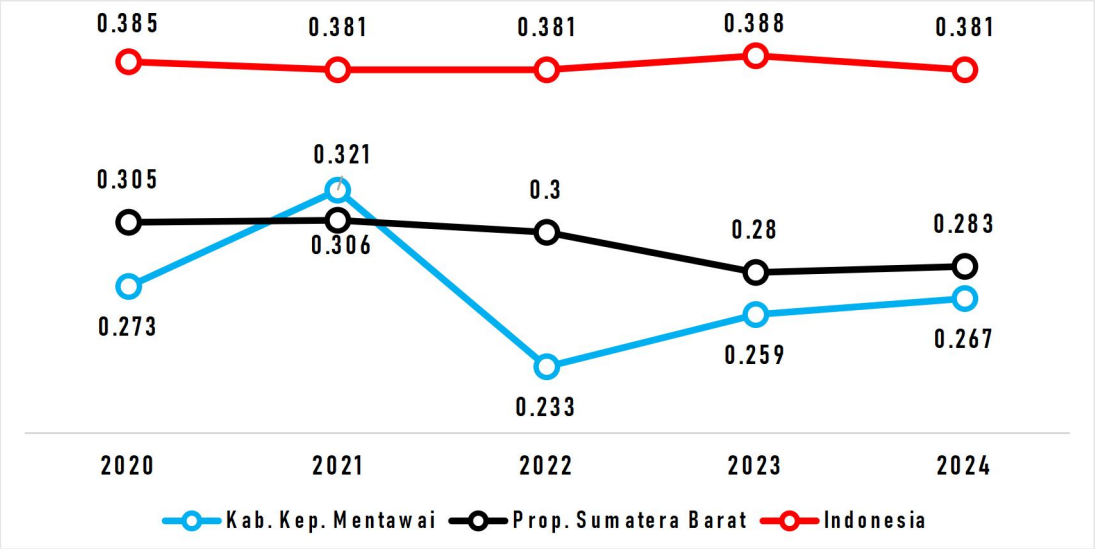
Indeks Gini, juga dikenal sebagai Rasio Gini atau Koefisien Gini, adalah alat untuk mengukur tingkat ketimpangan atau kesenjangan pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Semakin rendah nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan di suatu wilayah.

Indeks Gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan, penting dalam pembangunan karena menunjukkan seberapa merata pendapatan di suatu wilayah atau daerah, dan ketimpangan yang tinggi dapat menghambat kemajuan pembangunan. Pembangunan yang merata dan inklusif membutuhkan pemerataan pendapatan, di mana Indeks Gini yang rendah dapat membantu mewujudkannya, Pemerataan pendapatan dapat mendorong peningkatan produktivitas karena semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Jika nilai rasio gini bernilai 0 maka dikatakan pemerataan pendapatan sempurna, namun jika rasio gini bernilai 1 maka dikatakan ketimpangan pendapatan sempurna.

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Ketimpangan Rendah
0,4 - 0,5	Ketimpangan Sedang
> 0,5	Ketimpangan Tinggi

Perkembangan distribusi pendapatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat dilihat dari indikator Indeks Gini dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan relatif masih terjaga di bawah 0,4 yaitu dengan kategori ketimpangan rendah.

Gambar 2.23
Perkembangan Indeks Gini
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Secara numerik, nilai Indeks Gini di Kepulauan Mentawai mengalami kenaikan yaitu dari 0,273 pada tahun 2020 menjadi 0,267 menjadi 0,321 pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,233 lalu mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi sebesar 0,259 dan pada tahun 2024 juga mengalami kenaikan sehingga indeks gini Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,267.

Ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif merata (bahkan di bawah 0,3) dan tidak ada masyarakat yang dominan dalam menguasai sumber

daya/pendapatan. Demikian halnya juga tren penurunan Indeks Gini juga dialami oleh Provinsi Sumatera Barat yaitu dari 0,305 pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga tahun 2024 nilai Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat menjadi 0,283. Namun, dalam skala Nasional, upaya penurunan Indeks Gini masai relatif stagnasipada kisaran 0,38 tentu upaya pemerataan pendapatan terus dilakukan agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

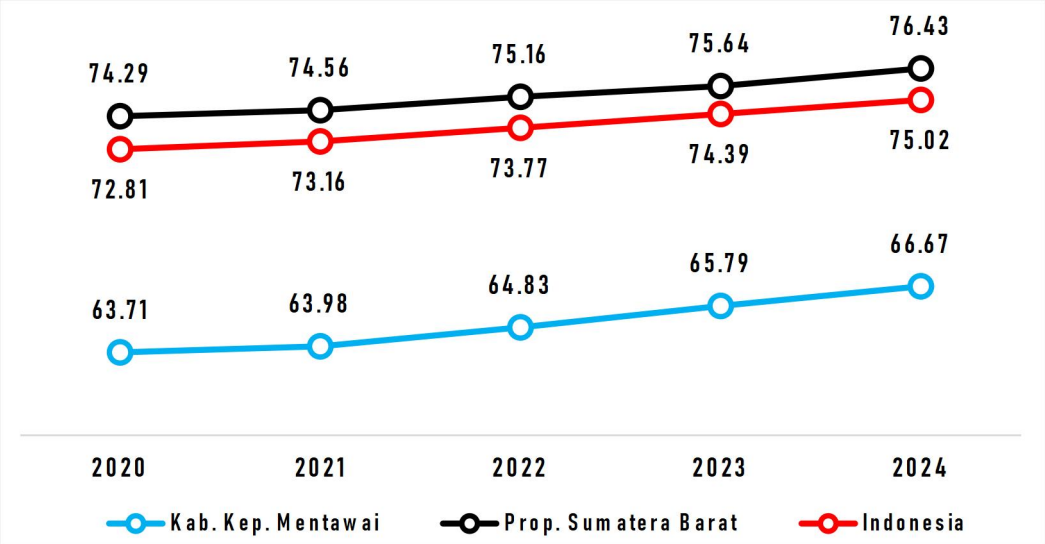
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta dapat mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan di daerah, dan distribusi pendapatan yang timpang. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (*necessary*), tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) bagi proses pembangunan (Esmara, Meier dalam Kuncoro, 2010). Untuk menyempurnakan tujuan pembangunan tersebut, munculah konsep pembangunan manusia. Menurut UNDP (1990) mengenai pembangunan manusia ialah suatu proses memperluas pilihan-pilihan penduduk *(a process enlarging people's choices*). Ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu panjang umur dan sehat (*longevity*), berpendidikan/ berpengetahuan (*knowledge*), dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak (*living standard*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran

yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Komponen penyusunan IPM adalah:

- Umur harapan hidup saat lahir mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat.
- Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan.
- Pengeluaran per kapita mewakili dimensi standar hidup layak.

Gambar 2.24
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Gambar 2.24 menunjukkan IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020 sebesar 63,71 mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 63,98, lalu

pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 64,83 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 65,79 hingga pada tahun 2024 IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 66,67. Tren peningkatan ini cukup signifikan jika dilihat dari tahun 2020-2021 dengan kenaikan 0,27 poin sedangkan tahun 2021-2022 kenaikan 0,85 poin dan tahun 2022-2023 dengan kenaikan 0,96 poin tahun 2023-2024 dengan kenaikan sebesar 0,88 poin. Peningkatan ini menjadi hal yang baik dalam upaya menghadirkan kesejahteraan yang sebenarnya kepada masyarakat.

B. Kesehatan untuk Semua

Kesehatan adalah suatu hal yang tidak tergantikan karena merupakan fondasi utama dari kualitas hidup dan produktivitas. Tanpa kesehatan yang baik, individu tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari untuk melakukan pekerjaan dan kegiatan sosial ekonomi. Kesehatan yang buruk dapat menghambat kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan dan potensi penuh mereka, serta meningkatkan beban ekonomi baik pada individu maupun masyarakat melalui biaya perawatan medis yang tinggi sehingga kehilangan produktivitas. Disisi lain, kesehatan juga berpengaruh langsung pada kesejahteraan mental dan emosional, sehingga menjaga kesehatan adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan bahagia. Dalam konteks yang lebih luas, masyarakat yang sehat merupakan dasar bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

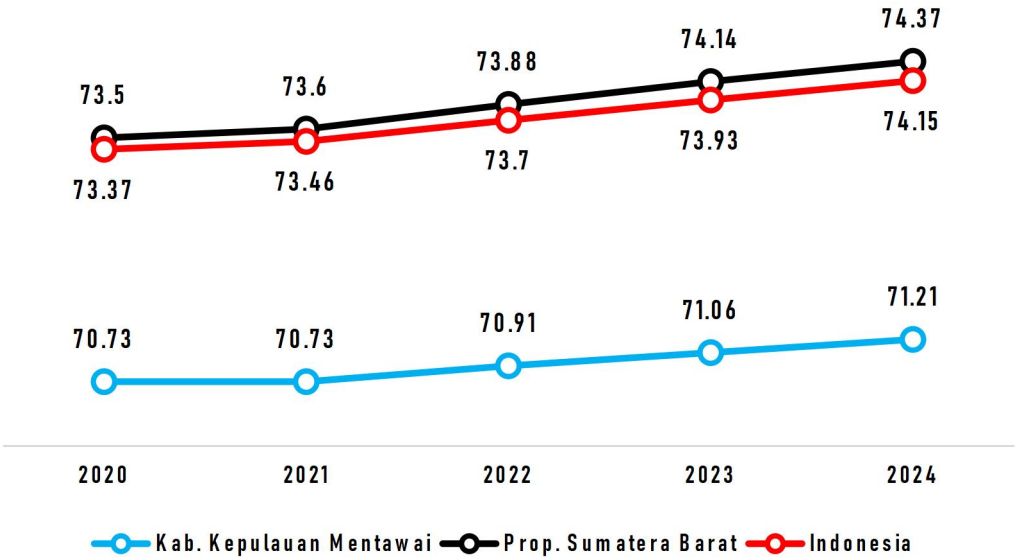
1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan tahun yang dapat dijalani seseorang sejak lahir, dan merupakan indikator penting untuk menilai kualitas hidup dan kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. UHH dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keadaan lingkungan, sarana dan prasarana layanan kesehatan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah, dan perekonomian masyarakat.

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan, menunjukkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, dan merupakan komponen penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan UHH mencerminkan kemajuan dalam kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan pencapaian berdasarkan hasil *long form* SP2020. Ini terlihat pada tahun 2020 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 70,73 tahun dan capaiannya konstan pada tahun 2021 pada angka 70,73 tahun, lalu pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 70,91 tahun dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 71,06 tahun dan pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 71,21 tahun.

Gambar 2.25
Perkembangan Usia Harapan Hidup (tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Perbandingan antara capaian UHH Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Sumatera Barat dan secara Nasional, tentunya capaian UHH Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada dibawah capaian UHH Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, seperti pada Gambar 2.25 menunjukkan pada tahun 2020 UHH Provinsi Sumatera Barat mencapai 73,5 tahun dan UHH Nasional sebesar 73,37 tahun, setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga tahun 2024 UHH Provinsi Sumatera Barat sebesar 74,37 tahun dan UHH Nasional sebesar 74,15 tahun. Upaya peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) sangat erat kaitannya angka kematian anak lahir, gizi yang cukup bagi ibu hamil dan bayi lahir, nutrisi dan gizi bagi anak, pola hidup sehat dan produktivitas, mutu layanan kesehatan, kualitas lingkungan, kualitas hidup bagi lanjut usia.

2. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat komplikasi yang terkait dengan kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan. AKI biasanya dinyatakan dalam angka per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu disebabkan oleh komplikasi yang berkaitan langsung dengan kehamilan, persalinan, atau nifas, seperti perdarahan, infeksi, preeklamsia, dan eklamsia. Beberapa faktor dapat memengaruhi AKI, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, status gizi ibu, pengetahuan tentang perawatan kehamilan, dan dukungan keluarga.

Tabel 2.28
Perkembangan Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	356	207	191	304	277

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Mentawai

Perkembangan nilai Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai AKI yang masih relatif tinggi. Pada tahun 2020 nilai AKI sebesar 356 kematian per 100.000 kelahiran hidup, dan mengalami penurunan di tahun 2021 sebanyak 207 kematian ibu melahirkan dan pada tahun 2022 dengan 191 kasus kematian ibu melahirkan. Namun pada tahun 2023 angka AKI kembali meningkat menjadi 304 kasus

kematian ibu melahirkan dan menurun di tahun 2024 menjadi sebanyak 277 kasus kematian ibu melahirkan. Hal ini menunjukkan belum optimalnya peran kesehatan dalam mengedukasi dan mendampingi ibu hamil mulai dari pra kehamilan, selama kehamilan dan persalinan. Langkah mencegah kematian ibu hamil yang dapat dilakukan antara lain rentang usia hamil, kehamilan ideal pada usia 20-35 tahun, kontrol kehamilan, periksa kehamilan minimal setiap 3 bulan sekali atau lebih, libatkan keluarga, dampingi istri bersalin di pelayanan kesehatan, tunda usia perkawinan dini.

3. Prevalensi *Stunting*

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya. Dampak dari *stunting* adalah dalam jangka pendek: hambatan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, peningkatan risiko infeksi, dan gangguan metabolisme. Jangka panjang: Kesulitan belajar, gangguan kesehatan kronis (diabetes, penyakit jantung), dan penurunan produktivitas di masa depan. *Stunting* merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-2, yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Pencegahan dan penanganan *stunting* menjadi prioritas penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan karena *stunting* menurunkan produktivitas dan

pendapatan, tidak memiliki potensi untuk menjadi kurang cerdas dan memiliki kemampuan yang terbatas di masa depan.

Tabel 2.29
Perkembangan Prevalensi *Stunting*
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi *stunting* (%)	19,3*	27,3	32	33,7	26,2

Catt : 2020 (COVID)
Sumber : SSGI, 2020-2024

Capaian angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan yaitu dari 27,3 persen di tahun 2021 menjadi 32,0 persen pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 33,7 persen, peningkatan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat begitu juga pemenuhan asupan gizi kepada pasangan atau ibu hamil/ 1.000 hari pertama kehidupan ketika sudah diketahui ada janin, begitu juga dengan pemantauan gizi ibu hamil yang senantiasa dilakukan melalui pelayanan kesehatan sehingga pada tahun 2024 angka prevalensi *stunting* turun pada angka 26,2 persen. Untuk peningkatan kualitas gizi dan penurunan angka *stunting*, juga diperlukan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan berupa pembangunan toilet RT, pengelolaan limbah, drainase dan berbagai intervensi yang terpadu. Akselerasi penanganan *stunting* telah tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gerakan Mentawai Anti *stunting* dan Gizi Buruk Peduli Anak (Masgibur Dua) dengan sasaran intervensi gizi

spesifik dan gizi sensitif. *stunting* adalah masalah serius yang berdampak luas pada pembangunan. Penanganan *stunting* membutuhkan upaya yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta melibatkan berbagai pihak. Dengan penanganan yang tepat, *stunting* dapat dicegah dan diatasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

4. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (TB) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa efektif upaya penanggulangan TB dalam suatu wilayah. Ini mencakup dua aspek utama: penemuan kasus baru TB dan keberhasilan pengobatan kasus yang sudah ditemukan. Tujuannya adalah menemukan sebanyak mungkin kasus TB yang ada, baik melalui penemuan aktif (misalnya, skrining di kelompok berisiko) maupun pasif (misalnya, pemeriksaan pada pasien yang datang ke fasilitas kesehatan) karena di sisi lain masyarakat yang terindikasi terkena tuberkulosis (TB) tidak mau mendapatkan pengobatan (malu) jika teridentifikasi menderita TB. Penemuan kasus yang lebih tinggi memastikan lebih banyak orang mendapatkan pengobatan yang tepat, mencegah penularan lebih lanjut, dan meningkatkan peluang kesembuhan. Pengobatan yang efektif menurunkan angka kematian akibat TB, mencegah resistensi obat, dan mengurangi risiko penularan.

Penemuan dan pengobatan yang cepat dan efektif membantu mencegah penyebaran TB dalam masyarakat.

Tabel 2.30
Perkembangan Cakupan Penemuan dan Pengobatan
Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	258	306	258	257	285

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Mentawai

Perkembangan penemuan dan pengobatan kasus TB di Kepulauan Mentawai relatif masih tinggi. Hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang menderita TB dan kemungkinan besar masih ada indikasi kasus yang tidak terjangkau ataupun tidak dilaporkan oleh masyarakat. Pada tahun 2020 kasus dan pengobatan TB di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 258 kasus dan mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 306 kasus. Pada tahun 2022 kasus TB menurun menjadi 258 kasus dan tahun 2023 turun menjadi 257 kasus, namun pada tahun 2024 kembali naik menjadi 285 kasus penemuan dan pengobatan TB.

5. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)

Angka kesembuhan (*cure rate*) merupakan indikator evaluasi pengobatan. Angka kesembuhan menunjukkan berapa banyak pasien TB paru BTA positif yang telahmenyelesaikan pengobatan dari jumlah pasien baru yang tercatat. Kategori sembuh tuberkulosis mengacu pada kondisi di mana pasien tuberkulosis menunjukkan

peningkatan status kesehatan dan memiliki salah satu indikator kesembuhan tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan TB dipengaruhi beberapa faktor antara lain kepatuhan pasien dalam minum obat, ketersediaan obat, dan adanya Pengawas Menelan Obat (PMO). Peningkatan kompetensi petugas kesehatan dalam penemuan, diagnosis, pengobatan, dan pemantauan pengobatan pasien TB juga berperan penting dalam meningkatkan angka keberhasilan pengobatan.

Tabel 2.31
Perkembangan Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
(*treatment success rate*)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Perkembangan angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate)*	85	85	85	90	90

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Mentawai

Angka keberhasilan pengobatan TB di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan setiap tahunnya kurun tahun 2020-2024. Keberhasilan ini menjadi bentuk komitmen dalam upaya pengentasan kasus TB untuk meningkatkan derajat dan mutu kesehatan masyarakat. Pada tahun 2020 angka keberhasilan pengobatan TB sebesar 85 persen, dan relatif terjaga pada tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 85 persen. Pada tahun 2023 dan 2024 angka keberhasilan pengibatan TB di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan menjadi sebesar 90 persen.

6. Cakupan Jaminan Kesehatan

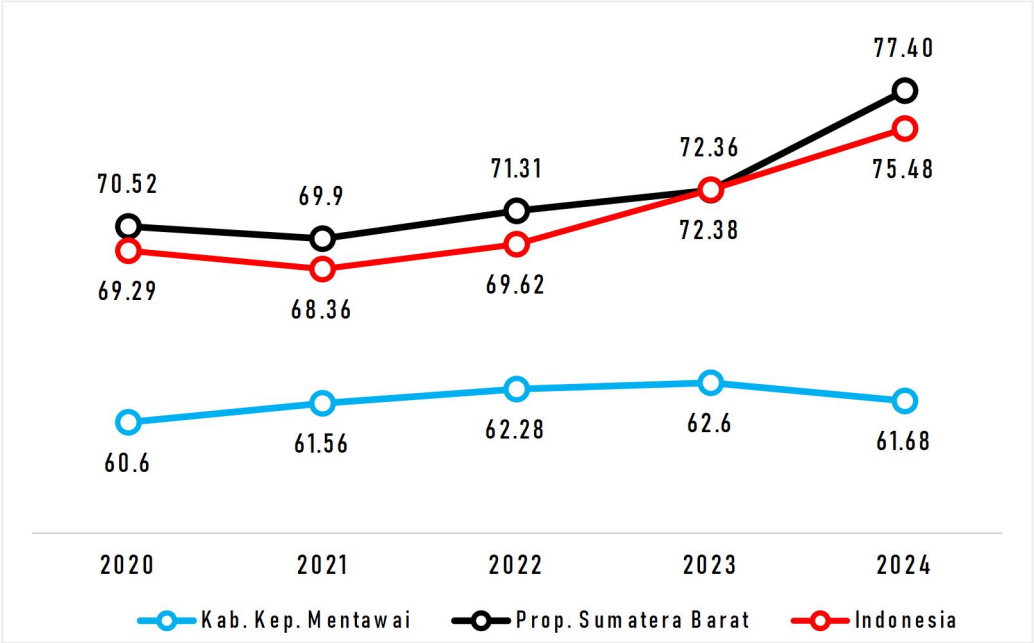
Cakupan jaminan kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diimplementasikan oleh BPJS Kesehatan, merupakan komponen penting dalam pembangunan, karena memastikan akses layanan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat, mendukung peningkatan kualitas hidup dan produktivitas, serta mengurangi beban ekonomi akibat penyakit. Cakupan jaminan kesehatan yang dihitung dalam layanan jaminan kesehatan berupa JKN, asuransi swasta, perusahaan/kantor. Pentingnya Jaminan Kesehatan dalam Pembangunan antara lain:

a. Peningkatan Kualitas Hidup: Jaminan kesehatan yang memadai memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan, mencegah penyakit, dan mendapatkan pengobatan yang tepat, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas.
b. Peningkatan Produktivitas: Dengan jaminan kesehatan, masyarakat tidak perlu khawatir akan biaya pengobatan yang mahal, sehingga dapat fokus pada pekerjaan dan kegiatan produktif lainnya.
c. Pencegahan Kemiskinan: Jaminan kesehatan dapat membantu mencegah orang jatuh ke dalam kemiskinan akibat biaya pengobatan yang mahal, karena beban finansial akibat penyakit akan berkurang.

d. Pembangunan Sumber Daya Manusia: Kesehatan yang baik merupakan modal penting bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, karena masyarakat yang sehat dapat berkontribusi lebih besar bagi pembangunan.

Cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menjadi perhatian dan hal yang mendasar khususnya bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penanganan *stunting* dan program pembangunan lainnya.

Gambar 2.26
Cakupan Jaminan Kesehatan (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2020-2024

Gambar 2.26 menunjukkan cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum menyentuh angka 70 persen. Artinya masih terdapat 30 persen masyarakat Mentawai tidak memiliki jaminan kesehatan untuk layanan kesehatannya. Hal ini

berbeda dengan cakupan jaminan kesehatan di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan secara Nasional yang telah melebihi angka 75 persen. Ini dapat dilihat pada tahun 2020 cakupan jaminan kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 60,6 persen dan mengalami peningkatan tahun 2021 menjadi sebesar 61,56 persen, begitu juga pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 62,28 persen dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 62,6 persen namun pada tahun 2024 mengalami penurunan sehingga cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 61,68 persen. Secara keseluruhan tren cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif stagnan, tentu perlu keberpihakan dan kerja keras pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat memiliki jaminan kesehatan baik secara mandiri, melalui pemerintah (Jamkesda/BPJS) dan dibiayai perusahaan/kantor.

7. Angka Kesakitan/Morbiditas

Angka kesakitan atau morbiditas adalah indikator yang menunjukkan seberapa sering gangguan kesehatan terjadi dalam suatu populasi, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan merupakan indikator penting untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan seberapa banyak orang dalam suatu populasi yang menderita suatu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu dalam periode waktu tertentu. Semakin tinggi

angka kesakitan, semakin buruk derajat kesehatan penduduk. Pentingnya angka kesakitan (morbiditas) ini dihitung untuk:

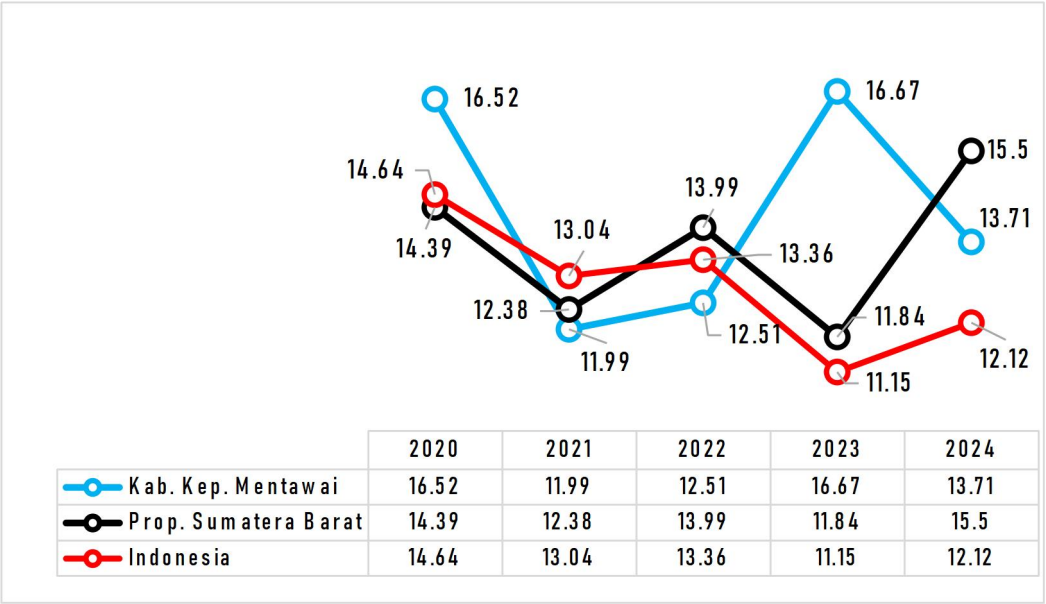
a. Penilaian Program Kesehatan: Angka kesakitan membantu dalam mengevaluasi efektivitas program kesehatan dan intervensi yang bertujuan untuk mengurangi penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
b. Perencanaan Kesehatan: Data morbiditas digunakan untuk perencanaan program kesehatan yang lebih baik, seperti alokasi sumber daya dan pengembangan layanan kesehatan.
c. Pemantauan Kesehatan: Angka kesakitan membantu memantau tren penyakit dan masalah kesehatan dalam suatu populasi, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan dan intervensi yang tepat waktu.

Angka kesakitan (morbiditas) secara *time series* 2020-2024 di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020 angka kesakitan di Kepulauan Mentawai sebesar 16,52 persen, artinya dari 100 orang penduduk terdapat 16-17 orang yang mengalami keluhan kesehatan. Angka ini turun di tahun 2021 menjadi 11,99 persen dan tahun 2022 sebesar 12,51 persen.

Pada tahun 2023 mengalami kenaikan 4,16 poin menjadi 16,67 persen dan kembali turun di tahun 2024 menjadi 13,71 persen. Hal yang sama, angka kesakitan (morbiditas) di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional juga mengalami penurunan yaitu dari 14,39 persen pada tahun 2020 (Provinsi Sumatera Barat) dan 14,64 persen secara

Nasional mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 12,38 persen untuk Provinsi Sumatera Barat dan sebesar 13,04 persen untuk Nasional. Namun untuk 2024, angka morbiditas di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan yaitu menjadi 15,5 persen sedangkan untuk skala Nasional angka kesakitan (morbiditas) mengalami penurunan yaitu menjadi 12,12 persen.

Gambar 2.27
Perkembangan Angka Kesakitan/Morbiditas (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep. Mentawai	16.52	11.99	12.51	16.67	13.71
Prop. Sumatera Barat	14.39	12.38	13.99	11.84	15.5
Indonesia	14.64	13.04	13.36	11.15	12.12

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

8. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah sebuah sistem penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan suatu keluarga. IKS menggunakan 12 indikator yang mencakup berbagai aspek kesehatan, mulai dari kesehatan reproduksi, kesehatan anak, hingga penyakit menular. Nilai IKS ini merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator (PIS-PK) dan dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni

Keluarga Sehat bila nilai IKS > 0,8, Keluarga Pra Sehat bila nilai IKS 0,5-0,8 dan Keluarga Tidak Sehat bila nilai IKS < 0,5. Indikator Keluarga Sehat:

a. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB).
b. Ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC) sesuai standar.
c. Bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
d. Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI eksklusif.
e. Pertumbuhan balita (2-59 bulan) dipantau.
f. Penderita tuberkulosis paru (TB Paru) berobat sesuai standar.
g. Penderita hipertensi berobat teratur.
h. Penderita gangguan jiwa berat (*skizofrenia*) berobat dengan benar.
i. Tidak ada anggota keluarga yang merokok.
j. Seluruh anggota keluarga menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
k. Keluarga memiliki sarana air bersih.
l. Keluarga menggunakan jamban sehat.

Kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilihat dari indeks keluarga sehat dapat digambarkan masih pada kategori pra sehat (IKS pada 0,5-0,8). Hal ini dapat diasumsikan dari beberapa indikator yang belum maksimal tercapai seperti pada keluarga dengan akses sarana air bersih pada angka 63,16 persen (2024), keluarga menggunakan jamban sehat pada angka 69,3 persen, masih terdapat dan mayoritas terdapat anggota

keluarga yang merokok serta kepesertaan JKN pada kisaran 61,68 persen.

C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

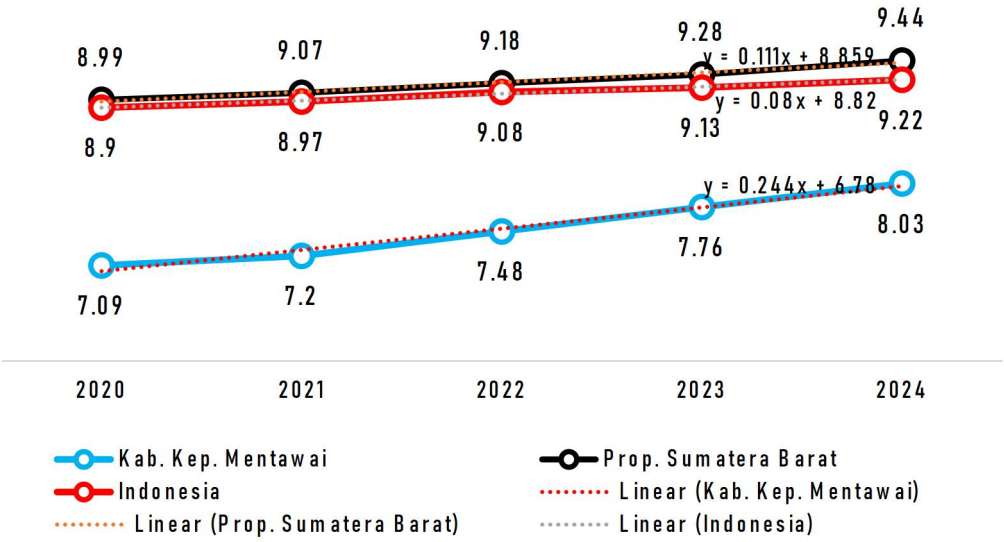
Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencerdaskan hingga mewujudkan peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan adalah salah satu komponen yang penting dalam proses pembangunan berkelanjutan yang memungkinkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang lebih bijaksana. Pendidikan akan membantu mengembangkan kapital manusia, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang meningkatkan produktivitas, peran besar pendidikan juga dapat memutus mata rantai kemiskinan. Tujuan pendidikan itu dapat mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan (Tan Malaka). Pendidikan yang merata adalah fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan, memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi pada masyarakat.

1. Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh penduduk untuk menempuh pendidikan formal. RLS digunakan untuk melihat kualitas pendidikan dan penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. RLS dihitung untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas, RLS tidak termasuk tahun yang diulang dan RLS dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan,

kualitas pendidikan, perencanaan kebijakan, dan evaluasi program pendidikan.

Gambar 2.28
Rata Lama Sekolah (tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tren perkembangan rata lama sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan hasil yang positif, dapat dilihat dalam Gambar 2.28 bahwa pada tahun 2020 RLS Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 7,09 tahun dan meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar 7,2 tahun, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,48 tahun dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,76 tahun dan pada tahun 2024 RLS Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkat menjadi sebesar 8,03 tahun. Peningkatan RLS ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan pencapaian RLS di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yaitu dengan *slope* (kemiringan) yang lebih besar (0,244) dari RLS Provinsi Sumatera Barat (0,111) dan Nasional (0,08).

Pencapaian ini tentunya sebagai respons positif terhadap program pemerintah daerah yang memberikan beasiswa perguruan tinggi, penyediaan sarana dan sarana pendidikan, serta memperluas keikursertaan program kesetaraan bagi masyarakat. Namun pencapaian RLS Kabupaten Kepulauan Mentawai masih jauh berada dibawah capaian Rata Lama Sekolah (RLS) tingkat Provinsi Sumatera Barat dan secara Nasional.

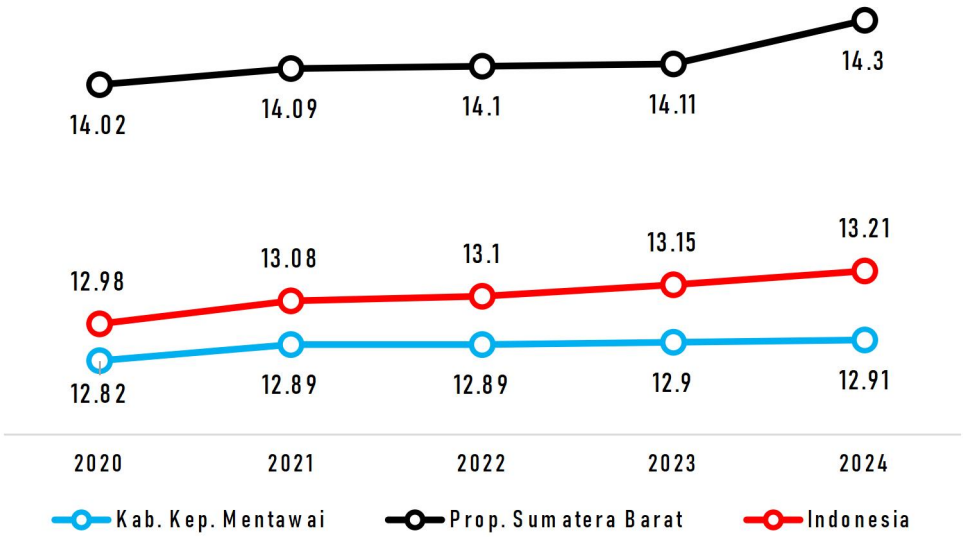
2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya masa sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang, dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas. HLS merupakan indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan pendidikan, karena mencerminkan peluang anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih lama dan berkualitas. Beberapa faktor yang memengaruhi nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah kualitas pendidikan, akses terhadap pendidikan, kebijakan pemerintah terkait pendidikan, kondisi ekonomi dan sosial.

Perkembangan capaian Harapan lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 12,82 tahun pada tahun 2020 meningkat pada tahun 2021 sebesar 12,89 tahun, lalu pada tahun 2022 tidak mengalami perubahan yaitu tetao ada angka 12,89 tahun. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar

12,9 tahun dan pada tahun 2024 HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi 12,91 tahun. Namun, peningkatan nilai HLS ini tidak signifikan yaitu peningkatan hanya sekitar 0,09 poin selama 5 tahun terakhir.

Gambar 2.29
Harapan Lama Sekolah (tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Pencapaian HLS yang belum signifikan mengalami peningkatan tentu menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali program sektor pendidikan terutama terhadap akses dan mutu layanan pendidikan sehingga ekspektasi (harapan) masyarakat untuk mengenyam pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin bertambah/meningkat. Capaian HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada dibawah capaian HLS Provinsi Sumatera Barat dan secara nasional. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.29 menujukkan pada tahun 2020 HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 12,82 tahun sedangkan HLS Provinsi Sumatera Barat

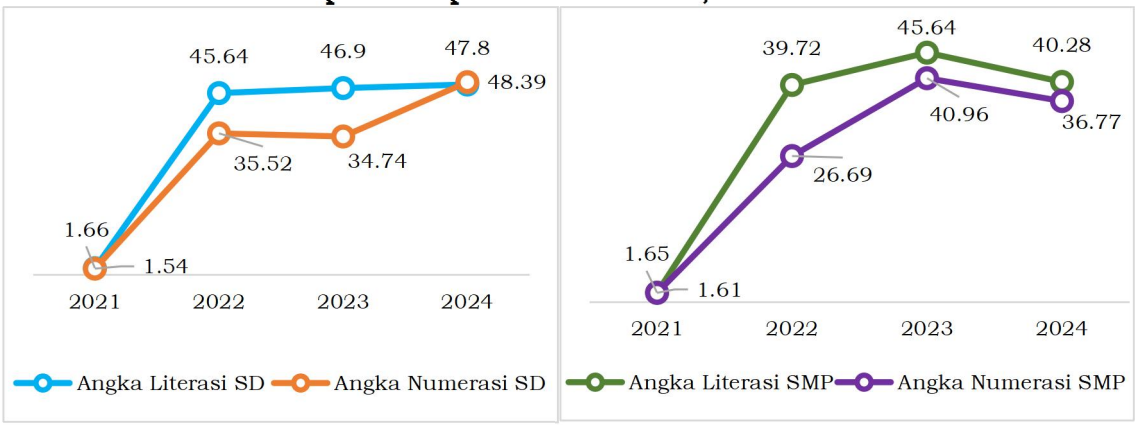
sebesar 14,02 tahun dan HLS Nasional sebesar 12,98 tahun hingga tahun 2024 posisi HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai (12,91 tahun) masih dibawah capaian HLS Provinsi Sumatera Barat (14,3 tahun) dan HLS Nasional 13,21 tahun). Selain itu jarak (selisih) peningkatan capaian HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jarak (selisih) peningkatan HLS Provinsi Sumatera Barat dan HLS Nasional, yaitu untuk jarak (selisih) peningkatan capaian HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,09 poin, Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,28 poin dan secara Nasional sebesar 0,23 poin.

3. Literasi dan Numerasi Pendidikan

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Kemampuan literasi dan numerasi juga sangat penting dalam pendidikan. Siswa yang memiliki keterampilan literasi dan numerasi yang baik memiliki keunggulan dalam memahami pelajaran dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, literasi dan numerasi adalah dua keterampilan dasar yang harus dipelajari dan dikuasai oleh semua orang, terutama anak-anak di usia sekolah.

Gambar 2.30 menunjukkan bahwa perkembangan capaian angka literasi baik jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami tren peningkatan.

Gambar 2.30
Angka Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2024



Sumber: Rapor Pendidikan Kab. Kepulauan Mentawai

Untuk jenjang pendidikan SD, angka literasi meningkat dari 1,66 pada tahun 2021 meningkat menjadi 45,64 pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 46,9. pada tahun 2024 angka literasi tingkat SD di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 47,8. Begitu juga dengan angka literasi pada jenjang pendidikan SMP mengalami peningkatan dari 1,65 pada tahun 2021 meningkat menjadi 39,72 pada tahun 2022, lalu pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 45,64 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sehingga angka literasi pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 40,28. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbaikan yang signifikan atas kemampuan literasi peserta didik jenjang pendidikan SD dan SMP sehingga mampu lebih memaknai suatu narasi atau teks

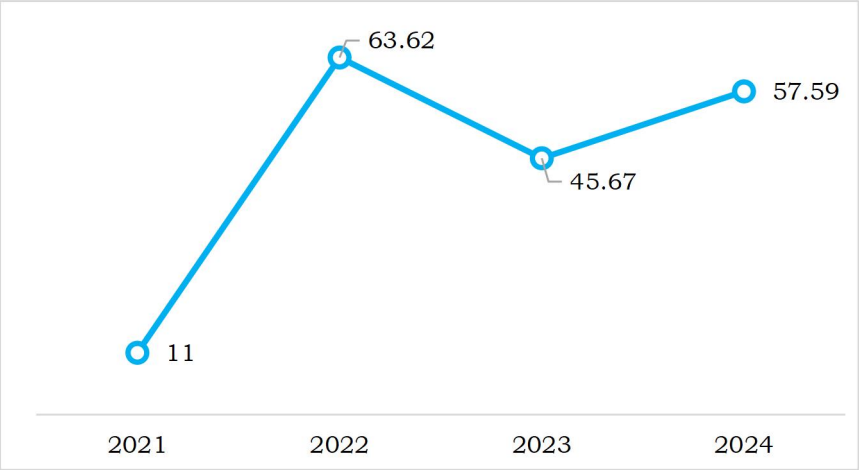
yang dibaca/tertulis. Perkembangan angka numerasi pada jenjang pendidikan SD dan SMP juga menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya kurun waktu 2021-2024. Pada jenjang pendidikan SD, angka numerasi mengalami peningkatan dari 1,54 pada tahun 2021 menjadi 35,52 pada tahun 2022, lalu pada tahun 2023 mengalami penurunan sehingga menjadi 34,74 dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi sebesar 48,39. Begitu juga pada jenjang pendidikan SMP, angka numerasi mengalami peningkatan dari 1,61 pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 26,69 pada tahun 2022, lalu meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 40,96 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sehingga angka numerasi jenjang pendidikan SMP menjadi sebesar 36,77. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan terhadap kemampuan numerasi peserta didik baik pada jenjang pendidikan SD maupun SMP sehingga lebih mampu memaknai dan memahami bilangan atau angka yang disajikan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menunjukkan peningkatan sebagaimana Gambar 2.31 Pada tahun 2021 nilai IPLM sebesar 11 dan mengalami peningkatan di tahun

2022 menjadi 63,62 namun sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 45,67 pada tahun 2023.

Gambar 2.31
Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2024



Sumber: Perpustakaan Nasional RI

Penurunan nilai IPLM di tahun 2023 terletak pada komponen ketercukupan koleksi perpustakaan dari 2,3757 poin menjadi 0,1773 poin dan komponen perpustakaan yang dibina seusai SNP dari 1,0738 poin menjadi 0,3045 poin. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan sehingga nilai IPLM Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 57,59. Peningkatan ini terdapat di beberapa unsur salah satunya adalah peningkatan skor pada unsusr perpustakaan yang dibina sesuai SNP menglami peningkatan dari 0,3045 poin menjadi 0,8436 poin. Upaya peningkatan literasi masyarakat terus dilakukan selain mengupayakan adanya gedung perpustakaan daerah dan pembinaan perpustakaan di tingkat desa juga melakukan upaya peningkatan layanan dan akses baca masyarakat.

5. Indeks Literasi Digital

Literasi digital merupakan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengomunikasikan dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital yang bisa diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Segmentasi dalam melihat perkembangan literasi digital adalah masyarakat, pemerintah dan dunia pendidikan. Pembangunan literasi digital mencakup pada 4 aspek antara lain:

a. Digital *skill*, memahami perangkat keras dan lunak serta sistem operasi digital.
b. Digital *culture*, membangun wawasan kebangsaan dan budaya di ruang digital.
c. Digital *ethics*, menyesuaikan diri berpikir rasional dan beretiket.
d. Digital *safety*, meningkatkan kesadaran perlindungan dan keamanan data diri.

Perkembangan literasi digital di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup baik (skala 1-5). Hal ini terlihat dari perkembangan indeks literasi digital yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 indeks literasi digital di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 3,46 dan mengalami peningkatan pencapaian di tahun 2022 menjadi sebesar 3,54. Pada tahun 2023 capaian ILD mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,65 dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 3,78.

Tabel 2.32
Perkembangan Indeks Literasi Digital
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Indeks Literasi Digital	3,46	3,54	3,65	3,78

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kepulauan Mentawai

Kenaikan indeks literasi digital ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan akses internet, kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi digital, dan program-program pemerintah dalam meningkatkan literasi digital. Meskipun ada peningkatan, literasi digital juga masih menghadapi tantangan, seperti kesenjangan akses digital, kurangnya pemahaman tentang etika digital, dan penyebaran hoaks dan informasi yang salah.

6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

Pentingnya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi terletak pada kontribusinya terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan di daerah. Pendidikan tinggi menghasilkan tenaga kerja terampil dan

berpengetahuan luas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing bangsa di berbagai sektor.

Tabel 2.33
Perkembangan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	5,53	8,53	8,54	8,6	9,25

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2021-2025

Perkembangan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2020 proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi sebesar 5,53 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 8,53 persen. Pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 8,54 persen dan tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 8,6 persen, hingga pada tahun 2024 proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 9,25 persen.

7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan *link and match* tenaga kerja antara

dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.

Tabel 2.34
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	78,24	78,86	79,10	83,04	83,17

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2021-2025

Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020-2024 menunjukkan tren kenaikan. Hal ini menunjukkan peningkatan kualifikasi pendidikan masyarakat berbanding lurus dengan tenaga kerja yang terserap pada keahlian menengah tinggi. Pada tahun 2020 persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi sebesar 78,24 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi sebesar 78,86 persen. Pada tahun 2022 persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 79,10 persen dan mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi sebesar 83,04 persen dan pada tahun 2024 persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi sebesar 83,17 persen.

D. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik. Perlindungan sosial merupakan sebuah aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan serta pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

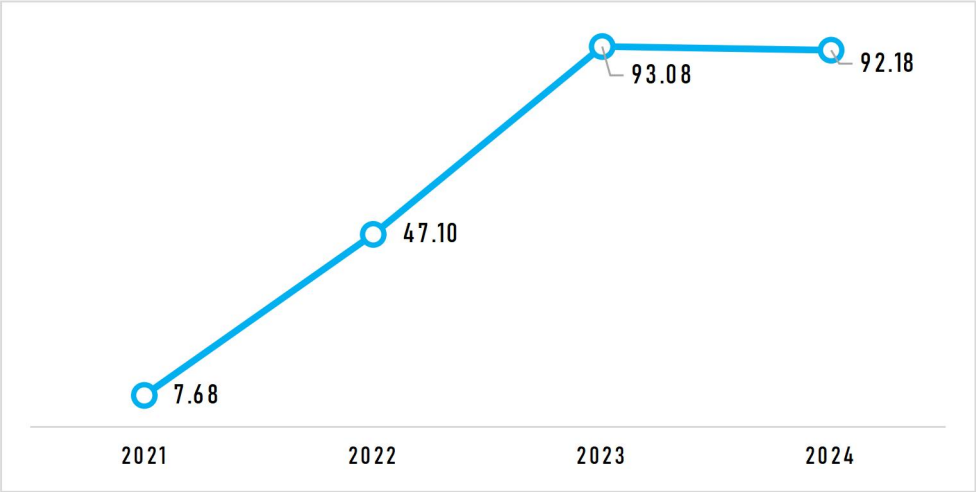
Perlindungan sosial, baik melalui skema bantuan sosial maupun skema jaminan sosial adalah seluruh upaya yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menangani risiko dan tantangan sepanjang hayat (siklus hidup) dari guncangan dan kerentanan sosial yang dihadapi masyarakat khususnya masyarakat miskin.

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program perlindungan sosial yang diberikan kepada pekerja rentan dan miskin, meliputi risiko kecelakaan kerja, kematian. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKT) sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan karena memberikan perlindungan dasar bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan adanya jaminan sosial, pekerja merasa lebih aman dan terjamin, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja mereka. Tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai cakupannya setiap tahun mengalami penambahan, yaitu pada tahun 2021 cakupan

kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 7,68 persen lalu meningkat di tahun 2022 menjadi 47,10 persen dan meningkat lagi hingga di tahun 2024 cakupannya menjadi 92,18 persen.

Gambar 2.32
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2024



Sumber: BPJS Kabupaten Kepulauan Mentawai

Hal ini sebagai bentuk wujud komitmen pemerintah daerah dalam melindungi seluruh pekerja rentan terhadap risiko kecelakaan dan kematian dalam melakukan aktivitas dan pekerjaannya dengan total sekitar 55.000 pekerja. Sasaran penerimanya adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki risiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata. Kategori pekerja rentan itu seperti nelayan, petani, ojek, pekerja di sawah, kuli.

2. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal

Pemerintah memberikan jaminan persentase bagi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal. Perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, sementara BUMN dan BUMD diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 2 persen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur tentang jaminan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Undang-undang ini menjamin akses setara bagi penyandang disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Tabel 2.35
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	9,68	9,26	10,08	10,41	11,72

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

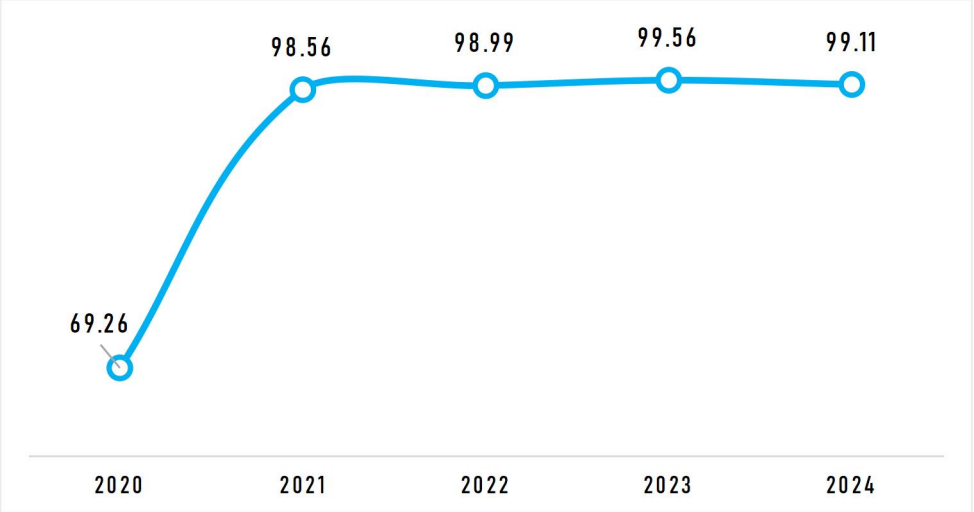
Perkembangan penyandang disabilitas bekerja di sektor formal kurun waktu di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 9,68 persen, tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 9,26 persen, kemudian tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 10,08 persen, pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 10,41 persen dan pada tahun 2024 persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 11,72 persen.

3. Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Jaminan kesehatan berperan krusial dalam pembangunan karena meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memastikan akses merata terhadap layanan kesehatan. Jaminan kesehatan membantu mengurangi ketimpangan dalam akses layanan kesehatan, sehingga memastikan bahwa semua orang, terlepas dari status sosial-ekonominya, dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas.

Gambar 2.33
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber: BPJS Kabupaten Kepulauan Mentawai

Jaminan kesehatan juga memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin dari risiko biaya pengobatan yang tinggi, sehingga mencegah kemiskinan akibat penyakit sehingga masyarakat dapat fokus pada pendidikan dan pengembangan diri, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Cakupan kepesertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah mencapai angka 90 persen sejak tahun 2021. Pentingnya jaminan kesehatan ini khususnya masyarakat miskin agar tidak lagi menambah beban hidup untuk pengeluaran terhadap layanan kesehatan sehingga tidak ragu lagi dalam memanfaatkan layanan kesehatan yang ada. Selain dari memastikan semua masyarakat miskin mendapatkan jaminan kesehatan yang paling utama adalah ketersediaan akses sarana kesehatan, tenaga medis, alat kesehatan dan obat-obatan sehingga layanan kesehatan melalui jaminan kesehatan masyarakat dapat dinikmati dan dirasakan masyarakat.

E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Peran agama sebagai landasan moral dan spritual, etika, adab dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan daerah untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri masyarakat Mentawai. Agama dan budaya memiliki peran krusial dalam pembangunan, sebagai landasan moral dan spiritual, sumber inspirasi, dan perekat sosial yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga

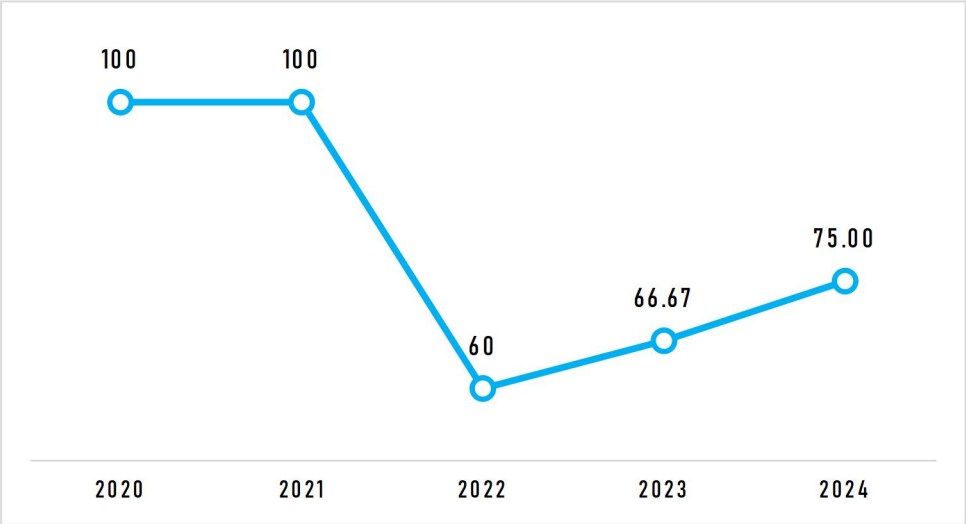
keharmonisan masyarakat. Agama dan budaya saling memengaruhi dan menguatkan di mana agama memberikan nilai-nilai dan norma, sedangkan budaya memberikan bentuk-bentuk ekspresi dan adaptasi terhadap ajaran agama. Keduanya memberikan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi kehidupan, dengan agama menekankan nilai ketaatan kepada Tuhan dan budaya menekankan nilai dan simbol untuk kehidupan yang dinamis. Pada tingkatan yang lebih lanjut (*advance*) budaya dan agama dapat menjadi daya tarik pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan erat kaitannya dengan eksistensi jati diri kearifan lokal masyarakat. Pembangunan kebudayaan melalui pemajuan kebudayaan menjadi hal penting agar sejarah, nilai-nilai luhur dan kelestarian budaya dapat terjaga dengan baik sehingga kelompok, ras dan masyarakatnya tidak kehilangan identitas dan marwah. Pemajuan kebudayaan di Kepulauan Mentawai telah lama dimulai dengan pelestarian budaya melalui berbagai festival atau even lokal dan regional yang sudah masuk kedalam agenda pariwisata Nasional dalam Pesona Indonesia.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tercermin dari seberapa banyak objek pemajuan kebudayaan yang dapat diakui, legalisasi dan dilestarikan. Perkembangan objek kebudayaan yang telah ditetapkan kurun waktu 2014-2024 telah mencapai 12 warisan budaya.

Gambar 2.34
Perkembangan Warisan Budaya yang Dilestarikan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan antara lain warisan budaya yang ditetapkan adalah Tato (2014), Sikerei (2019), Uma (2020), Kirekat dan Pasikut Abag (2022), Tahun 2023 antara lain Mone, Pangurei, Panunggru, Gajeumak, Turuk Laggai, Opa dan Pasipiat Sot. Gambar 2.34 menunjukkan warisan budaya yang dilestarikan pada tahun 2020 sebesar 100 persen, seperti warisan budaya Tato yang ditetapkan pada tahun 2014 pada perkembangannya tetap dilestarikan dengan berbagai sarana kebudayaan yang digelar/laksanakan. Tahun 2019 objek kebudayaan yang ditetapkan yaitu Sikerei dan keberadaan/pemberdayaan Sikerei masih ada hingga saat ini. Tahun 2020 ditetapkan Uma sebagai warisan budaya, hingga saat ini Uma masih ada dan difasilitasi sebagai fasilitas wisata untuk Desa Wisata Muntei dan kawasan wisata lain dalam pengembangan ekonomi

masyarakat. Tahun 2022 ditetapkan Kirekat dan Pasikut Abag sebagai warisan budaya, namun warisan budaya ini tidak begitu berkembang dan belum ada upaya pengembangannya baik secara kelompok wisata lokal maupun pemerintah. Tahun 2023 ada 7 warisan budaya yang ditetapkan, antara lain Mone, Pangurei, Panunggru, Gajeumak, Turuk Laggai, Opa dan Pasipiat Sot. Untuk warisan budaya yang berkembang adalah Sikerei, Uma, Mone, Pangurei, Gajeumak, Turuk Laggai, Opa, Panunggru dan Pasipiat Sot.

2. Persentase Masyarakat Hukum Adat yang Dilestarikan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) dinyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah memiliki peran dalam upaya pengakuan hak masyarakat adat di Mentawai menyangkut perlindungan masyarakat secara adat dan akses mobilitas masyarakat termasuk infrastruktur. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan UMA Sebagai Satu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan lebih teknis diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019.

Masyarakat hukum adat merupakan entitas pembangunan yang perlu diintervensi untuk membangkitkan sosial ekonominya.

Pengakuan hak wilayah adat oleh pemerintah melalui Masyarakat Hukum Adat (MHA) sejak tahun 2019 yaitu Uma Goisooinan seluas 971 ha, Uma Rokot seluas 114 ha, Uma Usut Ngaik seluas 83 ha dan Uma Saureinu seluas 5.739 ha. Penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) ini masih belum diiringi dengan pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat adat untuk dapat mengelola segala sumber daya yang ada.

F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat menjadi pembentuk karakter sosial dan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan. Pembangunan yang inklusif dan tidak diskriminasi menjadi syarat perlu untuk menggerakkan seluruh sendi pembangunan sehingga berjalan menuju tujuan dan cita-cita bersama.

Keluarga yang berkualitas adalah fondasi masyarakat yang kuat, di mana setiap anggota memiliki kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi setiap individu dalam keluarga. Keluarga yang berkualitas berperan dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun akhlak. Kesetaraan gender berarti semua orang, laki-laki dan perempuan, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Ini mencakup kesetaraan dalam pendidikan, pekerjaan, politik, dan pengambilan keputusan di dalam keluarga

dan masyarakat. Membangun kesetaraan gender berarti menumbuhkan kesadaran tentang peran gender, menghapus diskriminasi, dan memastikan partisipasi yang setara dari semua gender. Kesetaraan gender yang telah diimplementasikan dalam pembangunan akan meningkatkan peran semua pihak (laki-laki dan perempuan) meningkatkan komitmen, kontribusi dan produktivitas dalam pembangunan.

Masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang menghargai keberagaman dan memastikan semua orang, termasuk kelompok yang rentan, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses dan terlibat dalam pembangunan. Masyarakat inklusif ditandai dengan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan. Implementasi masyarakat yang inklusif dapat dicapai melalui pendidikan tentang keberagaman, kampanye anti-diskriminasi, dan kebijakan yang mendukung inklusi.

1. Indeks Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga yang berkualitas dapat dilihat dari indikator pembangunan keluarga. Indikator indeks pembangunan keluarga (iBangga) yang dikeluarkan oleh BKKBN. Ini merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. iBangga suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori

kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40, cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70, baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Pada tahun 2021, nilai Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada angka 53,18 atau dengan predikat cukup baik (berkembang). sedangkan pada tahun 2022, nilai Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada angka 51,5 atau dengan predikat cukup baik (berkembang).

Tabel 2.36
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga	NA	53,18	51,5	51,50	55,6

Sumber: BKKBN

Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang positif. Untuk tahun 2020 perhitungan Indeks Pembangunan Keluarga tidak dilakukan disebabkan adanya COVID-19. Tahun 2021 capaian Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 53,18 mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar 51,50. capaian ini bertahan di tahun 2023 dan mengalami peningkatan di tahun 2024 sehingga Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 55,6.

2. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah indikator yang mengukur pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. IPKA ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hak-hak anak terpenuhi dan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. IPKA bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak (SPA) yang responsif terhadap keragaman anak dan karakteristik anak. Dengan adanya IPA, diharapkan upaya perlindungan anak dapat terus ditingkatkan dan dioptimalkan untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan terlindungi.

Tabel 2.37
Perkembangan Indeks Perlindungan Khusus Anak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Indeks Perlindungan Khusus Anak	51,23	51,4	56,09	66,15

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan capaian Indeks Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menjadi wujud perbaikan tata kelola dan intervensi program untuk melindungi dan memastikan hak-hak anak terpenuhi. Nilai IPKA pada tahun 2021 sebesar 51,23 mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi sebesar 51,4 dan pada tahun 2023 nilai IPKA di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami kenaikan menjadi sebesar 56,09 lalu pada tahun 2024 nilai Indeks Perlindungan

Khusus Anak di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami kenaikan menjadi sebesar 66,15.

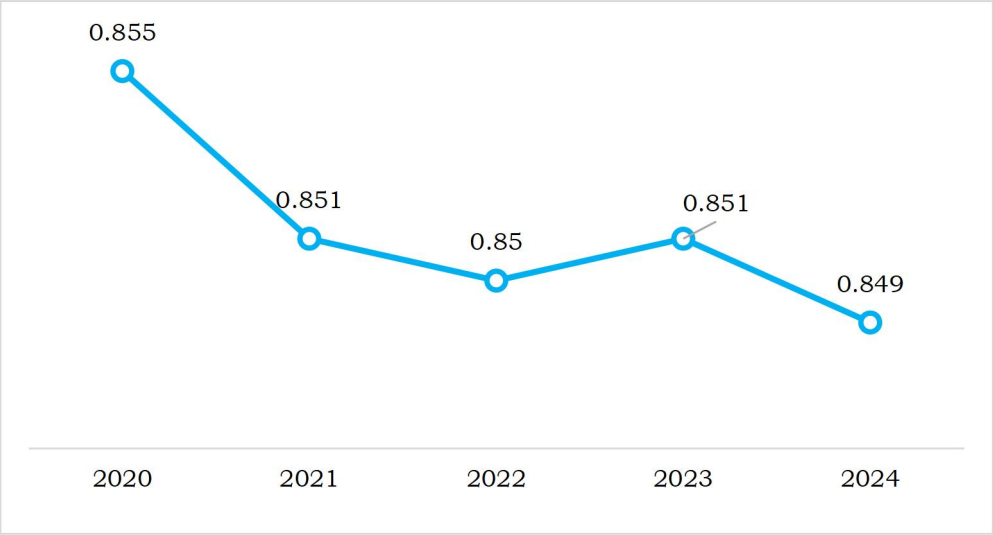
3. Indeks Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender merujuk pada ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Beberapa contoh ketimpangan gender meliputi ketimpangan dalam akses dan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan formal. Ketimpangan dalam kesempatan kerja, upah, dan partisipasi perempuan dan laki-laki di pasar tenaga kerja. Ketimpangan dalam akses perempuan dan laki-laki terhadap layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit, dan perawatan medis. Ketimpangan dalam partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan politik dan kepemimpinan. Ini mencakup perwakilan perempuan dalam parlemen, pemerintahan, dan lembaga-lembaga publik.Pembangunan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Ketimpangan Gender sebagai kondisi semakin baiknya kesetaraan yang ada khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Rentang nilai Indeks Ketimpangan Gender adalah 0-1, artinya semakin kecil nilai IKG maka semakin baiknya kesetaraan gender di daerah tersebut. Gambar 2.35 menunjukkan perkembangan Indeks

Ketimpangan Gender di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 yang masih tinggi yaitu lebih dari angka 0,8.

Gambar 2.35
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Hal ini dapat dilihat capaian IKG pada tahun 2020 sebesar 0,855 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,851, lalu pada tahun 2022 juga mengalami penurunan menjadi sehingga nilai IKG menjadi sebesar 0,85. Pada tahun 2023 nilai IKG di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,851 dan pada tahun 2024 nilai IKG Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 0,849. Penurunan nilai indeks ketimpangan gender ini mengindikasikan semakin berkurangnya ketimpangan gender dalam pembangunan di Kepulauan Mentawai.

4. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah atau negara, berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPG bertujuan untuk mengukur seberapa baik pembangunan suatu wilayah atau negara telah memperhitungkan masalah kesetaraan gender.

Tabel 2.38
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender	89,59	89,81	89,91	89,57	90,13

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pembangunan gender di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif, untuk tahun 2020 capaian IPG sebesar 89,59 persen, mengalami peningkatan di tahun 2021 yaitu sebesar 89,81. Pada tahun 2022 nilai capaian IPG juga mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 89,91 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 89,57 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan capaian IPG di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi 90,13 persen.

Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berarti bahwa perbedaan

pencapaian dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil.

5. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Dalam proses pembangunan, pemuda memegang perananan penting sebagai tulang punggung dan penentu masa depan bangsa. Sejarah juga mencatat bahwa pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan kemerdekaan bangsa. Di era modern seperti sekarang ini, pemuda diharapkan mampu berperan sebagai agen perubahan, agen pembangunan, dan agen pembaharuan.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP mengukur berbagai aspek pembangunan pemuda, termasuk pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, partisipasi, dan kesetaraan gender, yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa domain. IPP berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi dan memahami kondisi pemuda, serta merefleksikan capaian upaya pembangunan pemuda. Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda yang disusun oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga belum mencakup hingga kabupaten/kota sehingga capaian indikator kepemudaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada perkembangan jumlah organisasi yang masih bertahan.

Pemuda yang diasosiasikan dengan paham idealisme yang dapat melihat setiap perkembangan dan isu daerah secara jernih tentunya akan mampu memberikan pemikiran dan dukungan yang

utuh tanpa ada unsur kepentingan. Peran pemuda dalam pembangunan juga sudah dimulai dari sisi perencanaan pembangunan daerah, memberikan kontribusi dan terlibat aktif dalam sosial ekonomi masyarakat, dan menjadi bagian dari pengawasan pelaksanaan pembangunan memberikan saran masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah mencakup kemampuan ekonomi, infrastruktur, iklim investasi, dan sumber daya manusia, yang perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan karena SDM yang kompeten dan berkualitas menjadi fondasi utama untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. SDM yang kompeten memiliki kemampuan untuk bekerja lebih efisien dan menghasilkan *output* yang lebih berkualitas, sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan inovasi di

berbagai sektor. SDM yang kompeten berperan penting dalam mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, seperti pengelolaan sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim, dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.

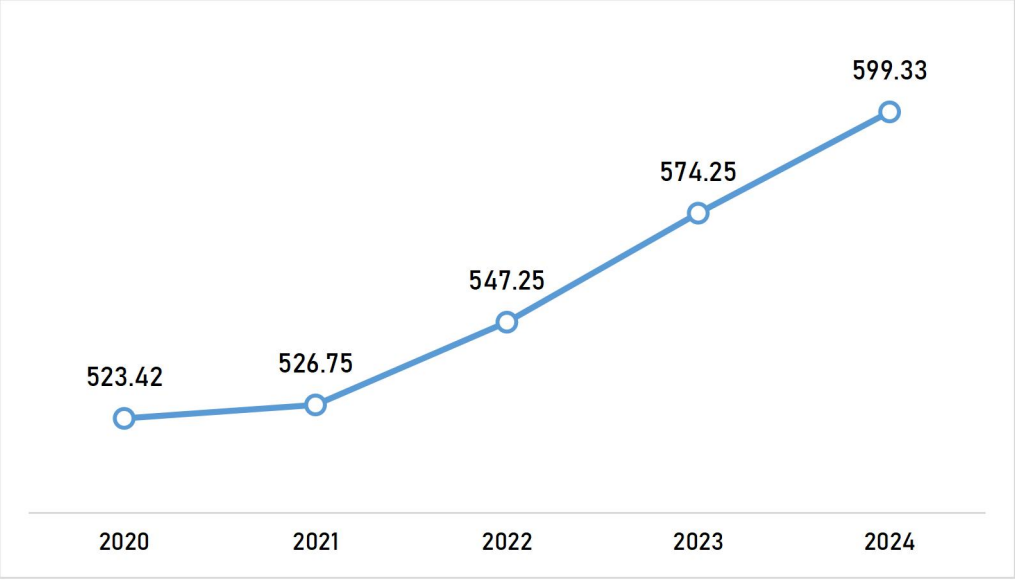
1. Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan

Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan adalah total pengeluaran seluruh anggota rumah tangga dalam sebulan, baik untuk konsumsi makanan maupun non-makanan, dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga tersebut. Ini adalah ukuran untuk melihat rata-rata pengeluaran per orang dalam suatu rumah tangga dan dapat digunakan untuk mengukur standar hidup.

Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk. Gambaran kondisi pengeluaran konsumsi rumah tangga dilihat dari data pengeluaran rata-rata per kapita per bulan. Data ini merefleksikan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar, sehingga menjadi landasan utama dalam penentuan garis kemiskinan, yakni ambang batas minimum pengeluaran yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pokok. Data pengeluaran per kapita juga berperan strategis dalam perumusan kebijakan pemerintah terkait perlindungan sosial, pemberian subsidi, serta inisiatif penanggulangan kemiskinan.

Perkembangan pengeluaran per kapita per bulan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp.523.420 per bulan/kapita dan mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar Rp.526.750 per bulan/kapita dan kembali meningkat signifikan di tahun 2022 dan 2023 menjadi sebesar Rp.547.250 per bulan/ kapita dan Rp.574.250 per bulan/kapita dan pada tahun 2024 pengeluaran per kapita per bulan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp.599.330 per bulan/ kapita.

Gambar 2.36
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat (diolah)

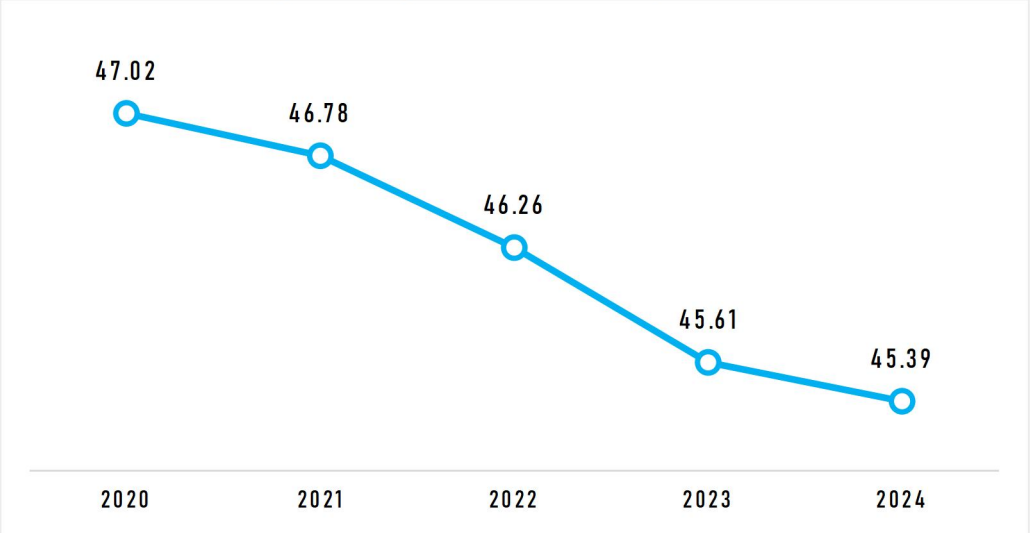
2. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan (*dependency ratio*) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah

penduduk usia produktif (15-64 tahun), yang mengindikasikan beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk produktif. Angka ketergantungan yang kecil (di bawah 50%) mengindikasikan terciptanya bonus demografi dalam suatu daerah. Angka beban ketergantungan (ABK) merupakan indikator adanya momentum bonus demografi (Parwodiwiyonom & Witono, 2022).

Bonus demografi terjadi ketika rasio ketergantungan rendah, yang berarti proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Kondisi ini menguntungkan karena penduduk usia produktif yang lebih banyak yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan bonus demografi memerlukan persiapan dan kebijakan yang tepat, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan lapangan kerja.

Gambar 2.37
Angka Ketergantungan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2021-2025 (diolah)

Perkembangan angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Angka ketergantungan Kepulauan Mentawai sejak tahun 2020 sudah di bawah 50 persen yaitu sebesar 47,02 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 47 penduduk usia tidak produktif. Begitu juga angka ketergantungan ini semakin berkurang, seperti pada tahun 2021 angka ketergantungan menjadi sebesar 46,78 persen, pada tahun 2022 menjadi sebesar 46,26 persen, pada tahun 2023 menjadi sebesar 45,61 persen dan hingga di tahun 2024 menjadi 45,39 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 45 penduduk usia tidak produktif. Jika rasio ketergantungan ini di tahun berikutnya mengalami penurunan maka Kepulauan Mentawai akan mendapatkan bonus demografi (40-50 persen) yang tentunya sangat berguna dalam pembangunan di daerah terkhususnya dengan ketersediaan sumber daya manusia yang produktif dan memiliki daya saing dan kompetitif.

3. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas kerja yang mengacu pada kualitas sumber daya manusia/tenaga kerja dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah, maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.39
Jumlah Lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas berijazah S1/S2/S3	3.512	5.494	5.590	5.753	6.693
Jumlah penduduk 15 tahun keatas	63.474	64 370	65.431	66.936	72.391
Persentase penduduk 15 tahun keatas berijazah S1/S2/S3 (1/2)	5,53	8,53	8,54	8,6	9,25

Sumber: BPS Kepulauan Mentawai (diolah)

Tabel 2.39 menunjukkan adanya peningkatan rasio lulusan sarjana pada jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024, persentase penduduk 15 tahun ke atas dengan kualifikasi pendidikan S1, S2, dan S3 tahun 2020 sebesar 5,53 persen, mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 8,53 persen. Begitu juga pada tahun 2022 persentase penduduk 15 tahun keatas berijazah S1/S2/S3 sebesar 8,54 persen dan pada tahun 2024 sebesar persentase penduduk 15 tahun keatas berijazah S1/S2/S3 mencapai 9,25 persen atau sekitar 6.693 jiwa. Ini menjadi modal pembangunan dalam ketersediaan sumber daya manusia untuk menjadi motor penggerak pembangunan.

B. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan inovasi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, dengan

mendorong efisiensi, menciptakan produk dan jasa baru, dan membuka peluang pasar baru. Iptek dan inovasi dapat menjadi katalisator transformasi sektor-sektor ekonomi sehingga lebih produktif dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

1. Produktifitas Total Daerah

Produktivitas Total Daerah mengacu pada Produktivitas Faktor Total (*Total Factor Productivity*/TFP), yang merupakan ukuran porsi *output* yang tidak dapat dijelaskan oleh peningkatan *input* seperti modal dan tenaga kerja, dan mencerminkan efisiensi penggunaan seluruh faktor produksi. Ini adalah konsep ekonomi yang mengukur seberapa efisien dan efektif sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output, termasuk kemajuan teknologi dan peningkatan keahlian. Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator untuk melihat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Perkembangan produktivitas total daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan.

Tabel 2.40
Perkembangan Produktivitas Total Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas Total Daerah	59,40	58,86	62,65	62,78	64,50

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai

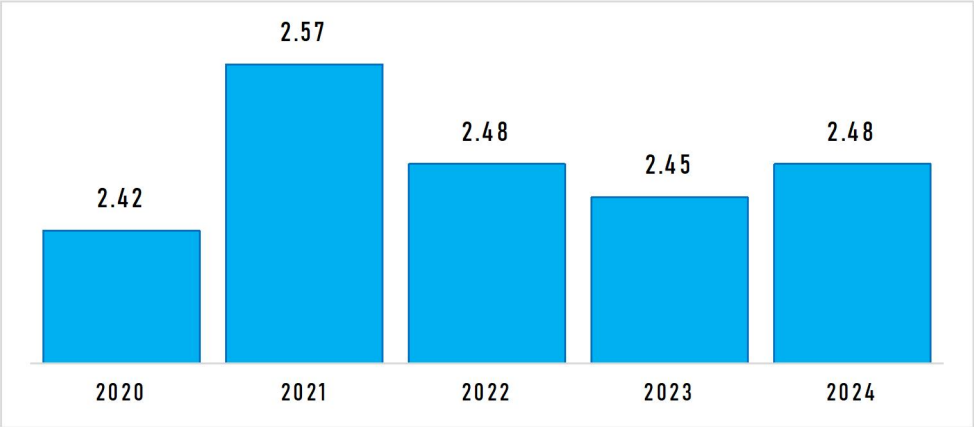
Perkembangan produktivitas total daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2020 sebesar 59,4 juta rupiah/kapita/tahun, mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi

sebesar 58,86 juta rupiah/kapita/tahun. Tahun 2022 tingkat produktivitas total daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkat menjadi sebesar 62,65 rupiah/kapita/tahun dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2023 menjadi sebesar 62,78 rupiah/kapita/tahun dan pada tahun 2024 tingkat produktivitas total daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 64,50 rupiah/kapita/tahun.

2. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Kondisi ini memang sangat berbanding terbalik pada kontribusi sektor *raw material*/primer dengan kontribusi dengan rata-rata 48 persen setiap tahunnya, yang seharusnya sudah mulai reformasi struktural ekonomi ke arah sektor industri/ pengolahan.

Gambar 2.38
Rasio PDRB Industri Pengolahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



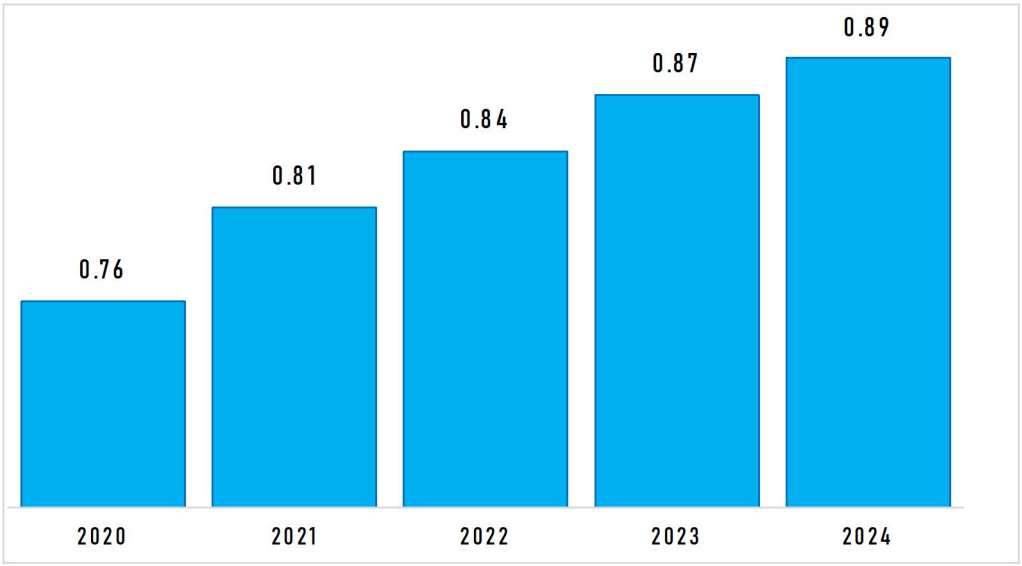
Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025 (diolah)

Gambar 2.38 menunjukkan perkembangan rasio Industri Pengolahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2024 yang menunjukkan tren peningkatan meskipun tidak signifikan. Tahun 2020 rasio PDRB Industri pengolahan terhadap total PDRB sebesar 2,42 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 2,57 persen. Namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 2,48 persen dan selanjutnya pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 2,45 persen dan perkembangan rasio PDRB industri pengolahan pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,48 persen. Beberapa industri pebolahan yang ada di Kepulauan Mentawai seperti pabrik pembuatan tahu dan tempe di Desa Bukit Pamewa Kec. Sipora Utara, Minyak Atsiri (nilam) di Desa Mara Desa Beriulou Kec. Sipora Selatan, Industri Furniture dari Kayu di Desa Sioban Kec. Sipora Selatan, Desa Bulasat Kec. Pagai Selatan, Desa Sipora Jaya, Kec. Sipora Utara, Industri Pengolahan Ikan Asin di Bose Desa Sikabaluan Kec. Siberut Utara, Desa Sikakap Kec. Sikakap, Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara, Industri Minyak Kelapa di Desa Bosua Kec. Sipora Selatan, Industri Tepung Sagu di Desa Muntei, Desa Muara Siberut Kec. Siberut Selatan. Hilirisasi sektor primer yang belum menggeliat dan belum adanya *pilot project* yang menjadi *success story* bagi masyarakat atau kelompok sehingga industri pengolahan khususnya pada komoditas unggulan daerah belum berkembang dan belum memotivasi masyarakat untuk menggelutinya.

3. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Sebagai daerah tujuan wisata khususnya wisata bahari sangat potensial untuk mengembangkan sektor jasa melalui pengembangan sektor pariwisata. Sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai *core sector* dan menjadi salah satu pilar utama pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sektor pariwisata memberikan *multiplier effect* terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa lainnya bahkan sektor pertanian dan industri.

Gambar 2.39
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025 (diolah)

Perkembangan rasio PDRB Akomodasi makan dan Minum di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2020 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,76 persen mengalami peningkatan hingga tahun 2021 dengan kontribusi sektor ini sebesar 0,81 persen dan

meningkat lagi pada tahun 2022 dengan rasio sebesar 0,84 persen, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 0,87 persen dan hingga tahun 2024 rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum menjadi sebesar 0,89 persen. Angka ini relatif masih sangat kecil jika dijadikan Kepulauan Mentawai sebagai kawasan destinasi pariwisata unggulan dan sektor jasa menjadi *core sector* pengembangan wilayah dan ekonomi masyarakat. Pengembangan 6A pariwisata (*attraction, amenities, accessibility, accommodation, activity,* dan *ancillary).* tentunya menjadi skala prioritas menuju pariwisata Mentawai kelas dunia yang menjadi andalan ekonomi utama dengan *hospitality* yang prima tentunya.

4. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)

Perkembangan jumlah tamu wisatawan mancanegara di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir trennya menunjukkan perkembangan yang positif kecuali pada tahun 2020 dan 2021 yang mengalami kontraksi dikarenakan oleh dampak pandemi COVID-19 yang tentunya membatasi aktivitas masyarakat dan juga larangan untuk melakukan even atau kegiatan yang memicu berkumpulnya masyarakat/orang. Jumlah Wisatawan Mancanegara dihitung sebagai jumlah tamu wisatawan yang berasal dari mancanegara yang menginap di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan Tabel 2.41 menunjukkan pada Tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 1.315 orang dan tahun 2021 sebanyak 3.807 orang, meningkat di tahun 2022

menjadi sebanyak 9.318 orang dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi sebesar 9.815 orang dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sehingga jumlah tamu wisatawan mancanegara sebanyak 8.488 orang.

Tabel 2.41
Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	1.315	3.807	9.318	9.815	8.488

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Mentawai

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menjadi momentum untuk membenahi kawasan wisata/destinasi wisata sebagai kawasan destinasi pariwisata unggulan berkelas dunia dan menjadi *core sector* pengembangan wilayah dan ekonomi masyarakat. Pengembangan 6A pariwisata (*attraction, amenities, accessibility, accommodation, activity,* dan *ancillary).* tentunya menjadi skala prioritas menuju pariwisata Mentawai kelas dunia yang menjadi andalan ekonomi utama dengan *hospitality* yang prima tentunya.

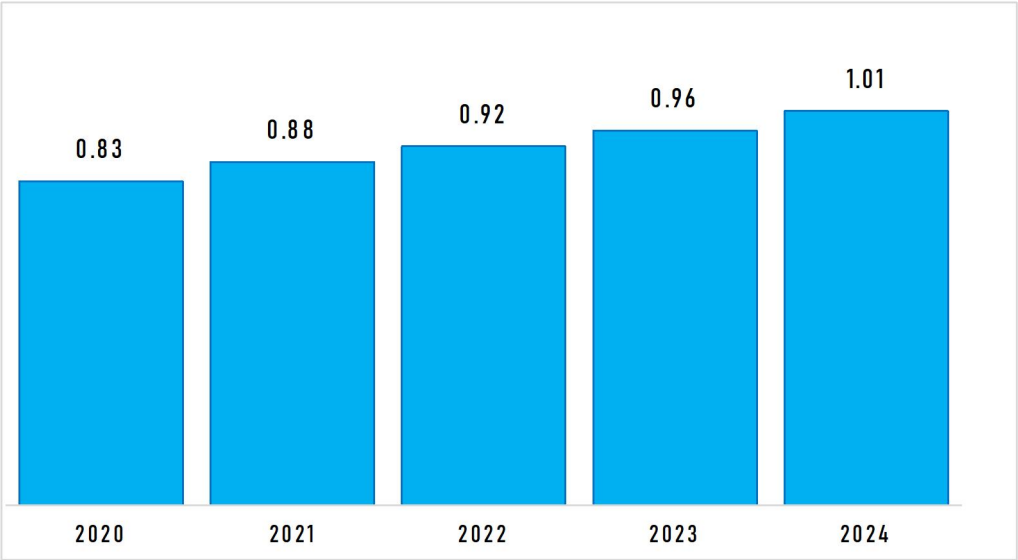
5. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Ide dan gagasan yang inovatif menjadi poin penting dalam membaca kebutuhan konsumen sebagai bentuk diversifikasi produk pariwisata yang dibutuhkan dan diinginkan para

wisatawan dan konsumen lainnya. Pengembangan sektor ini juga sangat potensial untuk membangun ekonomi kreatif baik itu bagi ekonomi mikro juga pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal.

Untuk rasio PDRB Ekonomi Kreatif yang dipilih sektor jasa lainnya menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu 2020-2024 yaitu dari 0,83 persen di tahun 2020 meningkat menjadi 0,88 di tahun 2021 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi sebesar 0,92 lalu pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,96 persen dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sehingga nilai rasio PDRB Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar1,01 persen.

Gambar 2.40
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025 (diolah)

Perkembangan PDRB Ekonomi Kreatif menunjukkan pencapaian rasio yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, ini

menjadi hal yang positif bagi keberlangsungan dan penguatan sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menjaga dan melestarikan identitas budaya, memperkuat daya saing di pasar global, mendorong inovasi dan kreativitas.

6. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian (%)

Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non-pertanian menunjukkan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non-pertanian terhadap total seluruh unit usaha. Secara umum, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian suatu daerah.

Tabel 2.42
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian	35,35	35,35	25,98	32,87	34,05

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2021-2025 (diolah)

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan perkembangan yang positif dari 35,35 persen di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 25,98 persen dan mengalami peningkatan menjadi 32,87 persen menjadi tahun 2023. dan pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 34,05 persen.

7. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)

Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) menunjukkan peran dominan dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel 2.43
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	67,29	64,68	51,28	53,28	63,70

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2021-2025 (diolah)

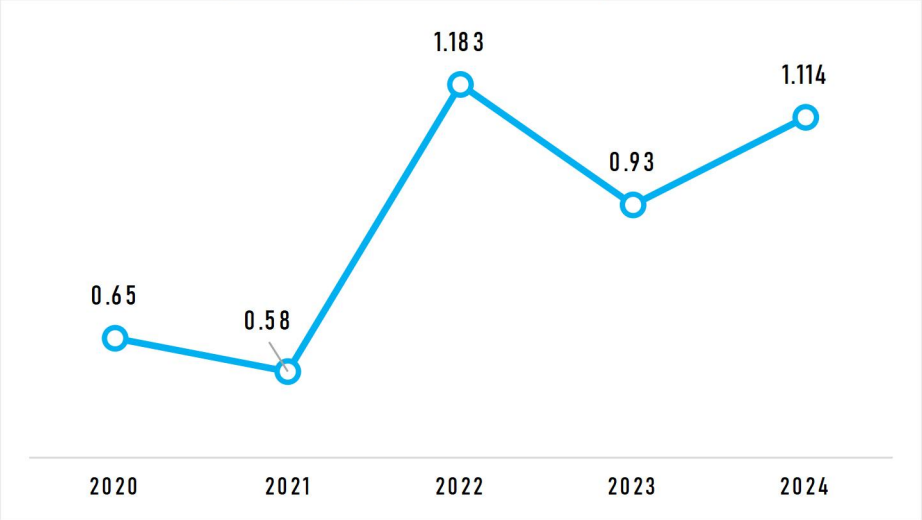
Perkembangan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang relatif stagnan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.43 yaitu pada tahun 2020 tumbuh sebesar 67,29 persen lalu mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi sebesar 64,68 persen. Begitu juga di tahun 2022 kembali mengalami penurunan dengan proporsi sebesar 51,28 persen dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi sebesar 53,28 persen dan di tahun 2024 proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 63,70 persen.

8. Rasio Kewiraswastaan

Kewiraswastaan menjadi model pengembangan potensi diri yang dieksplorasi dalam kerangka kreativitas dan mampu membaca peluang pasar untuk mengembangkan diri dan kepercayaan diri sehingga mampu mengembangkan usaha atau bisnis untuk sesuatu

hal yang lebih baik. Munculnya wiraswasta baru menjadi hal dinantikan dan terus didorong/ fasilitasi khususnya kaum milenial dan Gen Z yang nantinya membuka paradigma usaha berbasis kreativitas dan inovasi. Untuk rasio kewiraswastaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan, yaitu pada tahun 2020 rasio kewiraswastaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,65 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,58. Lalu pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan rasio 1,183, meskipun pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan dengan rasio kewiraswastaan menjadi sebesar 0,93 persen namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 1,224 persen. Munculnya wiraswasta-wiraswasta baru menjadi fokus pembangunan sehingga terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing daerah.

Gambar 2.41
Rasio Kewiraswastaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS Kepulauan Mentawai, 2021-2025 (diolah)

9. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB adalah ukuran yang menunjukkan kontribusi ekonomi koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Rasio ini dihitung dengan membagi total volume usaha koperasi dengan PDRB daerah tersebut.

Tabel 2.44
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11

Sumber : BPS Kepulauan Mentawai, 2021-2025 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.44 menunjukkan perkembangan rasio volume koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang relatif masih sangat rendah yaitu sebesar 0,13 persen pada tahun 2020 dan menurun pada tahun 2022 yaitu dengan rasio 0,12 persen dan pada tahun 2023 rasio volume koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,11 persen dan pada tahun 2024 sebesar 0,11 persen, tentu ini menjadi perhatian khusus dalam pembinaan usaha kecil dan menengah terkhususnya usaha mikro yang dapat segera naik kelas ke usaha kecil. Begitu juga dengan koperasi yang sehat sebagai fondasi ekonomi masyarakat.

10. *Return on Aset* (ROA) BUMD (%)

Return of assets (ROA) menjadi sebuah tolak ukur akan untung yang bisa didapat dari dalam sebuah bisnis. Di sisi lain, RoA juga

menunjukkan tingkat efisiensi sebuah perusahaan untuk mengelola asetnya dalam proses bisnisnya.

Tabel 2.45
Perkembangan *Return on Asset* (RoA) BUMD
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2024

Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024
RoA Perumda Kemakmuran Mentawai	%	-14,270	-20,849	-35,691	-48,57

Sumber : Laporan Keuangan Kab. Kepulauan Mentawai 2021-2025 (diolah)

Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai yang dibentuk tahun 2017 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 telah berjalan kurun waktu 6 tahun. Perkembangan aktivitas bisnis Perumda Kemakmuran Mentawai belum secara signifikan memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah khususnya kontribusi terhadap pendapatan daerah. Berdasarkan nilai RoA yang telah dihitung didapat bahwa pada rentang waktu 2021-2023 nilai RoA dalam kondisi negatif yaitu pada tahun 2021 RoA dengan nilai -14,27 persen, tahun 2022 dengan RoA sebesar -20,8 persen, tahun 2023 dengan nilai RoA sebesar -35,6 persen dan pada tahun 2024 nilai RoA Perumda Kemakmuran Mentawai dengan nilai -48,57 persen. Nilai ini mengintepretasikan bahwa Perumda Kemakmuran Mentawai belum mampu mengelola aset yang ada secara optimal untuk menghasilkan laba/keuntungan.

11. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal merujuk pada persentase atau jumlah lapangan kerja yang tercipta di sektor formal dibandingkan dengan total lapangan kerja yang ada. Sektor formal

biasanya ditandai dengan adanya perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum, kepastian gaji, dan perlindungan hukum bagi pekerja. Penciptaan lapangan kerja formal yang tinggi seringkali dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.46
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	15,66	19,41	20,64	16,43	18,45

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, (diolah)

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Kabupaten Kepulauan Mentawai ditunjukkan melalui sejauhmana angkatan kerja dapat bekerja menjadi buruh, karyawan atau pegawai dengan sistem kerja yang telah teratur dan terkelola dengan baik oleh dalam suatu badan atau perusahaan. Perkembangan proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Kepulauan Mentawai menunjukkan tren peningkatan yaitu dari 15,66 persen di tahun 2020 menjadi 19,41 persen di tahun 2021 dan meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 20,64 persen meskipun menurun di tahun 2023 menjadi 16,43 persen dan di tahun 2024 kembali meningkat menjadi sebesar 18,45. perkembangan proporsi ini menunjukkan meningkatnya kuantitas dan kualitas angkatan kerja sehingga dapat masuk dalam lingkup tenaga kerja pada sektor formal.

12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase perempuan yang bekerja atau aktif di pasar kerja dari total perempuan yang masuk dalam kategori angkatan kerja.

Tabel 2.47
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	74,02	75,73	71,47	72,54	80,00

Sumber : BPS Kepulauan Mentawai, 2021-2025 (diolah)

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum mengalami peningkatan. Peran perempuan menjadi sangat vital dalam konstruksi tenaga kerja di Mentawai. Pada kurun waktu 2020-2024 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 74,02 persen pada tahun 2020 menjadi 80,00 persen di tahun 2024. Dilihat dari perkembangan pertahunnya, bahwa sejak tahun 2021 menjadi titik awal penurunan perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu dari 75,73 persen di tahun 2021 menjadi 71,47 di tahun 2022 dan mengalami peningkatan sebesar 72,54 persen di tahun 2023, hingga tahun 2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 80 persen.

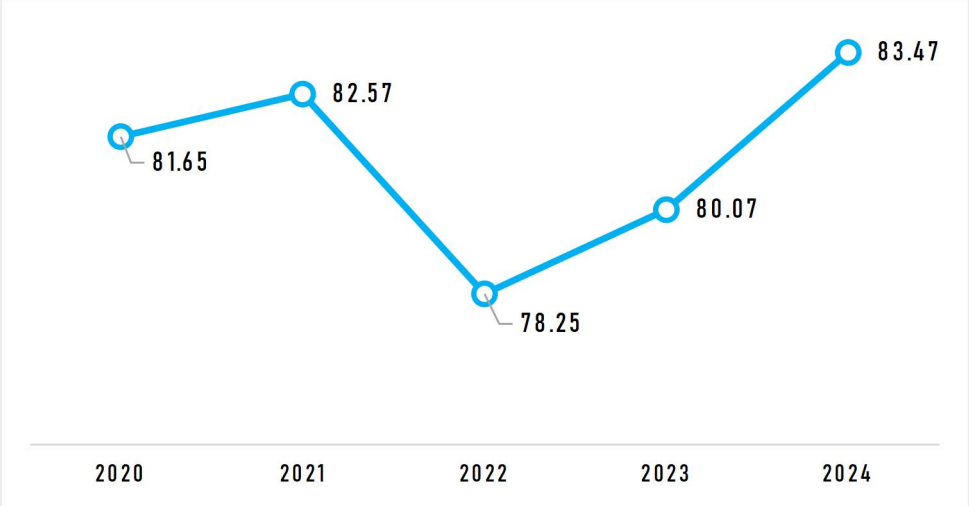
13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk angkatan

kerja (bekerja atau mencari kerja) terhadap total penduduk usia kerja, yang menunjukkan seberapa besar penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas peluang lapangan pekerjaan dan meningkatkan pasokan tenaga kerja.

Gambar 2.42 menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kepulauan Mentawai ralatif meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir meskipun pada tahun 2022 ada penurunan. Pada tahun 2020 TPAK Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 81,65 persen mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 82,57 persen dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sehingga TPAK Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 78,25 persen dan tahun 2023 meningkat kembali menjadi 80,07 persen lalu tahun 2024 meningkat menjadi 83,47 persen.

Gambar 2.42
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025 (diolah)

Secara umum TPAK Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan ketersediaan usia produktif (15 tahun ke atas) untuk dapat bekerja yaitu sebesar 83,47 persen (2024) dari total angkatan kerja yang ada. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya (pelaku bisnis/badan usaha) perlu menciptakan kebijakan, dan kolaborasi program yang mendukung peningkatan dan penyaluran potensi angkatan kerja, seperti peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan lapangan kerja, dan penyediaan jaminan sosial.

14. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan, meningkatkan kinerja dan pelayanan publik serta pemecahan masalah pembangunan. Inovasi daerah mencakup berbagai terobosan dan ide-ide kreatif yang diterapkan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, baik itu tata kelola, pelayanan publik, maupun inovasi lainnya yang relevan dengan urusan daerah. Pentingnya inovasi daerah diterapkan dalam pemerintahan karena sebagai kunci untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam perspektif kematangan dan kedalaman penerapan inovasi masih belum maksimal. Hal ini disebabkan berbagai faktor

seperti jangkauan yang sangat luas, rentang kendali yang terbatas, biaya operasional dan komitmen yang masih rendah. Beberapa hal tersebut menjadi penghambat dalam inisiasi dan penerapan inovasi pada setiap perangkat daerah.

Gambar 2.43
Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Bappeda Kab. Kepulauan Mentawai, 2025 (diolah)

Perkembangan capaian inovasi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diukur dalam indeks inovasi daerah setiap tahun diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui pengukuran IGA (*Innovation Government Award*) mengalami pencapaian yang fluktuatif, yaitu pada tahun 2020 dengan metode perhitungan lama masuk pada kategori kurang inovatif, lalu pada tahun 2021 dengan metode perhitungan baru masuk pada kategori inovatif dengan nilai 32,53. Pencapaian dengan predikat inovatif ini dapat dipertahankan pada tahun 2022 dengan nilai 40,19. Namun pada tahun 2023 turun menjadi kabupaten kurang inovatif dengan nilai 18,31 kemudian pada tahun 2024 kembali meraih kabupaten dengan kategori inovatif dengan nilai 37,04. Komitmen, dukungan dan pembaharuan pola

pikir setiap ASN menjadi syarat yang perlu dalam menerapkan inovasi di pemerintah daerah sehingga bisa mendorong percepatan pencapaian kinerja sesuai tugas dan fungsi di masing-masing perangkat daerah.

C. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan Ekonomi Hijau (*Green Economy*) dan Biru (*Blue Economy*) dalam pembangunan fokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, inovasi teknologi ramah lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sambil menjaga kelestarian lingkungan. Ekonomi hijau mengutamakan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusivitas sosial. Prinsip utamanya adalah mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan melalui investasi dalam kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan meningkatkan efisiensi energi serta pelestarian keanekaragaman hayati. Ekonomi Hijau juga mencakup konsep ekonomi sirkular dan Bioekonomi, yang berfokus pada pengelolaan sumber daya dan sistem ekologi secara menyeluruh. Ekonomi biru fokus pada penggunaan sumber daya laut dengan cara yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup sambil menjaga kesehatan ekosistem laut.

1. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index/GEI*) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon.

Indeks ini mencakup berbagai aspek keberlanjutan, termasuk lingkungan, ekonomi, dan sosial, dan digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan menuju ekonomi hijau. Indeks Ekonomi Hijau terdiri atas 15 indikator yang mencakup tiga pilar keberlanjutan, yakni lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Perkembangan indeks ekonomi hijau dalam perhitungannya hanya sampai pada level provinsi, sehingga nilai untuk level kabupaten/kota tidak tersedia. Berdasarkan hasil penilaian terhadap indikator Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015-2021 diperoleh hasil bahwa secara nasional Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat ke 7 dengan nilai rata-rata 54,75 (kategori Baik Tier 1) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,66%. Namun, secara umum indikator ini dapat dilihat dari struktur pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masih bertumpu pada sektor primer seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Disisi lain, investasi dalam bentuk eksploitasi alam belum secara masif terjadi. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dalam kategori baik (IKLH>80).

2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEBI) adalah alat untuk mengukur dan memantau perkembangan ekonomi biru di Indonesia, yang berfokus pada pemanfaatan berkelanjutan sumber daya kelautan. Ini mencakup berbagai sektor seperti perikanan, pariwisata

bahari, energi terbarukan, dan bioteknologi kelautan. IEBI juga bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 14 tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut.

Ekonomi biru dipandang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di kawasan barat Indonesia. Sektor ini berkaitan erat dengan perikanan yang disusun oleh dua komponen, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Perkembangan nilai Indeks Ekonomi Biru Indonesia masih terbatas pada level provinsi, sehingga pengukuran pada kabupaten/kota belum tersedia. Pada level provinsi, nilai tertinggi Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) ditempati oleh Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai indeks pada tahun 2023 sebesar 80,86. Sementara Provinsi Sumatera Barat berada pada Peringkat 25 dengan nilai indeks 29,73 naik dari tahun 2022 yang memiliki nilai indeks 26,29. Berikut disajikan data perkembangan Indonesia *Blue Economy Index (IBEI)* pada level Provinsi di Indonesia pada Tahun 2022-2023.

Secara umum, kondisi pengembangan ekonomi biru di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat dari pengelolaan sektor perikanan yang masih belum masif pada eksploitasi investasi dan industri. Hal ini dapat dilihat dari produksi sektor perikanan tangkap pada tahun 2024 pada angka 11.869 ton atau sekitar 0,96 persen dari total potensi kelautan sebesar 1.229.950 ton ikan

sehingga perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan ekonomi biru relatif masih terjaga.

3. Bauran EBT dalam Bauran Energi Primer

Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer Indonesia saat ini masih didominasi oleh energi fosil, namun pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan porsi EBT. Target bauran EBT pada tahun 2025 sempat diturunkan menjadi 17-20%, namun Presiden Prabowo Subianto menargetkan porsi EBT mencapai 23% pada tahun 2029. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi baru terbarukan, seperti panas bumi, surya, angin, dan bioenergi. Berdasarkan kajian dalam Rencana Umum Energi Daerah, kontribusi EBT terhadap bauran energi primer mencapai kisaran 25-30%, angka yang cukup signifikan yang didukung oleh:

a. Biomassa

Pengembangan pembangkit listrik biomassa sangat berpotensi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Biomassa merupakan bahan organik seperti limbah pertanian, kayu, bambu atau limbah organik lainnya, dibakar untuk menghasilkan panas yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. PLTBm merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan membantu mengurangi emisi karbon. Pengembangan ini dapat dilakukan di seluruh wilayah Kepulauan Mentawai. PLTBM berbahan baku

bambu sudah ada dan dikembangkan di kawasan Desa Matotonan (150 kW), Desa Saliguma (250 kW) dan Desa Madobag (300 kW).

b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

Pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro menjadi pilihan utama sebagai sumber energi bagi masyarakat Mentawai khususnya pada daerah yang memang tidak dilayani dan dijangkau PLN. Potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik meskipun dalam skala kecil sangat membantu masyarakat. Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro/Piko Hidro (PLTMH) di Kepulauan Mentawai sebanyak 1 unit dengan kapasitas 20 kW. Potensi ini tentu masih terdapat di beberapa wilayah seperti di Desa Saumanganya, Desa Malakopa, Desa Saureinu.

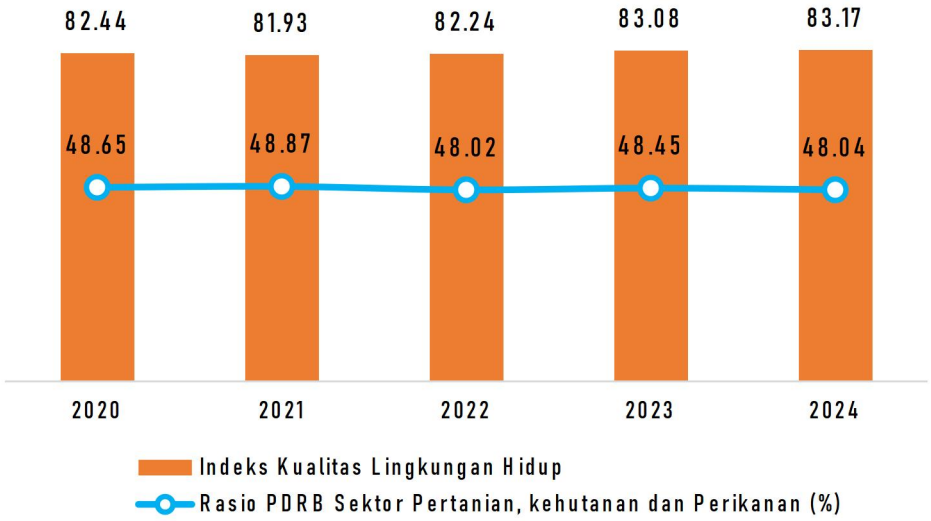
c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah sistem yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. PLTS menggunakan panel surya untuk menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik melalui proses *fotovoltaik*. PLTS menghasilkan listrik tanpa emisi gas rumah kaca, berbeda dengan pembangkit listrik tenaga fosil. Pengambangan listrik tenaga surya dikembangkan di beberapa wilayah antara lain Desa Sinaka, Desa Pasakiat Taileleu.

4. Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (PKP) sangat penting dalam pembangunan, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB, menjadi sumber mata pencaharian, dan mendukung ketahanan pangan. Sektor PKP merupakan salah satu sektor ekonomi primer di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, selain itu sektor ini juga sebagai penyedia pangan dan bahan baku komoditas yang diekspor/kirim ke luar Mentawai. Sektor PKP menjadi sumber bahan pangan dan mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Mentawai.

Gambar 2.44
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025 (diolah)

Sebagai sumber utama pangan dan mata pencarian masyarakat Mentawai, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi *core* sektor yang secara nyata di Kepulauan Mentawai. Ini dapat dilihat

dari rasio PDRB sektor ini dengan angka yang sangat tinggi yaitu sebesar 48,65 persen di tahun 2020 dan pada tahun 2024 pada kisaran 48,04 persen. Struktur ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam juga menjadi bagian dari budaya Mentawai tentang keterpaduan kearifan lokal dengan pemenuhan kebutuhan dan kehidupan sehari-hari sehingga menjaga kelestarian alam adalah bagian dari menjaga kehidupan masyarakat Mentawai.

Tingginya rasio dan *share* PDRB pada sektor ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat Mentawai menggantungkan kehidupannya pada sektor ini sehingga agar senantiasa dapat berkelanjutan maka harus dijaga dan dirawat dan dilestarikan. Hal ini dapat dilihat pada pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berada pada nilai >80 atau dengan predikat Baik. Pencapaian ini tentunya tetap dijaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutannya agar dapat dikelola dengan bijak sehingga ekonomi masyarakat tumbuh dan sumber daya alam dapat terjaga.

5. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/orang)

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Indonesia menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja yang besar namun didominasi oleh tenaga kerja usia lanjut dan tingkat pendidikan yang lebih rendah,

serta perkembangan pertumbuhan tenaga kerja yang bervariasi antar sub sektornya.

Produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat dihitung dengan membagi total *output* dengan total *input*. Produktivitas kerja adalah kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai harapan dalam waktu yang tepat. Sebagai daerah dengan tingkat kontribusi sektor primer yang tinggi (48%) maka diperlukan produktivitas tenaga kerja yang tinggi untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi produktivitas tenaga kerja, di antaranya seperti sikap kerja, tingkat ketrampilan, hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi, manajemen produktivitas, efisiensi tenaga kerja dan kewiraswastaan

Tabel 2.48
Perkembangan Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja
Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Juta/ orang	158,58	152,66	160,62	199,10	197,43

Sumber : BPS (diolah)

Produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian kehutanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren peningkatan antara kurun waktu 2020-2024. Untuk tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian kehutanan dan perikanan pada tahun 2020 sebesar Rp.158,58 juta/kapita mengalami peningkatan setiap

tahunnya hingga pada tahun 2024 tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian kehutanan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp.197,43 juta/kapita. Peningkatan ini menunjukkan semakin efektif dan efisiennya seluruh penggunaan sumber daya pertanian yang digunakan untuk menghasilkan produksi komoditas terhadap harga yang berlaku sehingga memberikan nilai tukar bagi petani untuk peningkatan pendapatan yang dihasilkan.

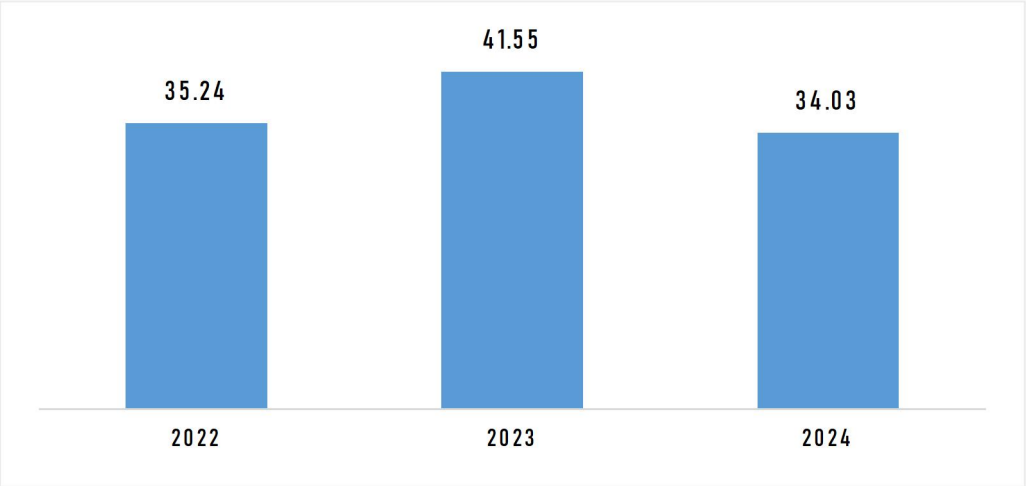
D. Transformasi Digital

Transformasi digital dalam pembangunan merupakan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Transformasi Digital diperlukan sebagai akselerator pembangunan ekonomi masyarakat dan penguat fondasi perekonomian untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Setidaknya, ada 3 (tiga) *outcome* yang diharapkan, yaitu peningkatan efisiensi dan produktivitas, penciptaan inovasi, dan inklusivitas. Indikator ini melihat gambaran secara utuh pemberdayaan digital masyarakat dalam suatu daerah yaitu Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Indikator ini disusun berdasarkan 3 aspek utama yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan.

Gambar 2.45
Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2024



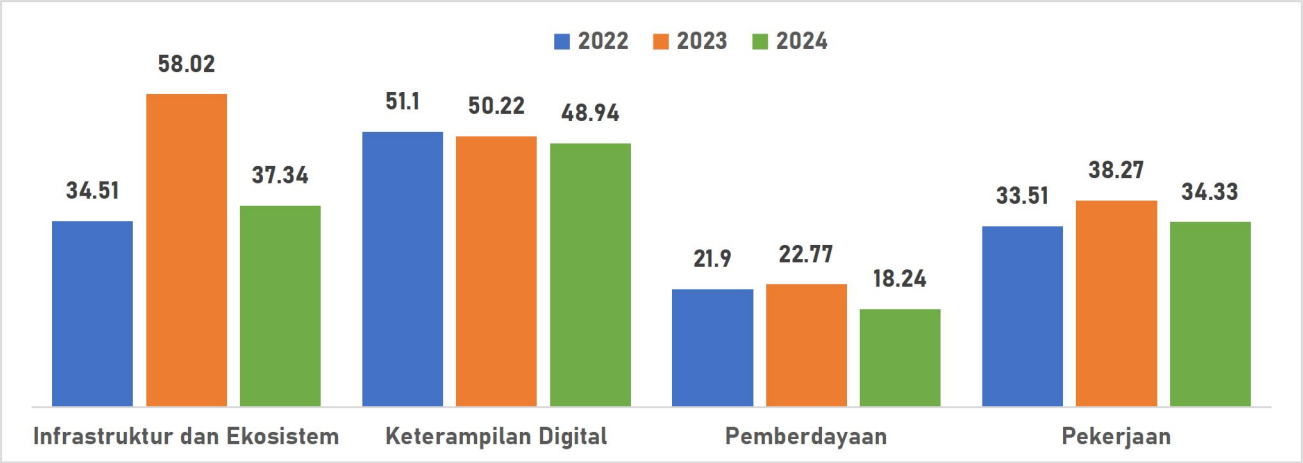
Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital RI

Penilaian IMDI ini baru dimulai sejak tahun 2022 hingga sekarang, untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai nilai IMDI tahun 2022 sebesar 35,24 mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 41,55 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 34,03 dengan kategori rendah. Penurunan capaian IMDI di Kabupaten Kepulauan Mentawai menandakan bahwa literasi digital masyarakat masih rendah. Belum optimalnya layanan digital masuk dalam sendi perekonomian masyarakat, seperti pada program pemberdayaan masyarakat yang masih konvensional dan belum mengikuti perkembangan digitalisasi.

Penyelenggaraan digital di Kepulauan Mentawai dari sisi infrastruktur dan ekosistem sebagai landasan atau fondasi utama dalam menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital. Pilar ini menggaris bawahi pentingnya kesetaraan akses infrastruktur digital melalui komponen akses dan

adopsi teknologi digital, ekosistem pembelajaran, dan digitalisasi pemerintah.

Gambar 2.46
Komponen Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2024



Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital RI

Perkembangan indikator infrastruktur dan ekosistem dalam pembangunan masyarakat digital di Kepulauan Mentawai menunjukkan angka yang fluktuatif yaitu di tahun 2022 nilai komponen infrastruktur dan ekosistem sebesar 34,51 meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 58,02 namun, di tahun 2024 nilai komponen infrastruktur dan ekosistem mengalami penurunan menjadi sebesar 37,34. Begitu juga dengan perkembangan komponen keterampilan digital kurun waktu 2022-2024 menunjukkan tren penurunan, yaitu di tahun 2022 dengan nilai 51,1 mengalami penurunan di tahun 2023 dengan nilai 50,22 dan di tahun 2024 dengan nilai 48,94. Perkembangan komponen pemberdayaan sebagai representasi operasional dari tingkat literasi dan tingkat keterampilan digital yang ditujukan dengan keterlibatan

individu dalam aktivitas digital menunjukkan tren relatif menurun, yaitu di tahun 2022 dengan nilai 21,9 sedikit mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan nilai 22,7 dan mengalami penurunan di tahun 2024 dengan nilai 18,24. Pada komponen pekerjaan sebagai salah satu pembentuk kemajuan masyarakat digital di Kepulauan Mentawai menunjukkan perkembangan peningkatan yaitu dari 33,51 di tahun 2022 meningkat menjadi 38,27 di tahun 2023 meskipun sedikit menurun di tahun 2024 menjadi sebesar 34,33. Penerapan digitalisasi ekonomi di daerah kepulauan seperti di Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi hambatan utama berupa kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, dan tantangan geografis yang unik, yang memerlukan solusi terpadu antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan swasta (badan usaha penyedia/*provider*).

E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global menjadikan ekonomi tidak terbatas lagi, pasar semakin luas dengan jangkauan tak terhingga. Sistem perekonomian yang terintegrasi dengan sistem ekonomi global sehingga mengurangi hambatan perdagangan, investasi, dan arus modal. Integrasi ekonomi domestik dan global berperan penting dalam pembangunan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memfasilitasi akses ke pasar dan teknologi global.

1. Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok.

Stabilitas dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menunjukkan kondisi pasar yang sehat dan terkendali, serta kemampuan pemerintah daerah dan produsen untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara memadai dan stabil. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok mengukur sejauh mana harga-harga barang esensial (seperti pangan, sandang, dan papan) tetap konsisten atau relatif tidak mengalami perubahan drastis dalam periode waktu tertentu, menandakan inflasi yang terkendali dan daya beli masyarakat yang terjaga. Ketersediaan barang kebutuhan pokok mengukur sejauh mana barang-barang esensial tersedia di pasar dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat, mengindikasikan kelancaran pasokan dan tidak adanya kelangkaan yang dapat menyebabkan lonjakan harga. Persentase Stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan kebutuhan pokok di Kepulauan Mentawai berada pada angka 6 persen untuk komoditas beras, gula pasir, minyak, cabai, telur, tepung terigu, bawang merah, daging ayam, daging sapi.

Perkembangan ketersediaan barang bahan makanan pokok di Kepulauan Mentawai sangat dipengaruhi akan pasokan perdagangan dari luar Kepulauan Mentawai. Hal ini menyebabkan sangat rentannya terjadi kelangkaan jika hal-hal di luar asumsi umum seperti badai dan terputusnya moda pelayaran laut menuju

Mentawai. Namun berbagai antisipasi selalu dilakukan untuk meminimalisir potensi kelangkaan yang akan terjadi.

2. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun, yang mencakup bangunan, mesin, peralatan, dan infrastruktur, dan merupakan indikator penting untuk mengukur investasi fisik di suatu wilayah/daerah. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berperan krusial dalam pembangunan karena merupakan indikator investasi yang menggerakkan perekonomian, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gambar 2.47
Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025 (diolah)

Perkembangan Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif fluktuatif dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat pada

tahun 2020 kontribusi PMTB di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 30 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 30,2 persen, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan kontribusi PMTB sebesar 29,42 persen lalu kembali mengalami kenaikan menjadi 30,39 persen tahun 2023 dan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 30,01 persen.

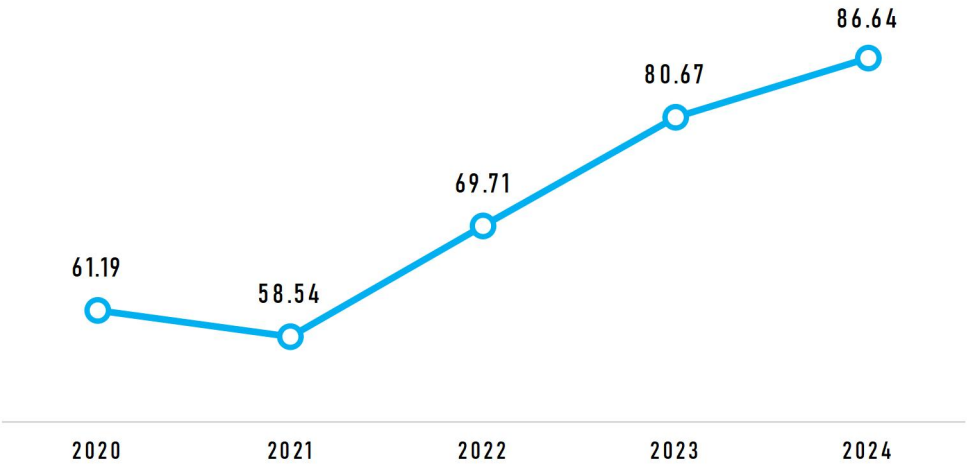
Kemudahan investasi terus didorong dan peningkatan infrastruktur dasar dan layanan publik terus disediakan untuk menstimulus investasi dan modal yang datang ke Kepulauan Mentawai sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kesenjangan wilayah.

3. Ekspor Barang dan Jasa

Komponen ekspor pada PDRB berdasarkan pengeluaran menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak di konsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi diperdagangkan ke luar wilayah (Mentawai), di konsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu Provinsi, Provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Tahun 2010 kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB sebesar 61,19

persen dan mengalami penurunan tahun 2021 menjadi sebesar 58,54 persen. Tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sehingga kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB menjadi 67,71 persen. Begitu juga pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 80,67 persen dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 86,64 persen.

Gambar 2.48
Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025 (diolah)

Komoditas unggulan yang menjadi komoditas ekspor di Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti pisang, kelapa, cengkih dan ikan, lobster dan kepiting bakau. Komoditas pisang yang terpantau pada syahbandar di setiap pelabuhan dengan total 875,9 ton/tahun. Peningkatan ekspor barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Mentawai tentunya perlu didorong pada hilirisasi produk barang dan jasa, karena barang dan jasa yang diekspor di dominasi pada komoditas sektor primer bahan mentah (*raw material*) yang tidak memiliki nilai tambah kepada masyarakat. Transformasi ekonomi

dari sektor primer ke industri pengolahan atau pun jasa menjadi daya ungkit/pendorong akselerasi peningkatan perekonomian di Kepulauan Mentawai.

F. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan perdesaan memiliki peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dengan perkotaan sebagai pusat industri, perdagangan, dan jasa, sementara perdesaan fokus pada pertanian dan sumber daya alam, namun keduanya perlu interaksi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Peran perkotaan dalam pembangunan sebagai pusat pertumbuhan wilayah, pusat aglomerasi kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing. Wilayah perkotaan dapat menyerap tenaga kerja yang berkualitas, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Begitu juga dengan peran perdesaan dalam pembangunan memiliki potensi sebagai pusat inovasi dan investasi, pengembangan kawasan pertanian, perikanan terpadu, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang perlu dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

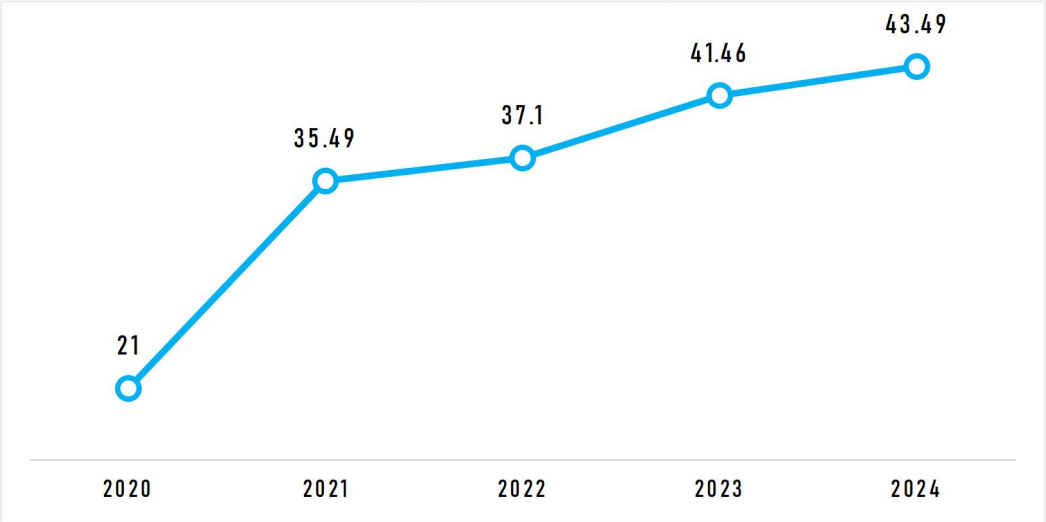
1. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah, selain itu pemerintah daerah juga harus menjamin bahwa rumah yang ditempati masyarakat sudah sesuai dengan struktur geografis di

Kepulauan Mentawai dikarenakan bahwa Kepulauan Mentawai adalah daerah rawan gempa. Sebuah rumah harus memiliki fungsi utama sebagai hunian, selain harus memenuhi syarat keamanan gedung dan dapat menjamin kesehatan para penghuninya, juga harus memenuhi kecukupan luas minimum ruangan. Rumah yang terdiri dari ruang tidur atau ruang serbaguna serta dilengkapi dengan fasilitas sanitasi.

Secara umum, Proporsi Rumah Tangga yang memiliki hunian layak di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih rendah, namun capaiannya menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020 persentase RT yang memiliki akses hunian layak sebesar 21 persen mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 35,49 persen. Begitu juga tahun 2022 hingga 2024 tren peningkatan RT yang memiliki hunian layak mengalami peningkatan yaitu 37,1 persen di tahun 2022, 41,46 di tahun 2023 dan 43,49 di tahun 2024.

Gambar 2.49
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2021-2025

Hingga tahun 2024 terdapat 9.098 RT yang memiliki rumah, dan sekitar 5.141 rumah yang belum memenuhi kriteria hunian layak sehingga perlu intervensi pemerintah dalam penyediaan hunian layak khususnya bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Tabel 2.49
Perkembangan Data Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

Uraian	Data RLTH	Data Backlog	Rumah yang sudah Dibantu	Sisa RLTH + Backlog	PSU	Pengembang Perumahan
Jumlah (unit)	8.377	978	4.214	5.141	28 Kawasan Permukiman	0

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Data backlog rumah yang belum diintervensi atau belum mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah sekitar 978 rumah. Untuk total rumah yang telah dibangun/direhab hingga tahun 2024 sebanyak 4.163 rumah, dan masih terdapat 5.141 rumah yang perlu diintervensi sehingga dapat menjadi layak untuk dihuni atau dimanfaatkan. Untuk prasarana dan utilitas kawasan permukiman telah tersedia di 28 kawasan permukiman sebagaimana SK Kawasan Permukiman dengan sarana yang tersedia adalah jalan lingkungan, drainase, dan sanitasi sedangkan untuk pengembang perumahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum ada/belum tersedia.

2. Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah

sangat baik. Pengukuran kemajuan dan kemandirian Desa selama ini salah satunya dilakukan melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial, Permukiman), Indeks Ketahanan Ekonomi (Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah), Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan (Kualitas Lingkungan, Bencana Alam, Tanggap Bencana).

Tabel 2.50
Perkembangan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Klasifikasi Desa	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tertinggal	15	13	11	8	6
2.	Berkembang	21	22	20	22	24
3.	Maju	6	5	9	10	10
4.	Mandiri	1	3	3	3	3
JUMLAH DESA		43	43	43	43	43

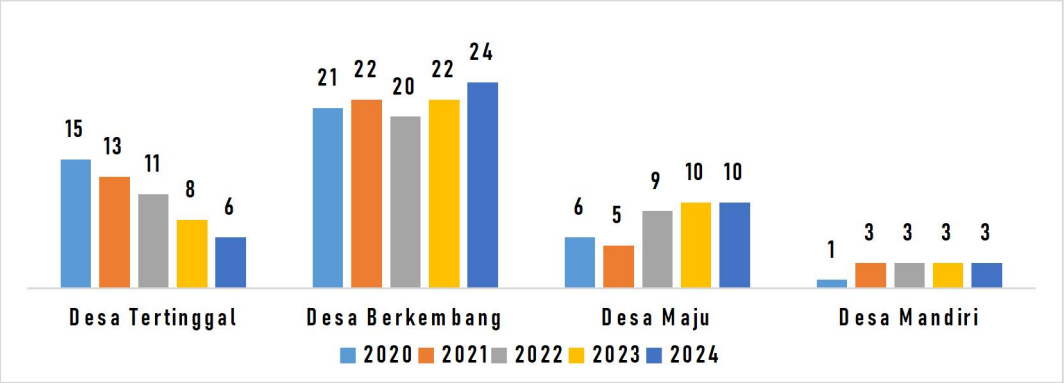
Sumber : Indeks Desa Membangun, 2024

Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana Tabel 2.50 menunjukkan bahwa tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Kabupaten Mentawai sejak

tahun 2018 dan telah terdapat 3 desa mandiri dengan 10 desa maju dan desa tertinggal sebanyak 6 desa pada tahun 2024.

Gambar 2.50 menunjukkan perkembangan desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan Mentawai berkurang yaitu dari 15 desa tertinggal tahun 2020 menjadi 13 desa di tahun 2021, lalu pada tahun 2022 jumlah desa tertinggal turun sehingga menjadi sebanyak 11 desa lalu pada tahun 2023 menjadi 8 desa dan pada tahun 2024 desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 6 desa.

Gambar 2.50
Perkembangan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Indeks Desa Membangun, 2024

Desa berkembang secara tren mengalami peningkatan dari 21 desa berkembang tahun 2020 menjadi 22 desa di tahun 2021, lalu pada tahun 2022 jumlah desa berkembang turun menjadi sebanyak 20 desa. Pada tahun 2023, jumlah desa berkembang naik menjadi 22 desa dan pada tahun 2024 jumlah desa berkembang di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 24 desa. Untuk kategori desa maju secara tren mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah desa maju sebanyak 6 desa lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan

menjadi 5 desa. Pada tahun 2022 jumlah desa maju mengalami peningkatan menjadi 9 desa, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 10 desa dari 6 desa dan pada tahun 2024 jumlah desa maju di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 10 desa. Begitu juga dengan kategori desa mandiri dari 1 desa mandiri pada tahun 2020 meningkat menjadi 3 desa mandiri sejak tahun 2021 hingga tahun 2024.

3. Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi dan kualitas infrastruktur di suatu daerah. Indeks ini biasanya mencakup berbagai aspek infrastruktur seperti jalan, jembatan, transportasi, air bersih, sanitasi, drainase, dan lain-lain. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah daerah maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di wilayah tersebut semakin baik.

Tabel 2.51
Perkembangan Indikator Indeks Infrastruktur
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur	47,28	47,92	48,05	48,73	49,29

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kepulauan Mentawai, 2025

Indeks infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana Tabel 2.51 menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2020 indeks infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 47,28 persen, lalu meningkat di tahun 2021 menjadi 47,92 persen. Pada tahun 2022 indeks infrastruktur

meningkat menjadi sebesar 48,05 persen dan meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 48,73 persen hingga tahun 2024 indeks infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 49,29 persen.

4. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh daerah. IKLI bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dan manfaatnya, serta menjadi dasar perbaikan dan penyusunan strategi pembangunan infrastruktur di masa depan. IKLI mengukur seberapa puas masyarakat terhadap kualitas infrastruktur yang dibangun, seperti jalan, jembatan, transportasi, air bersih, dan sanitasi.

Tabel 2.52
Perkembangan Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	54,55	64,51	75,61	68,84	70,79
Predikat	D	D	C	C	C

Sumber : Survei Kepuasan Masyarakat, 2020-2024

Perkembangan kepuasan masyarakat atas layanan infrastruktur daerah yang dirasakan oleh masyarakat mengalami peningkatan meskipun setalah tahun 2022 mengalami penurunan namun masih pada predikat C (cukup). Pada tahun 2020 tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur sebesar 54,55

persen atau dengan predikat D (kurang), hal ini dikarenakan masih banyaknya akses jalan yang belum dapat dinikmati masyarakat, begitu juga dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang masih belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai konsumen. Pada tahun 2021, hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur mengalami peningkatan menjadi sebesar 64,51 persen, naik sebesar 9,96 poin. Begitu juga pada tahun 2022 indeks kepuasan layanan infrastruktur meningkat menjadi 75,61 persen dengan predikat C (cukup), namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 68,84 persen dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sehingga Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 70,79 atau dengan predikat C.

G. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro di daerah penting karena menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, dengan keseimbangan antara permintaan, pengeluaran, tabungan, dan investasi. Stabilitas ekonomi makro diarahkan pada memastikan kesinambungan fiskal daerah dan menjaga stabilitas sektor keuangan dan memastikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (inklusi keuangan) yang mendukung pembangunan ekonomi masyarakat.

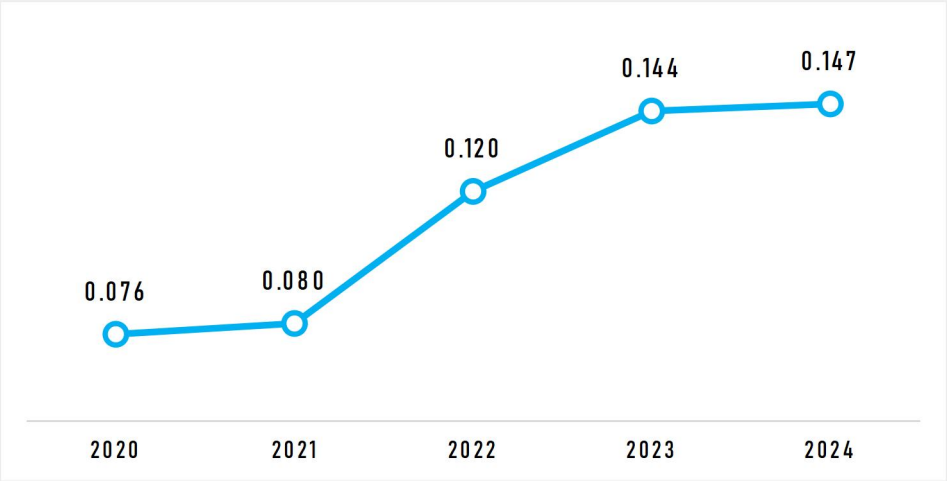
1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak daerah yang dilihat sebagai salah satu instrumen sumber pendanaan pembangunan terus diupayakan memberikan sumbangsih dan kontribusi dalam pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan di daerah. Penguatan sistem pelaporan dan peningkatan potensi wajib pajak menjadi salah satu indikator untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Hal ini menjadi amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi. Melalui pemberian kewenangan pengelolaan sumber daya pembiayaan daerah oleh pemerintah sehingga memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kontribusi sektor pajak dalam pembangunan menjadi indikator yang dapat dilihat sejauh mana memberikan kontribusi bagi pembangunan khususnya di daerah. Gambar 2.51 kontribusi pajak

terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren peningkatan walaupun dari sisi nilai masih relatif kecil.

Gambar 2.51
Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : LRA LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2024, (diolah)

Pada tahun 2020 kontribusi pajak terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,076 persen dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2024 yaitu sebesar 0,147 persen. Nilai ini tentunya belum mampu menjawab kebutuhan akan pembiayaan pembangunan daerah yang nilainya senantiasa meningkat. Restrukturisasi dan optimalisasi pajak daerah menjadi sangat penting agar pemerintah daerah dapat mandiri secara fiskal sehingga tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat.

2. Total Dana Pihak Ketiga/ PDRB (%)

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh Bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh Bank.

Tabel 2.53
Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga / PDRB
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	Juta Rupiah	182.301/ 4.647.100	178.154/ 4.843.910	239.151/ 5.445.700	231.467/ 5.915.000	240.932/ 6.245.800
%		3,92	3,67	4,39	3,91	3,85

Sumber: OJK Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan dana pihak ketiga yang dapat dihimpun melalui badan usaha khususnya Bank berbentuk giro, simpanan berjangka dan tabungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif stabil pada kisaran 3,9-4,4. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.53 yaitu pada tahun 2020 total dana ketiga yang dapat dihimpun sebesar Rp.182.301.000.000 atau 3,92 persen dati total PDRB. Angka ini sedikit lebih baik jika dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun sebesar Rp.178.154.000.000. Pada tahun 2022 total dana pihak ketiga yang dihimpun oleh badan usaha (Bank) sebesar Rp.239.151.000.000 atau sebesar 4,39 persen dari total PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga tahun 2024 total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh lembaga keuangan adalah sebanyak Rp.240.932.000 atau sebesar 3,85 persen dari total PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai.

3. Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)

Nilai transaksi saham per kapita bukanlah istilah yang umum digunakan dalam konteks ekonomi atau pasar modal. Nilai Transaksi Saham adalah jumlah perdagangan dari seluruh saham yang tercatat

di bursa. Untuk mengukur *size* dari pasar modal dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yang baik kemudian akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan memengaruhi nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan.

Tabel 2.54
Perkembangan Nilai Transaksi Saham Per Kapita
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Transaksi Saham Per Kapita	Milliar Rupiah	6,69	54,2	61,27	8,04	38,14
Jumlah Investor	Nasabah	73	250	353	472	666

Sumber: OJK Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan nilai saham yang tercatat di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif menunjukkan perkembangan yang baik, yaitu dari 6,69 miliar rupiah di tahun 2020 mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 54,2 miliar rupiah. Begitu juga di tahun 2022 nilai transaksi saham meningkat menjadi 54,2 miliar rupiah. Namun, mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 8,04 miliar rupiah dan pada tahun 2024 nilai transaksi saham kembali meningkat menjadi sebesar 38,14 miliar rupiah. Untuk jumlah nasabah pelaku saham juga mengalami peningkatan dari 73 nasabah di tahun 2020 meningkat di tahun 2021 menjadi 250 nasabah. Jumlah nasabah di tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 353 nasabah, begitu juga di tahun 2023

dengan total 472 nasabah, hingga tahun 2024 jumlah nasabah yang melakukan transaksi saham sebanyak 666 nasabah.

4. Total Kredit terhadap PDRB

Pemberian dana kredit sebagai bagian dari inklusi keuangan memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi UMKM dan kelompok rentan, dengan memberikan akses pembiayaan dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

Perbankan dalam penyaluran kredit memiliki peran yang penting dalam pembiayaan perekonomian nasional dan daerah sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga akan dapat membuka lapangan kerja baik melalui perluasan bagi produksi dan mendorong usaha–usaha yang baru. Kredit dapat memberikan banyak manfaat bagi perekonomian dan masyarakat, di antaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu masyarakat memenuhi kebutuhan, menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan rasa aman untuk menyimpan uang.

Tabel 2.55
Perkembangan Nilai Total Kredit/ PDRB
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Total Kredit/ PDRB	Juta Rupiah	415.350/4 .647.100	395.823/ 4.843.910	432.525/5 .445.7000	447.852/ 5.915.000	502.872/ 6.245.800
Persentase (%)		8,94	8,17	7,94	7,57	8,05

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka (diolah)

Total kredit yang disalurkan oleh badan usaha/ Bank dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan. Tabel 2.55 menjelaskan bahwa pada tahun 2020 total kredit yang disalurkan sebanyak Rp.415.350.000.000 atau 8,94 persen dari total PDRB Kepulauan Mentawai. Namun sedikit menurun di tahun 2021 menjadi Rp.395.823.000.000 atau sebesar 8,17 persen dari total PDRB dan meningkat hingga pada tahun 2024 total kredit yang disalurkan sebesar Rp.502.872.000.000 atau dengan persentasi 8,05 persen dari total PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kredit membantu UMKM dan kelompok rentan mendapatkan modal kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya, hal ini juga menjadi indikasi menggeliatnya ekonomi masyarakat. Edukasi literasi keuangan dan pemberdayaan masyarakat menjadi perpaduan yang utuh sehingga perputaran keuangan yang disalurkan oleh pihak ketiga (bank, lembaga keuangan) dapat berjalan lancar/sehat dan tidak menjadi persoalan kredit macet/gagal bayar.

5. Rasio PDRB Sektro Jasa Keuangan (%)

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan menunjukkan peran dan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap total perekonomian suatu wilayah, yang diukur berdasarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut dibandingkan dengan total PDRB wilayah tersebut. Sektor jasa keuangan meliputi aktivitas perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya.

Tabel 2.56
Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	%	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12

Sumber : BPS (diolah)

Rasio sektor Jasa Keuangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti pada Bank, lembaga non Bank dan lembaga keuangan lainnya/ asuransi sebagaimana menunjukkan capaian yang relatif stabil. Artinya, tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 kontribusi sektor Jasa Keuangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,12 persen, mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 0,13 persen. Capaian ini relatif sama/stabil hingga tahun 2024 yaitu pada angka 0,12 persen.

6. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Ini berarti bahwa dengan jumlah uang yang sama, masyarakat hanya dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa dibandingkan sebelumnya. Inflasi bukan hanya kenaikan harga beberapa barang, tetapi kenaikan harga secara umum yang mempengaruhi berbagai sektor. Kenaikan harga ini terjadi dalam jangka waktu yang berkelanjutan, bukan hanya sesaat. Tingginya tingkat inflasi akan menurunkan daya beli. Karena harga barang naik, nilai uang menjadi berkurang, sehingga daya beli masyarakat juga menurun.

Tabel 2.57
Perkembangan Indikator Tingkat Inflasi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Inflasi	2,01	1,3	7,15	3,8	3,5

Sumber : BPS (diolah)

Rentang nilai inflasi yang umum dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat keparahannya: inflasi ringan (di bawah 10% per tahun), inflasi sedang (10%-30% per tahun), inflasi berat (30%-100% per tahun), dan hiperinflasi (di atas 100% per tahun). Perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan perkembangan yang baik, yaitu selama kurun waktu 2020-2024 berada pada kisaran <10 persen. Hal ini terlihat pada Tabel 2.57, untuk tahun 2020 tingkat inflasi di Kepulauan Mentawai sebesar 2,01 persen lalu mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi sebesar 1,3 persen. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 7,15 persen. Peningkatan ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 lalu pada tahun 2023 mengalami penurunan pada angka 3,8 persen dan pada tahun 2024 tingkat inflasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 3,5 persen. Tingkat inflasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat dipengaruhi oleh kondisi harga barang pokok yang terjadi di daerah sekitar/tetangga yaitu kota padang, selain itu juga arus logistik yang lancar dan terjangkau dapat menekan inflasi dengan menjaga ketersediaan barang dan menstabilkan harga. Sebaliknya, gangguan

pada arus logistik, seperti hambatan distribusi atau kenaikan biaya transportasi, dapat memicu inflasi.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum mencakup berbagai elemen penting yang memastikan kualitas dan efektivitas pelayanan publik, meliputi kebijakan, SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi, konsultasi/pengaduan, dan inovasi. Dalam pembangunan inklusi, aspek pelayanan umum mencakup kebijakan dan kepemimpinan, aksesibilitas fisik dan informasi, akomodasi yang layak, dan sumber daya manusia yang kompeten, memastikan semua orang dapat mengakses layanan secara adil dan setara.

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang adaptif menekankan fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan pro aktivitas dalam menghadapi perubahan, baik di tingkat global, nasional, regional maupun tingkat daerah. Manfaat tata kelola yang adaptif adalah:

a) Efisiensi: Mengurangi pemborosan sumber daya dengan menyesuaikan regulasi dan tata kelola dengan kebutuhan yang sebenarnya.
b) Efektivitas: Meningkatkan pencapaian tujuan dengan memastikan regulasi dan tata kelola tetap relevan dan efektif.
c) Resiliensi: Meningkatkan kemampuan organisasi dan masyarakat untuk menghadapi tantangan dan perubahan.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan integritas adalah salah satu hal yang sangat penting. Hal ini mengingat bahwa karakter integritas sangat bertentangan dengan karakter korupsi. Karakter dan budaya integritas secara langsung bertentangan dengan korupsi. Pengembangan karakter dan budaya integritas mengandung keniscayaan logis menangkal korupsi.

1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum pada instansi pemerintah, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melihat sejauh mana upaya reformasi hukum telah berjalan dan memberikan rekomendasi perbaikan. IRH bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan reformasi hukum, mengidentifikasi permasalahan, serta memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas reformasi hukum.

Penilaian IRH didasarkan pada empat variabel utama, yaitu koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk harmonisasi regulasi, reregulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Permenkum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil penilaian IRH

akan memberikan gambaran mengenai capaian reformasi hukum pada masing-masing instansi dan akan digunakan sebagai dasar untuk memberikan apresiasi atau penghargaan.

Perkembangan Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan perkembangan yang positif dan meningkat. Pada tahun 2021 Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 58,63 dengan kategori CC, lalu meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 58,95 lalu nilai ini turun pada tahun 2023 menjadi 57,43 persen. Pada tahun 2024 meningkat cukup signifikan dengan nilai 98,04 (AA). Peningkatan ini didorong oleh komitmen pemerintah daerah dalam memastikan tata kelola dan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tahapan penyusunannya. Untuk tahun 2020 tidak dilakukan penilaian karena dalam situasi COVID-19.

Tabel 2.58
Perkembangan Indikator Indeks Reformasi Hukum
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum	NA	58,63	58,95	57,43	98,04
Predikat	NA	CC	CC	CC	AA

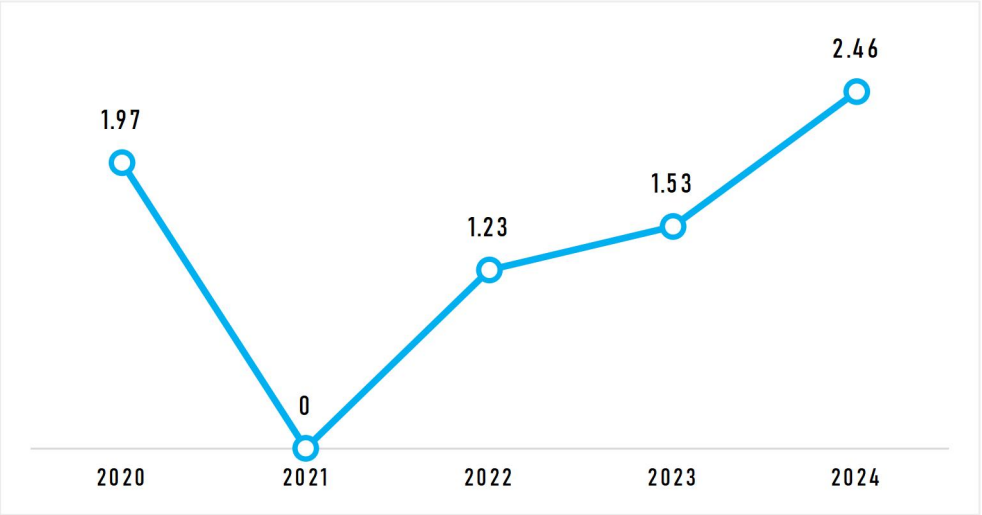
Sumber : Kemenkumham RI

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-governmen*t adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk memberikan layanan publik secara terintegrasi, efisien, transparan, dan akuntabel. SPBE bertujuan

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya.

Gambar 2.52
Perkembangan Nilai SPBE
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kementerian PAN-RB RI

Begitu juga peran SPBE dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Masyarakat dapat memberikan masukan, saran, dan kritik melalui platform *online* yang disediakan oleh pemerintah. SPBE juga dapat membantu pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang lebih personal dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan pelaksanaan *e-goverment* di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dapat dikategorikan belum mengalami perkembangan yang signifikan, jika dilihat dari indeks SPBE bahwa pada tahun 2021 untuk SPBE di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak ada nilai oleh Kementerian PANRB dan sedangkan tahun 2023

nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1,53 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan dari tahun 2022 di mana nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1,23. Namun, pada tahun 2024 nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkat menjadi 2,46 namun masih pada kategori rendah.

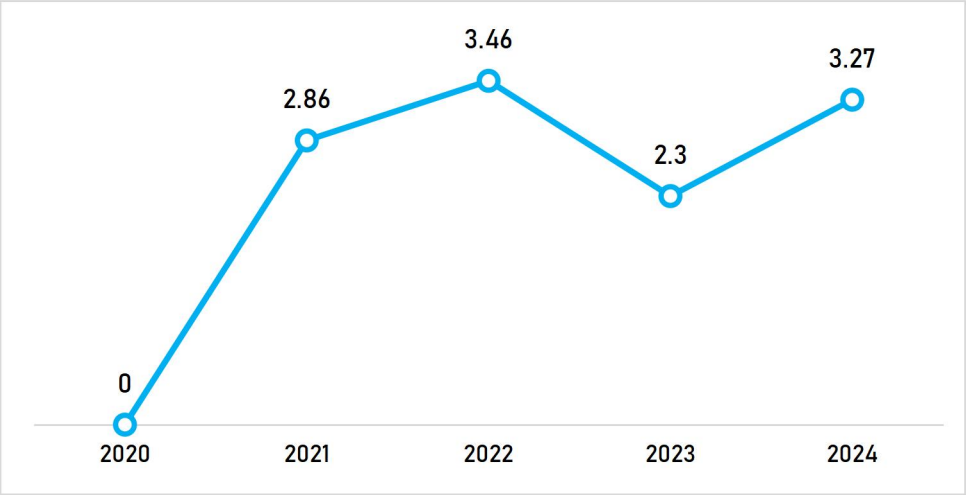
Merujuk pada Lampiran I Perpres RPJMN 2025–2029 dan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/66/PD.02/2025 terkait penerapan kebijakan pemerintah digital sebagai penguatan kebijakan SPBE di mana penerapan Indeks Pemerintahan Digital dengan indikator baru akan mulai dilaksanakan pada tahun 2026. Upaya transformasi digital menjadi landasan dan fondasi utama dalam menggerakkan digitalisasi pada setiap sendi kehidupan masyarakat terutama dalam pengelolaan pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan efisien.

3. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik merujuk pada segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pelayanan publik mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Dalam menjalankan

tugasnya, penyelenggara pelayanan publik harus memastikan efisiensi, efektivitas, kecepatan, kualitas, dan kepuasan masyarakat.

Gambar 2.53
Perkembangan Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Nilai RB (Kemenpan-RB)

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berjalan dan dirasakan oleh masyarakat baik pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kependudukan. Pengukuran kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dinilai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir oleh Kemenpan RB. Pada tahun 2020 nilai Indeks Pelayanan Publik Kepulauan Mentawai masih nol karena belum dapat dinilai secara administrasi dan kinerja. Pada tahun 2021 nilai Indeks Pelayanan Publik di Kepulauan Mentawai sebesar 2,86 meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 3,46 lalu turun di tahun 2023 menjadi 2,3 dan di tahun 2024 nilai Indeks Pelayanan Publik di Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 3,27. Nilai ini menunjukkan komitmen dan upaya

kuat pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, inovatif dan akuntabel.

4. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, Indeks Persepsi Anti Korupsi

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel tanpa adanya unsur KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) masih menjadi tugas dan perhatian setiap elemen penyelenggara pemerintahan. Begitu juga di Kabupaten Kepulauan Mentawai, prinsip ini menjadi garda terdepan dalam memastikan *good governance* dan *clean governance* berjalan baik dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, sistem pengadaan barang dan jasa, manajemen sumber daya manusia dan pada segala aspek birokrasi.

Tabel 2.59
Perkembangan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK
dan Indeks Persepsi Anti Korupsi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	70,84	71,74	67,25	68,18	67,77
Indeks Persepsi Anti Korupsi	82,85	83,99	82,79	82,95	83,02

Sumber: Nilai Reformasi Birokrasi (diolah)

Tabel 2.59 menunjukkan indikator penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN yang relatif belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dilihat dari indikator Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan tren yang menurun, yaitu pada tahun 2020 dengan nilai 70,84, pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan nilai survei Penilaian Integritas (SPI) di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada angka 71,74 dan nilai Survei Penilaian

Integritas (SPI) kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu dengan nilai 67,25 dan sedikit mengalami peningkatan di tahun 2023 yaitu dengan nilai 68,18, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 67,77. Untuk penilaian indeks persepsi anti korupsi skor yang menggambarkan persepsi atau anggapan masyarakat terhadap tingkat korupsi di suatu daerah menunjukkan tren peningkatan dari 82,85 di tahun 2020 menjadi 83,99 di tahun 2021, meskipun mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar 82,79 dan kembali meningkat di tahun 2023 dan 2024 yaitu menjadi sebesar 82,95 dan 83,02. Peningkatan Indeks Persepsi Anti Korupsi ini mengindikasikan adanya harapan masyarakat terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

Menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi hal dasar yang harus dilakukan sehingga masyarakat patuh dan taat hukum. Menciptakan lingkungan yang aman dan stabil baik isu internal maupun eksternal serta mampu mencegah berbagai ancaman yang akan datang. Penyelenggaraan demokrasi dan menjamin hak-hak warga negara.

1. Persentase Penegakan Perda

Persentase penegakan perda (Peraturan Daerah) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana perda yang telah ditetapkan oleh

pemerintah daerah ditegakkan atau dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Persentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah pelanggaran perda yang ditindak dengan total pelanggaran perda yang terjadi. Pelaksanaan penegakan Perda yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi aturan yang berlaku.

Tabel 2.60
Perkembangan Persentase Penegakan Perda
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Penegakan Perda	90	92	94	95	98

Sumber: Satpol PP Damkar Kab. Kepulauan Mentawai (diolah)

Perkembangan penegakan perda di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan perkembangan yang sangat baik, dalam artian setiap permasalahan pelanggaran perda yang ditemukan selalu dilakukan upaya penertiban atau tindakan, baik melalui persuasif, mediasi dan penegakan atau penertiban langsung.

Pada tahun 2020 penegakan perda di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 90 persen dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 92 persen. Pada tahun 2022 penegakan perda terus dilakukan sehingga persentase penegakan perda mengalami kenaikan menjadi 94 persen, lalu pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan menjadi 95 persen dan pada tahun 2024 persentase penegalkan perda di Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkat menjadi 98 persen.

2. Persentase Capaian Aksi HAM

Capaian Aksi HAM (Hak Asasi Manusia) merujuk pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di suatu daerah atau instansi. Ini mencakup berbagai upaya seperti pendidikan HAM, perlindungan kelompok rentan, dan pemenuhan hak-hak dasar. Aksi HAM sangat penting karena HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu. Pelaksanaan Aksi HAM yang efektif akan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap orang terpenuhi, kelompok rentan terlindungi, dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Capaian Aksi HAM di Mentawai, secara umum, belum terdokumentasi dengan baik dalam sumber yang tersedia. Namun, dapat diasumsikan bahwa upaya perlindungan dan pemajuan HAM di Mentawai mengacu pada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang berlaku. RANHAM mencakup perlindungan hak perempuan, hak anak, hak penyandang disabilitas, dan hak kelompok masyarakat adat. Persentase capaian aksi HAM belum sepenuhnya dapat menyasar seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti hak untuk bersekolah atau mengenyam pendidikan, masyarakat masih terbentur pada akses layanan sekolah dan faktor ekonomi yang masih sulit untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak mengenyam pendidikan. Begitu juga di sektor kesehatan yang juga masih punya beberapa persoalan terutama ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan

yang terbatas penyediaannya. Begitu juga dengan pemenuhan hak anak dan kelompok disabilitas dan masyarakat adat yang menjadi bagian kehidupan inklusif. Indikator ini dirasakan belum optimal pencapaiannya karena masih terdapat cerita, isu dan persoalan pada sektor tersebut.

3. Tingkat Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk pelbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan pelbagai jenis kejahatan lainnya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.61
Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Jenis Kriminal	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kasus Narkoba	8	4	5	6	
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	7	14	18	15	4
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	8	8	6	8	5
5.	Jumlah kasus Pencurian	25	20	13	17	9
6.	Jumlah kasus Penipuan	12	5	6	5	2
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	60	51	48	51	19
9.	Jumlah Penduduk	87.623	88.389	89.401	91.427	97.837
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	6,96	5,76	5,36	5,6	1,94

Sumber : Kantor Kesbangpol Kab. Kepulauan Mentawai, 2025 (diolah)

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020-2023 cenderung stagnasidi kisaran 5-6 persen. Namun, para tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu dengan

angka kriminalitas sebesar 1,94 persen. Harapannya dengan penguatan forum komunikasi pimpinan daerah dan seluruh unsur masyarakat menjaga ketertiban, keamanan dan keharmonisan masyarakat

4. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks ketenteraman dan ketertiban adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam suatu wilayah atau lingkungan. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk keamanan dari tindakan kriminal, ketertiban dalam berlalu lintas, dan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Beberapa komponen yang umumnya diukur dalam Indeks Ketenteraman dan Ketertiban, antara lain:

a. Keamanan, meliputi data tentang tindak kriminalitas seperti pencurian, perampokan, kekerasan, dan kejahatan lainnya.
b. Ketertiban, meliputi data tentang pelanggaran lalu lintas, pelanggaran ketertiban umum (seperti berjualan di tempat terlarang, membuang sampah sembarangan), dan gangguan ketenteraman lainnya.
c. Kenyamanan, meliputi data tentang tingkat kebisingan, kebersihan lingkungan, ketersediaan fasilitas umum, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kenyamanan masyarakat.

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban sama halnya dengan Indeks Rasa Aman, ini menunjukkan kondisi wilayah yang aman,

bebas dari gangguan, ancaman, diskriminasi dan beberapa kasus kriminal yang terjadi. Perkembangan Indeks Ketenteraman dan Ketertiban di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara spesifik tidak diukur oleh lembaga terkait sehingga secara kuantitatif tidak dapat diinterpretasikan dalam narasi analisis ilmiah. Namun, secara kualitatif dapat dilihat kondisi riil masyarakat yang tenteram, aman, damai, tidak ada perselisihan terkait SARA. Begitu juga kondisi tingkat kriminalitas yang pada rentang masih terkendali atau pada kisaran di bawah 10 persen. Kondisi Ketenteraman dan Ketertiban juga liner dengan kondisi rasa aman pada indikator sebelumnya yang juga digambarkan dari kondisi secara umum tingkat kriminalitas yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5. Tingkat Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik dan segenap warga negara. Partisipasi tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, semua harus bersatu padu menentukan strategi sesuai kapasitas masing-masing. Penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah baik pemilihan gubernur/walikota dan pemiihan bupati/wakil bupati yang telah berlangsung dalam kurun 20 tahun terakhir di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perkembangan tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kepulauan

Mentawai sangat baik yaitu dengan partisipasi pemilih sudah mencapai dan lebih dari 80 persen dari jumlah pemilih tetap.

Tabel 2.62
Tingkat Partisipasi Pemilih
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2009-2024

Uraian	Tahun Pemilihan			
	2009	2011	2017	2024
Partisipasi Pemilih (%)	81,22	81,5	80,09	80,00

Sumber : Kantor Kesbangpol Kab. Kepulauan Mentawai, 2025

Pada Tabel 2.62 menunjukkan pada tahun 2009 tingkat partisipasi pemilih sebesar 81,22 persen, pada tahun 2011 dengan tingkat partisipasi peilih sebesar 81,5, pada tahun 2017 dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 80,09 persen dan pada tahun 2024 tingkat partisipasi pemilih sebesar 80 persen.

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan merujuk pada kemampuan Indonesia untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional melalui diplomasi yang kuat dan pertahanan yang efektif, serta kemampuan untuk menanggulangi ancaman terhadap kawasan. Dalam kerangka pemerintah daerah, ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber daya lokal, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor, inovasi serta dukungan kebijakan yang relevan. Penyelenggaraan pemerintah

membutuhkan dukungan lintas sektor baik antar pemerintah, swasta dan masyarakat.

1. Persentase MoU yang ditindaklanjuti

Kerja sama antar lembaga dan pemerintah daerah lainnya sangat penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan, mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta menghadapi tantangan global dan permasalahan sosial ekonomi di masyarakat. Pemerintah daerah dengan keterbatasan sumber daya yang ada memerlukan ruang untuk berkolaborasi dalam menguraikan permasalahan pembangunan daerah sehingga ditemukan beberapa pilihan alternatif pemecahan masalah, salah satunya adalah melalui kerja sama dengan lembaga, badan ataupun dengan pemerintah daerah lainnya.

Tabel 2.63
Perkembangan MoU yang Ditindaklanjuti
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2024

Uraian	2022		2023		2024	
	MoU	PKS	MoU	PKS	MoU	PKS
Jumlah dokumen	12	10	6	5	11	10
Persentase (%)	83,34		83,34		90,9	

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Mentawai, 2022-2025 (diolah)

Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman memang perlu ditindaklanjuti dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih mengikat dan terperinci sehingga keputusan akan mempengaruhi kedua belah pihak.

Perkembangan MoU yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 2022-2024 menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Pada tahun 2022 dari 12 MoU yang ditandatangani oleh kepala daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah lainnya ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebanyak 10 PKS. Begitu juga dengan MoU yang dilakukan di tahun 2023 sebanyak 6 MoU ditindaklanjuti dengan PKS sebanyak 5 PKS dan pada tahun 2024 dengan MoU sebanyak 11 MoU ditindaklanjuti dengan PKS sebanyak 10 PKS.

2. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan

Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan menunjukkan kondisi dinamis yang melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat Mentawai untuk menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar demi kelangsungan hidup dan perkembangan bangsa dan negara. Ini mencakup upaya menjaga keamanan wilayah, menjaga stabilitas sosial, dan memastikan kedaulatan negara. Sebagai daerah terluar Indonesia, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi besar terhadap ancaman dan gangguan baik dari sisi militer seperti potensi serangan dari negara lain (kawasan Samudera Hindia), pengungsi dari negara lain (Sri Lanka) dan dari negara berkonflik, kelompok separatis/teroris dan gangguan non militer seperti Bencana alam (tsunami, gempa bumi), *illegal logging*, *illegal fishing*, kejahatan transnasional, serta konflik sosial.

Sebagai urusan pemerintahan absolut oleh pemerintah pusat, memperkuat kekuatan militer, kepolisian dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah, TNI, Polri (Forkopimda) dan seluruh elemen masyarakat menjadi hal terpenting dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah dan masyarakat di Kepulauan Mentawai.

3. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Hal ini merujuk pada literatur yang menyatakan bahwa daya saing yang sesungguhnya itu diukur melalui produktivitas (Porter, 1990; Onsel et al., 2008). Hal ini diperkuat oleh Hanafi et al. (2017) yang menyatakan: *"Productivity is the main determinant of competitiveness, which in turn is responsible for achieving high standards of living*. IDSD menggunakan empat aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.

Penilaian Indeks Daya Saing Daerah untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai baru dinilai secara lengkap pada tahun 2024 dengan nilai IDSD sebesar 2,73 dan menjadi skor terendah di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjadi catatan dan perhatian serius pemerintah daerah dalam menciptakan iklim inovasi, memperkuat keunggulan komparatif dan mempertajam keunggulan kompetitif serta memperkokoh pilar utama daya saing daerah.

Gambar 2.54
Capaian Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024



NAMA KAB/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
PROV. SUMATERA BARAT	4,38	3,31	3,41	4,12	3,77	4,13	3,25	3,19	2,54	4,46	3,83	4,03	3,70
RATA-RATA KAB/KOTA	4,38	3,21	4,23	3,75	3,83	4,05	3,35	3,84	2,13	3,98	4,17	2,10	3,59
KEPULAUAN MENTAWAI	4,08	2,56	2,77	3,66	3,35	3,78	2,12	1,91	0,72	3,61	2,63	1,54	2,73
PESISIR SELATAN	4,60	3,27	3,65	3,72	3,88	3,90	2,64	3,62	2,37	4,13	3,64	1,69	3,43
SOLOK	4,72	3,12	3,64	3,64	3,72	3,89	2,96	2,64	1,53	4,15	4,60	2,43	3,42
SIJUNJUNG	4,71	3,10	3,87	3,79	3,51	3,99	2,70	3,90	1,93	3,97	3,31	0,77	3,30
TANAH DATAR	4,61	3,38	4,50	3,86	3,82	4,03	3,05	3,34	1,80	4,14	4,82	2,53	3,66
PADANG PARIAMAN	4,58	3,76	4,38	3,20	3,73	3,82	3,34	3,98	1,48	4,25	4,40	2,10	3,58
AGAM	4,42	3,12	4,47	3,83	4,02	4,10	3,09	3,31	1,53	4,32	4,69	2,52	3,62
LIMA PULUH KOTA	4,42	2,95	3,95	3,62	3,78	4,07	3,11	3,29	1,32	4,20	2,82	2,88	3,37
PASAMAN	4,43	2,78	3,58	3,85	3,61	3,63	2,69	4,02	1,96	3,94	4,68	1,09	3,35
SOLOK SELATAN	4,51	2,70	3,80	3,80	3,65	4,22	2,96	3,54	2,43	3,74	4,63	1,30	3,44
DHARMASRAYA	4,41	2,54	4,39	3,78	3,94	4,04	0,96	3,94	2,46	4,03	4,65	1,87	3,42
PASAMAN BARAT	4,36	2,72	4,23	3,81	3,63	3,85	2,43	3,94	1,63	4,21	2,85	1,58	3,27
KOTA PADANG	4,34	3,78	4,39	3,90	4,10	3,85	4,46	5,00	3,15	4,82	4,57	4,11	4,21
KOTA SOLOK	4,27	3,68	4,69	3,81	4,12	4,37	4,86	4,18	2,76	3,60	4,94	1,80	3,92
KOTA SAWAHLUNTO	4,46	3,66	4,67	3,69	3,81	4,35	3,97	4,31	2,06	3,58	4,98	1,45	3,75
KOTA PADANG PANJANG	3,84	3,67	4,92	3,89	4,02	4,31	4,86	4,20	2,54	3,55	3,94	2,78	3,88
KOTA BUKITTINGGI	4,28	3,16	4,92	4,03	4,18	4,37	5,00	4,65	3,55	3,94	4,50	2,74	4,11
KOTA PAYAKUMBUH	3,98	3,23	4,76	3,72	4,13	4,28	4,77	4,49	2,73	3,80	4,65	2,19	3,89
KOTA PARIAMAN	4,13	3,82	4,73	3,68	3,83	4,21	3,71	4,69	2,56	3,70	3,93	2,48	3,79

Sumber: IDSD 2024, Badan Riset dan Inovasi Nasional

IDSD diharapkan dapat menjadi dasar utama dalam penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah, mendorong sinergi antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

D. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kinerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja kunci *outcome* (hasil) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah antara lain urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan penunjang.

A. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisa kinerja layanan urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah, yaitu : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; (6) sosial.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat yang dapat teratasi. Permasalahan tersebut antara lain kemiskinan dan pengangguran serta ketiadaan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan manusia juga harus dapat diukur. Berbagai ukuran pembangunan manusia telah dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar

yang dapat berlaku di semua wilayah. Membuka akses pelayanan pendidikan menjadi kebutuhan prioritas dalam membangun dunia pendidikan. Pembangunan unit sekolah baru maupun rehabilitasi sekolah selalu diupayakan dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Letak geografis Kepulauan Mentawai menjadi tantangan tersendiri dalam membuka akses sekolah bagi masyarakat, selain terkait alokasi anggaran peran lintas sektoral juga ikut dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Keunggulan suatu bangsa tak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini relevan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang menyatakan bahwa fungsi Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi, sedangkan kegagalan membangun pendidikan

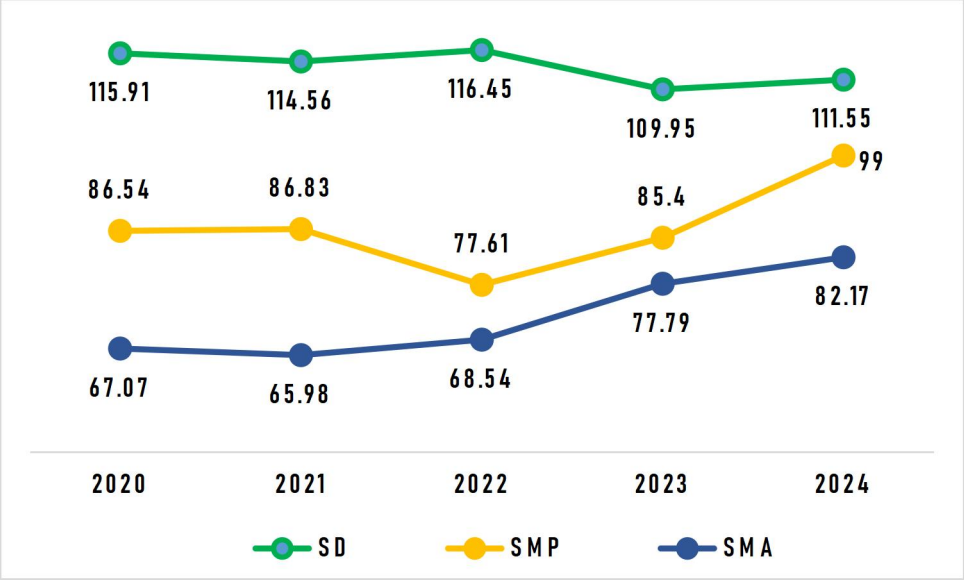
akan melahirkan berbagai problem krusial seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan *welfare dependency* yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Secara rasional dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kualitas hidup manusia akan semakin baik, karena dengan ilmu pengetahuannya ia dapat mengelola dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh para ahli aliran klasik yang menganggap manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusianya (Smith,1790). Pembangunan pendidikan merupakan untuk membentuk modal manusia (*human capital*) dalam pembangunan ekonomi yang tidak lain merupakan investasi dalam jangka panjang. Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan, pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas penduduk, di mana pertumbuhan produktivitas penduduk tersebut merupakan motor penggerak (*engine of growth*) pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk itu sendiri.

Angka Partisipasi Kasar (APK) sebagai gambaran tingkat partisipasi sekolah di suatu daerah. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Perhitungan APK dilakukan dengan membandingkan jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang

pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah tertentu tanpa melihat ketepatan usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.

Gambar 2.55 menunjukkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2020-2024 dengan tren peningkatan. Jumlah peserta didik yang mengenyam pendidikan SD/sederajat sesuai dengan kelompok umur usia sekolah SD/sederajat hingga Tahun 2024 (APK) kurun waktu 2020-2023 sudah melebihi 100 persen, artinya bahwa jumlah peserta didik SD/sederajat sudah melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang seharusnya.

Gambar 2.55
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS (diolah)

Jika dilihat dari tren perkembangan APK SD/sederajat mengalami penurunan capaian, tentunya ini menjadi perhatian bagi masyarakat juga pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi

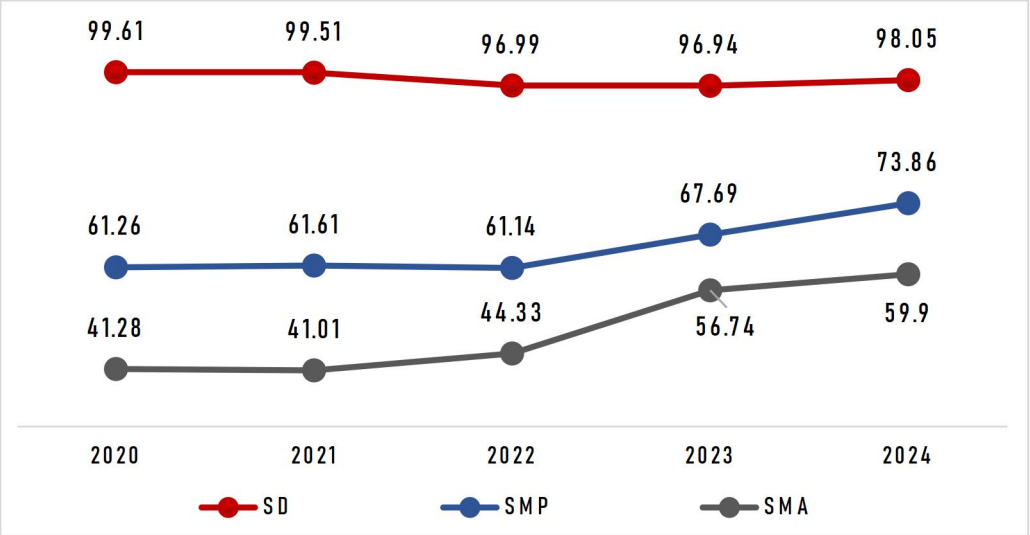
sekolah masyarakat terutama yang masyarakat yang tidak berusia sekolah jenjang SD/sederajat karena terdapat 11.753 jiwa atau 24,17 persen angkatan kerja belum pernah bersekolah atau tidak menamatkan SD/sederajat. Untuk capaian APK SMP/sederajat mengalami peningkatan. Capaian APK SMP/sederajat tahun 2020 sebesar 84,54 persen capaiannya meningkat hingga tahun 2024 menjadi sebesar 99 persen. Hal ini menjadi perhatian serius terkait kualitas sumber daya manusia yang akan berdampak pada produktivitas. Begitu juga dengan capaian APK SMA/sederajat, dengan tren peningkatan dari 67,07 persen pada tahun 2020 menjadi 82,17 persen tahun 2024 tentu menjadi perhatian serius bagaimana meningkatkan minimal penduduk usia produktif jenjang pendidikannya tamatan SMA/sederajat, agar dari sisi kapasitas dan produktivitas dapat memadai.

Gambar 2.56 menunjukkan seberapa besar penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan tepat waktu dan pada rentang umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Untuk setiap jenjang pendidikan SD/sederajat, SMP/sederajat dan SMA/sederajat capaian APM belum mencapai 100 persen, artinya masih terdapat masyarakat pada usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu belum mendapatkan layanan pendidikan.

APM SMP/sederajat pencapaiannya masih sangat rendah yaitu pada tahun 2024 sebesar 73,86 persen (belum mendekati 100 persen), artinya masih ada sekitar 26,14 persen anak usia sekolah

13-15 tahun tidak sedang mengikuti pembelajaran tingkat SMP/sederajat, sedangkan untuk jenjang SD/sederajat mengalami tren penurunan dari 99,61 persen di tahun 2020 turun menjadi sebesar 98,05 persen tahun 2024.

Gambar 2.56
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS (diolah)

Untuk capaian APM untuk jenjang sekolah SMA/sederajat, jika dilihat dari tren capaiannya menunjukkan peningkatan yaitu tahun 2020 APM SMA/sederajat sebesar 41,28 persen hingga tahun 2024 menjadi 59,90 persen. Pencapaian APM ini menjadi gambaran tingkat partisipasi sekolah sesuai dengan kelompok usia sekolah atau kondisi partisipasi sekolah untuk tingkat kelompok usia yang sebenarnya.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraannya, masyarakat yang yang sakit, akan terkendala

untuk melakukan kegiatan yang produktif, penurunan penghasilan dan pendapatan, sehingga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kondisi fisik dan non fisik. Secara langsung kondisi fisik seseorang akan ditentukan oleh tingkat kesehatannya, sedangkan kondisi non fisik seperti tingkat intelektual, pengendalian emosional juga sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan seseorang.

Kesehatan yang buruk secara langsung menurunkan potensi kognitif dan secara tidak langsung mengurangi kemampuan sekolah. Penyakit dapat membuat miskin keluarga melalui menurunnya pendapatan, menurunnya angka harapan hidup, dan menurunnya kesejahteraan psikologis. Ketimpangan dan diskriminasi dalam memberikan layanan kesehatan serta ketidaksiapan negara/ daerah dalam menanggulangi ancaman wabah/penyakit akan memengaruhi stabilitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat, kesiapan negara dalam mengelola dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tentunya akan berbanding lurus pada pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Tabel 2.64
Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Indikator Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup (tahun)	64,73	64,73	64,93	65,1	71,21
Prevalensi *Stunting*	19,3*	27,3	32	33,7	26,2
Angka Kematian Bayi (kematian/1.000 kelahiran hidup)	20,2	23	20,4	18	28.4
Angka Kematian Balita (1.000 balita)	3,6	3,2	13,8	12	32.5
Angka Kematian Ibu (kematian/100.000 kelahiran hidup)	356,3	207	191	304	277.2

Indikator Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Desa UCI (%)	61,36	59,52	51,2	35,87	30,3
Kunjungan ibu hamil)%)	43,9	53,1	75,71	81,4	82,1
Rasio Daya Tampung RS Rujukan (TT/100.000 penduduk)	59	71	71	85	86
Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	50,99	66,50	70,18	76,42	42,04
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin (%)	61,76	55,14	75,71	81,4	55,31
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	65,33	59,07	60,00	68,26	58,51
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	27,24	58,01	49,13	56,28	69,13
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	12,74	17,74	21,43	24,05	85,43
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	31,71	32,71	54,60	56,24	62,60
Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	8,79	84,61	75,20	78,31	91,00
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	15,54	48,83	35,44	47,82	57,00
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	14,36	10,88	67,25	70,05	22,00
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	36,04	38,91	90,15	92,46	27,00
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan standar pelayanan TBC sesuai standar (%)	30,04	18,52	60,74	65,62	85,00
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	0,00	0,00	0,00	0	59,00
Angka kesakitan Malaria	0,77	0,5	1,31	1,43	1,08
Angka kesembuhan TB	85	85	85	90	88,5

sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Mentawai, data (diolah)

Perkembangan indikator kinerja kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2020-2024 secara umum menunjukkan capaian yang variatif, ada beberapa indikator yang pencapaiannya sudah baik namun juga terdapat indikator lainnya yang masih perlu upaya lebih lagi untuk pencapaian target kinerjanya salah satunya indikator kesehatan prevalensi stunting.

Pada Tabel 2.64 menunjukkan beberapa capaian indikator kesehatan daerah selama 5 tahun terakhir. Capaian angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara tren selama lima tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan yaitu dari 19,3 persen di tahun 2020 menjadi 27,3 persen pada tahun 2021, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 26,2 persen, peningkatan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat begitu juga pemenuhan asupan gizi kepada pasangan atau ibu hamil/ 1.000 hari pertama kehidupan ketika sudah diketahui ada janin, begitu juga dengan pemantauan gizi ibu hamil yang senantiasa dilakukan melalui pelayanan kesehatan. Begitu juga perbaikan sarana dan prasarana lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan berupa pembangunan toilet RT, pengelolaan limbah, drainase dan berbagai intervensi yang terpadu. Akselerasi penanganan stunting telah tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gerakan Mentawai Anti Stunting dan Gizi Buruk Peduli Anak (Masgibur Dua) dengan sasaran intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.

Indikator angka kematian bayi yang diukur dari jumlah kelahiran per 1.000 kelahiran hidup capaiannya juga mengalami perbaikan. Jumlah angka kematian bayi yang dilahirkan meninggal hingga berumur 1 tahun pada tahun 2020 sebanyak 20,2 kasus kematian lalu kasus ini meningkat dan pada tahun 2021 tercatat ada 23 kasus kejadian kematian bayi dari 1.000 kelahiran bayi

hidup dan pada tahun 2024 kasusnya meningkat menjadi 28,4 kasus. Selain itu, indikator kesehatan lain yang sangat penting adalah angka kematian ibu yang capaiannya atau kasusnya masih cukup tinggi. Pada tahun 2020 angka kematian ibu melahirkan tercatat 356 kasus mengalami penurunan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 277 kasus. Angka ini masih tergolong cukup tinggi karena 1 (satu) nyawapun ibu pada saat bersalin/melahirkan harus tertolong. Begitu juga dalam upaya penanggulangan stunting dan pemberian asupan vitamin melalui imunisasi kepada balita, capaian indikator cakupan desa UCI mengalami peningkatan dalam kurun 5 tahun terakhir.

Pada tahun 2020 cakupan desa UCI mencapai 61,36 persen dan capaian tahun 2024 cakupannya menjadi sebesar 30,3 persen. Upaya peningkatan cakupan desa UCI terus dilakukan selain secara konvensional melalui posyandu yang telah terjadwal setiap bulannya, juga dilakukan kerja sama dengan lembaga keagamaan ataupun melalui kunjungan langsung ke rumah tangga. Persentase kunjungan ibu hamil dalam kurun 5 tahun terakhir (2020-2024) mengalami penurunan dari 50,99 persen tahun 2020 turun menjadi 42,04 persen di tahun 2024 dengan harapan menurunnya risiko atau kasus kematian ibu melahirkan dan anak lahir. Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan persalinan juga mengalami penurunan, pada tahun 2020 tingkat layanan ibu hamil sebesar 61,76 persen mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 55,31

persen dan persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan tahun 2020 sebesar 65,33 persen mengalami penurunan hingga tahun 2024 layanan bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan baru mencapai 58,51 persen.

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 12,74 persen mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar 85,43 persen. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tahun 2024 sebesar 62,60 persen. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sudah mencapai 91,0 persen pada tahun 2024 tentu ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat usia lanjut dan meningkatkan angka harapan hidup masyarakat.

Cakupan layanan kesehatan bagi penderita hipertensi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2020 sebesar 15,54 persen meningkat menjadi 57,0 persen pada tahun 2024. Cakupan layanan penderita diabetes melitus (DM) juga mengalami peningkatan yaitu dari 14,36 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 22,00 persen pada tahun 2024. Cakupan orang terduga TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar yaitu 85,0 persen pada tahun 2024. Untuk rasio daya tampung RS rujukan setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu sebesar 86 TT per 100.000 penduduk, artinya telah tersedia sebanyak sekitar 86

tempat tidur untuk melayani rujukan dan rawatan di RS, angka ini juga sebagai syarat untuk peningkatan akreditasi layanan RS dimana hingga pada tahun 2024 masih dengan tipe D.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat dalam memperlancarkan aktivitas sosial dan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan meningkatkan produktivitas serta daya saing. Pembangunan jalan menjadi hal utama dan pertama yang harus disediakan pemerintah. Ketersediaan jalan menjadi prasayarat awal dalam pembangunan yang berkelanjutan. Jalan memegang peranan penting dalam kegiatan transportasi dan mobilitas penduduk. Sebagai penopang sistem sosial dan ekonomi masyarakat, jalan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perkembangan sektor lain, terutama dalam peningkatan sektor ekonomi riil masyarakat. Tabel 2.65 menunjukkan panjang jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kondisi baik menunjukkan tren penurunan. Panjang jalan hingga tahun 2024 dengan kondisi baik dan sedang sepanjang 178,13 km dari total panjang jalan yang ada 1.130 km atau 15,76 persen, sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak sedang tahun 2023 sekitar 33,40 km atau 2,95 persen dari total panjang jalan dan panjang jalan dalam kondisi rusak berat sekitar 918,67 km atau sekitar 81,28 persen.

Tabel 2.65
Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Tahun	Kondisi Jalan (km)				Panjang Jalan (km)
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
2020	53,89	293,54	388,93	393,82	1.130,2
2021	88,52	60,54	210,18	770,94	1.130,2
2022	111,92	41,54	35,71	941,01	1.130,2
2023	45,50	33,80	79,50	971,40	1.130,2
2024	142,81	35,32	33,40	918,67	1.130,2

Sumber: BPS (diolah)

Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, mengingat peran strategis pembangunan jalan dalam memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Perkembangan jalan trans Mentawai yang telah dilaksanakan untuk mendukung kawasan strategis daerah hingga tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2024, panjang jalan yang telah dibangun adalah sepanjang 405,49 km dengan rincian struktur beton sepanjang 121,68 km, dengan perkerasan sepanjang 24,28 km, dengan pembukaan/ tanah sepanjang 239,09 km.

Tabel 2.66
Kondisi Jalan Trans Mentawai, 2024

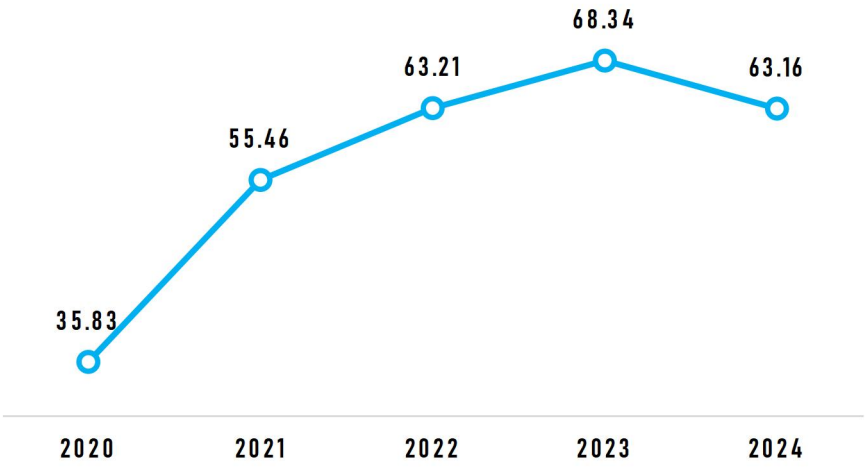
Rencana Jalan TRANS MENTAWAI (393,87 km)	Beton (km)	Perkerasan (km)	Pembukaan/ Tanah (km)	Belum Terbuka (km)
Trans Sipora (77,67 km)	77,67	0	0	0
Trans Pagai Utara (63 km)	15,39	0	38,78	8,84
Trans Pagai Selatan (66 km)	3,38	0	62,62	0
Trans Siberut (187,2 km)	25,24	24,28	137,69	0
Total	121,68	24,28	239,09	8,84

Sumber : Dinas PUPR Kab.Kepulauan Mentawai

Secara total, panjang trans Mentawai yang belum terbangun/ belum terbuka adalah sepanjang 8,84 km. ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan pembukaan jalan trans Mentawai agar wilayah mulai dari ujung utara hingga selatan Pulau Siberut sudah terhubung, begitu juga di 3 pulau lainnya.

Gambar 2.57 menunjukkan perkembangan rumah tangga dengan akses air minum layak, selama kurun waktu 2020-2024 tren pencapaiannya meningkat, yaitu pada tahun 2020 persentase RT dengan akses air bersih layak sebesar 35,83 persen dan capaiannya setiap tahun meningkat hingga pada tahun 2024 capaiannya menjadi sebesar 63,16 persen.

Gambar 2.57
Perkembangan Rumah Tangga Berakses Air Bersih Layak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



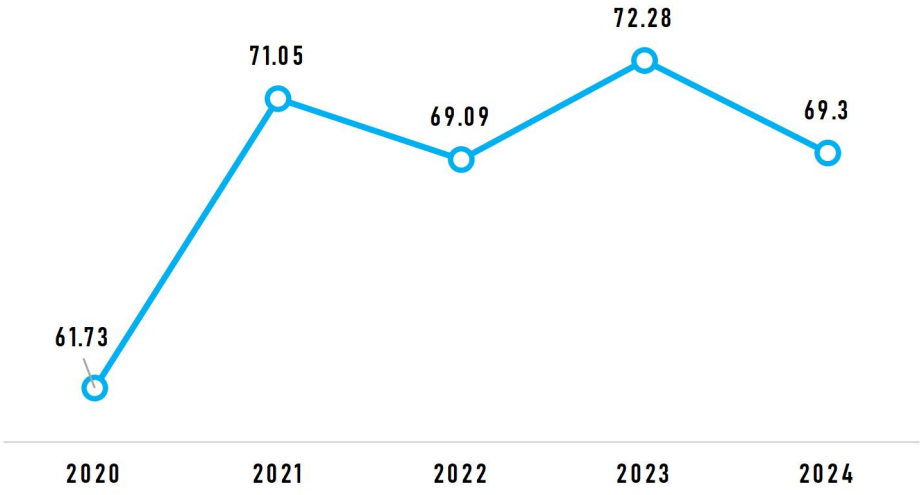
Sumber : BPS (diolah)

Angka ini tentunya sangat kecil jika dilihat kebutuhan masyarakat akan layanan dasar air bersih dan juga bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harusnya sudah ada dan

dinikmati oleh masyarakat. Capaian ini tentunya menjadi perhatian pemerintah karena intervensi capaiannya dapat didorong dari investasi atau pengelolaan secara mandiri baik berupa perumda atau BLUD untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

Perkembangan capaian rumah tangga dengan sanitasi layak di Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan pencapaian. Gambar 2.58 menunjukkan pada tahun 2020 rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebesar 61,73 persen meningkat pada tahun 2024 menjadi 69,3 persen. Capaian ini tentunya didorong oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat secara mandiri untuk menyediakan dan mengelola sanitasi layak skala rumah tangga.

Gambar 2.58
Perkembangan Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS (diolah)

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah, selain itu pemerintah daerah juga harus menjamin bahwa rumah yang ditempati masyarakat sudah sesuai dengan struktur geografis di Kepulauan Mentawai dikarenakan bahwa Kepulauan Mentawai adalah daerah rawan gempa. Sebuah rumah harus memiliki fungsi utama sebagai hunian, selain harus memenuhi syarat keamanan gedung dan dapat menjamin kesehatan para penghuninya, juga harus memenuhi kecukupan luas minimum ruangan. Rumah yang terdiri dari ruang tidur atau ruang serbaguna serta dilengkapi dengan fasilitas sanitasi.

Tabel 2.67
Perkembangan Indikator Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio rumah layak huni (%)	30.98	38,02	43,05	41,46	43,24
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	7,5	8	10	12,2	100
3	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah/ kota (%)	1,5	1,73	1,85	2,12	98
4	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	4,25	5	5,3	5,5	6
5	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak	6.800	6.500	5.840	5.787	5.141

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Layak Huni)					
6	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0	1 kawasan	1 kawasan	2 kawasan	0

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Perkembangan rasio rumah layak huni di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 rasio rumah layak huni dengan capaian sebesar 30,98 persen, tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sekitar 44,6 persen dengan jumlah rumah tidak layak huni sekitar sebesar 5.141 unit.

Begitu juga dengan cakupan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana meningkat dari 7,5 persen di tahun 2020 menjadi 100 persen pada tahun 2024. Untuk persentase fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 1,5 persen pada tahun 2020 menjadi 98 persen tahun 2024. Begitu juga dengan jumlah rumah tidak layak huni yang selalu diintervensi melalui program pemerintah daerah yaitu pembangunan rumah layak huni baik itu yang menjadi relokasi kawasan bencana atau berpotensi bencana juga sebagai program pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, yaitu dari 6.800 unit RTLH pada tahun 2020 berkurang menjadi 5.141 unit pada tahun 2024.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan dari pembangunan daerah dalam layanan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, selama periode waktu 2020-2024, berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.64 sesuai dengan indikator yang tersedia, menunjukkan terjadi peningkatan.

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sangat pluralis/ majemuk secara prinsip memiliki potensi pada gesekan antar golongan, suku ataupun agama, namun penguatan koordinasi antar pimpinan lembaga pemerintahan dan para pemuka agama, pemuka adat dan masyarakat yang sudah terjalin dan terjaga dengan baik menjadikan hal-hal yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat tidak terjadi atau tidak ada kasus yang serius.

Perkembangan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum kondusif dan masih dalam situasi yang terkendali.

Tabel 2.68
Perkembangan Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	72	85	88	90	92
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (persen)	30	35	38	60	80
Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	80	30	25	25	20
Persentase Penegakan PERDA	80	70	65	65	70

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(persen)					
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	15.568	2.536	3.217	4.428	9.217
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	15.568	2.536	3.217	4.428	9.217
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	12.560	856	592	672	516
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman di Kepulauan Mentawai dengan tingkat kesulitan geografis mampu diselesaikan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 92 persen. Namun pada cakupan layanan bencana kebakaran telah pada angka 80 persen di tahun 2024. Sepanjang tahun 2024 telah terjadi 12 kejadian kebakaran diantaranya dapat 10 ditangani sedangkan 2 kejadian kebakaran tidak dapat ditangani segera melalui unit pemadam kebakaran, hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana antisipasi kebakaran di setiap kecamatan belum ada (yang ada di Sikakap, Muara Siberut, Tuapejat, Sioban) sehingga tidak dapat mencakup seluruh wilayah di Kepulauan Mentawai. Untuk *respon time* kejadian kebakaran sudah semakin membaik yaitu 20 menit di tahun 2024. Untuk penegakan perda senantiasa dilakukan dengan mengutamakan sosialisasi dan ajakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan tindakan-tindakan yang mengarah pada

preventif dalam upaya menjaga kondusifitas dan kenyamanan masyarakat, seperti pada penertiban lapak atau kios pedagang yang tidak pada peruntukannnya telah dilakukan tindakan penertiban langsung. Begitu juga dengan personel penegakan peraturan daerah yang masih sangat terbatas yaitu dengan PPNS sebanyak 2 orang, sehingga untuk capaian penegakan Perda pada tahun 2024 hanya mencapai 70 persen.

Untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana daerah menjadi hal penting dilakukan terutama dalam pengarusutamaan kebencanaan untuk setiap sektor pembangunan. Penguatan kapasitas masyarakat dalam meminimalisir risiko dan memitigasi dampak bencana bagian penting dalam tahapan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bencana.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pelaksanaan dari pembangunan daerah dalam layanan urusan wajib sosial, selama periode waktu 2020-2024, berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.69 sesuai dengan indikator yang tersedia, menunjukkan terjadi peningkatan pada sarana sosial yang direhabilitasi serta indikator lain. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sudah sangat baik, dalam artian setiap kejadian dan kebutuhan PPKS selalu difasilitasi dan dibantu. Untuk jumlah PPKS dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami

penurunan dari tahun 2020 sebanyak 30.286 orang dan mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 menjadi sebanyak 24.562 orang.

Tabel 2.69
Perkembangan Indikator Sosial
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PPKS yang memperoleh bantuan (persen)	100	100	100	100	100
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial (persen)	100	100	100	100	100
Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penanganan PPKS (persen)	100	100	100	100	100
Jumlah PPKS	30.286	24.636	24.797	25.241	24.562
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100	100	100	100	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk capaian cakupan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti serta cakupan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota telah mencapai 100 persen, artinya untuk setiap kasus yang ada telah ditangani/difasilitasi oleh dinas terkait.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Salah satu faktor utama dalam pembangunan daerah adalah tersedianya tenaga kerja yang handal dan memiliki daya saing. Penguatan sumber daya manusia menjadi penting dalam menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Mentawai tingkat pengangguran terbuka terendah di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Indikator tenaga kerja lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.70 dibawah ini.

Tabel 2.70
Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	83,10	81,65	78,25	80,07	83,47
Jumlah pengangguran (orang)	2.063	1.485	716	711	818
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	5	10	20	25	18,2
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	35	35,4	38	41,2	43
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	80	83,6	85	88	90
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	0	0	0	1	1

Sumber : BPS Kepulauan Mentawai dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir relatif konstan pada kisaran 1-2

persen. Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1,39 persen mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi sebesar 1,33 persen dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sehingga TPT Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 1,44 persen atau bertambah 107 pengangguran dengan total jumlah pengangguran sebanyak 818 orang. Tingkat partisipasi angkatan sebagai bentuk gambaran ketersediaan angkatan kerja pada kelompok penduduk usia kerja yang produktif menunjukkan perkembangan yang membaik pada tahun 2022 yaitu sebesar 78,25 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 80,07 persen dan pada tahun 2024 sebesar 83,47 persen. Untuk jumlah pengangguran di Kabupaten kepulauan Mentawai tahun 2023 sebanyak 711 orang berkurang jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran pada tahun 2022 yaitu sebanyak 716 orang. Namun, mengalami peningkatan jumlah pengangguran di tahun 2024, sehingga jumlah pengangguran sebanyak 818 orang.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi angkatan kerja perempuan kurun waktu 5 tahun tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yaitu dari 42,4 persen tahun 2020 menjadi 80 persen di tahun 2024. Hal ini dapat menggambarkan bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah cukup memadai, namun yang perlu

ditingkatkan adalah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Pembangunan gender di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif, untuk tahun 2020 capaian IPG sebesar 89,59 persen dan meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2024 menjadi 90,13 persen.

Untuk pencapaian kabupaten layak anak di Kepulauan Mentawai masih pada predikat pratama dan perlu peningkatan, hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk membangun komitmen dan mengintegrasikan program pembangunan dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak di Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.71
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemenuhan hak anak (persen)	100	100	100	100	100
Pencanangan kecamatan layak Anak (kec)	4 kec	4 kec	4 kec	3 Kec	4 kec
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait (persen)	100	100	100	100	100
Persentase Kepala Keluarga perempuan yang sejahtera (persen)	8,75	9	7	7,4	8,2
Indeks Pembangunan Gender	89,59	89,81	89,91	89,57	90,13
Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (persen)	100	100	100	100	100
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	51,03	52	50	53,95	57,20
Partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	42,40	42,93	42,17	72,50	80,0
Persentase PNS perempuan dibanding total PNS (persen)	51,03	51,25	52,37	53,95	52,87
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,13	0,11	0,12	0,13	0,14
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, setiap kasus yang ada selalu ditangani dengan baik, koordinasi dengan Forkopimda dan muspika di kecamatan sangat baik begitu juga dengan peranan pokja P2TP2A sebagai perpanjangan tangan dan mitra pemerintah daerah melalui unit UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang telah terbentuk sehingga penanganan kasus kekerasan terhadap anak sangat baik serta dalam upaya pencegahan dan penanganan kejadian tanggap dan melibatkan berbagai pihak.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pada urusan wajib pangan berbagai indikator yang terlihat pada Tabel 2.72 menggambarkan perkembangan yang cukup baik dan mengalami peningkatan pencapaian dalam kurun waktu 2020-2024, begitu juga dengan pengawasan dan pembinaan pangan.

Tabel 2.72
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan pangan utama	67	68	68	70	70
lndeks Ketahanan Pangan	46,67	37,67	52,48	50,91	53,86
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	48,81	52,07	52,07	65,27	65,27
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	80	82	84	85	85

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Perkembangan capaian ketahanan pangan secara nasional di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat rendah yang dilihat dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan. Tahun

2020 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 46,67 dan mengalami penurunan tahun 2021 yaitu dengan indeks ketahanan pangan sebesar 37,67. Pada tahun 2022 capaian indeks ketahanan pangan mengalami peningkatan menjadi sebesar 52,48 dan pada tahun 2024 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 53,86. Masih rendahnya pencapaian indeks ketahanan pangan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan pangan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dalam kaitan ketersediaan pangan utama sebagai konsumsi pangan lokal yang tersedia, capaiannya cukup stabil, tahun 2020 sebesar 67 persen dan hingga tahun 2024 capaiannya sebesar 70 persen.

Angka ini masih dikatakan sangat kecil mengingat potensi sumber daya alam Kepulauan Mentawai yang sangat besar untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan dan juga sebagai upaya ketahanan pangan untuk antisipasi keadaan mendesak atau terjadinya bencana.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Legalisasi aset berupa tanah sangat penting bagi pemerintah khususnya masyarakat dalam menopang tumbuh kembangnya sosial ekonomi masyarakat. Sengketa pertahanan/ lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai selalu menjadi konflik sosial di tengah masyarakat. Tanah hak ulayat (adat) dan sengketa tanah masyarakat menjadi persoalan khususnya menyangkut hak masyarakat miskin

selalu dimediasi baik melalui pemerintahan desa, di kecamatan dan bahan tingkat kabupaten melalui koordinasi pemangku kepentingan agar hak-hak kepemilikan pertanahan masyarakat terjamin.

Tabel 2.73
Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penanganan sengketa tanah yang dilakukan secara mediasi (persen)	100	100	100	100	100
Persentase luas lahan bersertifikat (persen)	11,05	11,4	20,42	22,05	36,55
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	35	38	40	62,36	0
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	0	0	0	0
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	1.200 ha	1.200 ha	800 ha	800 ha	0
Tersedianya Tanah Obyek *Landreform* (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	0	0	0	0
Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	0	0	0	0

Sumber : Kantor BPN Kepulauan Mentawai

Untuk persentase luas lahan yang telah memiliki sertifikat di Kepulauan Mentawai pada tahun 2024 baru mencapai 36,55 persen atau seluas 135.213.859,65 m^2. Begitu juga dengan pengakuan hak wilayah adat oleh pemerintah melalui Masyarakat Hukum Adat (MHA) sejak tahun 2019 yaitu Uma Goisooinan seluas 971 ha, Uma Rokot seluas 114 ha, Uma Usut Ngaik seluas 83 ha dan Uma Saureinu seluas 5.739 ha.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Perkembangan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup selama tahun 2019-2023 ditunjukkan pada Tabel 2.70 kualitas lingkungan hidup di Kepulauan Mentawai semaksimal mungkin tetap dijaga dan dipastikan tetap pada kondisi awal/lestari. Luas kawasan yang mayoritas adalah kawasan hutan dengan persentase 82 persen tentunya sebagai indikator bahwa wilayah Kepulauan Mentawai relatif masih aman dari deforestasi yang akan berdampak pada penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan/kawasan. Dalam kurun 5 tahun terakhir indeks kualitas lingkungan hidup perkembangannya mengalami perbaikan dari tahun 2020 dengan predikat baik meningkat hingga pada tahun 2024 pada predikat baik.

Tabel 2.74
Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penetapan hak MHA	4	4	17	17	0
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota (persen)	6,84	7,38	14,35	26,47	13,05
Penanganan kasus lingkungan hidup	100	100	100	100	100
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,93	82,24	83,08	83,17	80,01
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota (%)	45	50	53,4	55,04	66,66

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Begitu juga respon terhadap kasus-kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga melalui forum pimpinan di tingkat kabupaten permasalahan

pencemaran dan kasus lingkungan dapat ditangani dengan baik. Untuk penanganan dan pengelolaan sampah juga capaian setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan cakupan layanan persampahan dan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Namun, intervensi dalam pengelolaan sampah masih sebatas pada kawasan ibukota kabupaten (Kecamatan Sipora Utara/Tuapejat dan sekitarnya) menjadi indikasi masih rendahnya persentase penanganan sampah atau pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 13,05 persen pada tahun 2024.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan data yang terlihat pada Tabel 2.75 menunjukkan berbagai indikator dalam urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selalu mengalami kenaikan selama kurun waktu 2020-2024. Capaian indikator perkembangan kemajuan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti pada tabel 2.75 menunjukkan perkembangan yang baik. Dari sisi rasio penduduk berKTP per satuan penduduk tahun 2024 telah mencapai 73,28 persen. Begitu juga dengan kepemilikan akte kelahiran telah mencapai 91,22 persen. Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2024 telah mencapai 99,03 persen dan pasangan/keluarga yang telah memiliki akte nikah pada tahun 2024 telah mencapai 62,63 persen.

Tabel 2.75
Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (persen)	45,51	64,90	67,77	73,55	73,28
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	61,44	64,25	66,28	68,44	49,31
Persentase kepemilikan akte kelahiran (persen)	63,36	77,34	77,24	79,03	91,22
Persentase pasangan berakte nikah (persen)	20,23	49,79	42,08	44,15	62,63
Rasio kepemilikan KK	74,38	89,82	85,18	86,08	99,03
Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	20,23	49,79	42,08	55,56	46,15

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Mentawai

Capaian ini tentu belum maksimal sehubungan dengan berbagai kebutuhan administrasi masyarakat yang sangat membutuhkan kepemilikan KTP sebagai syarat menerima layanan pemerintah (sosial dan ekonomi) khususnya masyarakat miskin.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dikatakan bahwa belum mengalami kemajuan yang cukup berarti hal ini terlihat dari indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seperti terlihat dari Tabel 2.76 Perkembangan capaian kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2024 dari sisi kinerja pembangunan masyarakat dan desa, indikator utama yang dapat dijadikan patokan

pembangunannya adalah Indeks Desa Membangun (IDM), dimana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan perbaikan capaian. Pada tahun 2020-2024 tidak ada lagi status desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan predikat desa sangat tertinggal. Tahun 2020-2024 untuk capaian desa dengan kategori maju mengalami penambahan dari 2 desa tahun 2020 menjadi 10 desa di tahun 2024, begitu juga dengan status desa tertinggal dari 18 desa tertinggal tahun 2020 berkurang menjadi 6 desa di tahun 2024.

Tabel 2.76
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020-2024

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	559	559	559	486	486
Jumlah LPM	43	43	43	43	43
PKK aktif	43	43	43	43	43
Posyandu aktif	100	180	283	286	286
IDM (Desa Tertinggal)	18 desa	15 Desa	11 Desa	8 Desa	6 desa
IDM (Desa Maju)	2 desa	6 Desa	9 Desa	10 Desa	10 Desa
Persentase pengentasan desa tertinggal	21,73	16,67	26,6	27,3	13,95
Persentase peningkatan status desa mandiri	0	200	0	0	0

Sumber : Dinas PMD dan P2 KB Kab. Kepulauan Mentawai

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengalami peningkatan walau tidak signifikan, seperti terlihat dari Tabel 2.77 untuk jumlah rata-rata anak per keluarga relatif stabil untuk setiap tahunnya hingga tahun 2024 rata-rata

jumlah anak per keluarga di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 3 orang. Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2020-2024 tidak mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dengan capaian sebesar 58,39 persen tahun 2020 dan meningkat setiap tahun hingga tahun 2024 menjadi sebesar 58,46 persen.

Tabel 2.77
Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	4	4	4	3	3
Rasio akseptor KB	58	58	62	67	43,14
Cakupan peserta KB aktif (persen)	58.39	58,40	58,44	58,63	58,46
TFR (Angka Kelahiran Total)	1,90	2,20	2,35	2,43	2,68
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/ mCPR)	13,30	21,27	24,15	24,56	51,6
Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	0,87	0,65	1,12	7,7	12,95

Sumber : Dinas PMD dan P2 KB Kab. Kepulauan Mentawai

Rasio akseptor keluarga KB cakupannya mengalami penurunan, yaitu dari tahun 2020 dengan rasio sebesar 58 turun pada tahun 2024 dengan rasio akseptor KB menjadi 43,14. Untuk angka kelahiran total mengalami peningkatan dari 1,9 persen tahun 2020 meningkat pada tahun 2024 menjadi 2,68 persen.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang vital dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bercirikan kepulauan. Konektivitas antar pulau di

Kepulauan Mentawai dan sebagai penghubung Kepulauan Mentawai dan Padang atau daerah lain di luar Mentawai urusan perhubungan mengambil bagian penting dalam menunjang dan memperlancar arus barang dan arus orang yang pergi dan menuju Kepulauan Mentawai. Perkembangan capaian kinerja urusan perhubungan dapat dilihat dari cakupan layanan transportasi yang melayani seluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada tahun 2020 cakupan layanan transportasi sebesar 80 persen dan capaian ini meningkat di tahun 2024 menjadi 83 persen. Hal ini didukung oleh sudah terbukanya akses transportasi di wilayah pantai barat seperti di Desa Simalegi.

Tabel 2.78
Perkembangan Indikator Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan layanan transportasi (persen)	80	83	85	88	83
Persentase armada angkutan laik jalan/ layar (persen)	70	80	80	82	85
Jumlah orang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun (orang)	149.235	145.206	168.742	182.346	224.049
Jumlah barang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun (ton)	47.654	52.669	65.163	75.003	118.329,88
Rasio konektivitas Kota	51,13	52,19	52,64	53,04	54,68
V/C Ratio di jalan Kota	0,18	0,18	0,18	0,18	0,2

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Mentawai

Begitu juga dengan kondisi sarana dan prasarana perhubungan terutama pelabuhan laut sebanyak 7 buah dan pelabuhan penyeberangan sebanyak 3 buah dengan kondisi baik dan masih beroperasi hingga sekarang. Sebagai bagian dari sistem konektivitas

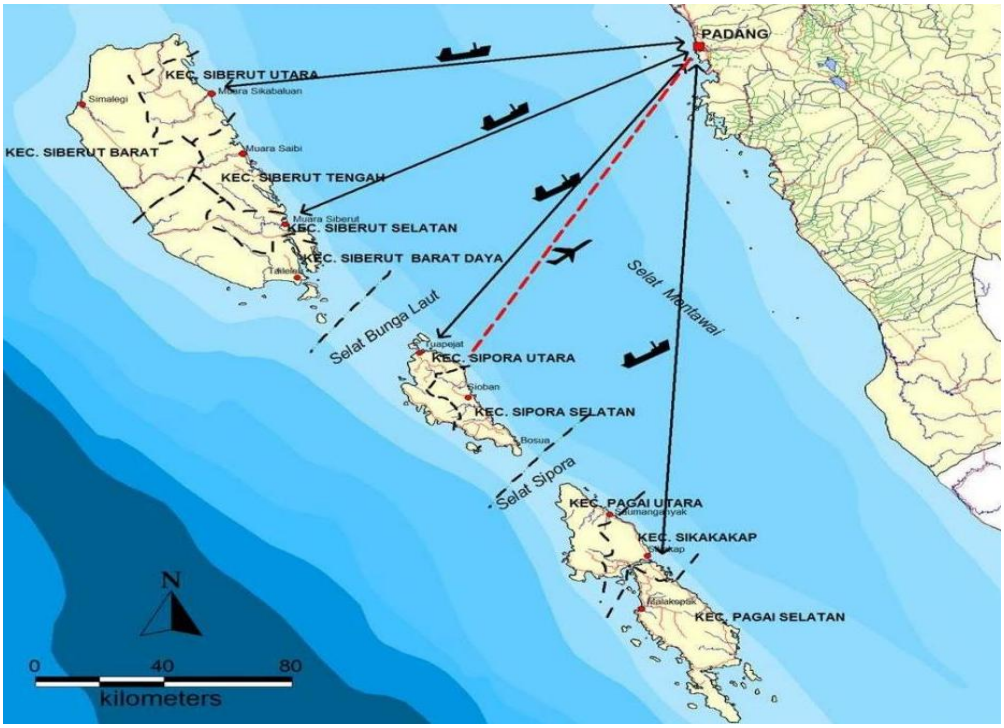
daerah, selain ketersediaan jalan sebagai penghubung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah rencana pembangunan pelabuhan menjadi kebutuhan untuk menjawab konektivitas total antar wilayah/antar pulau dan konektivitas regional antar kabupaten dan Provinsi. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional bahwa rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut/penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada 9 pelabuhan yaitu di Pulau Siberut antara lain Pelabuhan Sikabaluan, Subelen, Mabukkuk, Sirilogui. Pulau Sipora antara lain Pelabuhan Simaoumbuk, Sao, Sagitsi Pulau Pagai Utara Selatan antara lain Pelabuhan Polaga, Sinaka.

Tabel 2.79
Perkembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

No	Nama Pelabuhan	Kepemilikan Aset	Pengelola	Status	Kondisi	Ket
1	Pelabuhan Muara Siberut	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
2	Pelabuhan Sikakap	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
3	Pelabuhan Siuban	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
4	Pelabuhan Tuapejat	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
5	Pelabuhan Pasapuat	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
6	Pelabuhan Sikabaluan	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
7	Pelabuhan Labuhan Bajau	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
8	Pelabuhan Penyeberangan Tuapejat	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan
9	Pelabuhan Penyeberangan Siberut	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan
10	Pelabuhan Penyeberangan Sikakap	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Mentawai

Gambar 2.59
Jalur Pelayaran Padang-Kepulauan Mentawai



10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah didukung oleh sistem teknologi informasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah mempunyai website untuk publikasi dan komunikasi proses dan hasil-hasil pembangunan. Perkembangan sistem komunikasi dan informasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada Tabel 2.80 berikut. Untuk mendukung pengelolaan website telah menggunakan jaringan komunikasi ASTINet (*Access Service to Internet*). Perkembangan pelaksanaan *e-goverment* di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dapat dikategorikan belum mengalami perkembangan yang signifikan, jika dilihat dari indeks SPBE bahwa pada tahun 2024 untuk SPBE di Kepulauan Mentawai sebesar 2,46

sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan niai SPBE tahun 2023 yang sebesar 1,53 sedangkan untuk tahun 2020 tidak dilakukan penilaian.

Tabel 2.80
Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Layanan Telekomunikasi	86	84,5	85	86	88
Nilai SPBE	NA	0	1,23	1,53	2,46
OPD yang terhubung oleh akses internet yang disediakan Diskominfo (persen)	55,5	63,8	69,4	69,4	75
Layanan publik yang dilayani secara Online (persen)	4,8	5	5,2	5,2	10
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	70	70	70	70	72

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Akses data dan komunikasi yang sangat terbatas, sarana dan prasarana yang masih minim juga sumber daya manusia dalam upaya *maintenance* yang belum ada sehingga biaya (*cost*) menjadi sangat besar dan kendala pengembangannya.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Perkembangan indikator urusan wajib koperasi, usaha kecil dan menengah, untuk persentase koperasi aktif secara tren dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 25,3 persen tahun 2020 menjadi 89 persen tahun 2024, indikator pelayanan

koperasi, usaha kecil dan menengah di daerah, seperti terlihat pada Tabel 2.81 untuk jumlah usaha mikro dan kecil juga mengalami tren peningkatan jumlah usaha.

Tabel 2.81
Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase koperasi aktif	25,3	20	20	89	89
2	Jumlah BPR/BPRS	3	3	3	2	2
3	Usaha Mikro	1.956	2.508	3.180	3.180	3.441
4	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (persen)	3	3,50	3,5	3,8	3,5
5	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wiraswasta (persen)	4	6	7	7,5	8,21

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 2.81 menunjukkan untuk usaha mikro sebanyak 1.956 usaha pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi sebanyak 3.441 usaha. Dalam upaya menciptakan wiraswasta baru (*enterprenuer*), program ke depan yang disusun adalah pelatihan/ peningkatan kapasitas keterampilan keahlian agar memiliki *skill* untuk dapat terjun ke dunia usaha, begitu juga dengan membangun relasi melalui perjanjian kerja sama dengan dunia usaha (*MoU*) sehingga di hulunya pembangunan sumber daya tenaga kerja yang terampil (*skill*) didukung dengan di hilirnya adalah terserapnya tenaga kerja sebagai modal awal untuk menjadi wiraswasta baru. Harapannya, dengan dukungan semua sektor dan pendampingan dari pemerintah daerah, untuk usaha mikro dan kecil dapat mengembangkan unit usaha/permodalan dan skala

pemasaran serta legalitas sehingga mampu memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian pelbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Pelayanan perizinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diorganisir melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pelayanan yang seoptimal mungkin dengan rata-rata pengurusan izin sekitar 5-6 hari.

Tabel 2.82
Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Proyek Investasi (PMDN & PMA)	10	16	44	154	540
Realisasi Investasi PMDN (juta Rp)	15.743,30	6.892,80	29.375,30	1.667,70	7.910,1
Realisasi Investasi PMA (000 US$)	148,80	1.158	114,50	4.297	5.373,63

Sumber: Dinas PMPTSP Kab. Kepulauan Mentawai

Perkembangan realisasi investasi PMDN di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan yaitu dari Rp.15.743.300.000 tahun 2020 mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 realisasi PMDN hanya sebesar Rp7.910.100.000. Namun, Realisasi investasi PMA di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 realisasi investasi PMA

sebesar 148,80 US$ dan relatif meningkat setiap tahunnya, hingga tahun 2024 realisasi PMA di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 5.373,63 US$.

Angka ini tentunya sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi investasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan sumber daya alam yang melimpah dan proses perizinan yang sangat mudah dan cepat. Untuk realisasi proyek baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020realisasi proyek sebesar 10 proyek, tahun 2021 sebanyak 16 proyek, pada tahun 2022 sebesar 44 proyek dan pada tahun 2023 sebesar 154 proyek dan pada tahun 2024 sebanyak 540 proyek.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian indikator urusan kepemudaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada perkembangan jumlah organisasi yang masih bertahan. Pemuda yang diasosiasikan dengan paham idealisme yang dapat melihat setiap perkembangan dan isu daerah secara jernih tentunya akan mampu memberikan pemikiran dan dukungan yang utuh tanpa ada unsur kepentingan. Untuk urusan wajib kepemudaan dan olahraga dari data pada Tabel 2.83, secara umum dapat memberikan gambaran bahwa indikator menunjukkan keberhasilan yang cukup baik dan terus meningkat selama periode 2020-2024.

Tabel 2.83
Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah organisasi pemuda	9	12	10	14	14
Jumlah organisasi olahraga	10	15	12	16	16
Jumlah kegiatan kepemudaan	6	8	10	8	8
Jumlah kegiatan olahraga	3	0	5	12	10
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	25	20	20	24	24
Lapangan olahraga	205	145	150	150	150
Pertumbuhan wiraswasta (enterprenuer)	0,65	0,58	1,183	0,93	0,93
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	14,14	14,14	15	15,3	15,3
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	25,28	25,28	28	30	32,5

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Tabel 2.83 menunjukkan perkembangan jumlah organisasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan dari sisi kuantitas. Pada tahun 2020 jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 9 organisasi dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 jumlah organisasi kepemudaan menjadi sebanyak 14 organisasi. Begitu juga dilihat dari kapasitas ekonomi kepemudaan yang dilihat dari pertumbuhan wiraswasta mengalami perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2020 pertumbuhan wiraswasta di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,65 persen dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,93 persen pada tahun 2024.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan wajib statistik berkenaan dengan penyediaan data yang diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan, melihat perkembangan pembangunan dan dihilirnya sebagai bahan evaluasi untuk memberikan sebuah informasi analisis pembangunan. Penyelenggaraan urusan statistik menjadi bagian penting dalam penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perkembangan kinerja urusan statistik erat kaitannya dengan ketersediaan data dan informasi yang digunakan oleh setiap pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah melalui perangkat daerah.

Tabel 2.84
Perkembangan Indikator Statistik
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Buku ”Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka”	1	1	1	1	1
2	Buku ”PDRB kabupaten”	2	2	2	2	2
3	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah (persen)	72,1	75	76,2	78,15	79,17
4	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	55,56	61,11	69,44	71,4	72,2
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	41,67	50,56	58,33	60,5	72,2

Sumber : BPS dan Bappeda

Selama periode 2020-2024 secara rutin telah diterbitkan buku Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai dan berbagai dokumen atau buku statistik

dasar lainnya yang secara resmi dirilis melalui Badan Pusat Statistik (BPS) seperti ditampilkan pada Tabel 2.84 Data statistik ini baik statistik dasar maupun statistik sektoral yang berasal dari perangkat daerah tentunya menjadi pedoman dalam merumuskan dan menganalisis sebuah perkembangan indikator pembangunan daerah. Penyusunan buku Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka (KKMDA) selalu diterbitkan setiap tahunnya oleh BPS Kepulauan Mentawai, begitu juga dengan dokumen lainnya seperti dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik berdasarkan pengeluaran dan lapangan usaha. Untuk data statistik sektoral yang dihasilkan oleh instansi atau perangkat daerah dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan khususnya dalam merumuskan indikator kinerja pemerintah daerah sehingga nantinya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan penerapan *e-goverment* di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya maksimal dilaksanakan. Integrasi sistem informasi pemerintahan masih parsial sehingga perlu dilakukan kesepahaman sistem yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan keamanan dan perlindungan data yang terjamin. Seluruh sistem informasi pembangunan baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, layanan publik harus memenuhi kaidah-kaidah tingkat

keamanan dengan menyelenggarakan keamanan persandian sehingga risiko kerusakan sistem, data hilang, *hack* dapat dicegah dan ditangkal.

Tabel 2.85
Perkembangan Indikator Urusan Persandian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat keamanan informasi pemerintah	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan persandian yang telah dikukuhkan ke dalam susunan struktur organisasi perangkat daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika belum memadai untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam pengamanan informasi pemerintah daerah, terutama dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang secara keahlian (sertifikasi) belum ada, sehingga data terkait tingkat keamanan informasi pemerintah belum tersedia atau belum dapat dihitung/diukur.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan erat kaitannya dengan eksistensi jati diri kearifan lokal masyarakat. Pembangunan kebudayaan melalui pemajuan kebudayaan menjadi hal penting agar sejarah, nilai-nilai luhur dan kelestarian budaya dapat terjaga dengan baik sehingga kelompok, ras dan masyarakatnya tidak kehilangan identitas dan marwah. Pemajuan kebudayaan di Kepulauan Mentawai telah lama dimulai dengan pelestarian budaya melalui berbagai festival atau even lokal dan regional yang sudah masuk

kedalam agenda pariwisata nasional dalam Pesona Indonesia. Selain itu dalam kebijakannya, telah disusun pokok-pokok pikiran kebudayaan pada tahun 2020 serta telah disertifikasi 4 tenaga tim ahli cagar budaya (TACB) untuk memfasilitasi dalam penilaian warisan budaya benda yang ada di Kepulauan Mentawai. Pembangunan kebudayaan yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan, terutama tahun 2020 dan tahun 2021 selama pandemi yang dibatasi pergerakan/mobilitas dan bahkan melarang berkumpulnya orang, sehingga even dan festival terkait kebudayaan tidak dilaksanakan. Dengan melihat dari perkembangan periode waktu 2020-2024, penyelenggaraan festival seni dan budaya, benda situs budaya yang dilestarikan pada tahun 2024 ada 1 even atau penyelenggaraan seni budaya setelah vakum pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.

Tabel 2.86
Perkembangan Indikator Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	0	0	1	3	1
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	2	2	3	2
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	55	55	55	12	12

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Perkembangan objek kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah ditetapkan hingga tahun 2024 telah mencapai 12 warisan budaya. Penetapan ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal

Kebudayaan antara lain warisan budaya yang ditetapkan adalah Tato (2014), Sikerei (2019), Uma (2020), Kirekat dan Pasikut Abag (2022), Tahun 2023 antara lain Mone, Pangurei, Panunggru, Gajeumak, Turuk Laggai, Opa dan Pasipiat Sot.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kinerja urusan wajib perpustakaan selama periode 2020-2024 diperlihatkan pada Tabel 2.87 Perkembangan indikator jumlah pengunjung memberi bukti bahwa minat masyarakat untuk memanfaatkan pustaka daerah semakin membaik terutama dalam meningkatkan minat literasi dan numerasi masyarakat.

Tabel 2.87
Perkembangan Indikator Perpustakaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perpustakaan	41	82	92	95	98
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	8.988	9.842	12.445	13.400	14.998
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	19.796	21.044	32.733	20.317	21.511
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	11	63,62	45,67	57,59
5	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (persen)	NA	15	43,87	60,80	68,18

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya rata-rata mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 pada masa pandemi yang mengalami penurunan dari 10.273 pengunjung menjadi sebanyak 8.988 pengunjung di tahun 2020. Namun pada tahun 2023 jumlah kunjungan perpustakaan telah mencapai 13.400

pengunjung dan pada tahun 2024 jumlah kunjungan perpustakaan mencapai 14.998 pengunjung.

Gambar 2.60
Layanan Perpustakaan untuk Masyarakat dan Anak Sekolah



Untuk pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2024 dengan nilai indeks 57,59 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 45,67. Untuk tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2024 sebesar 68,18 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dengan nilai sebesar 60,8. Nilai literasi dan tingkat kegemaran membaca Kabupaten Kepulauan Mentawai baru dinilai pada tahun 2021 sehingga data capaian kinerja perpustakaan untuk tahun 2020 belum tersedia. Upaya untuk meningkatkan literasi dan minat baca di Kepulauan Mentawai seperti perlombaan menulis, bercerita, pidato, cerdas cermat antar jenjang sekolah begitu juga dilakukan program pustaka keliling untuk mempermudah jangkauan anak-anak sekolah/ peserta didik dan juga masyarakat akan layanan perpustakaan seperti buku, buletin dan bahan pustaka lainnya.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kinerja urusan wajib kearsipan dapat diukur dari pembinaan tata kelola arsip secara baku, persentase kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan dan indikator lainnya, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.88 Perkembangan pembangunan kearsipan di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dapat dikatakan belum berkembang secara signifikan.

Tabel 2.88
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	2,7	5,5	5,56	3,5	3,93
2	Persentase Kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan	1	1,5	1,17	1,2	1,3
3	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	26	25	33	35	39,3
4	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	5	5	6,5	7	4

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Selain dari masih terbatasnya tenaga atau SDM kearsipan yang secara fungsional mengelola dan menata arsip juga masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menata arsip yang baik dan benar. Sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan dan layanan arsip setiap perangkat daerah dan pemerintah daerah

tentunya urusan kearsipan sudah mulai menjadi bagian penting yang harus diintervensi sehingga pengelolaan kearsipan daerah semakin lebih baik.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

Selain urusan wajib, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menyelenggarakan layanan urusan pilihan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain meliputi beberapa bidang, yaitu (1) Kelautan dan Perikanan (2) Pariwisata (3) Pertanian (4) Energi dan Sumber Daya Mineral (6) Perdagangan. Adapun pencapaian indikator kinerja masing-masing bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sebagai daerah kepulauan yang ditutupi oleh sepanjang garis pantai 1.402,66 km tentunya Kabupaten Kepulauan Mentawai dianugerahi kekayaan laut yang luar biasa. Pengembangan produksi perikanan tangkap memiliki prospek yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, dengan potensi kelautan sebesar 1.229.950 ton ikan, namun yang dikelola sebesar 11.869 ton atau sekitar 0,96 persen. Potensi ini memberikan gambaran nyata terhadap harapan bagi nelayan untuk meningkatkan ekonomi mulai dari peningkatan kapasitas nelayan, sarana dan prasarana, budi daya perikanan, pengolahan bahkan pada pemasaran produk perikanan.

Tabel 2.89
Produksi Perikanan Tangkap dan Budi Daya
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Jumlah Produksi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perikanan Tangkap (ton)	7.698	8.694,5	10.354	10.800	11.869
2	Perikanan budi daya (ton)	127,59	308,14	320,6	328,65	331,10
3	Produksi Olahan Ikan (kg)	46.490	73.070	81.070	99.730	77.860

Sumber : Dinas Perikanan

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 produksi perikanan tangkap sebanyak 7.698 ton dan mengalami peningkatan setiap tahun hingga pada tahun 2024 produksi perikanan tangkap sebesar 11.869 ton. Jika dilihat dikonversikan ke dalam penghasilan para nelayan maka penghasilan yang didapatkan masing-masing nelayan adalah Rp.54.708.857/tahun atau sekitar Rp.4,5 juta/bulan. Untuk perikanan budi daya khususnya budidaya wilayah pesisir/ terumbu karang dengan luasan lebih dari 17.636,72 ha. Potensi budi daya kawasan pesisir terumbu karang seperti kerapu, lobster dan kepiting bakau sangat menjanjikan dengan pasar kebutuhan domestik dan juga pasar nasional dan luar negeri dengan produksi rata-rata pertahun sebesar 58 ton.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat potensial untuk mengembangkan sektor jasa melalui pengembangan sektor pariwisata. Sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai *core sector* dan menjadi salah satu pilar utama pembangunan Kabupaten Kepulauan

Mentawai. Sektor pariwisata memberikan *multiplier effect* terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa lainnya bahkan sektor pertanian dan industri. Pengembangan sektor ini juga sangat potensial untuk membangun ekonomi kreatif baik itu bagi ekonomi mikro juga pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal. Kabupaten Kepulauan Mentawai dikenal akan potensi pariwisatanya, kabupaten ini memiliki pelbagai kawasan objek wisata yang sudah dikenal hingga penjuru dunia. Perkembangan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir trennya menunjukkan perkembangan yang positif kecuali pada tahun 2020 dan 2021 yang mengalami kontraksi dikarenakan oleh dampak pandemi COVID-19 yang tentunya membatasi aktivitas masyarakat dan juga larangan untuk melakukan even atau kegiatan yang memicu berkumpulnya masyarakat/orang. Banyaknya jenis objek wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dalam tabel 2.90 berikut.

Tabel 2.90
Perkembangan Indikator Pariwisata
di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara (orang)	1.315	3.807	9.318	9.815	8.488
Jumlah Kunjungan Wisata Domestik (orang)	29.186	31.144	32.979	54.588	98.433
Lama Kunjungan (Lama tinggal)	±5 hari	±5 hari	±5 hari	±5 hari	±3 hari
Penerimaan Retribusi Daerah	1,22 M	4 M	6 M	7,5 M	9,91 M
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	5	10	11	11,5	12,3

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	-37,39	6,70	5,89	65,52	80,32
Tingkat hunian akomodasi	1,25	82,43	85,86	86,02	86,54
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,76	0,81	0,84	0,87	0,89
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,4	4,2	6,04	15,69	17,17

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 1.315 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 29.186 orang dan meningkat hingga tahun 2024 sebesar 97.433 orang sedangkan wisatawan mancanegara sebanyak 8.488 orang. Penerimaan pendapatan dari sektor pariwisata memang belum maksimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dengan rata-rata sebesar 15,69 persen setiap tahunnya (kondisi normal), tentu strategi pengembangan pariwisata dan program pemasaran yang tepat menjadi hal penting harus diperhatikan dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Besar harapannya melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengatur besaran tarif retribusi olahraga rekreasi (*surfing*) tentunya memberikan dampak pada peningkatan kualitas sarana dan fasilitas kepariwisataan dan tentunya menambah alokasi Pendapatan Asli Daerah. Rencana aksi pengembangan daerah desa wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet adalah rencana daerah dalam pengembangan desa wisata untuk periode lima tahun. Penetapan kawasan desa wisata

Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet dapat ditentukan atau dikelompokkan berdasarkan jenis potensi pariwisata yang dimiliki. Pengembangan kawasan desa wisata bukan hanya dengan menetapkan lokasi atau daerah mana saja yang menjadi kawasan strategis, namun perlu juga memperhatikan tema pengembangan, ketersediaan dana, perancangan lokasi pengkajian kelayakan dan peluang kerja sama antar pihak.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Hasil pertanian dan perkebunan menjadi andalan dalam perekonomian masyarakat di Kepulauan Mentawai. Dari data BPS didapatkan bahwa dalam 5 tahun terakhir persentase kontribusi sektor pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah lebih dari 48 persen. Begitu juga isu strategis dalam pengembangan sektor pertanian yang tidak sekedar menjual *raw material* tapi harus mampu memberikan nilai tambah terhadap komoditi pertanian, sehingga mampu menyejahterakan para petani. Begitu juga dalam hal pemenuhan kebutuhan lokal (ketahanan pangan), alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman/ perkantoran dan alih fungsi lahan untuk komoditas pertanian lainnya (tidak konsisten) menjadi isu penting dalam memengaruhi ketersediaan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Tabel 2.91 menunjukkan

perkembangan produksi tanaman pertanian, perkebunan dan perkembangan ternak yang dibudidayakan oleh masyarakat. Untuk perkembangan produksi tanaman pertanian/ perkebunan yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti pisang, kelapa, sagu cenderung mengalami penurunan produksi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 2.91
Produksi Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Jumlah Produksi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Keladi (kwintal)	1.155	13.260	8.550	7.830	8.496
2	Ubi Kayu (kwintal)	2.290	1.150	3.750	1.844	2.261
3	Ubi Jalar (kwintal)	22.510	2.630	2.910	2.646	2.569
4	Pisang (kwintal)	75.351	139.873	40.652	42.620	39.934
5	Padi (ton)	514,36	940,98	1.387	1.833	1.675
6	Durian (kwintal)	57.801	117.211	50.085	22.869	12.068
7	Kelapa (ton)	13.824	14.053	16.100	11.228	7.831
8	cengkih (ton)	547,22	143,65	91,15	146,92	211,44
9	Cocoa (ton)	210,8	131,24	83,53	36,32	30,43
10	Sagu (ton)	1.061	624,31	692,56	665,57	652,53
11	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	2,5	2,47	2,5	2,5	2,5
12	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	80	85	85	85	90
13	Babi (ekor) ---	31.878	42.510	44.081	44.991	46.353

No	Jumlah Produksi	2020	2021	2022	2023	2024
	produksi					
	Babi (kg) --- pemotongan	373.440	391.560	536.322	543.212	415.474
14	Ayam Pedaging (kg) --- pemotongan	28.605	82.440	84.101	26.884	59.031

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pada tahun 2020 produksi komoditi pisang sebesar 75.351 kwintal dan mengalami penurunan hingga tahun 2024 produksi komoditi pisang sebesar 39.934 kwintal, komoditi kelapa pada tahun 2020 sebanyak 13.824 ton mengalami penurunan produksi hingga menjadi 7.831 ton pada tahun 2024. Begitu juga dengan komoditi sagu juga mengalami penurunan produksi yaitu pada tahun 2020 produksinya 1.061 ton produksinya turun hingga tahun 2024 produksi komoditinya menjadi 652,53 ton. Beberapa hal yang menjadi indikasi penurunan komoditas unggulan daerah ini antara lain pembudidayaan yang belum dilakukan, peremajaan dan alih fungsi lahan menjadi areal perumahan atau pertanian komoditas lainnya.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Kinerja penyelenggaraan bidang kehutanan tampak dari sejauh mana ruang kawasan hutan tetap terlindungi dari pemanfaatan atau eksploitasi secara besar-besaran sehingga dapat menggangu keseimbangan ekosistem didalamnya. Kualitas pengelolaan hutan dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah indeks

tutupan lahan yang menggambarkan lapisan fisik yang menutupi permukaan bumi. Ini mencakup semua elemen biofisik seperti vegetasi (hutan, padang rumput, dll.), air (sungai, danau, laut), lahan terbuka (tanah kosong), dan bangunan manusia (perkotaan, industri, dll.). Dengan kata lain, tutupan lahan adalah deskripsi dari apa yang terlihat di permukaan bumi.

Berdasarkan tabel 2.92 kondisi indeks tutupan lahan yang masih tinggi berada pada Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 84,10 dengan persentase tutupan lahan 75,26 sedangkan indeks tutupan hutan terendah berada di Kota Bukittinggi yaitu 22,38. Indeks tutupan hutan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yaitu 63,16 dengan persentase tutupan hutan 44,32.

Tabel 2.92
Tutupan Lahan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan (Ha)	Luas Hutan (Ha)	Tutupan Hutan (Ha)	Persentase Tutupan Hutan (%)	Indeks Tutupan Hutan (IKTL)
1	Kab. Kep. Mentawai	597.930	491.992,56	449.980,08	75,26	84,10
2	Kab. Pesisir Selatan	604.978	382.842,23	297.752,60	49,22	67,70
3	Kab. Solok	358.747	218.488,42	203.007,66	56,59	74,48
4	Kab. Sijunjung	315.942	176.531,14	133.495,32	42,25	61,28
5	Kab. Kepulauan Mentawai	137.115	48.772,64	41.571,21	30,32	50,29
6	Kab. Pdg Pariaman	130.559	28.212,79	25.147,15	19,26	40,11
7	Kab. Agam	222.613	66.571,43	55.828,92	25,08	45,47
8	Kab. Lima Puluh Kota	327.223	172.327,82	123.693,09	37,80	57,18
9	Kab. Pasaman	395.041	263.734,47	216.360,87	54,77	72,81
10	Kab. Solok Selatan	327.686	199.405,14	169.686,83	51,78	70,06
11	Kab. Dhamasraya	295.098	85.729,67	58.962,98	19,98	40,77
12	Kab. Pasaman Barat	380.098	103.907,64	71.180 ,47	18,73	39,62
13	Kota Padang	69.389	38.026,51	33.471,67	48,24	66,79
14	Kota Solok	5.872	1.182,02	982,81	16,74	37,79
15	Kota Sawahlunto	23.935	8.975,99	2.459,10	10,27	31,84
16	Kota Padang Panjang	2.096	245,91	537,71	25,99	46,31

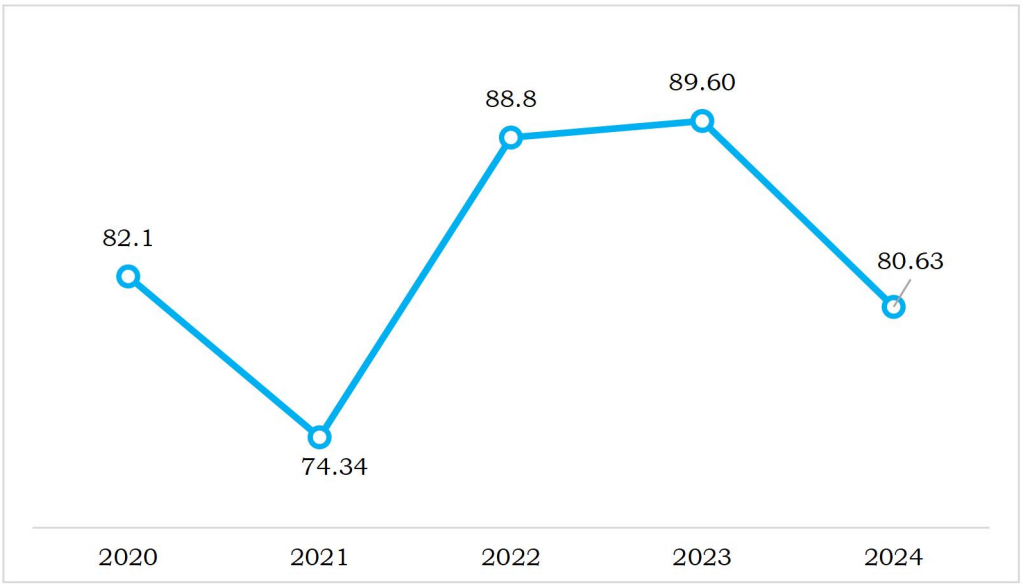
No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan (Ha)	Luas Hutan (Ha)	Tutupan Hutan (Ha)	Persentase Tutupan Hutan (%)	Indeks Tutupan Hutan (IKTL)
17	Kota Bukittinggi	2.354	-	-	-	22,38
18	Kota Payakumbuh	7.561	270,70	138,74	1,83	24,07
19	Kota Pariaman	47.427	37.150,92	5,70	0,01	22,39
	Jumlah	4.251.638	2.324.368	1.884.262,91	44,32	63,16

Sumber: DIKPLH Prov Sumbar, 2024

5. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah daerah dalam penguatan penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral dapat melakukan fasilitasi dan dukungan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui rasio elektrifikasi. Perkembangan rasio elektrifikasi yang menjadi indikasi ketercukupan akses listrik di masyarakat yang bersumber dari PLN dan non PLN menunjukkan angka di atas 70 persen. Pada tahun 2020, rasio elektrifikasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 82,1 persen, namun turun di tahun 2021 menjadi 74,34 persen. Pada tahun 2022 rasio elektrifikai mningkat menjadi sebesar 88,8 persen, dan kembali meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 89,6 persen dan kembali turun sehingga rasio elektrifikasi di Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 80,6 persen.

Gambar 2.61
Rasio Elektrifikasi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, (diolah)

6. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 sebesar 13,96 persen. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan walaupun di tahun 2020 dan 2021 sedikit ada perlambatan. Capaian ini tergolong sangat kecil, dikarenakan belum maksimalnya pengembangan sektor perdagangan terutama pusat-pusat perdagangan seperti pasar yang belum optimal berkembang. Di sisi lain sektor perdagangan yang didorong yang tumbuh dari tumbuh kembangnya usaha perdagangan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan yang signifikan terutama dalam legalisasi sektor usaha perdagangan.

Tabel 2.93
Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,80	12,72	13,43	13,72	13,96
2	Jumlah Koperasi	84	83	85	89	89
3	Jumlah Perdagangan (Pasar, Toko, Swalayan)	643	880	343	1.412	1.444
4	Jumlah Surat izin Usaha Perdagangan	5	6	6	6	10
5	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	0	1,07	1,60	1,80	1,77
6	Persentase kinerja realisasi pupuk	0,38	0,42	0,35	0,4	0,6
7	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0	0,4	0,2	0,2	0,4

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2021-2025 (diolah)

7. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Tabel 2.94
Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	2,43	2,57	2,48	2,45	2,48
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	2,07	1,25	0,031	1	3
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	0	0,8	1	1
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0,02	0,04	0,06
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0	0	0,6825	0,2	0,4
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2021-2025 (diolah)

Perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan selama 5 tahun terakhir masih sangat rendah yaitu pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 2,48 persen terhadap PDRB dan belum

mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini memang sangat berbanding terbalik pada kontribusi sektor *raw material*/primer dengan kontribusi dengan rata-rata 48 persen setiap tahunnya, yang seharusnya sudah mulai reformasi struktur ekonomi ke arah sektor industri/ pengolahan.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan kawasan pedesaan terutama di daerah tertinggal dan perbatasan, daerah strategis cepat tumbuh, pulau-pulau terluar, kepulauan, dan pesisir. Perkembangan transmigrasi di Kepulauan Mentawai telah menunjukkan perkembangan yang baik.

Tabel 2.95
Perkembangan Indikator Urusan Transmigrasi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) yang difasilitasi pembangunannya.	3	3	3	3	3
Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) yang difasilitasi pembinaan.	3	3	3	3	3

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Mentawai,(diolah)

Hal ini dapat dilihat perkembangan satuan permukiman transmigrasi yang telah menyatu menjadi bagian pemerintahan desa seperti pada Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) 1 termasuk desa Desa Sipora Jaya, Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) 2 termasuk

pada Desa Sidomakmur dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) 3 termasuk pada Desa Bukit Pamewa.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah sebagai instansi yang memiliki tugas untuk melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah memiliki beberapa indikator pencapaian kinerja sebagai bentuk ukuran keberhasilan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Tabel 2.96
Perkembangan Indikator Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai IKM > 60%	81,25	77,99	80	83	85
Nilai EKPPD	-	2,6	2,7	2,8	3,4
Penyusunan APBD tepat waktu	30 November	30 November	30 November	30 November	30 November
Persentase MoU yang ditindaklanjuti	18,3	30	30	40	50
Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik > 80 persen	92	95	83	84	85
Persentase kepatuhan	80	100	100	100	100

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah					

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Mentawai,(diolah)

Pencapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat Daerah tidak terlepas dari peran dan kontribusi masing-masing Bagian, para Asisten dan Staf Ahli dan pejabat fungsional yang ada. Namun, beberapa capaian masih dapat digolongkan dengan tingkat capaian rendah seperti pada persentase MoU yang ditindaklanjuti masih dibawah 50 persen sehingga ini perlu menjadi perhatian agar beberapa MoU yang telah disepakati dengan lembaga atau pemerintah daerah lainnya secara teknis ditindaklanjuti dalam naskah perjanjian kerja sama.

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi *budgeting*. Dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan fungsi Anggota DPRD maka ukuran indikator kinerja yang digunakan adalah kepuasan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah Anggota DPRD serta masyarakat yang mengunjungi DPRD. Pelaksanaan tugas sekretariat DPRD secara prinsip adalah memfasilitasi penyelenggaraan agenda setiap pimpinan dan anggota DPRD. Selain itu, juga menjaga keselarasan

agenda dan komunikasi antara pemerintah daerah (eksekutif) dan legislatif. Secara umum pelaksanaan tugas sekretariat DPRD telah mencapai 90 persen pada tahun 2023 dengan harapan di tahun berikutnya pelayanan dapat ditingkatkan.

Tabel 2.97
Perkembangan Indikator Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Peraturan Daerah disetujui/ ditetapkan oleh DPRD	5	5	16	16	16
Persentase Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap tugas pokok dan fungsi Dewan sesuai SOP	85	90	100	100	100
Jumlah aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD sesuai dengan SOP	5	14	12	12	16
Jumlah produk hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah yang dibahas dan didukung oleh DPRD	5	8	12	12	16
Persentase kebijakan Pemerintah Daerah yang didukung oleh DPRD	80	95	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Mentawai,(diolah)

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Penunjang Perencanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional diartikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down* untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang visioner dan implementatif. Kurun waktu hingga tahun 2029, perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin baik. Hal ini terlihat dari pencapaian beberapa penghargaan yang diperoleh Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak tahun 2018, antara lain:

1. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2018.
2. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2019.
3. Perencanaan Terbaik III se-Sumatera Barat Tahun 2019.
4. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2020.
5. Perencanaan Terbaik Harapan III se-Sumatera Barat Tahun 2020.
6. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2021.
7. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2022.
8. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2023.
9. Perencanaan Terbaik Harapan III se-Sumatera Barat Tahun 2021.

Begitu juga dengan proses dan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik itu Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya telah disusun dan batas waktu penetapannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Unsur Penunjang Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Capaian target indikator kinerja penunjang pada urusan keuangan dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. APBD merupakan instrumen fiskal di daerah yang digunakan dalam membiayai membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Pencapaian kinerja penyelenggaraan keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah pada pencapaian tertinggi yaitu dengan

opini keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diperoleh pertama kali sejak kabupaten berdiri yaitu tahun 2019. Namun, pancapaian ini mengalami penurunan yaitu pada tahun 2021 untuk pengelolaan keuangan tahun 2021 dengan opini keuangan dengan predikat WDP dan pada tahun 2022-2024 opini pengelolaan keuangan daerah kembali mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Tabel 2.98
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini Keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2	Realisasi PAD (persen)	62,25	69,78	112,89	83,26	83,37

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Kepulauan Mentawai,(diolah)

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai senantiasa menargetkan maksimal dalam pencapaian kinerja opini keuangan terhadap hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan setiap tahunnya dengan opini wajar tanpa pengecualian.

3. Unsur Penunjang Kepegawaian

Suksesnya pencapaian kinerja pembangunan daerah sangat tergantung dengan kualitas sumber daya manusia yang ada. Perhatian pada unsur kepegawaian menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan, juga sebagaimana amanat Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, seluruh Pemerintah Daerah diamanahkan untuk menerapkan Sistem Merit

dilingkungannya. Penerapan sistem merit sebagai salah satu strategi dalam manajemen SDM ASN tentunya bukanlah hal yang mudah. Pada perjalanannya, banyak tantangan dan inkonsistensi yang ditemui dalam pelaksanaan sistem ini. Tantangan dan inkonsistensi datang tidak hanya dari dalam ekosistem birokrasi semata, namun juga dari ekosistem di luar birokrasi yang secara tidak langsung memengaruhi.

Sejak tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah mulai penerapan dan penilaian Sistem Merit dengan indikator Nilai Penerapan Sistem Merit. Penilaian tersebut didasarkan pada aspek antara lain Perencanaan Kebutuhan ASN, Pengadaan ASN, Pengembangan Karier, Promosi dan Rotasi, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan Serta Sistem Informasi. Penerapan Sistem Merit akan diukur dengan Penilaian Sistem Merit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya menjadi indikator dalam urusan penunjang kepegawaian menggantikan indikator Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70 persen.

Tabel 2.99
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sistem Merit	NA	NA	85	129	176

Sumber: BKPSDM Kab. Kepulauan Mentawai,(diolah)

Pada Tahun 2024 nilai sistem merit di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 176 mengalami kenaikan perolehan jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan nilai sistem merit di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 129 (skala 0-400) dan di tahun 2022 dengan nilai Sistem Merit Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 85.

4. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Urusan pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas kepemimpinan dan juga dalam jabatan struktural dan fungsional yang diselenggarakan dalam upaya menyesuaikan kapasitas sumber daya dengan jabatan yang diemban sehingga mempercepat tercapainya tujuan organisasi.

Tabel 2.100
Perkembangan Indikator Kepegawaian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penempatan yang diduduki berdasarkan kompetensi	70	70	72	73	75
Persentase peningkatan kinerja ASN	90	90	100	100	100

Sumber: BKPSDM Kab. Kepulauan Mentawai,(diolah)

Pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari perkembangan indikator persentase penempatan (jabatan) yang diduduki berdasarkan kompetensi sudah mencapai 75 persen tahun 2024 dan diharapkan pada tahun berikutnya telah mengalami peningkatan yaitu pada angka 75-80 persen. Begitu juga dengan upaya peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui

berbagai pendidikan dan pelatihan telah mencapai 90 persen dari seluruh ASN khususnya PNS yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan merupakan urusan penunjang yang sangat vital dalam proses penyusunan perencanaan terutama dalam perumusan strategi/ kebijakan dengan penarikan kesimpulan secara ilmiah yang dijadikan pedoman dan dasar/rujukan pengambilan kebijakan. Masih belum adanya SDM dalam bidang kelitbangan (peneliti) yang kompeten di dalam bidangnya. Selain itu juga disebabkan oleh permasalahan mengenai hasil penelitian dan pengembangan yang belum optimal sedangkan itu digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan dalam penetapan suatu kebijakan.

Tabel 2.101
Perkembangan Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Inovasi Daerah	46	32,53	40,19	18,31	37,04
Predikat	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif	Kurang Inovatif	Inovatif

Sumber: Bappeda Kab. Kepulauan Mentawai,(diolah)

Perkembangan inovasi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai capaiannya masih fluktuatif, inovasi yang diartikan sebagai pembaharuan tata kelola dan pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pada tahun 2022 dan 2021 telah mencapai predikat inovatif walaupun di tahun 2023

mengalami penurunan pada predikat kurang inovatif dan tahun 2024 kembali merebut predikat inovatif. Kebijakan pengembangan inovasi belum sepenuhnya menjadi bagian capaian kinerja pemerintah daerah terlebih pada perangkat daerah dan perlu penguatan kelembagaan sehingga pemanfaatan sumber daya kelitbangan dapat optimal.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Tabel 2.102
Perkembangan Indikator Unsur Pengawasan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tindak lanjut temuan	77,76	86,25	76,80	86,20	71,63
2	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	97,25	97,58	100	100	100
3	Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3

Sumber: Inspektorat Kab. Kepulauan Mentawai

Kedudukan inspektorat daerah adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada

bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Perkembangan indikator pengawasan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan. Penguatan unsur pengawasan tidak dapat hanya berada pada unsur pengawasan atau berdasarkan temuan-temuan pemeriksaaan, yang lebih penting adalah penguatan tata kelola, tertib adminstrasi dan penguatan sumber daya manusia sehingga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan tertib dan taat azas. Untuk persentasi tindak lanjut temuan sudah masih mengalami perlambatan pencapaian yaitu dari 77,76 persen pada tahun 2020 turun hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar 71,63 persen. OPD yang menerapkan SPIP telah mencapai 100 persen pada tahun 2024 serta maturitas SPIP telah mencapai pada level 3.

G. Unsur Kewilayahan

Unsur kewilayahan kecamatan secara umum terdiri dari pimpinan dan struktur organisasi di bawahnya, di mana kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang Camat sebagai perpanjangan tangan kepala daerah untuk membawahi wilayah kecamatan. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan pada 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan variasi capaian kinerja pelayanan.

Tabel 2.103
Perkembangan IKM Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	KECAMATAN SIBERUT UTARA	77,20	61,67	68,40	77,78	81,06
	Predikat	B	D	C	B	B
2	KECAMATAN SIBERUT TENGAH	76,55	67,59	72,57	80,94	85,98
	Predikat	C	C	C	B	A
3	KECAMATAN SIBERUT BARAT	75,12	90,55	90,63	71,30	87,50
	Predikat	C	A	A	C	A
4	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	76,61	56,39	59,26	85,90	78,59
	Predikat	B	D	C	A	B
5	KECAMATAN SIBERUT SELATAN	76,93	77,12	76,70	77,78	79,37
	Predikat	B	B	B	B	B
6	KECAMATAN SIPORA UTARA	84,51	85,88	82,48	83,33	73,72
	Predikat	B	A	B	A	C
7	KECAMATAN SIPORA SELATAN	69,16	77,52	75,00	82,94	76,19
	Predikat	C	B	C	B	C
8	KECAMATAN PAGAI UTARA	77,92	77,78	72,53	68,75	77,58
	Predikat	B	B	C	C	B
9	KECAMATAN SIKAKAP	75,76	89,81	92,97	71,11	79,08
	Predikat	C	A	A	C	B
10	KECAMATAN PAGAI SELATAN	78,86	63,49	75,00	71,03	80,77
	Predikat	B	D	C	C	B

Sumber: Bappeda Kab. Kepulauan Mentawai,(diolah)

Setiap kecamatan memiliki kekuatan dan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pelayanan publik. Responden memberikan

penilaian terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan administrasi terpadu di setiap kantor kecamatan terdiri atas kriteria antara lain kesesuaian persyaratan, kemudahan prosedur, kecepatan waktu, kompetensi petugas serta kualitas sarana dan prasarana, kewajaran biaya/tarif, kesesuaian produk, kesopanan dan keramahan petugas serta penanganan dan pengaduan.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Siberut Utara kurun waktu 2020-2024 menunjukkan peningkatan pencapaian meskipun terjadi anomali atau penurunan di tahun 2021 dan 2022. Pda tahun 2020 nilai IKM di Kecamatan Siberut Utara sebesar 77,20 dengan predikat B, capaian ini turun di tahun 2021 dengan nilai 61, 67 (predikat D) dan tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 68,40 (predikat C), kembali meningkat di tahun 2023 dan 2024 dengan nilai 77,78 (predikat B) dan 81,06 (predikat B).

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Siberut Tengah kurun waktu 2020-2024 menunjukkan peningkatan pencapaian, yaitu pada tahun 2020 nilai IKM di Kecamatan Siberut Tengah sebesar 76,55 (predikat C) mengalami penurunan pencapaian di tahun 2021 menjadi sebesar 67,59 dengan predikat C. pada tahun 2022 nilai IKM Kecamatan Siberut Tengah mengalami kenaikan menjadi sebesar 72,57 dengan predikat C hingga tahun 2024 nilai IKM di Kecamatan Siberut Tengah sebesar 85,98 dengan predikat A.

Perkembangan nilai IKM di Kecamatan Siberut Barat dapat dikategorikan dengan pencapaian yang baik, yaitu pada tahun 2020 nilai IKM Kecamatan Siberut Barat sebesar 75,12 atau dengan predikat C. Pada tahun 2021 nilai IKM meningkat signifikan menjado sebesar 90,55 atau dengan predikat A dan kembali meningkat di tahun 2022 dengan nilai IKM sebesar 90,63 (predikat A) hingga tahun 2024 nilai IKM di Kecamatan Siberut Barat sebesar 87,50 dengan predikat A.

Nilai IKM di Kecamatan Siberut Barat Daya cukup mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020 dengan nilai 76,61 atau dengan predikat B namun pada tahun 2021 capaiannya turun menjadi 56,39 atau dengan predikat D. pada tahun 2022 capaian IKM mengalami kenaikan menjadi sebesar 59,26 dengan predikat C dan di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 85,90 (predikat A) hingga tahun 2024 nilai IKM di Kecamatan Siberut Barat Daya sebesar 78,59 atau dengan predikat B.

Untuk pencapaian IKM di Kecamatan Siberut Selatan relatif stabil yaitu pada predikat B. Pada tahun 2020, nilai IKM di Kecamatan Siberut Selatan sebesar 76,93 lalu pada tahun 2021 dengan nilai IKM sebesar 77,12 dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar 76.7 kemudian di tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 77,78 dan di tahun 2024 nilai IKM di Kecamatan Siberut Selatan sebesar 79,37.

Pencapaian IKM Kecamatan Sipora Utara pada tahun 2020 sebesar 84,51 atau dengan predikat A dan mengalami peningkatan di tahun 2021 dengan nilai 85,88 (predikat A) dan di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 82,48 dengan predikat B hingga pada tahun 2024 nilai IKM di Kecamatan Sipora Utara relatif mengalami penurunan menjadi sebesar 73,72 dengan predikat C.

Perkembangan nilai IKM di Kecamatan Sipora Selatan kurun waktu 2020-2024 relatif stabil, yaitu pada tahun 2020 dengan nilai IKM sebesar 69,16 atau dengan predikat C, mengalami kenaikan di tahun 2021 dengan nilai sebesar 77,52 atau dengan predikat B dan sedikit turun di tahun 2022 menjadi sebesar 75,00. pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi sebesar 82,94 dengan predikat B dan di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 76,19 atau dengan predikat C.

Untuk pencapaian kinerja pelayanan publik di Kecamatan Pagai Utara dari nilai IKM menunjukkan perkembangan yang baik yaitu pada tahun 2020 dengan nilai 77,92 (predikat B), tahun 2021 dengan nilai IKM sebesar 77,78 (predikat B). Pada tahun 2022 dan 2023 nilai IKM di Kecamatan Pagai Utara turun menjadi sebesar 72,53 atau dengan predikat C dan 68,75 (predikat C) dan di tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 77,58 atau dengan predikat B.

Perkembangan nilai IKM di Kecamatan Sikakap kurun waktu 2020-2024 mengalami perkembangan yang sangat baik, yaitu pada tahun 2020 dengan nilai IKM sebesar 75,76 (predikat C) mengalami

kenaikan di tahun 2021 menjadi 89,81 (predikat A). Pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan dengan nilai IKM sebesar 92,97 (predikat A), pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 71,11 atau dengan predikat C namun di tahun 2024 kembali nilai IKM si Kecamatan Sikakap mengalami kenaikan menjadi sebesar 79,08 atau dengan predikat B.

Perkembangan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik di Kecamatan Pagai Selatan dengan pencapaian cukup baik, dengan relatif adanya penurunan pencapaian di tahun 2021-2023. pada tahun 2020 nilai IKM di Kecamatan Pagai Selatan sebesar 78,86 dengan predikat B dan di tahun 2021 mengalami penurunan 63,49 (predikat D) namun mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi sebesar 75,00 atau dengan predikat C dan pencapaian IKM turun di tahun 2023 menjadi sebesar 71,03 dan di tahun 2024 mengalami kenaikan sehingga nilai IKM di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 80,77 atau dengan predikat B.

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum masih terkendali yaitu pada angka 5-6 persen hingga tahun 2023. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas/ konflik untuk pelbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, pengeroyokan, pelecehan, penyalahgunaan obat dan pelbagai jenis kejahatan lainnya. Kinerja

pelaksanaan urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104
Perkembangan Indikator Unsur Pemerintahan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kriminalitas	6,96	5,76	5,36	5,6	1,94

Sumber: Kantor Kesbangpol Kab. Kepulauan Mentawai,(diolah)

Pada tahun 2024 mengalami penurunan sehingga tingkat kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi 1,94 persen. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Beberapa upaya yang dilaksanakan oleh dalam melakukan pencegahan konflik adalah sebagai berikut :

a) Adanya peran tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah- tengah masyarakat.
b) Meningkatnya intensitas pertemuan dengan jajaran Forkopimda dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang

khususnya yang berkaitan dengan konflik sehingga dapat terwujud persamaan persepsi dalam penyelesaian masalah.

c) Terjalinnya koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.

2.1.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD/RPD Periode sebelumnya

Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 dan RPD Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 dilihat dari ketercapaian Indikator Kinerja Utama kepala daerah yang telah dirumuskan dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-57 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 dengan 7 Tujuan dan 21 sasaran kurun waktu 2020-2024 yang disesuaikan dan diselaraskan pada 2 (dua) dokumen perencanaan jangka menengah di atas.

Tabel 2.105
Realisasi Tujuan Sasaran Program
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tahun 2020-2024

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/ PROGRAM)	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tujuan 1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	61,05	61,09	100,07	61,05	61,35	100,49	61,30	62,19	101,45	61,98	65,79	106,15	62,48	66,67	106,71
Sasaran 1	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Rata Lama sekolah	Tahun	7,08	7,09	100,14	7,10	7,21	101,55	7,30	7,48	102,47	7,36	7,76	105,43	7,45	8,03	107,79
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,81	12,82	100,06	12,87	12,89	100,14	13,00	12,89	99,15	13,09	12,9	98,55	13,18	12,91	97,95
Sasaran 2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Indeks	0,50	belum rilis	0,00	0,55	0,55	100,00	0,58	NA	0,00	0,55	NA	0,00	0,58	**belum rilis**	0,00
		Prevalensi Stunting	Persen	31,30	Covid-19	0,00	31,10	27,30	113,92	30,00	32,00	93,75	20,00	33,7	59,35	17,00	26,40	64,3
Sasaran 3	Meningkatnya keterampilan hidup (*life skill*) sumber daya manusia	Persentase Penduduk Miskin	Persen	15,00	13,37	112,19	14,60	14,84	98,38	14,50	13,74	105,53	14,57	13,72	106,20	14,44	13,89	103,96
Tujuan 2:	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kinerja Infrastruktur	Persen	7,00	7,00	100,00	9,00	9,00	100,00	10,00	10,00	100,00	10,00	48,73	487,33	12,00	49,29	410,75
Sasaran 1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	Persen	10,50	14,89	141,81	11,00	13,19	119,91	11,25	13,63	121,16	15,00	14,7	98,00	17,00	16,15	95,00
Sasaran 2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	Persen	60,00	41,00	68,33	11,00	63,00	572,73	11,25	68,25	606,67	70,00	68,25	97,50	72,00	76,00	105,56
		Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	Persen	60,00	60,00	100,00	62,00	62,00	100,00	65,00	67,00	103,08	70,00	67,00	95,71	75,00	95,55	127,40
Sasaran 3	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30%	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/ PROGRAM)	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	wilayah	terhadap luas wilayah perkotaan																
Sasaran 4	Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi	Cakupan Layanan Transportasi	Persen	80,00	60,00	75,00	83,00	75,00	90,36	85,00	77,00	90,59	80,00	88	110,00	83,00	83,00	100,00
Sasaran 5	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	63,00	86,00	136,51	65,00	80,00	123,08	67,00	88,00	131,34	85,00	88	103,53	88,00	100,00	113,64
Sasaran 6	Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah	Rasio Elektrifikasi	Persen	80,00	72,42	90,53	85,00	72,55	85,35	90,00	72,63	80,70	85,00	74,59	87,75	86,00	89,60	104,19
Tujuan 3 :	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	>80	94,50		>80	94,23		>80	93,21		>80	83,12		>80	80,10	
Sasaran 1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	70,00	36,00	51,43	73,00	35,00	47,95	75,00	37,68	50,24	40,00	41,46	103,65	43,00	42,35	98,49
Sasaran 2	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan	Jumlah Desa STBM	Desa	2 desa	0 Desa	0,00	3 desa	0 Desa	0,00	4 desa	1 Desa	25,00	2	20	1.000	3	43	1.433,3
Sasaran 3	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	sedang	Tinggi	0,00	sedang	Tinggi	0,00	sedang	Tinggi	0,00	197	184,08	107,02	190	193	98,52
Tujuan 4 :	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	Persen	2,00	-1,85		3,50	2,89	82,57	4,30	4,94	114,88	3,93	4,04	102,80	4,27	3,97	92,97
		Indek Gini	Indeks	0,34	0,273	125,27	0,33	0,321	102,80	0,30	0,233	128,76	0,32	0,259	123,55	0,316	0,267	84,49
Sasaran 1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Juta	51,00	53,18	104,27	51,81	54,80	105,77	52,42	60,91	116,20	58,47	64,69	110,64	61,82	67,33	108,91
		Persentase wiraswasta yang Tumbuh	Persen	1,00	14,14	1414,00	1,50	21,73	1448,67	3,00	23,15	771,67	15,00	0,93	6,20	15,00	8,77	58,47
Sasaran 2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Nilai Investasi	Miliar	120,00	17,80	14,83	150,00	23,10	15,40	200,00	30,90	15,45	20	16,67	83,35	30	89,98	299,93
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,00	3,98	100,50	3,50	2,79	125,45	3,25	1,39	233,81	2,75	1,33	206,7	2,70	1,44	187,5

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/ PROGRAM)	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Sasaran 3	Terkendalinya Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	Persen	3,95	2,01	196,52	3,90	1,30	300,00	3,82	7,15	53,43	3,80	3,8	0,00	3,50	0,025	0,07
Tujuan 5 :	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	Indek RB	Indeks	C	C	100,00	B	C		B	CC		B	CC		B	B	
Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	67,03	223,43	35	88,42	252,63
		Indek Kepuasan masyarakat	Indeks	80,00	NA	100,00	85,00	73,16	86,07	85,00	77,90	91,65	80	80,59	100,74	82	79,09	96,45
Sasaran 2	Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Inovatif	Tidak Inovatif		Sangat Inovatif	Inovatif	
		Indeks SPBE	Indeks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,5	125,00	2,20	2,46	111,82
		Maturitas SPIP	Level	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2,7	90,00	3	3	100,00
Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	Nilai	WTP	WDP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP		WTP	WTP	
		WBK/WBBM	OPD	-	-	0,00	3 OPD	0 OPD	0,00	5 OPD	0 OPD	0,00	2	0	0,00	3	0	0,00
		Nilai SAKIP	Nilai	B	B	100,00	B	B	100,00	B	B	100,00	B	B		B	B	
Tujuan 6 :	Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	0,00	NA	100,00	51,13	NA	100,00	51,35	NA	100,00	51,50	NA		51,55	NA	
Sasaran 1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya	Jumlah MHA yang dilestarikan	MHA	4	4	100,00	5	4	80,00	5	5	100,00	5	6	80,00	7	7	85,71
Sasaran 2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks										11,30	45,67	404,16	11,50	57,59	500,78
Tujuan 7 :	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang	Tingkat Kriminalitas	Persen	3,10	6,96	44,54	3,00	5,76	52,08	2,50	4,36	57,34	3,50	5,5	157,14	3,50	3,50	100,00

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/ PROGRAM)	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	aman dan harmonis																	
Sasaran 1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender	Tingkat Kabupaten layak Anak	Tingkat	pratama	NA	0,00	madya	Pratama	80,00	madya	Pratama	80,00	400	Pratama		500	Pratama	
		Indek Pembangunan Gender	Indeks	89,50	89,59	100,10	89,68	89,81	100,14	89,80	89,91	100,12	89,90	89,57	99,63	89,95	90,13	100,20

Sumber: Bappeda Kab. Kepulauan Mentawai,(diolah)

Ket :

Tercapai

On the track

Tidak Tercapai

Penyelenggaraan pemerintahan daerah kurun waktu 2020-2024 menunjukkan realisasi yang cukup baik, dari 185 rincian indikator kurun waktu 5 (lima tahun) terakhir didapat sebanyak 123 indikator yang tercapai atau sekitar 66,49 persen (kategori sedang), tidak tercapai sebanyak 32 indikator atau sekitar 17,30 persen dan capaian yang masih dapat diupayakan (*on the track*) sebanyak 30 indikator atau sekitar 16,21 persen.

Evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 sangat penting untuk melihat gambaran capaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPD Tahun 2023-2026, sebagai bahan untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah periode yang akan datang. Perkembangan capaian IKU Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa target yang belum tercapai (merah), tercapai atau melebihi target (hijau), dan hampir mencapai target (jingga).

Dari gambaran tabel di atas, terlihat bahwa pencapaian IKU Pemerintah Daerah terhadap target akhir RPJMD Tahun 2017-2022 dan RPD 2023-2026, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, terdiri dari 3 sasaran dengan 6 indikator pembangunan antara lain Indeks Pembangunan Manusia, Rata Lama sekolah, Harapan Lama Sekolah, Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

(IPKM), Prevalensi *Stunting*, Persentase Penduduk Miskin. Evaluasi pencapaian target pembangunan pada Tujuan 1 didapat sebesar 80,00 persen untuk indikator targetnya tercapai, 6,67 persen untuk indikator yang belum tercapai dan sebesar 13,33 persen untuk indikator yang mendekati/hampir mencapai target. Indikator dengan pencapaian yang masih rendah terdapat pada indikator prevalensi *stunting*, yaitu pada tahun 2023 dan 2024 yang pencapaiannya masih jauh dari target yang direncanakan. Belum padunya integrasi program penanganan *stunting* dan optimalisasi belanja yang belum tepat sasaran masih menjadi persoalan yang kompleks dalam upaya pengentasan *stunting* di Kepulauan Mentawai.

- Tujuan 2 Terwujudnya pembangunan Infrastruktur yang berkualitas, terdiri atas 6 sasaran dengan 7 indikator pencapaian pembangunan yaitu Indeks Kinerja Infrastruktur, Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam), Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku, Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air, Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan, Cakupan Layanan Transportasi, Cakupan layanan telekomunikasi, Rasio Elektrifikasi. Hasil evaluasi target pembangunan pada tujuan 2 didapat sekitar 70 persen indikator dengan kategori tercapai, sebanyak 5 persen indiktor yang tidak tercapai dan sekitar 25 persen indiktor yang hampir atau

mendekati target yang direncanakan. Indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam) menjadi yang belum mencapai target secara optimal, hal ini disebabkan karena letak geografis Mentawai yang kepulauan membutuhkan biaya yang besar untuk membangun infrastruktur khususnya jalan, begitu juga dengan material konstruksi yang sepenuhnya didatangkan dari luar Mentawai.

- Tujuan 3 Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas, terdiri atas 3 sasaran dengan 4 indikator antara lain Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase Rumah Layak Huni, Jumlah Desa STBM, Indeks Risiko Bencana. Hasil evaluasi pencapaian target pembangunan dengan kategori tercapai sebesar 40 persen, kategori tidak tercapai sebesar 48 persen dan sebesar 12 persen indikator yang hampir mencapai target pembangunan. Rendahnya ketercapaian pada tujuan ini disebabkan oleh intervensi yang dilakukan belum mampu mengubah kondisi Kepulauan Mentawai sebagai daerah yang rawan bencana seperti banjir, abrasi tsunami/gempa. Disisi lain, upaya mitigasi bencana melalui edukasi dan penyediaan alat peraga sebagai informasi kebencanaan tetap dilakukan dan juga sebagai bagian dari upaya pemenuhan SPM.
- Tujuan 4 Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas, terdiri atas 3 sasaran dengan 7 indikator pembangunan antara lain Pertumbuhan ekonomi, Indek Gini, Pendapatan per kapita,

Persentase wiraswasta yang Tumbuh, Nilai Investasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Inflasi. Hasil evaluasi pencapaian target pembangunan yaitu 57,14 persen indikator dengan kategori tercapai, 31,42 persen indikator dengan kategori tidak tercapai dan 11,42 persen indikator dengan kategori hampir tercapai. Rendahnya pencapaian indikator pada tujuan terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas pada indikator nilai investasi dan persentase wiraswasta yang tumbuh. Hal ini didasari dari masih rendahnya realisasi investasi yang tumbuh di Kepulauan Mentawai. Begitu juga dengan peningkatan kapasitas/*skill* masyarakat untuk berwiraswasta yang belum menumbuhkembangkan jiwa *enterprenuer* bagi masyarakat khususnya khususnya kaum millenial/Gen Z.

- Tujuan 5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani terdiri atas 3 sasaran dengan 10 indikator antara lain Indeks RB, Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan masyarakat, Indeks Profesional ASN, Indeks Inovasi Daerah, Indeks SPBE, Maturitas SPIP, Opini BPK, WBK/WBBM, Nilai SAKIP. Hasil evaluasi pencapaian target pembangunan yaitu sebanyak 54,28 persen indikator kategori tercapai, sebanyak 25,71 persen dengan kategori tidak tercapai dan sebanyak 20 persen indikator dengan kategori hampir tercapai.

- Tujuan 6 Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa terdiri atas 2 sasaran dengan 3 indikator antara lain Indeks Pembangunan Kebudayaan, Jumlah MHA yang dilestarikan, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Hasil evaluasi pencapaian pembangunan diperoleh sebanyak 75 persen indikator tercapai, 25 persen indikator dengan nilai hampir tercapai, dan tidak ada indikator yang tidak tercapai.
- Tujuan 7 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis dengan sasaran meningkatnya kehidupan masyarakat yang ramah anak dan gender terdiri atas 3 indikator yaitu Tingkat Kriminalitas, Tingkat Kabupaten layak Anak, Indek Pembangunan Gender. Hasil evaluasi capaian pembangunan diperoleh sebesar 46,67 persen tercapai, 33,33 persen tidak tercapai dan 20 persen hampir tercapai.

2.1.6 Capaian Standar Pelayanan Minimal

Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Capaian ini diukur melalui indikator-indikator yang ada pada setiap jenis layanan SPM, dan hasil akhirnya menunjukkan tingkat pemenuhan standar pelayanan tersebut. Pencapaian SPM diukur melalui berbagai indikator, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang mencerminkan masukan, proses, hasil, dan manfaat dari pelayanan yang diberikan.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 6 (enam) pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1. SPM Bidang Pendidikan

Jenis pelayanan pada dasar SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pendidikan anak usia dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Pendidikan dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan terbagi dua jenjang pendidikan yaitu:

1) Sekolah dasar yang melayani peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
2) Sekolah Menengah Pertama melayani peserta didik yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c. Pendidikan kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Tabel 2.106
Realisasi SPM Bidang Pendidikan, 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	2.055	2.055	100
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	16.323	16.323	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	2.412	2.412	100

Sumber: Laporan SPM Kab. Kepulauan Mentawai, (diolah)

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan SPM urusan Pendidikan yaitu:

a. Kondisi bangunan ruang kelas sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat bangunan yang rusak, mobiler yang kurang, ruang kelas yang kurang, kantor Kepala Sekolah/majelis Guru yang kurang dan MC yang kurang. Akibat kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar.
b. Berdasarkan standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1.
c. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang sekolah dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi.

2. SPM Bidang Kesehatan

SPM bidang kesehatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jenis Pelayanan Dasar di bidang kesehatan terdiri dari 12 indikator meliputi:

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil.
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin.
c. Pelayanan kesehtan bayi baru lahir.

d. Pelayanan kesehatan balita.

e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.

f. Pelayanan kesehatan usia produktif.

g. Pelayanan kesehatan usia lanjut.

h. Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi.

i. Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus.

j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.

k. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis, dan

l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Imunodeficiency Virus*).

Tabel 2.107
Realisasi SPM Bidang Kesehatan, 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (Cakupan kunjungan Ibu hamil K4)	2.450	1.031	42,04
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Persalinan oleh Nakes)	2.338	1.351	55,31
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Kunjungan Neonatal Lengkap/KN3)	2.227	1.303	58,51
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Balita (Kunjungan anak Balita)	9.498	6.516	69,13
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar (Penjaringan anak sekolah)	14.155	12.073	85,43
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	62.502	38.868	62,60
7	Pelayanan kesehatan usia lanjut	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	10.744	9.735	91,00
8	Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	12.188	6.994	57,00
9	Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan kesehatan penderita *diabetes melitus*	2.077	455	22,00
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	217	58	27,00
11	Pelayanan kesehatan	Pelayanan kesehatan orang	2.580	2.186	85,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
	orang terduga Tuberkulosis	terduga *tuberculosis*			
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Imunodeficiency Virus*).	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	2.817	1.667	59,00

Sumber: Laporan SPM Kab. Kepulauan Mentawai, (diolah)

Kendala yang dihadapi dalam penerapan pelayanan dasar di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 antara lain:

a. Kabupaten Kepulauan Mentawai Merupakan Kabupaten terdiri dari pulau-pulau yang wilayah kerjanya luas dan semua dikelilingi oleh lautan sehingga sangat sulit untuk langsung memberikan pelayanan kepada sasaran.
b. Beberapa Indikator SPM Bidang Kesehatan yang tidak mendapatkan dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan/ program sehingga target tidak tercapai, beberapa indikator SPM yang tidak mencapai target salah satunya yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil 42.04%, pelayanan pada ganguan jiwa berat (ODGJ) 27%, pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi 57%, pelayanan kesehatan Balita(Kunjungan anak Balita) 69.13%, Pelayanan Kesehatan ibu bersalin(persalinan oleh nakes) 55,31%, Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir 58,51% yang sangat jauh dari target.

3. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, jenis pelayanan dasar SPM pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berada pada Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi di UPT PAM Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum. Definisi operasional air minum adalah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum/masak/cuci/mandi/dll, yaitu; sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal Air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter. Sumber air terlindung tidak termasuk sumur tak terlindung, air permukaan, mata air tak terlindung, dan lainnya. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum.

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara.

Tabel 2.108
Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum, 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	21.568	14.433	66,92
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	21.568	15.752	73,03

Sumber: Laporan SPM Kab. Kepulauan Mentawai, (diolah)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masih ada permasalahan baik internal maupun eksternal yang perlu diatasi, antara lain:

a. Internal

- Sumber daya aparatur bidang teknis yang masih kurang dan perlu ditingkatkan keahliannya;
- Belum lengkapnya *data base* urusan pada masing-masing bidang;

- Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat;
- Masih kurangnya sarana untuk pengujian kualitas hasil pelaksanaan kegiatan;
- Keterbatasan sumber dana;
- Perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan infrastruktur mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

b. Eksternal

- Belum mutakhir/valid *database* masyarakat calon penerima bantuan air limbah domestik individual;
- Masih rendahnya antusias masyarakat dalam mendapatkan bantuan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik.

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang perumahan rakyat dan permukiman didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024 realisasi capaian SPM pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.109
Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat, 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah rumah korban bencana yang memperoleh penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni	30	30	100
2	Fasilitasi yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Rumah	Jumlah rumah yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	20	19	95

Sumber: Laporan SPM Kab. Kepulauan Mentawai, (diolah)

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat, antara lain:

a. Kurangnya anggaran untuk penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi bencana.
b. Sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran kegiatan sangat minim.
c. Masih banyaknya masyarakat yang masih memiliki rumah layak huni sehingga dibutuhkan perhatian dari pemerintah terkait hal tersebut

5. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah dan berhak diperoleh warga negara secara minimal. Khusus untuk urusan Trantibumlinmas, terdapat 3 Sub urusan, yaitu Sub Urusan

Ketenteraman dan Ketertiban, Sub Urusan Bencana, dan Sub Urusan Kebakaran sebagaimana amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Tabel 2.110
Realisasi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	30	30	100
2	Pelayanan informasi rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	516	516	100
3	Pelayanan pencegahan an kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	850	850	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	516	516	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	24	24	100
6	Pelayanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi kejadian kebakaran	5.000	3.000	60
7	Pelayanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pemadaman dan pengendalian kejadian kebakaran	5.000	3.000	60
8	Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Masyarakat/Relawan Kebakaran	5.000	3.000	60

Sumber: Laporan SPM Kab. Kepulauan Mentawai, (diolah)

Permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai sehingga pelaksanaan kegiatan terbatas.

b. Prasarana yang serba terbatas seperti: meja, kursi, komputer, *printer*, alat komunikasi seperti radio, alat transportasi (sudah lama) dan keterbatasan alat-alat keamanan anggota dalam hal pengamanan.
c. Kualitas SDM dalam menunjang pelaksanaan tugas.
d. Keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi.
e. Belum sinerginya upaya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

6. SPM Bidang Sosial

Substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial ditetapkan sebagai SPM, dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, antara lain bersifat mutlak dan dana mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Jenis pelayanan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten, terdiri atas:

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial.
d. Rehabilitasi sosial tuna susila khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.

e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana.

Realisasi pencapaian SPM bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, didasari pada penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan yang tersedia, termasuk sarana prasarana yang dibutuhkan dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Tabel 2.111
Realisasi SPM Bidang Sosial, 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	67	67	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	140	140	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar Panti	329	329	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	0	0	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	155	155	100

Sumber: Laporan SPM Kab. Kepulauan Mentawai, (diolah)

Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 4 (empat) kelompok pulau utama yang berpenghuni yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai 6.011,35 km^2. Dengan luas wilayah yang cukup besar, akses untuk menjangkau tiap-tiap penduduk di

seluruh pulau yang ada pun tidak mudah. Medan yang dilalui cenderung menanjak dan menurun dan berkerikil hingga yang tidak bisa dijangkau selain menggunakan sampan kecil melewati sungai. Hal ini merupakan kendala yang dihadapi dalam mengumpulkan data dan melakukan rehabilitasi sosial. Meskipun menjadi kendala, hal ini bukan merupakan permasalahan utama untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Permasalahan yang dihadapi oleh Bidang Sosial dalam memberikan pelayanan sosial di masyarakat tidak lain yakni terkait dengan anggaran yang belum memenuhi sasaran yang ditentukan. Hal ini berdampak pada tidak maksimalnya jumlah petugas yang seharusnya dikerahkan. Selain itu, kendala lain yang kemudian menjadi permasalahan yakni kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan sosial ke seluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga pelaksanaan menjadi efektif, efisien, tepat waktu, dan tepat sasaran. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan sosial seperti shelter dan kendaraan khusus kedaruratan juga menjadi salah satu kendala dalam realisasi pelayanan dasar. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang aktif seperti puskessos yang ada di dua wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurang mendukung terealisasinya pelayanan dasar di masyarakat.

2.1.7 Capaian SDGs Tahun 2020-2024

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah serangkaian tujuan global yang diadopsi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, sebagai agenda untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan hingga tahun 2030. SDGs ini terdiri dari 17 tujuan yang saling terkait, yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran. TPB/SDGs memiliki 17 tujuan dengan 2 diantaranya (TPB 7 dan TPB 14) tidak menjadi kewenangan daerah. 17 tujuan tersebut yaitu:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (tanpa kemiskinan).
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan (tanpa kelaparan).
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (kehidupan sehat dan sejahtera).
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (pendidikan berkualitas).
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan (kesetaraan gender).

6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan (air bersih dan sanitasi layak).
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua (energi bersih dan terjangkau).
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi).
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (industri, inovasi dan infrastruktur).
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara (berkurangnya kesenjangan).
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan (kota dan permukiman yang berkelanjutan).
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab).
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (penanganan perubahan iklim).
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan (ekosistem lautan).
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari,

menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati (ekosistem daratan).

16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediaan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh).
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (kemitraan untuk mencapai tujuan).

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebanyak 52 indikator atau dengan persentase 26,40%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.112
Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS)

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	1.3.1.(a) = 3.8.2.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%		85%	69%	99%	99%	100%	SS

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
2.	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	-	-	-	-	26,0%	44,0 %	SS
3.	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.		63,80%	80,40%	83,40%	86,40%	63,20%	SS
4.	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	-	87%	87%	89%	81%	82%	SS
5.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada		0	0	0	3	3	SS
6.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat		34,60%	38,40%	40,90%	38,00%	39,10%	SS
7.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	-	0,18%	0,17%	0,17%	0,14%	0,16%	SS
8.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	16 /100.000 KH	191 Jiwa	356 Jiwa	207 Jiwa	191 Jiwa	304 Jiwa	SS
9.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	-	94%	96%	97%	96%	93%	SS
10.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	-	0	0	0	0	0,04 %	SS

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
11.	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	76	219	87	88	143	162	SS
12.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	-	204	59	40	124	27	SS
13.	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	-	99,94	90,72	96	96,03	92,4	SS
14.	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%		0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	SS
15.	3.8.2.(a) = 1.3.1.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	-	85%	69%	99%	99%	100%	SS
16.	4.6.1.(a) = 4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%		99,51	98,1	98,76	98,76	99,66	SS
17.	4.6.1.(b) = 4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat		99,51	98,1	98,76	98,76	99,66	SS
18.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi,	Meningkat		100%	100%	100%	100%	100%	SS

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
		dan higienis bagi semua (WASH).								
19.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	-	-	365	365	404	438	SS
20.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	-	-	-	-	0,003%	0,006%	SS
21.	5.2.1.(a) = 5.2.1*	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%		0,20%	0,10%	0,20%	0,20%	0,10%	SS
22.	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	-	100%	100%	100%	100%	100%	SS
23.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	-	66%	64%	67%	60%	65%	SS
24.	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat		-	0,73%	1,43%	2,55%	-	SS
25.	5.b.1* = 9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat		45,11%	54,35%	64,25%	65,50%	65,50%	SS
26.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	-	71,10	78,90	72,00	72,60	73,30	SS

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
27.	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat		64,3	71,7	63,1	65	65,9	SS
28.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	-	50.622,7	55.105,2	54.034,8	54.691,7	57.317,6	SS
29.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	-	3	4,1	2,9	1,4	1,3	SS
30.	8.7.1*	Persentase dan jumlah anak usia 15-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International *Conference of Labour Statisticians*	meningkat		3,4 %	1,87 %	7,44 %	1,86 %	5,43 %	SS
31.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%		0,8	0,76	0,81	0,84	0,87	SS
32.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat		34	18	47	28	70	SS
33.	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat dalam Km)		5	5	5	5	5	SS
34.	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Meningkat		35%	35%	35%	35%	50%	SS
35.	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan .	Meningkat	-	7	7	7	7	8	SS
36.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	28%	2,33%	2,42%	2,57%	2,48%	2,45%	SS
37.	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	-	2,2%	2,3%	2,4%	-	-	SS
38.	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	-	115,8%	123,8%	99,6%	110,4%	100,3%	SS

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
39.	9.c.1.(a) = 5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat		45,11%	54,35%	64,25%	65,50%	65,50%	SS
40.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	ada	-	10	10	10	10	10	SS
41.	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	-	0	0	0	3	3	SS
42.	13.1.1* = 11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	ada	0	0	0	3	3	SS
43.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	Menurun	0	0	0	0	0	SS
44.	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	Menurun	0	0	0	0	0	SS
45.	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	-	0,17%	0,18%	0,24%	0,17%	0,08%	SS
46.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 40	Meningkat 60 %	0	0	71,74	67,25	68,18	SS
47.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	-	90,8%	78,4%	91,4%	87,2%	88,9%	SS
48.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/ Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten :60%, Kota: 65%	-	WTP	WDP	WDP	WTP	WDP	SS

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
49.	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/ Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten /Kota: 50%	-	61,97 (B)	63,60 (B)	63,94 (B)	64,56 (B)	65,21 (B)	SS
50.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	-	78%	79%	82%	84%	87%	SS
51.	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	-	87%	87%	89%	91%	91%	SS
52.	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	SS

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029, (diolah)

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target (SB) di Kabupaten Kepulauan Mentawai ditemukan sebanyak 64 indikator atau dengan persentase 32,49%. Capaian dengan kategori SB ini lebihh tinggi dari kategori SS kemungkinan disebabkan oleh beberapa factor antara lain; kondisi social budaya masyarakat di kabupaten kepulauan Mentawai yang sebagian masih teguh dalam memegang kebiasaan tradisional yang mereka anut sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan berbagai jenis program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan

masalah Kesehatan, Pendidikan dan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDG's yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113
Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (SB)

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	-	13,22 %	13,37 %	14,31 %	13,74 %	13,72 %	SB
2.	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	99,50%	-	-	-	-	57%	SB
3.	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SB
4.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%		-	-	-	-	33%	SB
5.	1.4.1.(c) = 3.7.1.(a)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	-	-	-	-	-	54,80%	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
6.	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	-	96,91%	90,45%	89,66%	87,77%	88,74%	SB
7.	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	-	97,48%	76,97%	62,90%	60,92%	60,77%	SB
8.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun		-	9732	1124	6240	11229	SB
9.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah		10	3	5	9	12	SB
10.	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu		6	349	214	47	14	SB
11.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah / Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450		10	3	5	9	12	SB
12.	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6		189,6	189,6	169,42	152,96	162,58	SB
13.	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun		0	0	Rp 93.000.000	Rp 190.000.000	0	SB
14.	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	2,1 %	0	0	0	0	96 %	SB
15.	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan	Menurun	-	15,80%	15,80%	16%	16,28	16,28	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
		pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.								
16.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun		9,50%	8,10%	7,80%	10,40%	11,80%	SB
17.	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%		15%	13%	12%	18%	10%	SB
18.	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	-	-	1,14	1,13	1,03	1,55	SB
19.	3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	-	-	-	-	-	33%	SB
20.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	-	28,1	23,8	28,3	24,2	29,8	SB
21.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	-	11,5	14,3	14,7	11,5	15,2	SB
22.	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	-	25	20,2	24,9	20,4	27,3	SB
23.	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	-	63,8	80,4	83,4	86,4	63,2	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
24.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%		-	-	42,55%	18,72%	46,26%	SB
25.	3.7.1.(a) = 1.4.1.(c)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%		-	-	-	-	54,80%	SB
26.	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	-	-	-	-	14,30%	17,40%	SB
27.	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	-	0	0	55,20%	54,50%	54,10%	SB
28.	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	-	0,0	-	47%	41%	41%	SB
29.	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	-	117,47%	112,33%	110,24%	106%,29	107%.95	SB
30.	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	-	139,03	119,41	90,9	89,16	104,31	SB
31.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	-	60%	34%	25%	27%	28%	SB
32.	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Meningkat menjadi 36,73 %	60%	0	34%	25%	27%	28%	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
33.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	-	0	1	1	2	6	SB
34.	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun		17%	14%	18%	17%	60%	SB
35.	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun		66	64	67	60	65	SB
36.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat		5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	SB
37.	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%		-	-	-	-	26%	SB
38.	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%		65%	73%	43%	25%	47%	SB
39.	6.1.1.(a) = 1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	-	46,9%	55,7%	58,9%	63,7%	66,5%	SB
40.	6.1.1.(c) = 6.1.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	-	46,90%	55,70%	58,90%	63,70%	66,50%	SB
41.	6.3.2.(a) = 6.6.1.(a)	Kualitas air sungai, danau, air permukaan lainnya.	Meningkat		59	0	70	70	63,33	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
42.	6.3.2.(b) = 6.3.2.(a)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat		59	0	70	70	63,33	SB
43.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	-	6,52	6,11	2,66	10,71	7,03	SB
44.	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta		50,12	53,19	54,60	60,44	64,70	SB
45.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	99,50%	0,013	0,012	0,005	0,021	0,013	SB
46.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	-	28,9	21,1	28,0	27,4	27,5	SB
47.	8.5.2.(a)	Tingkat setengah penganggguran.	Menurun		69,9	78,9	72	72,6	70,2	SB
48.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)		7899	1187	854	6052	7556	SB
49.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat		16	16	15	15	15	SB
50.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat	-	-	0,09%	0,002%	0,02%	0,01%	SB
51.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	0,290-0,320	0,34	0,27	0,32	0,23	0,26	SB
52.	10.1.1.(a) = 1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	0,5-0,8 persen	13,22%	13,37%	14,31%	13,74%	13,72%	SB
53.	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Meningkat	-	0,25%	-1,85%	-	-	-	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
54.	10.4.1.(b) = 1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	99,50%	0	0%	0%	0%	57%	SB
55.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	-	5	9732	1124	6243	11229	SB
56.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	-	189,6 %	189,6 %	169,42 %	152,96 %	162,58 %	SB
57.	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	Menurun menjadi 0,11%	0	0	Rp 93.000.000	Rp 190.000.000	0	SB
58.	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat	Meningkat	-	-	-	1	1	SB
59.	13.1.2* = 11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Menurun	5	9.732	1.124	6.243	11.229	SB
60.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	Meningkat	0	0	1	0	0	SB
61.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	-	0,13%	0,29%	0,34%	0,28%	0,21%	SB
62.	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi menjadi 80%	-	0	0,0%	0,0%	0,0%	21,1%	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
63.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	-	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	SB
64.	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	-	0	3,3%	6,7%	6,7%	6,7%	SB

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029, (diolah)

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB) di Kabupaten Kepulauan Mentawai ditemukan sebanyak 24 indikator atau dengan persentase 12,18%. Capaian dengan kategori BB ini cukup signifikan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti belum adanya kegiatan hilirisasi dari produk pertanian sehingga tidak memberikan nilai tambah terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Di samping itu, tingkat resistensi masyarakat dalam mengubah pola hidup dan pola makan juga sangat berdampak terhadap status TPB, seperti adanya anggapan bahwa merokok merupakan suatu yang sangat dibutuhkan sehingga dianggap obat. Status Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai kawasan 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) menyebabkan Kabupaten Kepulauan Mentawai terkendala dalam mencapai target TPB yang dibebankan pemerintah pusat. Kondisi geografi yang merupakan kepulauan juga menjadi kendala

tersendiri dalam melakukan pemantauan terhadap berbagai jenis program pemerintah akibat jarak yang berjauhan dan kondisi transportasi yang belum memadai dan sangat mahal. Belum meratanya ketersediaan berbagai fasilitas umum seperti pasar dan sekolah ikut memperburuk tingkat capaian TPB/SDGs di Kabupaten Kepulauan Mentawai, akibat rendahnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka dan juga rendahnya minat guru untuk ditempatkan di berbagai sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.114
Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (BB)

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No indikator	Nama indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/ tahun	-	0	0	0	0	0	BB
2.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	-	0	0	0	0	0	BB
3.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	-	0	0	0	0	0	BB
4.	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten /kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280	-	0	0	0	0	0	BB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No indikator	Nama indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
5.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP /kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) hitungan Matematika	Meningkat		0	0	0	0	0	BB
6.	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	-	0	0	0	0	0	BB
7.	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	-	0	0	0	0	0	BB
8.	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten /kota.	-	0	0	0	0	0	BB
9.	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	-	0	0	0	0	0	BB
10.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten /kota	-	0	0	0	0	0	BB
11.	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.	ada		0	0	0	0	0	BB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No indikator	Nama indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
12.	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten (skala nasional)	-	0	0	0	0	0	BB
13.	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	-	0	0	0	0	0	BB
14.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 70%	Meningkat menjadi 100%	0	0	0	0	0	BB
15.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat / ada	-	0	0	0	0	0	BB
16.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	100%	0	0	0	0	0	BB
17.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	35%	0	0	0	0	0	BB
18.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	Meningkat	0	0	0	0	0	BB
19.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Meningkat	Meningkat	0	0	0	0	0	BB
20.	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	Meningkat 80 %	0	0	0	0	0	BB
21.	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40%	Meningkat menjadi 77,4%	-	0	0	0	0	0	BB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No indikator	Nama indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
		berpendapatan bawah.								
22.	16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	ada	-	0	0	0	0	0	BB
23.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	-	0	0	0	0	0	BB
24.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	18-20%	0	0	0	0	0	BB

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029, (diolah)

2.1.8 Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran keuangan daerah sangat penting untuk memahami kinerja keuangan masa lalu, proyeksi ketersediaan dana, dan perencanaan pembangunan di masa depan, serta untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan akuntabel. Begitu juga dari sisi perencanaan, gambaran keuangan daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan secara lebih efektif, efisien dan terukur dengan memahami kemampuan keuangan daerah. Memastikan ketersediaan

dana yang memadai untuk mendanai proyek-proyek pembangunan dalam pencapaian visi misi dan tujuan pembangunan daerah.

A. Realisasi APBD Tahun 2020-2024

Keuangan daerah yang dikelola dengan baik akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana yang tersedia dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, Dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Tabel 2.115
Realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

NO	Uraian	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	PENDAPATAN DAERAH					
	Pendapatan Asli Daerah	34.905.673.556	31.638.013.029	49.657.797.284	47.820.088.329	53.053.048.383
	Pajak Daerah	3.531.794.196	3.860.497.217	6.530.785.957	8.514.261.917	9.167.884.951
	Retribusi Daerah	5.976.710.358	3.033.172.955	19.464.965.167	13.344.054.501	15.367.248.573
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.591.521.757	10.684.123.854	13.093.811.005	14.907.522.965	16.476.655.254
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.805.647.245	14.060.219.003	10.568.235.156	11.054.248.946	12.041.259.605
	Pendapatan Transfer	716.767.569.335	775.266.457.268	784.689.519.230	866.150.527.635	864.468.015.943
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	742.958.193.981	742.948.947.600	822.513.520.621	820.560.607.442
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	12.981.503.128				
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	556.457.541.000				
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	82.463.937.015				
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik					
	Dana Insentif Daerah (DID)					
	Dana Penyesuaian	35.561.158.000				
	DID					
	Dana Desa					
	Dana Desa					
	Pendapatan Transfer Antar Daerah		32.308.263.287	41.740.571.630	43.637.007.014	43.907.408.501

NO	Uraian	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pendapatan Bagi Hasil					
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.303.430.192				
	Bantuan Keuangan					
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	81.213.571.106	23.248.615.000	7.180.449.734	7.014.568.732	7.945.022.383
	Hibah	23.984.150.000				
	Dana Penyesuaian	57.229.421.106				
	Dana Darurat		23.248.615.000			
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan			7.180.449.734	7.014.568.732	7.945.022.383
	PENDAPATAN DAERAH	832.886.813.997	830.153.085.297	841.527.766.248	920.985.184.696	925.466.086.709
II	BELANJA DAERAH					
	Belanja Operasi	539.416.327.902	544.000.215.852	571.802.519.289	613.130.109.057	663.653.530.926
	Belanja Pegawai	247.582.508.950	284.566.995.633	272.326.086.884	274.844.651.251	331.088.804.278
	Belanja Barang dan Jasa	280.774.442.528	243.479.793.619	284.777.389.158	309.205.396.703	288.981.660.207
	Belanja Bunga	-				
	Belanja Subsidi	6.734.707.000	9.585.794.613	4.061.030.000	7.585.855.000	7.208.422.603
	Belanja Hibah	3.853.184.836	5.491.419.256	9.510.045.003	20.513.398.438	35.433.087.998
	Belanja Bantuan Sosial	471.484.588	876.212.731	1.127.968.244	980.807.665	941.555.840
	Belanja Modal	142.003.462.707	164.639.582.130	109.616.098.812	220.044.232.584	141.464.799.314
	Belanja Modal Tanah		-	149.405.711	199.222.800	213.300.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.871.620.930	25.876.770.459	26.105.150.645	33.569.000.163	22.511.776.874
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.557.717.902	21.708.856.761	33.632.571.572	65.815.959.222	26.067.914.028
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.035.794.152	115.471.089.584	48.554.910.758	118.659.040.585	91.142.885.630

NO	Uraian	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.538.329.723	1.582.865.326	1.174.060.126	1.666.699.814	1.213.077.782
	Belanja Modal Aset Lainnya				134.310.000	315.845.000
	Belanja Tidak Terduga	24.195.818.997	1.587.597.109	4.053.479.811	919.232.006	1.025.861.621
	Belanja Tidak Terduga	24.195.818.997	1.587.597.109	4.053.479.811	919.232.006	1.025.861.621
	Belanja Transfer	115.966.872.197	119.166.749.510	101.818.290.505	106.886.803.380	110.976.420.519
	Belanja Bagi Hasil	1.563.200.931	2.446.929.619	711.382.679	1.962.033.191	3.257.906.575
	Belanja Bantuan Keuangan	114.403.671.266	116.719.819.891	101.106.907.826	104.924.770.189	107.718.513.944
	BELANJA DAERAH	821.582.481.803	829.394.144.601	787.290.388.417	940.980.377.027	917.120.612.380
	SURPLUS/DEFISIT	11.304.332.194	758.940.696	54.237.377.831	(19.995.192.331)	8.345.474.329
III	PEMBIAYAAN DAERAH					
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	29.950.726.933	41.255.059.127	42.013.999.823	94.948.877.650	74.953.685.319
	Pencairan Dana Cadangan					
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
	Penerimaan Pinjaman Daerah					
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.950.726.933	41.255.059.127	42.013.999.823	94.948.877.650	74.953.685.319
	Pengeluaran Pembiayaan					
	Pembentukan Dana Cadangan					
	Penyertaan Modal Daerah			2.000.000.000		

NO	Uraian	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo					
	Pemberian Pinjaman Daerah					
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	2.000.000.000	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	29.950.726.933	41.255.059.127	40.013.999.823	94.948.877.650	74.953.685.319
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	41.255.059.127	42.013.999.823	94.251.377.655	74.953.685.319	83.299.159.648

Sumber: Laporan Keuangan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2020-2024

Tabel 2.115 menunjukkan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 5 (lima) tahun terakhir tahun 2020-2024. Realisasi Pendapatan Daerah secara akumulasi menunjukkan peningkatan meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan realiasasi. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.832.886.813.997, mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar Rp.2.733.728.699 sehingga realisasi tahun 2021 sebesar Rp.830.153.085.297. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan Rp.11.374.680.951 sehingga realisasi tahun 2022 sebesar Rp.841.527.766.248. Begiu juga pada tahun 2023 dan 2024 realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan dari Rp.920.985.184.696 pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.925.466.086.709.

Komponen pendapatan daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah pada pendapatan transfer yang merupakan alokasi anggaran yang berasal (transfer) dari pemerintah pusat. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan transfer sebesar Rp.716.767.569.335 dan meningkat pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp.775.266.457.268 hingga tahun 2023 realisasi pendapatan transfer meningkat dengan realisasi sebesar Rp.866.150.527.635. Namun pada tahun 2024 realisasi pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp.1.682.511.692 sehingga realisasi pendapatan transfer tahun 2024 sebesar Rp.864.468.015.943.

Untuk realisasi pada komponen pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2021-2021 mengalami penurunan disebabkan oleh dampak COVID-19 khususnya terkait retribusi olahraga (*surfing*) yang mengalami penurunan. Pada tahun 2020 realisasi PAD sebesar Rp.34.905.673.556 mengalami penurunan pada tahun 2021 sehingga realisasi PAD menjadi sebesar Rp.31.638.013.029. pada tahun 2022 realisasi PAD meningkat menjadi Rp.49.657.797.284 dan pada tahun 2024 realisasi PAD sebesar Rp.53.053.048.383. realisasi PAD ini masih relatif masih kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah, yaitu hanya sebesar 5,73 persen. Hal ini menunjukkan potensi daerah yang belum digali, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sehingga kontribusinya belum secara nyata tampak khususnya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyrakat.

Realisasi belanja daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif, pada tahun 2022 dan 2024 mengalami penurunan realisasi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 realisasi belanja daerah daerah sebesar Rp.821.582.481.803 dan meningkat pada tahun 2021 dengan realisasi belanja daerah Rp.829.394.144.601. Namun, pada tahun 2022 realisasi belanja daerah turun menjadi Rp.787.290.388.417 atau dengan penurunan sebesar Rp.42.103.756.184. Pada tahun 2023, realisasi belanja daerah naik

menjadi Rp.940.980.377.027 dan pada tahun 2024 realisasi turun menjadi Rp.917.120.612.380. Untuk komponen realisasi belanja daerah pada rincian belanja operasi setiap tahunnya menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020 realisasi belanja operasi sebesar Rp.539.416.327.902, untuk tahun 2021 dengan realisasi belanja operasi sebesar Rp.544.000.215.852, tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp.571.802.519.289, tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp.613.130.109.057 dan pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp.663.653.530.926. Rincian belanja operasi yang mengalami peningkatan realisasi adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja hibah. Untuk belanja pegawai sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa belanja pegawai paling besar 30 persen, untuk tahun 2023 realisasinya sebesar 29,2 persen dan tahun 2024 sebesar 36,1 persen, tentunya ini menjadi tantangan dalam penyusunan APBD ke depan terkhususnya menjelang tahun 2027 sebagai batas akhir penerapan proporsi belanja pegawai sebesar 30 persen.

Realisasi pembiayaan daerah mayoritas berasal dari SILPA penggunaan belanja tahun sebelumnya dengan tren peningkatan. Tahun 2020 realisasi SILPA sebesar Rp.29.950.726.933, tahun 2021 realisasi SILPA sebesar Rp.41.255.059.127, tahun 2022 dengan realisasi SILPA sebesar Rp.42.013.999.823, tahun 2023 dengan realisasi SILPA sebesar Rp.94.948.877.650 dan tahun 2024 dengan realisasi SILPA sebesar Rp.74.953.685.319. Sumber belanja yang

menjadi penyumbang SILPA antara lain berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) BG dan SG, Dana ALokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, DBH-DR.

B. Kapasitas Fiskal Tahun 2020-2024

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Berdasarkan perhitungan rasio kapasitas fiskal daerah dikelompokkan dengan kategori sebagai berikut:

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
RKFD < 0,905	sangat rendah
0,905 ≤ RKFD < 1,141	rendah
1,141 ≤ RKFD < 1,378	sedang
1,378 ≤ RKFD < 1,615	tinggi
1,615 ≤ RKFD	sangat tinggi

Melihat perkembangan nilai peta kapasitas fiskal daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020-2024 dengan memperhatikan PMK Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah menunjukkan bahwa kecenderungannya membaik. Artinya daerah dalam membiayai alokasi belanja rutin, belanja tertentu, pembiayaan tertentu sudah mempunyai kemampuan dan menjadi pertimbangan dalam berbagai skema pembiayaan pembangunan .

Perkembangan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel 2.116 sebagai berikut.

Tabel 2.116
Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Tahun	Rasio KFD	Kategori KFD
2020	0,415	Sangat Rendah
2021	0,628	Rendah
2022	1,552	Sedang
2023	1,730	Sangat Tinggi
2024	1,384	Tinggi

Sumber: PMK Nomor 65 Tahun 2024

Pada Tabel 2.116 tampak bahwa Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang baik yaitu dari kategori sangat rendah pada tahun 2020 mengalami perbaikan hingga pada tahun 2024 kapasitas fiskal Kepulauan Mentawai dengan predikat tinggi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan tata kelola keuangan daerah sehat dan tetap pada koridor serta meningkatkan kepercayaan publik khususnya pada alternatif skema pembiayaan lainnya.

C. Pendapatan Daerah per Kapita

Rasio pendapatan daerah per kapita menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melayani penduduk dari daerah tersebut. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung, sehingga dibutuhkan dana (pendapatan) yang lebih besar. Rasio ini

merupakan ukuran rill dari pendapatan daerah, dan diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah pada masa datang.

Tabel 2.117
Pendapatan Daerah per Kapita
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Daerah (Rp)	832.886.813.997	830.153.085.297	841.527.766.248	920.985.184.696	925.466.086.709
Jumlah Penduduk (jiwa)	87.623	88.389	89.401	95.068	97.837
Pendapatan Daerah per Kapita (Rp.Juta)	9,50	9,4	9,41	9,68	9,46

Sumber : APBD Kab. Kepulauan Mentawai (diolah)

Perkembangan rasio pendapatan daerah per kapita di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren relatif stabil yaitu pada angka Rp.9 juta per kapita. Pada tahun 2020 rasio pendapatan daerah per kapita sebesar Rp.9,50 juta menurun di tahun 2021 menjadi sebesar Rp.9,4 juta dan naik di tahun 2023 menjadi Rp.9,68 juta meskipun sedikit berkurang di tahun 2024 menjadi sebesa Rp.9,46 juta. Nilai yang cukup besar dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat menunjukkan program yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam pembangunan belum sepenuhnya menyasar dan menyentuh masyarakat dan belum memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat.

D. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri, tanpa terlalu bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah

pusat atau pihak lain. Ini berarti daerah tersebut mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Tabel 2.118
Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Daerah (Rp)	832.886.813.997	830.153.085.297	841.527.766.248	920.985.184.696	925.466.086.709
Pendapatan Asli Daerah (Rp)	34.905.673.556	31.638.013.029	49.657.797.284	47.820.088.329	53.053.048.383
Persentasi (%)	4,19	3,81	5,90	5,19	5,73

Sumber : APBD Kab. Kepulauan Mentawai (diolah)

Perkembangan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai belanja pembangunan seperti tampak pada Tabel 2.118 menunjukkan persentase yang sangat sangat rendah dan bersifat instruktif (0-25%). Daerah sangat bergantung pada bantuan pusat, peran pemerintah pusat sangat dominan. Hal ini menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer pusat dan provinsi masih sangat tinggi. Hal ini akan menjadi bahaya laten jika ada gejolak atau gangguan pada transfer keuangan ke daerah. Pada tahun 2020 persentase kemandirian keuangan daerah sebesar Rp.34,9 miliar atau sebesar 4,19 persen dari total pendapatan daerah dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 3,81 persen. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 5,90 persen dan hingga tahun 2024 proporsi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 5,73 persen. Hal ini harusnya menjadi *trigger* dalam menggali potensi sumber PAD untuk mampu

membiayai program pemerintah sehingga mendorong kemandirian keuangan daerah.

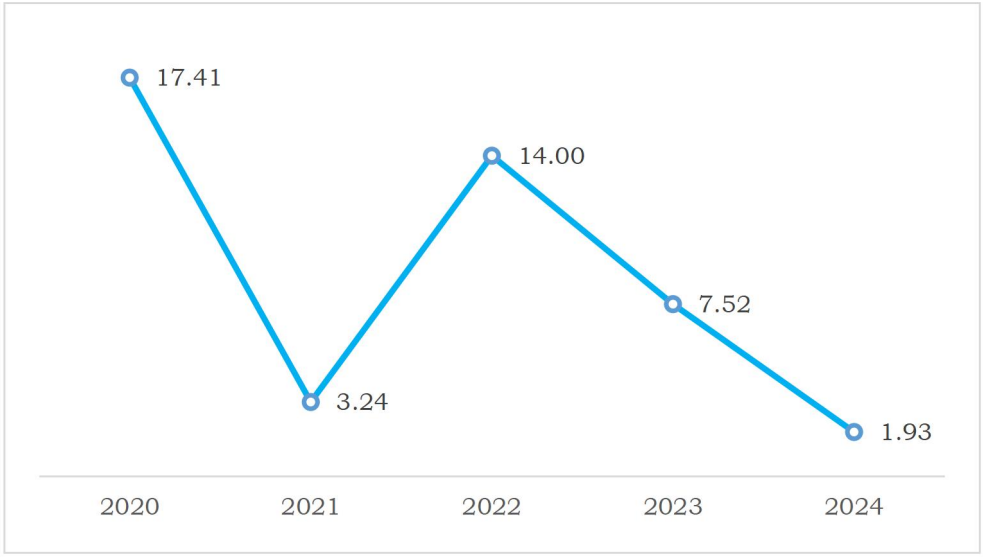
E. *Tax Buoyancy*

Tax Buoyancy merupakan ukuran dari respons penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Indikator ini dapat melihat seberapa elastis penerimaan pajak terhadap perubahan ekonomi. Pada tingkat daerah, angka *Tax Buoyancy* didapat dari perbandingan persentase pertumbuhan penerimaan pajak terhadap persentase pertumbuhan PDRB. Nilai *Tax Buoyancy* besar dari 1 berarti kinerja penerimaan pajak tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi, hal ini juga merepresentasikan sistem pajak yang efektif. Demikian sebaliknya, nilai *Tax Buoyancy* dibawah 1 berarti kinerja penerimaan pajak tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam sistem perpajakan seperti kebocoran pajak, kurang optimalnya sistem pemungutan pajak, insentif pajak yang terlalu besar, dan sebagainya.

Perkembangan *Tax Buoyancy* menunjukkan perkembangan yang positif, artinya nilainya lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan kinerja penerimaan pajak tumbuh lebih besar atau lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, angka ini menunjukkan masih terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan lagi kinerja penerimaan pajak dengan memastikan wajib pajak

melakukan kewajibannya atau memperluas sasaran calon wajib pajak.

Gambar 2.62
Perkembangan *Tax Buoyancy*
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : APBD Kab. Kepulauan Mentawai (diolah)

Hal ini dapat dilihat dari capaian *Tax Buoyancy* pada tahun 2020 sebesar 17,41 dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 3,24. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan pada angka 14 dan 2 tahun berikutnya mengalami perlambatan yaitu pada angka 7,52 tahun 2023 dan 1,93 di tahun 2024.

F. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah antara lain tercermin dari seluruh penerimaan daerah, baik Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh pengeluaran daerah; Belanja daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran daerah, maka

kemampuan mendanai belanja daerah akan semakin besar pula. Indikator kemampuan mendanai belanja daerah dihitung berdasarkan perbandingan penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah.

Tabel 2.119
Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PENERIMAAN DAERAH (Rp)	862.837.540.930	871.408.144.424	883.541.766.071	1.015.934.062.346	1.000.419.772.028
Pendapatan Daerah (Rp)	832.886.813.997	830.153.085.297	841.527.766.248	920.985.184.696	925.466.086.709
Penerimaan Pembiayaan (Rp)	29.950.726.933	41.255.059.127	42.013.999.823	94.948.877.650	74.953.685.319
PENGELUARAN DAERAH (Rp)	821.582.481.803	829.394.144.601	789.290.388.417	940.980.377.027	917.120.612.380
Belanja Daerah (Rp)	821.582.481.803	829.394.144.601	787.290.388.417	940.980.377.027	917.120.612.380
Pengeluaran Pembiayaan (Rp)	-	-	2.000.000.000	-	-
Kemampuan Mendanai Belanja Daerah (%)	105,02	105,07	111,94	107,97	109,08

Sumber : APBD Kab. Kepulauan Mentawai (diolah)

Perkembangan proporsi kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja daerah kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 105,02 persen di tahun 2020 meningkat menjadi 105,07 persen di tahun 2021 dan hingga tahun 2024 proporsi kemampuan mendanai belanja daerah menjadi sebesar 109,08 persen. Ke depan, pemanfaatan penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan pembiayaan khususnya SiLPA dikurangi dan harus nol agar tidak timbul penggelembungan belanja yang sumber pembiayaannya belum terukur secara pasti.

G. Rasio Belanja Modal

Anggaran memiliki peran penting dalam penyelenggaraan semua aktivitas pemerintahan dan sebagai alat perencanaan,

stabilisasi, distribusi, pengelolaan sumber daya, pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebagai koefisien investasi pemerintah, belanja modal dalam perencanaannya mampu sebagai pemicu (*trigger*) dan memberi dampak *multiplier effect* bagi pertumbuhan sektor lain sehingga memberi kebermanfaatan bagi masyarakat.

Tabel 2.120
Rasio Belanja Modal
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Daerah (Rp)	821.582.481.803	829.394.144.601	787.290.388.417	940.980.377.027	917.120.612.380
Belanja Modal (Rp)	142.003.462.707	164.639.582.130	109.616.098.812	220.044.232.584	141.464.799.314
Rasio Belanja Modal (%)	17,28	19,85	13,92	23,38	15,42

Sumber : APBD Kab. Kepulauan Mentawai (diolah)

Rasio belanja modal di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020 rasio belanja modal sebesar 17,05 persen mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 19,83 persen. Namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar 13,03 persen dan kembali mengalami kenaikan menjadi 23,89 persen di tahun 2023 dan turun kembali di tahun 2024 menjadi 15,29 persen. Belanja modal menjadi bentuk investasi jangka panjang yang memiliki dampak bagi masyarakat seperti

kemudahan untuk mengakses layanan dasar dan layanan publik serta sebagai pemerataan sosial ekonomi masyarakat.

H. Rasio Belanja Pegawai

Belanja pegawai menjadi komponen penting dalam penyusunan peencanaan pembagunan daerah. Alokasi belanja pegawai yang proporsional akan menjadikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pencapaian target pembangunan lebih reliabel. Perhitungan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 mengecualikan komponen tunjangan khusus guru dan pada tahun proporsi belanja pegawai paling besar 30 persen di tahun 2027.

Tabel 2.121
Rasio Belanja Pegawai
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Daerah (Rp)	821.582.481.803	829.394.144.601	787.290.388.417	940.980.377.027	917.120.612.380
Belanja Pegawai (Rp)	247.582.508.950	284.566.995.633	272.326.086.884	274.844.651.251	331.088.804.278
Rasio Belanja Pegawai (%)	30,13	34,31	34,59	29,21	36,10

Sumber : APBD Kab. Kepulauan Mentawai (diolah)

Perkembangan proporsi belanja pegawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan angka persentase lebih dari 30 persen. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 proporsi belanja pegawai sebesar 30,13 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 34,31 persen. Begitu juga di tahun 2022 belanja pegawai mengalami kenaikan menjadi seebsar 34,59 persen dan turun di tahun 2023 menjadi sebesar 29,21 persen dan pada tahun 2024 kembali

mengalami kenaikan menjadi sebesar 36,10 persen. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan agar berpedoman pada proporsi belanja pegawai yang diperkenankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebesar 30 persen.

I. Neraca Daerah Tahun 2020-2024

Neraca daerah, dalam konteks keuangan, adalah bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan posisi keuangan (kekayaan, kewajiban, dan modal) pada periode tertentu.

Neraca daerah bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan (termasuk masyarakat) untuk memahami kondisi keuangan pemerintah daerah dan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Neraca keuangan daerah terdiri atas:

- Aset: Kas, piutang, investasi, properti, infrastruktur, dan lain-lain.
- Kewajiban: Utang, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, dan lain-lain.
- Ekuitas: Modal pemerintah daerah (sisa pendapatan setelah dikurangi pengeluaran).

Tabel 2.122
Neraca Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN					Rata-Rata (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	ASET						
	Aset Lancar	65.809.957.385	56.080.707.818	118.914.785.467	97.329.170.946	107.026.604.787	22,27
	Investasi Jangka Panjang	95.491.405.384	96.020.184.799	98.685.929.914	92.207.312.272	91.350.902.147	-1,04
	Aset Tetap	1.687.835.701.079	1.758.772.007.434	1.784.501.029.837	1.861.884.753.802	1.874.259.229.396	2,67
	Aset Lainnya	82.756.796.164	80.853.493.788	86.901.234.987	83.437.375.469	80.868.204.314	-0,47
	Total Aset	1.931.893.860.011	1.991.726.393.838	2.089.002.980.204	2.134.858.612.489	2.153.504.940.643	2,76
II	KEWAJIBAN						
	Kewajiban Jangka Pendek	813.979.335	5.302.517.096	672.488.347	679.288.347	1.056.083.265	130,15
	Kewajiban Jangka Panjang	817.570.152	0	0	0	0	
	Total Kewajiban	1.631.549.487	5.302.517.096	672.488.347	679.288.347	1.056.083.265	48,54
III	EKUITAS						
	Jumlah Ekuitas	1.930.262.310.524	1.986.423.876.742	2.088.330.491.857	2.134.179.324.142	2.152.448.857.378	2,77
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.931.893.860.011	1.991.726.393.838	2.089.002.980.204	2.134.858.612.489	2.153.504.940.643	2,76

Sumber: Laporan Keuangan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2020-2024

Perkembangan aset dalam laporan Neraca Daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan perkembangan yang positif, artinya pemerintah daerah mampu meningkatkan nilai aset dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,76 persen. Ini dapat dilihat pada tahun 2020 total aset sebesar Rp.1.931.893.860.011 mengalami peningkatan sebesar Rp.59.832.533.827 tahun 2021 sehingga total aset tahun 2021 sebesar Rp.1.991.726.393.838. Begitu juga pada tahun 2022 total aset bertambah sebanyak Rp.97.276.586.365 sehingga total aset tahun 2022 sebesar Rp.2.089.002.980.204. Begitu juga dengan tun 2023 terjadi peningkatan aset hingga tahun 2024 total aset pemerintah daerah menjadi sebesar Rp.2.153.504.940.643.

Kewajiban pemerintah daerah untuk penyelesaian seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga atau kewajiban lainnya yang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang perkembangannya dalam 5 tahun terakhir menunjukkan upaya penyelesaian atau penuntasan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan besaran kewajiban yang harus diselesaikan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp.672.488.347 dari kewajiban di tahun 2021 sebesar Rp.5.302.517.096. Namun mengalami penambahan kewajiban pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp.1.056.083.265.

Perkembangan nilai ekuitas pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dengan rata-rata

pertumbuhan sebesar 2,27 persen. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 nilai ekuitas sebesar Rp.1.930.262.310.524 meningkat sebesar Rp.56.161.566.218 tahun 2021 sehingga nilai ekuitas tahun 2021 menjadi sebesar Rp.1.986.423.876.742. Tahun 2022 nilai ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp.101.906.615.114 sehingga nilai ekuitas tahun 2022 menjadi sebesar Rp.2.089.002.980.204, hingga tahun 2024 nilai ekuitas pemerintah daerah meningkat dengan total ekuitas sebesar Rp.2.152.448.857.378.

Neraca Daerah menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu. Neraca Daerah merupakan salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diharapkan mampu memberikan peranan penting dalam mendukung kegiatan manajemen keuangan pemerintahan daerah, untuk keperluan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal. Neraca daerah dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Jika ditinjau dari analisa atas laporan keuangan neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan pendekatan rasio lancar, *quick* rasio, serta rasio utang terhadap aset dan terhadap modal semuanya menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Berdasarkan data neraca daerah dapat dilakukan perhitungan dan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas yang secara keseluruhan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.123
Rasio Keuangan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
RASIO LIKUIDITAS					
Rasio Lancar	81	11	177	143	101
Rasio Quick	61	8	161	131	96
RASIO SOLVABILITAS					
Rasio Utang Terhadap Aset	0,00084	0,00266	0,00032	0,00032	0,00049
Rasio Utang Terhadap Modal	0,00085	0,00267	0,00032	0,00032	0,00049

Sumber: Laporan Keuangan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2020-2024

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain adalah rasio lancar dan rasio *quick*. Nilai rasio lancar Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat baik yaitu lebih dari 1 yaitu tahun 2020 sebesar 81, tahun 2021 sebesar 11 dan tahun 2024 sebesar 101. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan seluruh aset lancar yang dimiliki sudah sangat baik. Semakin tinggi nilai rasio lancar pada dasarnya menunjukkan bahwa kemampuan keuangan (penggunaan aset lancar) untuk membayar kewajiban jangka pendeknya semakin baik. Sama halnya juga dengan rasio lancar, rasio *quick* juga perlu dilihat/dihitung untuk mengukur kesehatan finansial suatu lembaga/badan/pemerintah daerah. Nilai rasio *quick* pada 5 tahun terakhir melebihi 1 dan dapat dikatakan bahwa kemampuannya dalam membayar kewajiban dengan aset lancar

yang lebih cair sudah baik. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan antara lain rasio total utang terhadap total aset dan rasio utang terhadap modal.

Rasio total utang terhadap total aset pada tahun dalam 5 tahun terakhir menunjukkan angka/rasio yang sangat kecil, yaitu pada tahun 2020 rasio utang terhadap aset sebesar 0,00084 (di bawah 1) begitu juga dengan tahun 2024 diperoleh nilai rasio total utang terhadap total aset sebesar 0,00049, hal ini menunjukkan tingkat kemandirian finansial berkaitan dengan pengelolaan utang sangat baik. Begitu juga dengan rasio utang terhadap modal dengan nilai kecil (di bawah 1) tahun 2020 yaitu sebesar 0,00085 dan tahun 2024 sebesar 0,00049, ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai rasio utang terhadap modal berarti semakin mandiri daerah tersebut untuk mengelola utang dan tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Proyeksi keuangan daerah 2025-2030 sangat penting untuk perencanaan pembangunan jangka menengah, memastikan efisiensi penggunaan anggaran, dan mengidentifikasi risiko keuangan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih strategis dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

J. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran Tahun 2026-2030

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya

ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai diharapkan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan pengalokasian belanja yang produktif, begitu juga dengan potensi sumber pendapatan asli daerah dengan pertimbangan laju pertumbuhan ekonomi yang positif dan kondusifitas sosial masyarakat yang terjaga dan terkendali. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih bertumpu pada besaran dana pendapatan transfer yang disalurkan melalui TKDD setiap tahunnya, namun terus berupaya memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 2.124
Proyeksi Kerangka Pendanaan 2026-2030

NO	Uraian	*Baseline* (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	PENDAPATAN DAERAH						
	Pendapatan Asli Daerah	**59.324.354.251**	**82.190.059.844**	**122.809.699.790**	**140.445.022.173**	**152.852.531.788**	**161.903.367.208**
	Pajak Daerah	9.750.886.640	25.084.673.000	47.593.140.790	59.352.454.869	65.287.700.355	70.287.700.355
	Retribusi Daerah	22.307.054.501	25.307.054.000	40.837.759.951	44.921.535.946	49.413.689.540	51.413.689.540
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.476.655.254	16.476.655.254	16.476.655.254	16.476.655.254	16.476.655.254	16.476.655.254
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.789.757.856	15.321.677.590	17.902.143.795	19.694.376.104	21.674.486.639	23.725.322.059
	Pendapatan Transfer	**715.227.296.633**	**715.151.004.608**	**715.095.076.959**	**715.079.837.062**	**715.054.418.180**	**715.003.582.760**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	691.822.054.000	691.745.761.975	691.689.834.326	691.674.594.429	691.649.175.547	691.598.340.127
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	6.423.111.000	6.423.111.000	6.423.111.000	6.423.111.000	6.423.111.000	6.423.111.000
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	508.613.499.000	508.537.206.975	508.481.279.326	508.466.039.429	508.440.620.547	508.389.785.127
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2.431.037.000	2.431.037.000	2.431.037.000	2.431.037.000	2.431.037.000	2.431.037.000
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	106.942.747.000	106.942.747.000	106.942.747.000	106.942.747.000	106.942.747.000	106.942.747.000
	Dana Insentif Daerah (DID)	21.715.422.000	21.715.422.000	21.715.422.000	21.715.422.000	21.715.422.000	21.715.422.000
	Dana Penyesuaian						
	DID						
	Dana Desa	45.696.238.000	45.696.238.000	45.696.238.000	45.696.238.000	45.696.238.000	45.696.238.000
	Dana Desa	45.696.238.000	45.696.238.000	45.696.238.000	45.696.238.000	45.696.238.000	45.696.238.000

NO	Uraian	*Baseline* (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**23.405.242.633**	**23.405.242.633**	**23.405.242.633**	**23.405.242.633**	**23.405.242.633**	**23.405.242.633**
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**7.014.568.732**	**7.014.568.732**	**7.014.568.732**	**7.014.568.732**	**7.014.568.732**	**7.014.568.732**
	Hibah						
	Dana Penyesuaian						
	Dana Darurat						
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan	7.014.568.732	7.014.568.732	7.014.568.732	7.014.568.732	7.014.568.732	7.014.568.732
	PENDAPATAN DAERAH	**781.566.219.616**	**804.355.633.184**	**844.919.345.481**	**862.539.427.967**	**874.921.518.700**	**883.921.518.700**
II	BELANJA DAERAH						
	Belanja Operasi	668.455.630.431	614.533.945.353	591.265.510.167	618.082.639.787	629.389.066.727	621.408.199.861
	Belanja Pegawai	439.067.947.152	411.017.045.007	318.689.466.218	325.955.586.048	331.822.786.597	336.092.639.467
	Belanja Barang dan Jasa	211.523.310.279	198.541.666.347	267.000.809.949	271.539.823.718	276.970.620.192	279.740.326.394
	Belanja Bunga		-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	7.213.000.000	4.400.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	Belanja Hibah	10.076.139.000	-	-	15.000.000.000	15.000.000.000	-
	Belanja Bantuan Sosial	575.234.000	575.234.000	575.234.000	587.230.021	595.659.938	575.234.000
	Belanja Modal	91.660.079.778	82.905.197.717	150.961.425.200	141.764.378.066	142.840.041.859	159.820.908.725
	Belanja Modal Tanah	700.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.398.245.663	23.120.231.913	24.276.243.509	23.690.055.684	23.567.964.371	25.453.401.521
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.646.175.388	17.431.037.000	19.125.121.261	19.021.377.324	19.790.123.836	22.141.257.668

NO	Uraian	*Baseline* (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	32.315.658.727	40.753.928.804	105.460.060.430	96.952.945.057	97.378.402.760	109.616.249.536
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000	20.000.000	100.000.000	100.000.000	103.550.892	110.000.000
	Belanja Modal Aset Lainnya	580.000.000	580.000.000	-	-	-	-
	Belanja Tidak Terduga	1.800.000.000	1.600.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	Belanja Tidak Terduga	1.800.000.000	1.600.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	Belanja Transfer	101.192.410.114	101.192.410.114	101.192.410.114	101.192.410.114	101.192.410.114	101.192.410.114
	Belanja Bagi Hasil	3.205.794.114	3.205.794.114	3.205.794.114	3.205.794.114	3.205.794.114	3.205.794.114
	Belanja Bantuan Keuangan	97.986.616.000	97.986.616.000	97.986.616.000	97.986.616.000	97.986.616.000	97.986.616.000
	BELANJA DAERAH	**863.108.120.323**	**800.231.553.184**	**844.919.345.481**	**862.539.427.967**	**874.921.518.700**	**883.921.518.700**
	SURPLUS/DEFISIT	(81.541.900.707)	4.124.080.000	-	-	-	-
III	PEMBIAYAAN DAERAH						
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	81.541.900.707	-	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan						
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
	Penerimaan Pinjaman Daerah						
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan						

NO	Uraian	*Baseline* (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**81.541.900.707**					
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
	Pembentukan Dana Cadangan						
	Penyertaan Modal Daerah		4.124.080.000	-	-	-	-
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo						
	Pemberian Pinjaman Daerah						
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan						
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**-**	**4.124.080.000**				
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**81.541.900.707**	**(4.124.080.000)**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Kepulauan Mentawai, (diolah)

Proyeksi perkembangan pendapatan daerah kurun waktu 2026-2030 senantiasa mengalami peningkatan. Hal ini dirumuskan dengan asumsi bahwa Badan Pendapatan Daerah yang didirikan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi Pendapatan Asli Daerah untuk mendanai seluruh program pembangunan daerah dalam jangka menengah.

Pendapatan daerah kurun 5 tahun ke depan diproyeksikan mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan berdasarkan kondisi sosial ekonomi daerah dan penyelarasan pada kebijakan pemerintah terhadap asumsi makro pembangunan, sehingga asumsi pendapatan daerah kurun waktu 2026-2030 adalah:

a. Pendapatan Daerah

a) Pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan ini diperoleh dari kontribusi kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam mengelola sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah. (PAD), kenaikan terbesar akan dialami di tahun 2026 dan 2027 yaitu dengan kenaikan 38,54 persen tahun 2026 dan 49,42 persen tahun 2027. Tahun tersebut juga sebagai tahun puncak kenaikan PAD dari pajak dan retribusi yaitu dengan kenaikan Rp.18.333.785.859 tahun 2026 dan Rp.38.039.173.741 tahun 2027. Selain dari pajak dan

retribusi, pendapatan asli daerah juga dihasilkan dari dividen dari Bank Nagari, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan dengan proyeksi kenaikan sebesar 11,6 persen.

b) Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan bagi hasil dari provinsi diproyeksikan stagnasi dan cenderung mengalami penurunan. Untuk dana transfer pusat diproyeksikan mengalami penurunan sejak tahun 2026 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan stagnasi yang berasal dari kapitasi JKN.

b. Belanja Daerah

a) Belanja daerah diproyeksikan naik dengan rata-rata sebesar 2,53 persen.

b) Belanja operasi dialokasikan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat yang dianggarkan setiap bulannya.

c) Kenaikan jumlah pegawai diasumsikan stagnasi, tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

d) Komponen belanja pegawai yaitu tambahan penghasilan pegawai diasumsikan dialokasikan pada komponen belanja barang dan jasa Rp.68.459.143.602.

e) Kenaikan belanja pegawai diproyeksikan naik dengan rata-

rata 1,79 persen untuk memenuhi dan mengakomodir kenaikan golongan/ pangkat, kenaikan gaji berkala, tunjangan.

f) Selektif dalam penetapan dokumen ANJAB dan ABK serta Peta Jabatan sehingga penerimaan CPNS dan/atau PPPK memang untuk posisi yang dibutuhkan.

h) Selektif dalam mutasi masuk ASN ke Kabupaten Kepulauan Mentawai

i) Tidak melakukan penambahan SKPD melalui perubahan SOTK, penyederhanaan SOTK

j) Belanja barang dan jasa diproyeksikan mengalami kenaikan dengan rata-rata 1,57 persen.

k) Belanja subsidi dialokasikan untuk pemenuhan transportasi kapal cepat antar pulau dan kapal cepat Mentawai-Padang.

l) Belanja hibah dialokasikan untuk tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilukada di tahun 2028 (Rp.15.000.000.000 dan 2029 (Rp.15.000.000.000).

m) Belanja Modal diproyeksikan naik dengan di tahun 2027 dengan anggaran lebih Rp.140 Miliar. Kenaikan tersebut berasal dari komponen Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi.

n) Belanja tidak terduga dialokasikan untuk kondisi darurat dan mendesak diproyeksikan sebesar Rp.1.500.000.000 setiap tahunnya.

o) Belanja transfer dialokasikan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan ke pemerintahan desa dengan proyeksi stagnasi setiap tahunnya.

c. Pembiayaan Daerah

a) Penerimaan pembiayaan diproyeksikan nol, artinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPa) tidak dialokasikan dalam proyeksi jangka menengah.

b) Pengeluaran pembiayaan diproyeksikan nol.

1. Arah Kebijakan Pendapatan daerah

Kebijakan pendapatan daerah disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan sumber penerimaannya dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1). Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi:

a) Pendirian Badan Pendapatan Daerah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional, melakukan evaluasi dan memperkuat serta revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi yang dirasa perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Salah satu regulasi pengelolaan yang perlu diperkuat adalah penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah sebagai regulasi pajak formal untuk memperkuat aturan-aturan materiil yang telah ada sebelumnya. Pengaturan ini akan membuat prosedur dan ketentuan administrasi lainnya menjadi lebih pasti dengan landasan hukum yang kuat.

b) Peningkatan kinerja pemungutan pajak dan opsen pajak PKB dan BBNKB dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Sejak Tahun 2025, sudah diberlakukan Opsen Pajak PKB dan BBNKB. Bahwa pendapatan pajak yang semula dari Pendapatan Bagi

Hasil Pajak yang masuk pada bagian Pendapatan Transfer menjadi bagian Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah.

c) Optimalisasi Pajak Daerah Kendaraan Bermotor, dengan:
 - Meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang saat ini hanya sekitar 50-60%. Ini dapat dicapai dengan menggunakan sistem digital untuk mempermudah pembayaran dan pengawasan.
 - Program edukasi kepada wajib pajak mengenai manfaat pembayaran pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.
 - Mengintegrasikan data kendaraan dengan sistem Samsat Online untuk mempermudah identifikasi kendaraan yang belum bayar pajak, serta meningkatkan efisiensi penagihan.

d) Reformasi kebijakan fiskal daerah perlu dilakukan dengan memperbaiki basis data perpajakan, melakukan intensifikasi penagihan, meningkatkan transparansi pelayanan, serta mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital yang terintegrasi.

e) Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ kinerja BUMD termasuk upaya pengembangan BUMD dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif, begitu juga dengan

pengelolaan RSUD melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat memberikan kontribusi pendapatan dari layanan kesehatan.

f) Optimalisasi sumber PAD mencakup pembaruan data potensi pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi dalam monitoring pendapatan, dan mendorong setiap OPD untuk menciptakan inovasi pelayanan publik berbayar yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan.

g) Melakukan program literasi pajak untuk masyarakat dan pelaku usaha juga akan diperkuat agar kesadaran membayar pajak tumbuh secara alami tanpa tekanan administratif.

h) Peningkatan prestasi/kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai indikator dalam upaya perolehan Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dan sejenisnya dalam setiap tahunnya.

i) Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggunaan Teknologi Informasi/ implementasi sistem informasi.

j) Membangun dan mengembangkan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi melalui QRIS, *e-wallet*, dan aplikasi *mobile banking*. Semua jenis pajak dan retribusi harus bisa

dibayarkan melalui berbagai kanal digital untuk meningkatkan kenyamanan dan partisipasi masyarakat.

k) Meningkatkan koordinasi secara sinergis dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan pemerintah provinsi, lembaga, instansi vertikal, SKPD penghasil dan kecamatan.

l) Melakukan implementasi *dashboard monitoring* pendapatan secara *real time* yang akan mempercepat deteksi terhadap potensi penyimpangan dan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Transparansi ini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

m) Membangun analisis data besar (*big data analytics*) untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali. *Tax intelligence* berbasis data ini akan memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menargetkan sektor-sektor yang memiliki potensi pajak tinggi namun masih belum dimaksimalkan. Dengan menggunakan alat analisis data dan model prediksi, pengelolaan pajak daerah akan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terus berubah.

n) *Performance-Based Revenue Targeting* per OPD yakni setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pengelolaan PAD memiliki *key performance indicators* (KPI) berbasis target pendapatan yang jelas dan terukur. Penerapan

sistem penilaian kinerja yang berbasis pada pencapaian target PAD akan memastikan setiap OPD memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini akan memudahkan Pemerintah Daerah untuk memantau, mengevaluasi, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

o) Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, melalui:
 - Mendorong kerja sama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam pengelolaan proyek besar yang dapat menghasilkan pendapatan baru, baik dalam bentuk pembangunan bersama maupun kerja sama untuk pengelolaan layanan publik.
 - Menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang memiliki keahlian dalam pembiayaan pembangunan daerah atau program keberlanjutan.

p) Pengembangan Kredit Karbon sebagai Sumber Pendapatan Daerah melalui:
 - Identifikasi Potensi Sumber Kredit Karbon: Daerah dapat mengeksplorasi berbagai sektor yang berpotensi menghasilkan kredit karbon, seperti sektor kehutanan, perkebunan, energi terbarukan, dan pengelolaan sampah. Proyek-proyek pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)

dapat diintegrasikan dalam mekanisme perdagangan karbon internasional.

- Mengembangkan program Penanaman Pohon dan Reboisasi serta konservasi hutan untuk memperoleh sertifikat kredit karbon. Program ini tidak hanya akan berkontribusi pada pengurangan emisi CO_2, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan jangka panjang bagi daerah.
- Implementasi sistem pengelolaan sampah berbasis *zero waste* dapat menghasilkan kredit karbon melalui pengurangan emisi dari *landfill* dan daur ulang sampah organik menjadi kompos atau bioenergi.
- Menyusun peraturan daerah yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan proyek-proyek kredit karbon di daerah, termasuk mekanisme verifikasi, pemantauan, dan pelaporan emisi yang terlibat.
- Menjalin kerja sama dengan lembaga internasional yang menyediakan platform untuk sertifikasi dan perdagangan kredit karbon. Pemerintah daerah dapat menjual kredit karbon kepada perusahaan yang membutuhkan *offset* emisi untuk memenuhi kewajiban lingkungan mereka.
- Menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang memiliki platform untuk perdagangan kredit karbon dan

perusahaan yang tertarik untuk berkontribusi pada pengurangan emisi melalui proyek lokal.

q) Digitalisasi Pendapatan Daerah *Real-Time*, melalui:

- Sistem Digital Pembayaran Pajak dan Retribusi yakni mengembangkan dan mengimplementasikan sistem digital yang memungkinkan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara *real-time*. Sistem ini dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan memungkinkan pemantauan pendapatan secara langsung oleh pemerintah daerah.
- Integrasi Data Pendapatan guna memastikan bahwa seluruh data pendapatan dari pajak, retribusi, dan penggunaan aset dapat terintegrasi dalam satu platform digital. Ini akan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- Laporan Keuangan dan Pemantauan *Real-Time*: Implementasi *dashboard digital* untuk pemantauan dan pelaporan pendapatan daerah secara *real-time*. Ini akan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data, serta mempercepat respons terhadap fluktuasi pendapatan.

r) Meningatkan sumber Pendapatan Lain, Terutama Aset, melalui :

- Memaksimalkan pengelolaan aset daerah yang belum optimal, seperti tanah dan bangunan milik daerah yang

dapat disewakan atau dijadikan objek kerja sama dengan pihak ketiga.

- Melakukan audit aset secara berkala untuk mengidentifikasi potensi aset yang dapat dikelola lebih produktif dan menguntungkan.
- Mengembangkan kerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk *public-private partnership* (PPP) untuk mengelola aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

2) Pendapatan Transfer, arah kebijakan selaras dengan asumsi dana transfer ke daerah yang diproyeksikan mengalami stagnasi dan dengan kecenderungan tren perlambatan/menurun. Strategi utama menghadapi stagnasi dana transfer adalah mendorong efisiensi belanja, mempercepat penggalian sumber-sumber PAD baru, memperkuat kinerja aset daerah, dan membangun kerja sama kemitraan dengan sektor swasta. Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Menyiapkan skema pembiayaan inovatif seperti KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan alternatif pinjaman daerah untuk membiayai proyek-proyek prioritas yang tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh APBD).
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari pihak ketiga, dalam hal ini meliputi bagi hasil yang diperoleh dari pajak pemerintah provinsi, kapitasi JKN, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan bagi hasil retribusi dengan pemerintah

provinsi serta pendapatan lainnya yang tidak termasuk kelompok PAD dan dana transfer ke daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/ kegiatan.

Begitu juga dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka peran Badan Pendapatan Daerah yang akan dibentuk menjadi motor penggerak pengendali tata kelola pendapatan daerah yang lebih sistematis, terukur, efektif dan efisien. Kehadiran Badan Pendapatan Daerah ini diyakini memiliki pengaruh besar untuk menggali potensi penerimaan daerah yang selama ini belum optimal dan dapat menyinergikan satuan kerja lainnya untuk pemantauan dan penegakan terhadap objek penerimaan daerah. Pendapatan daerah yang diproyeksikan meningkat setiap tahunnya berasal dari salah satunya adalah penerimaan pajak. Pajak daerah sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.125 menujukkan pertumbuhan yang positif dan cukup besar.

Tabel 2.125
Proyeksi *Tax Bouyancy* Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2026-2030

Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan Asli Daerah	82.190.059.844	122.809.699.790	140.445.022.173	152.852.531.788	161.903.367.208
Pajak Daerah	25.084.673.000	47.593.140.790	59.352.454.869	65.287.700.355	70.287.700.355
Pertumbuhan Ekonomi	6,01	6,63	6,97	7,15	5,77
Pertumbuhan PAD	39	49	14	9	6
Pertumbuhan Pajak Daerah	157	90	25	10	8
Tax Bouyancy	26,17	13,53	3,54	1,40	1,33

Sumber: data, (diolah)

Proyeksi perkembangan pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pajak daerah kurun waktu 2026-2030 mengalami kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2026 dan 2027. Hal ini diasumsikan Badan pendapatan Daerah dapat secara optimal bekerja dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan asli daerah. Begitu juga dengan proyeksi pertumbuhan pajak daerah dengan perolehan tertinggi di tahun 2026 yaitu 157 persen dan di tahun 2027 sebesar 90 persen dan tahun berikutnya mengalami perlambatan diakibatkan bahwa pendapatan daerah khususnya sektor telah mencapai titik optimal dan kecenderungan pencapaian stabil yaitu 25 persen di tahun 2028, 10 persen di tahun 2029 dan 8 persen di tahun 2030.

Proyeksi *Tax Bouyancy* 5 (lima) tahun ke depan bernilai positif, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.125 menunjukkan nilai pertumbuhan pajak daerah lebih besar dari pertumbuhan PDRB/ ekonomi sehingga diperoleh nilai *Tax Bouyancy* bernilai lebih dari 1. Pada tahun 2026 nilai *Tax Bouyancy* sebesar 26,17 persen, lalu menurun di tahun 2027 menjadi sebesar 13,53 persen dan kembali

turun di tahun 2028 menjadi sebesar 3,53 hingga tahun 2030 *Tax Bouyancy* kecenderungan lebih stabil dengan nilai 1,33 atau lebih besar dari satu, artinya kinerja penerimaan pajak tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi.

Indikator yang dijadikan sebagai arah kebijakan pendapatan daerah tersebut menjadi dasar perumusan proyeksi pendapatan dalam kurun 2026-2030, yaitu pada tahun 2026 Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.804.355.633.184 dan mengalami peningkatan pada tahun 2027 menjadi sebesar Rp.844.919.345.481, begitu juga pada tahun 2028 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.862.539.427.967, pada tahun 2029 meningkat menjadi sebesar Rp.874.921.518.700 dan pada tahun 2030 proyeksi pendapatan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp.883.921.518.700.

2. Arah Kebijakan Belanja daerah

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun 2026-2030 mengalami peningkatan. Perumusan proyeksi belanja ini disusun dengan asumsi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif stabil, tidak ada gejolak atau bencana yang terjadi. Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1) Pemerintah Daerah menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan melalui pengelolaan fiskal yang efisien (*Smart Fiscal Management*), melalui langkah-langkah yang dapat diambil yakni:
 - *Fixed Cost Discipline and Variable Cost Agility* yakni Pemerintah Daerah harus menjaga keseimbangan antara *fixed cost* dan *variable cost*, dengan fokus pada efisiensi anggaran. Rasio *fixed cost* harus dijaga agar tidak melebihi 50% dari total anggaran belanja daerah. Untuk anggaran *variable cost*, prioritas harus diberikan pada program-program strategis yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
 - *Full Implementation of E-Budgeting and E-Monitoring*, yakni sebuah sistem yang dimplementasikan secara penuh dan komprehensif antara *e-budgeting* dan *e-monitoring* dalam memastikan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Dengan sistem *real-time data analytics*, Pemerintah Daerah akan lebih mudah memantau alokasi anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
2) Belanja Operasi, dialokasikan secara proporsional dengan pendekataan *money follow program* mengarahkan belanja untuk mendukung ketercapaian keluaran, dan manfaat dari setiap belanja yang dianggarkan dan aktivitas yang dikerjakan.

- Kebijakan belanja operasi pada belanja pegawai diarahkan pada pemenuhan belanja wajib dan mengikat sebagai belanja tetap yang selalu dianggarkan setiap tahunnya. Proporsi belanja pegawai paling banyak 30 persen di tahun 2027 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, mengalokasikan belanja wajib dan mengikat seperti gaji dan tunjangan untuk ASN.
- Kebijakan Belanja barang dan jasa dialokasikan secara terukur dan proporsional dalam mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan. Meminimalisir penganggaran berulang dan mengoptimalkan penggunaan standar belanja dalam mengalokasikan belanja yang relatif sama. Rasionalisasi belanja rutin dan mengoptimalkan variabel belanja yang memiliki *multiplier effect* tinggi terhadap perekonomian. Penerapan reviu belanja berbasis kinerja pada setiap OPD untuk memastikan anggaran digunakan seefisien mungkin, dengan fokus pada *outcome* pembangunan, bukan sekadar *output* administratif.
- Kebijakan belanja subsidi diarahkan pada badan usaha yang melaksanakan tugas layanan dasar dan menyangkut hajat hidup masyarakat secara umum seperti pada transportasi, air bersih, usaha mikro.
- Kebijakan belanja hibah diarahkan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan

Pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Kebijakan belanja hibah diarahkan pada kontribusi dan komitmen pemerintah daerah dalam penyelengaraan pemilihan umun dan pemilihan kepala daerah.

- Kebijakan Belanja Bantuan Sosial dialokasikan untuk melindungi seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sehingga yang mengalami keguncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Kebijakan belanja bantuan sosial diarahkan pada masyarakat miskin yang tercantum pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk setiap sektor pembangunan.

3) Belanja Modal, diarahkan sebagai wujud investasi jangka menengah dan jangka panjang sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Belanja modal dialokasikan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

4) Belanja Tidak Terduga, dialokasikan untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - Pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau bantuan kepada pemerintah daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
 - Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
5) Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari

pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer ke pemerintahan desa terdiri atas:

- Belanja Bagi Hasil, dengan menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Belanja Bantuan Keuangan, menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan dalam APBD atau perubahan APBD TA berjalan.

Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kebutuhan jangka mengangah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja pencapaian target pembangunan. Pengalokasian belanja daerah berorientasi pada:

a. Memprioritaskan penyediaan anggaran untuk belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal bagi masyarakat di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan pemukiman, bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial.
b. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pemenuhan belanja wajib dan mengikat dan pemenuhan *mandatory spending*

sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Belanja pendidikan paling rendah 20 persen dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD.
b. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 persen dari total Belanja Daerah paling lambat 1 januari 2027.
c. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada desa.
d. Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa sebesar 10 persen dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, serta Dana Desa yang berasal dari pemerintah.
e. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan mengacu kepada ketentuan peraturan perundangundangan yang mengaturnya,
f. Belanja Wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya meliputi:
 a) Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10 persen untuk pembangunan dan/atau

pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

b) Alokasi Belanja dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik yang ditentukan Penggunannya sebesar 10 persen hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.

c) Alokasi Belanja dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok yang ditentukan Penggunaannya sebesar 50 persen dari target Pendapatan Pajak Rokok dimana 75 persen (atau 37,5 persen) untuk pembiayaan jaminan sosial melalui BPJS dan 25 persen (atau 12,5 persen) untuk penegakan hukum.

d) Alokasi Belanja dari Pajak Air Tanah (PAT) yang ditentukan penggunaannya sebesar 10 persen hasil penerimaan Pajak Air Tanah untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi: penanaman pohon; pembuatan lubang atau sumur resapan; pelestarian hutan atau pepohonan dan pengelolaan limbah.

c. Memprioritaskan belanja daerah untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program unggulan daerah sesuai kewenangan pemerintahan daerah dan Peraturan Daerah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.
d. Menyelaraskan anggaran belanja daerah untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN dan Asta Cita Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 serta Program Prioritas/Unggulan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
e. Dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita, pengalokasian anggaran 10 persen untuk sektor unggulan yaitu pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
f. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, aksesibilitas sumber air baku dan listrik akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, kawasan pertanian terpadu, kawasan perikanan terpadu.
g. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*) untuk pembangunan strategis.

Proyeksi alokasi belanja daerah kurun waktu 2026-2030 menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2026 alokasi

belanja daerah sebesar Rp.800.231.553.184, mengalami peningkatan di pada alokasi belanja daerah di tahun 2027 menjadi sebesar Rp.844.919.345.481. Begitu juga pada tahun 2028 alokasi belanja meningkat menjadi Rp. 862.411.952.181 lalu pada tahun 2029 alokasi belanja daerah meningkat menjadi Rp.874.921.518.700 dan pada tahun 2030 alokasi belanja daerah menjadi Rp.883.921.518.700.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan daerah

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah antara lain penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari

penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda mengenai APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun 2026-2030 harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Wujud antisipasi pengalokasian belanja yang terukur sesuai dengan kemampuan keuangan pada pendapatan daerah mulai tahun 2026-2030 SiLPA tidak lagi direncanakan menjadi penerimaan pembiayaan untuk menghindari pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai dianggarkan sesuai kondisi dan kebutuhan yang direncanakan untuk tahun 2025-2030 untuk Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) pada tahun 2026 sebesar Rp.4.124.080.000.

4. Arah Kebijakan Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan *Earmark*

Kebijakan belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat, serta prioritas utama, diarahkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Belanja wajib dan mengikat mencakup belanja yang alokasinya telah ditentukan dan tidak bisa ditunda, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa untuk pelayanan dasar, serta belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

a. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
b. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah Kebijakan Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan *Earmark* antra lain:

a. Pada kondisi tidak ada kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah daerah menyusun Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan *Earmark* dengan memedomani anggaran tahun sebelumnya.
b. Ketika kas pemerintah daerah tidak mencukupi untuk pengeluaran belanja yang telah direncanakan sebelumnya, maka Bersifat Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan *Earmark* yang harus menjadi prioritas pengeluaran daerah.
c. Memastikan layanan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan publik tidak terganggu dan terkendala.
d. Memastikan pemenuhan layanan wajib pelayanan dasar kepada masyarakat terpenuhi.

5. Proyeksi Kebijakan Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan *Earmark*

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan *earmark* merupakan belanja yang wajib dibayarkan dan tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak boleh menjadi utang untuk tahun berikutnya. Hal ini berarti bahwa belanja yang menjadi prioritas utama dalam APBD seperti gaji, belanja bagi hasil pada pemerintahan desa sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan

kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan *earmark* menjadi hal utama yang harus disediakan dalam kondisi apapun oleh pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab dalam kondisi apapun. Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan *earmark* antara lain:

Tabel 2.126
Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan *Earmark*
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2026-2030

Uraian	Proyeksi (Rp)				
	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Wajib	73.398.035.609	75.582.986.499	77.310.061.162	79.080.312.691	80.894.820.508
- SPM	67.398.035.609	69.082.986.499	70.810.061.162	72.580.312.691	74.394.820.508
- Subsidi (Transportasi)	4.400.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
- Belanja Tidak Terduga	1.600.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Belanja Mengikat	356.811.289.582	262.182.096.091	267.698.409.944	271.290.444.315	274.102.447.176
- Belanja Pegawai	348.264.570.007	253.421.708.527	258.719.012.691	262.086.562.130	264.668.467.936
- Pembayaran telepon, air, listrik dan internet	8.546.719.575	8.760.387.564	8.979.397.253	9.203.882.185	9.433.979.239
Prioritas Utama	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- Utang/ Pembayaran Cicilan	-	-	-	-	-
Earmark	**358.788.178.455**	**432.683.380.557**	**439.688.059.054**	**444.631.680.143**	**448.242.693.088**
- Infrastruktur Publik	257.595.768.341	331.490.970.443	323.495.648.940	328.439.270.029	347.050.282.974
- Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa	101.192.410.114	101.192.410.114	101.192.410.114	101.192.410.114	101.192.410.114
- Hibah	-	-	15.000.000.000	15.000.000.000	-
TOTAL	**788.997.503.646**	**770.448.463.148**	**784.696.530.160**	**795.002.437.149**	**803.239.960.772**

Sumber: data, (diolah)

Pemerintah daerah tidak membuat kebijakan dana cadangan dan tidak memiliki kontrak sewa menyewa jangka panjang sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain dalam rangka mendanai belanja bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dan *earmark.*

6. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah.

Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana alokasi belanja daerah hingga tahun 2030. Proyeksi kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tren dan asumsi kondisi ekonomi makro nasional dan regional yang berimbas dan berdampak pada situasi ekonomi daerah.

Tabel 2.127
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2026-2030

No	Uraian	Proyeksi (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	804.355.633.184	844.919.345.481	862.539.427.967	874.921.518.700	883.921.518.700
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0	0	0	0	0
	Total penerimaan	804.355.633.184	844.919.345.481	862.539.427.967	874.921.518.700	883.921.518.700
	Dikurangi:					
4	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	411.017.045.007	318.689.466.218	325.955.586.048	331.822.786.597	336.092.639.467
5	Pengeluaran Pembiayaan	4.124.080.000	0	0	0	0
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		389.214.508.177	526.229.879.263	536.583.841.919	543.098.732.103	547.828.879.233

Sumber: Badan Keaungan Daerah Kab. Kepulauan Mentawai

Kapasitas riil keuangan daerah menggambarkan kemampuan menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan Daerah dialokasikan ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Kemampuan riil keuangan daerah jangka menengah

diproyeksikan mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2026 kapasitas riil keuangan daerah sebesar Rp.389.214.508.177 meningkat di tahun 2027 menjadi Rp.526.229.879.263 peningkatan ini sebagai dampak dari kontribusi pengelolaan PAD yang semakin baik dan terukur dan didukung dengan berdirinya Badan Pendapatan Daerah. Pada tahun 2028 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.536.583.841.919 hingga tahun 2030 kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebesar Rp.547.828.879.233.

Kemampuan riil keuangan daerah tersebut akan dialokasikan untuk mendanai 3 prioritas pembangunan, antara lain:

a. Prioritas I yakni dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.

Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah maka definisi :

- Belanja wajib: belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Sandar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan Sosial)
- Belanja mengikat: belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan penjabaran lebih detail yakni belanja

mengikat adalah: merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

a. Prioritas II yakni dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
b. Prioritas III yakni dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 2.128
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2026-2030

No	Uraian	Proyeksi (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		389.214.508.177	526.229.879.263	536.583.841.919	543.098.732.103	547.828.879.233
1	Prioritas I	183.137.165.298	185.535.784.178	202.481.868.529	204.476.604.990	191.521.209.862
2	Prioritas II	117.618.199.277	250.023.472.893	241.164.585.643	243.361.304.673	258.665.326.370
3	Prioritas III	88.459.143.602	90.670.622.192	92.937.387.747	95.260.822.441	97.642.343.002

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Kepulauan Mentawai

Kapasitas riil keuangan Daerah dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga dengan tren peningkatan. Tabel 2.128 menunjukkan perkembangan alokasi belanja prioritas I yaitu belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar pada tahun 2026 sebesar Rp.183.137.165.298 meningkat di tahun 2027 menjadi sebesar Rp.185.535.784.178. Pada tahun 2028 dan 2029 mengalami peningkatan signifikan dikarenakan adanya hibah penyelenggaraan pemilu dan pemilukada sehingga meningkat menjadi

Rp.202.481.868.529 tahun 2028 dan Rp.204.476.604.990 di tahun 2029, di tahun 2030 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.191.521.209.862. Prioritas II yaitu untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah menglami peningkatan tiap tahunnya. Belanja pemenuhan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk pada belanja modal, belanja barang dan jasa untuk peningkatan kapasitas dan belanja teknis lainnya yang menjadi pembiayaan program prioritas. Pada tahun 2026 alokasi anggaran untuk prioritas II sebesar Rp.117.618.199.277 mengalami peningkatan di tahun 2028 menjadi sebesar Rp.250.023.472.893, di tahun 2028 dan 2029 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.241.164.585.643 dan Rp.243.361.304.673, di tahun 2030 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.258.665.326.370. Prioritas III yaitu untuk belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya antara lain pembiayaan operasional kantor/sekretariat, urusan pemerintahan umum dan unsur penunjang dan pendukung lainnya dialokasikan meningkat seiring dengan kebutuhan operasional dalam dukungan pencapaian target pembangunan daerah. Pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.88.459.143.602 mengalami peningkatan di tahun 2027 menjadi sebesar Rp.90.670.622.192 dan hingga tahun 2030 meningkat menjadi Rp.97.642.343.002.

Kebijakan belanja daerah disusun dengan memperhatikan amanat peraturan perundang-undangan, antara lain:

1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pemenuhan belanja wajib dan mengikat dan pemenuhan *mandatory spending* sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, antara lain:

g. Belanja pendidikan paling rendah 20 persen dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD.

h. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 persen dari total Belanja Daerah paling lambat 1 januari 2027.

i. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada desa.

j. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

k. Belanja Wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya meliputi:

e) Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10 persen untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

f) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10 persen untuk penyediaan penerangan jalan umum.

g) Hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

h) Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Air Tanah paling rendah 10 persen.

Alokasi belanja pendidikan dalam belanja daerah (APBD) diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 20% dari APBD untuk sektor pendidikan. Anggaran ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pendidikan, termasuk gaji guru, operasional sekolah, dan peningkatan fasilitas pendidikan. Dengan anggaran yang memadai, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program, seperti peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas yang memadai, dan program-program inovatif lainnya. Anggaran pendidikan yang optimal akan berkontribusi pada penciptaan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan yang berkualitas dapat menjadi salah satu kunci untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.129
Proyeksi Proporsi Belanja Pendidikan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2026-2030

No	Uraian	TARGET				
		2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Belanja Pendidikan	200.807.054.478	196.561.980.697	200.661.069.667	203.541.607.739	205.635.477.977
2	Belanja Daerah	800.231.553.184	844.919.345.481	862.539.427.967	874.921.518.700	883.921.518.700
Persentase (%)		25,09	23,26	23,26	23,26	23,26

Sumber: data, (diolah)

Perkembangan alokasi proporsi belanja pendidikan kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk tahun 2026 besaran proporsi belanja pendidikan sebesar Rp.200.807.054.478 atau sebesar 25,09 persen, dan tahun 2027 sebesar Rp.196.561.980.697 atau sebesar 23,26 persen. Begitu juga di tahun 2028 hingga 2030 proporsi belanja pendidikan telah mencapai *mandatory* sebesar 20 persen.

Tabel 2.130
Proyeksi Proporsi Belanja Pegawai
Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2026-2030

No	Uraian	TARGET				
		2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Belanja Pegawai	411.017.045.007	318.689.466.218	325.955.586.048	331.822.786.597	336.092.639.467
2	Tunjangan Guru	62.752.475.000	65.267.757.692	67.236.573.357	69.736.224.467	71.424.171.531
3	Belanja Pegawai-Tunjangan Guru	348.264.570.007	253.421.708.527	258.719.012.691	262.086.562.130	264.668.467.936
4	Belanja Daerah	800.231.553.184	844.919.345.481	862.539.427.967	874.921.518.700	883.921.518.700
Persentase (%)		43,52	29,99	30,00	29,96	29,94

Sumber: data, (diolah)

Persentase alokasi belanja pegawai yang diproyeksikan dalam kurun waktu 2026-2030 disusun memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan belanja pegawai di luar tunjangan guru paling tinggi 30 persen dari

total belanja daerah mulai tahun 2027. Ketentuan ini telah dipenuhi sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.130 yaitu pada tahun 2027 persentase belanja pegawai sebesar 29,99 persen, pada tahun 2028 sebesar 30,00 persen, pada tahun 2029 sebesar 29,96 persen dan pada tahun 2030 persentase belanja pegawai sebesar 29,94 persen. Pemenuhan persentase alokasi belanja pegawai ini diasumsikan bahwa alokasi TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) dimasukkan ke dalam belanja barang dan jasa.

Tabel 2.131
Proyeksi Proporsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 2026-2030

URAIAN	PROYEKSI				
	2026	2027	2028	2029	2030
BELANJA DAERAH	800.231.553.184	844.919.345.481	862.539.427.967	874.921.518.700	883.921.518.700
BELANJA BARANG DAN JASA MENDUKUNG INFRASTRUKTUR PUBLIK (A)	174.690.570.624	180.529.545.243	181.731.270.875	185.599.228.170	187.229.374.249
BELANJA MODAL (B)	82.905.197.717	150.961.425.200	141.764.378.066	142.840.041.859	159.820.908.725
BELANJA HIBAH MENDUKUNG INFRASTRUKTUR PUBLIK (C)	-	-	-	-	-
BELANJA INFRASTRUKTUR LAINNYA (JIKA ADA) (D)	-	-	-	-	-
TOTAL A+B+C+D	257.595.768.341	331.490.970.443	323.495.648.940	328.439.270.029	347.050.282.974
BELANJA TRANSFER	101.192.410.114	101.192.410.114	101.192.410.114	101.192.410.114	101.192.410.114
Belanja Daerah – Belanja Transfer	699.039.143.070	743.726.935.367	761.315.736.614	773.729.108.586	782.729.108.586
Rasio Belanja Infrastruktur Publik dari Belanja Daerah (dikurangi Belanja Transfer)	36,85	44,57	42,49	42,45	44,34

Sumber: data, (diolah)

Persentase alokasi belanja infrastruktur publik sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah paling sedikit 40 persen pada tahun 2027. Pada tahun 2027 persentase belanja infrastruktur publik dialokasikan sebesar 44,57 persen, lalu pada tahun 2028 mengalami penurunan dengan persentase sebesar 42,49 persen, begitu juga dengan tahun 2029, persentase belanja infrastruktur publik dialokasikan sebesar 42,45 persen dan pada tahun 2030 persentase belanja infrastruktur publik Kabupaten Kepulauan Mentawai dialokasikan meningkat menjadi sebesar 44,34 persen. Penurunan proporsi belanja infrastruktur publik di tahun 2028 dan 2029 disebabkan pengurangan pada belanja hibah khususnya hibah dana untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilukada yang berlangsung di tahun 2028 (persiapan) dan tahun 2029 (pelaksanaan).

Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan alokasi belanja yang dihitung/ditandai sebagai belanja di luar bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa untuk membangun, memelihara, mengoperasionalkan dan meningkatkan fungsi fasilitas umum yang vital bagi masyarakat, seperti jalan, jembatan, sistem transportasi, air bersih, sanitasi, pertanian, pariwisata, pendidikan, fasilitas kesehatan dan sarana prasarana publik lainnya yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Perhitungan pada pagu belanja barang dan jasa yang mendukung infrastruktur publik diasumsikan di luar dari penganggaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan

pegawai ASN, belanja administrasi keuangan perangkat daerah, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi dan belanja tidak terduga.

2.1.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat sedangkan Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

A. Permasalahan Pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan daerah akan dirinci berdasarkan masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

a. Masih rendahnya kualitas pembangunan dan daya saing manusia

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kuantitas dan kualitas pendidikan masih sangat rendah	Akses layanan pendidikan yang terbatas	Letak geografis kepulauan dan jarak perkampungan (rumah) yang sangat jauh dengan fasilitas pendidikan
			Sarana dan prasarana yang belum memadai (kondisi fisik bangunan, mobiler yang beberapa satuan pendidikan belum tersedia, alat peraga pendidikan), MCK.
			Konektivitas ke layanan pendidikan yang tidak ada (harus melalui jalur laut)
			Asrama siswa tidak tersedia
			Pendidikan masih mahal buat masyarakat miskin (beli perlengkapan sekolah)
		Mutu pendidikan masih rendah	Tenaga pendidik yang terbatas, tidak tersebar merata (menumpuk di pusat kecamatan)
			Guru masih berkualifikasi dibawah S1
			Masih banyak guru yang belum memiliki sertifikat pendidik
			Tidak adanya insentif bagi tenaga pendidikan di daerah tidak diminati (terpencil).
			Sarana pendukung layanan pendidikan masih terbatas seperti internet, komputer, perlengkapan laboratorium,
2	Kuantitas dan kualitas kesehatan masih sangat rendah	Akses layanan kesehatan yang terbatas	Layanan kesehatan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat khususnya di *remote* area dikarenakan konektivitas yang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			hanya dilalui jalur laut seperti pada Desa Sinaka dan Desa Sagulubbeg.
			Biaya pendukung kesehatan yang masih tinggi (jalur laut)
			Sarana dan prasarana kesehatan kondisi rusak berat.
			Masih rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat (masih berobat pada sikerei)
		Kualitas Kesehatan yang rendah	Masih kekurangan dokter umum dan dokter spesialis
			Minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
			Tenaga kesehatan yang tidak tersebar merata
			Alat kesehatan yang terbatas, bahkan untuk layanan kesehatan di puskesmas pembantu tidak tersedia
			Masih rendahnya pola hidup bersih dan sehat masyarakat
3	Masih tingginya persentase masyarakat miskin	Program Perlindungan sosial yang terbatas dan tidak optimal	Belum maksimalnya jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin
			Belum adanya jaminan pendidikan bagi masyarakat miskin (perlengkapan sekolah gratis, transportasi sekolah gratis, transportasi umum gratis), masih banyak masyarakat miskin belum mendapatkan jaminan kesehatan.
			Pendataan masyarakat miskin yang belum tuntas.
		Peningkatan kapasitas masyarakat miskin belum optimal	Pembelian bantuan yang tidak tepat sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Pendampingan yang tidak dilakukan
			Pemberdayaan yang tidak berkelanjutan
			Pelatihan yang terbatas dan tidak kontiniu

b. Belum optimalnya pembangunan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Pendapatan dan produktivitas masyarakat	Masih tingginya ketergantungan pangan dari luar Mentawai	Masih bertumpu pada tanaman keras dan tua
			Rendahnya diversifikasi pangan
			Sumber daya ekonomi (modal) petani dan nelayan yang terbatas.
			Belum rendahnya perkembangan produktivitas pangan lokal
		Hasil produksi pertanian yang masih rendah	Minimnya pendampingan di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan
			Pengetahuan petani dan nelayan yang masih rendah
			Perlengkapan pertanian dan perikanan masih tradisional dan skala kecil
			Masih rendahnya penggunaan teknologi tepat guna dalam proses pengolahan pertanian dan perkebunan.
		Keterhubungan dengan pasar yang belum ada	Hasil panen yang tidak bisa dijual sehingga hasil pertanian/perikanan terbuang
		Sarana dan Prasarana yang belum memadai	Jalan usaha tani yang belum tersedia
			Irigasi yang terbatas
			Alat pertanian yang belum ada

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Sarana pendukung pertanian berbiaya mahal
		Faktor budaya dan kebiasaan masyarakat	Masyarakat masih terbiasa dengan tanaman keras seperi cengkih, kelapa, pala yang perawatannya minim.
			Sektor pertanian dan perkebunan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
			Mulai bergesernya pola mata pencarian masyarakat khususnya kaum milenial ke atas, tidak tertarik di sektor pertanian dan perikanan.
2	Belum adanya Investasi, sektor ekonomi dan Hilirisasi masih skala rumah tangga	Infrastruktur Investasi masih terbatas dan tidak memadai	Konektivitas daerah masih rendah baik darat, laut dan udara
			Proses perizinan masih cukup sulit
			Layanan dasar (air bersih, listrik) belum memadai
		Rantai pasok komoditas masih rendah	Produksi pertanian, perkebunan dan perikanan tidak stabil dan belum memenuhi skala ekonomi
			Moda transportasi untuk logistik masih terbatas dan terkendala
		Belum memenuhi kelayakan bisnis	Biaya produksi yang cukup besar
			Sebagian besar wilayah Kepulauan Mentawai adalah kawasan hutan (82 persen)
			Antusias masyarakat akan investasi masih rendah.
		Akses pasar yang belum ada	Komoditas pertanian hanya untuk kebutuhan lokal, ekspansi usaha belum ada
			Rendahnya informasi pasar komoditas oleh masyarakat
			Belum adanya *offtaker* yang dapat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			menampung hasil industri pengolahan di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan
			Belum adanya perlindungan usaha pertanian masyarakat.
3	Masih rendahnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Kemampuan dan keahlian masyarakat yang terbatas	Minimnya pelatihan *skill* kewiraswastaan bagi masyarakat
			Pelatihan yang dilakukan tidak berkelanjutan dan konsisten
			Belum terhubungnya konsep pelatihan dengan dunia usaha
		Akses finansial yang masih rendah	Masih rendahnya akses keuangan bagi masyarakat untuk berusaha
			Tingginya suku bunga yang diberikan dan pengurusan yang rumit
		Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja	Terbatasnya pelatihan keterampilan/*skill* bagi perempuan
			Edukasi pemberdayaan perempuan masih rendah dan tidak berkelanjutan
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia kerja/bisnis masih rendah	Pelatihan *e-commerce* masih terbatas
			Pemahaman dan pemanfaatan digitalisasi pemasaran masih rendah
		Akses pasar kerja masih rendah	Pelatihan yang dilakukan belum sesuai dengan pasar kerja yang tersedia
			Belum adanya kerja sama dengan dunia usaha
		Masih rendahnya partisipasi kaum disabilitas dalam dunia kerja	Pelatihan dan peningkatan keahlian belum menyasar kaum disabilitas
			Belum adanya regulasi penguatan kaum disabilitas
			Belum ada kuota bagi kaum disabilitas untuk mengakses dunia kerja

c. Masih rendahnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Konektivitas wilayah masih rendah	Infrastruktur yang tersedia belum merata dan belum memadai	Biaya kemahalan konstruksi yang tinggi di Kepulauan Mentawai
			Wilayah pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat yang terpencar dan saling berjauhan
			Material konstruksi yang didatangkan dari luar Mentawai
			Sebagian besar wilayah Kepulauan Mentawai kawasan hutan (82 persen)
			Pemeliharaan infrastruktur yang belum optimal
		Keterhubungan antar wilayah masih terbatas	Jalan yang sepenuhnya belum terhubung antar kecamatan
			Moda transportasi yang belum melayani seluruh wilayah (desa)
2	Masih rendahnya pemanfaatan air baku untuk kehidupan produktif	Infrastruktur air baku belum memadai	Tingginya biaya konstruksi air baku
			Wilayah air baku berada pada kawasan
			Belum terintegrasinya pemanfaatan air baku dengan sektor lainnya (pertanian, perikanan, layanan dasar)
			Masih rendahnya kualitas air yang disalurkan kepada masyarakat

d. Masih rendahnya kawasan sebagai basis kemajuan wilayah yang didukung PSU berkualitas dan berwawasan lingkungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya Desa dengan kategori Desa Mandiri	Belum optimalnya pengentasan kawasan kumuh	Masyarakat mendiami kawasan kumuh sudah lama (beranak cucu)
			Adanya pembiaran penambahan rumah dikawasan kumuh
			Belum terdapat strategi teknis dan upaya relokasi atau penanganan kawasaan kumuh yang terintegrasi
			Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat
			Belum tersedianya permukiman baru
		Ketersediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan masih rendah	Masih rendahnya konsistensi penganggaran untuk PSU
			Masih rendahnya kuantitas dan kualitas PSU yang tersedia
			Integrasi layanan dasar (air bersih, sanitasi) di kawasan permukiman masih rendah
		Rendahnya pemberdayaan masyarakat khususnya kaum milenial (pemuda)	Masih terbatasnya ruang kreasi pemuda di setiap desa
			Masih rendahnya peran BUMDes dalam mengelola potensi desa
			Terbatasnya akses pelatihan kewiraswastaan bagi masyarakat khususnya para pemuda dan perempuan

e. Masih rendahnya harmonisasi kehidupan masyarakat berbasis sosial budaya dan lingkungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya tatanan kehidupan sosial, budaya masyarakat	Rendahnya kesadaran pentingnya menjaga identitas dan nilai Budaya Mentawai	Rendahnya rasa kebanggaan beberapa orang/masyarakat menggunakan bahasa dan atribut Mentawai
			Masih terbatasnya pengajaran muatan lokal disatuan pendidikan
			Masih rendahnya penampilan sanggar kesenian atau festival budaya Mentawai di setiap desa
			Akulturasi budaya yang didominasi oleh budaya di luar Mentawai
		Rendahnya pemberdayaan masyarakat adat atau UMA	Belum adanya alokasi anggaran dalam pemberdayaan masyarakat adat atau UMA
			Masih rendahnya peningkatan kapasitas masyarakat adat/UMA untuk mengelola hasil hutan atau kehidupan ekonominya
		Masih rendahnya dukungan layanan publik dan dasar di kawasan UMA dan masyarakat adat	Jarak MHA dan UMA yang berjauhan sehingga memerlukan anggaran yang besar
			Letak geografis yang terpisah laut dan sungai sehingga memerlukan biaya besar dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat adat dan UMA
2	Masih rendahnya pembangunan kehidupan keluarga dan masyarakat yang inklusif dan berwawasan lingkungan	Masih rendahnya perlindungan terhadap anak dan perlindungan perempuan serta kesetaraan gender	Melemahnya peran keluarga dan komunitas adat sebagai wahana pewarisan nilai budaya
			Kurangnya penerapan prinsip PUG dalam pembangunan daerah
			Masih rendahnya pemahaman bagi masyarakat dan keluarga tentang hak-hak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan
			Pemahaman bahwa perempuan mengurus dapur masih tinggi
			Edukasi keluarga masih rendah
			Lemahnya literasi digital dan media sosial bagi keluarga

f. Masih rendahnya ekosistem alam yang berkualitas dan resiliensi terhadap bencana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendah pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan	Masih rendahnya pemanfataan izin lingkungan dalam pembangunan	Masih terbatasnya informasi tahapan dan proses pengurusan izin lingkungan
			Masih rendahnya kepatuhan dalam pengurusan izin lingkungan
			Belum adanya sanksi yang tegas bagi yang tidak mengurus izin lingkungan
			Belum tersedianya sumber daya manusia dalam menguji kualitas air, udara, tanah dan lahan
			Masih terbatasnya peralatan dan perlengkapan pengujian lingkungan
			Peran aktif masyarakat dalam konservasi lingkungan belum optimal
2	Masih tingginya risiko terhadap dampak bencana	Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan risiko bencana	Belum tersedianya pusat informasi kebencanan di kawasan rawan bencana
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebencanaan (masyarakat daerah pesisir, bangunan di tanah yang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			lereng, rumah di kawasan sungai)
			Masih terbatasnya sosialisasi dan penggunaan alat peraga kebencanaan kepada masyarakat
			Masih terbatasnya kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam PRB
		Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal	Masih tingginya eksploitasi kawasan rawan bencana (pengambilan pasir, terumbu karang, bakau)
			Masih rendahnya kolaborasi antar pihak dalam menjaga dan melestarikan kawasan rawan bencana
			Masih adanya penerbitan ijin di kawasan rawan bencana
			Masih lemahnya tindakan penertiban bangunan atau aktivitas di kawasan rawan bencana
		Masih miniminya infrastruktur kebencanaan	Struktur topografi Mentawai yang cenderung landai sehingga memerlukan infrastruktur shelter dalam jumlah yang banyak dan berbiaya mahal
			Masih banyaknya jalur evakuasi yang tidak dibangun
			Masih banyaknya jalur evakuasi yang tidak dirawat
			Kepulauan Mentawai yang sangat luas dan garis pantai yang panjang sehingga membutuhkan biaya mitigasi kebencanaan yang besar.

g. Masih rendahnya pengelolaan pariwisata yang berdaya saing dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kontribusi pariwisata dalam pembangunan daerah	Pengelolaan destinasi wisata daerah belum maksimal	Belum tersusunnya Rencana Induk Pariwisata Daerah
			Belum tersedianya studi kelayakan dan *masterplan* destinasi wisata strategis dan prioritas
			Masih rendahnya konektivitas menuju destinasi wisata
			Belum tersedianya amenitas yang memadai
			Fasilitas penunjang, seperti penginapan, sanitasi, dan area publik, masih banyak belum memadai
			Belum tersedianya pengelolaan destinasi pariwisata yang handal
			Belum adanya pengembangan desa wisata yang terstruktur dan yang terkelola dengan baik
		Mesih rendahnya kontribusi masyarakat dan peran pelaku pariwisata	Masih rendahnya sikap ramah tamah (*hospitality*) terhadap wisatawan
			Masih rendahnya pelatihan pelaku wisata khususnya pemberian sertifikasi bagi pelaku wisata
			Belum adanya standardisasi dalam penyajian makanan, minuman dan akomodasi di kawasan wisata
2	Masih rendahnya kontribusi usaha ekonomi kreatif dalam pembangunan ekonomi masyarakat	Produk ekonomi kreatif belum mampu bersaing	Masih terbatasnya pelatihan peningkatan nilai produk ekonomi kreatif

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Sertifikasi produk ekonomi kreatif masih sangat rendah
			Masih rendahnya pendampingan pelaku usaha ekonomi kreatif
			Terbatasnya akses para pelaku usaha ekonmoi kreatif dalam mengakses perbankan
			Masih tingginya biaya produksi bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif
			Masih terbatasnya wadah pematangan bisnis (inkubator bisnis)bagi pemula di usaha ekonomi kreatif
		Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan Inovasi dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif	Terbatasnya kemampuan para pelaku usaha ekonomi kreatif dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk pengembangan usaha
			Masih rendahnya kolaborasi antar pelaku usaha ekonomi kreatif
			Masih minimnya fasilitasi promosi menggunakan media digital
			Masih rendahnya ruang kreasi dan inovasi produk ekonomi kreatif

h. Masih rendahnya penerapan kehidupan masyarakat yang beradab, tenteram dan imparsial

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum	Masih tingginya pelanggaran hukum dan lemahnya penegakan perda	Masih terbatasnya informasi hukum dan peraturan yang disampaikan kepada masyarakat
			Belum adanya penegakan yang terukur bagi masyarkaat yang telah melanggar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Adanya pembiaran oleh penegak hukum dan penegak perda
			Rendahnya literasi hukum dan peraturan bagi masyarakat
		Masih lemahnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tidak bekerjanya sistem keamanan lingkungan
			Masih lemahnya peran keluarga dalam membina anggota keluarga sehingga masih ada diluar di jam istirahat malam
			Masih rendahnya sosialisasi dan advokasi hukum bagi anak sekolah, remaja dan masyarakat
			Minimnya forum dialog antaragama dan antarkelompok sosial.

i. Masih rendahnya pelaksanaan birokrasi yang prima

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Masih rendahnya pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan pemerintahan	Rendahnya komitmen perangkat daerah dalam memanfaatkan digitalisasi
			Masih terbatasnya sumber daya manusia dan lembaga di Kepulauan Mentawai dalam menyediakan dan menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan pemerintahan
			Rendahnya literasi digital di kalangan aparatur pemerintah
			Belum adanya peta jalan pengembangan digitalisasi pemerintahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih pada berada di zona nyaman
		Masih rendahnya penerapan sistem meritokrasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan ASN	Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam penjenjangan karir
			Masih tingginya ketimpangan kualitas ASN
			Masih rendahnya kinerja ASN
			Belum optimalnya penerapan transformasi kelembagaan berbasis kinerja
2	Masih rendahnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani	Masih rendahnya penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik pemerintahan	SDM yang terbatas
			Belum terbangun ekosistem inovasi pada perangkat daerah
			Masih terbiasa dengan budaya birokrasi berbelit-belit
			Belum terlaksananya akuntabilitas kinerja pelayanan publik
			Masih rendahnya integrasi data digitalisasi antar perangkat daerah
3	Masih rendahnya pendapatan daerah	Manajemen pengelolaan pendapatan daerah belum terpadu dan optimal	Belum diterapkannya digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah
			Masih rendahnya sosialisasi sumber-sumber pendapatan daerah bagi pelaku usaha, wajib pajak, dan masyarakat
			Masih rendahnya kolaborasi antar sekttor dan antar instansi dalam penegakan
			Belum terdapatnya lembaga pengelolaan pendapatan daerah
			Belum tersedianya SDM pengelolaan pendapatan daerah yang bersertifikat
			Belum optimalnya penerapan insentif dan disinsentif pajak

B. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

1. Isu Strategis Global

Perekonomian global tengah menghadapi tekanan berlapis akibat perlambatan pertumbuhan, ketidakpastian geopolitik, dan krisis iklim yang memburuk. Hubungan ekonomi global sering dipersepsikan sebagai permainan *zero-sum*, dimana keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak terjadi dengan mengorbankan pihak lain. Persepsi semacam ini harus segera ditanggapi secara serius. Kebijakan tarif dan perang dagang Amerika Serikat yang terjadi saat ini mendeklarasikan posisi Amerika Serikat sebagai negara adi daya yang memiliki segala *resources* dan negara lain harus mengikuti menandakan bahwa Amerika melalui Presiden Trump menjadi acuan perdagangan global dan tidak boleh dibantahkan. Namun beberapa negara seperti Tiongkok, Rusia, India yang menolak kebijakan Trump memastikan tidak mengikuti dan bahkan menerima kebijakan Amerika Serikat dengan strategi yang sama menaikkan tarif pajak untuk produk yang berasal dari AS dan menyerukan untuk masyarakatnya menggunakan produk yang dihasilkan dari

negaranya sendiri. Hal ini tentunya perang dagang ini tidak sekedar memberikan pengaruh kepada negara-negara maju. Namun, juga memberikan dampak terhadap perekonomian negara berkembang termasuk Indonesia. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, juga berdampak bagi Indonesia. Pada geopolitik dan ketahanan ekonomi Indonesia, perang dagang menyebabkan gangguan rantai pasok global. Indonesia yang bergantung pada ekspor bahan baku ke Tiongkok dan AS menghadapi penurunan permintaan. Pelemahan ekonomi kedua negara juga menurunkan harga komoditas global yang berimbas pada penerimaan nasional. Pada aspek Stabilitas Kawasan dan Pertahanan, terdampak dengan adanya militerisasi di Laut China Selatan. Indonesia, walau bukan pihak dalam klaim wilayah, harus memperkuat postur pertahanan maritim, khususnya di Natuna, untuk menjaga kedaulatan dan memastikan jalur pelayaran aman. Pada aspek Investasi dan Keamanan Teknologi, dengan pembatasan teknologi AS terhadap Tiongkok memberi peluang bagi Indonesia sebagai alternatif lokasi relokasi industri. Namun, terdapat risiko infiltrasi teknologi sensitif dari kedua kubu yang berimplikasi pada keamanan siber nasional.

Pengaruh tarif AS dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3–0,5 poin persentase. Target pertumbuhan 5,2% tahun ini terancam tidak tercapai akibat tekanan eksternal. Pada 2024, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar USD 16,8 miliar dengan AS, dengan ekspor utama meliputi elektronik,

pakaian, dan alas kaki. Tarif baru berpotensi mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar AS. Ketegangan global menyebabkan depresiasi rupiah hingga 10–11%, meningkatkan biaya impor bahan baku dan energi, serta menekan sektor manufaktur domestik. Perang dagang AS-Tiongkok merupakan refleksi pergeseran tatanan global. Indonesia, sebagai negara non-blok dengan potensi besar, memiliki peluang untuk mengambil posisi strategis dengan memperkuat kemandirian ekonomi dan pertahanan. Kuncinya ada pada ketepatan membaca dinamika, keberanian melakukan reformasi, dan soliditas dalam menjaga prinsip politik luar negeri yang bebas-aktif.

Pemerintah perlu mengembangkan "*National Supply Chain Resilience Roadmap*" yang memperkuat ketahanan logistik dan produksi strategis, khususnya di sektor pertahanan, energi, dan pangan. Harmonisasi regulasi investasi pusat-daerah, penyediaan zona industri berbasis kebutuhan sektor *high-tech*, serta pemangkasan waktu perizinan (dari rata-rata 18 hari menjadi kurang dari 7 hari). Menyederhanakan perizinan, meningkatkan kualitas infrastruktur dan memperbaiki iklim investasi untuk menarik lebih banyak investor asing. Upaya mendorong hilirisasi industri untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan nilai tambah produk ekspor.

2. Isu Strategis Nasional

Pemilu Serentak (4 Periodisasi)

Pelaksanaan pemilu serentak telah ditetapkan dan serentak untuk di seluruh wilayah Indonesia. Pesta demokrasi ini menjadi perhatian serius dalam menjaga dinamika dan stabilitas sosial, politik dan ekonomi masyarakat, persiapan penyelenggaraan bahkan gejolak sosial dan politik masyarakat tentunya akan dan sudah mulai terasa setahun sebelum penyelenggaraan pemilu/pemilukada, begitu juga untuk periodisasi pemilukada dengan atmosfer sosial ekonomi yang akan menyita perhatian publik. Peningkatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kampanye politik turut memberikan sumbangsih pada perekonomian. Perilaku pelaku usaha dan investor serta sentimen pasar juga berperan memengaruhi perekonomian di tahun politik. Kondisi ini akan memberikan dampak secara makro pada pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional bahkan tingkat daerah.

Selain potensi pertumbuhan ekonomi yang positif dikarenakan meningkatnya aktivitas dan pengeluaran masyarakat/ lembaga, yang perlu menjadi perhatian adalah situasi keamanan dan ketertiban menjelang pesta demokrasi berlangsung. Politik identitas yang menjadikan terjadinya dikotomi masyarakat akan menjadi ruang perbedaan yang dirancang akan menjadi isu besar yang harus dapat dikendalikan akan tidak melebar menjadi permasalahan yang menyebabkan keamanan dan ketertiban terganggu. Politisasi SARA

bisa memperbesar potensi hambatan lain, terutama konflik horizontal, ketika itu terjadi, masyarakat akan makin terpecah dan tidak baik bagi penyelenggaraan pemilu, terutama dalam upaya konsolidasi demokrasi dan persatuan bangsa.

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

- Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Selain bantuan gizi, kepada ibu hamil juga perlu dilakukan edukasi parenting. Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029. Sumber makanan diutamakan dari produk lokal sehingga program ini juga akan berdampak besar pada berputarnya roda perekonomian di daerah. Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam mengembangkan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan program.

- Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.

Kesehatan adalah salah satu bagian penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jumlah tenaga kesehatan (nakes) per populasi dan tempat tidur rumah sakit (RS) per populasi yang masih di bawah standar *World Health Organization* (WHO) harus segera dibenahi. Akselerasi pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC) serta pembangunan RS menjadi prioritas utama untuk memastikan kualitas hidup manusia di Indonesia yang terjaga. Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru.

- Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional

Guna mencapai swasembada pangan, dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Dengan tambahan luas panen minimal 4 juta ha dan bila itu fokus pada tanaman padi, maka produksi padi akan

bertambah minimal sebesar 20 juta ton (asumsi produktivitas lahan 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (asumsi rendemen 50%).

- Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas lulusan dan infrastruktur sekolah dan sarana pendukungnya, akan dibangun sekolah sekolah unggulan di setiap kabupaten. Sekolah unggulan yang akan dibangun mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (non-boarding school) dan asrama, serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas. Di samping itu, akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak.

- Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut

Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia (untuk perlindungan kesehatan lansia), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat. Selain itu akan ditambahkan program Kredit Usaha Tani Perternakan, Kredit Usaha Perikanan, Kredit Usaha Perkebunan, Kredit Usaha Produksi Pangan Rakyat, Kredit Usaha Nelayan, Kredit

Usaha Pesisir, Kredit Usaha Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha *Start Up*, kredit untuk para generasi millenial dan generasi Z akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wiraswasta dan sekaligus memberantas kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Maka dari itu, negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 5 persen serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80).

- Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.

Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, tenaga kesehatan (nakes), dan penyuluh, tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Kebijakan rekrutmen diarahkan pada sistem berbasis meritokrasi.

- Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan,

terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa dan kelurahan yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk menjamin pembangunan rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan terutama generasi milenial, generasi Z, dan MBR, serta menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan. Ditargetkan untuk dapat merenovasi atau menjamin pembangunan rumah sebanyak 25 rumah per desa per tahun (dua juta rumah). Sementara di perkotaan perlu menjamin pembangunan 500 ribu rumah tapak (*landed house*), dan 500 ribu rumah vertikal (apartemen murah) yang dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa). Dengan demikian target penjaminan pembangunan/renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional

- Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%.

Pembiayaan pembangunan ekonomi sebagian dibiayai dengan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, anggaran pemerintah perlu diefektifkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP). Reformasi kebijakan perpajakan akan difokuskan pada penyempurnaan sistem perpajakan dan penerimaan

negara bukan pajak serta memperluas basis perpajakan dan penerimaan negara lainnya. Selain itu, pemberian insentif pajak akan terus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat. Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%.

3. Isu Strategis Regional

Perkembangan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi kabupaten/kota sekitar dan terkhususnya di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Jalur distribusi logistik Mentawai tidak terlepas dari kontribusi wilayah di Kota Padang dan beberapa kabupaten seperti Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar. Padang menjadi pintu gerbang utama bagi Mentawai untuk terhubung dengan dunia luar. Mentawai sangat bergantung pada Kota Padang untuk transportasi, perdagangan, dan penyediaan berbagai kebutuhan pokok. Selain itu, sektor pariwisata Mentawai juga memiliki dampak pada ekonomi di Kota Padang, terutama dalam hal akomodasi, transportasi, dan jasa terkait. Padang berfungsi sebagai pusat transportasi utama bagi Mentawai, baik melalui jalur laut maupun udara. Semua kapal penyeberangan dan pesawat yang melayani Mentawai berangkat atau singgah di Padang.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif stagnasidalam 3 tahun terakhir (3-4 persen), hal ini juga dirasakan oleh kabupaten yang sumber PDRBnya disumbang oleh sektor primer (pertanian, perkebunan, perikanan) seperti pada Kabupaten Pesisir Selatan dan Tanah Datar. Kesamaan ini menjadi potensi besar untuk saling kolaborasi dalam meningkatkan nilai tambah, menjajaki kerja sama, kolaborasi untuk transformasi ekonomi ke sektor perdagangan dan industri/hilirisasi komoditas unggulan.

3. Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Pembangunan Manusia yang Holistik

Manusia menjadi aset yang paling berharga dan sangat penting bagi pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadi sebuah kepastian akan meningkatkan dan mensejahterakan manusia. Pembangunan manusia dapat dilakukan pada dimensi pendidikan, kesehatan, budaya dan pengembangan ekonomi.

Pada dimensi pendidikan, pembangunan harus memastikan bahwa akses layanan pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh

lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, tanpa memperhatikan gender dan memperhatikan masyarakat yang memerlukan perhatian khusus (penyandang disabilitas), dan berpihak pada masyarakat rentan/miskin/miskin ekstrem. Penyediaan sarana dan prasarana utama pendidikan yang menjadi tantangan karena Kepulauan Mentawai yang luas, begitu juga dengan karakteristik wilayah dan permukiman masyarakat yang tersebar di mana akses transportasi darat belum ada dan layanan pendidikan terdekat belum tersedia sehingga masyarakat harus berpikir untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan baik SD, SMP maupun SMA. Begitu juga dengan dalam hal pemerataan penguasaan bidang sains dasar, bahasa dan matematika. Ini membawa akibat pada keberlanjutan pendidikan yang terhambat pada masalah mutu. Kemampuan literasi dan numerasi yang masih rendah sehingga memerlukan strategi khusus untuk mengatasinya. Di sisi lain, dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing sedangkan masyarakat Mentawai didominasi dengan mata pencarian di sektor primer akan sulit untuk melanjutkan pendidikan di jenjang S1 ataupun diploma (vakasi) sehingga butuh intervensi yang terukur pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia.

Pada dimensi kesehatan, akses layanan kesehatan, alat kesehatan dan ketersediaan tenaga medis masih menjadi perhatian kedepan. Sistem kesehatan daerah dengan konsep kepulauan

mengharuskan adanya rumah sakit rujukan yang berkualitas dan representatif di setiap pulau besar seperti di Pulau Siberut (RS Umum Siberut) yang sudah dibangun, di Pulau Sipora (RSUD Tuapejat) dan di Pulau Pagai Utara Selatan, ini menjadi kebutuhan utama dalam konektivitas layanan kesehatan daerah. Begitu juga dengan kelangkaan tenaga medis, khususnya dokter spesialis untuk penanganan penyakit tertentu menjadi tantangan ke depan dan berbagai inovasi-inovasi layanan kesehatan akan muncul untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Tantangan kedepan dalam pembangunan manusia adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat tingginya angka *stunting* daerah. Permasalahan gizi juga berdampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu masih tingginya prevalensi anak balita pendek (*stunting*). *Stunting* adalah sebuah kondisi berdasarkan pengukuran Tinggi Badan menurut Umur seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan yang seusianya berdasarkan standar yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 (dua) tahun. Dalam jangka pendek, *stunting* menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme karena pengasuhan dan praktik pemberian makanan pendamping ASI yang belum lengkap, selain dari masalah rendahnya imunisasi lengkap dan sanitasi.

Dalam jangka panjang, *stunting* menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual dan akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Pembangunan manusia kedepan akan diperhadapkan pada eksistensi dan pola hidup yang modern sehingga potensi kehilangan jati diri, budaya, nilai-nilai luhur, kearifan lokal akan sangat besar. Pembangunan kebudayaan sudah mulai sedini mungkin menjadi bagian pembangunan manusia baik di tingkat pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA bahkan di jenjang perguruan tinggi. Pembangunan kebudayaan ke depan akan menjadi bagian dari pembangunan manusia dengan elaborasi kebijakan yang inklusif yang non-diskriminatif, ramah pada penyandang disabilitas, tidak membeda-bedakan (gender) berdasarkan partisipasi masyarakat lokal dan unsur-unsur nilai kebudayaan.

Pembangunan harus menjadikan manusia sebagai subjek yang produktif. Menciptakan wiraswasta (*enterprenuer*) bukan sekedar melakukan pelatihan atau memberikan sarana dan prasarana latihan, namun hal yang lebih bernilai adalah eksistensi, konsistensi dan kontiniunitas wiraswasta atau pelaku usaha dalam mengembangkan potensinya. Pendampingan calon pelaku usaha/ wiraswasta di Kepulauan Mentawai harus dilakukan, stigma terhadap memulai usaha harus memiliki modal dana yang besar menjadi alasan utama masyarakat sulit untuk mengembangkan diri. Pemanfaatan teknologi informatika menjadi tantangan dan peluang

dalam memulai dan mengembangkan peluang usaha sehingga diperlukan inovasi pendampingan calon wiraswasta mulai dari hulu peningkatan kapasitas/ pelatihan, bisnis proses, hingga dihilirnya yaitu pangsa pasar yang tersedia menjadi proses yang satu kesatuan dalam pendampingan ke depan.

Tingkat Kemiskinan yang Tinggi

Salah satu indikator ditetapkannya Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah tertinggal adalah karena tingkat kemiskinannya yang sangat tinggi yaitu 13,89 persen pada tahun 2024. Penurunan tingkat kemiskinan ini masif relatif lambat, jika dibandingkan capaian tingkat kemiskinan tahun 2023 sebesar 13,72 persen. Akar masalahnya pada produktivitas rendah, kesalahan dan kebiasaan dalam pola konsumsi (masalah rokok) yang menyebabkan proses investasi pada rumah tangga relatif rendah. Penanganan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya sektor sosial saja, penyelesaiannya harus terintegrasi dan terpadu (lintas sektor) dengan basis data yang akurat dan tepat sasaran. Penuntasan atau pengurangan kemiskinan menjadi tujuan dan cita-cita pembangunan daerah, program pembangunan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan daya beli dan mengurangi beban hidup masyarakat miskin menjadi pilihan terbaik dalam mengentaskan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di Kepulauan Mentawai, pembangunan rumah layak huni, perlindungan sosial dan penguatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Penduduk dengan

tingkat pendidikan rendah bahkan tidak atau belum menempuh jenjang sekolah sangat rentan terhadap gejolak sosial ekonomi yang menjadikannya miskin. Masyarakat Mentawai dengan lapangan pekerjaan utama didominasi pada sektor pertanian yaitu 66,45 persen atau sebanyak 31.504 jiwa sangat rentan terhadap gejolak sosial ekonomi yang terjadi. Oleh karena itu melalui program pemerintah dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat untuk menjaga daya beli adalah melalui pemberian jaring pengaman sosial.

Kemiskinan akan sangat dekat kaitannya dengan rendahnya partisipasi sekolah dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu kemampuan dan kemauan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok khususnya ketercukupan asupan gizi menjadi hal yang akan sulit dipenuhi jika masyarakat atau keluarga tersebut dalam keadaan miskin. Prevalensi *stunting* sebagai indikator untuk melihat permasalahan kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sangat rentan terjadi pada masyarakat atau keluarga miskin, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Dengan capaian prevalensi *stunting* Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 sebesar 26,4 persen menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan menjadi isu strategis dalam pembangunan manusia kedepan.

Hilirisasi Komoditi Sektor Primer

Reformasi struktur ekonomi daerah dari yang bertumpu pada sektor primer (*raw material*) ke sektor perdagangan/jasa atau pada sektor industri. Kepulauan Mentawai dengan potensi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang besar dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi (tren pertumbuhan ekonomi stagnan) sehingga permasalahan pembangunan seperti pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan dapat diatasi. Hilirisasi penting dilakukan untuk memperbaiki produktivitas dan peningkatan daya saing. Hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pengembangan BUMD/BUMDes dan Koperasi yang siap sebagai pelopor pembangunan ekonomi di daerah dan di desa, ini yang harus diseriusi dan dipastikan bertumbuh. BUMD fokus pada skala lebih besar dan BUMDes pada skala desa, keduanya mendorong peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan pemanfaatan potensi lokal. Begitu juga dengan koperasi yang memiliki peran penting dalam kemajuan daerah dan desa, yaitu dengan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan, pelatihan, dan pendampingan, serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum.

Pengembangan Pariwisata Mentawai

Sebagai destinasi pariwisata yang telah dikenal hingga mancanegara, tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan segala sumber daya baik itu amenitas, aksesiblitas, atraksi, sumber daya manusia, dan menjaga kelestarian kawasan destinasi. Menjadi bagian dari destinasi prioritas yang telah ditetapkan, Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berbenah dalam mempersiapkan destinasi kawasan pariwisata dengan menjalin kerja sama/ kolaborasi di setiap sektor baik di internal pemerintah daerah maupun di luar pemerintah daerah, pihak swasta, pelaku ekonomi kreatif, investor. Selain itu pendampingan kawasan desa wisata yang bagian terintegrasi dengan pengembangan destinasi pariwisata prioritas daerah menjadi hal penting dilakukan agar citra dan *length of stay* semakin baik, begitu juga dengan pengalaman/*experience* lebih bermakna.

Aksesibilitas dan Infrastruktur Publik

Sebagai prasyarat pembangunan dan kemajuan daerah, pembangunan infrastruktur dasar dan publik menjadi unsur utama yang harus disediakan. Dengan adanya infrastruktur jalan akan mengurangi biaya (*cost*), memaksimalkan efisiensi dan efektivitas, mempercepat layanan, meningkatkan produktivitas dan mempercepat reformasi struktur ekonomi daerah. Sebagai daerah kepulauan, tantangan aksesibilitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada dua, yaitu di sisi darat adalah pembangunan jalan di

sepanjang pulau dengan terhubung pada setiap pelabuhan penyeberangan (hub) di setiap ujung pulau dan disisi laut tersedianya sarana penyeberangan kapal antar pulau. Keadaan ini menjadi tantangan dikarenakan kondisi jalan yang tersedia/ terbangun (trans Mentawai) dengan persentase yang masih rendah, begitu juga masih terdapat setidaknya 4 pelabuhan penyeberangan yang harus dibangun serta kapal penyeberangan antar pulau yang memadai belum tersedia. Infrastruktur publik yang menjadi perhatian khusus dalam memberikan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau, pembangunan dan rehabilitasi rumah yang layak huni dan dukungan untuk program Pemerintah 3 juta rumah menjadi bagian strategi pembangunan jangka menengah daerah, penyediaan air bersih yang berkualitas, sanitasi, pengelolaan persampahan, listrik, dan transportasi menjadi stimulus pengembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Begitu juga dengan infrastruktur telekomunikasi yang sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat turut menjadi perhatian khususnya dalam pengembangan investasi rumah tangga dan sosial budaya masyarakat. Namun di sisi lain, edukasi pemanfaatan teknologi perlu dilakukan pencegahan dampak negatif teknologi terhadap degradasi keberlangsungan mutu manusia.

Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seiring dengan tuntutan pengelolaan pemerintahan yang baik/*good governance,* maka sistem penyelenggaraan pemerintahan

daerah di era otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi meliputi usaha pembenahan pada delapan area perubahan yaitu area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan Sistem Manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbaikan terhadap delapan area tersebut masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan implementasi reformasi birokrasi yang ditandai dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi.

Perwujudan birokrasi kelas dunia menjadi faktor determinan yang perlu bersama-sama kita akselerasi implementasinya, sehingga memastikan adanya perubahan *mindset* dan *cultural set* ASN sebagai komponen utama mesin birokrasi. Pembangunan sumber daya manusia ASN Unggul, yang antara lain dicirikan dengan SDM yang memiliki jiwa pekerja keras, bekerja *smart*, dinamis, adaptif dan agile serta terampil menguasai IT, memiliki kapabilitas dan integritas serta komitmen kerja yang tinggi. Penataan kelembagaan diperlukan adanya transformasi kelembagaan melalui penyederhanaan birokrasi, melalui pengintegrasian kelembagaan dan organisasi yang memiliki

kemiripan tugas pokok dan fungsi, agar dapat "*berlari kencang*" dalam menjawab tantangan perubahan yang sedemikian cepat, guna meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan.

Transformasi digital dalam pemerintahan menjadi keharusan dan syarat perlu untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif, responsif dan tepercaya. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan akan meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, memastikan inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan inovasi, mencegah dan memberantas korupsi.

Belum terpenuhinya Kebutuhan Air bersih dan Sanitasi Layak

Kepulauan Mentawai terdiri dari empat pulau besar—Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan—dengan populasi sekitar 85.000 orang. Sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan dengan akses terbatas ke infrastruktur dasar. Air bersih di Kepulauan Mentawai terutama bersumber dari air hujan, mata air, dan sungai-sungai kecil. Pada musim kemarau, banyak sumber air mengering, menyebabkan krisis air bersih di banyak desa. Kualitas air sering kali rendah, dengan banyak sumber air yang terkontaminasi oleh limbah rumah tangga dan aktivitas pertanian. Infrastruktur distribusi air sangat terbatas, dengan banyak desa yang tidak memiliki jaringan pipa yang memadai.

Fasilitas pengolahan air (misalnya, instalasi penyaringan dan penjernihan) kurang atau bahkan tidak ada di beberapa wilayah, menyebabkan penduduk mengonsumsi air yang tidak diolah dengan baik.Penebangan hutan di pulau-pulau ini menyebabkan erosi tanah dan berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap dan menyimpan air, sehingga mengurangi ketersediaan air bersih. Penebangan hutan alam di Kepulauan Mentawai dalam dua tahun terakhir kembali marak akibat Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III (BPHP) Pekanbaru mengeluarkan 31 hak akses SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) di Areal Penggunaan Lain atau APL dengan rata-rata seluas 50 ha. Enam hak akses sudah melakukan penebangan pada 2022 dan delapan lainnya pada 2023. Data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, kayu yang sudah ditebang melalui hak akses SIPUHH pada Januari hingga 18 September 2023 di Pulau Sipora dan Pulau Pagai Selatan sebanyak 15.177 batang atau 29.938 kubik. Pada 2022 penebangan hutan alam di areal penggunaan lain di Pulau Sipora sebanyak 8.388 batang pohon atau 20.237 kubik kayu. Berkurangnya sumber air minum bisa semakin cepat, jika deforestasi terus terjadi. Sebab hilangnya tutupan hutan yang seharusnya melindungi bantalan air menyebabkan berkurangnya resapan air. Belum lagi ditambah masifnya pembangunan di daerah pesisir yang berpotensi mengurangi sumber daya air. Hidrologi adalah siklus yang kompleks, pada dasarnya curah hujan yang turun tertahan di daerah hutan

tropis, kalau tempat itu tidak memiliki ceruk air untuk menangkapnya dan tidak ada hutan, maka akan kehilangan air tawar yang akan langsung mengalir ke laut.

Tingkat kemiskinan yang tinggi (13,89% pada tahun 2024) membuat banyak penduduk tidak mampu membiayai instalasi atau pembelian air bersih. Kurangnya edukasi tentang sanitasi dan pentingnya air bersih menyebabkan praktik-praktik yang dapat mencemari sumber air. Statistik curah hujan tahunan di Kepulauan Mentawai menunjukkan variasi yang signifikan, dengan musim kemarau yang berlangsung lebih lama dari biasanya dalam beberapa tahun terakhir. Survei kualitas air dari beberapa desa di Kepulauan Mentawai menunjukkan bahwa banyak sumber air mengandung bakteri E. coli dan kontaminan lain di atas ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% rumah tangga di Kepulauan Mentawai memiliki akses ke air bersih yang layak. Kasus penyakit yang berhubungan dengan air, seperti diare, cukup tinggi di Kepulauan Mentawai, terutama di kalangan anak-anak. Ketidakmampuan untuk menyediakan air bersih secara konsisten mempengaruhi produktivitas masyarakat, terutama dalam sektor pertanian dan pariwisata, yang merupakan sektor penting di daerah ini. Konflik antar komunitas kadang terjadi akibat perebutan sumber air yang semakin terbatas. Beberapa hal yang menjadi perhatian

dalam penguatan terkait isu belum terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak, antara lain:

a. Pemerataan sambungan rumah air minum dengan tarif terjangkau.
b. Perlindungan dan pengelolaan sumber air baku secara berkelanjutan.
c. Peningkatan efisiensi produksi dan distribusi PDAM.
d. Peningkatan kualitas air minum sesuai standar kesehatan.
e. Peningkatan akses sanitasi aman & perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.
f. Penguatan sistem pengelolaan air limbah terintegrasi dan berbasis masyarakat.
g. Peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas pengelolaan sampah sesuai standar lingkungan.

Rendahnya Pengelolaan Sampah

Kepulauan Mentawai terdiri dari beberapa pulau yang terpisah oleh laut dengan populasi sekitar 97.837 jiwa. Sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan, dengan tingkat urbanisasi yang rendah. Masyarakat Mentawai sebagian besar masih mengandalkan sumber daya alam lokal, tetapi meningkatnya aktivitas pariwisata dan penetrasi produk-produk modern telah meningkatkan volume sampah, terutama sampah plastik.Dampak yang terjadi dari rendahnya pengelolaan sampah di Kabupaten Kep. Mentawai adalah sebagai berikut. Banyak sampah, terutama plastik,

berakhir di laut dan pantai, menyebabkan pencemaran yang berdampak pada kehidupan laut. Ini merusak ekosistem pesisir dan mengancam kelangsungan hidup spesies laut di Kepulauan Mentawai. Pembuangan sampah secara sembarangan, terutama sampah organik dan berbahaya, dapat mencemari tanah dan sumber air, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan masyarakat setempat. Pemandangan sampah yang menumpuk di tempat-tempat wisata dapat merusak citra Kepulauan Mentawai sebagai destinasi wisata alam yang bersih dan asri, yang pada akhirnya bisa mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sarang bagi penyakit, seperti diare, demam berdarah, dan infeksi kulit. Pembakaran sampah terbuka yang sering dilakukan juga dapat menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan. Lingkungan yang tercemar oleh sampah dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat lokal, dengan dampak pada estetika lingkungan, kebersihan, dan kenyamanan Pengelolaan sampah memiliki 2 komponen utama, yaitu Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah. Pengurangan sampah merupakan upaya atau tindakan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, baik oleh individu, kelompok, maupun organisasi, melalui perubahan perilaku dan penerapan strategi pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Pengurangan sampah bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Sementara itu,

Penanganan Sampah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola sampah agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat. Penanganan sampah mencakup pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pemanfaatan, dan pembuangan akhir sampah.

Berdasarkan Jumlah penduduk di Kabupaten Mentawai yang berjumlah 97.837 Jiwa. Secara umum, menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan berbagai studi, perkiraan rata-rata jumlah timbulan sampah per orang per hari di Indonesia adalah:

= 97.837 x 0,3 kg

= 29.351,1 kg/hari atau 29,35 ton/hari

Paradigma lama pengelolaan sampah, yaitu "angkut-kumpul-buang", adalah pendekatan tradisional dalam menangani sampah yang berfokus pada mengumpulkan sampah dari sumbernya, mengangkutnya ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan membuangnya tanpa pengolahan lebih lanjut. Paradigma ini hanya mengandalkan penanganan akhir tanpa adanya upaya pengurangan atau pengolahan di sumber sampah. Dampak paradigma lama:

- Pencemaran Lingkungan: Pembuangan sampah tanpa pengolahan menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air.
- Tumpukan Sampah di TPA: TPA menjadi cepat penuh karena tidak ada proses pemilahan atau pengolahan di sumber.

- Efisiensi Rendah: Tidak ada upaya untuk mengurangi volume sampah, sehingga pengangkutan membutuhkan biaya operasional yang tinggi.
- Peluang Ekonomi yang Hilang: Sampah yang sebenarnya dapat di daur ulang atau dimanfaatkan (misalnya, sampah organik untuk kompos) tidak termanfaatkan dengan baik.

Sementara itu, Paradigma pengelolaan sampah saat ini atau disebut juga paradigma baru pengelolaan sampah yaitu Paradigma baru mengubah pendekatan menjadi "*reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), *recycle* (daur ulang)" dengan fokus pada pengelolaan berbasis sumber dan ekonomi sirkular. Berdasarkan hal tersebut diatas maka pengelolaan sampah di Kabupaten Mentawai kedepannya di rekomendasikan pengelolaan berbasis sumber (komunitas) dan Ekonomi sirkuler. Untuk merealisasikan hal tersebut, perlu adanya proses pemilahan sampah pada sumbernya. Dimana pemilihan sampah minimal dibagi atas 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik.

Potensi Bencana

Sebagai wilayah yang dilintasi jalur Zona *Megathrust* Mentawai-Siberut sangat rentan pada potensi bencana gempa bumi dan tsunami. Zona *Megathrust* Mentawai adalah daerah sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal yang lokasinya berada di sebelah barat Kepulauan Mentawai. Zona Megathrust Mentawai merupakan hasil dari aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia di

bawah Lempeng Eurasia. Selain gempa bumi dan tsunami, potensi bencana lainnya juga menjadi permasalahan pembangunan kedepan seperti banjir, gelombang/ cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan. Pengarusutamaan kebencanaan sangat penting untuk memposisikan isu kebencanaan dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan/pembangunan fisik/non fisik, pengendalian dan monitoring evaluasi kebencanaan. Kesiapsiagaan dalam memitigasi bencana, infrastruktur kebencanaan yang berkualitas, sistem peringatan dini berbasis teknologi, jaringan informasi/komunikasi dan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam PRB menjadi hal penting dan strategis ke depan menjadi perhatian utama untuk meminimalisir segala kerugian yang ditumbulkan akibat bencana yang terjadi.

Alih Fungsi Lahan

Seiring dengan perkembangan penduduk dan kebutuhan akan pembangunan, maka potensi pengembangan wilayah melalui alih fungsi lahan menjadi syarat utama dalam pembangunan. Kawasan areal penggunaan lainnya sebesar 18,11 persen atau 108.841 hektar termasuk wilayah/kawasan pesisir yang menjadi ruang pembangunan daerah. Potensi alih fungsi lahan seperti lahan pertanian perkebunan menjadi sangat besar sehingga sarana kebijakan untuk mengakomodir kebutuhan tersebut sudah mulai untuk disusun salah satunya melalui revisi RTRW.

Wilayah Pesisir dan Pantai

Sebagai daerah kepulauan, dengan panjang garis pantai sebesar 1.402,66 km dengan 33 desa berada pada wilayah pantai/ pesisir. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi pengembangan kawasan pesisir khususnya pariwisata. Namun, disisi lain pemanfaatan wilayah pesisir dan pantai memiliki potensi besar pada degradasi lingkungan yang berdampak pada luasan kawasan pesisir dan ekosistem yang ada di dalamnya. Penebangan hutan Mangrove, pengambilan pasir dan karang sangat berakibat pada kerusakan daerah pesisir, berkurangnya luasan pesisir dan bahkan adalah hilangnya sebuah wilayah pesisir dan pulau. Ini menjadi perhatian serius untuk pembangunan bagi seluruh pihak terutama menjaga kawasan pesisir dan pantai dari kerusakan dan menjadikan beberapa area sebagai ruang terbuka (*green belt*) atau sabuk hijau sebagai zona bebas bangunan yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan upaya mitigasi kebencanaan.

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

BAB III

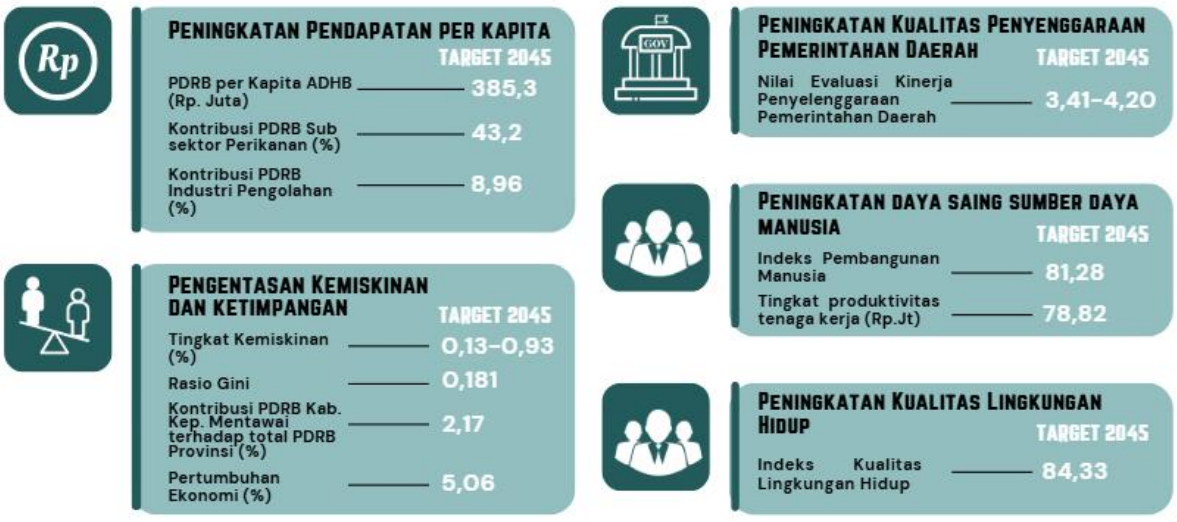
VISI MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi RPJPD Tahun 2025-2045

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2045 *Terwujudnya Kepulauan Mentawai yang Maju Berkelanjutan dan Bermartabat* menjadi arah dan pedoman pembangunan menuju Mentawai Emas 2045. Visi ini menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan menuju Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Kepulauan Mentawai 2045 akan menjadi daerah dengan pendapatan per kapita yang tinggi, kemiskinan menurun, sumber daya manusia yang unggul dan lingkungan hidup yang terjaga.

Gambar 3.1
Sasaran Pencapaian Visi Mentawai Emas 2045



Visi pembangunan daerah 2025-2045 terwujud dan nyata hadir dalam kehidupan masyarakat melalui 5 sasaran visi sebagai perwujudan sasaran pembangunan jangka panjang yang akan dituju.

Sasaran pertama adalah peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang diukur melalui PDRB per kapita dengan proyeksi tahun 2045 sekitar Rp.350-380 juta/ kapita/tahun. Capaian ini yang ditopang dari kontribusi/*share* PDRB sektor Industri Pengolahan, *share* PDRB sektor Pertanian melalui sub sektor Perikanan, *share* PDRB Pariwisata. Keberhasilan pada 3 sektor ini akan meningkatkan kualitas lapangan pekerjaan, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, meningkatkan kunjungan wisatawan, menciptakan investasi sehingga menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sasaran kedua adalah mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Indikator ini menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia, tidak sekadar mengejar pertumbuhan yang tinggi namun mengabaikan pembangunan manusia dan semakin tingginya ketimpangan. Penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% menjadi tujuan pembangunan jangka panjang dan mengurangi kemiskinan hingga 1 (satu) digit dengan memastikan pemerataan pendapatan yang dapat ditolerir yaitu pada kisaran rasio gini sebesar 0,250-0,300.

Sasaran ketiga adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju birokrasi yang prima yang melek terhadap

teknologi menggunakan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance* dengan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu masuk pada kategori berkinerja tinggi (3,41-4,20). Untuk mencapai birokrasi yang prima, maka langkah yang dilakukan seperti:

a. Percepatan Reformasi Birokrasi.
b. Internalisasi *core values*: Menginternalisasi nilai-nilai inti seperti profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam setiap aspek birokrasi.
c. Adaptasi Manajemen ASN: Penguatan implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), penataan kelembagaan, dan proses bisnis melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terintegrasi.
d. Transformasi Organisasi: Melakukan transformasi organisasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
e. Transformasi Manajemen Kerja: Mengadopsi pendekatan kerja yang lebih dinamis, gesit, dan berorientasi pada hasil.
f. Transformasi Jabatan: Penyederhanaan struktur jabatan dan pengalihan jabatan fungsional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.
g. Peningkatan Kinerja ASN: ASN harus memiliki integritas tinggi, profesional, *multitasking*, menguasai teknologi informasi, serta kreatif dan inovatif.

h. Pelayanan Publik yang Responsif: Meningkatkan kualitas pelayanan publik agar responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Langka-langkah ini akan menciptakan birokrasi yang tidak hanya efisien dan efektif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan tantangan masa kini dan masa depan.

Sasaran keempat adalah meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang terlihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menuju angka 80-82 (dengan kategori IPM tinggi). Peningkatan IPM ini dilakukan dengan langkah-langkah seperti:

a. Kesehatan: Memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang baik untuk mendukung SDM yang sehat dan produktif.
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas: Meningkatkan akses ke pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan.
c. Pelatihan dan Pengembangan: Menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi.
d. Teknologi dan Inovasi: Mengadopsi teknologi terkini dan mendorong inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.
e. Kebijakan Pemerintah: Membuat kebijakan mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja, serta memastikan lingkungan kerja yang kondusif.

f. Kerja sama badan usaha baik skala regional, nasional dan internasional.
g. Investasi SDM: Mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk investasi dalam pengembangan SDM, Beasiswa perguruan tinggi, akademi/ vokasi, termasuk infrastruktur pendidikan dan pelatihan.
h. Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang meningkatkan keterampilan dan kemandirian.

Sasaran kelima adalah memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan dalam setiap sendi pembangunan. Berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memastikan pembangunan ekonomi memenuhi prinsip ekonomi hijau seperti keberkelanjutan, kesejahteraan, keadilan, martabat alam sehat, keruangan, inklusi dan tata kelola dan akuntabilitas sehingga diproyeksikan penyelengaraan pembangunan berkelanjutan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada posisi sangat baik (85-90).

Visi tersebut diimplementasikan dalam 8 misi pembangunan jangka panjang daerah yang menjadi strategi dan langkah besar, antara lain:

Transformasi Pembangunan Daerah, melalui Misi yaitu:

Misi 1: Transformasi Sosial

Misi 2: Transformasi Ekonomi

Misi 3: Transformasi Tata Kelola

Pelaksanaan Transformasi Pembangunan Daerah dilandaskan pada Misi yaitu:

Misi 4 : Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah

Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Prasyarat implementasi pelaksanaan transformasi pembangunan daerah dilakukan melalui misi antara lain:

Misi 6 : Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi 7 : Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi 8 : Kesinambungan Pembangunan

Gambar 3.2
Arsitektur 8 Misi Pembangunan 2025-2045



Gambar 3.3
Fokus Arah Kebijakan RPJPD 2025-2045 Tahap I



Arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Pentahapan arah kebijakan pembangunan daerah mengacu pada tahap dan tematik pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045.

Tahapan pertama **(2025-2029)** adalah penguatan Fondasi Transformasi. Penguatan fondasi transformasi merupakan langkah

penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

a. Transformasi Sosial dititikberatkan pada penuntasan layanan dasar dan memaksimalkan pemenuhan dan penerapan SPM. Pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial (penuntasan *update* data kemiskinan *exclusion error* dan *inclusion error*) serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia yang produktif dan memiliki daya saing.
b. Transformasi Ekonomi difokuskan pada hilirisasi komoditas unggulan daerah yang memiliki prospek pasar sehingga meningkatkan nilai tambah komoditas baik produk setengah jadi maupun produk akhir/jadi, peningkatan kapasitas kelompok pertanian, kelompok nelayan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, keterampilah/*skill*, pemanfaatan akses digital *e-commerce*, Penguatan BUMD dan peningkatan kapitalisasi BUMD/BUMDes, dan pembangunan kawasan pertumbuhan ekonomi daerah.
c. Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan perangkat daerah (penyederhanaan organisasi), reformasi birokrasi, sistem merit, peningkatan kapasitas ASN, penyelenggaraan SPBE, Penerapan WBK/WBBM dan ZI, Penerapan manajemen risiko, perencanaan pengendalian pembangunan, SAKIP.
d. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah melalui penegakan perda,

menjaga ketenteraman ketertiban umum, penguatan hukum dan penegakan hukum yang adil, pendidikan dan kesadaran hukum bagi masyarakat, kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat sipil. kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil sangat penting dalam menciptakan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.

e. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial budaya difokuskan pada penguatan nilai kearifan lokal yang telah ada tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, aktualisasi budaya sebagai perekat persatuan masyarakat menjadi modal sosial yang kuat dalam pembangunan masyarakat. Ketahanan ekologi diarahkan pada penekanan menjaga keanekaragaman hayati dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan hidup.

f. Pembangunan Kewilayahan

Pada tahap pembangunan wilayah difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan jembatan, pelabuhan sebagai penghubung/interkoneksi antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa. Pembangunan infrastruktur sebagai bagian integrasi pengembangan kawasan ekonomi baik di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata juga

penyokong konektivitas yang menggerakkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

3.1.2 Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Visi Presiden sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 yaitu :

"BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045"

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah

strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Adapun Misi RPJMN Tahun 2025-2029 yang juga menjadi Prioritas Nasional, yakni sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia yang berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan,

Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, yang bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan,

yang ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, yang dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, yang diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 yakni :

1. Sasaran Pembangunan 1 yakni Meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara negara maju yang ditandai dengan :
 a. Laju pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029
 b. GNI per kapita meningkat jadi 8.000 USD di tahun 2029
 c. Distribusi PDRB Maritim meningkat menjadi 9,1% di tahun 2029
 d. PDB Manufaktur meningkat menjadi 21,9% di tahun 2029
2. Sasaran Pembangunan 2 yakni Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang ditandai dengan *Global Power Index* menjadi peringkat 29 di tahun 2029.
3. Sasaran Pembangunan 3 yakni Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang yang ditandai dengan :
 a. Tingkat Kemiskinan turun menjadi 4,5-5% di tahun 2009 serta kemiskinan ekstrem kurang dari 0,5% di tahun 2026
 b. Rasio Gini turun menjadi 0,372 - 0,375 di tahun 2029
 c. Kontribusi PDRB KTI meningkat menjadi 22,4% di tahun 2029
4. Sasaran Pembangunan 4 Daya Saing Sumber Daya Manusia meningkat yang ditandai dengan Indeks Modal Manusia menjadi 0,59 tahun 2029.
5. Sasaran Pembangunan 5 Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju *net Zero emission* yang ditandai dengan :
 a. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menjadi 45,17 di tahun 2029.

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 77,20 di tahun 2029

3.1.3 Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Visi pembangunan yang dirumuskan tidak hanya dilahirkan serta mencerminkan harapan jangka menengah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, tetapi juga selaras dengan arah pembangunan jangka panjang dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Sumatera Barat. Visi pembangunan merupakan gambaran ideal tentang kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan, sebagai arah utama bagi perencanaan strategis di semua sektor pembangunan serta menjadi komitmen semua unsur pembangunan baik Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha serta masyarakat seluruhnya. Setelah melalui proses perumusan yang melibatkan analisis strategis, pemetaan isu utama pembangunan, dan masukan dari berbagai unsur masyarakat, maka ditetapkanlah Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu

"SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN"

Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Madani, Maju, dan Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki makna strategis dan nilai filosofis yang kuat sebagai refleksi dari identitas, potensi, dan harapan masyarakat Sumatera Barat di masa depan.

MADANI

Dalam konteks pembangunan, “madani” mencerminkan masyarakat peradaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat.

Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi “Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”

Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.

MAJU

Kata maju dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan di mana

pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat

BERKEADILAN

Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya Pemerataan hasil pembangunan antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya Kesempatan yang setara dalam mengakses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya Pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip *no one left behind.*

Tabel 3.1
Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

No	Sasaran Visi	Indikator Kinerja	Target	
			2025	2030
1	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	58,32	142,65
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	36,41
		Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,53	9,38
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	4,50 – 5,10	3,39– 3,96
		Rasio Gini (indeks	0,274	0,266
		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,51
		Kontribusi PDRB Kab. Kep Mentawai terhadap PDRB	1,94	2,00

No	Sasaran Visi	Indikator Kinerja	Target	
			2025	2030
		Provinsi (%)		
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,90
3	Peningkatan daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,94
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,58	0,63
5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju *zero emission*	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	62,27
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	79,00

Untuk mewujudkan visi “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyadari pentingnya arah kebijakan pembangunan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterjemahkan secara operasional ke dalam berbagai strategi dan program yang terukur serta berdampak nyata bagi masyarakat. Visi tersebut merupakan cerminan dari harapan masyarakat terhadap kondisi ideal masa depan Sumatera Barat, yang memadukan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat (madani), dorongan kemajuan di segala bidang pembangunan (maju), serta jaminan atas perlakuan yang setara dan hasil pembangunan yang merata bagi seluruh warga daerah (berkeadilan).

Dalam rangka menjabarkan visi tersebut ke dalam arah kebijakan yang lebih aplikatif dan sistematis, disusunlah 8 (delapan) misi pembangunan. Misi ini menjadi penjabaran operasional dari visi, yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk menjawab tantangan dan

permasalahan pembangunan daerah, sekaligus menangkap peluang dan potensi strategis yang dimiliki Sumatera Barat.

Setiap misi disusun berdasarkan prinsip kesinambungan pembangunan daerah, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah secara berkelanjutan. Melalui delapan misi inilah arah dan kebijakan pembangunan daerah akan diarahkan selama periode 2025–2029. Masing-masing misi akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, hingga pengalokasian anggaran daerah, yang seluruhnya bermuara pada tercapainya visi pembangunan daerah. Adapun 8 (delapan) misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas.
2. Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan.
3. Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan.
4. Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat.
5. Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana.
6. Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas.

7. Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM.
8. Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif.

3.1.4 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029

Penyusunan Visi Kepulauan Mentawai 2025-2029 memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah periode pertama implementasi dalam penguatan fondasi pembangunan jangka panjang Mentawai Emas 2045, perumusan visi tersebut juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 5 tahun terakhir, sehingga Visi Kepulauan Mentawai 2025-2029 adalah:

"***KEPULAUAN MENTAWAI MAJU BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA***"

Penyusunan Visi Pembangunan Kepulauan Mentawai 2025-2029 bercermin dari visi pembangunan Nasional 2025-2029 yaitu Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 dan visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 yaitu Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan. Visi yang diangkat untuk Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan ekonomi melalui hilirisasi produk/komoditas baik di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata dan menjadi pendorong (*multiplier effect*) tumbuhnya usaha ekonomi baru lainnya. Begitu

juga Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang unik menjaga potensi itu tetap ada untuk kehidupan generasi berikutnya serta menjadi daya dorong dan daya ungkit untuk kemajuan masyarakat Mentawai. Perumusan Visi RPJMD Tahun 2025-2045 sebagai Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera memiliki makna:

MAJU

Menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mampu berdiri tegak dan sejajar dengan daerah lain, akselerasi di segala sektor pembangunan, mengejar yang belum tercapai, memperbaiki yang ada dan meningkatkan apa yang sudah diraih. Begitu juga pembangunan untuk kemajuan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, infrastruktur yang handal, dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Maju juga dimaksudkan dalam hal kemandirian untuk mengelola potensi daerah, pembangunan yang memperhatikan kearifan lokal, keseimbangan kemajuan pembangunan dengan kelestarian alam untuk pembangunan berkelanjutan.

BERDAYA SAING

Upaya pembangunan untuk kemajuan di setiap lini pembangunan seiring dengan memastikan kualitas dan mutu sehingga memiliki keunggulan yang dapat dijadikan penggerak pertumbuhan sosial, ekonomi dan budaya. Sumber daya manusia yang unggul dan

berdaya saing tinggi, memiliki kebudayaan yang unik dan bernilai tinggi, dan memiliki keunggulan komparatif (keunggulan yang relatif terhadap daerah lain) dan keunggulan kompetitif (keunggulan yang unik dan sulit ditiru) sehingga Kepulauan Mentawai diperhitungkan dalam kancah persaingan domestik, nasional dan internasional.

SEJAHTERA

Kehidupan masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dalam suasana aman, nyaman, terlindungi dan damai, serta adanya kesempatan yang sama bagi semua untuk berkembang dan maju. Sejahtera juga mencakup pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan yang melibatkan semua orang tanpa diskriminasi, pembangunan manusia yang hakiki.

Sejahtera juga dimaknai sebagai wujud kehidupan yang harmonis, bertumbuhnya kehidupan rohani atau spritual masyarakat, harmoni dengan alam, sesama dan hidup damai/rukun berdampingan dengan masyarakat dari berbagai suku, agama, etnis, dan budaya.

Tabel 3.2
Penyelarasan Visi RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029

Visi Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029	Visi Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029	Visi Pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029
Bersama Indonesia **Maju**, Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang **Maju** dan Berkeadilan	Kepulauan Mentawai **Maju** Berdaya Saing dan Sejahtera

Visi Kepulauan Mentawai 2025-2029 menjadi lebih implementatif dikarenakan keselarasan dengan visi, misi dan arah pembangunan Nasional 2025-2029 serta visi dan misi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2025-2029.

Sasaran pencapaian visi RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi indikasi ketercapaian visi yang dilihat pada tahun 2029-2030. Sasaran pencapaian visi tersebut antara lain:

1. Sasaran pembangunan 1, dalam rangka menuju pendapatan per kapita setara negara maju, sasaran visi tahun 2025-2030, antara lain:

No	Indikator Kinerja	Target	
		2025	2030
1	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	75,77	128,93
2	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan (%)	18,95	23,98
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	0,39	4,17

2. Sasaran pembangunan 2, dalam rangka pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang, sasaran visi tahun 2025-2030, antara lain:

No	Indikator Kinerja	Target	
		2025	2030
1	Tingkat Kemiskinan (%)	13,56	9,49
2	Rasio Gini (nilai)	0,265	0,260
3	Kontribusi PDRB Kab. Kep. Mentawai terhadap total PDRB Provinsi (%)	1,97	2,02
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,42	5,77

3. Sasaran pembangunan 3, dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sasaran visi tahun 2025-2030, yaitu:

No	Indikator Kinerja	Target	
		2025	2030
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (nilai)	2,60	3,40

4. Sasaran pembangunan 4, dalam rangka peningkatan daya saing sumber daya manusia, dengan sasaran visi tahun 2025-2030, antara lain:

No	Indikator Kinerja	Target	
		2025	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	66,80	69,21
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp. juta/ kapita)	65,16	68,84

5. Sasaran pembangunan 5, dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran visi tahun 2025-2030, yaitu:

No	Indikator Kinerja	Target	
		2025	2030
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	80,1	81,16

Sebagai bentuk keselarasan pencapaian sasaran visi pembangunan jangka menengah, berikut disajikan sandingan sasaran visi pembangunan nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 3.3
Keselarasan Sasaran Visi Pembangunan Jangka Menengah

No	RPJMN 2025-2029					RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2025-2029					RPJMD KAB. KEPULAUAN MENTAWAI 2025-2029				
	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target 2030	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target 2030	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target 2030
1	Pendapatan per kapita setara negara maju					Pendapatan per kapita setara negara maju					Pendapatan per kapita setara negara maju				
1.1		GNI per Capita	US$	5.410	8.000		PDRB per Kapita ADHB	Rp Juta/ Kapita/ Tahun	58,32	142,65		PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp Juta/ Kapita/ Tahun	75,77	128,93
1.2		Kontribusi PDB Maritim	%	8,1	9,1		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Nilai	25,19	36,41		Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	%	18,95	23,98
1.3		Kontribusi PDB Manufaktur	%	20,8	21,9		Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	8,53	9,38		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	0,39	4,17
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang					Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang					Pengentasan Kemiskinan dan ketimpangan berkurang				
2.1		Tingkat Kemiskinan	%	7,0-8	4,5-5,0		Tingkat Kemiskinan	%	4,50-5,10	3,39-3,96		Tingkat Kemiskinan	%	13,56	9,49
2.2		Rasio Gini	Rasio	0,378-0,382	0,372-0,375		Rasio Gini	Rasio	0,274	0,266		Rasio Gini	Rasio	0,265	0,260

No	RPJMN 2025-2029					RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2025-2029					RPJMD KAB. KEPULAUAN MENTAWAI 2025-2029				
	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target 2030	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target 2030	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target 2030
2.3		Kontribusi PDRB KTI	%	21,4	22,4		Kontribusi PDRB Provinsi terhadap total PDRB Provinsi	%	1,49	1,51		Kontribusi PDRB Kab. Kep. Mentawai terhadap total PDRB Provinsi	%	1,97	2,02
2.4							Pertumbuhan Ekonomi	%	5,40	5,90		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,42	5,77
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat					Peningkatan daya saing daerah					Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
3.1		Global Power Index	Peringkat	33	29		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,58	3,94		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai EKPPD	2,60	3,40
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat					Daya saing sumber daya manusia meningkat					Peningkatan daya saing sumber daya manusia				

No	RPJMN 2025-2029					RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2025-2029					RPJMD KAB. KEPULAUAN MENTAWAI 2025-2029				
	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target 2030	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target 2030	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target 2030
4.1		Indeks Modal Manusia	Indeks	0,56	0,59		Indeks Modal Manusia	Indeks	0,58	0,63		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66,80	69,21
4.2												Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp.Juta/ kapita	65,16	68,84
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*					Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*					Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup				
5.1		Penurunan Intensitas emisi GRK	%	35,53	45,17		Penurunan Intensitas emisi GRK	%	52,62	62,27		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,1	81,16
5.2		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	76,49	77,20		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	77,95	79,00					

Visi pembangunan tersebut diimplementasikan dalam perwujudan 8 misi pembangunan untuk mengejawantahkan visi dalam bentuk nyata. Misi pembangunan ini tentunya merupakan aktivitas yang ditentukan mengarah pada langkah-langkah terwujudnya kondisi yang ingin dicapai. 8 Misi Pembangunan Daerah 2025-2029 antara lain:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Ekonomi Daerah.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan.
4. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana.
6. Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia.
7. Mewujudkan Masyarakat yang Aman Harmonis dan Berkeadilan.
8. Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Tepercaya.

Visi dan misi pembangunan 2025-2029 menjadi landasan berpijak seluruh komponen pemangku kepentingan untuk menggerakkan seluruh potensi yang ada baik yang ada di dalam daerah (lokal), potensi yang ada di tingkat regional, potensi yang ada di tingkat nasional bahkan potensi yang ada di tingkat internasional,

sehingga perlu kolaborasi dan langkah yang seirama dalam mencapai arah dan tujuan pemerintahan untuk 5 (lima) tahun ke depan

Tabel 3.4
Keterkaitan antara Visi dan Misi Daerah

Visi	Misi	Pokok Visi
Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera	Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas	Maju, Sejahtera
	Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Ekonomi Daerah	Maju, Berdaya Saing, Sejahtera
	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan	Maju, Berdaya Saing
	Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	Maju, Sejahtera
	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana	Maju, Sejahtera
	Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia	Maju, Berdaya Saing, Sejahtera
	Mewujudkan Masyarakat yang Aman Harmonis dan Berkeadilan	Maju, Sejahtera
	Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Tepercaya	Maju, Sejahtera

Implementasi visi misi ini diperlukan:

Kerja Keras, yaitu upaya yang dilakukan dengan komitmen, dorongan dan niat yang kuat, tulus dan ikhlas untuk mengemban amanat dan mengerahkan seluruh usaha, kemampuan, dan kesungguhan dalam mengatasi hambatan, serta mampu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan mencapai target yang diinginkan.

Kerja Cepat, yaitu mengerjakan menyelesaikan pekerjaan dengan efisien dan efektif, bukan hanya sekadar buru-buru, melainkan dengan perencanaan, prioritas, dan pemanfaatan waktu yang baik untuk mencapai hasil yang maksimal.

Kerja Cerdas, yaitu cara bekerja yang mengutamakan efisiensi, produktivitas, dan penggunaan sumber daya secara optimal, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, begitu juga memandang solusi yang tepat dengan berbagai alternatif pilihan untuk beberapa hal yang perlu pengambilan keputusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kerja Tepat, yaitu bekerja dengan akurasi yang tinggi, fokus pada pencapaian *output*, *outcome* dan *benefit* dari yang akan menjadi tujuan pekerjaan. Efektivitas dari sisi waktu dan efisiensi dari sisi anggaran sangat mempengaruhi pola kerja sehingga lebih tepat pengelolaan sumber daya yang ada, tepat dalam mengeksekusi, tepat dalam pencapaian target kerja dan tepat dalam pemanfaatannya.

Gerak Bersama, upaya pencapaian visi dan misi ini merupakan tanggung jawab bersama, seluruh komponen dan pemangku kepentingan, pembangunan yang dihadirkan adalah pembangunan yang inklusif melibatkan semua pihak dan tidak diskriminatif. Perlu gerak bersama untuk menghidupkan dan mengelola segala potensi yang ada untuk kemajuan bersama menuju Kepulauan Mentawai yang Maju Berdaya Saing dan Sejahtera.

Tabel 3.5
Penyelarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Prov Sumatera Barat Tahun 2025-2029

MISI RPJMN TAHUN 2025-2029/ ASTA CITA	MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029	MISI RPJMD TAHUN 2025-2029
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia yang berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.	**Misi 6.** Kehidupan Beradat & Berbudaya Berbasis Agama	**Misi 8.** Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Tepercaya.
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	**Misi 2.** Lumbung Pangan Nasional & Ekonomi Berkelanjutan	**Misi 2.** Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Ekonomi Daerah.
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	**Misi 4.** Pusat Perdagangan & Bisnis Sumatera Barat. **Misi 5.** Infrastruktur Berkeadilan & Tanggap Bencana. **Misi 7.** Daya Saing Pariwisata & Ekonomi Kreatif UKM	**Misi 2.** Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Ekonomi Daerah. **Misi 3.** Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan. **Misi 6.** Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia.
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	**Misi 1**. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	**Misi 1.** Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas. **Misi 4.** Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, yang bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian.	**Misi 2.** Lumbung Pangan Nasional & Ekonomi Berkelanjutan	**Misi 2.** Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Ekonomi Daerah.

MISI RPJMN TAHUN 2025-2029/ ASTA CITA	MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029	MISI RPJMD TAHUN 2025-2029
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, yang ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan.	**Misi 3.** Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan	**Misi 1.** Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas. **Misi 3.** Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan.
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, yang dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.	**Misi 8.** Tata Kelola Pemerintahan Bersih & Pelayanan Publik Efektif.	**Misi 7.** Mewujudkan Masyarakat yang Aman Harmonis dan Berkeadilan. Misi 8. Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Tepercaya.
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, yang diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	**Misi 5.** Infrastruktur Berkeadilan & Tanggap Bencana. **Misi 6**. Kehidupan Beradat & Berbudaya Berbasis Agama	**Misi 4.** Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi. **Misi 5.** Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana. **Misi 7.** Mewujudkan Masyarakat yang Aman Harmonis dan Berkeadilan.

3.1.5 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah penjabaran misi secara lebih rinci dan terukur. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, sedangkan sasaran adalah target spesifik dan terukur yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program prioritas dalam rangka merealisasikan visi dan misi

Delapan misi pembangunan daerah menjadi bagian utuh yang saling terintegrasi dan terkait sehingga menjadi satu kesatuan dalam pencapaian visi pembangunan daerah 2025-2029. Penjelasan 8 misi pembangunan daerah antara lain:

Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas.

Mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang inklusif, responsif, dan berkualitas berarti menciptakan perubahan sosial yang positif dengan fokus pada pengembangan SDM yang mencakup semua orang (inklusif), semua gender, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan modal utama bagi pembangunan, dan memiliki kualitas tinggi, implementasi program pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin, respon terhadap kaum marginal, tanpa diskriminasi dan ramah terhadap penyandang disabilitas/ berkebutuhan khusus. Semua unsur tersebut menjadi bagian yang terpadu dalam pembangunan manusia yang berkualitas. Perwujudan misi mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang inklusif, responsif, dan berkualitas melalui tujuan dan sasaran pembangunan daerah antara lain:

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif,	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berkualitas dan		Indeks Pembangunan Manusia

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
dan Berkualitas	Berdaya Saing		
		Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada *asesmen* tingkat nasional-Sekolah Dasar
			- Literasi Membaca
			- Numerasi
			Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada *asesmen* tingkat nasional-SMP
			- Literasi Membaca
			- Numerasi
			Rata-rata Lama Sekolah
			Harapan Lama Sekolah
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
			Indeks Perkembangan Anak Usia Dini
		Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
			Angka Kematian Ibu
			Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)
			Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)
		Meningkatnya Produktivitas Masyarakat yang Inklusif	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional
			Tingkat Kemiskinan (%)
			Jumlah Penduduk Miskin
			Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
			Persentase disabilitas bekerja di sektor formal
			Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
			Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan

Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Ekonomi Daerah.

Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah adalah strategi pembangunan yang komprehensif, berfokus pada peningkatan efisiensi, inovasi, dan daya saing sektor-sektor ekonomi lokal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Peningkatan Produktivitas, ini berarti meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya (tenaga kerja, modal, teknologi) untuk menghasilkan lebih banyak *output* dengan biaya yang sama atau lebih rendah. Pembangunan berbasis kawasan sehingga dari sisi *economies of scale* sangat *feasible* untuk dikembangkan. Peningkatan nilai tambah, ini berarti menciptakan produk atau jasa yang lebih bernilai, misalnya dengan mengolah bahan baku lokal menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui pengembangan komoditas unggulan daerah terutama yang memiliki keunggulan kompetititf dan keunggulan

komparatif sehingga dapat berkompetisi dan bersaing untuk merebut pasar baik domestik, regional, nasional dan bahkan global. Perwujudan misi mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah melalui tujuan dan sasaran pembangunan daerah antara lain:

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan		Pendapatan Per Kapita ADHB (Rp. Juta)
			Pendapatan Per Kapita ADHK (Rp. Juta)
			Pertumbuhan Ekonomi (%)
			Rasio Gini
			Indeks Daya Saing Daerah
			Indeks Zakat Nasional (IZN)
			Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)
		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)
			Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)
			Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
			Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB
		Meningkatnya Investasi, Ketahanan Pangan, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/ Hilirisasi	Rasio PDRB Industri Pengolahan
			Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan
			Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok
			Prevalensi

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
			ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)
			Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB
			Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB
			Total Kredit/PDRB
			Proporsi PDRB Jasa Keuangan
			Total dana Pihak Ketiga / PDRB
			Aset dana Pensiun/PDRB
			Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan
			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
		Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
			Rasio Kewirausahaan
			Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Misi 3 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan.

Mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan berarti membangun infrastruktur yang tidak hanya efisien dan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga adil dalam distribusi manfaatnya dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis.

Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan dilakukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta tetap pada koridor pembangunan berwawasan lingkungan (*pro-environment*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), pengentasan kemiskinan (*pro-poor*) dan pembukaan lapangan kerja (*pro-job*). Pembangunan infrastruktur juga mendorong keterhubungan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, mengakselerasi kehidupan sosial ekonmi dan budaya masyarakat serta menghadirkan infrastruktur yang berkeadilan, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui sinergi *green and gray infrastructure*. Perwujudan misi mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan melalui tujuan dan sasaran pembangunan daerah antara lain:

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan		Indeks Kualitas Infrastruktur
			Indeks masyarakat digital indonesia
		Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Inklusif	Konsumsi listrik per kapita (kwh/kapita)
			Persentase kawasan /wilayah pertumbuhan yang terhubung
		Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif	Kapasitas Air Baku (m3/detik)

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
			Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan (%)
	Terwujudnya Kawasan sebagai Basis Kemajuan Wilayah yang didukung PSU Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri (%)
		Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau
			RT dengan Akses Sanitasi Layak
			RT dengan Akses Sanitasi Aman
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Misi 4 Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.

Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi adalah memperkuat kemampuan individu, pemuda, keluarga, komunitas, dan masyarakat untuk bertahan, beradaptasi, dan berpartisipasi dalam pembangunan, sambil menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan keseimbangan sosial-budaya-ekologi. Masyarakat perlu terlibat dalam kegiatan yang memperkuat solidaritas sosial, melestarikan nilai-nilai budaya, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Begitu juga dengan peran pemuda yang memiliki peran penting dalam ketahanan keluarga, terutama dalam menghadapi tantangan zaman dan memperkuat nilai-nilai keluarga. Mereka dapat menjadi agen perubahan positif, membawa inovasi dan harmoni, serta berkontribusi dalam membangun keluarga yang lebih

kuat dan bahagia. Perwujudan misi mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi melalui tujuan dan sasaran pembangunan daerah antara lain:

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Berbasis Sosial Budaya dan Lingkungan		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan
		Memperkuat Tatanan Kehidupan Sosial, Budaya Masyarakat	Persentase Masyarakat Hukum Adat yang Dilestarikan
		Pembangunan Kehidupan Keluarga dan Masyarakat yang Inklusif dan berwawasan lingkungan	Indeks Pembangunan Keluarga
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
			Indeks Perlindungan Khusus Anak
			Indeks Perlindungan Anak
			Indeks Pembangunan Pemuda

Misi 5 Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana.

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana memiliki makna bahwa tujuan pembangunan sangat penting untuk dicapai seperti pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur yang berkualitas namun tetap harus mengedepankan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan kesejahteraan

generasi sekarang dan masa depan prinsip mempertahankan kualitas hidup secara berkelanjutan. Begitu juga tangguh terhadap bencana sebagai bentuk kesiapan masyarakat untuk menghadapi dan memulihkan diri dari dampak bencana, melalui gerakan masyarakat terstruktur yang melibatkan semua komponen. Perwujudan misi Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana melalui tujuan dan sasaran pembangunan daerah antara lain:

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana	Terwujudnya ekosistem alam yang Berkualitas dan Resiliensi Terhadap Bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan	Indeks tutupan lahan
			Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah
			Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
		Menurunnya risiko terhadap dampak bencana	Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Misi 6 Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia.

Pengembangan pariwisata Mentawai berbasis *sustainable tourism* yaitu konsep pariwisata yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Ini adalah upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan pariwisata dengan kelestarian

sumber daya dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pembangunan pariwisata dengan melibatkan seluruh komponen sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, dengan fokus pada pengembangan produk kreatif lokal, infrastruktur yang berkualitas, promosi yang efektif, dan pelestarian lingkungan serta budaya. Pengembangan kawasan strategis pariwisata baik dengan pola investasi maupun dengan pengembangan destinasi berbasis masyarakat serta pengembangan desa wisata. Pelaksanaan even dan atraksi mulai dari tingkat desa hingga level internasional. Pengembangan pariwisata Mentawai didukung dengan pengembangan produk kreatif lokal yang bernilai tambah, seperti kerajinan tangan, atraksi budaya, pakaian tradisional, dan makanan olahan khas lainnya. Perwujudan misi mewujudkan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelas dunia melalui tujuan dan sasaran pembangunan daerah antara lain:

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia	Terwujudnya Pariwisata yang Berdaya Saing dan Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan		Rasio PDRB Akomodasi Mamin
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara
		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam pembangunan Daerah	Persentase retribusi terhadap PAD
		Meningkatnya Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Misi 7 Mewujudkan Masyarakat yang Aman Harmonis dan Berkeadilan.

Mewujudkan masyarakat yang aman, harmonis, dan berkeadilan memerlukan upaya bersama yang mencakup peningkatan kesadaran hukum, mendorong partisipasi masyarakat, menegakkan keadilan, dan menjalin kerja sama antar berbagai pihak serta tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur Muspika, hingga pada satuan pengamanan lingkungan tingkat terkecil (dusun) dan masyarakat secara umum. Kepulauan Mentawai sebagai daerah yang terbuka sehingga perlu peningkatan kesadaran hukum dan harmonis dalam keberagaman, penguatan kerohanian/spritualitas, menjaga hubungan antar individu/kelompok, kerukunan dan toleransi sehingga tercipta lingkungan yang aman, tenteram dan nyaman. Perwujudan misi mewujudkan masyarakat yang aman harmonis dan berkeadilan melalui tujuan dan sasaran pembangunan daerah antara lain:

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan masyarakat yang aman harmonis dan berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Tenteram dan Imparsial		Indeks Kerukunan Umat Beragama
		Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum	Indeks Pembangunan Hukum
			Tingkat Partisipasi Pemilih
		Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Tingkat Kriminalitas

Misi 8 Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Tepercaya.

Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dan tepercaya adalah fokus utama untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan melayani masyarakat dengan baik, melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Penguatan tata kelola pemerintahan menuju birokrasi yang profesional, berkinerja tinggi, bebas KKN, adaptif dan responsif terhadap perkembangan global, lincah, dan kolaboratif sehingga memberikan layanan publik yang prima dan memberikan kepuasan masyarakat. Pada misi menjadi bagian penguatan tata kelola dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset strategis, digitalisasi pendapatan, dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang produktif. Perwujudan misi penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dan tepercaya melalui tujuan dan sasaran pembangunan daerah antara lain:

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dan tepercaya	Terwujudnya Birokrasi yang Prima		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Indeks Pemerintahan Digital
			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal,	Survei penilaian integritas (SPI) KPK

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
		transparan dan akuntabel	
			Indeks Persepsi Anti Korupsi
			Indeks Reformasi Hukum
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani	Indeks Inovasi Daerah
			Indeks Pelayanan Publik
	Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
			ROA BUMD

Tabel 3.6
Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2030

Visi : Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	66,8	67,34	67,81	68,26	68,73	69,21
		Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional-Sekolah Dasar						
			- Literasi Membaca	45	48,9	52,8	56,7	60,6	62,72
			- Numerasi	12	13,94	15,88	17,82	19,76	21,36
s			Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional-SMP						
			- Literasi Membaca	47	47,45	47,9	48,35	48,8	49,25
			- Numerasi	40	40,4	40,92	41,38	41,84	42,3
			Rata-rata Lama Sekolah	8,09	8,22	8,48	8,67	8,85	9,03
			Harapan Lama Sekolah	12,92	12,93	12,93	12,94	12,95	12,96
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang	5	5,12	5,24	5,36	5,46	5,56

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Berkualifikasi Pendidikan Tinggi						
			Indeks Perkembangan Anak Usia Dini	84,4	84,8	85,2	85,8	87,7	88
		Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,33	71,46	71,59	71,72	71,85	71,98
			Angka Kematian Ibu	208	208	208	208	208	200
			Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	31,9	30,65	29,4	28,15	26,9	26,6
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	56	62	68	74	80	86
			Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	84	84	84	85	85	85
		Meningkatnya Produktivitas Masyarakat yang Inklusif	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	98,5	98,5	98,5	98,5	100	99,7
			Tingkat Kemiskinan (%)	13,56	12,72	11,89	11,06	10,27	9,49
			Jumlah Penduduk Miskin	12.751	12.124	11.476	10.819	10.162	9.505
			Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	41,74	43,62	45,51	47,39	49,28	51,16
			Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	14,21	15,71	17,21	18,71	20,21	21,71
			Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	-	-	-	-	1	1

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/ atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	125	180	237	296	367	432
Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan		Pendapatan Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	75,77	84,34	93,56	102,54	114,55	128,93
			Pendapatan Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	38,33	40,09	42,2	44,58	47,2	49,34
			Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,42	6,01	6,63	6,97	7,15	5,77
			Rasio Gini	0,265	0,264	0,263	0,262	0,261	0,26
			Indeks Daya Saing Daerah	3,37	3,43	3,5	3,56	3,63	3,8
			Indeks Zakat Nasional (IZN)	0,37	0,40	0,43	0,46	0,49	0,52
			Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	7.299	7.411	7.526	7.644	7.767	7.895
		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	47,34	47,13	46,92	46,71	46,62	46,5
			Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	200,58	201,59	202,59	203,6	198,73	204,6

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	1,92	2,03	2,14	2,25	2,36	2,42
			Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	0,369	0,372	0,386	0,398	0,412	0,427
		Meningkatnya Investasi, Ketahanan Pangan, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/ Hilirisasi	Rasio PDRB Industri Pengolahan	0,39	0,79	1,19	1,59	1,99	4,17
			Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	18,96	19,72	20,51	21,33	22,18	23,98
			Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	80,11	82,28	85,13	85,75	86,12	87
			Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	9,47	8,89	8,3	7,71	6,54	5,96
			Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	30,85	31,2	31,55	31,9	32,25	32,6
			Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	44,42	47,25	50,08	52,91	55,74	58,57
			Total Kredit/PDRB	9,16	9,66	10,16	10,66	11,16	11,66
			Proporsi PDRB Jasa Keuangan	0,1184	0,1185	0,1185	0,1185	0,1186	0,1186
			Total dana Pihak Ketiga / PDRB	2,82	5,63	8,45	11,26	14,08	16,9
			Aset dana Pensiun/PDRB	9,16	9,4	9,88	10,35	11,05	11,66
			Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Rp/kapita)	1.116.564	1.341.520	1.566.476	1.791.432	2.016.388	2.241.344
			Proporsi Jumlah Usaha	0.29	0.31	0.33	0.35	0.37	0.39

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Kecil dan Menengah (UKM)						
		Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,24	1,21	1,18	1,14	1,12	1,09
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	80,01-81,39	80,32-81,93	80,62-82,47	80,93-83,01	81,23-83,55	81,54-84,09
			Rasio Kewirausahaan	1,99	2,12	2,26	2,39	2,52	2,68
			Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	19,98	21,18	22,38	23,58	24,78	34,05
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	83,85	84,55	85,25	85,94	86,64	87,34
Mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan		Indeks Kualitas Infrastruktur	52,62	55	58	60	62	65
			Indeks masyarakat digital indonesia	48,2	55,28	57,08	58,52	60,29	62,06
		Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Inklusif	Konsumsi listrik per kapita (kwh/kapita)	280	310	342	379	392	414
			Persentase kawasan /wilayah pertumbuhan yang terhubung	55%	55%	65%	70%	80%	90%
		Meningkatnya pengelolaan air	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,01	0,012	0,014	0,016	0.018	0,02

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		baku untuk kehidupan produktif							
			Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan (%)	8	9,5	11	12,5	14	15,5
	Terwujudnya Kawasan sebagai Basis Kemajuan Wilayah yang didukung PSU Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan		Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh	-	1 kawasan kumuh	1 kawasan kumuh	1 kawasan kumuh	1 kawasan kumuh	1 kawasan kumuh
		Meningkatnya Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri (%)	5,25	5,75	6,25	7,25	8,25	9,25
		Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	44,33	47,29	50,25	53,21	57,57	61,88
			RT dengan Akses Sanitasi Layak	75,82	76,14	78,02	80,34	81	82,15
			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	3,16	4,11	5,11	6,12	7,12	14,50
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16,79	20,8	24,79	28,37	32,32	32,36
Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Berbasis Sosial Budaya dan Lingkungan		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	64	65	66	67	68	100
		Memperkuat Tatanan Kehidupan Sosial, Budaya Masyarakat	Persentase Masyarakat Hukum Adat yang Dilestarikan	25	50	75	50	50	66,67
		Pembangunan Kehidupan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	58,62	61,12	62,62	64,13	65,64	68,16

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dan Masyarakat yang Inklusif dan berwawasan lingkungan							
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,848	0,848	0,847	0,847	0,846	0,846
			Indeks Perlindungan Khusus Anak	60,3	64,5	66,8	69,2	71,7	74,2
			Indeks Perlindungan Anak	66,66	66,85	67,03	67,22	67,40	67,59
			Indeks Pembangunan Pemuda	56,00	56,70	57,44	58,25	59,42	60,95
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana	Terwujudnya ekosistem alam yang Berkualitas dan Resiliensi Terhadap Bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,1	80,34	80,64	80,94	81,05	81,16
		Meningkatnya pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan	Indeks tutupan lahan	95,91	95,95	95,3	94,65	94	93,7
			Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	16,79	20,8	24,79	28,37	32,32	32,36
			Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	37,99	42,59	47,11	51,55	55,95	51,65
		Menurunnya risiko terhadap dampak bencana	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	189,39	189,38 - 188,11	188,1 - 186,83	186,82 - 185,55	185,54 - 184,27	184,26 - 182,99
Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia	Terwujudnya Pariwisata yang Berdaya Saing dan Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan		Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05	1,15
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	9.030	9.263	9.601	9.990	10.451	11.022

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam pembangunan Daerah	Persentase retribusi terhadap PAD	6,01	6,32	6,75	7,25	8,5	10
		Meningkatnya Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	1,031	1,021	1,011	0,991	0,981	1,174
Mewujudkan masyarakat yang aman harmonis dan berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Tenteram dan Imparsial		Indeks Kerukunan Umat Beragama	70,87	71,00	71,90	72,81	73,05	73,85
		Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum	Indeks Pembangunan Hukum	60,54	61,61	62,14	62,67	63,74	65,27
			Tingkat Partisipasi Pemilih	81	82	82	82	82	82
		Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Tingkat Kriminalitas	5.20	5.12	5.04	4.96	4.88	4,8
Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dan tepercaya	Terwujudnya Birokrasi yang Prima		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,46	2,52	2,58	2,63	2,7	2,75
			Indeks Pemerintahan Digital	-	1.4	1.7	2	2.1	2.4
			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,60	2,70	2,80	3,05	3,25	3,40

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Survei penilaian integritas (SPI) KPK	70,23	71,23	71,63	72,22	73,21	74,2
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	82,82	82,98	83,02	83,14	83,27	85,85
			Indeks Reformasi Hukum	70,54	72,49	74,43	76,39	78,32	80,27
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani	Indeks Inovasi Daerah	45,78	46,16	46,53	46,91	47,28	47,66
			Indeks Pelayanan Publik	3,28	3,29	3,5	3,54	355	3,38
	Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	8,09	11,12	16,62	19,01	20,69	21,91
		Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,59	10,21	14,53	16,27	17,46	18,31
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,16	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25
			ROA BUMD	0,404	0,410	0,410	0,410	0,410	0,411

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

3.2.1 Strategi, Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan merupakan elemen kunci yang saling terkait dan harus dirumuskan secara komprehensif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Strategi Pembangunan Daerah diartikan sebagai rangkaian langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan berupa optimalisasi sumber daya, pentahapan pembangunan, pemilihan lokus dan penentuan program prioritas pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Tabel 3.7
Strategi Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1. Penyediaan sarana dan Prasarana Sekolah (PAUD/TK, SD sederajat, SPM sederajat). 2. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung literasi belajar (PAUD/TK, SD sederajat, SPM sederajat).	● Beasiswa miskin untuk masyarakat miskin yang masuk dalam DTKS atau data P3KE melalui SK Kepala Daerah. ● Sekolah Unggul untuk setiap jenjang (SD dan SMP) di

Tujuan	Sasaran	Strategi	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Pendidikan Wajib Belajar 10 Tahun (1 tahun TK). 4. Beasiswa Berprestasi dan Miskin. 5. Pendidikan Komunitas (Kesetaraan). 6. 1 (satu) Keluarga Miskin 1 (satu) Sarjana. 7. 1 (satu) Kecamatan 2 (dua) Doktor. 8. Pendidikan Layanan Khusus/ Sekolah Rakyat 9. Pendidikan Berasrama yang inklusif untuk membangun Pendidikan Karakter. 10. Sekolah Unggul untuk setiap jenjang pendidikan. 11. Beasiswa Bagi Tenaga Pendidik (kejenjang S1). 12. Program PSDKU-PT untuk rintisan menjadi pendirian PT.	Kecamatan Sikakap, Kec. Siberut Utara, Kec. Sipora Utara, Kec. Sikakap, Kec. Pagai Selatan. ● Sekolah layanan khusus/ Sekolah rakyat untuk wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, akses terbatas*
	Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat	1. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi bagi masyarakat tentang ketercukupan asupan gizi. 2. Penyediaan sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan yang inklusif serta tenaga kesehatan yang handal. 3. Insentif bagi Tenaga Kesehatan. 4. Pembangunan Puskesmas. 5. Pengembangan RSUD Tuapejat Tipe C. 6. Pembangunan RS Baru. 7. RS Bergerak/Ambulans Laut. 8. Eliminasi Stunting (Makanan Bergizi Ibu Hamil, 1000 HPK, Balita & Anak Sekolah) 9. Pemeriksaan Kesehatan Gratis. 10. Pelayanan kesehatan dasar yang inklusif. 11. Edukasi dan kampanye peningkatan konsumsi pangan lokal nabati dan hewani khususnya untuk ibu hamil dan balita. 12. Pengembangan BLUD RSUD	● Pembangunan RS Baru untuk layanan rujukan Pulau Pagai Utara dan Selatan. ● Pembangunan Puskesmas Baru (Silabu, Sagulubbeg, Sinaka) ● Jaminan Kesehatan Daerah untuk masyarakat miskin yang masuk dalam DTKS atau data P3KE melalui SK Kepala Daerah
	Meningkatnya Produktivitas Masyarakat yang Inklusif	1. Jaminan Kesehatan yang Inklusif. 2. Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif. 3. Transportasi Gratis bagi Masyarakat Miskin.	● Jaminan Kesehatan, Transportasi Gratis untuk masyarakat miskin yang masuk dalam DTKS atau data P3KE melalui

Tujuan	Sasaran	Strategi	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Sekolah Inkusif Bagi Disabilitas. 5. Pembinaan dan Pemberdayaan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). 6. Jaminan Ketenagakerjaan bagi sektor riil/pekerja rentan 7. Pemberdayaan ekonomi bagi Masyarakat Miskin 8. Fasilitasi Sekolah Vokasi/ Keahlian. 9. Pemberdayaan ekonomi bagi kepala keluarga perempuan, pemuda, disabilitas. 10. Penguatan dana CSR	SK Kepala Daerah ● PSDKU-PT di Tuapejat
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	1. Pengalokasian 10% anggaran untuk sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2. Peningkatan dan pemberdayaan nelayan dan petani. 3. Peningkatan ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan. 4. Pengembangan teknologi tepat guna bagi petani dan nelayan. 5. Pengembangan jaringan pasar komoditas unggulan daerah. 6. Pengembangan sektor primer berbasis kawasan dan Komoditas Unggulan. 7. Pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi MHA dan UMA 8. Pengembangan dan Pengembangan Kapasitas Koperasi. 9. Menumbuhkan Koperasi Digital dan Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	● Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu, kawasan pertanian, perkebunan/ mandiri pangan (Kec. Sipora Utara, Kec. Siberut Utara, Kec, Sipora Selatan, Kec. Sikakap, Kec. Pagai Selatan, Kec. Pagai Utara, Kec. Siberut Selatan) ● Penataan Kawasan Pariwisata strategis (Bosua- Katiet, Muntei-Madobag, Jati-Mapadegat).
	Meningkatnya Investasi, Ketahanan Pangan, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/ Hilirisasi	1. Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih. 2. Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah (Kelapa, Pisang, Sagu, Ikan). 3. Fasilitasi dan Kerjasama (Pasar, inklusi keuangan, Logistik) 4. Penyediaan Bank Tanah. 5. Penyediaan infrastruktur Investasi.	● Hilirisasi Komoditas unggulan daerah: ➢ Pisang (Kec. Pagai Selatan, Kec. Sib. Utara ➢ Sagu (Kec. Sib. Selatan ➢ Kelapa (Kec. Sipora Utara, Kec. Sib. Barat Daya). ● Revitalisasi Pasar (Tuapejat, Sioban,

Tujuan	Sasaran	Strategi	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
		6. Penetapan kawasan strategis investasi. 7. Pengelolaan Logistik yang Efektif dan Efisien. 8. Revitalisasi Pasar 9. Pengembangan sistem informasi. 10. Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas UMKM/ Pembangunan PLUT 11. Pengembangan BUMD dan Pembinaan BUMDes. 12. Penguatan industri halal dan UMKM halal. 13. Mendorong Ekspor UMKM dan Digital Export Passport. 14. Penguatan ekspor halal dan ekonomi syariah. 15. Zona Ekonomi Hijau (Green Export Zone)	Sikabaluan, Muara Siberut, Sikakap). ● Pembangunan PLUT Tuapejat
	Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas	1. Pelatihan keahlian/ kewirausahaan yang inklusif 2. Kerjasama, link & match tenaga kerja dengan pasar. 3. Fasilitasi Sekolah Vokasi/ Keahlian. 4. Insentif Investasi untuk tenaga kerja lokal. 5. Pemberdayaan kelompok rentan. 6. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Inklusif. 7. Jaminan Ketenagakerjaan dan Pengupahan yang layak. 8. Kolaborasi dan Kemitraan.	Kabupaten Kepulauan Mentawai
Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Inklusif	1. Pembangunan infrastruktur pada pusat pertumbuhan/ pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 2. Pembangunan infrastruktur kawasan strategis. 3. Penyediaan Infrastruktur yang inklusif untuk layanan sosial ekonomi masyarakat. 4. Penyediaan infrastruktur dengan kerjasama badan usaha. 5. Pembangunan pusat pertumbuhan baru (10 kota baru/desa mandiri). 6. Fasilitasi Penyediaan listrik 7. Fasilitasi penyediaan BTS/Internet	● Jalan Trans Mentawai: ➢ Ruas Siberut-- APBD (multi years) ➢ Ruas Pagai Utara Selatan (APBN, pengusulan Ruas Jalan Nasional*) ● Jalan Ruas Provinsi (pengajuan baru*) ● Pelabuhan Mabukkuk, Sao (PKBU)
	Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif	1. Pendayagunaan sumber daya air untuk perekonomian dan kebutuhan air baku.	● Pembangunan SPAM Muara Siberut, SPAM Sikabaluan, SPAM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Peningkatan kapasitas air baku untuk pemenuhan rumah tangga, kegiatan industri, termasuk kegiatan ekonomi berbasis lahan. 3. Peningkatan distribusi air baku yang layak dan berkelanjutan untuk kebutuhan domestik, industri, ekonomi berbasis lahan, dan kebutuhan lainnya. 4. Menyusun data base pengelolaan daerah aliran sungai dan pengembangan sumber daya air. 5. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan distribusi air baku yang layak dan berkelanjutan untuk kebutuhan domestik, industri, ekonomi berbasis lahan, dan kebutuhan lainnya 6. Pengendalian daya rusak air. 7. Konservasi sumber daya air 8. Pengelolaan kualitas air.	Saibi Samukop
Terwujudnya Kawasan sebagai Basis Kemajuan Wilayah yang didukung PSU Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Desa Mandiri	1. Pembangunan/ Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, kawasan peruntukan khusus 2. Menyediakan pusat kreativitas masyarakat khususnya Gen Y dan Z. 3. Pembangunan pusat pertumbuhan baru (10 kota baru/desa mandiri), 4. Mendorong dan fasilitasi terbentuknya desa Wisata yang profesional. 5. Pengadaan Tanah. 6. Pembangunan Smart Island.	● 10 (sepuluh) kota/desa mandiri (Sikakap, Tuapejat, Bosua, Muara Siberut, Bulasat, Sikabaluan, Silabu, Sioban, Simalegi, Pasakiat Taileleu ● Kawasan peruntukan khusus pada pulau khusus (KEK, LP Korupsi/ Narkoba)
	Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan	1. Penyediaan Infrastruktur sarana dan prasarana yang inklusif untuk layanan sosial ekonomi masyarakat. 2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur pengolahan sampah di perkotaan dan perdesaan. 3. Inovasi teknologi pengolahan sampah dengan prinsip 3R. 4. Pengembangan tata kelola pengelolaan sampah. 5. Pengadaan data terkait sistem pengelolaan sampah	● 10 kota/desa mandiri (Sikakap, Tuapejat, Bosua, Muara Siberut, Bulasat, Sikabaluan, Silabu, Sioban, Simalegi, Pasakiat Taileleu

Tujuan	Sasaran	Strategi	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
		di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 6. Pembangunan kawasan berupa hunian, fasilitas layanan dasar (air bersih, listrik, sanitasi dan pengelolaan limbah). 7. Pengelolaan sampah ramah lingkungan dan bernilai ekonomis (circular economy) 8. Penyediaan infrastruktur kawasan dengan kerjasama badan usaha. 9. Pengentasan 10 kawasan kumuh.	
Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Berbasis Sosial Budaya dan Lingkungan	Memperkuat Tatanan Kehidupan Sosial, Budaya Masyarakat	1. Pengakuan dan Pelestarian Sosial dan Budaya 2. Pengakuan dan perlindungan serta penguatan kehidupan sosial, budaya, ekonomi dalam MHA dan UMA. 3. Dokumentasi dan digitalisasi budaya dan kearifan lokal Mentawai. 4. Internalisasi niliai-nilai luhur budaya pada generasi muda. 5. Pembinaan pelaku dan insan budaya, beragama 6. Moderasi Beragama	Kabupaten Kepulauan Mentawai
	Pembangunan Kehidupan Keluarga dan Masyarakat yang Inklusif dan berwawasan lingkungan	1. Pendampingan dan Pemberdayaan MHA dan UMA dalam pemanfaatan kawasan adat (perhutanan sosial) 2. Pembangunan Keluarga 3. Perlindungan Hak Anak 4. Perlindungan Perempuan 5. Perlindungan disabilitas. 6. Pembangunan lingkungan sosial yang inklusif. 7. Pembangunan Responsif Gender 8. Penguatan peran MHA dan UMA dalam peningkatan kualitas lingkungan. 9. Pembangunan sarana prasarana mitigasi Bencana. 10. Penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. 11. Penegakan regulasi dalam perlindungan anak dan kekerasan pada perempuan.	Kabupaten Kepulauan Mentawai
Terwujudnya ekosistem alam yang Berkualitas dan Resiliensi Terhadap Bencana	Meningkatnya pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan	1. Revisi pemanfatan ruang wilayah (RTRW, RDTR/RRTR) 2. Ijin Lingkungan terintegrasi	● Pembangunan RTH (Tuapejat) ● Pembangunan TPST (Tuapejat, Sikakap,

Tujuan	Sasaran	Strategi	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Pemantauan dan Pengujian lingkungan hidup. 4. Peningkatan tutupan lahan dan perlindungan kawasan hutan. 5. Pengembangan sisten informasi dan pendataan terkait dengan luas dan bentuk alih fungsi lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 6. Penyelesaian secara menyeluruh tentang pembukaan Resort yang masif, banyak tidak berijin, di hutan produksi, banyak PMA, dan lain -lain. 7. Pihak pemerintah mentawai perlu mengkoordinasikan dengan kehutanan Provinsi Terkait data. 8. Pembangunan RTH 9. Regulasi ruang terbuka hijau bagi investor 10. Pengelolaan Sanitasi Berbasis Lingkungan. 11. Penguatan dalam pengelolaan sampah. 12. Penguatan peran MHA dan UMA dalam peningkatan kualitas lingkungan.	Muara Siberut)
	Menurunnya risiko terhadap dampak bencana	1. Penyusunan Regulasi pengarusutamaan Kebencanaan 2. Penguatan penyediaan Infrastruktur dengan menggunakan bahan ramah lingkungan. 3. Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang 4. Pemulihan kawasan pesisir dan pulau kecil yang rawan bencana abrasi melalui kombinasi Green Infrastruktur dan nature-based solutions. 5. Pembangunan shelter, jalan evakuasi, radio, kesiapsiagaan bencana dan rambu-rambu (alat peraga) 6. Penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. 7. Pengelolaan kawasan rawan bencana 8. Penegakan Perda dalam	● Pembangunan Shelter (Muara Sikabaluan)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
		kawasan rawan bencana. 9. Penguatan infrastruktur dan sistem peringatan dini yang terintegrasi. 10. Peningkatan kesiapsiagaan bencana. 11. Perencanaan pembangunan yang berbasis bencana. 12. Perencanaan pembangunan yang berbasis bencana. 13. Rekomendasi membangun koordinasi dengan stakeholder terkait untuk ketersediaan database Klimatologi. 14. Rehabilitasi lahan pesisir. 15. Adaptasi Perubahan Iklim pada Kawasan Pesisir. 16. Peningkatan Kapasitas Adaptasi Masyarakat Pesisir terhadap Dampak Perubahan Iklim. 17. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. 18. Peningkatkan informasi ke publik terkait aturan dan hukum terhadap kerusakan wilayah pesisir dan laut. 19. Pengembangan atau perencanaan yang terintegrasi terkait perizinan pemanfaatan laut.	
Terwujudnya Pariwisata yang Berdaya Saing dan Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam pembangunan Daerah	1. Penyusunan Rencana Induk Pariwisata. 2. Pengembangan Kawasan Pariwisata Prioritas. 3. Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang inklusif. 4. Pengembangan Desa Wisata. 5. Pengembangan kapasitas masyarakat lokal, pemuda, kelompok perempuan, disabilitas, UMA dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. 6. Pengadaan Tanah 7. Penyelenggaraan even/ atraksi dan pekan budaya dan olah raga wisata secara berkelanjutan. 8. Pengembangan pariwisata sadar bencana.	● Penataan Kawasan Pariwisata strategis (Bosua- Katiet, Muntei-Madobag-Matotonan, Jati-Mapadegat)
	Meningkatnya Kontribusi	1. Penyusunan Rencana Induk	● Kawasan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
	Usaha Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Ekonomi Kreatif. 2. Pembangunan sanggar kreatif masyarakat/ desa 3. Sertifikasi pelaku Ekonomi Kreatif 4. Penerapan hospitality dan Rekomendasi Usaha Ekonomi Kreatif 5. Pelatihan usaha Ekonomi kreatif 6. Fasilitasi pemasaran dan promosi, kolaborasi serta jaringan 7. Pendirian PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	strategis (Bosua-Katiet, Muntei-Madobag, Jati-Mapadegat)
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Tenteram dan Imparsial	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum	1. Penguatan forum kerukunan umat beragama 2. Penguatan peran pemuda, perempuan, tokoh budaya dan tokoh masyarakat. 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan/bantuan hukum. 4. Penguatan fungsi forkopimda 5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (Narkoba, Tawuran, LGBT, Judi dan judi online dan lainya)	Kabupaten Kepulauan Mentawai
	Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1. Penguatan sistem keamanan lingkungan 2. Penguatan forum kerukunan umat beragama 3. Penguatan peran tokoh budaya dan tokoh masyarakat 4. Penguatan fungsi forkopincam (linmas, babinsa, Babinkamtibmas)	Kabupaten Kepulauan Mentawai
Terwujudnya Birokrasi yang Prima	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	1. Transformasi Digital dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meritokrasi dalam pemerintahan 3. Pengendalian. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 4. Menajemen Risiko 5. Peningkatan kualitas SDM 6. Penyederhanaan Prosedur dan Regulasi 7. Kolaborasi dan Partisipasi yang Inklusif 8. Revolusi Mental 9. Super Apps dan Aplikasi Berbasis *Cloud* 10. Pembentukan Budaya dan Sistem Antikorupsi 11. Perencanaan Penganggaran Terintegrasi	Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani	1. Pelayanan publik berbasis digital 2. Penyediaan platform online pelayanan mayarakat sebagai sarana evaluasi, koreksi, pengaduan dari Masyarakat. 3. One stop service 4. Pengelolaan aset daerah 5. Inovasi pelayanan publik 6. Penguatan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik 7. Revolusi Mental 8. Peningkatan kualitas SDM 9. Standar Pelayanan, Transparansi, dan Akuntabilitas	Mall Pelayanan Publik (Tuapejat, Siberut Selatan, Sikakap)
Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1. Meningkatkan kontribusi aset daerah sebagai sumber PAD. 2. Melakukan secara penuh digitalisasi penerimaan PAD dan SuperApp Kepulauan Mentawai 3. Optimalisasi Aset Daerah Berbasis Wisata dan Kelautan 4. Revitalisasi dan Digitalisasi Pasar Wisata dan Ekonomi Kreatif 5. Membangun/ mengembangkan BUMD Maritim dan Pariwisata sebagai Penyumbang Dividen PAD 6. Pengembangan program Zero Waste Mentawai dan Retribusi Pengelolaan Sampah Digital, melalui 7. Pengelolaan Sumber Air dan Deviden BUMD Air Minum secara profesional dan transparan, melalui pengelolaan sumber air bersih pulau-pulau dengan sistem smart metering terutama untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, UMKM, dan wisata, dan berdampak pada kontribusi PAD melalui BUMD Air. 8. Melakukan penyelenggaraan Event Berbayar dan Retribusi Pariwisata Digital 9. Kredit Karbon dan Perlindungan Hutan Pantai 10. Smart Target PAD per OPD dan Dashboard Kinerja Fiskal 11. Agrowisata dan Pertanian	Kab. Kepulauan Mentawai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pulau sebagai Sumber PAD 12. Lisensi Budaya Lokal dan Ekonomi Royalti Digital 13. Sinergi Wilayah Pesisir dan Platform Pajak Bersama	

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah merupakan pedoman atau panduan yang mengarahkan tindakan dan program pembangunan daerah agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Arah kebijakan memastikan bahwa semua program dan kegiatan pembangunan diarahkan pada tujuan yang sama dan saling mendukung.

Tabel 3.8
Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas			
Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1. Penyediaan sarana dan Prasarana Sekolah (PAUD/TK, SD sederajat, SPM sederajat). 2. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung literasi belajar (PAUD/TK, SD sederajat, SPM sederajat). 3. Pendidikan Wajib Belajar 10 Tahun (1 tahun TK). 4. Beasiswa Berprestasi dan Miskin. 5. Pendidikan Komunitas (Kesetaraan). 6. 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana. 7. 1 Kecamatan 2 Doktor. 8. Pendidikan Layanan Khusus/ Sekolah Rakyat 9. Pendidikan Berasrama yang inklusif untuk membangun Pendidikan Karakter. 10. Sekolah Unggul untuk setiap jenjang pendidikan. 11. Beasiswa Bagi Tenaga Pendidik (kejenjang S1).	● Melaksanakan Pemenuhan SPM pendidikan. ● Penerapan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang inklusif. ● Pembangunan sarana dan prasarana Utilitas Sekolah ● Penataan dan distibusi pendidik dan tenaga kependidikan ● Peningkatan kompetensi guru. ● Beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin. ● Pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan ● Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik pada daerah terpencil. ● Beasiswa bagi masyarakat miskin dan atau berprestasi untuk tingkat S1/S2.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		12. Program PSDKU-PT untuk rintisan menjadi pendirian PT.	
	Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat	1. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi bagi masyarakat tentang ketercukupan asupan gizi. 2. Penyediaan sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan yang inklusif serta tenaga kesehatan yang handal. 3. Insentif bagi Tenaga Kesehatan. 4. Pembangunan Puskesmas. 5. Pengembangan RSUD Tuapejat Tipe C. 6. Pembangunan RS Baru. 7. RS Bergerak/Ambulans Laut. 8. Eliminasi Stunting (Makanan Bergizi Ibu Hamil, 1000 HPK, Balita & Anak Sekolah) 9. Pemeriksaan Kesehatan Gratis. 10. Pelayanan kesehatan dasar yang inklusif. 11. Edukasi dan kampanye peningkatan konsumsi pangan lokal nabati dan hewani khususnya untuk ibu hamil dan balita. 12. Pengembangan BLUD RSUD	● Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat terhadap stunting. ● Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat dan penguatan akses pangan. ● Melaksanakan Pemenuhan SPM Kesehatan. ● Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, alkes pada setiap layanan kesehatan. ● Penataan dan distibusi tenaga kesehatan. ● Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. ● Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan pada daerah terpencil. ● Penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) yang inklusif. ● Beasiswa pendidikan bagi tenaga kesehatan (dokter) ke tingkatan lebih tinggi (spesialis). ● Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ● Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI dan AKB. ● Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi. ● Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organinsasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC, stunting, penyakit tidak menular, penyakit menular.
	Meningkatnya Produktivitas Masyarakat yang Inklusif	1. Jaminan Kesehatan yang Inklusif. 2. Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif. 3. Transportasi Gratis bagi Masyarakat Miskin. 4. Sekolah Inkusif Bagi Disabilitas.	● Pemenuhan SPM Sosial ● Peningkatkan perlindungan sosial yang integratif, adaptif, inklusi. ● Perluasan perlindungan sosial pada sektor pendidikan, transportasi, tenaga kerja, layanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		5. Pembinaan dan Pemberdayaan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). 6. Jaminan Ketenagakerjaan bagi sektor riil/pekerja rentan 7. Pemberdayaan ekonomi bagi Masyarakat Miskin 8. Fasilitasi Sekolah Vokasi/ Keahlian. 9. Pemberdayaan ekonomi bagi kepala keluarga perempuan, pemuda, disabilitas. 10. Penguatan dana CSR	dasar, dan layanan publik. ● Pemberdayaan PPKS. ● Pemanfaatan pendanaan CSR untuk pembangunan dan produktivitas masyarakat yang inklusif
Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Ekonomi Daerah			
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	1. Pengalokasian 10% anggaran untuk sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2. Peningkatan dan pemberdayaan nelayan dan petani. 3. Peningkatan ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan. 4. Pengembangan teknologi tepat guna bagi petani dan nelayan. 5. Pengembangan jaringan pasar komoditas unggulan daerah. 6. Pengembangan sektor primer berbasis kawasan dan Komoditas Unggulan. 7. Pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi MHA dan UMA 8. Pengembangan dan Pengembangan Kapasitas Koperasi.	● Meningkatkan kapasitas faktor-faktor produksi untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, peternakan, perikanan. ● Peningkatan ketahanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. ● Peningkatan mutu dan keamanan pangan serta pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan. ● Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. ● Perlindungan terhadap LP2B yang didukung dengan sistem pengelolaan teknologi pertanian yang berkelanjutan. ● Pengembangan komoditas unggulan berbasis kawasan sehingga memungkinkan dari sisi skala ekonominya. ● Pengembangan pertanian, peternakan, perikanan modern dan profesional. ● Hilirisasi komoditas unggulan daerah (kepala, pisang, sagu, ikan). ● Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat lokal, UMA dan masyarakat adat.
		Menumbuhkan Koperasi	● Koperasi rakyat menjadi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Digital dan Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	distributor pangan sehat gratis untuk sekolah dan desa wisata ● Koperasi ini juga mengelola logistik wisata dan produksi UMKM, serta menyetor pajak dari aktivitas digital.
	Meningkatnya Investasi, Ketahanan Pangan, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/ Hilirisasi	1. Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih. 2. Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah (Kelapa, Pisang, Sagu, Ikan). 3. Fasilitasi dan Kerjasama (Pasar, inklusi keuangan, Logistik) 4. Penyediaan Bank Tanah. 5. Penyediaan infrastruktur Investasi. 6. Penetapan kawasan strategis investasi. 7. Pengelolaan Logistik dan distribusi pangan yang Efektif dan Efisien. 8. Diversifikasi pangan. 9. Penyediaan cadangan pangan. 10. Revitalisasi Pasar. 11. Pengembangan sistem informasi. 12. Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas UMKM/ Pembangunan PLUT 13. Pengembangan BUMD dan Pembinaan BUMDes. 14. Penguatan industri halal dan UMKM halal	● Kebijakan kemudahan berinvestasi. ● Penetapan peta dan kawasan investasi strategis. ● Budidaya komoditas unggulan daerah. ● Ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. ● Penguatan pangan lokal. ● Pengawasan kualitas pangan. ● Penguatan dan pengendalian rantai pasok pangan. ● Pengawasan dan mitigasi kerawanan pangan. ● Penyediaan infrastruktur pendukung investasi. ● Promosi dan Digitalisasi investasi. ● Kolaborasi dan kemitraan *pentahelix* (akademisi, bisnis/pelaku usaha, komunitas/masyarakat, pemerintah, media). ● Hilirisasi komoditas unggulan daerah (kepala, pisang, sagu, ikan). ● Inovasi investasi.
		1. Mendorong Ekspor UMKM dan Digital *Export Passport*. 2. Penguatan ekspor halal dan ekonomi syariah.	● Mendorong UMKM lokal ekspor (kopra, sagu, ikan asap) melalui program paspor ekspor digital. ● PAD diperoleh dari lisensi produk, sertifikasi halal digital, dan *fee* ekspor lokal. ● Penguatan ekosistem syariah, penguatan keuangan syariah, penguatan dana sosial syariah
		Zona Ekonomi Hijau (Green Export Zone)	● Kawasan produksi dan ekspor hijau didirikan di pelabuhan strategis (Tuapejat/ Sikakap) ● Produk seperti RDF, kopra organik, dan sagu olahan diekspor dengan sistem *blockchain*.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
			● Retribusi pelabuhan digital dan logistik menjadi sumber PAD.
	Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas	1. Pelatihan keahlian/ kewirausahaan yang inklusif 2. Kerjasama, link & match tenaga kerja dengan pasar. 3. Fasilitasi Sekolah Vokasi/ Keahlian. 4. Insentif Investasi untuk tenaga kerja lokal. 5. Pemberdayaan kelompok rentan. 6. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Inklusif. 7. Jaminan Ketenagakerjaan dan Pengupahan yang layak. 8. Kolaborasi dan Kemitraan.	● Memperkuat bauran pemasaran (*marketing mix*) untuk pemberdayaan pelaku usaha meliputi *product, process, place and promotion*. ● Penguatan suply chain dalam meningkatkan daya saing. ● Peningkatkan kemampuan milenial entrepreneur dan womenpreneur melalui inkubasi, pelatihan khusus, pembentukan komunitas, serta edukasi keuangan dan bisnis. ● Digitalisasi usaha melalui pelatihan pemasaran online, penggunaan teknologi, pendampingan digital, serta edukasi keamanan data ● Membangun ekosistem wirausaha melalui kerja sama dengan berbagai pihak, kemudahan izin, dan penyediaan ruang kreatif.
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan			
Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Inklusif	1. Pembangunan infrastruktur pada pusat pertumbuhan/ pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 2. Pembangunan infrastruktur kawasan strategis. 3. Penyediaan Infrastruktur yang inklusif untuk layanan sosial ekonomi masyarakat. 4. Penyediaan infrastruktur dengan kerjasama badan usaha. 5. Pembangunan pusat pertumbuhan baru (10 kota baru/desa mandiri). 6. Fasilitasi Penyediaan listrik 7. Fasilitasi penyediaan BTS/Internet	● Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan sosial ekonomi daerah. ● Pembangunan infrastruktur pada kawasan/wilayah berdasarkan skala prioritas. ● Penyediaan listrik dan rintisan bauran energi listrik. ● Kolaborasi dan kerjasama dalam penyediaan data dan akses internet dalam pemerataan akses dan keterjangkauan.
	Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif	1. Pendayagunaan sumber daya air untuk perekonomian dan kebutuhan air baku. 2. Peningkatan kapasitas air baku untuk pemenuhan rumah tangga, kegiatan industri, termasuk kegiatan	● Konservasi dan Perlindungan Sumber Daya Air. ● Pengendalian Pencemaran Air. ● Edukasi dan Kesadaran Masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		ekonomi berbasis lahan. 3. Peningkatan distribusi air baku yang layak dan berkelanjutan untuk kebutuhan domestik, industri, ekonomi berbasis lahan, dan kebutuhan lainnya. 4. Menyusun data base pengelolaan daerah aliran sungai dan pengembangan sumber daya air. 5. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan distribusi air baku yang layak dan berkelanjutan untuk kebutuhan domestik, industri, ekonomi berbasis lahan, dan kebutuhan lainnya 6. Pengendalian daya rusak air. 7. Konservasi sumber daya air 8. Pengelolaan kualitas air.	● Peningkatan Kapasitas dan Efisiensi Pemanfaatan Air. ● Tata Kelola Air yang Terpadu dan Adaptif. ● Pembangunan, peningkatan, dan pelestarian sumber daya air permukaan seperti waduk, embung dan situ-situ sebagai sumber air baku yang dapat diolah untuk meningkatkan cadangan air baku. ● Peningkatan sumur resapan untuk meningkatkan imbuhan dan cadangan air tanah. ● Perlindungan seluruh sumber daya air permukaan di seluruh wilayah untuk menjamin keberlanjutan sumber daya air. ● Pengembangan air baku dari air permukaan (sungai) melalui pengembangan IPA lintas kabupaten/kota. ● Pengembangan sistem pemanenan air hujan pada daerah-daerah sulit air (kawasan non-CAT) dan kawasan perkotaan yang terbatas lahan resapan. ● Peningkatan pengelolaan infrastruktur sumber air, melalui pembenahan manajemen layanan operasional dan pemeliharaan infrastruktur. ● Pemerataan distribusi dan akses air bersih bagi semua masyarakat. ● Pengembangan jaringan irigasi dan bendung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan air pertanian. ● Upaya kerjasama dalam pengembangan teknologi air bersih pada kawasan pesisir terutama pada kawasan zona merah pemanfaatan air bawah tanah.
Terwujudnya Kawasan sebagai Basis Kemajuan Wilayah yang didukung PSU Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Desa Mandiri	1. Pembangunan/ Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, kawasan peruntukan khusus 2. Menyediakan pusat	● Menyediakan infrastruktur penting, yang memungkinkan akses ke informasi, komunikasi, dan pendidikan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		kreativitas masyarakat khususnya Gen Y dan Z. 3. Pembangunan pusat pertumbuhan baru (10 kota baru/desa mandiri), 4. Mendorong dan fasilitasi terbentuknya desa Wisata yang profesional. 5. Pengadaan Tanah. 6. Pembangunan *Smart Island*.	● Pemberdayaan kewirausahaan bagi masyarakat/pemuda. ● Digitaliasasi ruang kreasi gen Y dan Z. ● Fasilitasi pengembangan intelektualitas pemuda dan potensi-potensi kepemudaan lainnya ● Pengembangan potensi budaya dan kearifan local sebagai daya tarik pariwisata. ● Digitalisasi kawasan sebagai pusat kreatifitas dan pertumbuhan wilayah.
	Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan	1. Penyediaan Infrastruktur sarana dan prasarana yang inklusif untuk layanan sosial ekonomi masyarakat. 2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur pengolahan sampah di perkotaan dan perdesaan. 3. Inovasi teknologi pengolahan sampah dengan prinsip 3R. 4. Pengembangan tata kelola pengelolaan sampah. 5. Pengadaan data terkait sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 6. Pembangunan kawasan berupa hunian, fasilitas layanan dasar (air bersih, listrik, sanitasi dan pengelolaan limbah). 7. Pengelolaan sampah ramah lingkungan dan bernilai ekonomis (*circular economy*) 8. Penyediaan infrastruktur kawasan dengan kerjasama badan usaha. 9. Pengentasan 10 kawasan kumuh.	● Perencanaan dan penataan ruang yang terintegrasi. ● Peningkatan standar dan kualitas infrastruktur kawasan. ● Peningkatan kapasitas dan efisiensi pengelolaan. ● Partisipasi masyarakat. ● Fasilitas pengembangan TPS3R dan TPA di tingkat kabupaten/kota dengan dukungan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari rumah. ● Pengembangan TPA di wilayah-wilayah kota yang darurat sampah. ● Penerapan teknologi pengelolaan sampah di TPA yang dapat mengurangi timbulan sampah seperti pemanfaatan waste to energi (RDF, PLTSa). ● Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman yang berkualitas. ● Penyediaan sanitasi layak dan aman. ● Penyediaan sarana air bersih perpipaan yang layak dan aman. ● Pengembangan inovasi dalam pengelolaan dan/atau pengurangan sampah organik yang memberikan keuntungan bagi pengelolanya atau masyarakat. ● Dukungan pembangunan 3 juta rumah melalui pembangunan baru dan rehabilitasi rumah tidak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
			layak huni berserta PSU berkualitas. ● Pengembangan kemampuan inovatif perusahaan/ pelaku usaha untuk menghasilkan produk ramah lingkungan. ● Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah terutama kegiatan pengurangan sampah. ● Pembentukan tim multi pihak untuk pengelolaan sampah yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan swasta. ● Mendorong tanggung jawab swasta penghasil sampah untuk mengelola sampah yang dihasilkan (*Extended Producer Responsible*/EPR)
Misi 4: Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.			
Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Berbasis Sosial Budaya dan Lingkungan	Memperkuat Tatanan Kehidupan Sosial, Budaya Masyarakat	1. Pengakuan dan Pelestarian Sosial dan Budaya 2. Pengakuan dan perlindungan serta penguatan kehidupan sosial, budaya, ekonomi dalam MHA dan UMA. 3. Dokumentasi dan digitalisasi budaya dan kearifan lokal Mentawai. 4. Internalisasi niliai-nilai luhur budaya pada generasi muda. 5. Pembinaan pelaku dan insan budaya, beragama 6. Moderasi Beragama	● Pengembangan kurikulum budaya Mentawai. ● Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya. ● Kolaborasi lembaga adat, keagamaan, tokoh masyarakat untuk perlindungan budaya daerah dan penguatan literasi budaya. ● Mendorong penguatan pemajuan kebudayaan melalui PPKD (Pokok-Pokok Pikiran kebudayaan Daerah).
	Pembangunan Kehidupan Keluarga dan Masyarakat yang Inklusif dan berwawasan lingkungan	1. Pendampingan dan Pemberdayaan MHA dan UMA dalam pemanfaatan kawasan adat (perhutanan sosial) 2. Pembangunan Keluarga 3. Perlindungan Hak Anak 4. Perlindungan Perempuan 5. Perlindungan disabilitas. 6. Pembangunan lingkungan sosial yang inklusif. 7. Pembangunan Responsif Gender 8. Penguatan peran MHA dan UMA dalam peningkatan kualitas lingkungan. 9. Pembangunan sarana	● Penguatan UMA dan MHA dalam kehidupan masyarakat yang berwawasan lingkungan. ● Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah. ● Penguatan ketahanan keluarga untuk kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak. ● Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini. ● Sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		prasarana mitigasi Bencana. 10. Penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. 11. Penegakan regulasi dalam perlindungan anak dan kekerasan pada perempuan.	penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. ● Penguatan jumlah angkatan kerja perempuan ● Pengembangan program kerukunan berbasis keluarga untuk lingkungan sosial yang harmonis dan inklusif. ● Mendorong Mentawai menjadi kabupaten layak anak.
Misi 5: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana.			
Terwujudnya ekosistem alam yang Berkualitas dan Resiliensi Terhadap Bencana	Meningkatnya pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan	1. Revisi pemanfatan ruang wilayah (RTRW, RDTR/RRTR) 2. Ijin Lingkungan terintegrasi 3. Pemantauan dan Pengujian lingkungan hidup. 4. Peningkatan tutupan lahan dan perlindungan kawasan hutan. 5. Pengembangan sisten informasi dan pendataan terkait dengan luas dan bentuk alih fungsi lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 6. Penyelesaian secara menyeluruh tentang pembukaan Resort yang masif, banyak tidak berijin, di hutan produksi, banyak PMA, dan lain -lain. 7. Pihak pemerintah mentawai perlu mengkoordinasikan dengan kehutanan Provinsi Terkait data. 8. Pembangunan RTH 9. Regulasi ruang terbuka hijau bagi investor 10. Pengelolaan Sanitasi Berbasis Lingkungan. 11. Penguatan dalam pengelolaan sampah. 12. Penguatan peran MHA dan UMA dalam peningkatan kualitas lingkungan.	● Penguatan UMA dan MHA dalam kehidupan masyarakat yang berwawasan lingkungan. ● Peningkatan Indeks Kualitas Lahan (IKL) melalui penetapan luas wilayah hutan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan. ● Peningkatan tutupan vegetasi dan revegetasi pada kawasan hutan dan pada lahan kritis ● Mewujudkan tutupan hutan sesuai dokumen RTRW untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup ● Peningkatan fungsi JLH terutama pada kawasan lindung dengan meningkatkan tutupan vegetasi. ● Perwujudan RTH minimal 30% pada kawasan permukiman perkotaan ● Pemeliharaan dan pelestarian RTH perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengembang Kawasan perumahan/industri. ● Pencegahan dan rehabilitasi terhadap lahan kritis. ● Peningkatan SDM dan peningkatan teknologi dalam upaya peningkatan masyarakat wilayah pesisir. ● Proporsi tutupan hutan ● Proporsi lahan kritis (juga dapat diminta ke BPDAS Indragiri rokan di pekanbaru dan UPTD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
			KPHP). ● Memperkuat sistem perijinan pembangunan agar sesuai dengan tata ruang serta melakukan konservasi lingkungan di kawasan DAS dan pesisir pantai untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, tsunami dan kekeringan dalam jangka panjang. ● Penguatan UMA dan MHA dalam kehidupan masyarakat yang berwawasan lingkungan.
	Menurunnya risiko terhadap dampak bencana	1. Penyusunan Regulasi pengarusutamaan Kebencanaan 2. Penguatan penyediaan Infrastruktur dengan menggunakan bahan ramah lingkungan. 3. Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang 4. Pemulihan kawasan pesisir dan pulau kecil yang rawan bencana abrasi melalui kombinasi *Green Infrastruktur* dan *nature-based solutions*. 5. Pembangunan shelter, jalan evakuasi, radio, kesiapsiagaan bencana dan rambu-rambu (alat peraga) 6. Penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. 7. Pengelolaan kawasan rawan bencana 8. Penegakan Perda dalam kawasan rawan bencana. 9. Penguatan infrastruktur dan sistem peringatan dini yang terintegrasi. 10. Peningkatan kesiapsiagaan bencana. 11. Perencanaan pembangunan yang berbasis bencana. 12. Perencanaan pembangunan yang berbasis bencana. 13. Rekomendasi membangun koordinasi dengan stakeholder terkait untuk ketersediaan *database* Klimatologi. 14. Rehabilitasi lahan pesisir.	● Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional. ● Rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan dan perlindungan hutan. ● Pengendalian, pencamaran dan perusakan lingkungan hidup. ● Optimalisasi pengurangan sampah dan limbah. ● Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan tangggap iklim. ● Penambahan pembentukan desa tangguh bencana terutama pada kawasan yang memilikikerawanan tinggiterhadap bencana ● Pembangunan sistem peringatan dini (early warning system) multi ancaman bencana terpadimelalui penerapan teknologiyang andal dan terintegrasi ● Peningkatan kapasitas wilayah dan masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		15. Adaptasi Perubahan Iklim pada Kawasan Pesisir. 16. Peningkatan Kapasitas Adaptasi Masyarakat Pesisir terhadap Dampak Perubahan Iklim. 17. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. 18. Peningkatkan informasi ke publik terkait aturan dan hukum terhadap kerusakan wilayah pesisir dan laut. 19. Pengembangan atau perencanaan yang terintegrasi terkait perizinan pemanfaatan laut.	yang inklusif terhadap ancaman bencana terutamabencana hidrometeorologi melalui kesiapsiagaan bencana ● Pengembangan master plan drainase yang di dalamnya merencanakan sistem drainase wilayahyang terintegrasi dengan peningkatan intensitas hujan akibat perubahan cuaca. ● Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. ● Penyusunan rencana evakuasi yang meliputi jalur dan tempat evakuasi terutama terhadap ancaman banjir dan tanah longsor dalam strategi pengurangan risiko bencana. ● Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana termasuk bencana iklim. ● Kolaborasi lintas sektor dalam penguatan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dan penyediaan rambu-rambu/alat peraga kebencanaan. ● Pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. ● Meningkatkan koordinasi antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi/PVMBG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan instansi/lembaga terkait dalam penyebaran informasi bencana. ● Kerjasama dalam pengembangan teknologi air bersih pada kawasan pesisir terutama pada kawasan zona merah pemanfaatan air bawah tanah
Misi 6: Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia.			
Terwujudnya Pariwisata	Meningkatnya	1. Penyusunan Rencana Induk	● Penetapan DPP (destinasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
yang Berdaya Saing dan Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan	Kontribusi Pariwisata dalam pembangunan Daerah	Pariwisata. 2. Pengembangan Kawasan Pariwisata Prioritas. 3. Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang inklusif. 4. Pengembangan Desa Wisata. 5. Pengembangan kapasitas masyarakat lokal, pemuda, kelompok perempuan, disabilitas, UMA dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. 6. Pengadaan Tanah 7. Penyelenggaraan even/ atraksi dan pekan budaya dan olah raga wisata secara berkelanjutan. 8. Pengembangan pariwisata sadar bencana.	pariwisata prioritas). ● Penguatan wisata unggulan dan berbasis pengalaman melalui ekowisata, wisata petualangan, budaya dan warisan budaya, geopark. ● Pengembangan pariwisata berkelanjutan. ● Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. ● Pengembangan 4A Attraction (Daya Tarik), Accessibility (Aksesibilitas), Amenities (Fasilitas), dan Ancillary (layanan tambahan) pada kawasan prioritas. ● Pengembangan pariwisata berbasis investasi.
	Meningkatnya Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat	1. Penyusunan Rencana Induk Ekonomi Kreatif. 2. Pembangunan sanggar kreatif masyarakat/ desa 3. Sertifikasi pelaku Ekonomi Kreatif 4. Penerapan hospitality dan Rekomendasi Usaha Ekonomi Kreatif 5. Pelatihan usaha Ekonomi kreatif 6. Fasilitasi pemasaran dan promosi, kolaborasi serta jaringan 7. Pendirian PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	● Peningkatan kompetensi dan standardisasi para pelaku usaha wisata melalui lembaga yang sudah tersertifikasi. ● Peningkatan daya tarik dan promosi penyelenggaraan even dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan. ● Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan even dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan. ● Pengembangan penyelenggaraan even dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan berbasis komunitas. ● Memberdayakan UMKM ekonomi kreatif agar siap terlibat dalam event melalui pelatihan, penyediaan bahan baku, serta bantuan pengembangan desain dan produk.
Misi 7: Mewujudkan Masyarakat yang Aman Harmonis dan Berkeadilan.			
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Tenteram dan Imparsial	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum	1. Penguatan forum kerukunan umat beragama 2. Penguatan peran pemuda, perempuan, tokoh budaya dan tokoh masyarakat. 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan/bantuan hukum. 4. Penguatan fungsi forkopimda 5. Pencegahan dan	● Menguatkan peran forum-forum strategis daerah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forkopimda dalam mencegah dan memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial. ● Penguatan peran tokoh

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		pemberantasan penyakit masyarakat (Narkoba, Tawuran, LGBT, Judi dan judi online dan lainya)	agama dalam meningkatkan kapasitas kerohanian umat/masyarakat untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran norma dan hukum. ● Kolaborasi lintas sektor dalam memberikan advokasi dan penyuluhan hukum terhadap penyakit masyarakat (Narkoba, Tawuran, LGBT, Judi dan judi online dan lainya). ● Penguatan literasi digital dan media sosial di kalangan remaja dan keluarga untuk mencegah paparan konten negatif, kekerasan digital, dan promosi judi online
	Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1. Penguatan sistem keamanan lingkungan 2. Penguatan forum kerukunan umat beragama 3. Penguatan peran tokoh budaya dan tokoh masyarakat 4. Penguatan fungsi forkopincam (linmas, babinsa, Babinkamtibmas)	● Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil. ● Pengembangan Sistem Pelaporan yang Mudah Diakses. ● Penataan Lingkungan Fisik yang Mendukung Keamanan. ● Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Aktif. ● Pemanfaatan Teknologi. ● Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Sosial. ● Peningkatan Kesadaran Hukum, melalui penguatan forum lintas sektor (forkopimda, FKUB).
Misi 8: Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Tepercaya.			
Terwujudnya Birokrasi yang Prima	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	1. Transformasi Digital dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meritokrasi dalam pemerintahan 3. Pengendalian. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 4. Menajemen Risiko 5. Peningkatan kualitas SDM 6. Penyederhanaan Prosedur dan Regulasi 7. Kolaborasi dan Partisipasi yang Inklusif 8. Revolusi Mental 9. *Super Apps* dan Aplikasi Berbasis *Cloud* 10. Pembentukan Budaya dan Sistem Antikorupsi 11. Perencanaan Penganggaran Terintegrasi	● Membangun Budaya Pelayanan Prima. ● Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi. ● Fondasi Digitalisasi dan Keterbukaan Informasi. ● Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme ASN. ● Pemantapan *Smart Governance* dan Partisipasi Inklusif. ● Konsolidasi Digitalisasi dan Tata Kelola Data Terpadu. ● Keberlanjutan dan Penguatan Digitalisasi Pemerintahan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani	1. Pelayanan publik berbasis digital 2. Penyediaan platform online pelayanan mayarakat sebagai sarana evaluasi, koreksi, pengaduan dari Masyarakat. 3. One stop service 4. Pengelolaan aset daerah 5. Inovasi pelayanan publik 6. Penguatan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik 7. Revolusi Mental 8. Peningkatan kualitas SDM 9. Standar Pelayanan, Transparansi, dan Akuntabilitas	● Digitalisasi Pelayanan dan Partisipasi Publik. ● Peningkatan Kapasitas dan Budaya Kerja Aparatur. ● Desain Pelayanan Berorientasi Pengguna (*Citizen-Centric*). ● Inovasi Berkelanjutan dan Adaptabilitas. ● Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi.
Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Meningkatkan kontribusi aset daerah sebagai sumber PAD	● Inventarisasi dan revaluasi seluruh aset daerah (tanah, bangunan, pelabuhan, shelter wisata, pasar, kawasan pelabuhan Tuapejat dan Sipora). ● Penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati tentang penyewaan dan pemanfaatan aset daerah secara produktif. ● Penerapan skema KSP (Kerjasama Pemanfaatan), BOT (Build-Operate-Transfer), dan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) terhadap aset strategis. ● Penugasan BUMD untuk mengelola aset potensial sebagai portofolio investasi daerah. ● Target peningkatan pendapatan dari sewa dan kerjasama aset sebesar Rp10 miliar per tahun mulai tahun 2026.
		Melakukan secara penuh digitalisasi penerimaan PAD dan *SuperApp* Kepulauan Mentawai	● Pengembangkan aplikasi SuperApp PAD Mentawai yang memuat seluruh ekosistem perpajakan dan retribusi daerah, termasuk e-faktur, simulasi pajak, notifikasi jatuh tempo, reward kepatuhan, dan laporan digital. ● Menerapkan pembayaran melalui QRIS untuk seluruh retribusi: pasar, parkir, pelabuhan, wisata pantai, dan kegiatan pariwisata. ● Menyediakan kanal pembayaran PAD di

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
			warung digital, minimarket, koperasi nelayan dan petani, serta *e-wallet* nasional.
		Optimalisasi Aset Daerah Berbasis Wisata dan Kelautan	● Membangun sistem e-inventory aset untuk pemantauan aset tidak produktif. ● Aset seperti pelabuhan lama, gedung kosong, dan pasar nelayan dikembangkan menjadi pusat ekonomi kreatif berbasis maritim dan pariwisata. ● Pengembangan lisensi ikon pariwisata Mentawai (pantai, *surf spot*, budaya lokal) untuk dipasarkan secara digital, termasuk NFT.
		Revitalisasi dan Digitalisasi Pasar Wisata dan Ekonomi Kreatif	● Menjadikan pasar tradisional di Tuapejat, Siberut, dan Sikakap sebagai pasar digital wisata berbasis QRIS. ● Membangun zona UMKM digital di sekitar surf spot dan pelabuhan, dengan fasilitas pembayaran digital dan pelaporan omzet otomatis
		Membangun/ mengembangkan BUMD Maritim dan Pariwisata sebagai Penyumbang Dividen PAD	● Penguatan BUMD di sektor transportasi laut, perikanan, air minum, dan pariwisata (seperti *live-on-board* dan wisata selancar). ● BUMD didorong untuk menyetor dividen rutin ke APBD dengan KPI berbasis hasil dan pelayanan.
		Pengembangan program Zero Waste Mentawai dan Retribusi Pengelolaan Sampah Digital, melalui	● Pengembangan bank sampah digital dan industri kompos laut (dari limbah organik kelautan). ● Penarikan retribusi sampah dari pelaku usaha wisata, restoran, penginapan, dan kapal wisata melalui sistem digital.
		Pengelolaan Sumber Air dan Deviden BUMD Air Minum secara profesional dan transparan, melalui pengelolaan sumber air bersih pulau-pulau dengan sistem *smart metering* terutama untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, UMKM, dan wisata, dan berdampak	● Penguatan BUMD di sektor jasa air minum. ● Penguatan tata kelola dan kualitas air minum.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		pada kontribusi PAD melalui BUMD Air.	
		Melakukan penyelenggaraan Event Berbayar dan Retribusi Pariwisata Digital	● Setiap festival budaya laut dan s*urfing* dikenai retribusi peserta, tiket digital, dan lisensi penyelenggara. ● Penjualan konten festival dalam bentuk NFT dan penayangan live berbayar untuk promosi global.
		Kredit Karbon dan Perlindungan Hutan Pantai	● Pemetaan hutan mangrove dan hutan lindung untuk masuk ke sistem perdagangan karbon nasional. ● PAD diperoleh dari fee perdagangan karbon, kerja sama dengan perusahaan offset, dan CSR.
		Smart Target PAD per OPD dan Dashboard Kinerja Fiskal	● Setiap dinas yang memiliki aset atau potensi seperti Dinas Pariwisata, Perikanan, Koperasi, dan Lingkungan Hidup diberi target PAD sebagai bagian dari kinerja Perangkat Daerah. ● Pendapatan dijadikan indikator kinerja utama (IKU) seluruh perangkat daerah. ● APBD akan disusun berdasarkan pendekatan *revenue-based budgeting*, bukan hanya berbasis serapan anggaran. ● Belanja daerah diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi yang berdampak terhadap pertumbuhan PAD. ● Indikator dan pencapaian diukur melalui *dashboard* fiskal berbasis data yang *realtime*.
		Agrowisata dan Pertanian Pulau sebagai Sumber PAD	● Lahan produktif dikembangkan menjadi kawasan agrowisata edukatif (tanaman khas pulau, herba tropis). ● PAD diperoleh dari tiket masuk, lisensi merek pertanian, dan hasil produk agro-industri.
		Lisensi Budaya Lokal dan Ekonomi Royalti Digital	● Pembuatan sistem lisensi budaya untuk motif ukiran Mentawai, lagu tradisional, dan upacara adat. ● Penjualan lisensi dan NFT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
			digunakan untuk mendukung seniman lokal sekaligus menghasilkan PAD.
		Sinergi Wilayah Pesisir dan *Platform* Pajak Bersama	● Kolaborasi fiskal dan logistik antar pulau dan dengan kabupaten tetangga seperti Pesisir Selatan. ● Pemanfaatan sistem pajak digital bersama untuk pelaku usaha lintas wilayah.

Pentahapan pembangunan daerah dilaksanakan agar menjadi fokus pembangunan mengarah pada prioritas pembangunan setiap tahunnya. Prioritas Pembangunan Daerah merupakan tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah capaian antara menuju tujuan dan sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

Tabel 3.9
Pentahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Infrastruktur Daerah untuk Peningkatan Produktivitas menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Penguatan Sumber Daya Ekonomi untuk Peningkatan Produktivitas menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan transformasi ekonomi daerah	Penguatan fondasi Tranformasi untuk pembangunan berkelanjutan dan berdaya saing	Transformasi Pembangunan untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan

Pentahapan pembangunan 2025-2030 menjadi langkah dan keinginan yang kuat antar pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang ada dalam penguatan fondasi transformasi pembangunan 2029 transisi 2030 sehingga di tahapan selanjutnya sumber daya yang ada sebagai bagian dari

keberlanjutan dapat berjalan mulus dan berakselerasi untuk pencapaian pembangunan yang lebih baik lagi.

3.2.2 Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Program prioritas pembangunan daerah disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan kebutuhan, urgensi, dan potensi daerah. Program ini menjadi landasan operasional untuk menjalankan dan menggerakkan seluruh potensi sumber daya sehingga menghasilkan keluaran dan secara akumulasi mencapai manfaat (*outcome*) pada tahapan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rumusan program prioritas tersebut dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029

Visi : Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing			Indeks Pembangunan Manusia		
		Meningkatnya Mutu Pendidikan		Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat Nasional-Sekolah Dasar		
				- Literasi Membaca		
				- Numerasi		
				Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat Nasional-Sekolah Menengah Pertama		
				- Literasi Membaca		
				- Numerasi		
				Rata-rata Lama Sekolah		
				Harapan Lama Sekolah		
				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi		
				Indeks Perkembangan Anak Usia Dini		
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persentase Anak Usia 6-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	Program Pengelolaan Pendidikan	
				Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)		
				Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		
				Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)		
				Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		
				Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		
				Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		
				Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Nasional		
				Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B		
				Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD		
				Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP		
				Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD		
				Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP		
				Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD		
				Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP		
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Program Pengembangan Kurikulum	
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	lndeks Pemerataan Guru	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik		
				Proporsi Guru PAUD Formal dengan		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kualifikasi S1/D IV		
			Meningkatnya Kualitas Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan lzin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
		Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup		
				Angka Kematian Ibu		
				Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita		
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)		
				Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)		
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita		
				Persentase pelayanan		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kesehatan ibu hamil sesuai standar		
				Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar		
				Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar		
				Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar		
				Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar		
				Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar		
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar		
				Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar		
				Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				berat sesuai standar		
				Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar		
				Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai standar		
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		Meningkatnya Produktivitas Masyarakat yang Inklusif		Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional		
				Tingkat Kemiskinan		
				Jumlah Penduduk Miskin		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		
				Persentase disabilitas bekerja di sektor formal		
				Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi		
				Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/ atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan		
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	Program Pemberdayaan Sosial	
				Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
				Persentase pekerja sosial, tenaga		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar		
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensi dalam Pelayanan Sosial		
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		
				Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti		
				Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar		
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi	Program Rehabilitasi Sosial	

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kebutuhan dasarnya di luar panti		
				Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
				Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
				Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi		
				Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin		
				Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar		
				Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi		
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentang Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun		
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Program Penanganan Bencana	
				Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya		
				Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial		
				Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar		
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase perencanaan tenaga kerja yang disusun	Program Perencanaan Tenaga Kerja	
				Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja	
				Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten		
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Program Hubungan Industrial	
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).		
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pelatihan		
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
				Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
				Pertumbuhan Wirausaha		
				Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal		
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budi daya	Program Pengelolaan Perikanan Budi daya	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
				Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual		
			Meningkatnya kualitas kebijakan	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			pemerintahan dan otonomi daerah			
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
				Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N		
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		
				Persentase peningkatan status desa mandiri		
			- Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembidaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern *Contraceptive* (mCPR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
				Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Peningkatan Produksi Hortikultura		
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
				Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		
Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas			Pendapatan Per Kapita ADHB (Rp. Juta)		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
tambah, dan daya saing ekonomi daerah	dan Berkelanjutan					
				Pendapatan Per Kapita ADHK (Rp. Juta)		
				Pertumbuhan Ekonomi (%)		
				Rasio Gini		
				Indeks Daya Saing Daerah		
				Indeks Zakat Nasional (IZN)		
				Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)		
		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)		
				Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)		
				Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)		
				Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Peningkatan Produksi Hortikultura		
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		
				Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)		
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan lklim Terhadap Pertanian		
				Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
				Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
				Pertumbuhan Wirausaha		
				Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM	
			Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			tangkap			
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Meningkatnya Investasi, Ketahanan Pangan, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/ Hilirisasi		Rasio PDRB Industri Pengolahan		
				Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan		
				Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok		
				Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)		
				Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB		
				Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB		
				Total Kredit/PDRB		
				Proporsi PDRB Jasa Keuangan		
				Total dana Pihak Ketiga / PDRB		
				Aset dana Pensiun/PDRB		
				Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Tahunan		
				Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Meningkatnya kualitas pangan	Persentase pangan yang memenuhi syarat mutu	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Pangan	
				Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan		
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi	Persentase Stabilitas Harga Barang	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	dan Barang Penting	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Meningkatnya Ketersediaan Lahan untuk Kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	
				Jumlah hari layanan penerbitan KKPR		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah		
				Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran		
				Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran		
				Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran		
				jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran		
				Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi		
				Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas		
				Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah		
				Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM	
			Meningkatnya produktivitas	Persentase Meningkatnya Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			koperasi	yang Berkualitas		
				Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		
		Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas		Tingkat Pengangguran Terbuka		
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		
				Rasio Kewirausahaan		
				Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal		
				Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi		
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase perencanaan tenaga kerja yang disusun	Program Perencanaan Tenaga Kerja	
				Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		
				Tingkat Produktivitas		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Tenaga Kerja		
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Program Hubungan Industrial	
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).		
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja	
				Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota		
Mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas,	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan			Indeks Kualitas Infrastruktur		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Lingkungan					
				Indeks masyarakat digital Indonesia		
		Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Inklusif		Konsumsi listrik per kapita (kwh/kapita)		
				Persentase kawasan /wilayah pertumbuhan yang terhubung		
			Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	
			Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
				Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis		
				Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
			Meningkatnya kualitas layanan	Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			transportasi darat		Jalan (LLAJ)	
				Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota		
				Konektivitas Kabupaten/Kota		
				Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan		
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
		Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif		Kapasitas Air Baku (m3/detik)		
				Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan (%)		
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Masyarakat Terhadap Irigasi			
				Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob		
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas		
				Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota		
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
				Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota		
	Terwujudnya Kawasan sebagai Basis Kemajuan Wilayah yang didukung PSU Berkualitas dan Berwawasan			Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Lingkungan					
		Meningkatnya Desa Mandiri		Persentase Desa Mandiri (%)		
		Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan		Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau		
				RT dengan Akses Sanitasi Layak		
				Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman		
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)		
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
				Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman		
			Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan Gedung	
			Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/ Kota		
			Meningkatnya Layanan Persampahan	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
				Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman		
			Meningkatnya Ketersediaan Lahan untuk Kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	
				Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran		
				Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran		
				Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran		
				jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran		
				Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi		
				Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				secara berkualitas		
				Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah		
				Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB		
			Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	
				Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program pemerintah daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	Penanganan Kawasan Kumuh

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani		
			Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Program Pengelolaan Persampahan	
Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Berbasis Sosial Budaya dan Lingkungan			Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan		
		Memperkuat Tatanan Kehidupan Sosial, Budaya Masyarakat		Persentase Masyarakat Hukum Adat yang Dilestarikan		
			Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan Kapasitasnya	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		
				Persentase peningkatan status desa mandiri		
		Pembangunan Kehidupan Keluarga dan Masyarakat yang Inklusif dan berwawasan lingkungan		Indeks Pembangunan Keluarga		
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
				Indeks Perlindungan Khusus Anak		
				Indeks Perlindungan Anak		
				Indeks Pembangunan Pemuda		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
			Menurunnya kekerasan terhadap	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan	Program Perlindungan Perempuan	

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			perempuan	TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
			Meningkatnnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Khusus Anak	
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif		
			Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total *Fertility Rate*/TFR)	Program Pengendalian Penduduk	
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)		
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ *Modern Contraceptive* (mCPR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
				Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)		
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
				Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/ kursus/ training dan memperoleh sertifikat		
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
				Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Provinsi		
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana	Terwujudnya ekosistem alam yang Berkualitas dan Resiliensi Terhadap Bencana			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
		Meningkatnya pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan		Indeks tutupan lahan		
				Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah		
				Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah		
			Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentasi Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang di Tindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Indeks Kualitas Udara		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota		
			Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Program Pengelolaan Persampahan	
		Menurunnya risiko terhadap dampak bencana		Indeks Risiko Bencana (IRBI)		
			Meningkatnya Kualitas layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		
				Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
				Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		
				Persentase penanganan pra bencana		
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
				Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana		
Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia	Terwujudnya Pariwisata yang Berdaya Saing dan Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan			Rasio PDRB Akomodasi Mamin		
				Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam pembangunan Daerah		Persentase retribusi terhadap PAD		
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
				Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum		
				Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)		
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	
		Meningkatnya Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat		Rasio PDRB Ekonomi Kreatif		
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Subsektor unggulan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah kriya, seni rupa, fashion, dan kuliner.
				Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual		
Mewujudkan masyarakat yang	Terwujudnya Kehidupan			Indeks Kerukunan Umat Beragama		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
aman harmonis dan berkeadilan	Masyarakat yang Beradab, Tenteram dan Imparsial					
		Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum		Indeks Pembangunan Hukum		
				Tingkat Partisipasi Pemilih		
			Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas		
			meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		
				Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				masyarakat dan perlindungan masyarakat		
			Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masvarakat		
			Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		
				Jumlah PPNS pada Satpol PP		
				Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar		
			Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			Meningkatnya pengendalian layanan masyarakat	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		Tingkat Kriminalitas		
			Meningkatnya Layanan Pencegahan	Cakupan Penyebaran Informasi dan edukasi	Program Pencegahan, Penanggulangan,	

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Kebakaran	Rawan kebakaran	Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
			Meningkatnya Kualitas layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		
				Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
				Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		
				Persentase penanganan pra bencana		
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
			Meningkatnya	Persentase Penanganan		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat	Tanggap Darurat Bencana		
				Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana		
			Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
			Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dan tepercaya	Terwujudnya Birokrasi yang Prima			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
				Indeks Pemerintahan Digital		
				Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
		Meningkatnya kualitas tata kelola		Survei penilaian integritas (SPI) KPK		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel				
				Indeks Persepsi Anti Korupsi		
				Indeks Reformasi Hukum		
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase fasilitasi penataan desa	Program Penataan Desa	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa		
				Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
			Meningkatnya Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
			Meningkatnya Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
			Meningkatnya Kualitas Komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Publik Pemerintah Daerah	Elektronik (SPBE)		
				Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/ atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		
				Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/ Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah		
				Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)		
			Meningkatnya Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
				Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/ atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		
			Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dalam Penyelenggaran Sistem Statistik Nasional (SSN)			
			Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	
				Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah		
			Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Persentasi Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
				Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N		
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	
				Pemanfaatan Sistem		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pengadaan		
				Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		
				Tingkat Kematangan UKPBJ		
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan-perundang-undangan	Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N		
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
				Persentase keselarasan RPJMD dan Renstra PD		
				Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah		
				Persentase keselarasan RPJMD dan Renstra PD	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Pembangunan Manusia		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		
			Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan Daerah		
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan dalam	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			penyelesaian permasalahan daerah	yang Termanfaatkan dalam kebijakan Pembangunan Daerah		
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian,pengembangan pengkajian dan penerapan didaerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah		
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar		
				Persentase penurunan SILPA		
			Meningkatnya tata kelola akuntasi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu		
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Program Kepegawaian Daerah	
				Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya		
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya		
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan		
			Meningkatnya layanan penjamin mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan			
				Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)		
				Manajemen Risiko Indeks		
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	% Penetapan APBDes tepat waktu	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				% serapan APBDes diatas 90 persen		
			Meningkatnya kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani		Indeks Inovasi Daerah		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Indeks Pelayanan Publik		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Program Pendaftaran Penduduk	
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil	
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
			Meningkatnya Kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
				Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun		
			Meningkatnya pengendalian layanan masyarakat	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
			Meningkatnya partisipasi	Persentase keterlibatan masyarakat dalam	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			masyarakat dalam pembangunan	pembangunan di kecamatan	Kelurahan	
			Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	
				Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah		
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan otensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah		
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah		
			Meningkatnya fasilitasi, Pembinaan,	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan supervisi		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	terkait Riset dan Inovasi di Daerah		
	Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah			Rasio Kemandirian Keuangan Daerah		
		Meningkatnya Pendapatan Daerah		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		
				ROA BUMD		
			Meningkatnya tata kelola akuntasi dan pelaporan	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	● Penguatan tata kelola fiskal melalui transformasi pendapatan daerah yang bersumber dari sektor wisata bahari dan konservasi berbasis kawasan. ● Peningkatan kontribusi PAD dari aset daerah melalui skema sewa, KSP, revaluasi NJOP, dan reaktivasi lahan strategis Pemda. ● Digitalisasi pembayaran pajak

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						dan retribusi daerah melalui integrasi QRIS, dashboard transaksi real-time, dan penguatan sistem pelaporan antar-OPD. ● Pengembangan sistem terpadu pemesanan dan promosi wisata "Mentawai *Booking Hub*" untuk meningkatkan transparansi pendapatan jasa wisata dan pajak turis.
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan		
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	● Pendirian dan penguatan BUMD di bidang pariwisata (Contoh: PT. Mentawai Surf & Adventure), logistik (contoh: PT. Mentawai Logistik Nusantara), energi
				Pemanfaatan Sistem Pengadaan		
				Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		

Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Tingkat Kematangan UKPBJ		terbarukan (contoh: PT. Mentawai Energi Hijau), perdagangan karbon (REDD+/ Blue Carbon), dan dealer kendaraan. ● Restrukturisasi PDAM melalui *joint operation* dengan mitra internasional untuk peningkatan layanan dan kontribusi PAD.

3.2.3 Program Unggulan Daerah

Program unggulan daerah dirumuskan sebagai inisiatif dan kebijakan strategis yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) untuk mengatasi masalah spesifik, memanfaatkan potensi lokal, atau mencapai tujuan pembangunan yang signifikan bagi wilayah tersebut. Perumusan program unggulan daerah adalah inti dari perencanaan strategis yang mampu merefleksikan tujuan dan sasaran strategis kedalam rencana aksi yang diterjemahkan ke dalam program prioritas pembangunan. Program unggulan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Pembangunan Infrastruktur Jalan, pembangunan infrastruktur sebagai prasyarat pembangunan. Infrastruktur yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur juga dapat menciptakan konektivitas antar wilayah, mendorong pemerataan pembangunan, dan meningkatkan daya saing daerah. Pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam mewujudkan 10 kota baru/desa mandiri. Pembangunan jalan terus didorong untuk

menghubungkan dusun ke dusun, dusun dengan desa, desa dengan kecamatan sehingga pergerakan orang dan barang lancar dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat tidak terganggu. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, air baku, persampahan, sanitasi, pelabuhan dilakukan dengan memastikan penyelarasan program pemerintah, skema pembangunan dan sumber pembiayaan untuk memastikan keberlangsungan program prioritas dapat berjalan berdasarkan prioritas, berkualitas dan berkelanjutan.

Tabel 3.11
Program Unggulan Pembangunan Infratruktur Jalan

Program Unggulan	Indikator	Output	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp.Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030					
Pembangunan Infrastruktur Jalan												
Pembangunan Infrastruktur												
Pembangunan Jalan (beserta kelengkapanny Trans Mentawai												
- Jalan Trans Siberut	Panjang jalan yang dibangun	165,9 km	-	39,9 km	42 km	42 km	42 km	1.117,5	Pulau Siberut	Swasta/ Kementerian PUPR	KPBU/APBN (Diajukan sebagai Jalan Nasional)	
- Jalan Trans Pagai Utara	Panjang jalan yang dibangun	38,78 km	7,75 km	7,75 km	7,75 km	7,76 km	7,77 km	261,22	Pulau Pagai Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD Kab	Tahun Jamak
- Jalan Trans Pagai Selatan	Panjang jalan yang dibangun	62,62 km	12,52 km	12,52 km	12,52 km	12,53 km	12,53 km	34,65	Pulau Pagai Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD Kab	Pemeliharaan Jalan (Urugan Pilihan)
Pembangunan Jalan (Jalan Poros ke Trans Mentawai/ jalan kabupaten menuju desa)	Panjang jalan yang dibangun	100 km	20 km	20 km	20 km	20 km	20 km	562,6	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD Kab/ APBD Prop/ Swasta	
Pembangunan Jalan Sigapokna-	Panjang jalan yang dibangun	164 km	30 km	32 km	32 km	35 km	35 km	174	Kec. Siberut Barat-Kec.	Dinas Pekerjaan Umum dan	APBD Kab/ Swasta	Pembukaan Jalan

Program Unggulan	Indikator	Output	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp.Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030					
Simalegi-Simatalu-Sagulubek-Taileleu									Siberut Barat Daya	Penataan Ruang		
Pembangunan Jembatan Gantung	Jumlah jembatan gantung yang dibangun	10 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	25	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD Kab	
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal												
- Pelabuhan Sao	Jumlah Pelabuhan yang Dibangun	1 unit		1 unit				40	Kecamatan Sipora Selatan	Dinas Perhubungan/ Kementerian Perhubungan	APBD Kab/APBN	Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pelabuhan Pasapuat	Jumlah Pelabuhan yang Dibangun	1 unit			1 unit			40	Kecamatan Pagai Utara	Dinas Perhubungan/ Kementerian Perhubungan	APBD Kab/APBN	Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pelabuhan Mabukkuk	Jumlah Pelabuhan yang Dibangun	1 unit				1 unit		40	Kecamatan Siberut Barat Daya	Dinas Perhubungan/ Kementerian Perhubungan	APBD Kab/APBN	Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pembangunan Terminal												
Pembangunan Terminal C	Jumlah terminal yang dibangun			1 unit				5	Kecamatan Sipora Utara	Dinas Perhubungan/ Kementerian Perhubungan	APBD Kab	
Pembangunan Air Baku												
- Air Baku Sirilanggai	Jumlah kawasan air baku	1 kawasan	1 kawasan					60	Kecamatan Siberut Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan	APBD Kab/ APBN	

Program Unggulan	Indikator	Output	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp.Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030					
	yang dibangun									Penataan Ruang/ Kementerian Pekerjaan Umum		
- Air Baku Saibi	Jumlah kawasan air baku yang dibangun	1 kawasan			1 kawasan			40	Kecamatan Siberut Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Kementerian Pekerjaan Umum	APBD Kab/ APBN	
- Air Baku Bulasat/ KM.37	Jumlah kawasan air baku yang dibangun	1 kawasan		1 kawasan				50	Kecamatan Pagai Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Kementerian Pekerjaan Umum	APBD Kab/ APBN	Aset Balai
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah												
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah instalasi pengolahan lumpur tinja yang dibangun	1 instalasi			1 instalasi			10	Kecamatan Sipora Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Kementerian Pekerjaan Umum	APBD Kab/ APBN	
Pembangunan TPST												

Program Unggulan	Indikator	Output	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp.Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030					
- TPST Tuapejat	Jumlah TPST yang dibangun	1 unit	1 unit					60	Kecamatan Sipora Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Kementerian Pekerjaan Umum	APBD Kab/ APBN	
- TPST Sikakap	Jumlah TPST yang dibangun	1 unit			1 unit			60	Kecamatan Sikakap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Kementerian Pekerjaan Umum	APBD Kab/ APBN	
- TPST Siberut Selatan	Jumlah TPST yang dibangun	1 unit					1 unit	60	Kecamatan Siberut Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Kementerian Pekerjaan Umum	APBD Kab/ APBN	
Pembangunan Perumahan												
Pembangunan Rumah Layak Huni	Jumlah RLH yang dibangun	5.500 unit	1.100 unit	1.100 unit	1.100 unit	1.100 unit	1.100 unit	275	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan/ Kementerian Perumahan dan Kawasan	APBD Kab/ APBN	

Program Unggulan	Indikator	Output	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp.Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030					
										Permukiman		
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Kawasan rumah khusus yang dibangun (Pegawai, MBR, Nelayan)	10 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	135	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan/ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBD Kab/ APBN	
Pembangunan PSU												
Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Pendukung Kawasan Permukiman	Jumlah kawasan PSU yang dibangun PSU	10 KP	2 KP	2 KP	2 KP	2 KP	2 KP	70	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan/ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBD Kab/ APBN	
Bank Tanah												
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan	Jumlah luasan tanah yang diadakan	20 ha	2 ha	4 ha	4 ha	5 ha	5 ha	20	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD Kab	

2. Pemerataan jaringan listrik untuk semua wilayah, yaitu dengan melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan pihak terkait seperti BUMN (PT. PLN), Kementerian ESDM dan pihak-pihak lainnya. Selain itu, juga kita dapat memberikan bantuan pemasangan listrik bagi masyarakat yang tidak mampu serta memberikan dukungan pada penyediaan akses jalan untuk pengembangan dan perluasan transmisi listrik pada daerah-daerah yang masih belum dapat dijangkau PLN. Penyediaan listrik dilakukan melalui bauran energi listrik baik melalui pemanfaatan tenaga surya PLTS sebagai pionir penyediaan energi listrik terbarukan, pengembangan alternatif sumber energi (gelombang laut), juga penyediaan melalui PLN. Begitu juga, penggunaan listrik sebagai alternatif transisi pengurangan energi yang tidak diperbaharui seperti pada bahan bakar minyak (fosil) melalui mendorong menggunakan kendaraan listrik dimulai pada instansi pemerintah daerah.

Tabel 3.12
Program Unggulan Pemerataan Jaringan Listrik

Program Unggulan	Indikator	Output	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp.Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030					
Pemerataan jaringan listrik												
Fasilitasi Infrastruktur Listrik												
Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Listrik (Diesel, PLTS, Hybrid)	Jumlah Dusun yang dialiri listrik	10 dusun	2 dusun	2 dusun	2 dusun	2 dusun	2 dusun	50	Labuan Bajau, Subelen, Saliguma, Pasapuat, Kinikdog, Mapinang, Tiop, Koritbua, Betumonga, Katurai	Sekretariat Daerah-Bagian Kesejahteraan Rakyat/ PLN/ Swasta/ Kementerian ESDM	APBN/ Swasta	Pola Fasilitasi dan Kerja sama
Bantuan Pemasangan Jaringan Meteran Listrik (Masyarakat Miskin 450/900VA)	Jumlah RT yang diberikan bantuan pemasangan jaringan meteran listrik	1.750 RT	350 RT	350 RT	350 RT	350 RT	350 RT	1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sekretariat Daerah-Bagian Kesejahteraan Rakyat	APBD Kab/ CSR	Prioritas Masyarakat Miskin Ekstrem
Pengembangan Jaringan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	100 km	20 km	20 km	20 km	20 km	20 km	562,6	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD Kab/ APBD Prop/ Swasta	Dukungan pengembangan transmisi PLN

3. Penyediaan jaringan Internet, yaitu dengan menyediakan fasilitas internet untuk mendukung layanan dasar dan layanan publik yang kita alokasikan melalui APBD. Digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam mewujudkan reformasi birokrasi serta penyediaan *super apps* untuk kemudahan layanan publik dalam genggaman. Begitu juga dukungan dalam mewujudkan *smart island,* dan memfasilitasi kreativitas gen Y dan Z untuk mengembangkan potensi berbasis digitalisasi serta menyediakan ruang publik yang bisa mengakses data dan informasi. Seiring dengan itu, tetap dilakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dan berkualitas agar beberapa *blank spot* dapat diatasi serta peningkatan kualitas sinyal dan data pada daerah yang telah terbangun.

Tabel 3.13
Program Unggulan Penyediaan Jaringan Internet

Program Unggulan	Indikator	Output	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp.Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Ket
			2026	2027	2028	2029	2030					
Penyediaan Jaringan Internet												
Fasilitasi Infrastruktur Telekomunikasi dan Sistem Informatika												
Pengadaan Layanan Internet												
Sektor Pendidikan	Jumlah layanan internet yang disediakan	SD (137 unit), SMP (40 Unit), Korwil (10 unit)	50 unit	60 unit	77 unit	-	-	4	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBD Kab	
Sektor Kesehatan	Jumlah layanan internet yang disediakan	Puskesmas (15 unit), Pustu (45 unit)	20 unit	20 unit	20 unit	-	-	1,4	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan	APBD Kab	
Sektor Pemerintahan Desa	Jumlah layanan internet yang disediakan	Desa dan Dusun (427 unit)	86 unit	86 unit	86 unit	86 unit	83 unit	10,5	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pemerintahan Desa	APBDes	
Pembangunan *Super Apps*	Jumlah *super apps* yang diadakan	1 super apps	1 super apps	-	-	-	-	2	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika/ Kementerian Komunikasi dan Digital RI	APBD Prop/ APBN	
Fasilitasi penerapan penguatan *Smart Island*	Jumlah kawasan *smart island* yang dibina	10 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika	APBD Kab	

4. Pembangunan Air Bersih, yaitu optimalisasi SPAM yang sudah ada dan pengembangan jaringan air minum di berbagai lokasi sehingga berfungsi dan dapat melayani kebutuhan air masyarakat, meningkatkan kualitas air sehingga layak pakai/minum dan konsisten. Begitu juga dengan pengelolaan air minum yang profesional melalui badan usaha/PDAM. Untuk wilayah yang belum dapat dijangkau oleh SPAM, dapat melalui penyediaan air bersih berbasis masyarakat sehingga perlu tata kelola air bersih kepada masyarakat serta program penyediaan air bersih non perpipaan juga menjadi solusi jangka pendek.

Tabel 3.14
Program Unggulan Pembangunan Air Bersih

Program Unggulan	Indikator	Output	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp.Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030					
Pembangunan Air Bersih												
Penyediaan Air Bersih Perpipaan												
- SPAM Sirilanggai	Jumlah SR yang dilayani	1.061 SR		400 SR	300 SR	361 SR		37	Kecamatan Siberut Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Kementerian Pekerjaan Umum	APBD Kab/APBN	
- SPAM Muara Siberut	Jumlah SR yang dilayani	1.500 SR		500 SR	500 SR	500 SR		39,1	Kecamatan Siberut Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Kementerian Pekerjaan Umum	APBD Kab/APBN	
- SPAM Saibi	Jumlah SR yang dilayani	609 SR				609 SR		21	Kecamatan Siberut Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Kementerian Pekerjaan Umum	APBD Kab/APBN	
- SPAM Bulasat/KM. 37	Jumlah SR yang dilayani	1.200 SR			600 SR	600 SR		25	Kecamatan Pagai Selatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBN	Aset Balai

Program Unggulan	Indikator	Output	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp.Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030					
- SPAM Sioban	Jumlah SR yang dilayani	740 SR		500 SR	240 SR			3,6	Kecamatan Sipora Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Kementerian Pekerjaan Umum	APBD Kab/APBN	
Penyediaan Air Bersih Perpipaan Berbasis Masyarakat												
Pembangunan Pamsimas	Jumlah unit Pamsimas yang dibangun	20 Unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	8	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Kementerian Pekerjaan Umum	APBD Kab/APBN	
Pembangunan Air Bersih Non Perpipaan	Jumlah unit air bersih non perpipaan yang dibangun	2.000 RT	400 RT	400 RT	400 RT	400 RT	400 RT	10	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD Kab/CSR	

,

5. Pembangunan Sumber Daya Manusia, menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan manusia baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat miskin. Pembangunan pendidikan inklusif untuk semua orang dengan menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas, menyediakan tenaga pendidik berkualitas. Pembangunan kesehatan dengan memastikan tenaga kesehatan dan alat kesehatan tersedia dan merata disetiap layanan kesehatan. Memastikan layanan rujukan tidak mengalami kendala/hambatan melalui pengadaan ambulans laut. Pengembangan RSUD ke tipe C, pembangunan RS sebagai layanan rujukan wilayah Pagai Utara, Sikakap dan Pagai Selatan serta pembangunan puskesmas untuk daerah yang masih kesulitan akses kesehatan seperti pada lokasi Desa Sagulubbeg, Desa Sinaka dan Desa Silabu. Begitu juga dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang inklusif terutama masyarakat miskin, disabilitas dan ramah anak dan berbasis perspektif gender. Peningkatan kualitas kehidupan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan jaminan layanan sosial/publik serta pemberian beasiswa pendidikan berprestasi bagi masyarakat miskin

Tabel 3.15
Program Unggulan Sumber Daya Manusia

Program Unggulan	Indikator	Output	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp.Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030					
Pembangunan Kesehatan												
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas dibangun	3 unit		1 unit	1 unit	1 unit		30	Desa Sagulubbeg, Desa Silabu, Desa Sinaka	Dinas Kesehatan	APBD Kab	
Pengembangan RSUD ke Tipe C	Jumlah RSUD yang dikembangkan ke tipe C	1 unit		1 unit				220	Kec. Sipora Utara	Dinas Kesehatan/ Kementerian Kesehatan	APBD Kab/APBN	PHTC
Ambulans Laut	Jumlah ambulans laut yang diadakan	6 unit	2 unit	2 unit	2 unit			1,8	Kec. Sipora Utara, Kec. Siberut Utara, Kec. Siberut Barat, Kec. Siberut Selatan, Kec. Sikakap, Kec, Pagai Selatan	Dinas Kesehatan	APBD Kab	
Pembangunan RSUD Sikakap	Jumlah RS yang dibangun	1 unit			1 unit			80	Kecamatan Sikakap	Kementerian Kesehatan	APBN	
Jaminan Kesehatan	Jumlah masyarakat miskin yang dijaminkan kesehatannya	15.000 jiwa	15.000 jiwa	15.000 jiwa	15.000 jiwa	15.000 jiwa	15.000 jiwa	50	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan	APBD Kab	
Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Jumlah masyarakat yang diperiksa kesehatannya	500.000 jiwa	100.000 jiwa	100.000 jiwa	100.000 jiwa	100.000 jiwa	100.000 jiwa	5	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan	APBD Kab	

Program Unggulan	Indikator	Output	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp.Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030					
Pembangunan Pendidikan												
Sekolah Unggul	Jumlah Sekolah Unggul	10 SD, 10 SMP	2 SD, 2 SMP	2 SD, 2 SMP	2 SD, 2 SMP	2 SD, 2 SMP	2 SD, 2 SMP	25	Kec. Sipora Utara, Kec. Sipora Selatan, Kec. Siberut Utara, Kec. Siberut Barat, Kec. Siberut Selatan, Kec. Sikakap, Kec, Pagai Selatan, Kec. Pagai Utara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBD Kab	
Beasiswa Pendidikan	Jumlah masyarakat miskin yang diberikan beasiswa	500 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	25	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sekretariat Daerah	APBD Kab/ CSR	
Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama yang dibangun	8 unit	1 unit	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit	40	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBD Kab/ APBN	
Jaminan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin	Jumlah masyarakat miskin yang dijaminkan pendidikan	10.000 orang	2.000 orang	2.000 orang	2.000 orang	2.000 orang	2.000 orang	10	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBD Kab/ APBN	
Perlindungan Sosial yang Responsif												
Jaminan pelayanan dasar	Jumlah masyarakat	15.000 jiwa	15.000 jiwa	15.000 jiwa	15.000 jiwa	15.000 jiwa	15.000 jiwa	15	Kabupaten Kepulauan	Dinas Sosial Pemberdayaan	APBD Kab/	

Program Unggulan	Indikator	Output	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp.Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030					
dan publik bagi masyarakat miskin (air bersih, sampah, listrik transportasi)	miskin yang dijaminkan terhadap pelayanan publik (air bersih, sampah, transportasi)								Mentawai	Perempuan dan Perlindungan Anak	APBN	
Pemutakhiran data kemiskinan	Jumlah data kemiskinan yang dimutakhirkan	15.000 jiwa	15.000 jiwa	15.000 jiwa	15.000 jiwa	15.000 jiwa	15.000 jiwa	5	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/ Pemerintahan Desa	APBD Kab/ APBDes	
Pemberdayaan ekonomi Inklusif	Jumlah keluarga yang diberdayakan	4.000 RT	4.000 RT	4.000 RT	4.000 RT	4.000 RT	4.000 RT	60	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	APBD Kab/ APBN/ CSR	
Pembangunan/ Rehab rumah masyarakat miskin	Jumlah rumah yang direhab	4.000 rumah	400 rumah	600 rumah	1.000 rumah	1.000 rumah	1.000 rumah	200	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan/ Kementerian Perumahan Rakyat	APBD Kab/ APBN/ CSR	

6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita, yaitu melalui pengembangan ekonomi masyarakat baik pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif. Peningkatan pendapatan per kapita juga beriringan dengan upaya kita untuk mencapai ketahanan dan swasembada pangan yaitu pada komoditas padi, jagung, holtikultura dan komoditas pangan lokal seperti keladi, pisang dan sagu. Begitu juga dengan hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan menjadi perhatian serius untuk meningkatkan nilai tambah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.16
Program Unggulan Peningkatan Pendapatan Per Kapita

Program Unggulan	Indikator	Output	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp.Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030					
Peningkatan Pendapatan Perkapita												
Revitalisasi Padi Sawah	Luasan lahan sawah direvitalisasi	1.000 ha	1.000 ha	1.000 ha	1.000 ha	1.000 ha	1.000 ha	50	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	APBD Kab/ APBN	
Pembangunan Kawasan Perikanan	Jumlah Kawasan yang dikembangkan	3 kawasan		1 kawasan		1 kawasan	1 kawasan	60	Kec. Sikakap, Kec. Siberut Barat Daya, Kec. Siberut Utara	Dinas Perikanan	APBD Kab/ APBN	
Pembangunan Kawasan Pariwisata Unggulan	Jumlah Kawasan yang dikembangkan	3 kawasan		1 kawasan		1 kawasan	1 kawasan	60	Kec. Sipora Selatan, Kec. Siberut Selatan, Kec. Siberut Barat Daya	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga, Kementerian pariwisata, Pemerintahan Desa, Swasta	APBD Kab/ APBN, Stasta, APBDes	
Pendampingan dan Pemberdayaan BUMDes/ Koperasi Merah Putih	Jumlah BUMDes yang diberdayakan	BUMDes (43)/ Koperasi (43)	BUMDes (43)/ Koperasi (43)	BUMDes (43)/ Koperasi (43)	BUMDes (43)/ Koperasi (43)	BUMDes (43)/ Koperasi (43)	BUMDes (43)/ Koperasi (43)	5	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengendalian Penduduk, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan	APBD Kab/	
Hilirisasi Komoditas Unggulan	Jumlah usaha yang dibangun	3 jenis usaha	1 unit usaha	2 unit usaha	3 unit usaha	3 unit usaha	3 unit usaha	36	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	APBD Kab/APBD Prop/ APBN	

Program Unggulan	Indikator	Output	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp.Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030					
(Pisang), Sagu, Kelapa)										Desa dan Pengendalian Penduduk, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan		

Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJMD Tahun 2025-2029 mengambil peran dan turut mendukung pencapaian 8 (delapan) Prioritas Nasional, sehingga terwujudnya keselarasan prioritas Pembangunan baik tingkat nasional maupun di daerah. Program Strategis Nasional sebagai program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan peningkatan produktivitas yang akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berikut disajikan keselarasan program strategis nasional dengan program prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029.

Tabel 3.17
Keselarasan Program Strategis Nasional dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Strategis Nasional		Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
a	Penanggulangan Kemiskinan																	
	1	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial	75%	171	80%	200	82%	300	85%	324	86%	336	90%	344	Dinas Sosial P3A
					Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	75%		80%		82%		85%		86%		90%		
					Persentase Pekerjaan Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten	80%		81%		82%		85%		86%		90%		

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
				pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana sesuai Standar													
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensi dalam Pelayanan Sosial	25%		30%		32%		35%		36%		40%		
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	15%		20%		32%		25%		30%		40%		
		Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	17%	562	20%	1.000	22%	1.353	25%	1.461	30%	1.515	40%	1.552	Dinas Sosial P3A
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	17%		20%		22%		25%		30%		40%		
				Persentase	17%		20%		22%		25%		30%		40%		

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
				Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya													
				Persentase Gelangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	17%		20%		22%		25%		30%		40%		
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	5%	143	8%	500	10%	700	12%	756	15%	784	20%	803	Dinas Sosial P3A
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	5%		10%		12%		15%		18%				
				Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	75%		80%		82%		85%		86%				
				Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	60%		61%		62%		65%		66%				
				Peningkatan Indeks Keberdayaan	40%		42%		45%		46%		48%				

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
				Ekonomi													
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentang Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	5%		20%		22%		25%		30%		40%		
		Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 6-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	100%	71.869	100%	50.875	100%	55.000	100%	59.409	100%	61.618	100%	63.109	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	300 / 100rb KH	42.344	250 / 100rb KH	50.000	200 / 100rb KH	60.000	200 / 100rb KH	64.810	150 / 100rb KH	67.219	100 / 100rb KH	68.846	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	26,3		23		22		20		18		14		
		Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	40%	3.703	45%	2.500	48%	4.000	50%	4.321	55%	4.481	60%	4.590	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
			pemerintah														
				Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program pemerintah daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	0%		10%		15%		20%		25%		30%		
		Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	5%	3.418	5,50%	2.500	10%	6.165	12%	6.659	25%	6.906	30%	7.074	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksessibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	16%	27.874	18%	80.000	20%	92.800	22%	100.239	25%	103.966	30%	106.482	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Cakupan layanan air bersih	63,16%	6.147	65%	5.000	66%	10.000	68%	10.802	70%	11.203	75%	11.474	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air	69%	357	70%	500	72%	2.763	73%	2.984	75%	3.095	80%	3.170	Dinas Pekerjaan Umum dan PR

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
				Limbah Domestik Layak dan Aman)													
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	0,04%	434	0,04%	592	0,04%	600	0,04%	648	0,05%	672	0,05%	688	DPMDP2KB
		Prograam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	60%	5.775	65%	3.000	70%	9.500	72%	10.262	75%	10.643	80%	10.901	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Peningkatan Produksi Hortikultura	60%		65%		70%		72%		75%		80%		
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	60%		65%		70%		72%		75%		80%		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	11,869	4.673	14.000	10.000	16.000	16.000	20.000	17.283	30.000	17.295	40.000	18.359	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	331.10	121	350	5.000	400	6.200	500	6.697	700	6.946	1000	7.114	Dinas Perikanan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	8,21	-	10%	2.000	12%	2.300	15%	2.484	18%	2.557	20%	2.639	Diskoperindag Kop dan UMKM

No	Program Strategis Nasional		Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
					Pertumbuhan Wirausaha			1%		2%		5%		10%		15%		
			Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	10%	2.556	15%	2.500	20%	3.500	25%	3.781	30%	3.921	40%	4.016	Diskoperindag Kop dan UMKM
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata			15%	1.500	20%	3.000	22%	3.240	25%	3.361	30%	3.442	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	2	Sekolah Rakyat																
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	5%	143	8%	500	10%	700	12%	756	15%	784	20%	803	Dinas Sosial P3A
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	5%		10%		12%		15%		18%				
					Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	75%		80%		82%		85%		86%				
					Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	60%		61%		62%		65%		66%				

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
				Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	40%		42%		45%		46%		48%				
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentang Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	5%		20%		22%		25%		30%		40%		
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Kerja Sama Daerah	30%	4.420	40%	14.486	45%	15.083	50%	16.373	60%	17.018	70%	17.255	Sekretariat Daerah
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	70%		72%		75%		76%		80%		85%		
				Persentase MOU yang ditindaklanjuti	100%	400	100%	500	100%	1.000	100%	1.000	100%	1.000	100%	1.200	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 6-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	100%	71.869	100%	50.875	100%	55.000	100%	59.409	100%	61.618	100%	63.109	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksessibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	16%	27.874	18%	80.000	20%	92.800	22%	100.239	25%	103.966	30%	106.482	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
		Program	Meningkatnya	Persentase	0%	-	10%	2.000	15%	5.000	20%	5.401	25%	5.602	30%	5.737	Dinas

No	Program Strategis Nasional		Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
			Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	ketersedian lahan untuk kepentingan umum	Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu													Pekerjaan Umum dan PR
	3	Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	40%	3.703	45%	2.500	48%	4.000	50%	4.321	55%	4.481	60%	4.590	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program pemerintah daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	0%		10%		15%		20%		25%		30%		
			Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	5%	3.418	5,50%	2.500	10%	6.165	12%	6.659	25%	6.906	30%	7.074	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan	Meningkatnya penyediaan	Persentase Permukiman	25%	1.899	30%	2.000	32%	3.433	35%	3.708	45%	3.846	50%	3.939	Dinas Perumahan

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	PSU permukiman	yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)													dan Kawasan Permukiman
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	5%	143	8%	500	10%	700	12%	756	15%	784	20%	803	Dinas Sosial P3A
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	5%		10%		12%		15%		18%				
				Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	75%		80%		82%		85%		86%				
				Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	60%		61%		62%		65%		66%				
				Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	40%		42%		45%		46%		48%				
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentang Penerima Perlindungan	5%		20%		22%		25%		30%		40%		

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
				Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan													
		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya ketersedian lahan untuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	0%	-	10%	2.000	15%	5.000	20%	5.401	25%	5.602	30%	5.737	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
b	Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Bagah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.																
		Program Penanganan kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	persentase daerah rentan rawan bencana	10%	-	8%	150	7%	400	7%	348	5%	322	4%	338	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya kualitas pangan	Persentase pangan yang memenuhi syarat mutu	50%		52%	150	55%	200	60%	300	62%	350	65%	350	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	60%	1.115	70%	300	71%	1.200	72%	1.296	74%	1.344	75%	1.377	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdaganagan dan distribusi perdaganagan yang efisien, merata dan	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	15%	247	20%	2.000	30%	2.100	40%	2.268	50%	2.353	60%	2.410	Diskoperindag Kop dan UMKM

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
			terintegrasi														
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	6%	46	6%	157	6%	168	6%	182	6%	189	6%	193	Diskoperindag Kop dan UMKM
		Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	72%	400	80%	450	82%	500	85%	540	86%	560	90%	574	Dinas Sosial P3A
				Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	82%		85%		88%		90%		91%		94%		
				Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	85%		86%		88%		90%		92%		95%		

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
c	Kesehatan Untuk Semua																
	1 Jaminan Kesehatan Nasional																
	2 Makanan Bergizi Nasional																
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	300 / 100rb KH	42.344	250 / 100rb KH	50.000	200 / 100rb KH	60.000	200 / 100rb KH	64.810	150 / 100rb KH	67.219	100 / 100rb KH	68.846	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	26,3		23		22		20		18		14		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	85%	154	88%	648	90%	650	91%	702	93%	728	95%	746	Dinas Kesehatan
		Prograam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	60%	5.775	65%	3.000	70%	9.500	72%	10.262	75%	10.643	80%	10.901	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Peningkatan Produksi Hortikultura	60%		65%		70%		72%		75%		80%		
				Peningkatan Produksi Komoditas	60%		65%		70%		72%		75%		80%		

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
				Peternakan													
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	11,869	4.673	14.000	10.000	16.000	16.000	20.000	17.283	30.000	17.295	40.000	18.359	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	331.10	121	350	5.000	400	6.200	500	6.697	700	6.946	1000	7.114	Dinas Perikanan
d	Perluasan Akses Pendidikan dengan proyek/kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah																
		Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 6-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	100%	71.869	100%	50.875	100%	55.000	100%	59.409	100%	61.618	100%	63.109	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya kualitas distribusi industri pendidikan	Persentase Usulan lzin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	60%	-	62%	100	65%	120	70%	130	75%	134	80%	138	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	80%	91	82%	133	83%	142	85%	154	86%	159	90%	163	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya layanan Perpustakaan Sesuai standar	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	69%	4.316	70%	150	72%	2.500	75%	2.700	78%	2.801	80%	2.869	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
			Nasional Perpustakaan														
e	Pertumbuhan Ekonomi																
		Prograam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	60%	5.775	65%	3.000	70%	9.500	72%	10.262	75%	10.643	80%	10.901	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Peningkatan Produksi Hortikultura	60%		65%		70%		72%		75%		80%		
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	60%		65%		70%		72%		75%		80%		
		Prograam Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	4%	1.899	5%	2.000	5%	6.000	5%	6.481	5%	6.722	5%	6.885	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	11,869	4.673	14.000	10.000	16.000	16.000	20.000	17.283	30.000	17.295	40.000	18.359	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	331.10	121	350	5.000	400	6.200	500	6.697	700	6.946	1000	7.114	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan		5	60.50	2.000	61	5.000	61.50	5.401	62	5.602	62.50	5.737	Dinas Perikanan
		Program Pemberdayaan Usaha	Meningkatnya kapasitas UMKM yang	Persentase Usaha Kecil yang	8,21	-	10%	2.000	12%	2.300	15%	2.484	18%	2.557	20%	2.639	Diskoperindag Kop dan UMKM

No	Program Strategis Nasional		Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
			Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	tangguh dan mandiri	Bertransformasi dari Informal ke Formal													
					Pertumbuhan Wirausaha			1%		2%		5%		10%		15%		
			Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	10%	2.556	15%	2.500	20%	3.500	25%	3.781	30%	3.921	40%	4.016	Diskoperindag Kop dan UMKM
			Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksessibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	16%	27.874	18%	80.000	20%	92.800	22%	100.239	25%	103.966	30%	106.482	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	11%	960	12%	5.000	15%	12.000	18%	12.962	20%	13.444	25%	13.769	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata			15%	1.500	20%	3.000	22%	3.240	25%	3.361	30%	3.442	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	10%	-	15%	3.000	20	6.247	22%	6.748	25%	6.999	30%	7.168	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	1	Pengendalian Inflasi																
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	persentase daerah rentan rawan bencana			8%	300	7%	600	7%	648	5%	672	4%	688	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Program Strategis Nasional		Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
			Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	60%	1.115	70%	300	71%	1.200	72%	1.296	74%	1.344	75%	1.377	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdaganagan dan distribusi perdaganagan yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	15%	247	20%	2.000	30%	2.100	40%	2.268	50%	2.353	60%	2.410	Diskoperinda gKop dan UMKM
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	6%	46	6%	157	6%	168	6%	182	6%	189	6%	193	Diskoperinda gKop dan UMKM
			Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	17%	6.182	17%	6.000	18%	10.000	20%	10.802	21%	11.203	22%	11.474	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	37%	104.562	33%	108.400	30%	116.509	30%	125.849	30%	130.528	30%	133.687	Badan Keuangan Daerah
					2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	36%		38%		40%		40%		40%		40%		

No	Program Strategis Nasional		Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
					Pelayanan Publik													
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%	234	100%	662	100%	666	100%	720	100%	747	100%	765	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih																
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	50%	-	55%	200	58%	250	60%	270	65%	280	70%	287	Diskoperindag Kop dan UMKM

No	Program Strategis Nasional		Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
			Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	50%	-	55%	250	58%	300	60%	324	65%	336	70%	344	Diskoperindag Kop dan UMKM
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	40%	-	50%	200	55%	300	60%	324	65%	336	70%	344	Diskoperindag Kop dan UMKM
	3	Kemudahan Perizinan di Daerah																
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	5%	1.614	5,2%	1.996	5,30%	2.142	5,4%	2.314	5,50%	2.400	5,80%	2.458	Sekretariat Daerah
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi			90.000,00	200	92.000,00	250	95.000,00	270	98.000,00	280	100.000,00	287	DPMPTSP
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	0,7	-	75%	120	80%	125	85%	135	90%	140	100%	143	DPMPTSP
			Program Pengendalian	Meningkatnya kualitas	Persentase Izin Usaha	0,8	-	82%	150	85%	200	88%	216	89%	224	90%	229	Diskoperindag Kop dan

No	Program Strategis Nasional		Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
			Izin Usaha Industri	perizinan berusaha sektor perindustrian	Industri yang Diterbitkan													UMKM
			Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya ketersedian lahan untuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	0%	-	10%	2.000	15%	5.000	20%	5.401	25%	5.602	30%	5.737	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	30%	144	42%	700	45%	1.459	50%	1.575	55%	1.634	60%	1.674	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
f	Program Strategis Nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden																	
	1	Pembangunan Jalan Trans Mentawai																
			Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksessibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	16%	27.874	18%	80.000	20%	92.800	22%	100.239	25%	103.966	30%	106.482	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
	2	Peningkatan Tipe RS dari tipe D ke Tipe C dan Pengembangan Layanan Unggulan																

No	Program Strategis Nasional		Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Kesehatan																
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	300 / 100rb KH	42.344	250 / 100rb KH	50.000	200 / 100rb KH	60.000	200 / 100rb KH	64.810	150 / 100rb KH	67.219	100 / 100rb KH	68.846	Dinas Kesehatan
					Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	26,3		23		22		20		18		14		
			Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya ketersedian lahan untuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	0%	-	10%	2.000	15%	5.000	20%	5.401	25%	5.602	30%	5.737	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
	3	Penerapan Nature-Based Solution dan Gray Infrastructure untuk mitigasi ancaman megathrust dan tsunami di Kep. Mentawai (Megathrust Mentawai-																

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	Siberut)																
		Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	75%	1.963	80%	1.000	82%	1.644	85%	1.776	86%	1.842	90%	1.886	BPBD
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	72%	400	80%	450	82%	500	85%	540	86%	560	90%	574	Dinas Sosial P3A
				Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaa	82%		85%		88%		90%		91%		94%		

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
				nnya													
				Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	85%		86%		88%		90%		92%		95%		
		Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	40%	3.703	45%	2.500	48%	4.000	50%	4.321	55%	4.481	60%	4.590	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program pemerintah daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	0%		10%		15%		20%		25%		30%		
		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya ketersedian lahan untuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang	0%	-	10%	2.000	15%	5.000	20%	5.401	25%	5.602	30%	5.737	Dinas Pekerjaan Umum dan PR

No	Program Strategis Nasional		Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
					Diselesaikan Tepat Waktu													
	4	Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)																
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	persentase daerah rentan rawan bencana	10%	-	8%	300	7%	600	7%	648	5%	672	4%	688	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	60%	1.115	70%	300	71%	1.200	72%	1.296	74%	1.344	75%	1.377	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	300 / 100rb KH	42.344	250 / 100rb KH	50.000	200 / 100rb KH	60.000	200 / 100rb KH	64.810	150 / 100rb KH	67.219	100 / 100rb KH	68.846	Dinas Kesehatan
					Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	26,3		23		22		20		18		14		

No	Program Strategis Nasional		Program Daerah	*Outcome*	Indikator	TARGET dan PAGU INDIKATIF (JUTA RUPIAH)												PERANGKAT DAERAH
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
			Prograam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	60%	5.775	65%	3.000	70%	9.500	72%	10.262	75%	10.643	80%	10.901	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Peningkatan Produksi Hortikultura	60%		65%		70%		72%		75%		80%		
					Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	60%		65%		70%		72%		75%		80%		

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Sebagai satu kesatuan perencanaan yang utuh, program prioritas pembangunan daerah menjadi bagian program perangkat daerah yang disusun berdasarkan NSPK. Program perangkat daerah yang direncanakan dan dilaksanakan dipastikan menjadi program prioritas dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Penyusunan program perangkat daerah yang disertai target kinerja dan pendanaan dimulai tahun 2026-2030. Tahun 2030 sebagai bagian dari kesinambungan perencanaan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2030.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	153.893.922.654	100%	150.353.321.828	100%	153.488.778.852	100%	155.692.147.307	100%	157.293.781.279	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				46.563.018.412		45.823.537.464		46.779.138.117		47.450.663.932		47.938.797.705	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persentase Anak Usia 6-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	100%	100%	3.104.201.227	100%	3.054.902.498	100%	3.118.609.208	100%	3.163.377.595	100%	3.195.919.847	
	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	67,20%	70%	3.104.201.227	72,90%	3.054.902.498	75,80%	3.118.609.208	78,70%	3.163.377.595	81,60%	3.195.919.847	
	Jumlah anak usia 7-15 tahun	98,80%	98,90%	3.104.201.227	98,90%	3.054.902.498	99%	3.118.609.208	99,10%	3.163.377.595	99,20%	3.195.919.847	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)												
	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	30,20%	33,90%	3.104.201.227	37,60%	3.054.902.498	41,30%	3.118.609.208	45%	3.163.377.595	48,70%	3.195.919.847	
	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	48,80	51,30	3.104.201.227	53,80	3.054.902.498	56,30	3.118.609.208	58,80	3.163.377.595	61,30	3.195.919.847	
	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	54,10	55,20	3.104.201.227	56,30	3.054.902.498	57,40	3.118.609.208	58,50	3.163.377.595	59,60	3.195.919.847	
	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	47,70	50,60	3.104.201.227	53,50	3.054.902.498	56,40	3.118.609.208	59,30	3.163.377.595	62,20	3.195.919.847	
	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	52,30	53,80	3.104.201.227	55,30	3.054.902.498	56,80	3.118.609.208	58,30	3.163.377.595	59,80	3.195.919.847	
	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	33,60%	44,50%	3.104.201.227	59,10%	3.054.902.498	77,30%	3.118.609.208	99,20%	3.163.377.595	100%	3.195.919.847	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	69,10	70	3.104.201.227	70,90	3.054.902.498	71,80	3.118.609.208	72,70	3.163.377.595	73,60	3.195.919.847	
	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	63,80	65,30	3.104.201.227	66,80	3.054.902.498	68,30	3.118.609.208	69,80	3.163.377.595	71,30	3.195.919.847	
	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	68,50	69,50	3.104.201.227	70,50	3.054.902.498	71,50	3.118.609.208	72,50	3.163.377.595	73,50	3.195.919.847	
	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	68	69	3.104.201.227	70	3.054.902.498	71	3.118.609.208	72	3.163.377.595	73	3.195.919.847	
	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	56,90	59,40	3.104.201.227	61,90	3.054.902.498	64,40	3.118.609.208	66,90	3.163.377.595	69,40	3.195.919.847	
	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	55,50	57,90	3.104.201.227	60,30	3.054.902.498	62,70	3.118.609.208	65,10	3.163.377.595	67,50	3.195.919.847	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				121.302.510		118.511.732		120.983.167		122.719.910		123.982.352	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	80%	82%	121.302.510	83%	118.511.732	85%	120.978.780	86%	122.719.910	90%	123.982.352	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				137.286.541		166.631.045		170.105.957		172.547.869		174.322.901	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga	lndeks Pemerataan Guru	0,5	0,4	68.643.270	0,35	83.315.523	0,3	85.052.978	0,25	86.273.934	0,2	87.161.450	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pendidikan													
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	30%	35%	34.321.635	38%	41.657.761	40%	42.526.489	45%	43.136.967	50%	43.580.725	
	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	19,40%	20,40%	34.321.635	21,40%	41.657.761	22,40%	42.526.489	23,40%	43.136.967	24,40%	43.580.725	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				91.524.361		99.978.627		102.063.574		103.528.721		104.593.740	
Meningkatnya Kualitas Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan lzin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	60%	62%	91.524.361	65%	99.978.627	70%	102.063.574	75%	103.528.721	80%	104.593.740	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				401.417.437	65%	392.182.122	68%	400.360.659	70%	406.107.932	75%	410.285.640	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan	20%	30%	401.417.437	35%	392.182.122	40%	400.360.659	45%	406.107.932	50%	410.285.640	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Kebudayaan	Kebudayaan												
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				457.621.803		416.577.613		425.264.892		431.369.672		435.807.252	
Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	75%	78%	228.810.901	80%	208.288.807	82%	212.632.446	85%	215.684.836	90%	217.903.626	
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	80%	82%	228.810.901	84%	208.288.807	85%	212.632.446	88%	215.684.836	90%	217.903.626	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				381.022.074		372.255.990		380.018.988		385.474.253		389.439.698	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	20%	30%	254.014.716	35%	248.170.660	40%	253.345.992	45%	256.982.835	50%	259.626.465	
	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi di bidang kebudayaan	3,66%	8,26%	127.007.358	12,84%	124.085.330	17,43%	126.672.996	22,02%	128.491.418	26,61%	129.813.233	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	67.247.160.073	100%	65.700.020.677	100%	67.070.124.036	100%	68.032.931.850	100%	68.732.799.227	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				45.762.180.258		49.989.313.598		51.031.787.037		51.764.360.653	90%	52.296.870.224	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	300 / 100rb KH	250 / 100rb KH	3.268.727.161	200 / 100rb KH	3.570.665.257	200 / 100rb KH	3.645.127.645	150 / 100rb KH	3.697.454.332	100 / 100rb KH	3.735.490.730	
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	26,30%	23%	3.268.727.161	22%	3.570.665.257	20%	3.645.127.645	18%	3.697.454.332	14%	3.735.490.730	
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	45%	60%	3.268.727.161	70%	3.570.665.257	80%	3.645.127.645	90%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	60%	65%	3.268.727.161	70%	3.570.665.257	80%	3.645.127.645	90%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	65%	70%	3.268.727.161	75%	3.570.665.257	80%	3.645.127.645	90%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	70%	80%	3.268.727.161	85%	3.570.665.257	90%	3.645.127.645	95%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	90%	95%	3.268.727.161	100%	3.570.665.257	100%	3.645.127.645	100%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	65%	70%	3.268.727.161	75%	3.570.665.257	80%	3.645.127.645	90%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92%	95%	3.268.727.161	100%	3.570.665.257	100%	3.645.127.645	100%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	60%	65%	3.268.727.161	70%	3.570.665.257	80%	3.645.127.645	90%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	50%	60%	3.268.727.161	70%	3.570.665.257	80%	3.645.127.645	90%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	
	Persentase pelayanan	40%	50%	3.268.727.161	60%	3.570.665.257	70%	3.645.127.645	80%	3.697.454.332	90%	3.735.490.730	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar												
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	90%	92%	3.268.727.161	95%	3.570.665.257	100%	3.645.127.645	100%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai standar	62%	70%	3.268.727.161	80%	3.570.665.257	90%	3.645.127.645	100%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				704.857.688		688.641.195		703.002.068		713.093.832		720.429.560	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	85%	88%	704.857.688	90%	688.641.195	91%	703.002.068	93%	713.093.832	95%	720.429.560	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				1.372.865.408		2.082.888.067		2.126.324.460		2.156.848.361		2.179.036.259	
Meningkatnya Kualitas dan	Persentase Cakupan	90%	92%	1.372.865.408	93%	2.082.888.067	94%	2.126.324.460	96%	2.156.848.361	98%	2.179.036.259	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman												
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				593.317.370		541.550.897		552.844.360		560.780.574		566.549.427	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	85%	88%	593.317.370	90%	541.550.897	91%	552.844.360	93%	560.780.574	95%	566.549.427	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	5.824.891.714	100%	5.690.879.817	100%	5.809.557.003	100%	5.892.954.596	100%	5.953.576.512	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				7.321.948.841		9.164.707.493		9.355.827.623		9.490.132.786		9.587.759.541	
Meningkatnya Perlindungan	Persentase Peningkatan	45%	48%	2.440.649.614	50%	3.054.902.498	55%	3.118.609.208	60%	3.163.377.595	65%	3.195.919.847	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir												
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	42%	45%	2.440.649.614	48%	3.054.902.498	50%	3.118.609.208	55%	3.163.377.595	60%	3.195.919.847	
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	55%	58%	1.341.000.000	60%	1.854.902.498	62%	1.818.609.208	65%	1.763.377.595	70%	1.695.919.847	
	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	52,53%	54,21%	1.100.000.000	55,66%	1.200.000.000	55,66%	1.300.000.000	55,66%	1.400.000.000	55,66%	1.500.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				4.576.218.026		8.331.552.266		8.505.297.839		8.627.393.442		8.716.145.037	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air bersih	63,16%	65%	2.476.218.026	66%	4.931.552.266	68%	5.005.297.839	70%	4.427.393.442	75%	4.216.145.037	
	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan	4,26%	3,79%	2.100.000.000	4,29%	3.400.000.000	4,80%	3.500.000.000	5,28%	4.200.000.000	5,27%	4.500.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/ kota												
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				457.621.803		893.414.443		912.045.641		925.138.276		934.655.345	
Meningkatnya Layanan Persampahan	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST	0,00%	5%	457.621.803	15%	893.414.443	20%	912.045.641	25%	925.138.276	30%	934.655.345	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				457.621.803		2.301.615.280		2.349.612.994		2.383.342.256		2.407.860.139	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	69,30%	70%	207.621.803	72%	1.451.615.280	73%	1.249.612.994	75%	1.183.342.256	80%	1.207.860.139	
	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	0,33%	2,91%	250.000.000	3,20%	850.000.000	3,52%	1.100.000.000	3,87%	1.200.000.000	3,56%	1.200.000.000	
PROGRAM				366.097.442		1.414.605.261		1.444.105.334		1.464.835.815		1.479.904.852	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE													
Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	20,30%	25%	366.097.442	30%	1.414.605.261	35%	1.444.105.334	40%	1.464.835.815	50%	1.479.904.852	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				915.243.605		3.432.600.300		3.504.183.492		3.554.486.891		3.591.052.557	
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	30,30%	32%	915.243.605	35%	3.432.600.300	38%	3.504.183.492	40%	3.554.486.891	45%	3.591.052.557	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				91.524.361		416.577.613		425.264.892		431.369.672		435.807.252	
Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	65,00%	68%	45.762.180	70%	208.288.807	72%	212.632.446	75%	215.684.836	80%	217.903.626	
	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/ Kota	46,87%	50%	45.762.180	55%	208.288.807	55%	212.632.446	55%	215.684.836	60%	217.903.626	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				73.219.488.412		77.316.805.031		78.929.163.950		80.062.211.143		80.885.825.946	
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan	16,15%	18%	73.219.488.412	20%	77.316.805.031	22%	78.929.163.950	25%	80.062.211.143	30%	80.885.825.946	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				91.524.361		333.262.091		340.211.914		345.095.738		348.645.801	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	10%	12%	30.000.000	15%	100.000.000	18%	110.000.000	25%	150.000.000	30%	140.000.000	
	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi / analis	10,00%	20,00%	40.000.000	30,00%	150.000.000	40,00%	140.000.000	60,00%	120.000.000	80,00%	120.000.000	
	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	3,00%	4,00%	22.000.000	5,00%	83.262.091	10,00%	90.211.914	15,00%	75.095.738	20,00%	88.645.801	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				640.670.524		1.215.209.539		1.240.551.429		1.258.359.844		1.271.304.825	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	40%	42%	320.335.262	45%	607.604.770	50%	620.275.715	55%	629.179.922	60%	635.652.413	
	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha	60%	60%	320.335.262	60%	607.604.770	60%	620.275.715	60%	629.179.922	60%	635.652.413	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	(sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				1.830.487.210		4.165.776.133		4.252.648.920		4.313.696.721		4.358.072.519	
Meningkatnya Ketersediaan Lahan untuk Kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	-	10%	183.048.721	15%	416.577.613	20%	425.264.892	25%	431.369.672	30%	435.807.252	
	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	-	1%	183.048.721	2%	416.577.613	3%	425.264.892	5%	431.369.672	10%	435.807.252	
	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti	-	1%	183.048.721	2%	416.577.613	3%	425.264.892	5%	431.369.672	10%	435.807.252	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran												
	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	-	1%	183.048.721	2%	416.577.613	3%	425.264.892	5%	431.369.672	10%	435.807.252	
	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam	-	1%	183.048.721	2%	416.577.613	3%	425.264.892	5%	431.369.672	10%	435.807.252	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	tahun anggaran												
	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	-	30%	183.048.721	40%	416.577.613	50%	425.264.892	60%	431.369.672	70%	435.807.252	
	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	-	2,33%	183.048.721	11,63%	416.577.613	23,26%	425.264.892	34,88%	431.369.672	46,51%	435.807.252	
	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	36,85%	38,69%	183.048.721	40,63%	416.577.613	42,66%	425.264.892	44,79%	431.369.672	47,03%	435.807.252	
	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	1%	183.048.721	2%	416.577.613	3%	425.264.892	4%	431.369.672	4%	435.807.252	
	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	-	1%	183.048.721	2%	416.577.613	3%	425.264.892	5%	431.369.672	10%	435.807.252	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	2.288.109.013	100%	2.830.773.007	100%	2.889.805.737	100%	2.931.289.596	100%	2.961.444.315	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				2.288.109.013		3.332.620.907		3.402.119.136		3.450.957.377		3.486.458.015	
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	40%	45%	1.144.054.506	48%	1.666.310.453	50%	1.701.059.568	55%	1.725.478.688	60%	1.743.229.007	
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program pemerintah daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	0%	10%	1.144.054.506	15%	1.666.310.453	20%	1.701.059.568	25%	1.725.478.688	30%	1.743.229.007	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				2.288.109.013		5.136.090.009		5.243.197.649		5.318.465.016		5.373.177.052	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	5%	5,5%	1.144.054.506	10%	2.568.045.004	12%	2.621.598.825	25%	2.659.232.508	30%	2.686.588.526	
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	1,25%	1,50%	1.144.054.506	2%	2.568.045.004	2,50%	2.621.598.825	3%	2.659.232.508	5%	2.686.588.526	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				1.830.487.210		2.859.831.328		2.919.470.038		2.961.379.735		2.991.843.997	
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum)	25%	30%	1.830.487.210	32%	2.859.831.328	35%	2.919.470.038	45%	2.961.379.735	50%	2.991.843.997	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	2.745.730.815	100%	2.749.412.248	100%	2.881.910.566	100%	2.863.932.718	100%	2.796.150.310	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				915.243.605		1.164.226.918		1.188.505.620		1.205.566.904		1.217.968.795	
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	55%	58%	274.573.082	60%	349.268.075	65%	356.551.686	68%	361.670.071	70%	365.390.638	
	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	50%	55%	45.762.180	60%	58.211.346	65%	59.425.281	75%	60.278.345	80%	60.898.440	
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	65%	68%	91.524.361	70%	116.422.692	75%	118.850.562	78%	120.556.690	80%	121.796.879	
	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan	75%	75%	228.810.901	75%	291.056.729	80%	297.126.405	85%	301.391.726	90%	304.492.199	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat												
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masvarakat	65%	68%	91.524.361	70%	116.422.692	75%	118.850.562	78%	120.556.690	80%	121.796.879	
Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	75%	78%	91.524.361	80%	116.422.692	82%	118.850.562	85%	120.556.690	90%	121.796.879	
	Jumlah PPNS pada Satpol PP	1 org	2 org	45.762.180	2 org	58.211.346	2 org	59.425.281	2 org	60.278.345	2 org	60.898.440	
	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	10%	20%	45.762.180	25%	58.211.346	25%	59.425.281	25%	60.278.345	25%	60.898.440	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				915.243.605		937.298.374		956.844.725		970.580.462		980.565.003	
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan edukasi Rawan kebakaran	75%	80%	457.621.803	82%	468.649.187	85%	478.422.363	86%	485.290.231	90%	490.282.502	
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	85%	88%	457.621.803	92%	468.649.187	93%	478.422.363	94%	485.290.231	95%	490.282.502	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	2.367.735.207		2.247.019.646		2.218.913.655		2.310.244.193		2.430.774.516	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				915.243.605		1.369.764.544		1.398.329.512		1.418.402.870		1.432.994.243	
Meningkatnya Kualitas layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	75%	80%	91.524.361	82%	136.976.454	85%	139.832.951	86%	141.840.287	90%	143.299.424	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	47%	50%	91.524.361	55%	136.976.454	60%	139.832.951	70%	141.840.287	75%	143.299.424	
	Persentase warga negara dan aparatur	2%	10%	91.524.361	20%	136.976.454	30%	139.832.951	40%	141.840.287	50%	143.299.424	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana												
	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	100%	91.524.361	100%	136.976.454	100%	139.832.951	100%	141.840.287	100%	143.299.424	
	Persentase penanganan pra bencana	40%	45%	183.048.721	50%	273.952.909	55%	279.665.902	60%	283.680.574	65%	286.598.849	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	60%	60%	91.524.361	60%	136.976.454	60%	139.832.951	60%	141.840.287	60%	143.299.424	
Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	91.524.361	100%	136.976.454	100%	139.832.951	100%	141.840.287	100%	143.299.424	
	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	91.524.361	100%	136.976.454	100%	139.832.951	100%	141.840.287	100%	143.299.424	
Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%	100%	91.524.361	100%	136.976.454	100%	139.832.951	100%	141.840.287	100%	143.299.424	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				915.243.605		999.786.272		1.020.635.741		1.035.287.213		1.045.937.404	
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	75%	80%	457.621.803	82%	499.893.136	85%	510.317.870	86%	517.643.607	90%	522.968.702	
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	457.621.803	100%	499.893.136	100%	510.317.870	100%	517.643.607	100%	522.968.702	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	3.619.911.954	100%	3.536.629.502	100%	3.610.382.111	100%	3.662.210.017	100%	3.699.883.851	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				183.048.721		249.946.568		255.158.935		258.821.803		261.484.351	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja sosial, tenaga	75%	80%	26.149.817	82%	35.706.653	85%	36.451.276	86%	36.974.543	90%	37.354.907	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar												
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	75%	80%	26.149.817	82%	35.706.653	85%	36.451.276	86%	36.974.543	90%	37.354.907	
	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	80%	81%	26.149.817	82%	35.706.653	85%	36.451.276	86%	36.974.543	90%	37.354.907	
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensi	25%	30%	26.149.817	32%	35.706.653	35%	36.451.276	36%	36.974.543	40%	37.354.907	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	dalam Pelayanan Sosial												
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	15%	20%	26.149.817	22%	35.706.653	25%	36.451.276	30%	36.974.543	40%	37.354.907	
	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	3%	3%	26.149.817	4%	35.706.653	4%	36.451.276	4%	36.974.543	5%	37.354.907	
	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	10%	20%	26.149.817	25%	35.706.653	30%	36.451.276	40%	36.974.543	50%	37.354.907	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				915.243.605		1.127.007.247		1.150.509.772		1.167.025.618		1.179.031.027	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di	15%	20%	228.810.901	22%	281.751.812	25%	287.627.443	30%	291.756.404	40%	294.757.757	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	luar panti												
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	15%	20%	228.810.901	22%	281.751.812	25%	287.627.443	30%	291.756.404	40%	294.757.757	
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	15%	20%	228.810.901	22%	281.751.812	25%	287.627.443	30%	291.756.404	40%	294.757.757	
	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	15%	20%	228.810.901	22%	281.751.812	25%	287.627.443	30%	291.756.404	40%	294.757.757	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				457.621.803	100%	583.208.659	100%	595.370.849	100%	603.917.541	100%	610.130.153	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	5%	8%	65.374.543	10%	83.315.523	12%	85.052.978	15%	86.273.934	20%	87.161.450	
	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	5%	10%	65.374.543	12%	83.315.523	15%	85.052.978	18%	86.273.934	25%	87.161.450	
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data	75%	80%	65.374.543	82%	83.315.523	85%	85.052.978	86%	86.273.934	90%	87.161.450	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Fakir Miskin												
	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	60%	61%	65.374.543	62%	83.315.523	65%	85.052.978	66%	86.273.934	70%	87.161.450	
	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	40%	42%	65.374.543	45%	83.315.523	46%	85.052.978	48%	86.273.934	50%	87.161.450	
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentang Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	5%	20%	65.374.543	22%	83.315.523	25%	85.052.978	30%	86.273.934	40%	87.161.450	
	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	2%	5%	65.374.543	10%	83.315.523	20%	85.052.978	30%	86.273.934	50%	87.161.450	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA				411.859.622	100%	416.577.613	100%	425.264.892	100%	431.369.672	100%	435.807.252	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	75%	80%	102.964.906	82%	104.144.403	85%	106.316.223	86%	107.842.418	90%	108.951.813	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	82%	85%	102.964.906	88%	104.144.403	90%	106.316.223	91%	107.842.418	94%	108.951.813	
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	85%	86%	102.964.906	88%	104.144.403	90%	106.316.223	92%	107.842.418	95%	108.951.813	
	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	20%	25%	102.964.906	30%	104.144.403	40%	106.316.223	50%	107.842.418	60%	108.951.813	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				228.810.901		249.946.568		255.158.935		258.821.803		261.484.351	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	4%	4,5%	57.202.725	4,6%	62.486.642	4,8%	63.789.734	5,0%	64.705.451	6,0%	65.371.088	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	61,2%	62,2%	57.202.725	62,8%	62.486.642	63,5%	63.789.734	64,0%	64.705.451	64,5%	65.371.088	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,32	90,5	57.202.725	90,8	62.486.642	91,0	63.789.734	91,22	64.705.451	90,34	65.371.088	
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,848	0,848	57.202.725	0,847	62.486.642	0,847	63.789.734	0,846	64.705.451	0,846	65.371.088	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				274.573.082		283.272.777		289.180.127		293.331.377		296.348.931	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	82%	85%	274.573.082	88%	283.272.777	90%	289.180.127	91%	293.331.377	94%	296.348.931	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				91.524.361		99.978.627		102.063.574		103.528.721		104.593.740	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	85%	86%	91.524.361	88%	99.978.627	90%	102.063.574	92%	103.528.721	95%	104.593.740	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Kebijakan												
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				274.573.082		333.262.091		340.211.914		345.095.738		348.645.801	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anaka secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	60%	62%	274.573.082	65%	333.262.091	68%	340.211.914	70%	345.095.738	72%	348.645.801	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				228.810.901		333.262.091		340.211.914		345.095.738		348.645.801	
Meningkatnnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	82%	85%	100.000.000	88%	100.000.000	90%	100.000.000	91%	100.000.000	94%	100.000.000	
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	66	70	64.405.451	71	116.631.045	72	120.105.957	74	122.547.869	75	124.322.901	
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	20%	25%	64.405.451	30%	116.631.045	40%	120.105.957	50%	122.547.869	60%	124.322.901	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				274.573.082		999.786.272		1.020.635.741		1.035.287.213		1.045.937.404	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat	Skor Pola Pangan Harapan	60%	70%	274.573.082	71%	999.786.272	72%	1.020.635.741	74%	1.035.287.213	75%	1.045.937.404	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				274.573.082		499.893.136		510.317.870		517.643.607		522.968.702	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	10%	8%	274.573.082	7%	499.893.136	7%	510.317.870	5%	517.643.607	4%	522.968.702	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN PANGAN				228.810.901		999.786.272		1.020.635.741		1.035.287.213		1.045.937.404	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	60%	61%	129.000.000	62%	600.000.000	65%	621.000.000	66%	635.000.000	70%	646.000.000	
	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan	50%	52%	100.000.000	55%	400.000.000	60%	500.000.000	62%	500.000.000	65%	500.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	dan mutu keamanan pangan												
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	7.482.379.586	100%	7.310.234.261	100%	7.462.681.344	100%	7.569.809.936	100%	7.647.681.973	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				2.745.730.815		7.914.974.653		8.080.032.947		8.196.023.770		8.280.337.785	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	60%	65%	686.432.704	70%	1.978.743.663	72%	2.020.008.237	75%	2.049.005.943	80%	2.070.084.446	
	Peningkatan Produksi Hortikultura	60%	65%	686.432.704	70%	1.978.743.663	72%	2.020.008.237	75%	2.049.005.943	80%	2.070.084.446	
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	60%	65%	686.432.704	70%	1.978.743.663	72%	2.020.008.237	75%	2.049.005.943	80%	2.070.084.446	
	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	60%	65%	686.432.704	70%	1.978.743.663	72%	2.020.008.237	75%	2.049.005.943	80%	2.070.084.446	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN				1.830.487.210	85%	4.998.931.360	85%	5.103.178.704	85%	5.176.436.065	85%	5.229.687.022	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PRASARANA PERTANIAN													
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B	4%	5%	1.830.487.210	6%	4.998.931.360	10%	5.103.178.704	5%	5.176.436.065	5%	5.229.687.022	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				915.243.605		416.577.613		425.264.892		431.369.672		435.807.252	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	60%	65%	305.081.202	70%	305.081.202	72%	305.081.202	75%	305.081.202	80%	305.081.202	
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	0%	0%	305.081.202	1%	305.081.202	2%	305.081.202	2%	305.081.202	3%	305.081.202	
	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari *surveylance* penyakit dari 5 PHMS)	1%	1%	305.081.202	1%	305.081.202	2%	305.081.202	2%	305.081.202	3%	305.081.202	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				274.573.082		999.786.272		1.020.635.741		1.035.287.213		1.045.937.404	
Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase SDM Penyuluh	10%	15%	137.286.541	20%	499.893.136	22%	510.317.870	25%	517.643.607	30%	522.968.702	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
bidang penyuluh pertanian	Pertanian yang Ditingkatkan												
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	10%	15%	137.286.541	20%	499.893.136	22%	510.317.870	25%	517.643.607	30%	522.968.702	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				137.286.541		333.262.091		340.211.914		345.095.738		348.645.801	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	60%	61%	45.762.180	62%	111.087.364	65%	113.403.971	66%	115.031.913	70%	116.215.267	
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan lklim Terhadap Pertanian	60%	65%	45.762.180	70%	111.087.364	72%	113.403.971	75%	115.031.913	80%	116.215.267	
	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	4%	5%	45.762.180	5%	111.087.364	5%	113.403.971	5%	115.031.913	5%	116.215.267	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	3.541.945.538	100%	3.460.456.840	100%	3.532.620.951	100%	3.583.332.577	100%	3.620.194.983	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				274.573.082		291.604.329		297.685.424		301.958.770		305.065.076	
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan UNTUK Memitigasi Dampak KRP	Persentasi Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang di Tindaklanjuti	60%	65%	274.573.082	70%	291.604.329	75%	297.685.424	80%	301.958.770	90%	305.065.076	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				164.743.849		166.631.045		170.105.957		172.547.869		174.322.901	
Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	60	65	54.914.616	68	55.543.682	70	56.701.986	72,0	57.515.956	75	58.107.634	
	Indeks Kualitas Udara	93,24	94	54.914.616	94,20	55.543.682	94,5	56.701.986	94,8	57.515.956	95	58.107.634	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/ Kota	80,1	80,34	54.914.616	80,64	55.543.682	80,94	56.701.986	81,05	57.515.956	81,16	58.107.634	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				91.524.361		99.978.627		102.063.574		103.528.721		104.593.740	
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	66,66%	67,00%	91.524.361	70,00%	99.978.627	75,00%	102.063.574	80,00%	103.528.721	90,00%	104.593.740	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				137.286.541		124.973.284		127.579.468		129.410.902		130.742.176	
Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan Kapasitasnya	4%	10%	137.286.541	15%	124.973.284	20%	127.579.468	25%	129.410.902	30%	130.742.176	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				183.048.721		212.454.583		216.885.095		219.998.533		222.261.698	
Meningkatnya Tata Kelola	Indeks Kinerja Pengelolaan	0%	40%	183.048.721	45%	212.454.583	50%	216.885.095	60%	219.998.533	65%	222.261.698	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Persampahan	Sampah (IKPS)												
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	3.567.431.384	100%	3.485.356.340	100%	3.558.039.703	100%	3.609.116.221	100%	3.646.243.869	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				228.810.901		249.946.568		255.158.935		258.821.803		261.484.351	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	12%	13%	114.405.451	14%	124.973.284	15%	127.579.468	18%	129.410.902	20%	130.742.176	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	45%	50%	114.405.451	54%	124.973.284	65%	127.579.468	68%	129.410.902	70%	130.742.176	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL				183.048.721		183.294.150		187.116.552		189.802.656		191.755.191	
Meningkatnya kualitas layanan	Persentase Akta Kematian yang	80%	100%	45.762.180	100%	45.823.537	100%	46.779.138	100%	47.450.664	100%	47.938.798	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
pencatatan sipil	Diterbitkan bagi yang Melaporkan												
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	80%	100%	45.762.180	100%	45.823.537	100%	46.779.138	100%	47.450.664	100%	47.938.798	
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	80%	100%	45.762.180	100%	45.823.537	100%	46.779.138	100%	47.450.664	100%	47.938.798	
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	80%	100%	45.762.180	100%	45.823.537	100%	46.779.138	100%	47.450.664	100%	47.938.798	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				91.524.361		99.978.627		102.063.574		103.528.721		104.593.740	
Meningkatnya Kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	45.762.180	100%	49.989.314	100%	51.031.787	100%	51.764.361	100%	52.296.870	
	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	100%	100%	45.762.180	100%	49.989.314	100%	51.031.787	100%	51.764.361	100%	52.296.870	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
MASYARAKAT DAN DESA													MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	4.163.914.649	100%	4.068.116.456	100%	4.152.952.655	100%	4.212.569.292	100%	4.255.904.773	
PROGRAM PENATAAN DESA				50.000.000		60.000.000		66.000.000		71.000.000		74.000.000	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase fasilitasi penataan desa	7%	12%	50.000.000	23%	60.000.000	47%	66.000.000	70%	71.000.000	100%	74.000.000	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				270.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	25%	30%	90.000.000	32%	80.000.000	35%	80.000.000	40%	80.000.000	50%	80.000.000	
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	10%	12%	90.000.000	20%	80.000.000	25%	80.000.000	30%	80.000.000	40%	80.000.000	
	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	7%	12%	90.000.000	19%	80.000.000	35%	80.000.000	58%	80.000.000	70%	80.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				274.573.082		258.278.120		263.664.233		267.449.197		270.200.496	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan,	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga	10%	12%	91.524.361	20%	86.092.707	25%	87.888.078	30%	89.149.732	40%	90.066.832	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Pemasyarakatan Desa												
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	4%	10%	91.524.361	15%	86.092.707	20%	87.888.078	25%	89.149.732	30%	90.066.832	
	Persentase peningkatan status desa mandiri	5,25%	5,75%	91.524.361	6,25%	86.092.707	7,25%	87.888.078	8,25%	89.149.732	9,25%	90.066.832	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				141.379.726		129.139.060		131.832.117		133.724.598		135.100.248	
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total *Fertility Rate*/TFR)	2,68%	2,40%	70.689.863	2,38%	64.569.530	2,37%	65.916.058	2,35%	66.862.299	2,33%	67.550.124	
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	11,00 Kelahiran per 1000 WUS 15 -19 tahun	11,20 Kelahiran per 1000 WUS 15 -19 tahun	70.689.863	11,00 Kelahiran per 1000 WUS 15 -19 tahun	64.569.530	11,20Kelahiran per 1000 WUS 15 -19 tahun	65.916.058	11,10 Kelahiran per 1000 WUS 15 -19 tahun	66.862.299	11,10 Kelahiran per 1000 WUS 15 -19 tahun	67.550.124	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1.372.865.408		1.291.390.601		1.318.321.165		1.337.245.984		1.351.002.481	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembidaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	51,60%	61,50%	686.432.704	61,75%	645.695.301	62,00%	659.160.583	62,50%	668.622.992	62,67%	675.501.240	
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)	12,95%	11,90%	686.432.704	12,30%	645.695.301	12,50%	659.160.583	12,70%	668.622.992	12,80%	675.501.240	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				541.696.680		499.893.136		510.317.870		517.643.607		522.968.702	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	0,04%	0,04%	342.000.000	0,04%	280.000.000	0,04%	280.000.000	0,05%	280.000.000	0,05%	273.000.000	
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	58,62	61,12	200.000.000	62,62	220.000.000	64,13	230.000.000	65,64	238.000.000	68,16	250.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	7.675.175.819		7.498.594.877		7.654.970.018		7.764.858.960		7.844.737.503	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				7.321.948.841		999.786.272		1.020.635.741		1.035.287.213		1.045.937.404	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	0,20	0,21	3.660.974.421	0,22	499.893.136	0,25	510.317.870	0,30	517.643.607	0,40	522.968.702	
	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/ Kota	25,00%	25,50%	366.097.442	26,00%	49.989.314	30,00%	51.031.787	32,00%	51.764.361	40,00%	52.296.870	
	Konektivitas Kabupaten/ Kota	11,63%	23,26%	2.928.779.536	34,88%	399.914.509	46,51%	408.254.296	58,14%	414.114.885	69,77%	418.374.962	
	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	10%	15%	366097442	30%	49989314	50%	51031787	70%	51764361	95%	52296870	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				5.491.461.631		8.331.552.266		8.505.297.839		8.627.393.442		8.716.145.037	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	0,12%	0,12%	5.491.461.631	0,16%	8.331.552.266	0,23%	8.505.297.839	0,28%	8.627.393.442	0,37%	8.716.145.037	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	3.113.964.959	100%	3.042.322.709	100%	3.105.767.081	100%	3.150.351.117	100%	3.182.759.362	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				353.322.954		349.925.195		357.222.509		362.350.525		366.078.092	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	65,00%	68,00%	353.322.954	70,00%	349.925.195	72,00%	357.222.509	75,00%	362.350.525	77,00%	366.078.092	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2.288.109.013		2.548.062.416		2.601.199.520		2.638.540.367		2.665.683.521	
Meningkatnya Kualitas	Indeks Sistem Pemerintahan	2,46	2,52	572.027.253	2,58	637.015.604	2,63	650.299.880	2,70	659.635.092	2,75	666.420.880	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Berbasis Elektronik (SPBE)												
	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/ atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	77,78%	77,78%	572.027.253	77,78%	637.015.604	77,78%	650.299.880	77,78%	659.635.092	77,78%	666.420.880	
	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/ Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	77,78%	77,78%	572.027.253	77,78%	637.015.604	77,78%	650.299.880	77,78%	659.635.092	77,78%	666.420.880	
	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	-	11,00%	572.027.253	13,80%	637.015.604	15,10%	650.299.880	25,00%	659.635.092	30,00%	666.420.880	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
PROGRAM PENYELENGGAR				137.286.541		166.631.045		170.105.957		172.547.869		174.322.901	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
AAN STATISTIK SEKTORAL													
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaran Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,27	1,30	45.762.180	2,00	55.543.682	2,50	56.701.986	3,00	57.515.956	3,50	58.107.634	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	2.837.647.995	100%	2.772.362.903	100%	2.830.177.554	100%	2.870.805.435	100%	2.900.337.943	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				183.048.721		208.288.807		212.632.446		215.684.836		217.903.626	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	50%	55%	183.048.721	58%	208.288.807	60%	212.632.446	65%	215.684.836	70%	217.903.626	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				228.810.901		249.946.568		255.158.935		258.821.803		261.484.351	
Meningkatnya kulaitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	50%	55%	228.810.901	58%	249.946.568	60%	255.158.935	65%	258.821.803	70%	261.484.351	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				183.048.721		249.946.568		255.158.935		258.821.803		261.484.351	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	40%	50%	133.000.000	55%	200.000.000	60%	200.000.000	65%	200.000.000	70%	200.000.000	
	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	2%	2%	50.000.000	2,2%	50.000.000	2,50%	55.000.000	3%	59.000.000	3,20%	61.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				1.830.487.210		1.916.257.021		1.956.218.503		1.984.300.492		2.004.713.359	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	8,21%	10,00%	610.162.403	12,00%	638.752.340	15,00%	652.072.834	18,00%	661.433.497	20,00%	668.237.786	
	Pertumbuhan Wirausaha	0,93%	1,00%	610.162.403	2,00%	638.752.340	5,00%	652.072.834	10,00%	661.433.497	15,00%	668.237.786	
	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	0,15%	1,45%	610.162.403	2,91%	638.752.340	8,72%	652.072.834	14,53%	661.433.497	29,06%	668.237.786	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				2.288.109.013		2.916.043.293		2.976.854.244		3.019.587.705		3.050.650.763	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	10%	15%	2.288.109.013	20%	2.916.043.293	25%	2.976.854.244	30%	3.019.587.705	40%	3.050.650.763	
URUSAN PEMERINTAH PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				91.524.361		104.144.403		106.316.223		107.842.418		108.951.813	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	65,00%	70,00%	91.524.361	75,00%	104.144.403	78,00%	106.316.223	80,00%	107.842.418	85,00%	108.951.813	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				1.830.487.210		1.749.625.976		1.786.112.546		1.811.752.623		1.830.390.458	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	15,00%	20,00%	610.162.403	30,00%	583.208.659	40,00%	595.370.849	50,00%	603.917.541	60,00%	610.130.153	
	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0,00%	2,50%	610.162.403	10,00%	583.208.659	15,00%	595.370.849	25,00%	603.917.541	50,00%	610.130.153	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/ kota (juta rupiah)	6.116.430	6.208.176	610.162.403	6.301.299	583.208.659	6.395.819	595.370.849	6.491.756	603.917.541	6.589.132	610.130.153	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				143.525.453		140.223.397		143.147.605		145.202.524		146.696.249	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	6%	6%	143.525.453	6%	140.223.397	6%	143.147.605	6%	145.202.524	6%	146.696.249	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				137.286.541		166.631.045		170.105.957		172.547.869		174.322.901	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	80%	82%	15.254.060	85%	18.514.561	88%	18.900.662	89%	19.171.985	90%	19.369.211	
	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota	0,39%	0,79%	15.254.060	1,19%	18.514.561	1,59%	18.900.662	1,99%	19.171.985	4,17%	19.369.211	
	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	2,49%	2,52%	15.254.060	2,60%	18.514.561	2,85%	18.900.662	3,06%	19.171.985	3,25%	19.369.211	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/ Kota												
	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota	1,50%	2,00%	15.254.060	2,25%	18.514.561	3,50%	18.900.662	4,50%	19.171.985	5,55%	19.369.211	
	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota	0,02%	0,03%	15.254.060	0,03%	18.514.561	0,035%	18.900.662	0,0452 %	19.171.985	0,0520%	19.369.211	
	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	20%	30%	15.254.060	50%	18.514.561	70%	18.900.662	80%	19.171.985	88%	19.369.211	
	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan	10%	30%	15.254.060	50%	18.514.561	70%	18.900.662	80%	19.171.985	88%	19.369.211	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Industri yang telah dilakukan pengawasan.												
	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	10%	30%	15.254.060	45%	18.514.561	62%	18.900.662	80%	19.171.985	90%	19.369.211	
	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	30%	50%	15.254.060	50%	18.514.561	60%	18.900.662	80%	19.171.985	90%	19.369.211	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				228.810.901		249.946.568		255.158.935		258.821.803		261.484.351	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase perencanaan tenaga kerja yang disusun	0%	10%	114.405.451	50%	124.973.284	60%	127.579.468	70%	129.410.902	90%	130.742.176	
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	66%	67%	114.405.451	69%	124.973.284	70%	127.579.468	72%	129.410.902	75%	130.742.176	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				504.925.908		833.155.227		850.529.784		862.739.344		871.614.504	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	0,010%	0,018%	168.308.636	0,020%	277.718.409	0,022%	283.509.928	0,024%	287.579.781	0,026%	290.538.168	
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,45%	0,51%	168.308.636	0,56%	277.718.409	0,62%	283.509.928	0,68%	287.579.781	0,73%	290.538.168	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	65,16 Rp Juta/ tenaga kerja/ tahun	66,05 Rp Juta/ tenaga kerja/ tahun	168.308.636	66,82 Rp Juta/ tenaga kerja/ tahun	277.718.409	67,46 Rp Juta/ tenaga kerja/ tahun	283.509.928	68,16 Rp Juta/ tenaga kerja/ tahun	287.579.781	68,84 Rp Juta/ tenaga kerja/ tahun	290.538.168	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				143.693.246		134.137.991		136.935.295		138.901.034		140.329.935	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	37.000	37.500	71.846.623	38.000	67.068.996	39.000	68.467.648	40.000	69.450.517	42.000	70.164.968	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0%	10%	71.846.623	50%	67.068.996	60%	68.467.648	70%	69.450.517	90%	70.164.968	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				320.335.262		333.262.091		340.211.914		345.095.738		348.645.801	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	40%	42%	120.000.000	44%	130.000.000	45%	130.211.914	46%	125.095.738	48%	118.645.801	
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	0%	10%	200.000.000	50%	203.000.000	60%	210.000.000	70%	220.000.000	90%	230.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan	100%	100%	3.161.686.448	100%	3.088.946.281	100%	3.153.362.938	100%	3.198.630.224	100%	3.231.535.126	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
KABUPATEN/ KOTA	tugas layanan perangkat daerah												
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				183.048.721		208.288.807		212.632.446		215.684.836		217.903.626	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	88.505.000.000	90.000.000.000	83.000.000	92.000.000.000	88.000.000	95.000.000.000	93.000.000	98.000.000.000	100.000.000	100.000.000.000	118.000.000	
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	2,25%	3,05%	100.000.000	4,35%	120.000.000	4,85%	119.632.446	5,05%	116.000.000	5,80%	100.000.000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				37.000.000		50.000.000		53.000.000		55.000.000		57.000.000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	2,25%	3,05%	37.000.000	4,35%	50.000.000	4,65%	53.000.000	5,02%	55.000.000	5,46%	57.000.000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	70%	72%	100.000.000	75%	100.000.000	80%	100.000.000	85%	100.000.000	90%	100.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				109.829.233		104.144.403		106.316.223		107.842.418		108.951.813	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman	Persentase Penyelesaian Permasalahan	70%	75%	109.829.233	80%	104.144.403	85%	106.316.223	90%	107.842.418	100%	108.951.813	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
modal	dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha												
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	2.560.135.747	100%	2.501.235.314	100%	2.553.395.890	100%	2.590.050.504	100%	2.616.694.833	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				137.286.541		2.082.888.067		2.126.324.460		2.156.848.361		2.179.036.259	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	68,18	70	68.643.270	72	1.041.444.033	75	1.063.162.230	78	1.078.424.180	80	1.089.518.130	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	60	62	68.643.270	65	1.041.444.033	68	1.063.162.230	70	1.078.424.180	72	1.089.518.130	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				137.286.541		129.139.060		131.832.117		133.724.598		135.100.248	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	39,30%	41%	68.643.270	45%	64.569.530	50%	65.916.058	55%	66.862.299	60%	67.550.124	
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	C	C	68.643.270	CC	64.569.530	CC	65.916.058	B	66.862.299	B	67.550.124	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				228.810.901		233.283.463		238.148.340		241.567.016		244.052.061	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Persentasi Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	60%	62%	228.810.901	65%	233.283.463	66%	238.148.340	68%	241.567.016	70%	244.052.061	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	4.433.676.206	100%	4.331.671.673	100%	4.422.004.033	100%	4.485.482.968	100%	4.531.625.963	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN				9.152.436.052		13.330.483.626		13.608.476.543		13.803.829.507		13.945.832.060	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
TANGKAP													
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	11.869 ton	14.000 ton	9.152.436.052	16.000 ton	13.330.483.626	20.000 ton	13.608.476.543	30.000 ton	13.803.829.507	40.000 ton	13.945.832.060	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				4.576.218.026		5.165.562.405		5.273.284.660		5.348.983.934		5.404.009.923	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	331,1 ton	350 ton	4.576.218.026	400 ton	5.165.562.405	500 ton	5.273.284.660	700 ton	5.348.983.934	1.000 ton	5.404.009.923	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				1.830.487.210		4.165.776.133		4.252.648.920		4.313.696.721		4.358.072.519	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	60 kg/ kapita	60,5 kg/ kapita	1.830.487.210	61 kg/ kapita	4.165.776.133	61,5 kg/ kapita	4.252.648.920	62 kg/ kapita	4.313.696.721	62,5 kg/ kapita	4.358.072.519	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				249.943.475		416.577.613		425.264.892		431.369.672		435.807.252	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	2,00	2,20	150.000.000	2,40	300.000.000	2,60	300.000.000	2,80	300.000.000	3,00	300.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/ kursus/ training dan memperoleh sertifikat	25%	35%	100.000.000	45%	117.000.000	65%	125.000.000	85%	131.000.000	90%	136.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				457.621.803		1.249.732.840		1.275.794.676		1.294.109.016		1.307.421.756	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	-	0,01%	307.621.803	0,05%	999.732.840	0,08%	975.794.676	0,10%	974.109.016	0,20%	977.421.756	
	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi		0,01%	150.000.000	0,05%	250.000.000	0,08%	300.000.000	0,10%	320.000.000	0,20%	330.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	5.136.414.695		5.018.242.425		5.122.892.481		5.196.432.838		5.249.889.506	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				4.576.218.026		9.997.862.720		10.206.357.407		10.352.872.131		10.459.374.045	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	11,20%	12,00%	1.525.406.009	15,00%	3.332.620.907	18,00%	3.402.119.136	20,00%	3.450.957.377	25,00%	3.486.458.015	
	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	2,25%	3,05%	1.525.406.009	4,35%	3.332.620.907	4,65%	3.402.119.136	5,02%	3.450.957.377	5,46%	3.486.458.015	
	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	2,25%	2,85%	1.525.406.009	3,65%	3.332.620.907	4,05%	3.402.119.136	4,62%	3.450.957.377	5,46%	3.486.458.015	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				2.745.730.815		5.205.037.398		5.313.582.862		5.389.860.626		5.445.307.121	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	10,00%	15,00%	2.745.730.815	20,00%	5.205.037.398	22,00%	5.313.582.862	25,00%	5.389.860.626	30,00%	5.445.307.121	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				1.372.865.408		2.499.465.680		2.551.589.352		2.588.218.033		2.614.843.511	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	10,00%	15,00%	686.432.704	20,00%	1.249.732.840	22,00%	1.275.794.676	25,00%	1.294.109.016	30,00%	1.307.421.756	
	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	1,00%	5,00%	686.432.704	8,33%	1.249.732.840	16,67%	1.275.794.676	25,00%	1.294.109.016	41,67%	1.307.421.756	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
SEKRETARIAT DAERAH													UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG/UNSUR SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	24.713.303.732		24.144.730.639		24.648.243.061		25.002.074.537		25.259.275.511	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				13.715.390.439		13.399.843.717		13.679.283.064		13.875.652.473		14.018.393.882	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah	30%	40%	2.743.078.088	45%	2.679.968.743	50%	2.735.856.613	60%	2.775.130.495	70%	2.803.678.776	
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	70	72	2.743.078.088	75	2.679.968.743	76	2.735.856.613	80	2.775.130.495	85	2.803.678.776	
	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	88,46	88,64	2.743.078.088	88,99	2.679.968.743	89,26	2.735.856.613	89,70	2.775.130.495	90,42	2.803.678.776	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	75%	78%	5.486.156.175	80%	5.359.937.487	82%	5.471.713.226	85%	5.550.260.989	90%	5.607.357.553	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				1.827.056.485		1.785.021.831		1.822.246.544		1.848.405.333		1.867.420.221	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	5,0%	5,2%	365.411.297	5,3%	357.004.366	5,4%	364.449.309	5,5%	369.681.067	5,8%	373.484.044	
	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	22,90	22,95	365.411.297	23,04	357.004.366	23,18	364.449.309	23,41	369.681.067	24,11	373.484.044	
	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	10,50	10,71	365.411.297	11,14	357.004.366	12,03	364.449.309	14,44	369.681.067	18,77	373.484.044	
	Tingkat Kematangan UKPBJ	40,00	40,00	730.822.594	40,00	714.008.732	40,00	728.898.618	40,00	739.362.133	40,00	746.968.088	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
SEKRETARIAT DPRD													UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG/UNSUR SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	14.778.093.385	100%	14.438.097.310	100%	14.739.188.321	100%	14.950.772.926	100%	15.104.574.297	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN			80%	19.729.328.172	80%	18.995.939.167	80%	19.392.079.074	80%	19.670.457.048	80%	19.872.810.685	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
FUNGSI DPRD													
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan-perundang-undangan	Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N	100%	100%	6.576.442.724	100%	6.331.979.722	100%	6.464.026.358	100%	6.556.819.016	100%	6.624.270.228	
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	75%	78%	6.576.442.724	80%	6.331.979.722	82%	6.464.026.358	85%	6.556.819.016	90%	6.624.270.228	
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	6.576.442.724	100%	6.331.979.722	100%	6.464.026.358	100%	6.556.819.016	100%	6.624.270.228	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
PERENCANAAN													UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG/UNSUR PERENCANAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	4.178.421.916		4.082.289.958		4.167.421.730		4.227.246.074		4.270.732.538	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.651.377.218		1.613.384.376		1.647.029.774		1.670.673.284		1.687.859.810	
Meningkatnya kualitas perencanaan	Persentase keselarasan RPJMD dengan	100%	100%	550.459.073	100%	537.794.792	100%	549.009.925	100%	556.891.095	100%	562.619.937	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
pembangunan daerah	RKPD												
	Persentase keselarasan RPJMD dan Renstra PD	100%	100%	550.459.073	100%	537.794.792	100%	549.009.925	100%	556.891.095	100%	562.619.937	
	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	100%	100%	550.459.073	100%	537.794.792	100%	549.009.925	100%	556.891.095	100%	562.619.937	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				605.891.267		555.194.118		566.772.095		574.908.246		580.822.433	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	201.963.756	100%	185.064.706	100%	188.924.032	100%	191.636.082	100%	193.607.478	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	201.963.756	100%	185.064.706	100%	188.924.032	100%	191.636.082	100%	193.607.478	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	201.963.756	100%	185.064.706	100%	188.924.032	100%	191.636.082	100%	193.607.478	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG/UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				503.383.983		483.230.031		493.307.275		500.388.820		505.536.412	
Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan daerah	100%	100%	125.845.996	100%	120.807.508	100%	123.326.819	100%	125.097.205	100%	126.384.103	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	100%	100%	125.845.996	100%	120.807.508	100%	123.326.819	100%	125.097.205	100%	126.384.103	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam kebijakan	100%	100%	125.845.996	100%	120.807.508	100%	123.326.819	100%	125.097.205	100%	126.384.103	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Pembangunan Daerah												
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian,pengembangan pengkajian dan penerapan didaerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	100%	100%	125.845.996	100%	120.807.508	100%	123.326.819	100%	125.097.205	100%	126.384.103	
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				549.146.163		516.556.241		527.328.466		534.898.393		540.400.992	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	100%	100%	109.829.233	100%	103.311.248	100%	105.465.693	100%	106.979.679	100%	108.080.198	
	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	1	1	109.829.233	100	103.311.248	100	105.465.693	100	106.979.679	100	108.080.198	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan otensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	100%	100%	109.829.233	100%	103.311.248	100%	105.465.693	100%	106.979.679	100%	108.080.198	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian	100%	100%	109.829.233	100%	103.311.248	100%	105.465.693	100%	106.979.679	100%	108.080.198	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Permasalahan Daerah												
Meningkatnya fasilitasi, Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	100%	100%	109.829.233	100%	103.311.248	100%	105.465.693	100%	106.979.679	100%	108.080.198	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
KEUANGAN													UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG/UNSUR KEUANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	29.221.818.541	100%	28.549.519.121	100%	29.144.888.676	100%	29.563.270.585	100%	29.867.393.428	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				99.212.406.799		97.070.273.687		99.094.569.976		100.517.096.438		101.551.134.437	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	36,90%	33,00%	19.842.481.360	30,00%	19.414.054.737	30,00%	19.818.913.995	30,00%	20.103.419.288	30,00%	20.310.226.887	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	36,08%	38,00%	19.842.481.360	40,00%	19.414.054.737	40,00%	19.818.913.995	40,00%	20.103.419.288	40,00%	20.310.226.887	
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	75,00%	80,00%	19.842.481.360	81,50%	19.414.054.737	82,00%	19.818.913.995	82,50%	20.103.419.288	83,00%	20.310.226.887	
	Persentase penurunan SILPA	10,00%	9,00%	19.842.481.360	8,50%	19.414.054.737	8,00%	19.818.913.995	7,50%	20.103.419.288	6,00%	20.310.226.887	
Meningkatnya tata kelola akuntasi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	19.842.481.360	100%	19.414.054.737	100%	19.818.913.995	100%	20.103.419.288	100%	20.310.226.887	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				411.859.622		383.251.404		391.243.701		396.860.098		400.942.672	
Meningkatnya tata kelola akuntasi dan pelaporan	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	7,50%	7,80%	411.859.622	8,00%	383.251.404	8,20%	391.243.701	8,50%	396.860.098	9,00%	400.942.672	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.372.865.408		1.499.679.408		1.530.953.611		1.552.930.820		1.568.906.107	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,59%	10,2%	457.621.803	14,53%	499.893.136	16,27%	510.317.870	17,46%	517.643.607	18,31%	522.968.702	
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100%	100%	457.621.803	100%	499.893.136	100%	510.317.870	100%	517.643.607	100%	522.968.702	
Meningkatnya penerapan sistem informasi	Persentase Penerapan Sistem	85%	95%	457.621.803	100%	499.893.136	100%	510.317.870	100%	517.643.607	100%	522.968.702	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
keuangan berbasis digital	Informasi Keuangan Berbasis Digital												
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
KEPEGAWAIAN													UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG/UNSUR KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	3.252.594.023	100%	3.177.762.367	100%	3.244.031.188	100%	3.290.600.038	100%	3.324.451.051	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1.098.292.326		833.155.227		850.529.784		862.739.344		871.614.504	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	85%	95%	219.658.465	100%	166.631.045	100%	170.105.957	100%	172.547.869	100%	174.322.901	
	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	-	58,00	219.658.465	59,74	166.631.045	64,52	170.105.957	69,68	172.547.869	75,95	174.322.901	
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	5%	8%	219.658.465	10%	166.631.045	12%	170.105.957	15%	172.547.869	20%	174.322.901	
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya	70%	75%	219.658.465	80%	166.631.045	82%	170.105.957	85%	172.547.869	90%	174.322.901	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	100%	100%	219.658.465	100%	166.631.045	100%	170.105.957	100%	172.547.869	100%	174.322.901	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG/UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1.372.865.408		999.786.272		1.020.635.741		1.035.287.213		1.045.937.404	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	70%	72%	343.216.352	75%	249.946.568	78%	255.158.935	80%	258.821.803	85%	261.484.351	
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	45%	50%	343.216.352	55%	249.946.568	60%	255.158.935	62%	258.821.803	65%	261.484.351	
Meningkatnya layanan penjamin mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	40%	45%	343.216.352	50%	249.946.568	55%	255.158.935	60%	258.821.803	65%	261.484.351	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	46%	51%	343.216.352	55%	249.946.568	58%	255.158.935	63%	258.821.803	67%	261.484.351	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
INSPEKTORAT DAERAH													UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG/UNSUR INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	6.345.156.154	100%	6.199.174.658	100%	6.328.451.787	100%	6.419.298.239	100%	6.485.334.750	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1.908.937.029		1.865.018.570		1.903.911.529		1.931.242.638		1.951.109.689	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	71,63%	75,00%	636.312.343	78,00%	621.672.857	80,00%	634.637.176	82,00%	643.747.546	85,00%	650.369.896	
	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	WTP	WTP	636.312.343	WTP	621.672.857	WTP	634.637.176	WTP	643.747.546	WTP	650.369.896	
	Manajemen Risiko Indeks	-	2,75	636.312.343	2,83	621.672.857	2,95	634.637.176	3,09	643.747.546	3,28	650.369.896	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				290.541.984		283.857.553		289.777.098		293.936.918		296.960.701	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,1	3,2	145.270.992	3,3	141.928.777	3,4	144.888.549	3,5	146.968.459	4	148.480.351	
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,1	3,2	145.270.992	3,3	141.928.777	3,4	144.888.549	3,5	146.968.459	4	148.480.351	
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													KECAMATAN SIBERUT UTARA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	2.489.866.974	100%	2.432.583.197	100%	2.483.312.107	100%	2.518.960.651	100%	2.544.873.666	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				70.287.647		68.670.556		70.102.607		71.108.947		71.840.458	
Meningkatnya pengendalian layanan masyarakat	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	70.287.647	100%	68.670.556	100%	70.102.607	100%	71.108.947	100%	71.840.458	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				66.531.677		65.000.998		66.356.524		67.309.088		68.001.509	
Meningkatnya partisipasi masyarakat	Persentase keterlibatan masyarakat	65%	68%	66.531.677	68%	65.000.998	68%	66.356.524	68%	67.309.088	68%	68.001.509	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
dalam pembangunan	dalam pembangunan di kecamatan												
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				116.621.012		113.937.940		116.313.993		117.983.709		119.197.429	
Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	100%	100%	116.621.012	100%	113.937.940	100%	116.313.993	100%	117.983.709	100%	119.197.429	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				137.286.541		129.139.060		131.832.117		133.724.598		135.100.248	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	persentase Penetapan APBDes tepat waktu	75%	80%	68.643.270	82%	64.569.530	83%	65.916.058	85%	66.862.299	90%	67.550.124	
	Persentase serapan APBDes di atas 90 persen	75%	80%	68.643.270	82%	64.569.530	83%	65.916.058	85%	66.862.299	90%	67.550.124	
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													KECAMATAN SIBERUT TENGAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	1.779.312.042	100%	1.738.375.833	100%	1.774.627.794	100%	1.800.103.004	100%	1.818.620.997	
PROGRAM PENYELENGGAR				70.287.647		68.670.556		70.102.607		71.108.947		71.840.458	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
Meningkatnya pengendalian layanan masyarakat	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	70.287.647	100%	68.670.556	100%	70.102.607	100%	71.108.947	100%	71.840.458	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				66.531.677		65.000.998		66.356.524		67.309.088		68.001.509	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	65%	68%	66.531.677	68%	65.000.998	68%	66.356.524	68%	67.309.088	68%	68.001.509	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				116.621.012		113.937.940		116.313.993		117.983.709		119.197.429	
Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	100%	100%	116.621.012	100%	113.937.940	100%	116.313.993	100%	117.983.709	100%	119.197.429	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				137.286.541		129.139.060		131.832.117		133.724.598		135.100.248	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	persentase Penetapan APBDes tepat waktu	75%	80%	68.643.270	82%	64.569.530	83%	65.916.058	85%	66.862.299	90%	67.550.124	
	Persentase serapan APBDes di atas	75%	80%	68.643.270	82%	64.569.530	83%	65.916.058	85%	66.862.299	90%	67.550.124	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	90 persen												
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													KECAMATAN SIBERUT BARAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	1.719.323.193	100%	1.679.767.134	100%	1.714.796.873	100%	1.739.413.196	100%	1.757.306.862	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				70.287.647		68.670.556		70.102.607		71.108.947		71.840.458	
Meningkatnya pengendalian layanan masyarakat	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	70.287.647	100%	68.670.556	100%	70.102.607	100%	71.108.947	100%	71.840.458	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				66.531.677		65.000.998		66.356.524		67.309.088		68.001.509	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	65%	68%	66.531.677	68%	65.000.998	68%	66.356.524	68%	67.309.088	68%	68.001.509	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				116.621.012		113.937.940		116.313.993		117.983.709		119.197.429	
Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan	Persentase konflik di wilayah	100%	100%	116.621.012	100%	113.937.940	100%	116.313.993	100%	117.983.709	100%	119.197.429	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
umum di kecamatan	kecamatan yang ditangani/ diselesaikan												
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				160.167.631		174.962.598		178.611.255		181.175.262		183.039.046	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	persentase Penetapan APBDes tepat waktu	75%	80%	80.083.815	82%	87.481.299	83%	89.305.627	85%	90.587.631	90%	91.519.523	
	Persentase serapan APBDes di atas 90 persen	75%	80%	80.083.815	82%	87.481.299	83%	89.305.627	85%	90.587.631	90%	91.519.523	
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	1.646.845.137	100%	1.608.956.563	100%	1.642.509.624	100%	1.666.088.246	100%	1.683.227.604	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				70.287.647		68.670.556		70.102.607		71.108.947		71.840.458	
Meningkatnya pengendalian layanan masyarakat	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	70.287.647	100%	68.670.556	100%	70.102.607	100%	71.108.947	100%	71.840.458	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				66.531.677		65.000.998		66.356.524		67.309.088		68.001.509	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
DESA DAN KELURAHAN													
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	65%	68%	66.531.677	68%	65.000.998	68%	66.356.524	68%	67.309.088	68%	68.001.509	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				116.621.012		113.937.940		116.313.993		117.983.709		119.197.429	
Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	100%	100%	116.621.012	100%	113.937.940	100%	116.313.993	100%	117.983.709	100%	119.197.429	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				160.167.631		166.631.045		170.105.957		172.547.869		174.322.901	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	persentase Penetapan APBDes tepat waktu	75%	80%	80.083.815	82%	83.315.523	83%	85.052.978	85%	86.273.934	90%	87.161.450	
	Persentase serapan APBDes di atas 90 persen	75%	80%	80.083.815	82%	83.315.523	83%	85.052.978	85%	86.273.934	90%	87.161.450	
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													KECAMATAN SIBERUT SELATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan	100%	100%	2.085.712.323	100%	2.037.726.837	100%	2.080.221.441	100%	2.110.083.522	100%	2.131.790.342	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
KABUPATEN/ KOTA	tugas layanan perangkat daerah												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				70.287.647		68.670.556		70.102.607		71.108.947		71.840.458	
Meningkatnya pengendalian layanan masyarakat	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	70.287.647	100%	68.670.556	100%	70.102.607	100%	71.108.947	100%	71.840.458	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				66.531.677		65.000.998		66.356.524		67.309.088		68.001.509	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	65%	68%	66.531.677	68%	65.000.998	68%	66.356.524	68%	67.309.088	68%	68.001.509	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				109.829.233		104.144.403		106.316.223		107.842.418		108.951.813	
Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	100%	100%	109.829.233	100%	104.144.403	100%	106.316.223	100%	107.842.418	100%	108.951.813	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				91.524.361		99.978.627		102.063.574		103.528.721		104.593.740	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	persentase Penetapan APBDes tepat	75%	80%	45.762.180	82%	49.989.314	83%	51.031.787	85%	51.764.361	90%	52.296.870	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
pemerintahan desa	waktu												
	Persentase serapan APBDes di atas 90 persen	75%	80%	45.762.180	82%	49.989.314	83%	51.031.787	85%	51.764.361	90%	52.296.870	
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													KECAMATAN SIPORA UTARA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	2.135.633.821	100%	2.086.499.803	100%	2.130.011.515	100%	2.160.588.344	100%	2.182.814.717	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				70.287.647		68.670.556		70.102.607		71.108.947		71.840.458	
Meningkatnya pengendalian layanan masyarakat	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	70.287.647	100%	68.670.556	100%	70.102.607	100%	71.108.947	100%	71.840.458	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				66.531.677		65.000.998		66.356.524		67.309.088		68.001.509	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	65%	68%	66.531.677	68%	65.000.998	68%	66.356.524	68%	67.309.088	68%	68.001.509	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN				109.829.233		104.144.403		106.316.223		107.842.418		108.951.813	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
UMUM													
Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	100%	100%	109.829.233	100%	104.144.403	100%	106.316.223	100%	107.842.418	100%	108.951.813	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				91.524.361		99.978.627		102.063.574		103.528.721		104.593.740	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	persentase Penetapan APBDes tepat waktu	75%	80%	45.762.180	82%	49.989.314	83%	51.031.787	85%	51.764.361	90%	52.296.870	
	Persentase serapan APBDes di atas 90 persen	75%	80%	45.762.180	82%	49.989.314	83%	51.031.787	85%	51.764.361	90%	52.296.870	
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													KECAMATAN SIPORA SELATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	2.464.010.044	100%	2.407.321.152	100%	2.457.523.249	100%	2.492.801.588	100%	2.518.445.500	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				70.287.647		68.670.556		70.102.607		71.108.947		71.840.458	
Meningkatnya pengendalian	Persentase aduan yang	100%	100%	70.287.647	100%	68.670.556	100%	70.102.607	100%	71.108.947	100%	71.840.458	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
layanan masyarakat	ditindaklanjuti												
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				66.531.677		65.000.998		66.356.524		67.309.088		68.001.509	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	65%	68%	66.531.677	68%	65.000.998	68%	66.356.524	68%	67.309.088	68%	68.001.509	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				109.829.233		104.144.403		106.316.223		107.842.418		108.951.813	
Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	100%	100%	109.829.233	100%	104.144.403	100%	106.316.223	100%	107.842.418	100%	108.951.813	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				109.829.233		104.144.403		106.316.223		107.842.418		108.951.813	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	persentase Penetapan APBDes tepat waktu	75%	80%	54.914.616	82%	52.072.202	83%	53.158.111	85%	53.921.209	90%	54.475.906	
	Persentase serapan APBDes di atas 90 persen	75%	80%	54.914.616	82%	52.072.202	83%	53.158.111	85%	53.921.209	90%	54.475.906	
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													KECAMATAN PAGAI UTARA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	1.784.002.464	100%	1.742.958.344	100%	1.779.305.869	100%	1.804.848.234	100%	1.823.415.042	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				70.287.647		68.670.556		70.102.607		71.108.947		71.840.458	
Meningkatnya pengendalian layanan masyarakat	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	70.287.647	100%	68.670.556	100%	70.102.607	100%	71.108.947	100%	71.840.458	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				66.531.677		66.652.418		68.042.383		69.019.148		69.729.160	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	65%	68%	66.531.677	68%	66.652.418	68%	68.042.383	68%	69.019.148	68%	69.729.160	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				109.829.233		104.144.403		106.316.223		107.842.418		108.951.813	
Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	100%	100%	109.829.233	100%	104.144.403	100%	106.316.223	100%	107.842.418	100%	108.951.813	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN				160.167.631		166.631.045		170.105.957		172.547.869		174.322.901	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PEMERINTAHAN DESA													
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	persentase Penetapan APBDes tepat waktu	75%	80%	80.083.815	82%	83.315.523	83%	85.052.978	85%	86.273.934	90%	87.161.450	
	Persentase serapan APBDes di atas 90 persen	75%	80%	80.083.815	82%	83.315.523	83%	85.052.978	85%	86.273.934	90%	87.161.450	
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													KECAMATAN PAGAI SELATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	1.928.315.602	100%	1.883.951.304	100%	1.923.239.085	100%	1.950.847.646	100%	1.970.916.377	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				70.287.647		68.670.556		70.102.607		71.108.947		71.840.458	
Meningkatnya pengendalian layanan masyarakat	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	70.287.647	100%	68.670.556	100%	70.102.607	100%	71.108.947	100%	71.840.458	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				66.531.677		65.000.998		66.356.524		67.309.088		68.001.509	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	65%	68%	66.531.677	68%	65.000.998	68%	66.356.524	68%	67.309.088	68%	68.001.509	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	di kecamatan												
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				109.829.233		104.144.403		106.316.223		107.842.418		108.951.813	
Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	100%	100%	109.829.233	100%	104.144.403	100%	106.316.223	100%	107.842.418	100%	108.951.813	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				183.048.721		183.294.150		187.116.552		189.802.656		191.755.191	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	persentase Penetapan APBDes tepat waktu	75%	80%	91.524.361	82%	91.647.075	83%	93.558.276	85%	94.901.328	90%	95.877.595	
	Persentase serapan APBDes di atas 90 persen	75%	80%	91.524.361	82%	91.647.075	83%	93.558.276	85%	94.901.328	90%	95.877.595	
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													KECAMATAN SIKAKAP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	2.681.402.684	100%	2.619.712.291	100%	2.674.343.577	100%	2.712.734.424	100%	2.740.640.826	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN				70.287.647		68.670.556		70.102.607		71.108.947		71.840.458	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
DAN PELAYANAN PUBLIK													
Meningkatnya pengendalian layanan masyarakat	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	70.287.647	100%	68.670.556	100%	70.102.607	100%	71.108.947	100%	71.840.458	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				66.531.677		68.318.729		69.743.442		70.744.626		71.472.389	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	65%	68%	66.531.677	68%	68.318.729	68%	69.743.442	68%	70.744.626	68%	71.472.389	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				109.829.233		104.144.403		106.316.223		107.842.418		108.951.813	
Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	100%	100%	109.829.233	100%	104.144.403	100%	106.316.223	100%	107.842.418	100%	108.951.813	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				73.219.488		99.978.627		102.063.574		103.528.721		104.593.740	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	persentase Penetapan APBDes tepat waktu	75%	80%	36.609.744	82%	49.989.314	83%	51.031.787	85%	51.764.361	90%	52.296.870	
	Persentase serapan APBDes di atas 90 persen	75%	80%	36.609.744	82%	49.989.314	83%	51.031.787	85%	51.764.361	90%	52.296.870	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													UNSUR PEMERINTAHAN UMUM BIDANG/UNSUR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	1.288.535.325	100%	1.258.890.300	100%	1.285.143.105	100%	1.303.591.644	100%	1.317.001.933	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				777.957.064		999.786.272		1.020.635.741		1.035.287.213		1.045.937.404	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	777.957.064	100%	999.786.272	100%	1.020.635.741	100%	1.035.287.213	100%	1.045.937.404	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				636.806.766		624.866.420		637.897.338		647.054.508		653.710.878	
Meningkatnya	Persentase	100%	100%	636.806.766	100%	624.866.420	100%	637.897.338	100%	647.054.508	100%	653.710.878	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Etika dan Budaya Politik	Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik												
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				63.916.842		83.315.523		85.052.978		86.273.934		87.161.450	
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	60%	62%	63.916.842	65%	83.315.523	68%	85.052.978	70%	86.273.934	75%	87.161.450	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				279.714.394		274.941.225		280.674.829		284.703.984		287.632.786	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	279.714.394	100%	274.941.225	100%	280.674.829	100%	284.703.984	100%	287.632.786	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN				295.794.274		291.508.152		297.971.508		301.838.016		304.736.908	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2025*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL													
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100%	100%	295.794.274	100%	291.508.152	100%	297.971.508	100%	301.838.016	100%	304.736.908	
TOTAL				800.231.553.184		844.919.345.481		862.539.427.967		874.921.518.700		883.921.518.700	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai ukuran capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan karena menjadi indikator keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah, yang digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan rencana di masa depan. Penilaian tersebut sebagai akuntabilitas kinerja dan informasi tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

4.2.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan daerah adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Indikator makro pembangunan memberikan gambaran kondisi daerah secara umum yang memberikan dampak secara luas kepada masyarakat. Indikator makro melibatkan kontribusi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Indikator makro pembangunan seperti Pertumbuhan Ekonomi, PDRB ADHK dan ADHB Per Kapita, PDRB (ADHB) per kapita, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan, Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia merupakan gambaran target pencapaian pembangunan sebagai

akumulasi *output* (keluaran), *outcome* (hasil) dan dihitung secara komposit sebagai dampak (*impact*) pembangunan.

Tabel 4.2
Indikator Makro Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,42	6,01	6,63	6,97	7,15	5,77	
2	PDRB Per Kapita ADHB	Rp.Juta	75,77	84,34	93,56	102,54	114,55	128,93	
3	PDRB Per Kapita ADHK	Rp.Juta	38,33	40,09	42,2	44,58	47,2	49,34	
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66,80	67,34	67,81	68,26	68,73	69,21	
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,33	71,46	71,59	71,72	71,85	71,98	
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92	12,93	12,93	12,94	12,95	12,96	
7	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,09	8,22	8,48	8,67	8,85	9,03	
8	Pengeluaran Per Kapita	Rp.Ribu	7.299	7.411	7.526	7.644	7.767	7.895	
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	1,24	1,21	1,18	1,14	1,12	1,09	
10	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	12.751	12.124	11.476	10.819	10.162	9.505	
11	Tingkat Kemiskinan	Persentase	13,56	12,72	11,89	11,06	10,27	9,49	
12	Gini Ratio	Indeks	0,265	0,264	0,263	0,262	0,261	0,260	

4.2.2 Indikator Kinerja Sasaran Visi

Indikator kinerja sasaran visi menggambarkan pencapaian kinerja untuk visi pembangunan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Indikator visi merupakan bagian dari pencapaian visi pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai fondasi periode pertama pembangunan dalam implementasinya. Hal ini juga menjadi bentuk konsistensi dan keberlanjutan kinerja dalam 4 (empat) periodisasi jangka menengah daerah. Indikator kinerja pada sasaran visi juga menjadi bagian instrumen pengendalian kinerja pembangunan sehingga apa yang direncanakan dapat dikawal, dikendalikan dan dimitigasi atas potensi risiko kegagalannya. Adapun indikator kinerja sasaran visi pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Sasaran Visi

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Visi	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	**Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju**								
1	PDRB per Kapita ADHB	Rp Juta/ Kapita/ Tahun	75,77	84,34	93,56	102,54	114,55	128,93	
2	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	%	18,96	19,72	20,51	21,33	22,18	23,98	
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	0,39	0,79	1,19	1,59	1,99	4,17	
II	**Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang**								
1	Tingkat Kemiskinan	%	13,56	12,72	11,89	11,06	10,27	9,49	
2	Rasio Gini	Rasio	0,265	0,264	0,263	0,262	0,261	0,260	
3	Kontribusi PDRB Kab. Kep. Mentawai terhadap total PDRB Provinsi	%	1,97	1,98	1,99	2,00	2,01	2,02	
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,42	6,01	6,63	6,97	7,15	5,77	
III	**Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**								
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai EKPPD	2,60	2,70	2,80	3,05	3,25	3,40	
IV	**Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia**								
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66,80	67,34	67,81	68,26	68,73	69,21	
2	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp. Juta/ kapita	65,16	65,82	66,32	66,74	68,18	68,84	
V	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,1	80,34	80,64	80,94	81,05	81,16	

4.2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi ukuran keberhasilan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan langsung dari tujuan dan sasaran pada setiap misi RPJMD. Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yang sekaligus menjadi "janji pembangunan"

pemerintah daerah kepada masyarakat. IKU memberikan gambaran konkret tentang hasil yang diharapkan dari akumulasi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, serta menjadi dasar bagi evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

Visi : Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun				
						2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66,8	67,34	67,81	68,26	68,73	69,21
		Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional-Sekolah Dasar							
			- Literasi Membaca	Nilai	45	48,9	52,8	56,7	60,6	62,72
			- Numerasi	Nilai	12	13,94	15,88	17,82	19,76	21,36
			Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional-SMP							
			- Literasi Membaca	Nilai	47	47,45	47,9	48,35	48,8	49,25
			- Numerasi	Nilai	40	40,4	40,92	41,38	41,84	42,3
			Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,09	8,22	8,48	8,67	8,85	9,03
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92	12,93	12,93	12,94	12,95	12,96
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	5	5,12	5,24	5,36	5,46	5,56
			Indeks Perkembangan Anak Usia Dini	Indeks	84,4	84,8	85,2	85,8	87,7	88

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun				
						2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,33	71,46	71,59	71,72	71,85	71,98
			Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	208	208	208	208	208	200
			Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	31,9	30,65	29,4	28,15	26,9	26,6
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	Persen	56	62	68	74	80	86
			Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	Persen	84	84	84	85	85	85
		Meningkatnya Produktivitas Masyarakat yang Inklusif	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	Persen	98,5	98,5	98,5	98,5	100	99,7
			Tingkat Kemiskinan	Persen	13,56	12,72	11,89	11,06	10,27	9,49
			Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	12.751	12.124	11.476	10.819	10.162	9.505
			Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	41,74	43,62	45,51	47,39	49,28	51,16
			Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	Persen	14,21	15,71	17,21	18,71	20,21	21,71
			Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	-	-	-	-	1	1
			Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Jiwa	125	180	237	296	367	432

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun				
						2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan		Pendapatan Per Kapita ADHB	Rp.Juta/ kapita	75,77	84,34	93,56	102,54	114,55	128,93
			Pendapatan Per Kapita ADHK	Rp.Juta/ kapita	38,33	40,09	42,2	44,58	47,2	49,34
			Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,42	6,01	6,63	6,97	7,15	5,77
			Rasio Gini	Nilai	0,265	0,264	0,263	0,262	0,261	0,26
			Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,37	3,43	3,5	3,56	3,63	3,8
			Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks	0,37	0,40	0,43	0,46	0,49	0,52
			Pengeluaran Per Kapita	Rp. ribu	7.299	7.411	7.526	7.644	7.767	7.895
		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	Persen	47,34	47,13	46,92	46,71	46,62	46,5
			Tingkat Produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Rp.Juta/ orang	200,58	201,59	202,59	203,6	198,73	204,6
			Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	1,92	2,03	2,14	2,25	2,36	2,42
			Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	Nilai	0,369	0,372	0,386	0,398	0,412	0,427
		Meningkatnya Investasi, Ketahanan Pangan, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/ Hilirisasi	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Nilai	0,39	0,79	1,19	1,59	1,99	4,17
			Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	Persen	18,96	19,72	20,51	21,33	22,18	23,98
			Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan	Persen	80,11	82,28	85,13	85,75	86,12	87

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun				
						2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			barang kebutuhan pokok							
			Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Persen	9,47	8,89	8,3	7,71	6,54	5,96
			Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	Persen	30,85	31,2	31,55	31,9	32,25	32,6
			Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	44,42	47,25	50,08	52,91	55,74	58,57
			Total Kredit/PDRB	Persen	9,16	9,66	10,16	10,66	11,16	11,66
			Proporsi PDRB Jasa Keuangan	Persen	0,1184	0,1185	0,1185	0,1185	0,1186	0,1186
			Total dana Pihak Ketiga / PDRB	Persen	2,82	5,63	8,45	11,26	14,08	16,9
			Aset dana Pensiun/PDRB	Persen	9,16	9,4	9,88	10,35	11,05	11,66
			Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Rupiah/ kapita	1.116.564	1.341.520	1.566.476	1.791.432	2.016.388	2.241.344
			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Persen	0.29	0.31	0.33	0.35	0.37	0.39
		Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,24	1,21	1,18	1,14	1,12	1,09
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	80,01-81,39	80,32-81,93	80,62-82,47	80,93-83,01	81,23-83,55	81,54-84,09
			Rasio Kewirausahaan	Nilai	1,99	2,12	2,26	2,39	2,52	2,68
			Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	19,98	21,18	22,38	23,58	24,78	34,05
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	83,85	84,55	85,25	85,94	86,64	87,34
Mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan		Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	52,62	55	58	60	62	65

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun				
						2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Berwawasan Lingkungan									
			Indeks masyarakat digital indonesia	Indeks	48,2	55,28	57,08	58,52	60,29	62,06
		Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Inklusif	Konsumsi listrik per kapita	(kwh/ kapita)	280	310	342	379	392	414
			Persentase kawasan /wilayah pertumbuhan yang terhubung	Persen	55	55	65	70	80	90
		Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif	Kapasitas Air Baku	m3/ detik	0,01	0,012	0,014	0,016	0.018	0,02
			Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan	Persen	8	9,5	11	12,5	14	15,5
	Terwujudnya Kawasan sebagai Basis Kemajuan Wilayah yang didukung PSU Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan		Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh	Kawasan kumuh	1 kawasan kumuh	1 kawasan kumuh	1 kawasan kumuh	1 kawasan kumuh	1 kawasan kumuh	1 kawasan kumuh
		Meningkatnya Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	Persen	5,25	5,75	6,25	7,25	8,25	9,25
		Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Persen	44,33	47,29	50,25	53,21	57,57	61,88
			RT dengan Akses Sanitasi Layak	Persen	75,82	76,14	78,02	80,34	81	82,15
			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	3,16	4,11	5,11	6,12	7,12	14,50
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen	16,79	20,8	24,79	28,37	32,32	32,36

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun				
						2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Berbasis Sosial Budaya dan Lingkungan		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	64	65	66	67	68	100
		Memperkuat Tatanan Kehidupan Sosial, Budaya Masyarakat	Persentase Masyarakat Hukum Adat yang Dilestarikan	Persen	25	50	75	50	50	66,67
		Pembangunan Kehidupan Keluarga dan Masyarakat yang Inklusif dan berwawasan lingkungan	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	58,62	61,12	62,62	64,13	65,64	68,16
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,848	0,848	0,847	0,847	0,846	0,846
			Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	60,3	64,5	66,8	69,2	71,7	74,2
			Indeks Perlindungan Anak	Indeks	66,66	66,85	67,03	67,22	67,40	67,59
			Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	56,00	56,70	57,44	58,25	59,42	60,95
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana	Terwujudnya ekosistem alam yang Berkualitas dan Resiliensi Terhadap Bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,1	80,34	80,64	80,94	81,05	81,16
		Meningkatnya pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan	Indeks tutupan lahan	Indeks	95,91	95,95	95,3	94,65	94	93,7
			Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	16,79	20,8	24,79	28,37	32,32	32,36
			Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	37,99	42,59	47,11	51,55	55,95	51,65
		Menurunnya risiko terhadap dampak bencana	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	189,39	189,38 - 188,11	188,1 - 186,83	186,82 - 185,55	185,54 - 184,27	184,26 - 182,99

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun				
						2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia	Terwujudnya Pariwisata yang Berdaya Saing dan Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan		Rasio PDRB Akomodasi Mamin	Nilai	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05	1,15
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Jiwa	9.030	9.263	9.601	9.990	10.451	11.022
		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam pembangunan Daerah	Persentase retribusi terhadap PAD	Persen	6,01	6,32	6,75	7,25	8,5	10
		Meningkatnya Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	Nilai	1,031	1,021	1,011	0,991	0,981	1,174
Mewujudkan masyarakat yang aman harmonis dan berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Tenteram dan Imparsial		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	70,87	71,00	71,90	72,81	73,05	73,85
		Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum	Indeks Pembangunan Hukum	Indeks	60,54	61,61	62,14	62,67	63,74	65,27
			Tingkat Partisipasi Pemilih	Persen	81	82	82	82	82	82
		Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Tingkat Kriminalitas	Persen	5.20	5.12	5.04	4.96	4.88	4,8
Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dan tepercaya	Terwujudnya Birokrasi yang Prima		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,46	2,52	2,58	2,63	2,7	2,75
			Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	1.4	1.7	2	2.1	2.4
			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	2,60	2,70	2,80	3,05	3,25	3,40

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun				
						2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Survei penilaian integritas (SPI) KPK	Nilai	70,23	71,23	71,63	72,22	73,21	74,2
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	82,82	82,98	83,02	83,14	83,27	85,85
			Indeks Reformasi Hukum	Nilai	70,54	72,49	74,43	76,39	78,32	80,27
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	45,78	46,16	46,53	46,91	47,28	47,66
			Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,28	3,29	3,5	3,54	355	3,38
	Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio	8,09	11,12	16,62	19,01	20,69	21,91
		Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	7,59	10,2	14,53	16,27	17,46	18,31
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Nilai	0,16	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25
			ROA BUMD	Persen	0,404	0,410	0,410	0,410	0,410	0,411

4.2.4 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah sebagai ukuran pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator utama pembangunan dan indikator kinerja kunci. IKD memadukan berbagai dimensi yang penting untuk melihat keberhasilan pembangunan secara utuh dan berimbang. Indikator Utama Pembangunan (IUP) terdiri atas empat aspek utama, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah sedangkan Indikator Kinerja Kunci sebagai wujud pencapaian kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah yang diturunkan ke dalam masing-masing tupoksi perangkat daerah. Adapun Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang digunakan dalam kurun waktu tahun 2025-2030 yakni sebagaimana berikut.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persentase	3,16	4,11	5,11	6,12	7,12	14,50	
2	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persentase	16,79	20,80	24,79	28,37	32,32	32,36	
3	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persentase RT	37,99	42,59	47,11	51,55	55,95	51,65	
4	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Persentase	9,47	8,89	8,30	7,71	6,54	5,96	
5	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,01	0,012	0,014	0,016	0.018	0,02	
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan	Persentase	8,00	9,50	11,00	12,50	14,00	15,50	
7	Indeks Risiko Bencana	Indeks	189,39	189,38-	188,1-	186,8-	185,54-	184,26-	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(IRBI)			188,11	186,83	185,55	184,27	182,99	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,28	71,39	71,50	71,61	71,72	71,83	
2	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	208	208	208	208	208	200	
3	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persentase	31,90	30,65	29,40	28,15	26,90	26,60	
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	Persentase	56,00	62,00	68,00	74,00	80,00	86,00	
5	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	Persentase	84,00	84,00	84,00	85,00	85,00	85,00	
6	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	Persentase	98,50	98,50	98,50	98,50	100,00	99,70	
7	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat Nasional-SD		45.00	48.90	52.80	56.70	60.60	62.72	
	a-I Literasi Membaca	Persentase	45,00	48,90	52,80	56,70	60,60	62,72	
	a-ii Numerasi	Persentase	12,00	13,94	15,88	17,82	19,76	21,36	
8	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional-SMP								
	a-I Literasi Membaca	Persentase	47,00	47,45	47,90	48,35	48,80	49,25	
	a-ii Numerasi	Persentase	40,00	40,40	40,92	41,38	41,84	42,30	
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,00	7,12	7,24	7,36	7,50	7,62	
10	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persentase	5,00	5,12	5,24	5,36	5,46	5,56	
11	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persentase	83,85	84,55	85,25	85,94	86,64	87,34	
12	Tingkat Kemiskinan	Persentase	13,56	12,72	11,89	11,06	10,27	9,49	
13	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase	41,74	43,62	45,51	47,39	49,28	51,16	
14	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persentase	14,21	15,71	17,21	18,71	20,21	21,71	
15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,848	0,848	0,847	0,847	0,846	0,846	
16	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	66,66	66,846	67,032	67,218	67,404	67,59	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Persentase	1.92	2.03	2.14	2.25	2.36	2.42	
18	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab	Unit Layanan	-	-	-	-	1	1	
19	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/ atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	125	180	237	296	367	432	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70,54	72,49	74,43	76,39	78,32	80,27	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,46	2,52	2,58	2,63	2,70	2,75	
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,28	3,29	3,50	3,54	355	3,38	
4	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	1.4	1.7	2	2.1	2.4	
5	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks	0.37	0.4	0.43	0.46	0.49	0.52	
IV	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persentase	0,39	0,79	1,19	1,59	1,99	4,17	
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persentase	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05	1,15	
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	9.030	9.263	9.601	9.990	10.451	11.022	
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	Persentase	1,031	1,021	1,011	0,991	0,981	1,174	
5	Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian	Persentase	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	8,782	
6	Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persentase	3,03	3,11	3,19	3,26	3,34	3,42	
7	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persentase	1,99	2,12	2,26	2,39	2,52	2,68	
8	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persentase	0,189	0,201	0,212	0,224	0,235	0,247	
9	*Return On Aset* (ROA) BUMD	Persentase	0,40436	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41092	
10	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persentase	19,98	21,18	22,38	23,58	24,78	34,05	
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persentase	80,01-81,39	80,32-81,93	80,62-82,47	80,93-83,01	81,23-83,55	81,54-84,09	
12	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	45,78	46,16	46,53	46,91	47,28	47,66	
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persentase PDRB	30,85	31,20	31,55	31,90	32,25	32,60	
14	Ekspor Barang dan Jasa	Persentase PDRB	44,42	47,25	50,08	52,91	55,74	58,57	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	Persentase	1,97	1,98	1,99	2,00	2,01	2,02	
16	Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase	44,33	47,29	50,25	53,21	57,57	61,88	
17	Persentase Desa Mandiri	Persentase	5,25	5,75	6,25	7,25	8,25	9,25%	
18	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persentase	0,16	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	
19	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	Persentase	2,82	5,63	8,45	11,26	14,08	16,90	
20	Nilai Transaksi Saham Per Kapita	Rupiah	1.116.564	1.341.520	1.566.476	1.791.432	2.016.388	2.241.344	
21	Total Kredit/PDRB	Persentase	9,16	9,66	10,16	10,66	11,16	11,66	
22	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Persentase	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	0,39	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	Persentase Anak Usia 6-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	67,20	70	72,90	75,80	78,70	81,60	
3	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	98,80	98,90	98,90	99	99,10	99,20	
4	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persen	30,20	33,90	37,60	41,30	45	48,70	
5	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	48,80	51,30	53,80	56,30	58,80	61,30	
6	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	54,10	55,20	56,30	57,40	58,50	59,60	
7	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	47,70	50,60	53,50	56,40	59,30	62,20	
8	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	52,30	53,80	55,30	56,80	58,30	59,80	
9	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persen	33,60	44,50	59,10	77,30	99,20	100	
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	69,10	70	70,90	71,80	72,70	73,60	
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	63,80	65,30%	66,80	68,30	69,80	71,30	
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	68,50	69,50	70,50	71,50	72,50	73,50	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	68	69	70	71	72	73	
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	56,90	59,40%	61,90	64,40	66,90	69,40	
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	55,50	57,90	60,30	62,70	65,10	67,50	
16	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	80	82	83	85	86	90	
17	lndeks Pemerataan Guru	Nilai	0,5	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	
18	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	30	35	38	40	45	50	
19	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	Persen	19,40	20,40	21,40	22,40	23,40	24,40	
20	Persentase Usulan lzin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persen	60	62	65	70	75	80	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persen	20	30	35	40	45	50	
2	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	75	78	80	82	85	90	
3	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persen	80	82	84	85	88	90	
4	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	20	30	35	40	45	50	
5	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan	Persen	3,66	8,26	12,84	17,43	22,02	26,61	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	/ 100rb KH	300 / 100rb KH	250 / 100rb KH	200 / 100rb KH	200 / 100rb KH	150 / 100rb KH	100 / 100rb KH	
2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	26,3	23	22	20	18	14	
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	45	60	70	80	90	100	
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Persen	60	65	70	80	90	100	
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	65	70	75	80	90	100	
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	70	80	85	90	95	100	
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai	Persen	90	95	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	standar								
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Persen	65	70	75	80	90	100	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	92	95	100	100	100	100	
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Persen	60	65	70	80	90	100	
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Persen	50	60	70	80	90	100	
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Persen	40	50	60	70	80	90	
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	Persen	90	92	95	100	100	100	
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai standar	Persen	62	70	80	90	100	100	
15	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	85	88	90	91	93	95	
16	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	90	92	93%	94	96	98	
17	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	85	88	90%	91	93	95	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	45	48	50	55	60	65	
2	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	Persen	42	45	48	50	55	60	
3	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persen	55	58	60	62	65	70	
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	Persen	52,53	54,21	55,66	55,66	55,66	55,66	
5	Cakupan layanan air bersih	Persen	63,16	65	66	68	70	75	
6	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan	Persen	4,26	3,79	4,29	4,80	5,28	5,27	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/ kota								
7	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST	Persen	0,00	5	15	20	25	30	
8	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persen	69,30	70	72	73	75	80	
9	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	0,33	2,91	3,20	3,52	3,87	3,56	
10	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	20,30	25	30	35	40	50	
11	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persen	30,30	32	35	38	40	45	
12	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen	65,00	68	70	72	75	80	
13	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen	46,87	50	55	55	55	60	
14	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	16,15	18	20	22	25	30	
15	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persen	10	12	15	18	25	30	
16	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	Persen	10,00	20,00	30,00	40,00	60,00	80,00	
17	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	3,00	4,00	5,00	10,00	15,00	20,00	
18	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	Persen	40	42	45	50	55	60	
19	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Persen	60	60	60	60	60	60	
20	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat	Persen	-	10	15	20	25	30	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Waktu								
21	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	Persen	-	1	2	3	5	10	
22	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	Persen	-	1	2	3	5	10	
23	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	Persen	-	1	2	3	5	10	
24	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	Persen	-	1	2	3	5	10	
25	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	Persen	-	30	40	50	60	70	
26	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	Persen	-	2,33	11,63	23,26	34,88	46,51	
27	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Persen	36,85	38,69	40,63	42,66	44,79	47,03	
28	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persen	-	1	2	3	4	4	
29	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	Persen	-	1	2	3	5	10	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	40	45	48	50	55	60	
2	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program pemerintah daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	0	10	15	20	25	30	
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	5	5,5	10	12	25	30	
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Persen	1,25	1,50	2	2,50	3	5	
5	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum)	Persen	25	30	32	35	45	50	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	55	58	60	65	68	70	
2	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	50	55	60	65	75	80	
3	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	65	68	70	75	78	80	
4	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Persen	75	75	75	80	85	90	
5	Persentase Cakupan Perlindungan Masvarakat	Persen	65	68	70	75	78	80	
6	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	75	78	80	82	85	90	
7	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	1 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	
8	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	Persen	10	20	25	25	25	25	
9	Cakupan Penyebaran Informasi dan edukasi Rawan kebakaran	Persen	75	80	82	85	86	90	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	85	88	92	93	94	95	
11	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	75	80	82	85	86	90	
12	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	47	50	55	60	70	75	
13	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	2	10	20	30	40	50	
14	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase penanganan pra bencana	Persen	40	45	50	55	60	65	
16	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	60	60	60	60	60	60	
17	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	Persen	75	80	82	85	86	90	
2	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	75	80	82	85	86	90	
3	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Persen	80	81	82	85	86	90	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensi dalam Pelayanan Sosial	Persen	25	30	32	35	36	40	
5	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Persen	15	20	22	25	30	40	
6	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	Persen	3	3	4	4	4	5	
7	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persen	10	20	25	30	40	50	
8	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	15	20	22	25	30	40	
9	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	15	20	22	25	30	40	
10	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	15	20	22	25	30	40	
11	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	15	20	22	25	30	40	
12	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	5	8	10	12	15	20	
13	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen	5	10	12	15	18	25	
14	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Persen	75	80	82	85	86	90	
15	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	Persen	60	61	62	65	66	70	
16	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	Persen	40	42	45	46	48	50	
17	Persentase Keluarga Miskin dan Rentang Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persen	5	20	22	25	30	40	
18	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Persen	2	5	10	20	30	50	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/ kota	Persen	75	80	82	85	86	90	
20	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	Persen	82	85	88	90	91	94	
21	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Persen	85	86	88	90	92	95	
22	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/ kota yang disediakan sesuai standar	Persen	20	25	30	40	50	60	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	4	4,5	4,6	4,8	5,0	6,0	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	61,2	62,2	62,8	63,5	64,0	64,5	
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,32	90,5	90,8	91,0	91,22	90,34	
4	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,848	0,848	0,847	0,847	0,846	0,846	
5	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	82	85	88	90	91	94	
6	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	85	86	88	90	92	95	
7	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	60	62	65	68	70	72	
8	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	82	85	88	90	91	94	
9	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	66	70	71	72	74	75	
10	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	20	25	30	40	50	60	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
1	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	60	70	71	72	74	75	
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	10	8	7	7	5	4	
3	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	60	61	62	65	66	70	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	50	52	55	60	62	65	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	60	65	70	72	75	80	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	60	65	70	72	75	80	
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	60	65	70	72	75	80	
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	Persen	60	65	70	72	75	80	
5	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B	Persen	4	5	6	10	5	5	
6	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	60	65	70	72	75	80	
7	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	0	0	1	2	2	3	
8	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari *surveylance* penyakit dari 5 PHMS)	Persen	1	1	1	2	2	3	
9	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persen	10	15	20	22	25	30	
10	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persen	10	15	20	22	25	30	
11	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	60	61	62	65	66	70	
12	Persentase Penanganan Dampak Perubahan lklim Terhadap Pertanian	Persen	60	65	70	72	75	80	
13	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persen	4	5	5	5	5	5	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
1	Persentasi Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang di Tindaklanjuti	Persen	60	65	70	75	80	90	
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	62	65	68	70	72	75	
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,24	94	94,2	94,5	94,8	95	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Indeks	80,1	80,34	80,64	80,94	81,05	81,16	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen	66,66	67,00	70,00	75,00	80,00	90,00	
6	Persentase MHA yang ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	4	10	15	20	25	30	
7	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	0	40	45	50	60	65	
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	12	13	14	15	18	20	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	45	50	54	65	68	70	
3	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	80	100	100	100	100	100	
4	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	80	100	100	100	100	100	
5	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	80	100	100	100	100	100	
6	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	80	100	100	100	100	100	
7	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	Persen	100	100	100	100	100	100	
	URUSAN PEMBERRDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase fasilitasi penataan desa	Persen	7	12	23	47	70	100	
2	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	25	30	32	35	40	50	
3	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persen	10	12	20	25	30	40	
4	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen	7	12	19	35	58	70	
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Permasyarakatan Desa (LPD)	Persen	10	12	20	25	30	40	
6	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	4	10	15	20	25	30	
7	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	5,25	5,75	6,25	7,25	8,25	9,25	
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DANKELUARGA BERENCANA								
1	Angka Kelahiran Total (Total *Fertility Rate*/TFR)	Nilai	2,68	2,4	2,38	2,37	2,35	2,33	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	Nilai	11	11,2	11	11,2	11,1	11,1	
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR)	Persen	51,60	61,50	61,75	62,00	62,50	62,67	
4	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)	Persen	12,95	11,90	12,30	12,50	12,70	12,80	
5	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	
6	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Persen	58,62	61,12	62,62	64,13	65,64	68,16	
	URUSAN PERHUBUNGAN								
1	Konektivitas Darat	Nilai	0,20	0,21	0,22	0,25	0,30	0,40	
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	Persen	25,00	25,50	26,00	30,00	32,00	40,00	
3	Konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai	11,63	23,26	34,88	46,51	58,14	69,77	
4	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Indeks	10%	15%	30%	50%	70%	95%	
5	Konektivitas Laut	Nilai	0,12	0,12	0,16	0,23	0,28	0,37	
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persen	65,00	68,00	70,00	72,00	75,00	77,00	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,46	2,50	2,60	2,80	3,20	3,50	
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/ atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	
4	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/ Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	
5	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	-	11,00	13,80	15,10	25,00	30,00	
6	Indeks Pembangunan	Indeks	1,27	1,30	2,00	2,50	3,00	3,50	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Statistik (IPS)								
	URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	50	55	58	60	65	70	
2	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persen	50	55	58	60	65	70	
3	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	40	50	55	60	65	70	
4	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	2	2	2,2	2,50	3	3,20	
5	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	8,21	10,00	12,00	15,00	18,00	20,00	
6	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	0,93	1,00	2,00	5,00	10,00	15,00	
7	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	0,15	1,45	2,91	8,72	14,53	29,06	
8	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persen	10	15	20	25	30	40	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen	65,00	70,00	75,00	78,00	80,00	85,00	
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	0,00%	2,50%	10,00%	15,00%	25,00%	50,00%	
3	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	Juta rupiah	6.116.430	6.208.176	6.301.299	6.395.819	6.491.756	6.589.132	
4	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
1	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persen	80	82	85	88	89	90	
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non migas Kabupaten/ Kota	Persen	0,39	0,79	1,19	1,59	1,99	4,17	
3	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/ Kota	Persen	2,49	2,52	2,60	2,85	3,06	3,25	
4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota	Persen	1,50	2,00	2,25	3,50	4,50	5,55	
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota	Persen	0,02	0,03	0,03	0,035	0,0452	0,0520	
6	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Persen	20	30	50	70	80	88	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor								
7	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	Persen	10	30	50	70	80	88	
8	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	Persen	10	30	45	62	80	90	
9	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Persen	30	50	50	60	80	90	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	Persentase perencanaan tenaga kerja yang disusun	Persen	0	10	50	60	70	90	
2	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	66	67	69	70	72	75	
3	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Persen	0,010	0,018	0,020	0,022	0,024	0,026	
4	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Persen	0,010%	0,018	0,020	0,022	0,024	0,026	
5	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,45	0,51	0,56	0,62	0,68%	0,73	
6	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp Juta/ tenaga kerja/ tahun	65,16	66,05	66,82	67,46	68,16	68,84	
7	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	jumlah	37.000	37.500	38.000	39.000	40.000	42.000	
8	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	0%	10	50	60	70	90	
9	Persentase Tenaga Kerja	Persen	40	42	44	45	46	48	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	yang Ditempatkan di Dalam Negeri								
10	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	0	10	50	60	70	90	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Juta rupiah	88.505	90.000	92.000	95.000	98.000	100.000	
2	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	Persen	2,25	3,05	4,35	4,85	5,05	5,80	
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	70	72	75	80	85	90	
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	70	75	80	85	90	100	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	68,18	70	72	75	78	80	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	60	62	65	68	70	72	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	39,30	41	45	50	55	60	
2	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	C	C	CC	CC	B	B	
3	Persentasi Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	60	62	65	66	68	70	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	11.869	14.000	16.000	20.000	30.000	40.000	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	331,10	350	400	500	700	1.000	
3	Angka Konsumsi Ikan	Nilai	60,00	60,50	61,00	61,50	62,00	62,50	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Rasio Wirausaha Pemuda	Rasio	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	
2	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/ kursus/ *training* dan memperoleh sertifikat	Persen	25	35	45	65	85	90	
3	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persen	-	0,01	0,05	0,08	0,10	0,20	
4	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	Persen	-	0,01	0,05	0,08	0,10	0,20	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
1	Persentase Pertumbuhan	Persen	11,20	12,00	15,00	18,00	20,00	25,00	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kunjungan Wisatawan								
2	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	2,25	3,05	4,35	4,65	5,02	5,46	
3	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	Persen	2,25	2,85	3,65	4,05	4,62	5,46	
4	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persen	10,00	15,00	20,00	22,00	25,00	30,00	
5	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persen	10,00	15,00	20,00	22,00	25,00	30,00	
6	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	1,00	5,00	8,33	16,67	25,00	41,67	
	SEKRETARIAT DAERAH								
1	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persen	30	40	45	50	60	70	
2	Persentase MOU yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	70	72	75	76	80	85	
4	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	75	78	80	82	85	90	
5	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,8	
6	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Persen	22,90	22,95	23,04	23,18	23,41	24,11	
7	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Persen	10,50	10,71	11,14	12,03	14,44	18,77	
	SEKRETARIAT DPRD								
1	Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	75	78	80	82	85	90	
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	
	PERENCANAAN								
1	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase keselarasan RPJMD dan Renstra PD	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Infrastruktur dan Kewilayahan								
6	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100	100	100	100	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
	KEUANGAN								
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persen	36,90	33,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	Persen	36,08	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelayanan Publik								
3	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persen	75,00	80,00	81,50	82,00	82,50	83,00	
4	Persentase penurunan SILPA	Persen	10,00	9,00	8,50	8,00	7,50	6,00	
5	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	7,50	7,80	8,00	8,20	8,50	9,00	
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	7,59	10,2	14,53	16,27	17,46	18,31	
8	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persen	85	95	100	100	100	100	
	KEPEGAWAIAN								
1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persen	85	95	100	100	100	100	
2	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	-	58,00	59,74	64,52	69,68	75,95	
3	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	Persen	5	8	10	12	15	20	
4	Persentase Pengembangan Karier ASN sesuai dengan kompetensinya	Persen	70	75	80	82	85	90	
5	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persen	70	72	75	78	80	85	
2	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	Persen	45	50	55	60	62	65	
3	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persen	40	45	50	55	60	65	
4	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	46%	51	55	58	63%	67	
	INSPEKTORAT DAERAH								
1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	71,63	75,00	78,00	80,00	82,00	85,00	
2	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Manajemen Risiko Indeks	Indeks	-	2,75	2,83	2,95	3,09	3,28	
4	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	4	
5	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	4	
	KEWILAYAHAN								
1	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	Persen	65	68	68	68	68	68	
3	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu	Persen	75	80	82	83	85	90	
5	Persentase serapan APBDes di atas 90 persen	Persen	75	80	82	83	85	90	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	60	62	65	68	70	75	
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

BAB V

PENUTUP

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam 5 (lima) tahun ke depan juga dijadikan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut andil dalam pembangunan selama kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Dokumen ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

5.1 Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi

Guna menjaga kesinambungan pembangunan, maka pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan kaidah pelaksanaan meliputi:

a. RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib menyusun Renstra Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman dengan RPJMD Tahun 2025-2029 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan serta pendanaan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan disahkan oleh Bupati.

b. Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja OPD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

c. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sasaran dan indikator kinerja pemerintah daerah, perangkat daerah sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing perangkat daerah.

d. Dalam hal program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional di mana dimungkinkan pemerintah daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (*Publik Private Partnership*), KPBU maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan program kemitraan dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah, serta kerja sama kemitraan dengan lembaga non pemerintah dan kolaborasi multipihak dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

e. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Kepulauan Mentawai dengan pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

f. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Kepulauan Mentawai dibantu kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

g. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

h. RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi acuan bagi setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;

 a) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

 b) Renja-OPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD);

 c) Dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, setiap OPD perlu mengupayakan pengaturan peran *stakeholders* dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, instansi terkait maupun masyarakat luas;

i. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

 a) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan perangkat daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD;

b) Kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

c) Kepala perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan OPD periode sebelumnya;

d) Kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c);

e) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

j. Pada saat RPJMD Tahun 2030-2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD 2025-2029 berakhir, maka RPJMD 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2030-2034.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi proses penting dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan langkah-langkah

direncanakan. Proses ini melibatkan pemantauan, penilaian, dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Begitu juga dengan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai rencana, serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka dilakukan tindakan korektif dan/atau penyempurnaan kebijakan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

5.2.1 Pengendalian Pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029

Pengendalian pelaksanaan RPJMD dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD ke dalam Renstra masing-masing perangkat Daerah, pengendalian pelaksanaan tersebut antara lain:

a. Pengendalian penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Hal ini untuk memastikan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan NSPK perangkat daerah.
b. Memastikan target kinerja pembangunan daerah terbagi secara proporsional kepada setiap perangkat daerah.
c. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala minimal 1 kali dalam satu tahun untuk melihat ketercapaian target pembangunan jangka menengah dan target kinerja di masing-masing perangkat daerah sesuai dengan urusan dan tusi.
d. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah.

e. Kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

f. Kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pembahasan pada penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya

g. Melakukan evaluasi pencapaian pembangunan paruh waktu untuk melakukan penyesuaian kebijakan atau perubahan asumsi makro yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.

5.2.2 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029

Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dalam rangka penilaian terhadap pencapaian target pembangunan dan menganalisis penyebab kegagalan ataupun keberhasilannya. Penilaian ini mencakup evaluasi kinerja pembangunan secara menyeluruh, serta evaluasi terhadap kebijakan dan program strategis daerah baik sebagai pendorong maupun sebagai penghambat ketercapaian target program pembangunan. Hasil evaluasi RPJMD akan menjadi bahan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah berikutnya yang dikoordinasikan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

5.3 Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam konteks organisasi pemerintah, risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko tersebut meliputi, antara lain: korupsi, penurunan penerimaan daerah, kegagalan dalam pelaksanaan program prioritas, hingga penurunan kualitas pelayanan publik. keberadaan risiko ini tidak hanya mengancam efektivitas organisasi, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi hal yang terutama dan penting dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang yang mungkin timbul selama proses pembangunan.

Dalam melakukan manajemen risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun setelah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi *impact* atau *probability* atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi.

Manajemen risiko dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 ini dilakukan hingga pada level sasaran pembangunan yang lebih detail menjelaskan target operasional pembangunan, tahapan proses

pengelolaan risiko pemerintah daerah tersebut antara lain identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Melalui mitigasi risiko yang tepat dan terukur akan mampu mengendalikan dan mengelola risiko laten yang berpotensi ada mengagalkan tujuan dari perencanaan pembangunan. Mitigasi tersebut telah dimulai sejak pada proses perencanaan, sehingga perlu dipantau terus pada tahapan pelaksanaan, pengendalian, dan dilakukan monitoring/evaluasi kinerja pembangunan daerah.

5.4 Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan satu data Indonesia di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi bagian penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Ketersediaan data sektoral daerah sangat membantu dalam merumuskan analisis dan kebijakan pembangunan berbasis bukti dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan indikator kinerja pembangunan dan merumuskan target pembangunan menjadi bagian penting dalam perencanaan agar tetap memenuhi prinsip-prinsip satu data. Dengan data yang akurat dan handal maka akan didapatkan keputusan yang tepat sasaran, alokasi sumber daya yang efisien, serta mengurangi dan menghindari potensi kegagalan.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan satu data Indonesia di Kabupaten Kepulauan Mentawai berkomitmen dalam penerapan prinsip satu data dan langkah-langkah pelaksanaan satu data Indonesia di Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya dalam proses penyusunan

perencanaan pembangunan daerah. Ini juga harus diinternalisasi di setiap perangkat daerah agar memahami dan memiliki kepedulian terhadap penyediaan data yang akurat dan berkualitas.

Kolaborasi lintas sektor menjadi elemen krusial dalam pengelolaan data di Indonesia. Melalui inisiatif Satu Data Indonesia, berbagai pihak terus berkontribusi dalam membangun ekosistem data yang semakin kuat, di mana pemerintah daerah dapat berbagi sumber daya informasi guna meningkatkan kualitas layanan publik. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Satu Data Indonesia bertujuan untuk menciptakan tata kelola data yang lebih baik, efektif, dan terintegrasi di seluruh sektor pemerintahan, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Melalui Satu Data Indonesia, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola data guna memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.



Prinsip Satu Data yang menjadi acuan dalam mewujudkan data yang akurat, mutakhir, dan bisa dibagipakaikan, serta bisa menjadi bahan masukan dalam pembuatan kebijakan, diantaranya adalah Standar Data, Metadata Baku, Interoperabilitas, dan satu Kode

Referensi atau Data Induk. Penyelenggaraan satu data Indonesia di Kabupaten Kepulauan Mentawai hadir sebagai suatu upaya untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan penggunaan data terpadu dalam penyusunan perencanaan yang berkualitas melalui penyelenggaraan satu data terpadu yaitu perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data. Perencanaan yang berkualitas disusun dari data yang akurat.

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

METADATA
RPJMD TAHUN 2025-2029

I. INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

1. Pertumbuhan Ekonomi	
Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi (persen)
Definisi	Suatu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat perubahan produktivitas berdasarkan pada perkembangan volume produksi barang ataupun jasa. Pengukurannya menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.
Rumus Perhitungan	Pertumbuhan Ekonomi : $= \frac{(Y_t - Y_{t-1})}{Y_{t-1}} \times 100\%$ Ket: Y_t = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun t Y_{t-1} = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun sebelumnya
Interpretasi	Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa akhir, Sebaliknya, pertumbuhan negatif menunjukkan kontraksi/ penurunan produksi. Pertumbuhan melambat diartikan jika pertumbuhan periode t lebih kecil dari pertumbuhan periode t-1.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

2. PDRB per Kapita ADHB	
Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Juta/ kapita)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pada suatu daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{PDRB per Kapita}_{\text{ADHB}} = \frac{\text{PDRB}_{\text{ADHB}}}{\text{populasi}}$ Ket: $\text{PDRB}_{\text{ADHB}}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk suatu Daerah
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik

Frekuensi Terbit	Tahunan

3. PDRB per Kapita ADHK	
Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp Juta/ kapita)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pada suatu daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{PDRB per Kapita}_{\text{ADHK}} = \frac{\text{PDRB}_{\text{ADHK}}}{\text{populasi}}$ Ket: $\text{PDRB}_{\text{ADHK}}$ = PDRB Atas Dasar Harga Konstan populasi = jumlah penduduk suatu Daerah
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

4. Indeks Pembangunan Manusia	
Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang.
Rumus Perhitungan	Formulasi perhitungan IPM adalah: $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} . I_{pendidikan} . I_{pengeluaran}}\ x\ 100$ Ket: $I_{kesehatan} = indeks\ harapan\ hidup$ $I_{pendidikan} = indeks\ pendidikan$ $I_{pengeluaran} = indeks\ standar\ hidup\ layak$
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

	sangat tinggi : IPM ≥ 80 tinggi : 70 ≤ IPM < 80 sedang : 60 ≤ IPM < 70 rendah : IPM < 60
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

5. Angka Harapan Hidup (tahun)	
Nama Indikator	Angka Harapan Hidup (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahuntahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack.*
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
Frekuensi Terbit	SP: 10 tahunan SUPAS: 10 tahunan

6. Harapan Lama Sekolah	
Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$Harapan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{i=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan : FK = Faktor koreksi E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t Jumlah penduduk usia i pada tahun t P_i^t = Lama sekolah penduduk ke-i
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki

	peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

7. Rata-Rata Lama Sekolah	
Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 tahun; b. SD = 6 tahun; c. SMP = 9 tahun; d. SMA = 12 tahun; e. D1/D2 = 14 tahun; f. D3 = 15 tahun; g. D4 = 16 tahun; h. S1 = 17 tahun; i. S2 = 19 tahun; j. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: 1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir +1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1
Rumus Perhitungan	$Rata-rata\ Lama\ Sekolah\ 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan : P_{15+} = jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

8. Pengeluaran Per Kapita	
Nama Indikator	Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)
Definisi	Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purcashing Power Parity*-PPP). Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.
Rumus Perhitungan	Pengeluaran per kapita = Total Pengeluaran rumah tangga sebulan dibagi anggota rumah tangga.
Interpretasi	Semakin tinggi pengeluaran per kapita, secara umum, semakin tinggi pula tingkat konsumsi dan potensi kesejahteraan masyarakat tersebut
Sumber Data	Susennas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

9. Tingkat Pengangguran Terbuka	
Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	**Tingkat pengangguran terbuka** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. **Pengangguran** yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): $= \frac{PP}{PAK} x100\%$ Ket: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti

	resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi Terbit	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

10. Jumlah Penduduk Miskin	
Nama Indikator	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
Definisi	Jumlah Penduduk Miskin didefinisikan sebagai jumlah orang di suatu wilayah yang memiliki pengeluaran bulanan per kapita di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Indonesia ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diperbarui secara berkala.
Rumus Perhitungan	**Garis kemiskinan (GK)** merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). **Garis Kemiskinan Makanan (GKM)**, merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll. **Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)**, adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Maka, penduduk miskin adalah penduduk yang mempunyai pengeluaran di bawah garis kemiskinan.
Interpretasi	Nilai Jumlah Penduduk Miskin yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak orang di suatu wilayah yang hidup dalam kondisi yang serba kekurangan dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebaliknya, nilai Jumlah Penduduk Miskin yang rendah menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah relatif lebih baik.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

11. Tingkat Kemiskinan	
Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (persen)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan

	Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	Formulasi Tingkat Kemiskinan = $P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}[\frac{z-y_i}{c}]^\alpha$ Ket: α = 0 Z = Garis Kemiskinan Yi = Rerata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1,2,3,4….q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase kemiskinan suatu Daerah, maka menunjukkan semakin banyaknya penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada di bawah garis kemiskinan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

12. Rasio Gini	
Nama Indikator	Rasio Gini (indeks)
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	$Koefisien Gini = 1 - \sum_{i=1}^{n} fp_i \times (Fc_i + Fc_{i-1})$ Ket: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: a. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. b. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. c. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik. Rasio gini merupakan formula yang menghitung

	rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva *Lorenz*. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

II. INDIKATOR KINERJA SASARAN VISI

1. PDRB per Kapita ADHB	
Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Juta/ kapita)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pada suatu daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{PDRB per Kapita}_{ADHB} = \frac{\text{PDRB}_{ADHB}}{\text{populasi}}$ Ket: PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk suatu Daerah
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

2 Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	
Nama Indikator	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan (persen)
Definisi	Persentase PDRB Sub sektor perikanan terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku. Sub-sektor perikanan terdiri dari perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut meliputi penangkapan dan budidaya ikan di laut, muara, dan sungai. Sementara itu, perikanan darat meliputi penangkapan di perairan umum, seperti sungai, waduk, dan rawa, serta budidaya di darat, seperti tambak, kolam, dan keramba.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan}_{ADHB} = \frac{\text{PDRB Sub sektor Perikanan}_{ADHB}}{\text{PDRB}_{ADHB}} \times 100\%$ Ket: PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi Sub sektor perikanan terhadap PDRB suatu daerah, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor

	perikanan di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi perikanan di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

3 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	
Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persen)
Definisi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB suatu Daerah yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Sektor Industri $\text{Pengolahan}_{\text{ADHB}}$ $= \frac{\text{PDRB Sektor Industri Pengolahan}_{\text{ADHB}}}{\text{PDRB}_{\text{ADHB}}}$ x 100% Ket: $\text{PDRB}_{\text{ADHB}}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi sektor industri pengolahan suatu Daerah terhadap PDRB, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor industri pengolahan di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi sektor industri pengolahan di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

4. Tingkat Kemiskinan	
Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (persen)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	Formulasi Tingkat Kemiskinan = $P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z-y_i}{c}\right]^\alpha$ Ket: α = 0 Z = Garis Kemiskinan Yi = Rerata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1,2,3,4….q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk

Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase kemiskinan suatu Daerah, maka menunjukkan semakin banyaknya penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada di bawah garis kemiskinan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

5. Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini (indeks)
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	$KoefisienGini = 1 - \sum_{i=1}^{n} fp_i \times (Fc_i + Fc_{i-1})$ Ket: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: a. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. b. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. c. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (perfect equality) dan kurva *Lorenz*. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

6. Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap total PDRB Provinsi

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap total PDRB Provinsi (persen)
Definisi	Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap total PDRB Provinsi adalah proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Propinsi Sumatera Barat.
Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Kab. Kepulauan Mentawai : $= \frac{\text{PDRB Kab. Kepulauan Mentawai}_{ADHB}}{\text{PDRB Propinsi Sumatera Barat}_{ADHB}} \text{ x } 100\%$

	Ket: $PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Propinsi Sumatera Barat pada tahun tertentu. Semakin besar nilai kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Propinsi Sumaetra Barat menunjukkan semakin besarnya pengaruh perekenomian Mentawai terhadap perekonomian Propinsi Sumaetra Barat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

7. Pertumbuhan Ekonomi	
Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi (persen)
Definisi	Suatu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat perubahan produktivitas berdasarkan pada perkembangan volume produksi barang ataupun jasa. Pengukurannya menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.
Rumus Perhitungan	Pertumbuhan Ekonomi : $= \frac{(Y_t - Y_{t-1})}{Y_{t-1}} \times 100\%$ Ket: Y_t = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun t Y_{t-1} = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun sebelumnya
Interpretasi	Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa akhir, Sebaliknya, pertumbuhan negatif menunjukkan kontraksi/ penurunan produksi. Pertumbuhan melambat diartikan jika pertumbuhan periode t lebih kecil dari pertumbuhan periode t-1.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

8. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (nilai)
Definisi	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah hasil evaluasi kinerja terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Rumus Perhitungan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: EKPPD = {(CKM + CKUP) x 0,75 + (PKM) x 0,25} Ket: CKM = Capaian Kinerja Makro CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan PKM = Perubahan Kinerja Makro
Interpretasi	Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah didapat melalui akumulasi capaian kinerja makro,

	capaian kinerja urusan pemerintahan, dan perubahan kinerja makro. Semakin besar nilai EKPPD maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah semakin lebih baik.
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi Terbit	Tahunan

9. Indeks Pembangunan Manusia	
Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang.
Rumus Perhitungan	Formulasi perhitungan IPM adalah: $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} . I_{pendidikan} . I_{pengeluaran}}\ x\ 100$ Ket: $I_{kesehatan} = indeks\ harapan\ hidup$ $I_{pendidikan} = indeks\ pendidikan$ $I_{pengeluaran} = indeks\ standar\ hidup\ layak$
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: sangat tinggi : IPM ≥ 80 tinggi : 70 ≤ IPM < 80 sedang : 60 ≤ IPM < 70 rendah : IPM < 60
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

10. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	
Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (persen)
Definisi	Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi.
Rumus Perhitungan	Formulasi tingkat produktivitas tenaga kerja adalah: $= \frac{\text{Nilai PDRB}_{\text{ADHB}}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}$

Interpretasi	Produktivitas tenaga kerja dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi cukup rendah karena keterbatasan keahlian dalam mengelola lapangan usaha untuk menghasilkan nilai tambah produk yang bernilai tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)
Definisi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai komposit yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Untuk skala kabupaten, komponen IKLH hanya terdiri dari IKA, IKU dan IKL. IKLH juga merupakan suatu indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi sebagai bahan informasi pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Rumus Perhitungan	Formulasi perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah: IKLH = 0,376 x IKA + 0,405 x IKU + 0,219 x IKL Ket: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IKLH suatu daerah menunjukkan kualitas lingkungan hidupnya semakin baik dengan kategori Kategori nilai IKLH : Skor 90 -100 : Kriteria Sangat Baik Skor 70 –89,9 : Kriteria Baik Skor 50-69,9 : Kriteria Sedang Skor 25 –49,9 : Kriteria Buruk Skor 0 –24,9 : Kriteria Sangat Buruk
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

III. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Indeks Pembangunan Manusia	
Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang.
Rumus Perhitungan	Formulasi perhitungan IPM adalah: $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} . I_{pendidikan} . I_{pengeluaran}}\ x\ 100$ Ket: $I_{kesehatan} = indeks\ harapan\ hidup$ $I_{pendidikan} = indeks\ pendidikan$ $I_{pengeluaran} = indeks\ standar\ hidup\ layak$
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: sangat tinggi : IPM ≥ 80 tinggi : 70 ≤ IPM < 80 sedang : 60 ≤ IPM < 70 rendah : IPM < 60
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

2. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat Nasional	
Nama Indikator	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: a. Literasi membaca b. Numerasi
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang

	dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap".
Rumus Perhitungan	$\%satdik\ min.SKM = \frac{\sum_{i=1}^{n} satdik\ min.SKM}{n}$ Keterangan : Sat dik min.SKM = Satuan pendidikan yang mencapai standar minimum pada asesmen tingkat nasional untuk membaca literasi dan numerasi. n = jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Misalkan persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca sebesar 29,16 persen. Artinya ada sebanyal 29,16 persen satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75 persen peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal dengan kategori cakap.
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi Terbit	Tahunan

3. Rata-Rata Lama Sekolah	
Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 tahun; b. SD = 6 tahun; c. SMP = 9 tahun; d. SMA = 12 tahun; e. D1/D2 = 14 tahun; f. D3 = 15 tahun; g. D4 = 16 tahun;

	h. S1 = 17 tahun; i. S2 = 19 tahun; j. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: 6. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 7. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; 8. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir +1; 9. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 10. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1
Rumus Perhitungan	$Rata - rata\ Lama\ Sekolah\ 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan : P_{15+} = jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

4. Harapan Lama Sekolah	
Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$Harapan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{i=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan : FK = Faktor koreksi E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t Jumlah penduduk usia i pada tahun t P_i^t = Lama sekolah penduduk ke-i
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	
Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (persen)
Definisi	a. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. b. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100 persen c. Jenjang pendidikan tinggi mencakup = • Diploma I-IV • S1 • S2 • S2 terapan • S3
Rumus Perhitungan	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi = $\frac{Jumlah\ penduduk\ berusia\ 15\ tahun\ ketas\ yang\ lulus/\ berijazah\ pendidikan\ tinggi}{Jumlah\ penduduk\ 15\ tahun\ keatas} x100\%$
Interpretasi	• Positif • Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

6. Indeks Perkembangan Anak Usia Dini	
Nama Indikator	Indeks Perkembangan Anak Usia Dini (*Early Childhood Development Index*)
Definisi	Indeks Perkembangan Anak Usia Dini (*Early Childhood Development Index*) adalah salah satu indikator utama untuk mengukur kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dan tahap perkembangan berikutnya.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan dalam pengukuran ECDI menggunakan indikator proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik (BBA5). Proporsi ini dihitung dengan membagi jumlah anak dalam rentang usia tersebut yang menunjukkan perkembangan optimal (NBBA5) dengan total jumlah anak pada periode yang sama (NA5), kemudian dikalikan dengan 100% untuk mendapatkan persentase. Perhitungan ini bertujuan untuk mengukur perkembangan anak secara kuantitatif dan memberikan gambaran tentang tingkat perkembangan anak usia dini dalam suatu periode tertentu. Metode penghitungan nilai indeks, menggunakan Equal Weight (bobot yang sama pada setiap domain).

	$BB_{A5} = \frac{N_{BBA5}}{N_{A5}} \times 100\%$ Domain yang diperhatikan dalam perhitungan ECDI yaitu pembelajaran (*learning*), kesejahteraan psikososial (*psychosocial wellbeing*), dan kesehatan (*health*).
Interpretasi	Indeks ini berguna untuk mengukur perkembangan anak secara kuantitatif dan memberikan gambaran tentang tingkat perkembangan anak usia dini dalam suatu periode tertentu.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Bappenas
Frekuensi Terbit	Tahunan

7. Angka Harapan Hidup (tahun)	
Nama Indikator	Angka Harapan Hidup (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahuntahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack.*
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
Frekuensi Terbit	SP: 10 tahunan SUPAS: 10 tahunan

8. Angka Kematian Ibu	
Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang

	sama dan dikali 100.000. AKI = (JKI/JLH) x 100.000 Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH : Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah.
Sumber Data	Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)
Frekuensi Terbit	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan

9. Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	
Nama Indikator	Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Z*score* < -3,0 b. Pendek: Z*score* ≥ -3,0 s/d Z*score* < -2,0
Rumus Perhitungan	Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P\ stunting = \frac{JAB(5)P\ stunting}{JAB(5)} X\ 100\%$ Keterangan: PAB(5) : Prevalensi anak balita yang P *stunting* menderita pendek (*stunting*) JAB(5) P *stunting* : Jumlah anak balita pendek (*stunting*) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)SP\ stunting = \frac{JAB(5)SP\ stunting}{JAB(5)} X\ 100\%$

	Keterangan: PAB(5) SP stunting : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting) JAB(5) SP *stunting* : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama. Cara perhitungan (3) Prevalensi *stunting* = PAB(5) P + PAB(5) SP
Interpretasi	Prevalensi *stunting* yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk Kekurangan Gizi, Akses Pelayanan Kesehatan. Kemiskinan, Pendidikan, dan Faktor Lingungan.
Sumber Data	SSGI, Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
Frekuensi Terbit	SSGI: tahunan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan

10. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus *Tuberkulosis (treatment coverage*).	
Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus *Tuberkulosis (treatment coverage*).
Definisi	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya Penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: a. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis. b. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampua sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

11. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	
Nama Indikator	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.

Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Kementerian Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

12. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional	
Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. $\text{Persentase cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah penduduk Indonesia}} \times 100\%$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	BPJS, Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

13. Tingkat Kemiskinan (persen)	
Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (persen)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per

	bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	Formulasi Tingkat Kemiskinan = $P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}[\frac{z-y_i}{c}]^\alpha$ Ket: α = 0 Z = Garis Kemiskinan Yi = Rerata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1,2,3,4….q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase kemiskinan suatu Daerah, maka menunjukkan semakin banyaknya penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada di bawah garis kemiskinan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

14. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	
Nama Indikator	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
Definisi	Jumlah Penduduk Miskin didefinisikan sebagai jumlah orang di suatu wilayah yang memiliki pengeluaran bulanan per kapita di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Indonesia ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diperbarui secara berkala.
Rumus Perhitungan	**Garis kemiskinan (GK)** merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). **Garis Kemiskinan Makanan (GKM)**, merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll. **Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)**, adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Maka, penduduk miskin adalah penduduk yang mempunyai pengeluaran di bawah garis kemiskinan.
Interpretasi	Nilai Jumlah Penduduk Miskin yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak orang di suatu wilayah yang hidup dalam kondisi yang serba kekurangan dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebaliknya, nilai Jumlah

	Penduduk Miskin yang rendah menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah relatif lebih baik.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

15. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (persen)	
Nama Indikator	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (persen)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
Rumus Perhitungan	Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: $= \frac{\text{jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{jumlah penduduk yang bekerja}}$ Ket : Peserta = peserta penerima upah (PPU), jasa konstruksi dan pekerja bukan penerimah upah. Penduduk yang bekerja = penduduk bekerja yang berusia 15-65 tahun.
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPD, Susenas
Frekuensi Terbit	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan maret dan september setiap tahunnya

16. Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (persen)	
Nama Indikator	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (persen)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor

	formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan dan terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Rumus Perhitungan	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal $= \frac{\sum \text{PD}_{\text{formal}}}{\sum \text{AKPD}} \text{x } 100\%$ Ket: PD_{formal} = pekerja penyandang disabilitas sektor formal AKPD = angkatan kerja penyandang disabilitas
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi Terbit	Dua kali per tahun

17. Pertumbuhan Ekonomi (persen)	
Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi (persen)
Definisi	Suatu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat perubahan produktivitas berdasarkan pada perkembangan volume produksi barang ataupun jasa. Pengukurannya menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.
Rumus Perhitungan	Pertumbuhan Ekonomi : $= \frac{(Y_t - Y_{t-1})}{Y_{t-1}} \times 100\%$ Ket: Y_t = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun t Y_{t-1} = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun sebelumnya
Interpretasi	Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa akhir, Sebaliknya, pertumbuhan negatif menunjukkan kontraksi/ penurunan produksi. Pertumbuhan melambat diartikan jika pertumbuhan periode t lebih kecil dari pertumbuhan periode t-1.

Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

18. PDRB per Kapita ADHB	
Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Juta/ kapita)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pada suatu daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{PDRB per Kapita}_{\text{ADHB}} = \frac{\text{PDRB}_{\text{ADHB}}}{\text{populasi}}$ Ket: $\text{PDRB}_{\text{ADHB}}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk suatu Daerah
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

19. PDRB per Kapita ADHK	
Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp Juta/ kapita)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pada suatu daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{PDRB per Kapita}_{\text{ADHK}} = \frac{\text{PDRB}_{\text{ADHK}}}{\text{populasi}}$ Ket: $\text{PDRB}_{\text{ADHK}}$ = PDRB Atas Dasar Harga Konstan populasi = jumlah penduduk suatu Daerah
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

20. Rasio Gini (indeks)	
Nama Indikator	Rasio Gini (indeks)
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	$Koefisien Gini = 1 - \sum_{i=1}^{n} fp_i \times (Fc_i + Fc_{i-1})$ Ket: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: d. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. e. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. f. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (perfect equality) dan kurva *Lorenz*. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

21. Indeks Daya Saing Daerah (persen)	
Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah (persen)
Definisi	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah alat ukur untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam bersaing, berkembang, dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Aspek-aspek yang diukur dalam IDSD, antara lain: Kemampuan ekonomi daerah, Fasilitas wilayah atau infrastruktur, Iklim berinvestasi, Sumber daya manusia.
Rumus Perhitungan	$Skor_{i,d} = (N_{i,d} - NR_i / NT_i - NR_i) \times 5$, dimana: $Skor_{i,d}$ adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i; $N_{i,d}$ adalah nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d; NR_i adalah nilai terendah untuk indikator ke-i; dan NT_i adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95).
Interpretasi	Kekuatan utama dari IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan

	perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (*basic requirement factors*), faktor penguat efisiensi (*efficiency enhancers*), dan faktor inovasi dan kecanggihan (*innovation and shopistication factors*). Ketiga faktor penentu daya saing ini diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing, sehingga terlihat kapasitas daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan
Sumber Data	BRIN
Frekuensi Terbit	Tahunan

22. Indeks Zakat Nasional (nilai)	
Nama Indikator	Indeks Zakat Nasional (nilai)
Definisi	Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah alat ukur yang dibangun untuk mengevaluasi perkembangan kondisi perzakatan secara agregat (nasional dan provinsi) serta menjadi indikator yang memberikan gambaran akan kontribusi zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Fungsi lainnya IZN juga berperan dalam melihat kontribusi pihak terkait dalam membangun kelembagaan.
Rumus Perhitungan	IZN terbentuk dari gabungan penelitian berbasis *Mixed Methods* yaitu menggabungkan metode kualitatif digunakan dalam menyusun komponen pembentuk IZN sedangkan metode kuantitatif digunakan dalam pembentukan model estimasi perhitungannya. **IZN = $0.30X_1 + 0.70X_2$** dimana, **IZN : Indeks Zakat Nasional** X_1 : Dimensi makro X_2 : Dimensi mikro **Rentang Nilai** / **Keterangan** 0,00 – 0,20 / Beginner / Pemula 0,21 – 0,40 / Developing / Berkembang 0,41 – 0,60 / Stable / Stabil 0,61 – 0,80 / Growth / Bertumbuh 0,81 – 1,00 / Sustained / Berkelanjutan
Interpretasi	Adapun nilai indeks yang dihasilkan akan berada pada rentang 0.00 – 1.00. Semakin rendah nilai indeks yang didapatkan berarti semakin buruk kinerja pengelolaan zakat pada variabel/indikator/dimensi tersebut, dan semakin besar nilai indeks yang diperoleh berarti semakin baik kinerja pengelolaan zakat pada variabel/indikator/dimensi tersebut.
Sumber Data	BAZNAS
Frekuensi Terbit	Tahunan

23. Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)	
Nama Indikator	Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)
Definisi	Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purcashing Power Parity*-PPP). Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.
Rumus Perhitungan	Pengeluaran per kapita = Total Pengeluaran rumah tangga sebulan dibagi anggota rumah tangga.
Interpretasi	Semakin tinggi pengeluaran per kapita, secara umum, semakin tinggi pula tingkat konsumsi dan potensi kesejahteraan masyarakat tersebut
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

24. Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (persen)	
Nama Indikator	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (persen)
Definisi	Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB suatu Daerah yang bersumber dari Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan yang mencerminkan proporsi nilai tambah Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanann terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan}_{ADHB} = \frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan}_{ADHB}}{\text{PDRB}_{ADHB}} \text{ x } 100\%$ Ket: PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan suatu Daerah terhadap PDRB, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

26. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	
Nama Indikator	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
Definisi	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (*supply*

	side) dan permintaan (*z*) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. Indeks ini memberikan gambaran yang informatif bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun nasional dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih efektif.
Rumus Perhitungan	Penyusunan indeks komposit IKAD dilakukan melalui metode agregasi linier dengan rumus sebagai berikut: $IKAD_q = \left(\sum_{l=1}^{14} a_l Z_{lm}\right) \times 10$ Di mana a_l merupakan bobot dari masing-masing indikator yang telah disesuaikan menjadi skala. Seluruh 14 indikator dalam IKAD memiliki interpretasi yang sama, yaitu semakin tinggi nilainya, maka semakin baik kondisi akses keuangan daerah. Oleh karena itu, tidak diperlukan konversi nilai untuk indikator dengan arah pemaknaan yang berbeda. Pengali 10 dalam rumus agregasi digunakan untuk memastikan bahwa skala indeks IKAD berada dalam rentang 0 hingga 10.
Interpretasi	Seluruh 14 indikator dalam IKAD memiliki interpretasi yang sama, yaitu semakin tinggi nilainya, maka semakin baik akses keuangan daerah.
Sumber Data	Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Otoritas jasa Keuangan (OJK)
Frekuensi Terbit	Tahunan

27. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (persen)	
Nama Indikator	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (persen)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB (ADHB). Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu.
Rumus Perhitungan	Rasio volume Koperasi terhadap PDRB: $= \frac{volume\ usaha\ koperasi\ daerah}{PDRB_{ADHB}}$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume koperasi daerah terhadap PDRB merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM. Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

28. Kontribusi PDRB Industri PengolaKontribusi PDRB Industri Pengolahan	
Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persen)
Definisi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB suatu Daerah yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Sektor Industri $\text{Pengolahan}_{\text{ADHB}}$ $= \frac{\text{PDRB Sektor Industri Pengolahan}_{\text{ADHB}}}{\text{PDRB}_{\text{ADHB}}}$ x 100% Ket: $\text{PDRB}_{\text{ADHB}}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi sektor industri pengolahan suatu Daerah terhadap PDRB, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor industri pengolahan di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi sektor industri pengolahan di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

29. Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan (persen)	
Nama Indikator	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan (persen)
Definisi	Persentase PDRB Sub sektor perikanan terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku. Sub-sektor perikanan terdiri dari perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut meliputi penangkapan dan budidaya ikan di laut, muara, dan sungai. Sementara itu, perikanan darat meliputi penangkapan di perairan umum, seperti sungai, waduk, dan rawa, serta budidaya di darat, seperti tambak, kolam, dan keramba.
Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Sub sektor $\text{Perikanan}_{\text{ADHB}}$ $= \frac{\text{PDRB Sub sektor Perikanan}_{\text{ADHB}}}{\text{PDRB}_{\text{ADHB}}}$ x 100% Ket: $\text{PDRB}_{\text{ADHB}}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi Sub sektor perikanan terhadap PDRB suatu daerah, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor perikanan di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi perikanan di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

30. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	
Nama Indikator	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (persen)
Definisi	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok merupakan indikator untuk mengetahui stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan harga

	yang terjangkau.
Rumus Perhitungan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok : KVpt = $\frac{Sn}{p} x100\%$ KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember
Interpretasi	Semakin tingginya persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok menunjukkan terjaminnya stabilitas dan terpenuhi kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat dengan harga yang dapat dikendalikan
Sumber Data	Data ketersediaan barang kebutuhan pokok dan total kebutuhan yang dikumpulkan oleh urusan pemerintahan Bidang Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

31. Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence Of Undernourishment*)	
Nama Indikator	Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence Of Undernourishment*)
Definisi	1. Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. 2. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.
Rumus Perhitungan	Formulasi perhitungan Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence Of Undernourishment*) : $PoU = \int_{x<MDER} f(x)dx$ Keterangan: PoU = Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal MDER = Kebutuhan minimum energi yang diukur dengan kkal (*Minimum Dietery Energy Requirement*) f(X) = fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu

Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

31. Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	
Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (persen)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan *share* PMTB terhadap PRDB.
Rumus Perhitungan	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (persen) : $= \frac{\text{PMTB}_{\text{ADHK}}}{\text{PDRB}_{\text{ADHK}}} \text{ x } 100\%$ Ket: $\text{PMTB}_{\text{ADHK}}$ = Total PMTB berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) $\text{PDRB}_{\text{ADHK}}$ = Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Triwulanan dan Tahunan

32. Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (persen)	
Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (persen)
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non residen. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi

	tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (persen) : $= \frac{\text{Ekspor barang dan jasa}_{ADHK}}{\text{PDRB}_{ADHK}} \text{ x } 100\%$ Ket: $\text{Ekspor barang dan jasa}_{ADHK}$ = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah PDRB_{ADHK} = Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu daerah dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri/daerah untuk dapat bersaing pada pasar global.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

33. Proporsi PDRB Jasa Keuangan (Rupiah)	
Nama Indikator	Proporsi PDRB Jasa Keuangan (Rupiah)
Definisi	Rasio PDRB yang bersumber dari sektor jasa keuangan mencerminkan proporsi nilai tambah sektor jasa keuangan terhadap PDRB ADHB
Rumus Perhitungan	Formulasi proporsi PDRB Jasa Keuangan adalah: $= \frac{Nilai\ sektor\ Jasa\ Keuangan}{PDRB\ ADHB}\ x\ 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh aktivitas sektor jasa keuangan menunjukkan adanya aktivitas ekonomi di suatu daerah agar bertumbuhnya perekonomian daerah dan berdaya

	saing.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah (BKD)/ BPS/ OJK
Frekuensi Terbit	Tahunan

34. Total Dana Pihak Ketiga /PDRB (persen)	
Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga /PDRB (persen)
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB adalah persentase *rasiototal* dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB tersebut pada suatu waktu tertentu
Rumus Perhitungan	Total dana pihak ketiga dihitung dengan formulasi: $= \frac{\text{Total dana pihak ketiga}}{\text{PDRB ADHB}} \text{ x } 100\%$
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.
Sumber Data	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)/ BPS/ OJK
Frekuensi Terbit	Tahunan

35. Aset Dana Pensiun/PDRB (Persen)	
Nama Indikator	Aset Dana Pensiun/PDRB (Persen)
Definisi	Menurut Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 167, Aset Dana Pensiun dihimpun dari: a. iuran pemberi kerja; b. iuran peserta; c. hasil pengelolaan aset; d. pengalihan aset dari Dana Pensiun lain; dan/atau

	e. pengalihan dana awal pemberi kerja. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Aset Dana Pensiun/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total aset dana pensiun terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) di suatu provinsi pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Formulasi Aset Dana Pensiun/PDRB: $\text{Aset Dana Pensiun/PDRB} = \frac{\text{Aset Dana Pensiun}}{\text{Total PDRB}_{\text{ADHB}}} \text{x}100\%$ Ket: Aset Dana Pensiun/PDRB = Total aset DPPK-PPMP, DPPK-PPIP dan DLPK yang tersedia. PDRB = Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku
Interpretasi	Aset Dana Pensiun /PDRB (%) menggambarkan rasio besaran total aset dana pensiun terhadap PDRB suatu daerah. Peningkatan aset dana pensiun /PDRB di suatu daerah menunjukkan peningkatan pendalaman sektor keuangan di daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)/ BPS
Frekuensi Terbit	Tahunan

36. Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rupiah)	
Nama Indikator	Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rupiah)
Definisi	Nilai Transaksi Saham adalah jumlah perdagangan dari seluruh saham yang tercatat di bursa. (World Bank) Nilai transaksi tersebut dibagi per provinsi.
Rumus Perhitungan	Nilai Transaksi Saham per Kapita dihitung dengan sistem perhitungan tunggal: $\text{Nilai transaksi saham per kapita} = \frac{\text{Total nilai transaksi saham}}{\text{Jumlah penduduk}}$
Interpretasi	Untuk mengukur size dari pasar modal dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yang baik kemudian akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasarsecara keseluruhan
Sumber Data	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)/ BPS/ OJK
Frekuensi Terbit	Tahunan

37. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	
Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Definisi	Proporsi usaha kecil menengah merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama.
Rumus Perhitungan	Kontribusi UKM $= \frac{\text{Jumlah usaha kecil dan menengah}}{\text{Jumlah unit usaha yang ada}}$ x 100%
Interpretasi	Meningkatnya proporsi UMK dapat diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Data sektoral OPD terkait
Frekuensi Terbit	Tahunan

38. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	**Tingkat pengangguran terbuka** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. **Pengangguran** yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): $= \frac{PP}{PAK} x100\%$ Ket: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi Terbit	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

39. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	
Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja** (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. **Angkatan kerja perempuan** adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. **Penduduk usia kerja perempuan** adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%): $= \frac{PAK_p}{P_{(15+p)}} x100\%$ Ket: PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) $P_{(15+p)}$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahu (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi Terbit	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

40. Rasio Kewirausahaan (persen)	
Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan (persen)
Definisi	Merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar. berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar.
Rumus Perhitungan	Rasio Kewirausahaan: $\frac{Berusaha\ dibantu\ oleh\ buruh\ tetap\ daerah}{Total\ angkatan\ kerja\ daerah}$
Interpretasi	Mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

41. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	
Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Definisi	Tenaga kerja formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar dan buruh karyawan/pegawai.
Rumus Perhitungan	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%): $= \left(\frac{\sum_{i=3}^{4} y_i}{\sum_{1=1}^{7} y_i}\right)$ x 100%...i = 1,2,3.....7 Ket: *Yi* = Jumlah Pekerja dari Status Pekerjaan Utama ke-*i* 1 = Berusaha sendiri 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4 = Buruh/Karyawan/Pegawai 5 = Pekerja bebas di pertanian 6 = Pekerja bebas di nonpertanian 7 = Pekerja keluarga/tak dibayar
Interpretasi	Nilai proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%) menunjukkan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasinya maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi Terbit	Tahunan

42. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (persen)	
Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (persen)
Definisi	◆ Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi merupakan penduduk berusia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. ◆ Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. ◆ Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan

	mental tinggi. ◆ Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.
Rumus Perhitungan	Proporsi Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi $= \frac{\text{Jumlah penduduk berusia 15 tahun yang lulus pendidikan menengah atau tinggi dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi}} \times 100$
Interpretasi	● Positif ● Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus.

43. Indeks Kualitas Infrastruktur (Nilai)	
Nama Indikator	Indeks Kualitas Infrastruktur (Nilai)
Definisi	Pengukuran Indeks Kualitas Infrastruktur secara berkala (1 tahun sekali) merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah.
Rumus Perhitungan	Terdapat 6 unsur utama untuk mengukur Indeks Kualitas Infrastruktur, yaitu : 1. Ketersediaan Fisik (*availability*) 2. Kualitas Fisik (*quality*) 3. Kesesuaian (*Appropriateness*) 4. Efektifitas Pemanfaatan (*Utility*) 5. Penyerapan Tenaga Kerja (*Job Creation*) 6. Kontribusi pada Perekonomian

Nilai Persepsi	Nilai interval (NI)	Nilai interval konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja unit pelayanan (y)
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks kualitas infrastruktur maka semakin meningkatnya persepsi kepuasan

	masyarakat akan infrastruktur yang disediakan/dibangun oleh pemerintah daerah.
Sumber Data	Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda
Frekuensi Terbit	Tahunan

44. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)	
Nama Indikator	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)
Definisi	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam pengunaan teknologi digital, baik dalm kehidupan sehari-hari maupun terkait dengan pekerjaan.
Rumus Perhitungan	Pengukuran IMDI menggunakan pengumpulan data primer melalui kuesioner yang dilakukan untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan digital di masyarakat dengan fokus pada infrastruktur dan ekosistem, pemberdayaan digital, keterampilan dan pekerjaan. Survey kepada responden dilakukan secara tatap muka melalui penyebaran kuesioner terdiri dari responden individu dan responden industri, selanjutnya data tersebut diolah melalui *computer-assisted personel interviewing* (CAPI) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Interpretasi	Semakin tinggi Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang dilihat dari dimensi; 1) infrastuktur dan ekosistem dan 2) keterampilan digital. Sehingga menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital serta kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi
Sumber Data	Kementerian Komunikasi dan Digital
Frekuensi Terbit	Tahunan

44. Konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita)	
Nama Indikator	Konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita)
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi.
Rumus Perhitungan	$Lpk = \frac{Jumlah\ Penjualan\ Tenaga\ Listrik}{P}$ Dengan, Jumlah Penjualan Tenaga Listrik = KLPLN + KL Non PLN Keterangan: Lpk = Konsumsi listrik per kapita P = Jumlah Penduduk

	KLPLN = Total Konsumsi Listrik PLN* KLNonPLN = Total Konsumsi Listrik Non- PLN** Catatan: *Total Konsumsi Listrik PLN = Penjualan Listrik + Pemakaian Listrik Sendiri **Total Konsumsi Listrik Non-PLN pada: 1. Perusahaan PPU = Penjualan listrik + Pemakaian Listrik Sendiri 2. Perusahaan IO = Pemakaian Listrik Sendiri
Interpretasi	1. Untuk mengetahui rata-rata konsumsi energi listrik tiap penduduk; 2. Untuk memperkirakan pelaksanaan program dalam mendukung pembangunan infrastruktur; serta Menunjukkan keberhasilan perencanaan dan kerangka tata kelola.
Sumber Data	Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS
Frekuensi Terbit	Tahunan

45. Kapasitas Air Baku (m3/kapita)	
Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (*m3/kapita*)
Definisi	Volume tampungan air yang dapat dimanfaatkan (m^3) seperti waduk, embung, atau tampungan air lainnya dibagi dengan jumlah penduduk (jiwa)
Rumus Perhitungan	Formulasi Kapasitas Air Baku adalah: $= \frac{\textbf{\textit{Volume Tampungan Air yang Dapat Dimanfaatkan}}}{\textbf{\textit{Jumlah Penduduk (Jiwa)}}}$
Interpretasi	Semakin tingginya kapasitas air baku menunjukkan ketersediaan air untuk pemanfaatan keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain dapat terpenuhi secara maksimal.
Sumber Data	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

46. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan (%)	
Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan (%)
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	Formulasi kses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan adalah:

	$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \; x \; 100\%$ Keterangan: PASMPP = Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. ● JRTASMPP = Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. ● JRT = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Semakin tinggi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan maka semakin banyak rumah tangga yang menikmati air minum aman. Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah
Sumber Data	1. Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan, Surveilans 2. Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 3. Pemerintah Daerah (Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
Frekuensi Terbit	Tahunan

47. Persentase Desa Mandiri (persen)	
Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri (persen)
Definisi	Desa Mandiri merupakan gambaran dari keberhasilan pembangunan desa. Desa Mandiri memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, seperti: Memiliki akses dan ketersediaan pelayanan dasar yang memadai, Memiliki infrastruktur yang memadai, Memiliki aksesibilitas atau transportasi yang tidak sulit, Memiliki pelayanan umum yang baik, Memiliki penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Rumus Perhitungan	Pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan Desa. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian DesaPDTT/Bappenas. Pengukuran Indeks Desa : $\text{Indeks Desa} = \sqrt{D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + D_6}$ Ket: ID = Indeks Desa D = Dimensi
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Desa maka akan mempengaruhi klasifikasi setiapn= masing-masing desa. Klasifikasi Status Desa • Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan,

	aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. • Maju: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. • Berkembang: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. • Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. • Sangat Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan
Sumber Data	Kementerian Desa PDTT/ Bappenas
Frekuensi Terbit	Tahunan

48. Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	
Nama Indikator	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (persen)
Definisi	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/ kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m^2 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak

Rumus Perhitungan	Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: $\text{PHLTB} = \frac{\text{JRTHLTB}}{\text{JRT}} \text{ x } 100\%$ Ket: PHLTB = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $\text{PLHTB (proksi)} = \frac{\text{JRTHLTB (proksi)}}{\text{JRT}} \text{ x } 100\%$ Ket: PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB (proksi) = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.
Sumber Data	• BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) • Data Kementerian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)
Frekuensi Terbit	Tahunan

49. RT dengan Akses Sanitasi Aman (persen)	
Nama Indikator	RT dengan Akses Sanitasi Aman (persen)
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$\boldsymbol{PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} \; x\; 100\%}$ Keterangan: PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman

	JRTSPAL = Jumlah rumah aangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virusyang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	Kementerian PU PR, Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

50. Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (persen)	
Nama Indikator	Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (persen)
Definisi	Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot

	BSF, vermi composting, biodigester, dsb. b. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti;plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/ atau swasta.
Rumus Perhitungan	**Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah** Terdapat dua alternatif menghitung jumah sampah terolah: Cara (1): $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan: Keterangan: SO = Sampah terolah (ton/hari) ST = Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA = Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Cara (2): $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan: SO = Sampah terolah (ton/hari) MFPD = Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahandaur ulang sampah (ton/hari) DPA = Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) **Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah** $TS = TP\ x\ (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: T=: Timbulan sampah (kg/hari) TP = Total populasi (orang) TPRT = Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari)

	TPNRT = Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut. TS = 70% dari tumah tangga + 30% dari non rumah tangga $TS = \frac{TSRT}{70\%}$ Keterangan: TS = Timbulan sampah (ton/hari) TSRT = Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) **Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah** $\%SO = \frac{SO}{TS} x\ 100\%$ Keterangan: %SO = Tingkat sampah terolah (%) SO = Sampah terolah (ton/hari) TS = Timbulan sampah (ton/hari)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah.
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes (masih dalam proses uji coba) 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. SI INSAN Kementerian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

51. Persentase Masyarakat Hukum Adat yang Dilestarikan (persen)	
Nama Indikator	Persentase Masyarakat Hukum Adat yang Dilestarikan (persen)
Definisi	Tingkat pelestarian masyarakat hukum adat merupakan capaian jumlah MHA yang ditetapkan, dibina dan diberdayakan. Sehingga masyarakat hukum adat diakui dan kehidupan sosial budaya dan ekonominya terpelihara, berkelanjutan dan lestari.
Rumus Perhitungan	Formulasi MHA yang dilestarikan adalah: $= \frac{Jumlah\ MHA\ yang\ dilestarikan}{Jumlah\ MHA} x100\%$
Interpretasi	Pemberdayaan MHA merupakan salah upaya menjaga, melestarikan dan mengembangkan kapasitas masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai sosial budaya dan peningkatan ekonomi masyarakat sehingga tetap dapat berdikari dalam kawasan adat dan berdasarkan kearifan lokal. Semakin tingginya nilai persentase Masyarakat Hukum Adat yang dilestarikan menandakan bahwa semakin terjaganya MHA dan semakin berdaya.
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Frekuensi Terbit	Tahunan

52. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (persen)	
Nama Indikator	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (persen)
Definisi	Tingkat pelestarian warisan budaya merupakan capaian rata-rata dari tingkat cagar budaya yang dimanfaatkan dengan tingkat seni budaya yang dimanfaatkan. Sehingga terjaganya kualitas warisan budayasecara berkelanjutan dan lestari.
Rumus Perhitungan	Formulasi warisan budaya yang dilestarikan adalah: $= \frac{Jumlah\ warisan\ budaya\ yang\ dilestarikan}{Jumlah\ warisan\ budaya} x100\%$
Interpretasi	Pemanfaatan warisan budaya merupakan salah upaya menjaga, melestarikan dan mengembangkan seni budaya masyarakat dan warisan budaya yang dilindungi oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tingginya warisan budaya yang dilesatarikan menandakan bahwa semakin terjaganya warisan budaya dan menghindari dari kepunahan.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi Terbit	Tahunan

53. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (indeks)	
Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (indeks)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki. $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(PR_p \times SE_p\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times \left(PR_L \times SE_L\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks lakilaki dengan rata-rata harmonik. $HARM\left(G_P, G_L\right) = \left[\frac{\left(G_P\right)^{-1} + \left(G_L\right)^{-1}}{2}\right]^{-1}$

	3. Menghitung indeks masing – masing dimensi. $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1\right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L}\right)}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik. $G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender. Indeks Kesetaraan gender = $\frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender. $IKG = 1 - \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ Keterangan: G_P = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tahun PR_P = Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_P = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidik SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan S $TPAK_P$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk pe $TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-la $HARM(G_P, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata har IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja G_{PL} = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) bernilai antara 0 dan 1. Semakin kecil nilainya maka tingkat ketimpangan gender di suatu wilayah akan semakin setara dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS
Frekuensi Terbit	Tahunan

54. Indeks Pembangunan Keluarga	
Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (indeks)
Definisi	Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga

Rumus Perhitungan	Indeks Pembangunan Keluarga merupakan indeks komposit terdiri dari 3 dimensi (ketentraman, Kebahagiaan dan Kemandirian), 11 indikator, dan 17 variabel. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu: Kurang baik (rentan) jika nilainya di bawah 40 Cukup baik (berkembang) jika nilainya antara 40–70 Baik (tangguh) jika nilainya di atas 70
Interpretasi	merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. IPK yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. IPK yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 - 70. IPK yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.
Sumber Data	BKKBN/ DPMDP2KB
Frekuensi Terbit	Tahunan

55. Indeks Perlindungan Khusus Anak (indeks)	
Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak (indeks)
Definisi	IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
Rumus Perhitungan	Persamaan untuk memperoleh IPHA adalah: $IPKA = \sum_{i=1}^{5} (W_i \, x \, SX_i)$ Keterangan: IPKA = Indeks Perlindungan Khusus Anak W_i = Bobot indikator ke-i SX_i = nilai indikator ke-i yang telah dinormalisasi
Interpretasi	Nilai IPKA berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. NilaiIPKA yang semakin besar menunjukkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

56. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	
Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)
Definisi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai komposit yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Untuk skala kabupaten, komponen IKLH hanya terdiri dari IKA, IKU dan IKL. IKLH juga merupakan suatu indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi sebagai bahan informasi pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Rumus Perhitungan	IKLH = 0,376 x IKA + 0,405 x IKU + 0,219 x IKL Ket: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IKLH suatu daerah menunjukkan kualitas lingkungan hidupnya semakin baik dengan kategori Kategori nilai IKLH : 1. Skor 90 -100 : Kriteria Sangat Baik Skor 70 –89,9 : Kriteria Baik Skor 50-69,9 : Kriteria Sedang Skor 25 –49,9 : Kriteria Buruk Skor 0 –24,9 : Kriteria Sangat Buruk
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

57. Indeks Tutupan Lahan (indeks)	
Nama Indikator	Indeks Tutupan Lahan (indeks)
Definisi	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah suatu alat ukur yang mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah. IKTL dibuat dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan
Rumus Perhitungan	Indeks Tutupan Lahan dihitung berdasarkan kondisi tutupan dan tutupan vegetasi non hutan, dengan formulasi: $ITL = 100 - (84{,}3 - (TL \times 100) \times \frac{50}{54{,}3})$ Dengan TL : TL =((luas tutupan hutan)+luas belukar kawasan hutan di APL +luas RTH)) x 0,6 +(luas areal rehabilitasi hutan) x 0,6 dibagi luas wiilayah kabupaten/kota
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks tutupan lahan maka semakin tinggi kualitas penutupan lahan pada suatu wilayah. Adapun kriteria Indeks Tutupan Lahan adalah:

	<table><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Nilai IKLH</th></tr><tr><td>1</td><td>Unggul</td><td>X > 90</td></tr><tr><td>2</td><td>Sangat Baik</td><td>82 < X < 90</td></tr><tr><td>3</td><td>Baik</td><td>74 < X < 82</td></tr><tr><td>4</td><td>Cukup</td><td>66 < X < 74</td></tr><tr><td>5</td><td>Kurang</td><td>58 < X < 66</td></tr><tr><td>6</td><td>Sangat Kurang</td><td>50 < X < 58</td></tr></table>
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Frekuensi Terbit	Tahunan

58. Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (persen)	
Nama Indikator	Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (persen)
Definisi	**Pengumpulan Sampah** Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan seharihari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: 1. Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap danrutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau 2. Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Catatan: Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki

	nilai yang tinggi dalam "Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah", namun jumlah "sampah terkumpul" dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	Unit Satuan: **Persentase Rumah tangga** Cara Perhitungan: $PRTLP = \frac{JRTLA}{JRTS} X\ 100\%$ Keterangan: PRTLA = Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS (masih dalam tahap pengusulan)
Frekuensi Terbit	Tahunan

59. Indeks Risiko Bencana (IRBI) (indeks)	
Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (IRBI) (indeks)
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	Formulasi Indeks Risiko Bencana adalah: $Risk = Hazard\ x \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan: 1. ***Hazard*** (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. 2. ***Vulnerability*** (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. 3. Kapasitas (***Capacity***) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1)

	Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikansemakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan,dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yangcenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: • Indeks <13 adalah Rendah • Indeks 13 - 144 adalah Sedang • Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi Terbit	Tahunan

60. Rasio PDRB Akomodasi Mamin (persen)	
Nama Indikator	Rasio PDRB Akomodasi Mamin (persen)
Definisi	Kontribusi sektor akomodasi mamin terhadap PDRB suatu Daerah yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi sektor akomodasi makan minum terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Sektor Akomodasi Mamin_{ADHB} $= \frac{\text{PDRB Sektor Akomodasi Mamin}_{ADHB}}{\text{PDRB}_{ADHB}}$ x 100% Ket: PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi sektor akomodasi mamin suatu Daerah terhadap PDRB, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor akomodasi mamin di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai jasa pada sektor akomodasi mamin di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

61. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (jiwa)	
Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara
Definisi	Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel /homestay/resort/ penginapan di daerah
Rumus Perhitungan	Data jumlah tamu yang menginap di daerah (wilayah Kab. Kepulauan Mentawai)
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di daerah (wilayah

	Kab. Kepulauan Mentawai) tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata.
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi Terbit	Tahunan

62. Persentase retribusi terhadap PAD	
Nama Indikator	Persentase retribusi terhadap PAD
Definisi	Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. • PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari • pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Retribusi daerah terhadap PAD (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi Retribusi daerah (yang mencakup berbagai jenis retribusi yang dikenakan atas layanan/fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah) terhadap total Pendapatan Asli Daerah.
Rumus Perhitungan	Formulasi perhitungan persentase retribusi terhadap PAD: $RDPAD_t = \frac{\text{Nilai Retribusi Daerah}_t}{\text{Nilai PAD}_t} x\ 100\%$ Keterangan: $RDPAD_t$: Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD (%) pada tahun t
Interpretasi	Retribusi daerah terhadap PAD (%) sebesar 10% menunjukkan bahwa 10% PAD dikontribusikan oleh Retribusi Daerah dalam satu tahun.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

63. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (persen)	
Nama Indikator	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (persen)
Definisi	Merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh selutuh unit usaha dalam satu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhiryang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Dengan demikian, proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian dari PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film,Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi

	7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior
Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Sektor Ekonomi Kreatif$_{ADHB}$ $= \frac{\sum \text{PDRB 17 Sub Sektor Ekoomi kreatif}_{ADHB}}{\text{PDRB}_{ADHB}}$ x 100% Ket: PDRB $_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sub sektor ekonomi kreatif maka semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB daerah, *ceteris paribus*. Namun, dalam penerjemahannya ke depan perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRE sub sektiir ekonomi kreatif untuk menghindari interpretasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan EKonomi Kreatif.
Frekuensi Terbit	Tahunan

64. Indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks)	
Nama Indikator	Indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks)
Definisi	Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.
Rumus Perhitungan	Formulasi Indeks Kerukunan Umat Beragama : $\text{IKUB} = \frac{\sum_{j=1}^{3} \text{indeks D}_j}{3}$ Keterangan: IKUB = Indeks Kerukunan Umat Beragama D_j = Dimensi ke-j Rumus menghitung D_j : $D_j = \frac{\sum_{i=1}^{n} SX_{ij}}{n_j}$ Ket: D_j = Dimensi ke-j SX_{ij} = Nilai indikator i pada dimensi ke j n_j = Jumlah indikator dimensi ke-j
Interpretasi	Nilai IKUB terdiri dari 5 kategori, yaitu: 0,00 – 20,00 rukun sangat rendah; 20,01 – 40,00 rukun rendah; 40,01 – 60,00 rukun sedang; 60,01 – 80,00 rukun tinggi; 80,01 – 100,00 rukun sangat tinggi. Semakin tinggi nilai IKUB maka semakin tinggi tingkat kerukunan umat beragama di daerah tersebut.

Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah/Badan Kesbangpol
Frekuensi Terbit	Tahunan

65. Indeks Pembangunan Hukum (indeks)	
Nama Indikator	Indeks Pembangunan Hukum (indeks)
Definisi	Indeks Pembangunan Hukum (IPH) adalah indeks yang mengukur capaian kinerja pembangunan hukum melalui pengukuran pilar yang merupakan komponen dalam pembangunan hukum Indonesia antara lain Budaya Hukum, Materi Hukum, Kelembagaan Hukum, Penegakan Hukum, serta Informasi dan Komunikasi Hukum.
Rumus Perhitungan	a. IPH merupakan alat untuk menyusun kebijakan pembangunan hukum yang berbasis bukti. b. IPH disusun berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c. IPH dinilai berdasarkan pilar-pilar hukum, seperti budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan informasi dan komunikasi hukum. d. IPH diukur dengan berbagai metode, seperti survei masyarakat, wawancara pakar, dan pengumpulan data administrasi. e. IPH tahun 2022 menggunakan survei masyarakat di 34 provinsi, wawancara 9 pakar, dan data administrasi dari 17 kementerian/lembaga.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks pembangunan hukum maka semakin baiknya penyelenggaraan hukum dalam suatu daerah.
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM
Frekuensi Terbit	Tahunan

66. Tingkat Partisipasi Pemilih (persen)	
Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Pemilih (persen)
Definisi	Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.
Rumus Perhitungan	Tingkat partisipasi pemilih dihitung dengan formulasi: $Partisipasi\ Pemilih = \frac{Jumlah\ Pengguna\ Hak\ Pilih}{Jumlah\ Daftar\ Pemilih\ Tetap}\ x\ 100\ \%$

Interpretasi	Tingkat partisipasi pemilih dapat dikatakan menjadi ukuran kedewasaan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Semakin besar tingkat partisipasi pemilih di suatu Daerah maka semakin baiknya sistem politik dan demokrasi pada daerah tersebut.
Sumber Data	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)/ Kesbangpol
Frekuensi Terbit	Setiap periode pemilihan umum/pilkada

67. Tingkat Kriminalitas (persen)	
Nama Indikator	Tingkat Kriminalitas (persen)
Definisi	Tingkat kriminalitas adalah angka yang menunjukkan tingkat kerawanan kejahatan atau tindak pidana di suatu daerah pada waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Tingkat kriminalitas dihitung dengan formulasi: $= \frac{\text{Jumlah tindak pidana yang ditangani selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \text{x } 10.000$
Interpretasi	Semakin tinggi angka kriminalitas, maka semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah
Sumber Data	Kepolisian/ Kesbangpol
Frekuensi Terbit	Tahunan

68. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)	
Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^{n} NA_{ij} . BA_{ij}$ dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian PANRB
Frekuensi Terbit	Tahunan

69. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (nilai)	
Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (nilai)
Definisi	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah hasil evaluasi kinerja terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Rumus Perhitungan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: EKPPD = {(CKM + CKUP) x 0,75 + (PKM) x 0,25} Ket: CKM = Capaian Kinerja Makro CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan PKM = Perubahan Kinerja Makro
Interpretasi	Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah didapat melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan, dan perubahan kinerja makro. Semakin besar nilai EKPPD maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah semakin lebih baik.
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi Terbit	Tahunan

70. Survei penilaian integritas (SPI) KPK	
Nama Indikator	Survei penilaian integritas (SPI) KPK
Definisi	Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei tersebut, melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dan Pemerintah Daerah serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman dan instansi yang terkait. Sedangkan untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi.
Rumus Perhitungan	Mengumpulkan data survei melalui aplikasi pesan Whatsapp dan email kepada responden terpilih, serta melalui *Computer Assisted Personal Interview* (CAPI) berdasarkan 7 penilaian meliputi; transparansi; Integritas dalam pelaksanaan tugas; pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM); *trading in influence* (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis); pengelolaan anggaran; dan sosialisasi anti korupsi.

Interpretasi	Semakin tingginya nilai survey penilaian integritas (SPI) KPK menunjukkan semakin baiknya integritas Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Frekuensi Terbit	Tahunan

71. Indeks Persepsi Anti Korupsi (indeks)	
Nama Indikator	Indeks Persepsi Anti Korupsi (indeks)
Definisi	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dikembangkan oleh *Transparency International* Indonesia. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Rumus Perhitungan	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (*self-assesment*) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan verifikasi terhadap *self-assesment* tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.
Interpretasi	Semakin tingginya Indeks Persepsi Anti Korupsi menunjukkan semakin kecilnya terjadi korupsi dalam tataran penyelenggara negara (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah), sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih dan adaptif.
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Frekuensi Terbit	Tahunan

72. Indeks Reformasi Hukum (indeks)	
Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum (indeks)
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.
Rumus Perhitungan	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagaiberikut: a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%.

<table>
<tr><td></td><td>b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yangberkualitas, dengan bobot 25%.
c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasilreviu, dengan bobot 35%.
d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%.
Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Kategori penilaian IRH:
<table>
<tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Angka</th><th></th></tr>
<tr><td>1</td><td>AA</td><td>>90-100</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>A</td><td>>80-90</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>BB</td><td>>70-80</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>B</td><td>>60-70</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>CC</td><td>>50-60</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>C</td><td>>30-50</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>D</td><td>0-30</td><td></td></tr>
</table>
Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (self-assesment) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap self-assesment tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Hukum dan HAM</td></tr>
<tr><td>Frekuensi Terbit</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

73. Indeks Pelayanan Publik (indeks)	
Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik (indeks)
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai setiap indikator $= \frac{(\text{Nilai F01} + \text{F02} + \text{F03})}{3}$ x bobot per indikator 2. Menentukan nilai setiap aspek

<table>
<tr><td></td><td>$= \sum$ nilai per indikator
3. Menentukan indeks
$= \sum$ (nilai aspek$_n$ x bobot aspek$_n$)</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Prinsip-prinsip tersebut adalah:
1. Keadilan (Fairness);
2. Partisipasi (Participation);
3. Akuntabilitas (Accountability);
4. Transparansi (transparency);
5. Berdayaguna (useful);
6. Aksesibilitas (accessibility)
Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik,
Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:
<table>
<tr><th>No</th><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr>
<tr><td>1</td><td>0-1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1,01-1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr>
<tr><td>3</td><td>1,51-2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2,01-2,50</td><td>C- (dengan catatan)</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2,51-3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>6</td><td>3,01-3,50</td><td>B- (dengan catatan)</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>7</td><td>3,51-4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>8</td><td>4,01-4,50</td><td>-A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>9</td><td>4,51-5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</td></tr>
<tr><td>Frekuensi Terbit</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

74. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	
Nama Indikator	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Definisi	• PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari • pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Pendapatan Daerah berupa semua hak Daerah yangdiakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. • PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah suatu pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut: $PADPD_t = \frac{\text{Nilai PAD}_t}{\text{Total Pendapatan Daerah}_t} x\ 100\%$ Keterangan: $PADPD_t$: Kontribusi PAD (%) pada tahun t
Interpretasi	PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 10% menunjukkan bahwa 10% Pendapatan Daerah bersumber dari PAD dalam satu tahun anggaran.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

75. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (persen)	
Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (persen)
Definisi	Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta ataudihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerahterhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah

Rumus Perhitungan	Rasio pajak Daerah dihitung dengan formulasi: $= \frac{\text{Penerimaan pajak Daerah}}{\text{PDRB ADHB}} \text{ x } 100\%$
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah (BKD)/ BPS
Frekuensi Terbit	Tahunan

76. Return On Aset (ROA) BUMD	
Nama Indikator	ROA BUMD
Definisi	*Return On Asset* (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return On Asset* (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Rumus Perhitungan	*Return on Asset* (RoA) BUMD: $= \frac{laba\ bersih}{total\ aset} x100\%$
Interpretasi	*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	LKPD, BPS, Laporan keuangan BUMD/Perusda. *menyesuaikan ketersediaan data di daerah dan akan dikonfirmasi lebih lanjut Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

IV. INDIKATOR KINERJA DAERAH

ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

1. RT dengan Akses Sanitasi Aman (persen)	
Nama Indikator	RT dengan Akses Sanitasi Aman (persen)
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} x\ 100\%$ Keterangan: PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah aangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virusyang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	Kementerian PU PR, Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

2 Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (persen)	
Nama Indikator	Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (persen)
Definisi	Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah

	sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; c. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. d. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti;plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/ atau swasta.
Rumus Perhitungan	**Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah** Terdapat dua alternatif menghitung jumah sampah terolah: Cara (1): $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan: Keterangan: SO = Sampah terolah (ton/hari) ST = Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA = Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang

	sampah (ton/hari) Cara (2): $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan: SO = Sampah terolah (ton/hari) MFPD = Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahandaur ulang sampah (ton/hari) DPA = Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) **Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah** $TS = TP\ x\ (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: T=: Timbulan sampah (kg/hari) TP = Total populasi (orang) TPRT = Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT = Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut. TS = 70% dari tumah tangga + 30% dari non rumah tangga $TS = \frac{TSRT}{70\%}$ Keterangan: TS = Timbulan sampah (ton/hari) TSRT = Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) **Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah** $\%SO = \frac{SO}{TS} x\ 100\%$ Keterangan: %SO = Tingkat sampah terolah (%) SO = Sampah terolah (ton/hari) TS = Timbulan sampah (ton/hari)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah.
Sumber Data	4. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes (masih dalam proses uji coba) 5. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. SI INSAN Kementerian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

3 Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (persen)	
Nama Indikator	Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (persen)
Definisi	**Pengumpulan Sampah** Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan seharihari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: 3. Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap danrutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau 4. Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Catatan: Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	Unit Satuan: **Persentase Rumah tangga** Cara Perhitungan: $PRTLP = \frac{JRTLA}{JRTS} X\ 100\%$ Keterangan:

	PRTLA = Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS (masih dalam tahap pengusulan)
Frekuensi Terbit	Tahunan

4. Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence Of Undernourishment*)	
Nama Indikator	Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence Of Undernourishment*)
Definisi	1. Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. 2. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.
Rumus Perhitungan	Formulasi perhitungan Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence Of Undernourishment*) : $PoU = \int_{x<MDER} f(x)dx$ Keterangan: PoU = Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal MDER = Kebutuhan minimum energi yang diukur dengan kkal (*Minimum Dietery Energy Requirement*) f(X) = fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

3. Kapasitas Air Baku (m3/kapita)	
Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (*m3/kapita*)
Definisi	Volume tampungan air yang dapat dimanfaatkan (m^3) seperti waduk, embung, atau tampungan air lainnya dibagi dengan jumlah penduduk (jiwa)
Rumus Perhitungan	Formulasi Kapasitas Air Baku adalah: $= \frac{\textbf{\textit{Volume Tampungan Air yang Dapat Dimanfaatkan}}}{\textbf{\textit{Jumlah Penduduk (Jiwa)}}}$
Interpretasi	Semakin tingginya kapasitas air baku menunjukkan ketersediaan air untuk pemanfaatan keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain dapat terpenuhi secara maksimal.
Sumber Data	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

6. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan (%)	
Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan (%)
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	Formulasi kses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan adalah: $\textbf{\textit{PASMPP}} = \frac{\textbf{\textit{JRTASMPP}}}{\textbf{\textit{JRT}}} \textbf{\textit{ x }} 100\%$ Keterangan: ● PASMPP = Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. ● JRTASMPP = Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. ● JRT = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Semakin tinggi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan maka semakin banyak rumah tangga yang menikmati air minum aman. Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah
Sumber Data	1. Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan, Surveilans

	2. Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 3. Pemerintah Daerah (Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
Frekuensi Terbit	Tahunan

4. Indeks Risiko Bencana (IRBI) (indeks)	
Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (IRBI) (indeks)
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	Formulasi Indeks Risiko Bencana adalah: $Risk = Hazard\, x \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan: 1. ***Hazard*** (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. 2. ***Vulnerability*** (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. 3. Kapasitas (***Capacity***) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikansemakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan,dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yangcenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: • Indeks <13 adalah Rendah • Indeks 13 - 144 adalah Sedang

	• lndeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi Terbit	Tahunan

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Angka Harapan Hidup (tahun)	
Nama Indikator	Angka Harapan Hidup (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahuntahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*.
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
Frekuensi Terbit	SP: 10 tahunan SUPAS: 10 tahunan

2. Angka Kematian Ibu	
Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. AKI = (JKI/JLH) x 100.000 Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu

	JLH : Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah.
Sumber Data	Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)
Frekuensi Terbit	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan

3. Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	
Nama Indikator	Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Z*score* < -3,0 b. Pendek: Z*score* ≥ -3,0 s/d Z*score* < -2,0
Rumus Perhitungan	Cara perhitungan (1) (2) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P\ stunting = \frac{JAB(5)P\ stunting}{JAB(5)} X\ 100\%$ Keterangan: PAB(5) : Prevalensi anak balita yang P *stunting* menderita pendek (*stunting*) JAB(5) P *stunting* : Jumlah anak balita pendek (*stunting*) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)SP\ stunting = \frac{JAB(5)SP\ stunting}{JAB(5)} X\ 100\%$ Keterangan: PAB(5) SP stunting : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting) JAB(5) SP *stunting* : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama.

	Cara perhitungan (3) Prevalensi *stunting* = PAB(5) P + PAB(5) SP
Interpretasi	Prevalensi *stunting* yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk Kekurangan Gizi, Akses Pelayanan Kesehatan. Kemiskinan, Pendidikan, dan Faktor Lingungan.
Sumber Data	SSGI Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
Frekuensi Terbit	SSGI: tahunan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan

4. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus *Tuberkulosis (treatment coverage*).	
Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus *Tuberkulosis (treatment coverage*).
Definisi	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya Penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: c. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis. d. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampua sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

5. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	
Nama Indikator	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan

	gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

6. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional	
Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. $\text{Persentase cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah penduduk Indonesia}} \times 100\%$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	BPJS, Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

4. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat Nasional	
Nama Indikator	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: a. Literasi membaca b. Numerasi
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan

	numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap".
Rumus Perhitungan	$\%satdik\ min.SKM = \frac{\sum_{i=1}^{n} satdik\ min.SKM}{n}$ Keterangan : satdik min.SKM = Satuan pendidikan yang mencapai standar minimum pada asesmen tingkat nasional untuk membaca literasi dan numerasi. n = jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Misalkan persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca sebesar 29,16 persen. Artinya ada sebanyal 29,16 persen satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75 persen peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal dengan kategori cakap.
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi Terbit	Tahunan

5. Harapan Lama Sekolah (tahun)	
Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$Harapan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{i=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan : FK = Faktor koreksi E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t Jumlah penduduk usia i pada

	tahun t P_i^t = Lama sekolah penduduk ke-i
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	
Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (persen)
Definisi	a. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. b. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100 persen c. Jenjang pendidikan tinggi mencakup = ● Diploma I-IV ● S1 ● S2 ● S2 terapan ● S3
Rumus Perhitungan	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi = $\frac{Jumlah\ penduduk\ berusia\ 15\ tahun\ ketas\ yang\ lulus/\ berijazah\ pendidikan\ tinggi}{Jumlah\ penduduk\ 15\ tahun\ keatas} x100\%$
Interpretasi	● Positif ● Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (persen)	
Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (persen)
Definisi	● Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi merupakan penduduk berusia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. ● Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah

	bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. ● Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. ● Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.
Rumus Perhitungan	Proporsi Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi $= \frac{\textit{Jumlah penduduk berusia 15 tahun yang lulus pendidikan menengah atau tinggi dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi}}{\textit{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi}}$ x 100
Interpretasi	● Positif Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus.

8. Tingkat Kemiskinan (persen)	
Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (persen)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	Formulasi Tingkat Kemiskinan = $P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}[\frac{z-y_i}{c}]^\alpha$ Ket: α = 0

	Z = Garis Kemiskinan Yi = Rerata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1,2,3,4….q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase kemiskinan suatu Daerah, maka menunjukkan semakin banyaknya penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada di bawah garis kemiskinan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (persen)	
Nama Indikator	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (persen)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
Rumus Perhitungan	Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: $= \frac{\text{jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{jumlah penduduk yang bekerja}}$ Ket : Peserta = peserta penerima upah (PPU), jasa konstruksi dan pekerja bukan penerimah upah. Penduduk yang bekerja = penduduk bekerja yang berusia 15-65 tahun.
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPD, Susenas
Frekuensi Terbit	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan maret dan september setiap tahunnya

10. Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (persen)	
Nama Indikator	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (persen)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih

	hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan dan terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Rumus Perhitungan	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal $= \frac{\sum \text{PD}_{\text{formal}}}{\sum \text{AKPD}} \text{x } 100\%$ Ket: PD_{formal} = pekerja penyandang disabilitas sektor formal AKPD = angkatan kerja penyandang disabilitas
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi Terbit	Dua kali per tahun

11. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (indeks)	
Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (indeks)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi

	angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 7. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki. $G_P = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(PR_P \times SE_P\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_P}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times \left(PR_L \times SE_L\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 8. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks lakilaki dengan rata-rata harmonik. $HARM\left(G_P, G_L\right) = \left[\frac{\left(G_P\right)^{-1} + \left(G_L\right)^{-1}}{2}\right]^{-1}$ 9. Menghitung indeks masing – masing dimensi. $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF}} \times \frac{0,01}{MHPK20} + 1\right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L}\right)}{2}$ 10. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik. $G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 11. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender. Indeks Kesetaraan gender = $\frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ 12. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender. $IKG = 1 - \frac{HARM\left(G_P, G_L\right)}{G_{P,L}}$ Keterangan: G_p = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tid MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pe tahun PR_p =Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SM $TPAK_p$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perer $TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki $HARM(G_p, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmo IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja G_{PL} = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) bernilai antara 0 dan 1. Semakin kecil nilainya maka tingkat ketimpangan gender di suatu wilayah akan semakin setara dan sebaliknya.

Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS
Frekuensi Terbit	Tahunan

12. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	
Nama Indikator	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
Definisi	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (*supply side*) dan permintaan (*z*) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. Indeks ini memberikan gambaran yang informatif bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun nasional dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih efektif.
Rumus Perhitungan	Penyusunan indeks komposit IKAD dilakukan melalui metode agregasi linier dengan rumus sebagai berikut: $IKAD_q = \left(\sum_{l=1}^{14} a_l Z_{lm}\right) \times 10$ Di mana a_l merupakan bobot dari masing-masing indikator yang telah disesuaikan menjadi skala. Seluruh 14 indikator dalam IKAD memiliki interpretasi yang sama, yaitu semakin tinggi nilainya, maka semakin baik kondisi akses keuangan daerah. Oleh karena itu, tidak diperlukan konversi nilai untuk indikator dengan arah pemaknaan yang berbeda. Pengali 10 dalam rumus agregasi digunakan untuk memastikan bahwa skala indeks IKAD berada dalam rentang 0 hingga 10.
Interpretasi	Seluruh 14 indikator dalam IKAD memiliki interpretasi yang sama, yaitu semakin tinggi nilainya, maka semakin baik akses keuangan daerah.
Sumber Data	Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Otoritas jasa Keuangan (OJK)
Frekuensi Terbit	Tahunan

ASPEK PELAYANAN UMUM

1. Indeks Reformasi Hukum (indeks)	
Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum (indeks)
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

<table>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagaiberikut:
a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%.
b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yangberkualitas, dengan bobot 25%.
c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasilreviu, dengan bobot 35%.
d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%.
Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Kategori penilaian IRH:
<table>
<tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Angka</th></tr>
<tr><td>1</td><td>AA</td><td>>90-100</td></tr>
<tr><td>2</td><td>A</td><td>>80-90</td></tr>
<tr><td>3</td><td>BB</td><td>>70-80</td></tr>
<tr><td>4</td><td>B</td><td>>60-70</td></tr>
<tr><td>5</td><td>CC</td><td>>50-60</td></tr>
<tr><td>6</td><td>C</td><td>>30-50</td></tr>
<tr><td>7</td><td>D</td><td>0-30</td></tr>
</table>
Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (self-assesment) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap self-assesment tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Hukum dan HAM</td></tr>
<tr><td>Frekuensi Terbit</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)	
Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{BD_i}\sum_{j=m}^{n} NA_{ij}.BA_{ij}$ dimana:

	• NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian PANRB
Frekuensi Terbit	Tahunan

3. Indeks Pelayanan Publik (indeks)	
Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik (indeks)
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai setiap indikator $= \frac{(\text{Nilai F01} + \text{F02} + \text{F03})}{3}$ x bobot per indikator 2. Menentukan nilai setiap aspek $= \sum$ nilai per indikator 3. Menentukan indeks $= \sum (\text{nilai aspek}_n \text{ x bobot aspek}_n)$
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (*Fairness*); 2. Partisipasi (*Participation*); 3. Akuntabilitas (*Accountability*); 4. Transparansi (*transparency*); 5. Berdayaguna (*useful*); 6. Aksesibilitas (*accessibility*) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator

<table>
<tr><td></td><td>dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:
<table>
<tr><th>No</th><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr>
<tr><td>1</td><td>0-1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1,01-1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr>
<tr><td>3</td><td>1,51-2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2,01-2,50</td><td>D- (dengan catatan)</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2,51-3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>6</td><td>3,01-3,50</td><td>C- (dengan catatan)</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>7</td><td>3,51-4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>8</td><td>4,01-4,50</td><td>-A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>9</td><td>4,51-5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</td></tr>
<tr><td>Frekuensi Terbit</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

4. Indeks Zakat Nasional (nilai)	
Nama Indikator	Indeks Zakat Nasional (nilai)
Definisi	Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah alat ukur yang dibangun untuk mengevaluasi perkembangan kondisi perzakatan secara agregat (nasional dan provinsi) serta menjadi indikator yang memberikan gambaran akan kontribusi zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Fungsi lainnya IZN juga berperan dalam melihat kontribusi pihak terkait dalam membangun kelembagaan.
Rumus Perhitungan	IZN terbentuk dari gabungan penelitian berbasis *Mixed Methods* yaitu menggabungkan metode kualitatif digunakan dalam menyusun komponen pembentuk IZN sedangkan metode kuantitatif digunakan dalam pembentukan model estimasi perhitungannya. **IZN = $0.30X_1 + 0.70X_2$** dimana, **IZN : Indeks Zakat Nasional** X_1 : Dimensi makro X_2 : Dimensi mikro <table><tr><th>Rentang Nilai</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>0,00 – 0,20</td><td>Beginner / Pemula</td></tr><tr><td>0,21 – 0,40</td><td>Developing / Berkembang</td></tr><tr><td>0,41 – 0,60</td><td>Stable / Stabil</td></tr><tr><td>0,61 – 0,80</td><td>Growth / Bertumbuh</td></tr><tr><td>0,81 – 1,00</td><td>Sustained / Berkelanjutan</td></tr></table>

Interpretasi	Adapun nilai indeks yang dihasilkan akan berada pada rentang 0.00 – 1.00. Semakin rendah nilai indeks yang didapatkan berarti semakin buruk kinerja pengelolaan zakat pada variabel/indikator/dimensi tersebut, dan semakin besar nilai indeks yang diperoleh berarti semakin baik kinerja pengelolaan zakat pada variabel/indikator/dimensi tersebut.
Sumber Data	BAZNAS
Frekuensi Terbit	Tahunan

ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persen)	
Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persen)
Definisi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB suatu Daerah yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan}_{ADHB} = \frac{\text{PDRB Sektor Industri Pengolahan}_{ADHB}}{\text{PDRB}_{ADHB}} \text{ x } 100\%$ Ket: PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi sektor industri pengolahan suatu Daerah terhadap PDRB, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor industri pengolahan di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi sektor industri pengolahan di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

2. Rasio PDRB Akomodasi Mamin (persen)	
Nama Indikator	Rasio PDRB Akomodasi Mamin (persen)
Definisi	Kontribusi sektor akomodasi mamin terhadap PDRB suatu Daerah yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi sektor akomodasi makan minum terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB Sektor Akomodasi Mamin}_{ADHB} = \frac{\text{PDRB Sektor Akomodasi Mamin}_{ADHB}}{\text{PDRB}_{ADHB}} \text{ x } 100\%$ Ket: PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi sektor akomodasi mamin suatu Daerah terhadap PDRB, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor akomodasi mamin di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai jasa pada sektor akomodasi mamin di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

3. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (jiwa)	
Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara
Definisi	Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel /homestay/resort/ penginapan di daerah
Rumus Perhitungan	Data jumlah tamu yang menginap di daerah (wilayah Kab. Kepulauan Mentawai)
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di daerah (wilayah Kab. Kepulauan Mentawai) tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata.
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi Terbit	Tahunan

4. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (persen)	
Nama Indikator	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (persen)
Definisi	Merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh selutuh unit usaha dalam satu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhiryang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Dengan demikian, proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian dari PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film,Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior
Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Sektor Ekonomi Kreatif$_{ADHB}$ $= \frac{\sum \text{PDRB 17 Sub Sektor Ekoomi kreatif}_{ADHB}}{\text{PDRB}_{ADHB}} \text{ x } 100\%$ Ket: PDRB $_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sub sektor ekonomi kreatif maka semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB daerah, *ceteris paribus*. Namun, dalam penerjemahannya ke depan perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRE sub sektiir ekonomi kreatif untuk menghindari interpretasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan EKonomi Kreatif.
Frekuensi Terbit	Tahunan

5. Proporsi jumlah UKM non pertanian (persen)	
Nama Indikator	Proporsi jumlah UKM non pertanian (persen)
Definisi	Proporsi usaha kecil menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Rumus Perhitungan	Kontribusi UKM non Pertanian $= \frac{\text{Jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian}}{\text{Jumlah unit usaha yang ada}}$ x 100%
Interpretasi	Meningkatnya proporsi UMK non pertanian dapat diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Data sektoral OPD terkait
Frekuensi Terbit	Tahunan

6. Proporsi jumlah IKM (persen)	
Nama Indikator	Proporsi jumlah IKM (persen)
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri yang ada pada tahun yang sama
Rumus Perhitungan	Proporsi IKM : $= \frac{\text{Jumlah IKM}}{\text{Jumlah Industri yang ada}}$ x 100%
Interpretasi	Industri kecil dan menengah merepresentasikan bagian dari industri dari industri. Meningkatnya proporsi IKM yag diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha formal dan berorientasi untuk tumbuh.
Sumber Data	1. Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik 2. Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik, Data sektoral OPD terkait.
Frekuensi Terbit	Tahunan

7. Rasio Kewirausahaan (persen)	
Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan (persen)
Definisi	Merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar. berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar.
Rumus Perhitungan	Rasio Kewirausahaan: $\frac{Berusaha\ dibantu\ oleh\ buruh\ tetap\ daerah}{Total\ angkatan\ kerja\ daerah}$
Interpretasi	Mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh

	dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

8. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (persen)	
Nama Indikator	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (persen)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB (ADHB). Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu.
Rumus Perhitungan	Rasio volume Koperasi terhadap PDRB: $= \frac{volume\ usaha\ koperasi\ daerah}{PDRB_{ADHB}}$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume koperasi daerah terhadap PDRB merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM. Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

9. Return On Aset (ROA) BUMD	
Nama Indikator	ROA BUMD
Definisi	*Return On Asset* (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return On Asset* (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Rumus Perhitungan	*Return on Asset* (RoA) BUMD: $= \frac{laba\ bersih}{total\ aset} x100\%$
Interpretasi	*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	LKPD, BPS, Laporan keuangan BUMD/Perusda.

	*menyesuaikan ketersediaan data di daerah dan akan dikonfirmasi lebih lanjut Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

10. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	
Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Definisi	Tenaga kerja formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar dan buruh karyawan/pegawai.
Rumus Perhitungan	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%): $= \left(\frac{\sum_{i=3}^{4} y_i}{\sum_{1=1}^{7} y_i}\right)$ x 100%...i = 1,2,3.....7 Ket: *Yi* = Jumlah Pekerja dari Status Pekerjaan Utama ke-*i* 1 = Berusaha sendiri 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4 = Buruh/Karyawan/Pegawai 5 = Pekerja bebas di pertanian 6 = Pekerja bebas di nonpertanian 7 = Pekerja keluarga/tak dibayar
Interpretasi	Nilai proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%) menunjukkan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasinya maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi Terbit	tahunan

11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	
Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja** (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. **Angkatan kerja perempuan** adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganguran. **Penduduk usia kerja perempuan** adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%): $= \frac{PAK_p}{P_{(15+p)}} x100\%$ Ket: PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)

	$P_{(15+p)}$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahu (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi Terbit	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

12. Indeks Inovasi Daerah (indeks)	
Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah (indeks)
Definisi	Inovasi daerah adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan desa, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat. Indeks Inovasi Daerah sebagai ukuran keberhasilan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarkan inovasi daerah untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan di Daerah. Inovasi daerah dapat diukur menggunakan Indeks Inovasi Daerah (IID). IID merupakan seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu
Rumus Perhitungan	Indeks Inovasi Daerah (IID) : $= \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum} x\ 100$ Dengan keterangan : Skor Total = SPD + SID Skor Total Maksimum =250 (100%) $SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{skor indikator ke} - i$ $SID = \frac{\sum_{j=1}^{n} (\sum_{i=16}^{35} \text{skor indikator ke}-1)\text{inovasi ke}-j}{\text{MAX (10,n)}} + \text{skor inovasi}$ Ket : n = adalah jumlah inovasi daerah i = adalah nomor indikator j = adalah nomor inovasi Max (10,n) = nilai yang lebih besar antara 10 atau n SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (maks = 63) SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah (maks = 187)

Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) suatu daerah maka semakin efektif dan efisien penggunaan sumberdaya dalam pencapaian tujuan pembangunan. Adapun kriteria/klasifikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), yaitu: Sangat Inovatif : 60,01-100,00 Inovatif : 35,00-60,00 Kurang Inovatif : 0,01-34,99 Tidak Dapat Dinilai : 0
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi Terbit	Tahunan

12. Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	
Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (persen)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan *share* PMTB terhadap PRDB.
Rumus Perhitungan	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (persen) : $= \frac{\text{PMTB}_{\text{ADHK}}}{\text{PDRB}_{\text{ADHK}}} \text{ x } 100\%$ Ket: $\text{PMTB}_{\text{ADHK}}$ = Total PMTB berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) $\text{PDRB}_{\text{ADHK}}$ = Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Triwulanan dan Tahunan

13. Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (persen)	
Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (persen)
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non residen. Suatu

	unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (persen) : $= \frac{\text{Ekspor barang dan jasa}_{ADHK}}{\text{PDRB}_{ADHK}} \text{ x } 100\%$ Ket: $\text{Ekspor barang dan jasa}_{ADHK}$ = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah PDRB_{ADHK} = Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu daerah dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri/daerah untuk dapat bersaing pada pasar global.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

14. Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap total PDRB Provinsi (persen)	
Nama Indikator	Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap total PDRB Provinsi (persen)
Definisi	Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap total PDRB Provinsi adalah proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Propinsi Sumatera Barat.
Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Kab. Kepulauan Mentawai : $= \frac{\text{PDRB Kab. Kepulauan Mentawai}_{ADHB}}{\text{PDRB Propinsi Sumatera Barat}_{ADHB}} \text{ x } 100\%$ Ket:

	$PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Propinsi Sumatera Barat pada tahun tertentu. Semakin besar nilai kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Propinsi Sumaetra Barat menunjukkan semakin besarnya pengaruh perekenomian Mentawai terhadap perekonomian Propinsi Sumaetra Barat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

15. Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	
Nama Indikator	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (persen)
Definisi	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/ kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m^2 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak
Rumus Perhitungan	Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: $PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT} \times 100\%$ Ket: PHLTB = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB = Jumlah rumah tangga hunian layak,

	terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $\text{PLHTB (proksi)} = \frac{\text{JRTHLTB (proksi)}}{\text{JRT}} \text{ x } 100\%$ Ket: PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB (proksi) = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.
Sumber Data	• BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) • Data Kementerian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)
Frekuensi Terbit	Tahunan

16. Persentase Desa Mandiri (persen)	
Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri (persen)
Definisi	Desa Mandiri merupakan gambaran dari keberhasilan pembangunan desa. Desa Mandiri memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, seperti: Memiliki akses dan ketersediaan pelayanan dasar yang memadai, Memiliki infrastruktur yang memadai, Memiliki aksesibilitas atau transportasi yang tidak sulit, Memiliki pelayanan umum yang baik, Memiliki penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Rumus Perhitungan	Pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan Desa. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian DesaPDTT/Bappenas. Pengukuran Indeks Desa : $\text{Indeks Desa} = \sqrt{D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + D_6}$ Ket: ID = Indeks Desa D = Dimensi
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Desa maka akan mempengaruhi klasifikasi setiapn= masing-masing desa.

	Klasifikasi Status Desa • Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. • Maju: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. • Berkembang: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. • Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. • Sangat Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan
Sumber Data	Kementerian Desa PDTT/ Bappenas
Frekuensi Terbit	Tahunan

17. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (persen)	
Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (persen)
Definisi	Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta ataudihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerahterhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah
Rumus Perhitungan	Rasio pajak Daerah dihitung dengan formulasi: $= \frac{\text{Penerimaan pajak Daerah}}{\text{PDRB ADHB}} \text{ x } 100\%$
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin

	tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)/ BPS
Frekuensi Terbit	Tahunan

18. Total Dana Pihak Ketiga /PDRB (persen)	
Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga /PDRB (persen)
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB adalah persentase *rasiototal* dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB tersebut pada suatu waktu tertentu
Rumus Perhitungan	Total dana pihak ketiga dihitung dengan formulasi: $= \frac{\text{Total dana pihak ketiga}}{\text{PDRB ADHB}} \text{ x } 100\%$
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.
Sumber Data	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)// BPS/ OJK
Frekuensi Terbit	Tahunan

19. Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rupiah)	
Nama Indikator	Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rupiah)
Definisi	Nilai Transaksi Saham adalah jumlah perdagangan dari seluruh saham yang tercatat di bursa. (World Bank) Nilai transaksi tersebut dibagi per provinsi.

Rumus Perhitungan	Nilai Transaksi Saham per Kapita dihitung dengan sistem perhitungan tunggal: $\text{Nilai transaksi saham per kapita} = \frac{\text{Total nilai transaksi saham}}{\text{Jumlah penduduk}}$
Interpretasi	Untuk mengukur size dari pasar modal dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yang baik kemudian akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasarsecara keseluruhan
Sumber Data	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)// BPS/ OJK
Frekuensi Terbit	Tahunan

20. Total Kredit/PDRB (Rupiah)	
Nama Indikator	Total Kredit/PDRB (Rupiah)
Definisi	Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup daerah. Total Kredit /PDRB menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu
Rumus Perhitungan	Formulasi total kredit/PDRB adalah: $= \frac{Total\ Kredit\ yang\ disalurkan}{PDRB\ ADHB}$
Interpretasi	Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit /PDRB menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha- usaha dalam perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)// BPS/ OJK
Frekuensi Terbit	Tahunan

21. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	
Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Definisi	Proporsi usaha kecil menengah merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama.

Rumus Perhitungan	Kontribusi UKM $= \frac{\text{Jumlah usaha kecil dan menengah}}{\text{Jumlah unit usaha yang ada}}$ x 100%
Interpretasi	Meningkatnya proporsi UMK dapat diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Data sektoral OPD terkait
Frekuensi Terbit	Tahunan

INDIKATOR KINERJA KUNCI

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN

1. PERSENTASE ANAK USIA 6-12 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN DASAR (APS)

Nama Indikator	Persentase Anak Usia 6-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)
Definisi	Persentase penduduk pada kelompok usia 6 -12 Tahun yang sedang bersekolah dan mengukur seberapa banyak anak – anak usia 6 – 12 Tahun yang bersekolah disuatu jenjang Pendidikan
Rumus Perhitungan	$APS = \frac{Jumlah\ murid\ usia\ 6-12\ Tahun}{Jumlah\ Penduduk\ usia\ 6-12\ Tahun}\ X\ 100\%$
Interpretasi	APS tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak usia sekolah disuatu daerah atau kelompok tertentu bersekolah menjadi indikasi baiknya akses Pendidikan dan partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. APS rendah menunjukkan bahwa ada sebagian anak – anak usia sekolah yang tidak bersekolah disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, aksesibilitas, kualitas Pendidikan atau factor social budaya
Sumber Data	Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi Terbit	Tahunan

2. JUMLAH ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN (APS)

Nama Indikator	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)
Definisi	Jumlah penduduk pada kelompok usia 5-6 Tahun yang sedang bersekolah dan mengukur seberapa banyak anak – anak usia 5-6 Tahun yang bersekolah di suatu jenjang Pendidikan
Rumus Perhitungan	$APS = \frac{Jumlah\ murid\ usia\ 5-6\ Tahun}{Jumlah\ Penduduk\ usia\ 5-6\ Tahun}\ X\ 100\%$
Interpretasi	APS tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak usia sekolah di suatu daerah atau kelompok tertentu bersekolah menjadi indikasi baiknya akses Pendidikan dan partisipasi Masyarakat dalam

	Pendidikan. APS rendah menunjukkan bahwa ada sebagian anak – anak usia sekolah yang tidak bersekolah disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, aksesibilitas, kualitas Pendidikan atau faktor sosial budaya
Sumber Data	Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi Terbit	Tahunan

3. JUMLAH ANAK USIA 7-15 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN DASAR (APS)

Nama Indikator	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)
Definisi	Jumlah penduduk pada kelompok usia 7-15 Tahun yang sedang bersekolah dan mengukur seberapa banyak anak – anak usia 7-15 Tahun yang bersekolah di suatu jenjang Pendidikan
Rumus Perhitungan	$APS = \frac{Jumlah\ murid\ usia\ 7-15\ tahun}{Jumlah\ Penduduk\ usia\ 7-15\ tahun}\ X\ 100\%$
Interpretasi	APS tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak usia sekolah di suatu daerah atau kelompok tertentu bersekolah menjadi indikasi baiknya akses Pendidikan dan partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. APS rendah menunjukkan bahwa ada sebagian anak – anak usia sekolah yang tidak bersekolah disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, aksesibilitas, kualitas Pendidikan atau faktor sosial budaya
Sumber Data	Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi Terbit	Tahunan

4. JUMLAH ANAK USIA 7-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN KESETARAAN (APS)

Nama Indikator	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)
Definisi	Jumlah penduduk pada kelompok usia 7-18 Tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan
Rumus Perhitungan	$APS = \frac{\text{Jumlah anak usia } 7-18 \text{ tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia } 7-18 \text{ tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah}}\ X\ 100\%$
Interpretasi	APS kesetaraan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak usia 7-18 Tahun di suatu daerah atau kelompok tertentu berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. APS kesetaraan yang rendah menunjukkan bahwa ada sebagian anak – anak usia 7-18 Tahun yang tidak mengikuti pendidikan kesetaraan (Paket A, B ataupun C)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi Terbit	Tahunan

5. RATA-RATA KEMAMPUAN LITERASI SD BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL

Nama Indikator	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional
Defenisi	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional adalah nilai rata-rata kemampuan literasi membaca siswa Sekolah Dasar (SD) yang diukur melalui Asesmen Nasional (AN), khususnya melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi Membaca.
Rumus Perhitungan	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)
Interpretasi	keterampilan berpikir kritis.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

6. RATA-RATA KEMAMPUAN NUMERASI SD BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL

Nama Indikator	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional
Defenisi	Rata-rata kompetensi numerasi SD adalah nilai rata-rata kemampuan numerasi (berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika) siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) yang diukur melalui Asesmen Nasional (AN), khususnya melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi. Indikator ini menggambarkan sejauh mana siswa mampu memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi kuantitatif serta menyelesaikan masalah dalam berbagai konteks kehidupan nyata.
Rumus Perhitungan	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan
Interpretasi	Semakin tinggi rata-rata nilai kompetensi numerasi, semakin baik kualitas kemampuan bernalar numerik siswa SD di suatu wilayah atau sekolah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

7. RATA-RATA KEMAMPUAN LITERASI SMP BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL

Nama Indikator	Rata-rata kemampuan literasi *SMP* berdasarkan Asesmen Nasional
Defenisi	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional adalah nilai rata-rata kemampuan literasi membaca siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diukur melalui Asesmen Nasional (AN), khususnya melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi Membaca.

Nama Indikator	Rata-rata kemampuan literasi *SMP* berdasarkan Asesmen Nasional
Rumus Perhitungan	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)
Interpretasi	keterampilan berpikir kritis.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

8. RATA-RATA KEMAMPUAN NUMERASI SMP BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL

Nama Indikator	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
Defenisi	Rata-rata kompetensi numerasi SMP adalah nilai rata-rata kemampuan numerasi (berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika) siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diukur melalui Asesmen Nasional (AN), khususnya melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi. Indikator ini menggambarkan sejauh mana siswa mampu memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi kuantitatif serta menyelesaikan masalah dalam berbagai konteks kehidupan nyata.
Rumus Perhitungan	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan
Interpretasi	Semakin tinggi rata-rata nilai kompetensi numerasi, semakin baik kualitas kemampuan bernalar numerik siswa SMP di suatu wilayah atau sekolah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

9. PROPORSI JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN MINIMAL AKREDITASI B

Nama Indikator	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B
Defenisi	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Akreditasi B pada satuan pendidikan anak usia dini (TK, KB, TPA, SPS) yang telah dievaluasi oleh BAN PAUD-PNF dan memperoleh peringkat akreditasi.
Rumus Perhitungan	$Proporsi\ PAUD\ Akreditasi\ B = \frac{\text{Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B}}{\text{satuan PAUD yang sudah diakreditasi}}\ X\ 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai proporsi PAUD berakreditasi B semakin baik manajemen/ tata kelola penyelenggaraan PAUD di Daerah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

10. PROPORSI GURU PAUD FORMAL DENGAN KUALIFIKASI S1/D IV

Nama Indikator	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV
Defenisi	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV adalah persentase jumlah guru yang mengajar di satuan PAUD formal (seperti TK/RA) yang memiliki ijazah sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) dari total keseluruhan guru PAUD formal di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$Proporsi\ Guru\ PAUD\ S1/D4 = \frac{\text{jumlah guru PAUD formal berijazah S1/D4}}{\text{Jumlah Guru PAUD}}\ X\ 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV semakin baik kualitas guru PAUD di Daerah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

11. INDEKS IKLIM KEAMANAN SEKOLAH JENJANG SD

Nama Indikator	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD
Defenisi	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keamanan lingkungan belajar di Sekolah Dasar (SD)
Rumus Perhitungan	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin aman dan kondusif lingkungan belajar di SD tersebut
Sumber Data	Survei sekolah, dinas Pendidikan, dan data kepolisian
Frekuensi	Tahunan

12. INDEKS IKLIM KEAMANAN SEKOLAH JENJANG SMP

Nama Indikator	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP
Defenisi	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keamanan lingkungan belajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Rumus Perhitungan	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin aman dan kondusif lingkungan belajar di SMP tersebut
Sumber Data	Survei sekolah, dinas Pendidikan, dan data kepolisian
Frekuensi	Tahunan

13. INDEKS IKLIM KEBINEKAAN SEKOLAH JENJANG SD

Nama Indikator	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD
Defenisi	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat penerimaan, penghargaan, dan praktik nilai-nilai kebhinekaan di lingkungan Sekolah Dasar (SD)

Nama Indikator	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD
Rumus Perhitungan	Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, sekolah menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai kebhinekaan, menghargai perbedaan, dan menumbuhkan persatuan di jenjang Sekolah Dasar
Sumber Data	Survei lingkungan belajar, Pusmendik, dinas pendidikan.
Frekuensi	Tahunan

14. INDEKS IKLIM KEBINEKAAN SEKOLAH JENJANG SMP

Nama Indikator	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP
Defenisi	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat penerimaan, penghargaan, dan praktik nilai-nilai kebhinekaan di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Rumus Perhitungan	Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, sekolah menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai kebhinekaan, menghargai perbedaan, dan menumbuhkan persatuan di jenjang Sekolah Menengah Pertama
Sumber Data	Survei lingkungan belajar, Pusmendik, dinas pendidikan.
Frekuensi	Tahunan

15. INDEKS IKLIM INKLUSIVITAS SEKOLAH JENJANG SD

Nama Indikator	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD
Defenisi	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat penerapan nilai-nilai inklusivitas dan keadilan dalam proses pembelajaran serta interaksi sosial di lingkungan Sekolah Dasar (SD).
Rumus Perhitungan	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, warga sekolah saling menghormati perbedaan dan memastikan semua siswa berpartisipasi aktif.
Sumber Data	Survei lingkungan belajar, Pusmendik, dinas pendidikan.
Frekuensi	Tahunan

16. INDEKS IKLIM INKLUSIVITAS SEKOLAH JENJANG SMP

Nama Indikator	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP
Defenisi	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat penerapan nilai-nilai inklusivitas dan keadilan dalam proses pembelajaran serta interaksi sosial di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Rumus Perhitungan	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, warga sekolah saling menghormati

Nama Indikator	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP
	perbedaan dan memastikan semua siswa berpartisipasi aktif.
Sumber Data	Survei lingkungan belajar, Pusmendik, dinas pendidikan.
Frekuensi	Tahunan

17. PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MENGEMBANGKAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Nama Indikator	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal
Definisi	Persentase Satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal merupakan satuan pendidikan yang mengembangkan kurikukm yang memasukkan materi pembelajaran yang berfokus pada poteensi dan keunikan daerah seetempat seperti Budaya, sejarah, bahasa dan kearifan lokal
Rumus Perhitungan	Melakukan anailsis kualitatif dan kuantitatif berdasarkan indikator yang telah ditetapkan seperti kesesuaian dengan karateristik satuan pendidikan dan daerah, kualitas proses pembelajaran, dampak terhadap peserta didik dan keberlanjuta peningkatan
Interpretasi	Satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal berarti satuan pendidikan tersebut berinisisatif dan bertanggung jawab untuk menyusun serta melaksanakan program pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal daerah. Kurikulum ini berisi materi yang tidak termasuk dalam kurikulum nasional namun memiliki nilai penting bagi peserta didik dalam memahami dan mengembangkan potensin daerah mereka
Sumber Data	Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan
Frekuensi Terbit	Tahunan

18. PERSENTASE GURU YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIK

Nama Indikator	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik
Definisi	Proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar profesiaonal guru untuk menciotakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas
Rumus Perhitungan	Persentase Guru yang memiliki sertifika pendidik $= \frac{Jumlah\ Guru\ yang\ memiliki\ sertifikat\ pendidik}{\text{Total Guru}}$ x 100%
Interpretasi	Bukti bahwa seoranag guru memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhjan untuk melaksanakan tugas mengajar,mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peseerta didik. Dengan memiliki sertifikasi guru tidak hanya mendapatkan pengakuan professional tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk terus mengembangkan diri dan meberikan yang terbaik bagi peserta didik
Sumber Data	Puslapdik (Pusat layanan pembiayaan pendidikan)
Frekuensi Terbit	Tahunan

19. INDEKS PEMERATAAN GURU

Nama Indikator	Indeks Pemerataan Guru
Definisi	Sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai seberapa merata distribusi guru disuatu wilayah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten,Kota maupun didalam suatu sekolah indeks ini bertujuan untuk mengidentifikasi keetidakseimbangan dakam penempatan guru sehingga kebijakan pemerataan guru dapat dirumuskan dan dilaksanakan dengan lebih efektif
Rumus Perhitungan	Hitung rasio guru per siswa/kelas
Interpretasi	Indeks Pemerataan Guru Tinggi menunjukkan distribusi guru yang merata artinya jumlah guru sebanding dengan kebutuhan disetiap wilayah atau sekolah tidakada kekurangan atau kelebihan yang signifikan sedangkan IPG rendah menunjukkan ketdakmerataan distribusi guru berarti ada daerah atau sekolah yang kekurangan guru sementara daerah atau sekolah lain memiliki kelebihan guru.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Frekuensi Terbit	Tahunan

20. PERSENTASE USULAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN YANG DITERBITKAN/ DIPERBARUI

Nama Indikator	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui
Definisi	Persentase Usulan lzin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui adalah mentrik yangmenunjukkan berapa banyak usulanizin satuan pendidikan yang telah disetujui dan diterbitkan dibandingkan dengan total usulan yang masuk. Dan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas proses perizinan dalam bidang pendidikan
Rumus Perhitungan	Persentase $usulan\ izin\ satuan\ pendidikan = \frac{Jumlah\ izin\ yang\ diterbitkan}{\text{Jumlah total usulan izin}}$ x 100%
Interpretasi	Usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan berkaitan dengan pemahaman dan penerapan peraturanterkait pendirian dan operasional satuan pendidikan, baik formal maupun non-formal. Penerbitan izn ini menandakan bahwa satuan pendidikan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pusat sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya. Izin ini juga menjadi dasar hukum bagi satuan pendidikan untuk beroperasi dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

21. TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan
Definisi	Menunjukan ukuran sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan di lingkungannya. Partisipasi ini mencakup keikutsertaan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan kebudayaan, seperti pelestarian tradisi, pengembangan seni, pelaksanaan upacara adat, serta dukungan terhadap kebijakan dan program kebudayaan yang dijalankan oleh pemerintah atau lembaga terkait.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Partisipasi} = \frac{\text{Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi}}{\text{Total populasi}} \text{x } 100\%$
Interpretasi	Pemahaman tentang sejauh mana masyarakat terlibat, mulai dari rendah (minim keterlibatan), sedang (ikut serta dan memberi kontribusi), hingga tinggi (aktif mengelola dan melestarikan budaya sebagai bagian identitas).
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Frekuensi Terbit	Tahunan

22. PERSENTASE WARISAN BUDAYA YANG DILESTARIKAN

Nama Indikator	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan
Definisi	Menunjukkan perbandingan antara jumlah warisan budaya yang berhasil dijaga dan dipertahankan dengan total keseluruhan warisan budaya yang ada di suatu wilayah atau komunitas.
Rumus Perhitungan	$Presentase = \frac{Jumlah\ warisan\ budaya\ yang\ dilestarikan}{Total\ warisan\ budaya} \text{ x } 100\%$
Interpretasi	Menggambarkan sejauh mana warisan budaya suatu daerah berhasil dijaga dan dipertahankan. Contoh interpretasi umum: • Persentase Rendah (<50%) → Banyak warisan budaya yang terancam hilang, pelestarian lemah, dan perlu intervensi segera. • Persentase Sedang (50–75%) → Upaya pelestarian sudah berjalan, tapi masih ada warisan budaya yang belum terjaga optimal. • Persentase Tinggi (>75%) → Mayoritas warisan budaya terpelihara dengan baik, kesadaran dan dukungan pelestarian tinggi.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Frekuensi Terbit	Tahunan

23. PERSENTASE CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA YANG DITETAPKAN

Nama Indikator	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
Definisi	Ukuran dalam bentuk persen yang menunjukkan perbandingan antara jumlah cagar budaya (tangible) dan warisan budaya tak benda (intangible) yang telah diakui secara resmi melalui penetapan oleh pemerintah atau lembaga berwenang, dengan jumlah total cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang teridentifikasi.
Rumus Perhitungan	$Presentase = \frac{Jumlah\ yang\ sudah\ ditetapkan}{Total\ yang\ sudah\ teridentifikasi}$ x 100%
Interpretasi	Menggambarkan sejauh mana warisan budaya yang sudah teridentifikasi telah memperoleh pengakuan resmi. Contoh interpretasi: • Persentase Rendah (<50%) → Sebagian besar warisan budaya yang teridentifikasi belum mendapat penetapan resmi, sehingga perlindungan hukumnya lemah dan rawan hilang. • Persentase Sedang (50–75%) → Lebih dari setengah warisan budaya sudah ditetapkan, namun masih banyak yang perlu diproses untuk mendapatkan perlindungan resmi. • Persentase Tinggi (>75%) → Mayoritas warisan budaya yang teridentifikasi sudah diakui secara resmi, menandakan komitmen kuat dalam pelestarian dan perlindungan budaya.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi Terbit	Tahunan

24. PERSENTASE KESENIAN TRADISIONAL YANG DILESTARIKAN DAN DIKEMBANGKAN

Nama Indikator	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan
Definisi	Ukuran dalam bentuk persen yang menunjukkan perbandingan antara jumlah jenis kesenian tradisional yang berhasil dijaga keberadaannya serta mengalami pembaruan/pengembangan, dengan jumlah keseluruhan kesenian tradisional yang ada di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	Presentase = $\frac{Jumlah\ kesenian\ tradisional\ yang\ dilestarikan\ dan\ dikembangkan}{Total\ kesenian\ tradisional\ yang\ teridentifikasi}$ x 100%
Interpretasi	angka persentase tersebut untuk menggambarkan sejauh mana kesenian tradisional suatu daerah tetap hidup dan mengalami pembaruan. Contoh interpretasi umum: • Persentase Rendah (<50%) → Banyak kesenian tradisional yang mulai ditinggalkan atau belum mendapat inovasi, berisiko punah. • Persentase Sedang (50–75%) → Sebagian besar kesenian tradisional masih ada dan mulai dikembangkan, namun belum merata di semua jenis. • Persentase Tinggi (>75%) → Mayoritas kesenian tradisional terjaga dan dikembangkan secara aktif, menunjukkan kesadaran budaya tinggi dan adaptasi

	terhadap zaman.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Frekuensi Terbit	Tahunan

25. PERSENTASE JUMLAH TENAGA KEBUDAYAAN YANG MEMPEROLEH SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG KEBUDAYAAN

Nama Indikator	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi di bidang kebudayaan
Definisi	Proporsi tenaga kebudayaan (pelaku budaya, pengelola budaya, dan ahli budaya) yang telah memiliki sertifikasi profesi resmi di bidang kebudayaan terhadap total tenaga kebudayaan yang menjadi sasaran sertifikasi di wilayah provinsi. Sertifikasi Profesi Bidang Kebudayaan meliputi: • Sertifikasi kompetensi kerja bidang kebudayaan • Sertifikasi keahlian khusus (konservator, kurator, etnomusikolog, dll) • Sertifikasi pelaku seni dan budaya • Sertifikasi pengelola cagar budaya • Sertifikasi tenaga teknis kebudayaan lainnya
Rumus Perhitungan	*Jumlah Tenaga Kebudayaan yang Tersertifikasi / Total Tenaga Kebudayaan Sasaran* * 100% Keterangan: Pembilang: Jumlah tenaga kebudayaan yang memiliki sertifikat profesi resmi Penyebut: Total tenaga kebudayaan yang menjadi target program sertifikasi
Interpretasi	Indikator ini mengukur peningkatan profesionalisme dan standarisasi kompetensi tenaga kebudayaan. Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin tingginya kualitas sumber daya manusia kebudayaan yang berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah. Misal: Nilai 65% berarti 65% dari tenaga kebudayaan sasaran telah memiliki sertifikasi profesi di bidang kebudayaan.
Sumber Data	• Dinas Kebudayaan Provinsi • Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Kebudayaan • Asosiasi Profesi Kebudayaan • Data base tenaga kebudayaan tersertifikasi • Arsip sertifikat kompetensi
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN

26. ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (AKI)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Rumus Perhitungan	$\text{AKI} = \frac{\textit{Jumlah kematian ibu karena kehamilan, kelahiran dan nifas}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

27. PREVALENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA BALITA

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita
Definisi	Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bawah lima tahun) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan (sejak kehamilan hingga usia 2 tahun) Prevalensi Stunting mengacu pada: Persentase balita usia 0–59 bulan yang memiliki tinggi badan menurut umur (TB/U) di bawah standar WHO, yaitu: • Pendek: jika nilai z-score TB/U berada di bawah -2 SD (standar deviasi) • Sangat Pendek: jika nilai z-score TB/U berada di bawah -3 SD
Rumus Perhitungan	Prevalensi Stunting (%) = (Jumlah balita dengan status pendek + sangat pendek) ÷ (Jumlah total balita yang diukur) × 100% Ket: Balita dengan status pendek: anak usia 0–59 bulan dengan z-score TB/U < -2 SD Balita dengan status sangat pendek: anak usia 0–59 bulan dengan z-score TB/U < -3 SD Jumlah total balita yang diukur: semua balita yang diukur tinggi badannya dalam survei
Interpretasi	Kategori dan Interpretasi Prevalensi Stunting Prevalensi (%) \| Kategori WHO \| Interpretasi < 20% \| Rendah \| Masih dalam batas aman, namun tetap perlu pemantauan dan intervensi preventif. 20–29% \| Sedang \| Menunjukkan masalah gizi yang signifikan, perlu intervensi gizi dan edukasi. 30–39% \| Tinggi \| Masalah serius, memerlukan program gizi terpadu dan multisektor. ≥ 40% \| Sangat Tinggi \| Kondisi darurat gizi, perlu penanganan intensif dan prioritas nasional.
Sumber Data	Kemenkes RI
Frekuensi Terbit	Tahunan

28. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL SESUAI STANDAR

Nama Indikator	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
Definisi	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar adalah indikator untuk mengukur proporsi ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Antenatal Care (ANC) komprehensif, minimal 6 kali kunjungan (1x trimester pertama, 2x trimester kedua, 3x trimester ketiga) sesuai standar 10T, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
Rumus Perhitungan	$\text{PKIH} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun (nominator)}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar maka semakin baik kualitas kesehatan ibu hamil dan mengurangi risiko angka kematian ibu melahirkan
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

29. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN SESUAI STANDAR

Nama Indikator	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar
Definisi	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar adalah proporsi ibu bersalin yang mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kompeten (dokter/bidan) di fasilitas kesehatan, meliputi pelayanan persalinan normal maupun komplikasi sejak dimulainya persalinan hingga 6 jam setelah melahirkan.
Rumus Perhitungan	$\text{PKIB} = \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar maka semakin mengurangi risiko angka kematian ibu melahirkan
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

30. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR SESUAI STANDAR

Nama Indikator	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
Definisi	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah proporsi bayi usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial (kunjungan neonatal) minimal 3 kali (1 kali pada 6-48 jam, 1 kali pada 3-7 hari, dan 1 kali pada 8-28 hari) sesuai standar Permenkes No 25 Tahun 2014 dan Permenkes No 4 Tahun 2019.

Rumus Perhitungan	$\text{PKBBL} = \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Menurunkan angka kematian bayi, memastikan pertumbuhan dan perkembangan optimal, serta memberikan imunisasi dasar.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

31. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN BALITA SESUAI STANDAR

Nama Indikator	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar
Definisi	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah cakupan balita usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna (sehat/sakit) sesuai standar teknis, minimal 8 kali setahun, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berkompeten di faskes atau UKBM.
Rumus Perhitungan	$\text{PKB} = \frac{\text{Jumlah Balita usia 12 – 23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24 – 35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36 – 59 bulan mendapakan pelayanan sesuai standar 3}}{\text{Jumlah balita usia 12 – 59 bulan di wilayah kerja tersebut pada tahun tersbut}} \times 100\%$
Interpretasi	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar menunjukkan semakin tingginya pemantauan dan pencatatan kesehatan balita sehingga mampu memitigasi risiko masalah kesehatan balita dalam upaya menurunkan angka kematian bayi/balita.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

32. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR SESUAI STANDAR

Nama Indikator	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar
Definisi	Mengukur cakupan skrining kesehatan (penjaringan) terhadap anak kelas 1 sampai kelas 9 (usia 7-15 tahun) di sekolah/madrasah, minimal satu kali per tahun ajaran
Rumus Perhitungan	$\text{PKPD} = \frac{\text{Jumlah anakk usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada diwilayah tersebut kurun waktu tahun yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar maka semakin besar mendapat penjaringan kesehatan sehingga potensi penanganan atau rujukan bagi siswa yang ditemukan memiliki kelainan semakin besar.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

33. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF SESUAI STANDAR

Nama Indikator	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar
Definisi	Merupakan indikator yang mengukur proporsi warga usia 15–59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (termasuk edukasi, pemeriksaan fisik, dan deteksi dini penyakit tidak menular) di fasilitas pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun.
Rumus Perhitungan	$\text{PKUP} = \frac{\text{Jumlah orang usia 15 – 59 tahun yang mendapatkan layanan kesehtan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15 – 59 tahun dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif yang sesuai standar maka semakin besar mendapat penjaringan kesehatan sesuai sehingga potensi penanganan atau rujukan bagi masyarakat usia produktif yang ditemukan memiliki kelainan/penyakit semakin besar serta menunjukkan kesadaran akan hidup sehat untuk penduduk usia produktif.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

34. PERSENTASE WARGA NEGARA USIA 60 TAHUN KE ATAS MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR

Nama Indikator	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi	Merupakan indikator yang mengukur proporsi warga usia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah (hipertensi), pemeriksaan gula darah (diabetes mellitus), pemeriksaan gangguan mental emosional dan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian lansia (*activity of daily living*), *anamnesa* perilaku berisiko dan edukasi) di fasilitas pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun.
Rumus Perhitungan	$\text{PKUL} = \frac{\text{Jumlah orang usia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan layanan kesehtan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 60 tahun atau lebih dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase pelayanan kesehatan pada usia 60 tahun ke atas sesuai standar maka semakin besar mendapat penjaringan kesehatan sehingga potensi penanganan atau rujukan bagi masyarakat usia 60 tahun ke atas yang ditemukan memiliki kelainan/penyakit semakin besar serta menunjukkan kesadaran akan hidup sehat untuk penduduk 60 tahun ke atas.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

35. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI SESUAI STANDAR

Nama Indikator	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar
Definisi	Merupakan ukuran kinerja kesehatan yang mengukur seberapa banyak penderita hipertensi (usia ≥15 tahun) di suatu wilayah yang menerima layanan kesehatan sesuai pedoman klinis yang ditetapkan (seperti Panduan Praktik Klinik FKTP), mencakup pemeriksaan rutin, edukasi, dan manajemen tekanan darah untuk mencapai target, yang dihitung dari jumlah penderita yang mendapat layanan standar dibagi total penderita hipertensi.
Rumus Perhitungan	$\text{PKPH} = \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia} \geq 15 \text{ tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia15 tahun dalam satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan layanan penderita hipertensi telah terlayani sesuai aturan maka semakin besar penanganan penderita hipertensi
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

36. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS SESUAI STANDAR

Nama Indikator	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar
Definisi	Merupakan ukuran proporsi penderita DM (usia 15 tahun ke atas) yang menerima pelayanan kesehatan dasar sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, seperti pemeriksaan rutin, edukasi, dan pengelolaan penyakit, di fasilitas kesehatan dalam periode waktu tertentu. Ini adalah indikator untuk mengukur capaian program kesehatan pemerintah dalam memberikan pelayanan komprehensif untuk pencegahan komplikasi dan peningkatan kualitas hidup penderita DM.
Rumus Perhitungan	$\text{PKDM} = \frac{\text{Jumlah penderita diabetes melitus usia} \geq 15 \text{ tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia15 tahun dalam satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan layanan penderita diabetes melitus telah terlayani sesuai aturan maka semakin besar penanganan penderita diabetes melitus
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

37. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT SESUAI STANDAR

Nama Indikator	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar
Definisi	Marupakan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat sesuai standar adalah rasio jumlah ODGJ berat (psikotik) yang menerima pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun

Rumus Perhitungan	$\text{PKODGJ} = \frac{\text{Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat dalam satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan layanan orang dengan gangguan jiwa berat telah terlayani sesuai aturan maka semakin besar penanganan orang dengan gangguan jiwa berat.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

38. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS SESUAI STANDAR

Nama Indikator	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar
Definisi	Merupakan proporsi orang dengan gejala TBC (suspek) yang mendapatkan pemeriksaan standar—meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang diagnostik (TCM/mikroskopis)—sesuai Pedoman Nasional Penanggulangan TBC. Indikator ini mengukur akses dan kualitas deteksi dini TBC.
Rumus Perhitungan	$\text{PKTBC} = \frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaaan penunjang sesuai standar kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan orang yang terduga TBC dalam satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan layanan orang terduga tuberkulosis sesuai standar telah terlayani sesuai aturan maka semakin besar penanganan orang terduga tuberkulosis hingga sembuh
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

39. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (*HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*) SESUAI STANDAR

Nama Indikator	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai standar
Definisi	Mengukur cakupan skrining HIV (tes cepat/rapid test) minimal satu kali setahun, edukasi, dan pencegahan penularan pada kelompok berisiko (ibu hamil, pasien TBC/IMS, penasun, LSL, Transgender, WBP) untuk mendeteksi dini.
Rumus Perhitungan	$\text{PKHIV} = \frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (H*uman Immunodeficiency Virus*) sesuai standar maka semakin besar penanganan orang terduga dengan risiko terinfeksi virus HIV sehingga mampu memitigasi potensi penyebarannya.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

40. PERSENTASE PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BIDANG KESEHATAN

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan
Definisi	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan tenaga kesehatan setelah mengikuti suatu program pelatihan, pendidikan, atau intervensi pengembangan kapasitas.
Rumus Perhitungan	Persentase Peningkatan Kompetensi (%) = ((Nilai setelah pelatihan - Nilai sebelum pelatihan) ÷ Nilai sebelum pelatihan) × 100%
Interpretasi	interpretasi persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan, yang biasanya digunakan untuk menilai efektivitas pelatihan atau program pengembangan kapasitas tenaga kesehatan: Interpretasi Berdasarkan Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan — Interpretasi Umum 0–10% — Minimal – Kemungkinan pelatihan kurang efektif atau peserta sudah memiliki kompetensi awal tinggi 11–30% — Cukup – Ada peningkatan, namun masih perlu penguatan materi atau metode pelatihan 31–50% — Signifikan – Pelatihan berhasil meningkatkan kompetensi secara nyata >50% — Sangat Signifikan – Pelatihan sangat efektif, terjadi lompatan kompetensi
Sumber Data	Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

41. PERSENTASE CAKUPAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Nama Indikator	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Definisi	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketersediaan dan pemenuhan jenis sediaan yang dibutuhkan di suatu fasilitas pelayanan kesehatan dalam periode tertentu. Indikator ini mencerminkan kemampuan fasilitas kesehatan dalam menyediakan: • Obat-obatan esensial dan farmasi lainnya • Alat kesehatan dasar dan penunjang • Produk makanan dan minuman yang sesuai standar keamanan dan gizi
Rumus Perhitungan	Persentase Cakupan = (Jumlah jenis sediaan yang tersedia sesuai standar ÷ Jumlah total jenis sediaan yang seharusnya tersedia) × 100% Komponen yang Diukur • Sediaan farmasi: obat generik, obat esensial, vaksin, suplemen • Alat kesehatan: tensimeter, termometer, alat sterilisasi, dll.

	• Makanan dan minuman: produk yang digunakan untuk pemulihan gizi pasien atau program intervensi gizi Tujuan Pengukuran • Menilai kesiapan dan kelengkapan logistik fasilitas kesehatan • Mendukung akses pelayanan kesehatan yang berkualitas • Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pengadaan dan distribusi
Interpretasi	interpretasi mendalam dari *Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman* yang biasa digunakan dalam evaluasi fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, rumah sakit, atau klinik
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

42. PERSENTASE MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN YANG DIBERDAYAKAN

Nama Indikator	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan
Definisi	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan adalah indikator yang menunjukkan proporsi masyarakat yang telah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan kesehatan, baik sebagai peserta, kader, maupun pelaksana program, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku hidup sehat.
Rumus Perhitungan	Persentase (%) = (Jumlah masyarakat yang diberdayakan ÷ Jumlah total masyarakat sasaran) × 100%
Interpretasi	interpretasi persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan, yang biasanya digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan kesehatan seperti penyuluhan, posyandu, kader kesehatan, atau program promotif dan preventif
Sumber Data	Kemenkes dan Dinas Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

43. PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN KAWASAN PERMUKIMAN RAWAN BANJIR

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir
Definisi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk lokasi geografis, jenis infrastruktur yang dibangun dan uupaya adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat
Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan permukiman rawan banjir $= \frac{luas\ perlindungan\ \text{seetelah peningkatan} - \text{luas perlindungan sebelum peningkatan}}{luas\ perlindungan\ sebelum\ peningkatan} \text{x } 100\%$
Interpretasi	Perlu perhitungan yang komprehensif ini melibatkan analisis kerawanan banjir identifikasi faktor penyebab,

	dan penerapan Langkah-langkah mitigasi
Sumber Data	BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

44. PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN KAWASAN DARI ABRASI DAN BANJIR ROB

Nama Indikator	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob
Definisi	Berapa persen peningkatan luas area yang terlindungi dari abrasi dan banjir rob setelah dilakukan tindakan perlindungan seperti pembangunan tanggul, penanaman mangrove, atau perbaikan drainase dan berapa persen penurunan Tingkat kerusakan infrastruktur, pemukiman atau lahan pertanian akibat abrasi dan banjir rob setelah adanya Tindakan perlindungan
Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob $= \frac{((luas \text{ kawasan terlindungi}}{luas\ kawasan\ berpotensi\ terdampak} \text{x } 100\%$
Interpretasi	Beberapa interpretasi 1. Berkurangnya luas area terdampak 2. Jika persentase peningkatan perlindungan tinggi ini menunnjukkan bahwa lebih banyak wilayah pesisir yang terlindungi dari banjir rob ini berarti adanya pembangunan tanggul, penanaman mangrove atau restorasi ekosistem pesisir lainnya yang efektif 3. Intensitas kerusakan infrastruktur menurun 4. Peningkatan perlindungan juga dapat diartikan dengan berkurangnya kerusakan pada bangunan, jalan dan fasilitas umum, lainnya akibat banjir rob ini menandakan bahwa upaya perlindungan telah berhasil mengurangi dampak langsung dari banjir rob
Sumber Data	BMKG dan BNPB
Frekuensi Terbit	Tahunan

45. PERSENTASE LUAS LAYANAN IRIGASI MULTIKOMODITAS

Nama Indikator	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas
Definisi	Ukuran yang menunjukkan proporsi luas lahan yang dilayanioleh sistem irigasi yang dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman (multikomoditas) dibandingkan dengan total luas lahan yang berpotensi untuk irigasi.
Rumus Perhitungan	Persentase luas layanan irigasi $= \frac{((luas \text{ lahan terlayani})}{Total\ potensi\ luas\ lahan} \text{x } 100\%$
Interpretasi	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan sistem irigasi dalam mendukung diversifikasi pertanian dan efisiensi penggunaan air. Interpretasi yang tepat dari persentase ini dapat membantu dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem irigasi yang lebih baik.

Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Perikanan
Frekuensi Terbit	Tahunan

46. PERSENTASE KONDISI IRIGASI KEWENANGAN KAB/KOTA

Nama Indikator	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota
Definisi	Merupakan kondisi irigasi dalam kondisi baik atau Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.
Rumus Perhitungan	Persentase kondisi irigasi: $= \frac{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik (Ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)}} \text{x } 100\%$
Interpretasi	Persentase kondisi irigasi adalah indikator penting untuk mengukur komantapan kondisi irigasi dalam mengairi daerah irigasi. Interpretasi yang tepat dari persentase ini dapat membantu dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem irigasi yang lebih baik.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Perikanan
Frekuensi Terbit	Tahunan

47. CAKUPAN LAYANAN AIR BERSIH

Nama Indikator	Cakupan layanan air bersih
Definisi	Proporsi masyarakat memiliki akses terhadap pasokan air bersih yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas untuk kebutuhan sehari-hari, seperti minum, memasak, mandi, dan keperluan lainnya. Ini mencakup ketersediaan air yang aman, memadai, dan berkelanjutan bagi rumah tangga
Rumus Perhitungan	Persentase Cakupan layanan air bersih $= \frac{\text{Jumlah penduduk terlayani air bersih}}{\textit{Total jumlah penduduk}} \text{x } 100\%$
Interpretasi	Interpretasi cakupan layanan air bersih merujuk pada sejauh mana suatu wilayah atau populasi terlayani oleh sistem penyediaan air bersih yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang memadai. Cakupan layanan ini diukur dengan membandingkan jumlah penduduk yang terlayani dengan jumlah total penduduk di wilayah tersebut
Sumber Data	PDAM dan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

48. PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENDUDUK YANG MENDAPATKAN AKSES TERHADAP AIR MINUM MELALUI SPAM JARINGAN PERPIPAAN TERLINDUNGI DAN BUKAN JARINGAN PERPIPAAN TERLINDUNGI TERHADAP JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN/KOTA

Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota
Definisi	Proporsi masyarakat memiliki akses terhadap air minum melalui penyediaan SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
Rumus Perhitungan	Persentase Cakupan Akses Air Minum SPAM Perpipaan dan non Perpipaan terlindungi $= \frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum SPAM Perpipaan dan non perpipaan terlindungi}}{\textit{Total jumlah penduduk}} \text{x } 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM perpipaan dan non perpipaan menunjukkan semakin besar masyarakat yang memperoleh air minum melalui penyediaan air minum dari sumber yang terlindungi
Sumber Data	PDAM dan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

49. PERSENTASE PENINGKATAN SAMPAH YANG DIKELOLA DI TPA/TPST

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST
Definisi	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST mengacu pada tingkat kenaikan jumlah sampah yang berhasil diproses atau ditangani di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Ini adalah ukuran keberhasilan upaya pengelolaan sampah, yang mencerminkan seberapa efektif fasilitas tersebut dalam mengurangi volume sampah yang dibuang ke lingkungan
Rumus Perhitungan	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST $= \frac{\textit{jumlah sampah yang dikelola tahu ini} - \textit{jumlah sampah yang dikelola tahun lalu}}{\text{jumlah sampah yang dikelola tahun lalu}} X\ 100$
Interpretasi	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST (Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) mengindikasikan seberapa efektif pengelolaan sampah dilakukan di fasilitas tersebut. Peningkatan ini bisa dilihat dari beberapa aspek, termasuk: 1. Peningkatan Volume Sampah yang Dikelola: Semakin besar persentase peningkatan, semakin banyak sampah yang berhasil ditangani dan diproses di TPA/TPST, yang berarti pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Jika persentase peningkatan tinggi, ini menunjukkan bahwa fasilitas tersebut mampu menangani volume sampah yang semakin besar, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, atau

	peningkatan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. 2. Penurunan Volume Sampah yang Dibuang ke TPA: Persentase peningkatan juga bisa dilihat dari penurunan volume sampah yang akhirnya dibuang ke TPA. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak sampah yang berhasil diolah dan didaur ulang di TPST, sehingga mengurangi ketergantungan pada TPA. Jika persentase penurunan volume sampah yang dibuang ke TPA tinggi, ini menandakan bahwa TPST berfungsi dengan baik dalam mengurangi sampah yang perlu ditimbun.
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Frekuensi Terbit	Tahunan

50. PERSENTASE PENINGKATAN RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI HUNIAN DENGAN AKSES SANITASI (AIR LIMBAH DOMESTIK LAYAK DAN AMAN)

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)
Definisi	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman, termasuk TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), mengacu pada proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan (seperti penggunaan kloset leher angsa dan sistem pembuangan yang aman) dan juga memiliki akses ke pengolahan sampah yang terkelola dengan baik (termasuk TPST). Ini adalah indikator penting untuk mengukur kemajuan dalam penyediaan sanitasi yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat
Rumus Perhitungan	Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman pada akhir periode - Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman pada awal periode) / Jumlah rumah tangga pada awal periode] * 100%
Interpretasi	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak (termasuk air limbah domestik yang layak dan aman) dan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) mengindikasikan perbaikan kualitas hidup dan lingkungan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa lebih banyak rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, seperti toilet yang layak dan sistem pembuangan limbah yang aman. Hal ini juga berarti ada upaya dalam pengelolaan sampah yang lebih baik melalui TPST, yang berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih dan sehat
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

51. PERSENTASE PENDUDUK YANG MENEMPATI HUNIAN DENGAN AKSES SANITASI (AIR LIMBAH DOMESTIK) LAYAK DAN AMAN

Nama Indikator	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman
Definisi	Persentase penduduk yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar + jumlah rumah tangga yang tersambung pada jaringan perpipaan PALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/ permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional
Rumus Perhitungan	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman $= \frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar + jumlah rumah tangga yang tersambung pada jaringan perpipaan PALD−T skala permukiman berbasis masyarakat/ permukiman/ perkotaan /kawasan tertentu/regional+Jumlah penduduk yang tersambung pada jaringan perpipaan SPALD−T skala permukiman berbasis masyarakat/permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional + jumlah rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja pada tahun N}{\textit{Total jumlah penduduk di waiyah tersebut}} \text{ x } 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi proporsi yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman, ini menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar + jumlah rumah tangga yang tersambung pada jaringan perpipaan PALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/ permukiman/ perkotaan/ kawasan tertentu/ regional, yang berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih dan sehat
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

52. PERSENTASE CAKUPAN DRAINASE DALAM KONDISI BAIK

Nama Indikator	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik
Definisi	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik adalah angka/ukuran yang menunjukkan perbandingan antara panjang prasarana drainase dalam kondisi baik terhadap panjang prasarana drainase secara keseluruhan dalam satuan persen. Sistem drainase perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan nonteknis dari prasarana dan sarana drainase perkotaan. Prasarana drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima. Sarana drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan,

	jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air. Penilaian prasarana drainase berdasarkan kondisi dan fungsinya sebagaimana diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
Rumus Perhitungan	angka/ukuran yang menunjukkan perbandingan antara panjang prasarana drainase dalam kondisi baik terhadap panjang prasarana drainase secara keseluruhan dalam satuan persen.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase drainase dalam kondisi baik artinya semakin panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik. Jika persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 90 persen artinya 9 km dari 10 km Metode/Rumus saluran drainase yang ada berfungsi dengan baik.
Sumber Data	Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

53. PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG DALAM KONDISI BAIK

Nama Indikator	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik
Definisi	Menurut laporan dari Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik adalah 82,83%. Angka ini diperoleh dengan menghitung tingkat kerusakan bangunan pemerintah yang menjadi kewenangan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang tercatat sebesar 17,174%..
Rumus Perhitungan	Persentase Baik=100%–Tingkat Kerusakan
Interpretasi	Interpretasi dari Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik memberikan gambaran tentang kualitas infrastruktur fisik di suatu wilayah atau sektor. Angka ini bukan sekadar statistik, tapi mencerminkan tingkat kelayakan, keamanan, dan kenyamanan bangunan yang digunakan masyarakat.
Sumber Data	Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

54. PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Nama Indikator	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan
Definisi	Persentase penataan bangunan dan lingkungan mengacu pada proporsi atau bagian dari suatu area atau kawasan yang telah berhasil ditata dan memenuhi standar tertentu dalam hal bangunan dan lingkungan fisik. Ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu area telah mencapai tingkat penataan yang diinginkan, baik dalam hal tata letak bangunan, penggunaan lahan, maupun kualitas lingkungan.
Rumus Perhitungan	KDB = (Luas Lantai Dasar Bangunan / Luas Tanah) x 100%
Interpretasi	KDB biasanya diatur dalam peraturan daerah (perda) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) suatu wilayah. KDB merupakan salah satu indikator penting dalam

	perencanaan tata ruang untuk mengatur intensitas pembangunan dan kepadatan bangunan. Selain KDB, ada juga indikator lain seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) yang juga digunakan dalam penataan bangunan dan lingkungan.
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup dan DDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

55. PERSENTASE KEPATUHAN PBG & SLF KABUPATEN/KOTA

Nama Indikator	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota
Definisi	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota, mengacu pada proporsi masyarakat, lembaga, lembaga, badan usaha, unit kerja yang mematuhi pengurusan PBG dan SLF pada pembangunan banguna fisik.
Rumus Perhitungan	Persentase kepatuhan PBG dan SLF: $= \frac{\text{Permohonan PBG SLF yang diproses terhadap permohonan PBG SLF yang masuk}}{\text{Peningkatan jumlah permohonan PBG SLF per tahun}} x100\%$ Kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung terhadap PBG SLF yang telah diterbitkan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai kepatuhan PBG dan SLF di suat daerah maka semakin tertatanya pemanfaatan dan peruntukan ruang pada suatu daerah tersebut.
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup dan DDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

56. TINGKAT KEMANTAPAN JALAN

Nama Indikator	Tingkat Kemantapan Jalan
Definisi	Tingkat kemantapan jalan adalah indikator untuk mengukur kualitas dan kondisi jalan. Ini mengacu pada sejauh mana jalan berada dalam kondisi baik dan layak untuk dilalui, baik untuk kendaraan maupun pejalan kaki.
Rumus Perhitungan	Metode *Surface Distress Index* (SDI) Metode SDI mengukur kerusakan jalan berdasarkan beberapa parameter, seperti: • Retakan: Lebar dan jenis retakan diukur untuk menentukan tingkat kerusakannya. • Lubang: Jumlah dan ukuran lubang diukur. • Bekas Roda: Kedalaman bekas roda diukur untuk menilai kerusakan akibat beban lalu lintas. Skor Kemantapan = (Kekuatan Lapisan : Standar Kekuatan Minimum)×100
Interpretasi	Berdasarkan data tersebut, dan dengan menggunakan rumus atau tabel yang sesuai dengan metode SDI, akan didapatkan nilai SDI total. Jika nilai SDI total tersebut adalah 115, maka berdasarkan kategori SDI, kondisi jalan tersebut termasuk dalam kategori rusak ringan.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

57. PERSENTASE TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI AHLI

Nama Indikator	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
Definisi	Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) kualifikasi ahli adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang konstruksi, yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) untuk kualifikasi ahli. Kualifikasi ahli ini menunjukkan tingkat kompetensi dan kemampuan profesi di atas kualifikasi teknisi/analis dan operator.
Rumus Perhitungan	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli dalam suatu proyek konstruksi bervariasi tergantung pada jenis proyek, kompleksitasnya, dan kebijakan perusahaan. Namun, secara umum, biaya tenaga kerja, termasuk tenaga ahli, bisa mencapai 20% hingga 40% dari total biaya proyek. Untuk tenaga ahli perencanaan dan pengawasan, persentasenya bisa berkisar antara 10% hingga 20% dari total biaya konstruksi (Jumlah Tenaga Kerja Kualifikasi Ahli : Jumlah Total Tenaga Kerja)×100
Interpretasi	Perhitungan ini hanyalah perkiraan. Biaya tenaga kerja ahli dapat berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor yang disebutkan di atas. Sebaiknya konsultasikan dengan ahli konstruksi atau konsultan untuk mendapatkan perkiraan biaya yang lebih akurat untuk proyek Anda
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

58. PERSENTASE TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DAN TERSERTIFIKASI DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA KUALIFIKASI OPERATOR/TEKNISI/ ANALIS

Nama Indikator	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis
Definisi	Merupakan persentase jumah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja untuk operator/teknisi/analis
Rumus Perhitungan	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi memiliki sertifikat kompetensi: $= \frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/ teknisi/analis yang bekerja pada tahun berjalan}}{\text{jumlah target sertifikasi yang tercantum dalam rencana kerja daerah}} x100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi berarti semakin banyak tenaga kerja yang telah memenuhi syarat dalam pengerjaan konstruksi sehingga dapat menunjang kualitas bangunan konstruksi

Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

59. PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAN JASA KONSTRUKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nama Indikator	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Definisi	Persentase pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah rasio biaya yang dialokasikan untuk memantau tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi agar sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan, persentase ini mencakup: ● 3,5% - 6% untuk jasa konsultansi konstruksi (tergantung sertifikasi). ● 1,75% - 4% untuk pekerjaan konstruksi. Pengawasan ini bertujuan menjamin kualitas, keamanan, dan keselamatan bangunan.
Rumus Perhitungan	Persentase pengawasan penyelenggaraan konstruksi: $= \frac{\text{rasio pengawasan tertib usaha} + \text{rasio pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi} + \text{rasio pengawasan tertib pemanfaatan produk}}{3} x100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi berarti semakin banyak tenaga kerja yang telah memenuhi syarat dalam pengerjaan konstruksi sehingga dapat menunjang kualitas bangunan konstruksi
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

60. PERSENTASE PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG DI DAERAH

Nama Indikator	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah
Definisi	Penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa efektif pemerintah daerah dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran terhadap aturan pemanfaatan ruang. Secara lebih detail, persentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah kasus pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan total kasus pelanggaran yang dilaporkan atau terdeteksi dalam periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Jumlah kasus yang diselesaikan / Jumlah total kasus pelanggaran) * 100%.
Interpretasi	Merujuk pada tindakan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, baik itu

	perubahan fungsi ruang, penggunaan lahan yang tidak sesuai, atau kegiatan lain yang melanggar aturan pemanfaatan ruang
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

61. JUMLAH HARI LAYANAN PENERBITAN KKPR BERUSAHA/NON BERUSAHA (SESUAI KEWENANGAN) YANG TERBIT/DILAYANI PEMERINTAH DAERAH

Nama Indikator	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah
Definisi	Rata-rata hari pelayanan dalam menerbitkan KKPR untuk melihat secara teknis kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. KKPR ini memiliki dua fungsi utama sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan. Sebagai acuan administrasi pertanahan, KKPR berfungsi sebagai pengganti izin lokasi dengan memberikan kepastian yang lebih tinggi bagi pelaku usaha.
Rumus Perhitungan	Rata-rata jumlah hari layanan penerbitan KKPR yang telah dibayarkan PNBP KKPR-nya oleh pemohon
Interpretasi	Semakin cepat jumlah hari pelayanan penerbitan KKPR menunjukkan semakin efektif dan efisiennya proses pengusulan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan memberikan kepastian pemanfaatan ruang bagi pelaku usaha
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

62. PERSENTASE TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Nama Indikator	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi kegiatan tahapan persiapan dalam proses pengadaan tanah (seperti identifikasi lokasi, konsultasi publik, dan penetapan lokasi) yang berhasil diselesaikan sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dokumen perencanaan.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Tepat Waktu} = \left(\frac{T_{tw}}{T_{tp}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • T_{tw} = Jumlah **Tahapan Persiapan** yang diselesaikan **tepat waktu** sesuai rencana • T_{tp} = Jumlah **Total Tahapan Persiapan** pengadaan tanah yang direncanakan (dalam satu periode atau proyek) • Nilai dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase

Nama Indikator	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentasenya, semakin baik pengelolaan dan pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah.
Sumber Data	Instansi penanggung jawab proyek (K/L/D), Kanwil BPN/ATR, Tim Persiapan Pengadaan Tanah
Frekuensi	Triwulan / Semester / Tahunan

63. LUAS TANAH YANG DITETAPKAN MENJADI TANAH OBJEK LANDREFORM DARI TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM/ ABSENTEE DAN JUMLAH SUBJEK YANG DITETAPKAN PADA TAHUN ANGGARAN

Nama Indikator	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran
Definisi	Merupakan jumlah tanah yang ditetapkan sebagai landreform untuk diredistribusikan atau dibagikan kepada penggarap atau masyarakat setempat.
Rumus Perhitungan	Persentase luas tanah yang ditetapkan menjadi tanah objek *landreform*: $$= \frac{\begin{array}{c}\text{Luas realisasi dari target luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee}\end{array}}{\begin{array}{c}\text{Realisasi dari target jumlah subjek yang ditetapkan}\end{array}} x100\%$$
Interpretasi	Semakin banyak luas tanah yang dijadikan objek landreform maka semakin besar luasan tanah yang dapat diretribusikan kepada masyarakat sehingga akan membantu dalam ekstensifikasi dan produktifitas lahan.
Sumber Data	BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

64. LUAS TANAH POTENSI TORA UNTUK DITINDAKLANJUTI KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH DAN JUMLAH POTENSI SUBJEK PENERIMA MANFAAT YANG DAPAT DITINDAKLANJUTI DENGAN PENATAAN AKSES MELALUI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA TAHUN ANGGARAN

Nama Indikator	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran
Definisi	Merupakan jumlah luas tanah potensi TORA yang dapat dijadikan sebagai objek untuk diredistribusikan atau dibagikan kepada penggarap atau masyarakat setempat.
Rumus Perhitungan	Persentase luas tanah potensi TORA untuk menjadi redistribusi tanah:

	$= \frac{\text{luas realisasi dari target luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah}}{\text{Target jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat}} x100\%$
Interpretasi	Semakin banyak luas tanah yang dijadikan potensi TORA maka semakin besar luasan tanah yang dapat diretribusikan kepada masyarakat sehingga akan membantu dalam ekstensifikasi dan produktifitas lahan.
Sumber Data	BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

65. LUAS TANAH YANG DITETAPKAN GANTI KERUGIAN UNTUK DITINDAKLANJUTI KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH PADA TAHUN ANGGARAN

Nama Indikator	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran
Definisi	Merupakan jumlah luas tanah sebagai ganti kerugian yang dapat dijadikan sebagai objek untuk diredistribusikan atau dibagikan kepada penggarap atau masyarakat setempat.
Rumus Perhitungan	Persentase luas tanah ganti kerugian untuk menjadi redistribusi tanah: $= \frac{\text{Luas realisasi tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah}}{\text{target luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah}} x100\%$
Interpretasi	Semakin banyak luas tanah sebagai ganti kerugian maka semakin besar luasan tanah yang dapat diretribusikan kepada masyarakat sehingga akan membantu dalam ekstensifikasi dan produktifitas lahan.
Sumber Data	BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

66. JUMLAH SUBJEK PENERIMA TANAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH DAN PERSENTASE REALISASI DARI TARGET LUAS OBJEK REDISTRIBUSI YANG DIFASILITASI DALAM RANGKA PENETAPAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH DALAM TAHUN ANGGARAN

Nama Indikator	Jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran
Definisi	Merupakan cakupan jumlah subjek penerima tanah sebagai subjek redistribusi tanah
Rumus Perhitungan	Persentase realisasi subjek penerima tanah dalam rangka penetapan objek retribusi tanah:

	$= \frac{\text{Jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi tanah yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah}}{\text{Target jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi tanah yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah}} x100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan subjek penerima tanah redistribusi tanah maka semakin besar jumlah masyarakat yang mendapatkan manfaat redistribusi tanah.
Sumber Data	BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

67. TERSELESAIKANNYA KASUS TANAH GARAPAN BELUM BERSERTIPIKAT YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIASI

Nama Indikator	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi
Definisi	Penyelesaian sengketa tanah garapan belum bersertifikat melalui mediasi adalah metode non-litigasi yang efektif, cepat, dan ekonomis, bertujuan mencapai win-win solution melalui musyawarah dengan pihak ketiga yang netral. Proses ini mengedepankan pendekatan kekeluargaan untuk menghindari konflik berkepanjangan. Mediasi sering melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau mediator independen untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang disetujui bersama.
Rumus Perhitungan	Persentase kasus tanah garapan yang terselesaikan: $= \frac{\text{Jumlah kasus tanah garapan belum bersertipikat yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan kasus tanah garapan belum bersertipikat}} x100\%$
Interpretasi	Semakin tingginya persentase kasus tanah garapan yang diselesaaikan maka semakin besarnya luasan tanah yang garapan yang disertifikatkan/legalisasi.
Sumber Data	BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

68. TERPETAKANNYA SELURUH BIDANG TANAH DALAM SATU DESA ATAU KELURAHAN LENGKAP SECARA BERKUALITAS

Nama Indikator	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas
Definisi	Terpetakannya seluruh bidang tanah secara berkualitas dalam satu desa/kelurahan diwujudkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini bertujuan mendata, memetakan, dan mensertifikasi seluruh tanah secara serentak untuk memberikan kepastian hukum, menghindari sengketa, serta mendukung perencanaan pembangunan dan investasi di tingkat

	desa.
Rumus Perhitungan	Persentase bidang tanah desa yang terpetakan: $= \frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan lengkap berkualitas}}{\text{jumlah desa atau kelurahan dalam satu kabupaten atau kota}} x100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase bidang tanah yang terpetakan dengan lengkap maka semakin jelas kedudukan dan kepemilikan secara administrasi/legal bidang tanah suatu desa/wilayah.
Sumber Data	BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

69. DITETAPKANNYA HAK ATAS TANAH DALAM PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN PEMERINTAH DAERAH

Nama Indikator	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah
Definisi	Penetapan hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah didominasi oleh Hak Pakai dan Hak Pengelolaan (HPL), berdasarkan UU Pokok Agraria No. 5/1960 dan PP No. 18/2021. Pemda dapat menguasai tanah negara untuk keperluan dinas (Hak Pakai) atau mengelola tanah untuk perencanaan peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan (HPL).
Rumus Perhitungan	Persentase luas tanah yang bersertifikat dan dikuasai oleh pemda: $= \frac{\text{Luas Tanah yang telah bersertipikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah}}{\text{Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah}} x100\%$
Interpretasi	Semakin tingginya persentase nilai luas tanah yang bersertfifikat dan dikuasai oleh pemerintah daerah maka semakin kuatnya legalitas kepemilikan dan penguasaan atas tanah di suatu wilayah tersebut.
Sumber Data	BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

70. PERSENTASE LUAS LOKASI KONSOLIDASI TANAH YANG MENDAPAT DUKUNGAN PEMBANGUNAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

Nama Indikator	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota
Definisi	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah yang mendapat dukungan pembangunan (prasarana, sarana, dan utilitas) merupakan indikator kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam menata kembali penguasaan dan penggunaan tanah. Keberhasilan program ini bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan dukungan anggaran, baik APBN maupun APBD, untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Rumus Perhitungan	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah yang mendapat dukungan pembangunan: $= \frac{\text{Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan}}{\text{Luas Lokasi Konsolidasi Tanah}} x100\%$
Interpretasi	Semakin tingginya cakupan luas tanah hasil konsolidasi yang mendapatkan dukungan pembangunan maka semakin produktifnya lahan hasil konsidasi tanah tersebut.
Sumber Data	BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

71. PERSENTASE LUAS PETA NILAI TANAH YANG TELAH DIMANFAATKAN DALAM PELAYANAN BPHTB

Nama Indikator	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB
Definisi	Persentase luas peta nilai tanah yang dimanfaatkan dalam layanan BPHTB didasarkan pada Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk meningkatkan akurasi penilaian. Peta ini berfungsi sebagai basis validasi data pasar, memastikan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dalam BPHTB (tarif maksimal 5%) sesuai dengan kondisi riil di lapangan, khususnya pada area yang telah terpetakan.
Rumus Perhitungan	Persentase luas nilai tanah yang dimanfaatkan BPHTB: $= \frac{\text{Luas Peta Nilai Tanah yang telah dikerjasamakan untuk dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB}}{\text{Luas Peta Nilai Tanah pada wilayah Kabupaten/Kota}} x100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi luas peta tanah yang dapat dijadikan dalam penilaian BPHTB maka kan semakin luas tanah yang dapat diakurasi nilai tanah sehingga dalam menentukan besaran pajak yang lebih adil dan mendorong potensi penerimaan pajak, terutama di wilayah perkotaan dan perdesaan.
Sumber Data	BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

72. PERSENTASE WARGA NEGARA KORBAN BENCANA YANG MEMPEROLEH RUMAH LAYAK HUNI

Nama Indikator	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
Definisi	Warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni adalah individu atau keluarga yang terdampak bencana dan kemudian mendapatkan bantuan atau fasilitas untuk memiliki tempat tinggal yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Ini termasuk rumah dengan struktur bangunan yang kokoh, ventilasi dan pencahayaan yang baik, serta akses ke fasilitas dasar seperti air bersih dan

	sanitasi
Rumus Perhitungan	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, meliputi: Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyerahan Hasil. Persentase Warga yang Memperoleh Rumah Layak Huni= $= \frac{\text{Jumlah Warga yang Memperoleh Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Warga yang Membutuhkan Rumah Layak Huni}} x100\%$
Interpretasi	Merujuk pada orang atau kelompok orang yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat bencana, baik itu kerusakan harta benda, cedera, maupun kehilangan jiwa. Bantuan bisa berupa bantuan finansial, material, atau pendampingan untuk membangun atau memperbaiki rumah yang terdampak bencana, sehingga memenuhi standar layak huni. Tujuan untuk memastikan bahwa warga negara yang menjadi korban bencana memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman untuk dihuni.
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Frekuensi Terbit	Tahunan

73. PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI

Nama Indikator	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program pemerintah daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni
Definisi	Warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni adalah individu atau keluarga yang rumahnya digusur atau dipindahkan karena program pemerintah daerah, dan sebagai gantinya diberikan rumah yang memenuhi standar layak huni.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah Warga yang Memperoleh Manfaat Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni}}{\text{Jumlah Warga yang Terkena Relokasi}} x100\%$
Interpretasi	Untuk mendapatkan informasi tentang perhitungan warga yang terkena relokasi, sebaiknya merujuk pada data dan informasi yang dirilis oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Terbit	Tahunan

74. PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH DI BAWAH 10 HA YANG DITANGANI

Nama Indikator	Persentase Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani
Definisi	Luas kawasan kumuh di bawah 10 hektare (Ha) yang ditangani merujuk pada upaya perbaikan kondisi kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah

	10 hektar.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah Kawasan Kumuh yang Ditangani}}{\text{Jumlah kawasan kumuh di bawah 10 hektar}} x100\%$
Interpretasi	Luas kawasan kumuh di bawah 10 hektare (ha) yang ditangani, menurut aturan yang berlaku, Ini berarti bahwa program dan kegiatan penataan serta peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di area dengan luas tersebut menjadi prioritas pembangunan kawasan permukiman
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Frekuensi Terbit	Tahunan

75. PERSENTASE RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG TERTANGANI

Nama Indikator	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani
Definisi	Rumah tidak layak huni didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan. 1. Persyaratan keselamatan bangunan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan yang terdiri atas : a. KERUSAKAN RINGAN, kerusakan pada komponen non struktural (seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit dan lantai) b. KERUSAKAN SEDANG, kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, balok, rangka atap. c. KERUSAKAN BERAT, kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural d. KERUSAKAN TOTAL, kerusakan pada seluruh komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural. 2. Kecukupan minimum luas bangunan Persyaratan kecukupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar minimum 9m²/orang. 3. Kesehatan penghuni Persyaratan kesehatan dinilai berdasarkan : a. Ketersediaan bukaan untuk pencahayaan (jendela dan pintu) b. Ketersediaan bukaan untuk penghawaan/ventilasi c. Ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK)
Rumus Perhitungan	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani $= \frac{\text{jumlah RTLH yang tertangani pada Tahun} - \text{N}}{\text{jumlah RTLH pada Tahun} - \text{N}} x100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase rumah tidak layak huni yang tertangani maka semakin sedikit rumah tidak layak huni yang ada di wilayah tersebut.
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Frekuensi Terbit	Tahunan

76. PERSENTASE PERMUKIMAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU (PRASARANA, SARANA,DAN UTILITAS UMUM)

Nama Indikator	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum)
Definisi	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) adalah ukuran yang menunjukkan proporsi dari total luas kawasan permukiman yang telah dilengkapi dengan fasilitas dasar (Prasarana), fasilitas umum (Sarana), dan fasilitas penunjang (Utilitas Umum) yang memenuhi standar kelayakan. Ini mencerminkan tingkat kesiapan dan kualitas permukiman dalam menyediakan lingkungan hidup yang layak, sehat, aman, dan nyaman bagi penghuninya.
Rumus Perhitungan	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU $= \frac{\text{Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N}}{\text{Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N}} x100\%$
Interpretasi	Menggambarkan tingkat kesiapan suatu permukiman. Menjadi indikator dalam perencanaan pembangunan permukiman. Membantu dalam evaluasi dan peningkatan kualitas permukiman. Menjadi dasar dalam pemberian bantuan dan dukungan pemerintah untuk penyediaan PSU
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

77. PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN

Nama Indikator	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan
Definisi	Indikator yang mengukur seberapa efektif suatu peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) ditegakkan. Indikator ini menunjukkan berapa banyak pelanggaran yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar prosedur yang berlaku
Rumus Perhitungan	jumlah penegakan yang berhasil dilakukan dengan total potensi penegakan, lalu dikalikan 100%
Interpretasi	Mengukur efektivitas Perda dan Perkada dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Memberikan gambaran tentang kinerja aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan daerah. Membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas penegakan peraturan
Sumber Data	Satpol PP Damkar
Frekuensi Terbit	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan

78. PERSENTASE SOP YANG TERSEDIA DALAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA SERTA PENYELENGGARAAN TIBUMTRANMAS

Nama Indikator	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas
Definisi	Jumlah SOP yang harusnya disediakan dalam pelaksanaan ketenteraman ketertiban masyarakat
Rumus Perhitungan	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas: $= \frac{\text{Jumlah SOP yang tersedia}}{\text{Jumlah SOP yang dibutuhkan } = 10} x100\%$
Interpretasi	• 90% - 100%: Ketersediaan SOP sangat lengkap, mendukung penegakan hukum yang konsisten • 70% - 89%: Ketersediaan SOP cukup baik, perlu penyempurnaan beberapa prosedur • 50% - 69%: Ketersediaan SOP sedang, berpotensi menimbulkan inkonsistensi penegakan • < 50%: Ketersediaan SOP rendah, menghambat efektivitas penegakan hukum
Sumber Data	• Dokumen SOP Resmi yang disahkan oleh pemerintah provinsi • Database SOP dari Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat • Laporan Evaluasi Kebutuhan SOP dari masing-masing OPD • Dokumen Perencanaan pengembangan SOP tahunan • Arsip SOP dari Satuan Polisi Pamong Praja • Laporan Kinerja bidang penegakan peraturan daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

79. PERSENTASE JUMLAH SARANA PRASARANA MINIMAL YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PENUNJANG DALAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA SERTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Nama Indikator	Persentase jumlah sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
Definisi	Merupakan tingkat kebutuhan operasional dan kelayakan fasilitas. Penggunaan perlengkapan dan pakaian dinas wajib sesuai ketentuan perundang-undangan, yang mencakup ketersediaan, kualitas, dan kesesuaian untuk mendukung efektivitas penegakan Perda/Perkada dan ketertiban umum.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Sarana Prasarana yang Tersedia dan Berfungsi}}{\text{Total Kebutuhan Sarana Prasarana Minimal}}$ X100% Keterangan: Pembilang: Sarana prasarana yang tersedia, layak pakai, dan berfungsi optimal

	Penyebut: Kebutuhan minimal berdasarkan standar yang ditetapkan
Interpretasi	• 90% - 100%: Ketersediaan sarpras sangat memadai, mendukung kinerja optimal • 70% - 89%: Ketersediaan sarpras cukup, perlu penambahan beberapa item • 50% - 69%: Ketersediaan sarpras sedang, berpotensi menghambat pelaksanaan tugas • < 50%: Ketersediaan sarpras kurang, sangat menghambat efektivitas penegakan hukum
Sumber Data	• Data Inventarisasi Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat • Laporan Ketersediaan Sarana Prasarana dari Satuan Polisi Pamong Praja • Laporan Kondisi dan Kelaikan peralatan dari unit teknis • Data Pengadaan Barang dan Jasa tahun berjalan • Hasil Pemeriksaan dan Audit internal • Laporan Kebutuhan Sarana Prasarana dari OPD terkait • Standar Kebutuhan Minimal yang ditetapkan dalam peraturan
Frekuensi Terbit	Tahunan

80. PERSENTASE CAKUPAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Nama Indikator	Persentase Cakupan Perlindungan Masvarakat
Definisi	Ukuran yang menunjukkan tingkat kesiapan dan pembekalan masyarakat dalam upaya perlindungan dan penanggulangan bencana, serta menjaga keamanan, ketertiban, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Secara sederhana, ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak warga masyarakat yang telah dilatih dan siap untuk berperan aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat, termasuk dalam konteks penanganan bencana.
Rumus Perhitungan	Persentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah anggota Linmas yang terlatih dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Misalnya, jika ada 100 anggota Linmas terlatih di desa dengan 10.000 penduduk, maka persentase cakupannya adalah 1%.
Interpretasi	(Jumlah anggota Linmas / Jumlah penduduk yang dilindungi) x 100%
Sumber Data	Satpol PP Damkar
Frekuensi Terbit	Tahunan

81. PERSENTASE PPNS YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA

Nama Indikator	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya
Definisi	PPNS adalah singkatan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Mereka adalah pejabat PNS yang ditunjuk dan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, PPNS

	berperan dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus yang menjadi lingkup kewenangan instansi tempat mereka bekerja.
Rumus Perhitungan	(Jumlah PPNS yang Meningkatkan Kompetensinya : Jumlah Total PPNS)×100 Langkah-langkah: 1. Tentukan jumlah PPNS yang telah mengikuti program peningkatan kompetensi (misalnya pelatihan, sertifikasi, atau pendidikan tambahan). 2. Tentukan jumlah total PPNS yang ada dalam suatu lembaga atau instansi. 3. Gunakan rumus di atas untuk menghitung persentase.
Interpretasi	Merupakan upaya untuk menertibkan pegawai negeri sipil.
Sumber Data	Satpol PP Damkar
Frekuensi Terbit	Tahunan

82. JUMLAH PPNS PADA SATPOL PP

Nama Indikator	Jumlah PPNS pada Satpol PP
Definisi	PPNS adalah singkatan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Mereka adalah pejabat PNS yang ditunjuk dan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, PPNS berperan dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus yang menjadi lingkup kewenangan instansi tempat mereka bekerja.
Rumus Perhitungan	Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS
Interpretasi	Merupakan upaya untuk menertibkan pegawai negeri sipil.
Sumber Data	Satpol PP Damkar
Frekuensi Terbit	Tahunan

83. PERSENTASE PENYELENGGARAAN TIBUMTRANMAS

Nama Indikator	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas
Definisi	Ukuran yang menunjukkan proporsi capaian penyelenggaraan kegiatan Tibumtranmas yang telah berhasil dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, ini adalah indikator yang mengukur efektivitas upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta melindungi masyarakat
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang di tangani}}{\text{Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang dilaporkan}} x100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat), maka semakin efektif upaya

	pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan keamanan, serta melindungi masyarakat.
Sumber Data	Satpol PP Damkar
Frekuensi Terbit	tahunan

84. PERSENTASE JUMLAH ANGGOTA SATPOL PP YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT DASAR

Nama Indikator	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar
Definisi	Menunjukkan perbandingan antara jumlah anggota ASN Satpol PP yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) dasar dengan jumlah seluruh ASN Satpol PP yang ada. Indikator ini menggambarkan sejauh mana kompetensi dasar anggota Satpol PP telah terpenuhi.
Rumus Perhitungan	$\frac{Jumlah\ anngota\ ASN\ Satpol\ PP\ yang\ telah\ mengikuti\ diklat\ dasar}{Jumlah\ keseluruhan\ ASN\ Satpol\ PP}$ x100%
Interpretasi	• Jika hasil persentasenya tinggi, berarti sebagian besar anggota Satpol PP sudah mengikuti diklat dasar dan memiliki kemampuan dasar yang diperlukan. • Jika hasil persentasenya rendah, berarti masih banyak anggota Satpol PP yang belum mendapatkan pelatihan dasar dan perlu ditingkatkan kapasitasnya.
Sumber Data	Data diperoleh dari Bidang Kepegawaian Satpol PP atau Satpol PP melalui laporan pelatihan dan kepegawaian.
Frekuensi Terbit	Tahunan

85. CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN KEBAKARAN

Nama Indikator	Cakupan Penyebaran Informasi dan edukasi Rawan kebakaran
Definisi	Upaya untuk menyebarkan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat tentang potensi bahaya kebakaran serta tindakan pencegahan dan penanggulangannya, khususnya di daerah rawan kebakaran. Ini mencakup berbagai kegiatan untuk memberikan pemahaman tentang penyebab kebakaran, tanda-tanda bahaya, langkah-langkah evakuasi, dan cara penggunaan alat pemadam api.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah Wilayah atau Orang yang Menerima Informasi}}{\text{Jumlah Wilayah atau Orang yang Berisiko Kebakaran}} x100\%$
Interpretasi	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tangguh terhadap bencana kebakaran. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran, sehingga kerugian akibat kebakaran dapat diminimalisir.
Sumber Data	Satpol PP Damkar
Frekuensi Terbit	Tahunan

86. CAKUPAN LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN

Nama Indikator	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Definisi	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk mengevakuasi dan menyelamatkan korban dari lokasi kebakaran menuju tempat yang lebih aman. Cakupan ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari evakuasi langsung korban dari area berbahaya hingga memberikan pertolongan pertama dan membawa korban ke fasilitas medis jika diperlukan.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota}} x100\%$
Interpretasi	Cakupan pelayanan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak buruk kebakaran terhadap korban, baik dari segi fisik maupun psikologis.
Sumber Data	Satpol PP Damkar
Frekuensi Terbit	Tahunan

87. PERSENTASE CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN BENCANA

Nama Indikator	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
Definisi	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa luas informasi dan edukasi tentang potensi bencana telah disampaikan kepada masyarakat di suatu wilayah yang rawan bencana. Secara lebih rinci, ini adalah persentase dari populasi target yang telah menerima informasi dan edukasi tentang risiko bencana, jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi, serta langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan yang perlu diambil.
Rumus Perhitungan	Dihitung dengan membandingkan jumlah individu atau keluarga yang telah menerima informasi dan edukasi dengan total jumlah individu atau keluarga yang berada di wilayah rawan bencana tersebut
Interpretasi	Angka ini penting untuk mengukur efektivitas program-program penyebaran informasi dan edukasi. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar kemungkinan masyarakat memahami risiko bencana dan siap mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi dampak buruk. (Jumlah yang Menerima Informasi dan Edukasi :Jumlah yang Berisiko atau Rawan Bencana)×100
Sumber Data	Satpol PP Damkar
Frekuensi Terbit	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

88. PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA

Nama Indikator	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
Definisi	Untuk mengukur jangkauan penyebaran data/informasi potensi risiko bencana. Nilai ini bervariasi per wilayah/tahun, didasarkan pada proporsi masyarakat di daerah rawan yang teredukasi.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana}} x100\%$
Interpretasi	Mengukur efektivitas BPBD dalam menyampaikan informasi risiko bencana kepada masyarakat. Semakin tinggi cakupan layanan informasi yang diberikan kepada masyarakat maka semakin paham masyarakat dalam menghadapi bencana.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

89. PERSENTASE WARGA NEGARA DAN APARATUR YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

Nama Indikator	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Definisi	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan rawan bencana yang mendapatkan layanan pelatihan, penyuluhan, simulasi evakuasi, dan edukasi mitigasi.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana}} x100\%$
Interpretasi	Meningkatkan kapasitas, pemahaman risiko, dan keterampilan tanggap darurat untuk mengurangi risiko bencana. Semakin tinggi cakupan warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan maka semakin tingginya kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi bencana.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

90. PERSENTASE PENANGANAN PRA BENCANA

Nama Indikator	Persentase penanganan pra bencana
Definisi	Persentase penanganan pra bencana adalah indikator kinerja (dalam satuan persen) yang mengukur sejauh mana serangkaian tindakan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan telah dilaksanakan sebelum bencana terjadi. Tujuannya adalah mengurangi risiko, kerentanan, dan dampak negatif.

Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah kegiatan pra – bencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n}}{\text{Jumlah target kegiatan pra – bencana yang akan dilaksanakan kabupaten/kota yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah pada tahun n}} x100\%$
Interpretasi	Komponen Utama Pra Bencana (Mitigasi & Kesiapsiagaan): ● Pencegahan (*Prevention*): Upaya menghindari bencana. ● Mitigasi (*Mitigation*): Tindakan struktural dan non-struktural mengurangi dampak. ● Kesiapsiagaan (*Preparedness*): Tindakan cepat dan tepat saat darurat. ● Peringatan Dini (*Early Warning*): Sistem informasi bencana. Persentase yang tinggi menandakan efektivitas tinggi dalam mengurangi risiko bencana.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

91. PERSENTASE PENYELESAIAN DOKUMEN KEBENCANAAN SAMPAI DENGAN DINYATAKAN SAH/LEGAL

Nama Indikator	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal
Definisi	Persentase dokumen kebencanaan (misalnya, dokumen risiko, rencana penanggulangan, kontinjensi) yang berhasil disusun, ditinjau, dan disahkan oleh pejabat berwenang.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun pada tahun n}}{\text{Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun pada tahun n}} x100\%$
Interpretasi	Mengukur efektivitas pemerintah dalam merencanakan langkah penanggulangan bencana yang sistematis dan memiliki dasar hukum.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

92. PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

Nama Indikator	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Definisi	Serangkaian upaya pendataan, pengadaan, dan pemeliharaan alat teknis (komunikasi, kesehatan, evakuasi) untuk mengantisipasi serta meminimalisir dampak bencana. Ini mencakup penyediaan Tas Siaga Bencana, Alat Pelindung Diri (APD), sistem peringatan dini, dan sarana prasarana aman guna meningkatkan ketangguhan masyarakat.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah unit Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana di kabupaten/kota pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah di kabupaten/kota pada tahun n}} x100\%$
Interpretasi	Memastikan kesiapan dalam keadaan darurat, menghemat waktu penyelamatan, dan memenuhi kebutuhan dasar (sandang/pangan) saat bencana

	terjadi.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

93. PERSENTASE PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA

Nama Indikator	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Definisi	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa efektif upaya penanganan bencana dilakukan selama fase tanggap darurat, dibandingkan dengan total dampak bencana. Ini adalah indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dalam merespons dan mengurangi dampak buruk bencana, termasuk penyelamatan korban, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan sarana prasarana.
Rumus Perhitungan	Persentase Penanganan = (Jumlah Penanganan yang Berhasil / Total Dampak Bencana) * 100%
Interpretasi	Memberikan gambaran tentang efektivitas upaya penanggulangan bencana. Membantu dalam evaluasi dan perbaikan strategi penanganan di masa depan. Menjadi dasar untuk alokasi sumber daya dan perencanaan program penanggulangan bencana.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

94. PERSENTASE JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

Nama Indikator	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Definisi	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah ukuran untuk menilai efektivitas penanganan darurat oleh BPBD. Target utamanya adalah memberikan pelayanan maksimal (sering kali ditargetkan 100%) untuk melindungi nyawa penduduk di zona terancam.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga yang menjadi korban bencana}} x100\%$
Interpretasi	Meliputi kecepatan dan ketepatan evakuasi, termasuk penyelamatan korban kebakaran, banjir, atau bencana lainnya. Semakin tinggi cakupan warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi maka semakin efektifnya kinerja penyelamatan korban bencana.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

95. PERSENTASE PENANGANAN PASCA BENCANA

Nama Indikator	Persentase Penanganan Pasca Bencana
Definisi	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana upaya pemulihan dan rehabilitasi telah berhasil dilakukan setelah suatu bencana terjadi. Persentase

	ini dihitung dengan membandingkan jumlah kegiatan yang sudah selesai dilakukan dengan total kegiatan yang direncanakan dalam upaya pemulihan pasca bencana.
Rumus Perhitungan	Jumlah penanganan pasca bencana yang dilakukan / Jumlah total penanganan pasca bencana yang direncanakan) x 100%.
Interpretasi	Persentase penanganan pasca bencana merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan upaya pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana, serta membantu dalam pengambilan keputusan untuk langkah-langkah selanjutnya
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

96. CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN KEBAKARAN

Nama Indikator	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran
Definisi	upaya untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang potensi bahaya kebakaran serta tindakan pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat luas. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko kebakaran, memberikan pemahaman tentang penyebab kebakaran, dan membekali mereka dengan pengetahuan tentang cara mencegah dan menanggulangi kebakaran jika terjadi.
Rumus Perhitungan	(Jumlah yang Menerima Informasi dan Edukasi : Jumlah yang Berisiko atau Rawan Kebakaran)×100
Interpretasi	Dengan adanya cakupan penyebaran informasi dan edukasi yang komprehensif, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada terhadap potensi kebakaran dan mampu mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran, sehingga kerugian akibat kebakaran dapat diminimalisir
Sumber Data	BPBD
Frekuensi Terbit	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus.

97. CAKUPAN LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN

Nama Indikator	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Definisi	serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban dari lokasi kebakaran menuju tempat yang lebih aman. Cakupan ini meliputi tindakan cepat tanggap dalam menangani korban yang terjebak atau terluka akibat kebakaran, termasuk evakuasi dari bangunan yang terbakar dan pemberian pertolongan pertama.
Rumus Perhitungan	Cakupan Pelayanan (%) = (Jumlah Operasi Penyelamatan dan Evakuasi Berhasil / Total Kejadian

	Kebakaran) x 100%
Interpretasi	Cakupan pelayanan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak buruk kebakaran terhadap korban, baik dari segi fisik maupun psikologis
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

98. PERSENTASE PEKERJA SOSIAL/TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN SOSIAL

Nama Indikator	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial
Definisi	persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial adalah ukuran yang menunjukkan proporsi dari total pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial yang terlibat langsung dalam memberikan pelayanan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang membutuhkan. Ini mengukur efektivitas penyaluran tenaga ahli dalam bidang kesejahteraan sosial untuk menangani berbagai permasalahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat
Rumus Perhitungan	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan = (Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Memberikan Pelayanan / Total Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial) x 100%
Interpretasi	Membantu mengevaluasi efektivitas program atau kebijakan terkait penempatan dan pemanfaatan tenaga kesejahteraan sosial
Sumber Data	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

99. PERSENTASE PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) LAINNYA DI LUAR HIV/AIDS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI

Nama Indikator	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
Definisi	Angka yang menunjukkan berapa banyak tenaga profesional yang bekerja di luar panti untuk menangani berbagai masalah sosial selain masalah narkoba dan HIV/AIDS, seperti lansia terlantar, anak jalanan, penyandang disabilitas, dan lain sebagainya.

Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{populasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar pantih warga yang menjadi korban bencana}} x100\%$
Interpretasi	Persentase ini membantu dalam mengevaluasi efektivitas dalam menangani berbagai jenis PPKS.
Sumber Data	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

100. PERSENTASE PEKERJAAN SOSIAL/TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN/ATAU RELAWAN SOSIAL YANG MELAKSANAKAN PENANGANAN KORBAN BENCANA KABUPATEN PADA MASA TANGGAP DARURAT DAN PASCA BENCANA SESUAI STANDAR

Nama Indikator	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar
Defenisi	Proporsi dari jumlah Pekerja Sosial (Peksos), Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), dan/atau Relawan Sosial yang terlibat aktif dalam penanganan korban bencana (pada masa tanggap darurat dan pasca bencana) di wilayah provinsi, yang tindakan dan prosedur kerjanya dapat dibuktikan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, terhadap total jumlah tenaga dan relawan yang ditugaskan secara resmi dalam penanganan bencana tersebut. Standar mengacu pada norma, prosedur, dan pedoman teknis penanganan korban bencana (seperti assessment, bantuan psikososial, manajemen logistik, pendampingan, dan reintegrasi sosial) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan/atau peraturan daerah yang relevan.
Rumus Perhitungan	$\frac{Jumlah\ Peksos/TKS/Relawan\ yang\ Sesuai\ Standar}{Total\ Jumlah\ Peksos/TKS/Relawan\ yang\ Ditugaskan}$ x 100% • Pembilang: Jumlah Peksos, TKS, dan/atau Relawan Sosial yang dapat dibuktikan melalui laporan kinerja, hasil monitoring, atau evaluasi lapangan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang berlaku selama masa tanggap darurat dan pasca bencana. • Penyebut: Total seluruh Peksos, TKS, dan Relawan Sosial yang secara resmi ditugaskan atau terdaftar dalam penanganan suatu bencana di wilayah provinsi.
Interpretasi	• Indikator ini mengukur tingkat profesionalisme dan kesesuaian prosedur dalam penanganan korban bencana. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak tenaga dan relawan yang bekerja secara efektif, terukur, dan sesuai pedoman, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan

Nama Indikator	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar
	bagi korban bencana. • Misal: Nilai 85% berarti dari seluruh tenaga dan relawan yang ditugaskan, 85% di antaranya terbukti melaksanakan penanganan bencana sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
Sumber Data	• Dinas Sosial Provinsi (data penugasan, laporan kinerja, hasil monitoring/evaluasi). • BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi (data koordinasi dan penugasan). • Lembaga Sosial/ORMAS Mitra (laporan pertanggungjawaban pelaksanaan). • Data primer dari observasi lapangan atau kuesioner.
Frekuensi	Berkala per Kejadian Bencana (dievaluasi pada akhir masa tanggap darurat dan/atau pasca bencana), serta Tahunan (sebagai rekapitulasi kinerja tahunan)

101. PERSENTASE SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSI DALAM PELAYANAN SOSIAL

Nama Indikator	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensi dalam Pelayanan Sosial
Definisi	Merujuk pada individu yang bekerja di berbagai bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, termasuk pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, relawan sosial, dan lainnya
Rumus Perhitungan	(Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial dengan peningkatan kompetensi) / (Jumlah total SDM Kesejahteraan Sosial)* 100%
Interpretasi	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensi merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas upaya peningkatan kualitas pelayanan sosial. Peningkatan kompetensi ini tidak hanya berdampak pada individu SDM, tetapi juga pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan pencapaian tujuan kesejahteraan sosial secara keseluruhan
Sumber Data	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

102. PERSENTASE LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KUALITASNYA DALAM PELAYANAN SOSIAL

Nama Indikator	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial
Definisi	ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa banyak lembaga kesejahteraan sosial yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan sosial yang mereka berikan. Ini diukur dengan membandingkan jumlah lembaga yang kualitasnya meningkat terhadap total lembaga

	kesejahteraan sosial yang ada, lalu dinyatakan dalam bentuk persentase.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Lembaga yang Meningkat Kualitas} = \frac{\text{Jumlah Lembaga yang Meningkatkan Kualitas Layanan}}{\text{Total Lembaga yang Dinevaluasi}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga kesejahteraan sosial telah meningkatkan mutu pelayanan mereka, yang berarti layanan sosial bagi masyarakat menjadi lebih baik, terstandarisasi, dan profesional. Persentase yang rendah menandakan masih banyak lembaga yang belum melakukan perbaikan kualitas pelayanan, sehingga kualitas layanan sosial di wilayah tersebut masih perlu ditingkatkan.
Sumber Data	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

103. PERSENTASE SARANA PRASARANA YANG DISEDIAKAN SESUAI STANDAR UNTUK PELAYANAN SOSIAL DI LUAR PANTI

Nama Indikator	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti
Definisi	Merupakan jumlah sarana dan prasarana yang disediakan sesuai standar pelayanan sosial untuk PPKS diluar panti
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang disediakan untuk pelayanan sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sesuai standar}}{\text{Jumlah sarana prasarana untuk pelayanan sosial di luar panti yang disediakan}} x100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase sarana dan prasarana yang disediakan sesuai standar pelayanan maka semakin berkualitas intervensi program pelayanan sosial untuk PPKS
Sumber Data	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

104. PERSENTASE POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) PERORANGAN SOSIAL YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI STANDAR

Nama Indikator	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar
Definisi	Terdiri dari pekerja sosial profesional, PSM, relawan sosial, dan penyuluh sosial, yang berperan penting dalam penanganan PPKS. PSKS harus mampu melakukan pelayanan sosial sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan PPKS
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar}}{\text{populasi potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan}} x100\%$
Interpretasi	PSKS perorangan mencakup relawan sosial, pekerja sosial

	masyarakat (PSM), dan penyuluh sosial yang harus memenuhi standar kompetensi. Semakin tinggi cakupan PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar maka semakin efektif penanganan PPKS yang dilakukan.
Sumber Data	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

105. PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Definisi	ukuran proporsi penyandang disabilitas yang berada dalam kondisi terlantar (tidak memiliki akses atau dukungan dasar) yang telah menerima pemenuhan kebutuhan dasar mereka melalui intervensi sosial, layanan kesehatan, pendidikan, atau dukungan lain yang sesuai dengan standar minimal kesejahteraan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Total penyandang disabilitas terlantar}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya mengacu pada indikator yang mengukur seberapa besar proporsi penyandang disabilitas terlantar, yang berada di luar panti, yang kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi
Sumber Data	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. BPS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Frekuensi Terbit	Periodik

106. PERSENTASE ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA

Nama Indikator	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Definisi	ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan proporsi anak terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka dibandingkan dengan total anak terlantar yang terdata pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Anak Terlantar Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya} = \frac{\text{Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Anak Terlantar yang Terdata}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin baik kinerja dan keberhasilan program atau layanan sosial dalam menjangkau dan memenuhi hak dasar anak terlantar. Sebaliknya, persentase yang rendah menunjukkan bahwa masih banyak anak terlantar yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Frekuensi Terbit	Tahunan

107. PERSENTASE LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA

Nama Indikator	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Definisi	Ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan proporsi jumlah lansia terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar—seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, dan dukungan sosial—dibandingkan dengan total lansia terlantar yang terdata pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Lansia Terlantar}} \times 100\%$
Interpretasi	• Mendekati 100% → Hampir semua lansia terlantar telah terpenuhi kebutuhan dasarnya; program dianggap sangat efektif. • 50–79% → Sebagian besar lansia terlantar telah terbantu, namun masih ada celah signifikan yang perlu diatasi. • Di bawah 50% → Pemenuhan kebutuhan dasar lansia terlantar masih rendah; memerlukan perhatian khusus dan intervensi lebih intensif.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

108. PERSENTASE GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA

Nama Indikator	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Definisi	Ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan proporsi jumlah gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial dibandingkan dengan total gelandangan dan pengemis yang terdata dalam suatu wilayah dan periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Total Gelandangan dan Pengemis yang Terdata}} \times 100\%$
Interpretasi	• Semakin tinggi persentase → semakin besar proporsi gelandangan dan pengemis yang sudah mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. • Semakin rendah persentase → menunjukkan masih banyak gelandangan dan pengemis yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga memerlukan intervensi dan program penanganan yang lebih intensif.

Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

109. PERSENTASE PENERIMA MANFAAT YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASAR

Nama Indikator	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar
Defenisi	Persentase individu atau rumah tangga penerima manfaat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dari program-program sosial, kesejahteraan, atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga sosial.
Rumus Perhitungan	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar / Jumlah pemerima manfaat total * 100% Dimana: • Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar = Jumlah penerima manfaat yang telah memenuhi kebutuhan dasar mereka. • Jumlah Penerima Manfaat Total = Jumlah seluruh penerima manfaat yang terdaftar dalam program. Keterangan: • Kebutuhan dasar dapat bervariasi tergantung pada jenis program sosial yang dijalankan. Biasanya, program bantuan sosial bertujuan untuk memenuhi setidaknya sebagian besar kebutuhan dasar yang disebutkan di atas. • Persentase dihitung berdasarkan laporan yang diperoleh dari survei, pencatatan bantuan yang diberikan, dan laporan penerima manfaat.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin besar jumlah penerima manfaat yang memenuhi kebutuhan dasar
Sumber Data	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

110. PERSENTASE PENERIMA MANFAAT YANG MENINGKAT KEMANDIRIAN EKONOMI

Nama Indikator	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi
Definisi	ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan proporsi penerima manfaat program/kegiatan yang mengalami peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, tanpa atau dengan berkurangnya ketergantungan pada bantuan pihak lain, dibandingkan dengan total penerima manfaat yang menjadi sasaran program.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonominya}}{\text{Total penerima manfaat}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin efektif intervensi yang dilakukan dalam:

	1. Mengurangi ketergantungan penerima manfaat terhadap bantuan eksternal. 2. Meningkatkan pendapatan dan keterampilan yang relevan dengan usaha atau pekerjaan. 3. Memperkuat keberlanjutan ekonomi penerima manfaat dalam jangka panjang. Nilai yang rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar penerima manfaat masih belum mampu meningkatkan kemandirian ekonominya, sehingga perlu evaluasi pada strategi pendampingan, bantuan modal, pelatihan keterampilan, maupun akses pasar yang diberikan.
Sumber Data	Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Koperasi
Frekuensi Terbit	Tahunan

111. PERSENTASE DAERAH YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DAN PENDATAAN DATA FAKIR MISKIN.

Nama Indikator	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin
Definisi	ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan proporsi wilayah administrasi (provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan sesuai lingkup pengukuran) yang telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan, dibandingkan dengan total jumlah daerah yang menjadi target pengukuran pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin}}{\text{Jumlah seluruh daerah yang menjadi target pengukuran}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak daerah yang: 1. Mengelola data fakir miskin sesuai prosedur baku (termasuk pengumpulan, verifikasi, validasi, pemutakhiran, dan penyimpanan). 2. Melakukan pendataan secara berkala untuk memastikan data fakir miskin selalu mutakhir dan akurat. 3. Memanfaatkan data tersebut untuk perencanaan program, penyaluran bantuan, dan penentuan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sebaliknya, persentase yang rendah menunjukkan masih banyak daerah yang belum memiliki sistem atau mekanisme pengelolaan dan pendataan yang memadai, yang dapat berimplikasi pada kurang tepatnya sasaran program penanggulangan kemiskinan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

112. PENINGKATAN INDEKS KEBUTUHAN DASAR

Nama Indikator	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar
Definisi	ukuran dalam bentuk persen yang menunjukkan besarnya kenaikan nilai Indeks Kebutuhan Dasar pada suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan} = \frac{\text{Indeks Periode Sekarang} - \text{Indeks Periode Sebelumnya}}{\text{Indeks Periode Sebelumnya}} \times 100\%$
Interpretasi	1. Persentase positif → menunjukkan adanya kenaikan pemenuhan kebutuhan dasar (masyarakat lebih terpenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sosial lainnya). 2. Persentase nol (0%) → tidak ada perubahan dibanding periode sebelumnya. 3. Persentase negatif → menandakan penurunan capaian kebutuhan dasar (terjadi kemunduran atau penurunan kualitas/akses).
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kementerian Kesehatan (data akses layanan kesehatan, sanitasi, dan gizi.), Kementerian Pendidikan (data akses pendidikan dasar), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

113. PENINGKATAN INDEKS KEBERDAYAAN EKONOMI

Nama Indikator	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi
Definisi	ukuran dalam bentuk persen yang menunjukkan tingkat kenaikan nilai Indeks Keberdayaan Ekonomi dalam suatu periode tertentu dibandingkan nilai awalnya.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan} = \frac{\text{Indeks Akhir} - \text{Indeks Awal}}{\text{Indeks Awal}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi digunakan untuk membaca sejauh mana terjadi kemajuan kemampuan ekonomi penerima manfaat atau kelompok sasaran dari periode awal ke periode akhir. Interpretasinya dapat dibagi sebagai berikut: < 0% → Terjadi penurunan keberdayaan ekonomi — kemampuan ekonomi memburuk dibandingkan kondisi awal. 0% → Tidak ada perubahan — kondisi ekonomi sama seperti awal pengukuran. > 0% s.d. 25% → Peningkatan rendah — ada kemajuan, namun masih terbatas. > 25% s.d. 50% → Peningkatan sedang — kemampuan ekonomi berkembang dengan cukup signifikan. > 50% s.d. 75% → Peningkatan tinggi — terjadi perbaikan besar dalam kemandirian dan

	pendapatan. > 75% → Peningkatan sangat tinggi — keberdayaan ekonomi meningkat secara luar biasa, biasanya mencerminkan keberhasilan program secara optimal.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi dan UMKM
Frekuensi Terbit	Tahunan

114. PERSENTASE KELUARGA MISKIN DAN RENTAN PENERIMA PERLINDUNGAN SOSIAL YANG TERGRADUASI DARI KEMISKINAN

Nama Indikator	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan
Definisi	ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan proporsi keluarga miskin dan rentan yang sebelumnya menerima program perlindungan sosial (seperti bantuan tunai, bantuan pangan, jaminan sosial, atau program pemberdayaan) dan telah berhasil keluar dari status kemiskinan sesuai kriteria yang berlaku, dibandingkan dengan total keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi}}{\text{Total Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial}} \times 100\%$ Keterangan istilah kunci: • Keluarga miskin dan rentan**:** Rumah tangga yang memenuhi kriteria kemiskinan atau berada sedikit di atas garis kemiskinan (rentan jatuh miskin) sesuai indikator nasional. • Penerima perlindungan sosial**:** Keluarga yang mendapat manfaat dari program bantuan pemerintah atau lembaga resmi, seperti PKH, BPNT, BLT, dan sejenisnya. • Tergraduasi dari kemiskinan**:** Keluarga yang telah keluar dari status miskin/rentan secara berkelanjutan, dibuktikan dengan pemutakhiran data dan/atau verifikasi lapangan.
Interpretasi	Nilai persentase tinggi → menunjukkan bahwa banyak keluarga penerima bantuan yang telah mandiri secara ekonomi dan tidak lagi masuk kategori miskin/rentan, sehingga program perlindungan sosial berjalan efektif. Nilai persentase rendah → mengindikasikan bahwa sebagian besar penerima bantuan masih berada dalam kondisi miskin/rentan, yang bisa berarti efektivitas program rendah, terjadi ketergantungan, atau terdapat kendala struktural seperti kurangnya peluang kerja dan rendahnya akses pendidikan/kesehatan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

115. JUMLAH PEMUTAHIRAN DATA FAKIR MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN YANG DILAKUKAN SELAMA SATU TAHUN

Nama Indikator	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun
Definisi	Pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan dilakukan secara berkesinambungan untuk memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Proses ini melibatkan verifikasi dan validasi (verval) di tingkat desa/kelurahan, musyawarah desa (Muskalsus), dan penggunaan aplikasi
Rumus Perhitungan	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun. Pemutakhiran dilakukan minimal setiap bulan sesuai SK pengesahan oleh pejabat berwenang daerah kabupaten/kota 1 kali setiap bulan. walaupun update di aplikasi bisa dilakukan setiap hari. Pengesahan oleh daerah menjadi dasar dalam penetapan SK DTKS/DTSEN yang diterbitkan setiap bulan
Interpretasi	Semakin tinggi persentase data fakir miskin dan rentan yang dimutakhirkan maka data yang disajikan semakin update sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Sumber Data	Kementerian Sosial atau Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

116. PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM, SOSIAL DAN/ATAU NON ALAM YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASAR PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA

Nama Indikator	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana
Definisi	ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan perbandingan antara jumlah korban bencana (baik bencana alam, bencana sosial, maupun bencana non-alam) yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar—seperti pangan, sandang, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, dan perlindungan—pada saat berlangsungnya tanggap darurat hingga pasca-tanggap darurat, terhadap total jumlah korban bencana pada periode yang sama.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah korban yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Total korban bencana}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar korban bencana telah mendapatkan kebutuhan dasar mereka secara memadai dan tepat waktu, mencerminkan efektivitas koordinasi, ketersediaan sumber daya, dan kecepatan respons dalam penanganan bencana. Nilai persentase rendah mengindikasikan masih banyak korban bencana yang belum terpenuhi

	kebutuhan dasarnya, yang dapat disebabkan oleh kendala logistik, kurangnya sumber daya, hambatan akses, atau lemahnya koordinasi antar pihak terkait
Sumber Data	BNPB, BPBD, Kementerian Sosial/Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

117. PERSENTASE MASYARAKAT DI DAERAH RAWAN BENCANA YANG MENINGKAT KESIAPSIAGAANNYA

Nama Indikator	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya
Definisi	Persentase ini menunjukkan proporsi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana (misalnya rawan banjir, gempa, tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan, atau letusan gunung api) yang mengalami peningkatan kesiapsiagaan dibandingkan periode sebelumnya.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya}}{\text{Jumlah total masyarakat di daerah rawan bencana}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di wilayah rawan. Semakin tinggi persentase, semakin banyak masyarakat yang: Memahami risiko bencana di wilayahnya • Memiliki rencana dan prosedur tanggap darurat • Mempersiapkan perlengkapan dan sumber daya untuk menghadapi bencana • Terlibat aktif dalam kegiatan pengurangan risiko bencana, seperti pelatihan, sosialisasi, atau simulasi Nilai yang tinggi menunjukkan efektivitas program edukasi, sosialisasi, dan pembinaan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga kebencanaan, maupun komunitas lokal. Sebaliknya, nilai yang rendah dapat mengindikasikan rendahnya kesadaran atau kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana, atau kurang optimalnya intervensi kesiapsiagaan yang dilakukan.
Sumber Data	BNPB, BPBD, BPS, Pemerintah Desa/Kecamatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

118. PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG MENDAPATKAN LAYANAN PEMULIHAN SOSIAL

Nama Indikator	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial
Definisi	ukuran dalam bentuk perbandingan antara jumlah korban bencana yang telah menerima layanan pemulihan sosial dengan jumlah total korban bencana pada periode tertentu, dinyatakan dalam persen (%).
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial}}{\text{Jumlah Total Korban Bencana}} \times 100\%$

Interpretasi	Angka persentase ini menunjukkan sejauh mana upaya pemerintah daerah, lembaga sosial, dan pihak terkait dalam memberikan layanan pemulihan sosial kepada korban bencana telah menjangkau sasaran. • Persentase tinggi → menunjukkan bahwa mayoritas korban bencana telah mendapatkan dukungan pemulihan sosial yang memadai, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan kondisi fisik, mental, sosial, dan ekonomi mereka. • Persentase rendah → mengindikasikan bahwa masih banyak korban bencana yang belum terlayani, sehingga berpotensi memperlambat pemulihan dan meningkatkan kerentanan sosial.
Sumber Data	BNPB, BPBD, Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

119. PERSENTASE SARANA PRASARANA BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA YANG DISEDIAKAN SESUAI STANDAR

Nama Indikator	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar
Definisi	Sarana prasarana standar bagi korban bencana kabupaten/kota meliputi pemenuhan kebutuhan dasar: tenda pengungsian, alat komunikasi/peringatan dini, dapur umum, air bersih, sanitasi (jamban darurat), layanan kesehatan, dan evakuasi. Kebutuhan logistik mencakup sandang, pangan, dan perlengkapan tidur (selimut/tikar).
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{jumlah sarana prasarana bagi korban bencana yang sesuai standar}}{\text{jumlah sarana prasarana bagi korban bencana}} x100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase sarana dan prasarana bagi korban bencana yang sesuai standar maka semakin optimalnya layanan pertolongan/penanganan bagi korban bencana
Sumber Data	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

120. PERSENTASE ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)

Nama Indikator	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)
Definisi	proporsi dari total anggaran suatu instansi pemerintah atau lembaga yang dialokasikan khusus untuk program, kegiatan, atau kebijakan yang mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender. ARG mengukur sejauh mana anggaran yang direncanakan atau digunakan mendukung pemberdayaan perempuan, perlindungan hak-hak

	gender, dan pengurangan kesenjangan gender.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase ARG} = \frac{\text{Anggaran untuk program/kegiatan responsif gender}}{\text{Total anggaran}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase ARG, semakin besar perhatian dan komitmen lembaga terhadap isu kesetaraan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Sumber Data	APBN, APBD, Bappenas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

121. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) PEREMPUAN

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Definisi	persentase jumlah perempuan yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap total jumlah perempuan usia kerja. Angkatan kerja mencakup perempuan yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.
Rumus Perhitungan	$\text{TPAK Perempuan (\%)} = \frac{\text{Jumlah Perempuan Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Perempuan Usia Kerja}} \times 100$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan proporsi perempuan usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja cukup besar. Nilai rendah bisa menunjukkan rendahnya kesempatan, hambatan sosial, atau preferensi perempuan untuk tidak bekerja.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) atau sensus penduduk, Kemenaker
Frekuensi Terbit	Tahunan

122. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Defenisi	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki, yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek dasar pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Rumus Perhitungan	$\text{IPG} = \left(\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}}\right) \times 100$ Atau jika menggunakan skala desimal: $\text{IPG} = \frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}}$ Keterangan: • IPM Perempuan : Indeks Pembangunan Manusia untuk penduduk perempuan, dihitung dari: ○ Angka harapan hidup perempuan ○ Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah perempuan ○ Pengeluaran riil per kapita perempuan

	• IPM Laki-laki : Sama seperti IPM perempuan, namun untuk penduduk laki-laki.
Interpretasi	Semakin mendekati 100 atau 1.000, semakin kecil kesenjangan pembangunan gender
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

123. INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (indeks)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 22. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki. $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(PR_p \times SE_p\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times \left(PR_L \times SE_L\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 23. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks lakilaki dengan rata-rata harmonik. $HARM\left(G_P, G_L\right) = \left[\frac{\left(G_P\right)^{-1} + \left(G_L\right)^{-1}}{2}\right]^{-1}$ 24. Menghitung indeks masing – masing dimensi. $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1\right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L}\right)}{2}$ 25. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik. $G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 26. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender. Indeks Kesetaraan gender = $\frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ 27. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender.

	$IKG = 1 - \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ Keterangan: G_P = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_P = Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_P = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_P$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_P, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja G_{PL} = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) bernilai antara 0 dan 1. Semakin kecil nilainya maka tingkat ketimpangan gender di suatu wilayah akan semakin setara dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS
Frekuensi Terbit	Tahunan

124. PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF

Nama Indikator	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Definisi	Persentase perempuan yang menjadi korban kekerasan (fisik, psikologis, seksual, atau bentuk kekerasan lainnya) serta korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang telah menerima layanan komprehensif dari lembaga atau instansi terkait, termasuk layanan perlindungan, pemulihan, pendampingan hukum, dan rehabilitasi sosial.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang menerima layanan komprehensif}}{\text{Total perempuan korban kekerasan dan TPPO yang teridentifikasi}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase tinggi → Banyak korban yang menerima layanan perlindungan, pemulihan psikologis, pendampingan hukum, dan rehabilitasi sosial secara memadai. Menunjukkan efektivitas sistem perlindungan dan respons pemerintah/instansi terkait. Persentase rendah → Sebagian besar korban belum mendapatkan layanan yang memadai. Bisa mengindikasikan keterbatasan fasilitas, kurangnya sosialisasi, atau hambatan akses layanan.
Sumber Data	Dinas Sosial, Rumah Sakit, Puskesmas
Frekuensi Terbit	Tahunan

125. TINGKAT PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM PERENCANAAN, EVALUASI DAN/ATAU PENYUSUNAN KEBIJAKAN

Nama Indikator	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan
Definisi	ukuran yang menunjukkan proporsi dokumen perencanaan, evaluasi, atau kebijakan yang

	menggunakan data terkait isu gender dan anak dibandingkan dengan total dokumen yang ada dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak} = \frac{\text{Jumlah dokumen yang menggunakan data gender dan anak}}{\text{Total dokumen perencanaan, evaluasi, atau kebijakan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase → penggunaan data gender dan anak semakin konsisten → kebijakan/program lebih responsif. Semakin rendah persentase → penggunaan data minim → risiko kebijakan kurang inklusif terhadap gender dan anak.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial/Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

126. INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA)

Nama Indikator	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
Definisi	ukuran komposit yang menggambarkan tingkat pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan standar nasional dan internasional. Indeks ini mencerminkan seberapa baik pemerintah, lembaga, dan masyarakat memenuhi hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak atas lingkungan yang aman dan layak.
Rumus Perhitungan	$\text{IPHA} = \sum_{d=1}^{n} w_d \cdot I_d$ Id = skor pemenuhan hak pada domain d (0–100) wd = bobot domain d (misal sama rata atau berbeda sesuai prioritas) n = jumlah domain
Interpretasi	IPHA bernilai 0–100, di mana semakin tinggi nilai IPHA menunjukkan tingkat pemenuhan hak anak yang lebih baik. • 0–25 → Pemenuhan hak anak sangat rendah • 26–50 → Pemenuhan hak anak rendah • 51–75 → Pemenuhan hak anak sedang / cukup • 76–90 → Pemenuhan hak anak baik • 91–100 → Pemenuhan hak anak sangat baik / optimal Skala ini bisa disesuaikan oleh pemerintah atau lembaga yang menggunakannya, tetapi prinsipnya tetap: nilai lebih tinggi = hak anak lebih terpenuhi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemeterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA)
Frekuensi Terbit	Tahunan

127. PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF

Nama Indikator	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Definisi	Ukuran yang menunjukkan proporsi anak-anak yang termasuk dalam kategori memerlukan perlindungan khusus (seperti anak korban kekerasan, anak dengan disabilitas, anak jalanan, anak korban eksploitasi, anak dalam konflik dengan hukum, dsb.) yang telah menerima layanan lengkap atau komprehensif sesuai dengan kebutuhan mereka
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang menerima layanan komprehensif}}{\text{Jumlah total anak memerlukan perlindungan khusus}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai 100% menunjukkan semua anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan lengkap sesuai kebutuhan. Nilai 0% menunjukkan tidak ada anak yang menerima layanan tersebut. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik akses dan kualitas layanan perlindungan anak di wilayah tersebut.
Sumber Data	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

128. INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA)

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Definisi	ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat perlindungan anak yang membutuhkan perlindungan khusus di suatu wilayah. Indeks ini menggambarkan seberapa baik pemerintah dan lembaga terkait menyediakan layanan perlindungan kepada anak yang menghadapi risiko atau mengalami situasi tertentu, seperti: • Kekerasan fisik, psikis, atau seksual • Eksploitasi anak (pekerja anak, perdagangan anak) • Anak korban bencana atau konflik • Anak dengan kebutuhan khusus lainnya
Rumus Perhitungan	$\text{IPKA} = \frac{\text{Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus}}{\text{Jumlah Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus}} \times 100$
Interpretasi	80 – 100 Sangat Baik – Sebagian besar anak yang membutuhkan perlindungan khusus telah mendapatkan layanan yang memadai. Sistem perlindungan berjalan efektif. 60 – 79 Baik – Banyak anak telah mendapatkan layanan, tetapi masih ada sebagian yang belum terpenuhi kebutuhannya. 40 – 59 Cukup – Layanan perlindungan sudah ada, tetapi cakupannya masih terbatas dan perlu perbaikan. 20 – 39 Kurang – Hanya sebagian kecil anak yang

	mendapatkan perlindungan; ada masalah serius dalam akses dan kualitas layanan. 0 – 19 Sangat Kurang – Layanan perlindungan anak hampir tidak ada atau sangat terbatas. Anak yang membutuhkan layanan sebagian besar tidak terlayani.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kepolisian
Frekuensi Terbit	Tahunan

129. PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK) YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF

Nama Indikator	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif
Definisi	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif di beberapa daerah mencakup penanganan hukum, rehabilitasi, dan pemenuhan hak anak. Layanan ini menargetkan berbagai kelompok AMPK, seperti anak korban kekerasan, situasi darurat, atau eksploitasi, melalui lembaga penyedia layanan.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus}} x100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam layanan komprehensif maka semakin baiknya kualitas penanganan dan perlindungan pada anak yang memerlukan bantuan
Sumber Data	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

130. SKOR POLA PANGAN HARAPAN

Nama Indikator	Skor Pola Pangan Harapan
Definisi	ukuran kuantitatif yang menggambarkan kualitas konsumsi pangan rumah tangga berdasarkan keberagaman dan keseimbangan pangan yang dikonsumsi. Skor ini mencerminkan sejauh mana pola konsumsi pangan rumah tangga sesuai dengan standar gizi atau pedoman konsumsi pangan yang dianjurkan.
Rumus Perhitungan	$\text{PPH} = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{C_i}{E_i} \times W_i \right)$ Keterangan: • C_i = konsumsi aktual kelompok pangan ke-i (misalnya beras, sayur, protein hewani) dalam satuan gram/hari. • E_i = konsumsi pangan ke-i sesuai pola pangan harapan (ideal) dalam satuan gram/hari. • W_i = bobot/proporsi energi dari kelompok pangan ke-i terhadap total energi pola pangan harapan. • n = jumlah kelompok pangan yang diperhitungkan (biasanya 10–12 kelompok pangan).

Interpretasi	1. Skor Tinggi (mendekati maksimal): • Pola konsumsi pangan rumah tangga sudah sangat mendekati pola pangan harapan. • Rumah tangga mengonsumsi beragam jenis makanan dalam proporsi yang seimbang, memenuhi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien. 2. Skor Sedang (menengah): • Pola konsumsi pangan rumah tangga cukup beragam, tetapi masih ada kekurangan tertentu, misalnya kurang protein hewani atau sayur-buah. • Masih perlu perbaikan untuk mencapai pola pangan yang ideal. 3. Skor Rendah: • Pola konsumsi pangan rumah tangga tidak seimbang dan kurang beragam. • Ada risiko defisiensi gizi karena asupan energi, protein, vitamin, atau mineral belum tercukupi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Pedoman Pola Pangan Harapan (PPH) Nasional yaitu standar konsumsi ideal dari Kemeterian Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

131. PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN

Nama Indikator	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
Definisi	ukuran yang menunjukkan proporsi kabupaten/ kota dalam suatu wilayah yang dianggap rentan terhadap kerawanan pangan
Rumus Perhitungan	Persentase = (Jumlah daerah kecamatan pada kategori rentan rawan pangan / Total daerah (kecamatan) x 100%
Interpretasi	Semakin besar nilainya maka semakin banyak kecamatan yang rentan rawan pangan
Sumber Data	Portal Data Badan Pangan Nasional
Frekuensi Terbit	Tahunan

132. PERSENTASE JUMLAH CADANGAN PANGAN

Nama Indikator	Persentase Jumlah Cadangan Pangan
Defenisi	Persentase Jumlah Cadangan Pangan adalah indikator yang menunjukkan proporsi realisasi cadangan pangan yang tersedia terhadap kebutuhan ideal cadangan pangan suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat pangan (misalnya: bencana, gagal panen, gejolak harga).
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Cadangan Pangan} = \left(\frac{\text{Jumlah aktual cadangan pangan pemerintah}}{\text{Jumlah ideal cadangan pangan yang dibutuhkan}} \right) \times 100\%$ • Jumlah aktual cadangan pangan: stok riil yang tersedia dan dapat didistribusikan • Jumlah ideal: biasanya ditetapkan setara dengan kebutuhan konsumsi selama 1–2 minggu untuk

	seluruh populasi atau kelompok sasaran tertentu
Interpretasi	• Nilai 100% menunjukkan cadangan pangan sudah sesuai target minimal ideal • Nilai <100% mengindikasikan kekurangan stok dan risiko kerentanan bila terjadi gangguan ketersediaan pangan • Nilai >100% dapat menunjukkan ketahanan lebih baik, namun perlu diperhatikan efisiensi dan risiko kadaluarsa/stok tidak tersalurkan
Sumber Data	• Dinas Pangan Kab/Kota/Provinsi • Badan Pangan Nasional (Bapanas) • Perum Bulog (untuk stok nasional/komersial) • Dokumen perencanaan dan realisasi pengadaan/ distribusi cadangan pangan pemerintah daerah
Frekuensi	Tahunan

133. PERSENTASE PANGAN SEGAR YANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN MUTU KEAMANAN PANGAN

Nama Indikator	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
Definisi	Indikator yang menunjukkan proporsi sampel pangan segar (misalnya sayur, buah, daging, ikan, dan hasil pertanian lainnya) yang telah diuji dan memenuhi standar mutu serta aman untuk dikonsumsi, dibandingkan dengan total sampel pangan segar yang diuji dalam suatu periode dan wilayah tertentu.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat} = \left(\frac{P_{ms}}{P_t}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • P_{ms} = Jumlah **pangan segar yang memenuhi syarat** mutu dan keamanan (berdasarkan uji laboratorium atau standar tertentu, seperti tidak mengandung pestisida berlebih, formalin, boraks, dsb). • P_t = Jumlah **total sampel pangan segar** yang diuji selama periode waktu tertentu. • Nilai akhir dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, maka semakin baik kondisi keamanan dan mutu pangan segar di wilayah tersebut.
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Perikanan, Dinas Kesehatan, Laboratorium Pengujian Pangan, BPOM
Frekuensi	Tahunan atau sesuai pelaksanaan uji sampling di lapangan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

134. PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN

Nama Indikator	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Definisi	usaha untuk meningkatkan jumlah hasil panen tanaman yang menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan. Ini bisa dicapai melalui berbagai cara, seperti meningkatkan produktivitas

	lahan, menggunakan varietas unggul, memperbaiki teknik budidaya, atau menerapkan teknologi pertanian yang lebih maju
Rumus Perhitungan	Produktivitas = Output / Input . Output: Jumlah hasil panen (misalnya, ton keladi, , kg jagung). Input: Berbagai faktor produksi yang digunakan, seperti tenaga kerja, benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain. Produksi = Produktivitas x Luas Lahan . Persentase Peningkatan Produksi: (Produksi Baru - Produksi Lama) / Produksi Lama x 100%
Interpretasi	Semakin banyak luas lahan yang di pergunakan maka semakin tinggi peningkatan jumlah produksi tanaman pangan Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Perikanan
Frekuensi Terbit	Tahunan

135. PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA

Nama Indikator	Peningkatan Produksi Hortikultura
Definisi	upaya untuk meningkatkan hasil panen tanaman hortikultura, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pemilihan benih unggul, penerapan teknologi budidaya yang tepat, manajemen hama dan penyakit, hingga penanganan pasca panen yang baik.
Rumus Perhitungan	Produktivitas = (Total Produksi (per item) / (Luas Lahan) Jenis Tanaman =Produktivitas (per item) x 100 %
Interpretasi	Semakin sedikit luas lahan yang di pergunakan maka semakin tinggi peningkatan jumlah produksi Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah
Sumber Data	BPS, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Perikanan
Frekuensi Terbit	Tahunan

136. PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERTERNAKAN

Nama Indikator	Peningkatan Produksi Komoditas Perternakan
Definisi	Peningkatan produksi komoditas peternakan adalah serangkaian upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan jumlah populasi, berat badan, serta hasil ternak (daging, susu, telur) guna memenuhi kebutuhan protein

	hewani dan mengoptimalkan pendapatan peternak.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Produksi komoditas Peternakan Tahun ini} - \text{Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarin}}{\text{Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarinukan perlindungan khusus}} x100\%$
Interpretasi	Dalam praktik teknis, produksi peternakan dipengaruhi oleh: 1. Jumlah ternak produktif : Semakin banyak ternak yang sehat dan produktif, semakin tinggi hasilnya. 2. Produktivitas per ekor : Produksi rata-rata per ekor (contoh: liter susu/ekor/hari, butir telur/ekor/hari). 3. Faktor manajemen : Meliputi pakan, kesehatan, kandang, dan genetik.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Perikanan
Frekuensi Terbit	Tahunan

137. PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN

Nama Indikator	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Definisi	Peningkatan produksi komoditas perkebunan adalah upaya strategis meningkatkan hasil (kuantitas) dan mutu (kualitas) tanaman perkebunan seperti cengkih, pala, kelapa, dll
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Produksi Tanaman Pangan Tahun N} - \text{Produksi PerkebunanTahun N} - 1}{\text{Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarin} - \text{Produksi Perkebunan tahun N} - 1} x100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi peningkatan produksi komoditas perkebunan berarti akan berbanding lurus dengan pendapatan petani dilihat dari sisi produksi tanaman perkebunan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
Frekuensi Terbit	Tahunan

138. CAKUPAN LUAS LAHAN PERTANIAN YANG DITETAPKAN MENJADI LP2B

Nama Indikator	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B
Definisi	Sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi lahan pertanian yang digunakan untuk produksi pangan agar tetap produktif dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pasokan pangan bagi masyarakat, melindungi dari konversi lahan pertanian ke sektor lain (seperti industri atau perumahan), serta menjaga keseimbangan lingkungan. Cakupan luas lahan yang ditetapkan menjadi LP2B merujuk pada area yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah

	daerah sebagai lahan yang harus dilindungi untuk pertanian pangan, agar tidak dialihfungsikan ke penggunaan lain yang dapat mengurangi potensi produksi pangan di masa depan.
Rumus Perhitungan	Cakupan Luas LP2B = (Luas Lahan Pertanian /Total Luas Lahan LP2B)×100%
Interpretasi	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), umumnya perhitungannya berdasarkan persentase luas lahan yang sudah ditetapkan menjadi LP2B terhadap total luas lahan pertanian yang ada di suatu wilayah.
Sumber Data	UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Frekuensi Terbit	Tahunan

139. TINGKAT PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS)

Nama Indikator	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
Definisi	Upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengendalikan, dan memberantas penyakit hewan menular yang strategis, yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan hewan, keamanan pangan, serta ekonomi. Penyakit hewan menular strategis biasanya melibatkan penyakit yang dapat mengancam kesehatan manusia, serta memiliki potensi untuk mengganggu perdagangan nasionan maupun Internasional.
Rumus Perhitungan	Tingkat Pengendalian PHMS= (Jumlah Kasus yang Ditemukan/Jumlah Kasus yang Teratasi) ×100%
Interpretasi	Semakin Tinggi Nilai yang dihasilkan, maka semakin tinggi kasus yang teratasi
Sumber Data	Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE - World Organisation for Animal Health) dan Kementerian Pertanian dan Dinas Peternakan
Frekuensi Terbit	Tahunan

140. PERSENTASE UNIT USAHA PANGAN ASAL HEWAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PRA NKV ATAU NKV (NOMOR KONTROL VETERINER)

Nama Indikator	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
Definisi	seberapa besar bagian dari unit usaha di sektor pangan asal hewan (seperti peternakan, pengolahan daging, atau produk turunan hewan lainnya) yang telah memenuhi standar dan mendapatkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner terkait.

	Sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) adalah tanda bahwa suatu unit usaha dalam pengolahan pangan asal hewan telah memenuhi persyaratan teknis dan keamanan pangan, serta telah diperiksa dan disetujui oleh otoritas veteriner.
Rumus Perhitungan	Persentase Unit Usaha dengan NKV= (Jumlah Total Unit Usaha Pangan Asal Hewan/Jumlah Unit Usaha dengan Sertifikat NKV)×100%
Interpretasi	Semakin Tinggi Nilai NKV , semakin tinggi nilai hewan yang terdaftar sertifikat NKV
Sumber Data	Direktorat Kesehatan Hewan (DJKH) , Website Resmi Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian
Frekuensi Terbit	Tahunan

141. PERSENTASE WILAYAH YANG TERKENDALI DARI PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (DIPEROLEH DARI *SURVEYLANCE* PENYAKIT DARI 5 PHMS)

Nama Indikator	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari *surveylance* penyakit dari 5 PHMS)
Definisi	Penyakit hewan yang menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, atau kematian tinggi
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini}}{\text{Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis}} x100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi angka pengendalian dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) maka sebagai terkendalinya (aman) wilayah tersebut dari penyekit hewan menular.
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Perikanan
Frekuensi Terbit	Tahunan

142. PERSENTASE SDM PENYULUH PERTANIAN YANG DITINGKATKAN

Nama Indikator	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan
Definisi	Seberapa besar proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluh Pertanian yang telah mengikuti program pelatihan atau peningkatan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam melaksanakan tugasnya
Rumus Perhitungan	Persentase SDM Penyuluh yang Ditingkatkan= (Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Pelatihan / Jumlah Total Penyuluh Pertanian)×100%
Interpretasi	Semakin Tinggi Nilai dari perhitungan , makin banyak jumlah total penyuluhan yang mengikuti pelatihan
Sumber Data	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dan Lembaga atau Organisasi Terkait Pelatihan Penyuluh
Frekuensi Terbit	Tahunan

143. PERSENTASE KELEMBAGAAN KOPERASI TANI YANG DIBENTUK DAN BEROPERASI

Nama Indikator	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi
Definisi	sejauh mana koperasi tani yang telah dibentuk di suatu wilayah benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat bagi anggotanya, khususnya dalam sektor pertanian. Koperasi tani berfungsi sebagai wadah bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kerjasama dalam pemasaran, pengadaan input pertanian, hingga akses ke teknologi dan informasi.
Rumus Perhitungan	Persentase Koperasi Tani yang Beroperasi= (Jumlah Koperasi Tani yang Dibentuk/ Jumlah Koperasi Tani yang Beroperasi)×100%
Interpretasi	Semakin tinggi Nilai nya , Semakin besar koperasi tani yang beroperasi dengan baik
Sumber Data	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM)
Frekuensi Terbit	Tahunan

144. PERSENTASE PENANGANAN BENCANA PERTANIAN

Nama Indikator	Persentase Penanganan Bencana Pertanian
Definisi	Mengukur seberapa efektif upaya penanggulangan atau penanganan bencana yang terjadi di sektor pertanian. Bencana pertanian bisa berupa bencana alam seperti banjir, kekeringan, wabah penyakit tanaman atau hewan, serta gangguan lainnya yang berdampak pada produktivitas dan ketahanan pangan.
Rumus Perhitungan	Persentase Penanganan Bencana Pertanian = (Jumlah Kasus Bencana yang Ditangani/ Jumlah Kasus Bencana yang Terjadi)×100%
Interpretasi	Semakin Tinggi Nilai nya , Semakin Tinggi Bencana Pertanian yang di tangani
Sumber Data	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pertanian
Frekuensi Terbit	Tahunan

145. PERSENTASE PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PERTANIAN

Nama Indikator	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian
Definisi	Mengukur sejauh mana upaya mitigasi atau penanganan yang dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Dampak perubahan iklim dapat meliputi perubahan pola curah hujan, suhu ekstrem, peningkatan frekuensi bencana alam, serta gangguan pada siklus pertumbuhan tanaman dan produktivitas pertanian.

Rumus Perhitungan	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim = (Jumlah Upaya Mitigasi yang Dilakukan/ Jumlah Dampak yang Dihadapi)×100%
Interpretasi	Semakin tinggi nilai nya , maka dampak perubahan iklim terhadap pertanian di wilayah tersebut telah mendapat penanganan melalui berbagai upaya mitigasi
Sumber Data	Kementan dan BMKG
Frekuensi Terbit	Tahunan

146. LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA DPI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Nama Indikator	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Definisi	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan merupakan data dinamis yang dipantau per wilayah (kabupaten/provinsi) berdasarkan kejadian bencana seperti banjir, kekeringan, atau tanah longsor.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{luas terkena DPI yang ditangani tahun ini}}{\text{luas terkena DPI total}} x100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi luas areal sebagai dampak DPI yang dikendalikan maka semakin baik penanganan dan mitigasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dari dampak perubahan iklim.
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Perikanan
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

147. PERSENTASI REKOMENDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DI TINDAKLANJUTI

Nama Indikator	Persentasi Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang di Tindaklanjuti
Definisi	mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dari kajian lingkungan hidup (KLH) telah diterapkan atau diimplementasikan dalam kebijakan atau proyek-proyek yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan
Rumus Perhitungan	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti= (Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti/ Jumlah Rekomendasi yang Diberikan)×100%
Interpretasi	Semakin Tinggi nilainya makin bagus diimplementasikan atau ditindaklanjuti.
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Frekuensi Terbit	Tahunan

148. INDEK KUALITAS AIR

Nama Indikator	Indek Kualitas Air
Definisi	sebuah alat atau parameter yang digunakan untuk menilai kondisi kualitas air pada suatu lokasi berdasarkan beberapa parameter fisik, kimia, dan biologis. IKA memberikan gambaran secara keseluruhan tentang seberapa baik atau buruk kualitas air untuk digunakan dalam berbagai kepentingan, seperti konsumsi manusia, pertanian, perikanan, atau untuk pelestarian ekosistem air.
Rumus Perhitungan	IKA= ∑ (Bobot Parameter × Skor Parameter) Langkah-langkah Perhitungan: 1. Penentuan Parameter Kualitas Air: o Beberapa parameter yang sering digunakan untuk menilai kualitas air antara lain: ▪ pH (Keasaman) ▪ DO (Dissolved Oxygen / Oksigen Terlarut) ▪ BOD (Biochemical Oxygen Demand) ▪ TSS (Total Suspended Solids) ▪ Ammonia (NH_3) ▪ Nitrat (NO_3) ▪ Fosfat (PO_4) ▪ Coliform Fecal (Bakteri Coliform) 2. Penetapan Skor untuk Setiap Parameter: o Setiap parameter diukur dengan satuan tertentu (misalnya, ppm atau mg/L) dan dibandingkan dengan standar kualitas air yang ditetapkan. Skor diberikan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. o Skor berkisar dari 0 hingga 100, dimana nilai 100 menunjukkan kualitas air yang sangat baik dan nilai 0 menunjukkan kualitas air yang sangat buruk. 3. Bobot untuk Setiap Parameter: o Setiap parameter diberi bobot yang mencerminkan tingkat pengaruhnya terhadap kualitas air secara keseluruhan. Misalnya, DO mungkin diberi bobot lebih tinggi karena sangat penting untuk kehidupan aquatik, sementara TSS memiliki bobot lebih rendah. 4. Penghitungan IKA: o Setiap skor parameter dikalikan dengan bobot yang ditentukan untuk mendapatkan kontribusi dari setiap parameter terhadap nilai total IKA. o IKA dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian skor dan bobot untuk semua parameter.
Interpretasi	Skor berkisar dari 0 hingga 100, dimana nilai 100 menunjukkan kualitas air yang sangat baik dan nilai 0 menunjukkan kualitas air yang sangat buruk.
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Frekuensi Terbit	Tahunan

149. INDEKS KUALITAS UDARA

<table>
<tr><th>Nama Indikator</th><th>Indeks Kualitas Udara</th></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>indikator yang digunakan untuk menilai kualitas udara di suatu lokasi berdasarkan berbagai parameter polutan yang terkandung di dalam udara. IKU memberikan gambaran mengenai tingkat kebersihan udara dan seberapa aman udara tersebut untuk kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Rumus umumnya adalah sebagai berikut:
IKU=max(IPPM10, IPCO,IPNO2,IPSO2, IPO3)
Di mana IP adalah indeks konversi untuk masing-masing parameter polutan, yang dihitung dengan rumus
IP=C/C batas×100
Keterangan:C = Konsentrasi polutan yang terukur.C_x = Batas konsentrasi polutan untuk setiap kategori kualitas udara (misalnya, batas aman untuk kesehatan).</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>KLHK menggunakan kategori yang mengelompokkan kualitas udara berdasarkan Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU), dengan klasifikasi sebagai berikut:<table><tr><th>IKU (Nilai)</th><th>Kualitas Udara</th><th>Deskripsi</th></tr><tr><td>0 - 50</td><td>Baik</td><td>Udara sangat bersih dan sehat untuk aktivitas luar ruangan.</td></tr><tr><td>51 - 100</td><td>Sedang</td><td>Kualitas udara cukup, tetapi individu dengan masalah pernapasan sensitif perlu berhati-hati.</td></tr><tr><td>101 - 200</td><td>Tidak Sehat</td><td>Udara berpotensi berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi orang tua, anak-anak, dan penderita asma.</td></tr><tr><td>201 - 300</td><td>Sangat Tidak Sehat</td><td>Kualitas udara sangat buruk, dapat mempengaruhi seluruh populasi.</td></tr><tr><td>>300</td><td>Berbahaya</td><td>Udara sangat tercemar dan dapat membahayakan seluruh penduduk.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)</td></tr>
<tr><td>Frekuensi Terbit</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

150. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai komposit yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Untuk skala kabupaten, komponen IKLH hanya terdiri dari IKA, IKU dan IKL. IKLH juga merupakan suatu indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi sebagai bahan informasi pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Rumus Perhitungan	Formulasi perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah: IKLH = 0,376 x IKA + 0,405 x IKU + 0,219 x IKL Ket: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IKLH suatu daerah menunjukkan kualitas lingkungan hidupnya semakin baik dengan kategori Kategori nilai IKLH : Skor 90 -100 : Kriteria Sangat Baik Skor 70 –89,9 : Kriteria Baik Skor 50-69,9 : Kriteria Sedang Skor 25 –49,9 : Kriteria Buruk Skor 0 –24,9 : Kriteria Sangat Buruk
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Frekuensi Terbit	Tahunan

151. KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH

Nama Indikator	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH
Definisi	ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pihak yang bertanggung jawab atas suatu usaha atau kegiatan mematuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas usaha atau kegiatan tidak merusak lingkungan dan berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan.
Rumus Perhitungan	Tingkat Ketaatan= Jumlah Kegiatan yang Diuji/Dievaluasi /Jumlah Kegiatan yang Mematuhi Izin dan Regulasi ×100%
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya maka usaha yang diperiksa mematuhi ketentuan yang berlaku terkait izin lingkungan dan regulasi terkait.
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Frekuensi Terbit	Tahunan

152. PERSENTASE MHA YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA

Nama Indikator	Persentase MHA yang ditingkatkan Kapasitasnya
Definisi	merujuk pada sejauh mana Masyarakat Hukum Adat (MHA) atau komunitas adat mengalami peningkatan kapasitas dalam berbagai aspek seperti pengelolaan sumber daya alam, penguatan institusi adat, atau kemampuan teknis dan manajerial dalam menjalankan fungsi dan peran mereka. MHA merupakan komunitas yang memiliki hubungan erat dengan tanah dan sumber daya alam, dan mereka

	sering kali terlibat dalam kegiatan pengelolaan berbasis kearifan lokal.
Rumus Perhitungan	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya =(Jumlah MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya/ Jumlah Total MHA yang Dikenai Program) ×100%
Interpretasi	Semakin Tinggi Nilainya , Semakin Meningkat Kapasitas Masyarakat Adat
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Frekuensi Terbit	Tahunan

153. INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH

Nama Indikator	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
Definisi	indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien pengelolaan sampah yang dilakukan oleh suatu wilayah atau daerah, baik itu kota, kabupaten, atau negara. IKPS mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan sampah, seperti pengurangan sampah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, daur ulang, hingga pembuangan akhir yang ramah lingkungan.
Rumus Perhitungan	IKPS biasanya dihitung berdasarkan beberapa indikator yang saling terkait, dengan memberikan bobot pada setiap faktor. Berikut adalah contoh rumus umum untuk menghitung IKPS: (Skor Timbulan x Bobot Timbulan) + (Skor Pengurangan x Bobot Pengurangan) + (Skor Penanganan x Bobot Penanganan)
Interpretasi	Dengan menggunakan indikator-indikator ini, kita bisa menghitung IKPS secara sederhana: • Skor Timbulan Sampah: Misalnya, skor untuk 100 ton/hari adalah 70 (skala 0-100). • Skor Pengurangan Sampah: Skor untuk 10% pengurangan bisa jadi 80. • Skor Penanganan Sampah: Skor untuk 80% penanganan bisa jadi 90. • Bobot: Bobot untuk setiap indikator bisa berbeda. Misalnya, pengurangan sampah bisa diberi bobot lebih tinggi karena lebih efektif dalam mengurangi volume sampah.
Sumber Data	KLHK, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

154. PERSENTASE KEPEMILIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

Nama Indikator	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital
Definisi	persentase jumlah penduduk yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dibandingkan dengan total jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah

Rumus Perhitungan	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital = (Jumlah Penduduk yang Memiliki Identitas Kependudukan Digital /Jumlah Total Penduduk)×100%
Interpretasi	Semakin Tinggi Nilai nya, Semakin tinggi Jumlah Penduduk yang memiliki IKD
Sumber Data	BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi Terbit	TAHUNAN

155. PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK

Nama Indikator	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak
Definisi	persentase jumlah anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dibandingkan dengan jumlah total anak yang terdaftar di suatu wilayah
Rumus Perhitungan	Persentase Kepemilikan KIA= (Jumlah Anak yang Memiliki KIA /Jumlah Total Anak)×100%
Interpretasi	Semakin Tinggi Nilai , Semakin tinggi Jumlah anak yang memiliki KIA
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi Terbit	Tahunan

156. PERSENTASE AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN

Nama Indikator	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
Definisi	persentase jumlah akta kematian yang diterbitkan oleh instansi berwenang (seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dibandingkan dengan jumlah orang yang melaporkan kejadian kematian dalam suatu wilayah. Akta kematian adalah dokumen resmi yang diterbitkan untuk mencatatkan kematian seseorang, yang diperlukan untuk administrasi hukum, pewarisan, asuransi, dan lainnya.
Rumus Perhitungan	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan= (Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan / Jumlah Kematian yang Dilaporkan)×100%
Interpretasi	Berdasarkan jumlah kematian yang dilaporkan di wilayah tersebut telah diterbitkan akta kematiannya.
Sumber Data	DUKCAPIL
Frekuensi Terbit	Tahunan

157. PERSENTASE AKTA KELAHIRAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN

Nama Indikator	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
Definisi	mengukur tingkat efektivitas sistem pencatatan kelahiran dalam menerbitkan akta kelahiran bagi setiap kelahiran yang dilaporkan kepada instansi berwenang, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai bukti sah

	atas kelahiran seseorang, yang diperlukan untuk keperluan administrasi hukum, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
Rumus Perhitungan	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan=(Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan/ Jumlah Kelahiran yang Dilaporkan) ×100%
Interpretasi	Berdasarkan jumlah kelahirannya yang dilaporkan di wilayah tersebut telah diterbitkan akta kelahiran.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi Terbit	Tahunan

158. PERSENTASE AKTA PERKAWINAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN

Nama Indikator	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
Definisi	mengukur sejauh mana sistem administrasi pencatatan perkawinan dapat menghasilkan akta perkawinan bagi pasangan yang melaporkan peristiwa perkawinan mereka ke instansi berwenang, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Akta perkawinan adalah dokumen resmi yang digunakan untuk mencatatkan pernikahan secara sah dalam administrasi kependudukan.
Rumus Perhitungan	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan= (Jumlah Akta Perkawinan yang Diterbitkan/ Jumlah perkawinan yang Dilaporkan)×100%
Interpretasi	Berdasarkan jumlah perkawinan yang dilaporkan di wilayah tersebut telah diterbitkan akta perkawinan.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi Terbit	Tahunan

159. PERSENTASE AKTA PERCERAIAN YANG DITERBITKAN (PERSEN)

Nama Indikator	Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melapor
Definisi	Jumlah kasus perceraian yang dilaporkan pada Lembaga resmi
Rumus Perhitungan	$\text{PAkP} = \frac{AkPT}{KP} \times 100\%$ Ket: PAkP = Persentase Akta Perceraian AkPT = Akta Perceraian yang terbit KP = Kasus Perceraian
Interpretasi	Semakin tinggi kasus perceraian dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi Masyarakat dan yang terdampak adalah anak-anak yang mengalami depresi
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi Terbit	Tahunan

160. CAKUPAN PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Nama Indikator	Pengelolaan Profil Kependudukan (persen)
Definisi	Kumpulan data dan informasi yang menggambarkan karekteristik dan dinamika penduduk di suatu wilayah

	yang mencakup aspek demografi,karakteristik sosial dan ekonomi
Rumus Perhitungan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan $= \frac{Jumlah\ Penduduk\ yang\ tercakup}{Total\ Jumlah\ Pendudk}$ x 100%
Interpretasi	Pengelolaan profil kependudukan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan penduduk dalam membuat suatu kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mempromosikan Pembangunan yang berkelanjutan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

161. JUMLAH DATA PROFIL KEPENDUDUKAN YANG DISUSUN

Nama Indikator	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun
Definisi	Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun adalah banyaknya dokumen atau publikasi profil kependudukan yang berhasil disusun oleh instansi berwenang (biasanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dalam satu periode tertentu. Profil kependudukan dimaksud merupakan dokumen yang memuat data dan analisis mengenai kondisi demografi penduduk, seperti jumlah penduduk, struktur umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan indikator kependudukan lainnya.
Rumus Perhitungan	$\frac{jumlah\ data\ kependudukan\ yang\ disusun}{dua\ dokumen}\ x\ 100\%$
Interpretasi	• Nilai indikator yang tinggi menunjukkan bahwa instansi telah secara aktif dan konsisten menyusun serta memperbarui data profil kependudukan. • Nilai indikator yang rendah atau nol menunjukkan belum optimalnya penyusunan profil kependudukan, yang dapat berdampak pada keterbatasan data dasar untuk perencanaan pembangunan daerah.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

162. PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA

Nama Indikator	Persentase fasilitasi penataan desa
Definisi	Persentase fasilitasi penataan desa adalah indikator kinerja yang mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan, bantuan, dan bimbingan administratif pada proses pembentukan, penggabungan, penghapusan, atau perubahan status desa. Angka ini mencerminkan sejauh mana desa telah ditata sesuai aturan.

Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah Desa yang telah terfasilitasi}}{Jumla\ Desa}$ x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase fasilitaso penataan desa maka semakin banyak desa yang telah diberikan pembinaan secara menyeluruh.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Frekuensi Terbit	Tahunan

163. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DAN ANGGOTA BPD

Nama Indikator	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Anggota BPD (persen)
Definisi	Pengembangan dan peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab secara efektif dan efisien
Rumus Perhitungan	Persentase Peningkatan Aparatur desa dan BPD $= \frac{Nilai\ setelah\ dilakukan\ peningkatan - Nilai\ sebelum}{Nilai\ sebelum}$ x 100%
Interpretasi	Peningkatan kapasitas aparatur desa dan anggota BPD akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat dan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efesien
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Frekuensi Terbit	Tahunan

164. PERSENTASE FASILITASI TATA KELOLA DESA

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa
Definisi	Proses dukungan dan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah dan Lembaga lainnya kepada desa dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas untuk mengelola desa secara efektif dan efisien
Rumus Perhitungan	Persentase fasilitasi tata Kelola desa $= \frac{Jumlah\ desa\ yang\ difasilitasi}{Total\ jumlah\ desa}$ x 100%
Interpretasi	Fasilitasi tata Kelola desa dapat meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya dalam melaksanakan program Pembangunan dan juga dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Frekuensi Terbit	Tahunan

165. PERSENTASE FASILITASI KERJA SAMA DESA

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa
Definisi	Persentase fasilitasi kerja sama desa merupakan indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan pemerintah (Kecamatan/Dinas PMD) dalam memfasilitasi kerja sama antar-desa maupun dengan pihak ketiga.
Rumus Perhitungan	Persentase fasilitasi tata Kelola desa

	$= \frac{\text{Jumlah Kerjasama Desa yang telah ditetapkan dan berlaku}}{\text{Jumlah Kerjasama Desa yang ditangani}}$ x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase kerjasama desa maka semain besar peluang pengembangan potensi desa.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Frekuensi Terbit	Tahunan

166. FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Nama Indikator	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (persen)
Definisi	Proses peningkatan kemampuan dan kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa untuk berperan aktif dalam Pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan desa
Rumus Perhitungan	Persentase fasilitasi pemberdayaan LKD $= \frac{Jumlah\ lembaga\ yang\ difasilitasi}{Total\ jumlah\ lembaga}$ x 100%
Interpretasi	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan desa dapatmeningkatkan kesadaran Masyarakat desa tentang hak dan kewajiban dalam Pembangunan desa
Sumber Data	DPMP2KB Mentawai
Frekuensi Terbit	Tahunan

167. FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DESA DAN LEMBAGA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Nama Indikator	Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (persen)
Definisi	Proses peningkatan kemampuan dan kapasitas Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat untuk berperan aktif dalam Pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan Masyarakat adat
Rumus Perhitungan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa : $= \frac{Jumlah\ lembaga\ adat\ yang\ difasilitasi}{Total\ Jumlah\ Lembaga\ Adat}$ x 100%
Interpretasi	Fasilitasi pemberdayaan dapat meningkatkan kemampuan Lembaga adat desa dan Lembaga Masyarakat hukum adat dalam melaksanakan program Pembangunan yang efektif dan efisien
Sumber Data	DPMP2KB Mentawai
Frekuensi Terbit	Tahunan

168. PERSENTASE PENINGKATAN STATUS DESA MANDIRI

Nama Indikator	Persentase peningkatan status desa mandiri
Definisi	Persentase peningkatan status desa mandiri adalah indikator kinerja utama (IKK) yang mengukur proporsi desa yang berhasil naik status menjadi desa mandiri, dengan indeks desa membangun (IDM) > 0,8155, berdasarkan pertumbuhan pelayanan dasar, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Ini dihitung melalui persentase desa mandiri baru dibandingkan total desa.

Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah desa mandiri tahun n - jumlah desa mandiri tahunn}-1}{\text{Jumlah desa mandiri tahunn}-1} \text{ x } 100\%$
Interpretasi	Peningkatan nilai desa mandiri menunjukkan semakin bertambahnya desa dengan status desa mandiri.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Frekuensi Terbit	Tahunan

169. ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR)

Nama Indikator	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR)
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menggambarkan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang Wanita dalam usia reproduktifnya dalam suatu populasi
Rumus Perhitungan	Total Angka Kelahiran: $= \frac{Jumlah\ Kelahiran\ dalam\ setahun}{Jumlah\ Penduduk} \text{ x } 100\%$
Interpretasi	Angka Kelahiran dalam suatu populasi dengan nilai yang tinggi menunjukkan Tingkat kelahiran yang tinggi dan nilai yang rendah menunjukkan Tingkat kelahiran yang rendah. Dapat dijadikan kebijakan sebagai acuan untuk mengembangkan Kesehatan reproduksi, Pendidikan dan ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Frekuensi Terbit	Tahunan

170. ANGKA KELAHIRAN REMAJA UMUR 15-19 TAHUN (AGE SPECIFIC FERTILITY RATE/ASFR 15-19)

Nama Indikator	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age *Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menggambarkan jumlah kelahiran per 1.000 remaja di kalangan remaja usian 15-19 tahun
Rumus Perhitungan	Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun : $= \frac{Jumlah\ kelahiran\ pd\ remaja\ usia\ 15-19\ tahun}{Jumlah\ remaja\ putri\ usia\ 15-19\ tahun} \text{ x } 1000$
Interpretasi	Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun memberikan Gambaran tentang tingkat kesuburan remaja dan membantu dalam pengembangan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup remaja.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Frekuensi Terbit	Tahunan

171. ANGKA PREVALENSI KONTRASEPSI MODERN/MODERN CONTRACEPTIVE (mCPR)

Nama Indikator	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR)
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menggambarkan proporsi Wanita usia reproduktif yang menggunakan

	metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan
Rumus Perhitungan	Persentase angka prevalensi kontrasepsi modern = $\frac{Jumlah\ wanita\ usia\ reproduktif\ yg\ memakai\ kontrasepsi\ modern}{Jumlah\ wanita\ usia\ reproduktif}$ x 100%
Interpretasi	Tingkat penggunaan kontrasepsi modern yang tinggi menunjukkan Tingkat penggunaan kontrasepsi modern yang tinggi, sedangkan yang rendah menunjukkan Tingkat penggunaan kontrasepsi modern yang rendah
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Frekuensi Terbit	Tahunan

172. KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED)

Nama Indikator	Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)
Definisi	Kondisi Dimana seorang Wanita usia reproduktif (usia 15-49 tahun) ingin menunda atau menghentikan kehamilan, tetapi tidak mengguinakan metode kontrasepsi
Rumus Perhitungan	$= \frac{WRTK}{WRM} \times 100\%$ Ket: $WRTK$ = Wanita reproduktif yang menunda kehamilan tidak menggunakan kontrasepsi WRM= Jumlah Wanita reproduktif yang menikah
Interpretasi	Tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi merupakan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi yang tinggi menunjukkan bahwa banyak Wanita usia reproduktif yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi tidak memiliki akses ke kontrasepsi yang memadai
Sumber Data	DPMP2KB
Frekuensi Terbit	Tahunan

173. PERSENTASE KELUARGA YANG MENGIKUTI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA

Nama Indikator	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan ketahanan keluarga
Definisi	Keluarga yang secara aktif terlibat dalam program atau kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam menghadapi tantangan dan kesulitan serta memperkuat hubungan keluarga dan meningkatkan kualitas hidup keluarga
Rumus Perhitungan	Persentase keluarga : $\frac{= Jlh\ keluarga\ yg\ mengikuti\ ketahanan\ keluarga}{Jumlah\ keluarga\ di\ wilayah\ tertentu}$ x 100%
Interpretasi	Partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan ketahanan keluarga dapat menunjukkan efektivitas program dalam meningkatkan kemampuan keluarga dan memperkuat hubungan keluar
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Frekuensi Terbit	Tahunan

174. INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (iBangga)

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan keluarga di suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi utama: ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, dengan skor 0–100.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>1/3 (Skor Kentraman + Skor Kemandirian + Skor Kebahagiaan)</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>
<table>
<tr><th>Nilai iBangga</th><th>Kategori</th><th>Interpretasi</th></tr>
<tr><td>≥ 80</td><td>Tinggi</td><td>Keluarga berada dalam kondisi kuat, mandiri, dan sejahtera</td></tr>
<tr><td>60 – 79</td><td>Sedang</td><td>Keluarga cukup stabil, tetapi masih perlu penguatan di beberapa aspek</td></tr>
<tr><td>< 60</td><td>Rendah</td><td>Keluarga rentan atau menghadapi masalah struktural dan sosial</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>• Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN
• Survei Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana)
• Pendataan Keluarga (PK) setiap tahun, rilis akhir Juli
• Sistem Informasi Keluarga (SIGA BKKBN)</td></tr>
<tr><td>Frekuensi Terbit</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

175. KONEKTIVITAS DARAT

Nama Indikator	Konektivitas Darat (indeks)
Definisi	Akses yang terhubung pada berbagai Lokasi di daratan melalui jaringan transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat
Rumus Perhitungan	Indeks Konektivitas darat : $\frac{Panjang\ jalan}{luas\ wilayah}$ x 100
Interpretasi	Indeks konektivitas darat yang tinggi menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki konektivitas darat yang baik, sedangkan indeks yang rendah menunjukkan bahwa konektivitas darat masih perlu ditingkatkan
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Frekuensi Terbit	Tahunan

176. KELENGKAPAN JALAN YANG TELAH TERPASANG IDEAL

Nama Indikator	Kelengkapan jalan yang telah terpasang ideal (persen)
Definisi	Suatu kondisi jalan yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan efisiensi perjalanan

Rumus Perhitungan	Persentase kelengkapan jalan: $\frac{Jumlah\ fasilitas\ yang\ terpasang}{Jumlah\ fasilitas\ yang\ direncanakan}$ x 100%
Interpretasi	Kelengkapan jalan yang ideal dapat meningkatkan efisiensi perjalanan dengan mengurangi waktu perjalanan dan meningkatkan kecepatan
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Frekuensi Terbit	Tahunan

177. KONEKTIVITAS KABUPATEN/KOTA

Nama Indikator	Konektivitas Kabupaten/Kota
Definisi	Konektivitas Kabupaten/Kota adalah sebuah metrik yang mengukur seberapa baik suatu wilayah terhubung dengan wilayah lain melalui jaringan transportasi darat dan laut. Metrik ini dapat digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas sistem transportasi, serta untuk mengidentifikasi area yang memiliki akses terbatas.
Rumus Perhitungan	$K_{TDaerah} = (K_{TD} \times W_{TD}) + (K_{TL} \times W_{TL})$ KTD = Konektivitas Transportasi Darat WTD = Bobot Konektivitas Transportasi Darat (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) KTL = Konektivitas Transportasi Laut WTL = Bobot Konektivitas Transportasi Laut (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) Jumlah WTD + WTL = 100%
Interpretasi	Semakin tinggi nilai konektivitas pada suatu wilayah maka semakin terhubung eilayah tersebut baik dari sisi darat maupun dari sisi laut.
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Frekuensi Terbit	Tahunan

178. PERSENTASE PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM YANG TERSERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN

Nama Indikator	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi perusahaan angkutan umum (angkutan orang maupun barang) yang telah memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) sesuai dengan ketentuan Kementerian Perhubungan. Sertifikasi SMK merupakan bukti bahwa perusahaan telah memenuhi standar keselamatan operasional transportasi.
Rumus Perhitungan	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi SMK / Jumlah Seluruh Perusahaan Angkutan Umum * 100%
Interpretasi	• Nilai semakin tinggi berarti tingkat kepatuhan perusahaan terhadap standar keselamatan semakin

	baik. • Nilai rendah menunjukkan perlunya pembinaan, sosialisasi, atau pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum.
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Frekuensi Terbit	Tahunan

179. KONEKTIVITAS LAUT

Nama Indikator	Konektivitas Laut (indeks)
Definisi	Suatu akses yang menghubungkan berbagai Lokasi di sepanjang Pantai atau antar pulau-pulau melalui jaringan transportasi laut
Rumus Perhitungan	Indeks konektivitas laut : $\frac{Jumlah\ kapal\ yang\ beroperasi}{Jumlah\ pelabuhan}$ x frekuensi pelayaran
Interpretasi	Konektivitas laut yang tinggi memiliki dampak yang positif pada perekonomian suatu wilayah termasuk meningkatkan perdagangan, investasi dan pertumbuhan ekonomi
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

180. TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH

Nama Indikator	Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah (persen)
Definisi	Merujuk pada sejauh mana Masyarakat puas dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi publik yang akurat, lengkap dan mudah diakses
Rumus Perhitungan	Persentase Tingkat kepuasan : $\frac{Jumlah\ responden\ yang\ puas}{Total\ responden}$ x 100%
Interpretasi	Masyarakat yang puas dengan aksesibilitas informasi cenderung memiliki kemudahan dalam mengakses informasi publik pemerintah daerah
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
Frekuensi Terbit	Tahunan

181. INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara

	keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^{n} NA_{ij}\ x\ BA_{ij}$ Dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j.
Interpretasi	Indeks SPBE: Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan. Indeks Pemdi: Perhitungan Indeks Pemerintah Digital dengan Skala 5; • s.d < 1,8 = Kurang • 1,8 s.d < 2,6 = Cukup • 2,6 s.d < 3,5 = Baik • 3,5 s.d < 4,2 = Sangat Baik • 4,2 s.d. 5 = Memuaskan
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Frekuensi Terbit	Tahunan

182. PERSENTASE PERANGKAT DAERAH (PD) DAN/ ATAU UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMINFO

Nama Indikator	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/ atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Definisi	Proporsi Perangkat Daerah (PD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang telah terhubung dengan akses internet yang disediakan dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi terhadap total seluruh PD dan UPTD di lingkungan pemerintah daerah provinsi. Keterhubungan internet meliputi: • Terpasangnya infrastruktur koneksi internet intranet pemerintah • Ketersediaan *bandwidth* yang memadai untuk kebutuhan operasional • Keberfungsian koneksi internet secara stabil dan berkelanjutan • Terintegrasinya dengan jaringan intra-pemerintah daerah
Rumus Perhitungan	Persentase = Total Seluruh PD dan UPTD / Jumlah PD dan UPTD yang Terhubung Internet * 100% Keterangan: Pembilang: Jumlah PD dan UPTD yang memiliki koneksi internet aktif dari Dinas Kominfo Penyebut: Total seluruh PD dan UPTD di lingkungan pemerintah daerah provinsi
Interpretasi	Indikator ini mengukur cakupan dan efektivitas penyediaan infrastruktur internet oleh Dinas Kominfo

	bagi seluruh perangkat daerah. Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin meratanya akses internet di lingkungan pemerintah daerah yang mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Misal: Nilai 90% berarti 90% dari seluruh PD dan UPTD telah terhubung dengan akses internet dari Dinas Kominfo.
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
Frekuensi Terbit	Tahunan

183. PERSENTASE PERANGKAT DAERAH (PD) DI TINGKAT KABUPATEN/ KOTA YANG TERHUBUNG DENGAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH

Nama Indikator	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/ Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Definisi	Indikator ini menggambarkan proporsi perangkat daerah di tingkat provinsi yang telah terhubung ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Intranet Pemda), yaitu jaringan komunikasi data tertutup (private network) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mendukung pertukaran data, aplikasi pemerintahan, dan komunikasi internal antarperangkat daerah secara aman dan efisien. Jaringan intra pemerintah daerah menjadi bagian penting dari infrastruktur egovernment, mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta memperkuat keamanan data dan interoperabilitas antarinstansi pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$\frac{jumlah\ perangkat\ daerah\ tingkat\ provinsi\ yang\ terhubung\ dengan\ jaringan\ intra\ pemerintaha\ daerah}{jumlah\ keseluruhan\ perangkat\ daerah\ tingkat\ provinsi}\ x\ 100\%$
Interpretasi	• Nilai tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa hampir seluruh perangkat daerah telah terintegrasi dengan jaringan intra pemerintah daerah, menandakan tingkat konektivitas dan kesiapan infrastruktur digital yang baik. • Nilai rendah (mendekati 0%) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil perangkat daerah yang sudah terhubung, menandakan perlu peningkatan dalam penyediaan dan pemerataan jaringan komunikasi data.
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
Frekuensi Terbit	Tahunan

184. PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MEMANFAATKAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH (SPLPD)

Nama Indikator	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)
Definisi	Indikator ini menggambarkan proporsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menggunakan dan terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD). SPLPD merupakan platform integrasi layanan digital antarperangkat daerah yang berfungsi sebagai penghubung pertukaran data dan interoperabilitas

	antar aplikasi pemerintah daerah. Sistem ini mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar layanan publik dan administrasi pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, dan terintegrasi.
Rumus Perhitungan	$\frac{jumlah\ perangkat\ daerah\ yang\ memanfaatkan\ SPLPD}{jumlah\ keseluruhan\ perangkat\ daerah}\ x\ 100\%$
Interpretasi	• Nilai tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa hampir seluruh perangkat daerah telah terintegrasi dalam SPLPD, menandakan tingkat kematangan digital yang tinggi dan koordinasi sistem layanan pemerintahan yang baik. • Nilai rendah (mendekati 0%) menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah belum memanfaatkan SPLPD sehingga interoperabilitas layanan antarinstansi masih rendah.
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

185. INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Definisi	Indeks pembangunan statistik (IPS) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan, kapasitas, dan kualitas penyeleggaraan kegiatas statistik di suatu daerah atau instasi
Rumus Perhitungan	IPS = $\sum_{K=1}^{K}$ (Bobot Domain k × nilai domain k) K : jumlah doain penilaian Bobot domain k : bobot tiap domain Nilai domain k : skor domain berdasarkan level
Interpretasi	Indeks pembangunan statistic (IPS) dilakukan dengan melihat nilai akhir indeks dan mengkategorikanya kedalam predikat yang mencerminkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di suatu daerah/instansi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

186. PERSENTASE PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Nama Indikator	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Definisi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukan tingkat keterlaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi yang menjadi target pengawasan pada periode tertentu
Rumus Perhitungan	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi $= \frac{\text{Jumlah koperasi yang diawasi/diperiksa}}{\text{Jumlah koperasi yang menjadi target pengawasan}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase menunjukan tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan

Sumber Data	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

187. PERSENTASE KOPERASI YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITAS PELATIHAN

Nama Indikator	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan
Definisi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan adalah persentase yang menunjukan proporsi koperasi di suatu wilayah atau periode tertentu yang telah mendapatkan bantuan atau dukungan berupa fasilitas pelatihan dibandingkan dengan total koperasi yang ada atau menjadi sasaran program
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah koperasi yang mendapat dukungan pelatihan}}{\text{Total Koperasi atau koperasi sasaran}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase ini menggambarkan tingkat ketercapaian program pembinaan koperasi melalui dukungan fasilitas pelatihan. Nilainya menunjukan seberapa besar proporsi koperasi yang telah memperoleh kesempatan meningkatkan kapasitas dan kopmpetensinya dibandingkan dengan total koperasi sasaran.
Sumber Data	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

188. PERSENTASE MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS

Nama Indikator	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas
Definisi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas adalah persentase yang menunjukan kenaikan jumlah koperasi yang memenuhi kriteria kualitas tertentu dibandingkan periode sebelumnya
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase peningkatan} = \frac{\text{Jumlah koperasi yang berkualitas tahun ini} - \text{Jumlah koperasi berkualitas tahun lalu}}{\text{Jumlah koperasi berkualitas tahun lalu}} x100\%$
Interpretasi	Persentase yang menunjukan perkembangan mutu koperasi di suatu wilayah atau periode
Sumber Data	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

189. PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI

Nama Indikator	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
Definisi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi adalah ukuran persentase perubahan total nilai transaksi usaha yang dilakukan oleh seluruh koperasi dalam suatu wilayah (misalnya, Kab/Kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Volume usaha mencerminkan total nilai kegiatan ekonomi yang dilakukan koperasi, yang dapat meliputi pendapatan dari penjualan barang/jasa, pemberian pinjaman, simpanan anggota, dan transaksi usaha lainnya. Indikator ini mengindikasikan tingkat ekspansi atau kontraksi aktivitas ekonomi koperasi secara agregat.

Rumus Perhitungan	$\frac{(Vol\ Usaha\ Kop\ tahun\ ini\ -\ Vol\ Usaha\ Kop\ Tahun\ Lalu\)}{Vol\ Usaha\ Kop\ Tahun\ Lalu}\ x\ 100$ Keterangan : Volume Usaha Tahun Ini = nilai atau jumlah volume usaha koperasi pada tahun yang sedang dihitung. Volume Usaha Tahun Lalu = nilai atau jumlah volume usaha koperasi pada tahun sebelumnya (tahun dasar)
Interpretasi	Nilai positif menunjukkan pertumbuhan volume usaha koperasi. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat pertumbuhannya. Nilai negatif menunjukkan penurunan volume usaha koperasi (kontraksi). Semakin rendah nilai negatif, semakin besar tingkat penurunannya. Nilai nol menunjukkan tidak ada perubahan volume usaha.
Sumber Data	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

190. PERSENTASE USAHA KECIL YANG BERTRANSFORMASI DARI INFORMAL KE FORMAL

Nama Indikator	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
Definisi	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal adalah ukuran perbandingan antara jumlah usaha kecil yang sebelumnya tidak terdaftar secara resmi (informal) dan kemudian telah melakukan legalisasi atau pendaftaran resmi (formal) dalam suatu periode tertentu, dibandingkan dengan total usaha kecil informal pada awal periode tersebut
Rumus Perhitungan	Persentase = $\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang bertransformasi ke formal}}{\text{Jumlah total usaha kecil informal pada awal periode}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase yang menunjukan tingkat keberhasilan program atau upaya fasilitasi legalisasi usaha dalam suatu periode
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

191. PERTUMBUHAN WIRAUSAHA

Nama Indikator	Pertumbuhan Wirausaha
Definisi	Pertumbuhan wirausaha adalah peningkatan jumlah, kapasitas, dan kualitas pelaku usaha baru maupun yang sudah ada dalam suatu periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Persentase = $\frac{\text{Jumlah wirausaha tahun ini}-\text{jumlah wirausaha tahu lalu}}{\text{Jumlah wirausaha tahun lalu}} \times 100\%$
Interpretasi	Pertumbuhan wirausaha menunjukan sejauh mana jumlah pelaku usaha mengalami kenaikan atau penurunan dalam periode tertentu
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

192. USAHA MIKRO YANG BERTRANSFORMASI DARI INFORMAL KE FORMAL

Nama Indikator	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
Definisi	Usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal adalah pelaku usaha (seperti pedagang kaki lima

	atau usaha rumahan) yang beralih menjadi usaha legal dan tercatat resmi dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Proses ini bertujuan meningkatkan legalitas, akses pembiayaan, dan memperkuat posisi usaha.
Rumus Perhitungan	Persentase = $\frac{\sum \text{usaha Mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)}}{\sum \text{Jumlah UMKM}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya maka semakin banyak pelaku usaha mikro beralih ke pelaku usaha sedang.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

193. PROPORSI UKM MENJALIN KEMITRAAN DAN EKSPOR

Nama Indikator	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor
Definisi	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor adalah ukuran perbandingan yang menunjukan persentase usaha kecil dan menengah (UKM) yang berhasil membentuk hubungan kerja sama strtegis dengan pihak lain dan berhasil memasarkan produknya ke pasar luar negeri, dibandingkan dengan toatal jumlah UKM yang menjadi target atau sasaran pengukuran pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor $= \frac{\text{Jumlah UKM yang menja}\textit{lin kemitraan dan/atau ekspor}}{\text{Total UKM sasaran}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai proporsi, semakin baik kemampuan UKM untk berkembandan berdaya saing di pasar internasional maupun dalam negeri melalui kemitraa yang saling menguntungkan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

194. PERSENTASE IZIN USAHA PERDAGANGAN YANG DIFASILITASI

Nama Indikator	Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (persen)
Definisi	Izin usaha perdagangan yang proses pengurusannya dibantu atau didukung oleh pihak lain, seperti dinas terkait, lembaga OSS (*Online Single Submission*), atau konsultan perizinan. Ini berarti pelaku usaha tidak perlu mengurus izin sendirian, tetapi mendapatkan bantuan untuk proses pengajuan dan penerbitan izin.
Rumus Perhitungan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi = $= \frac{\text{(Jumlah Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Total Pengajuan Izin Usaha Perdagangan)}} \text{ x } 100\ \%$
Interpretasi	Interpretasi dari izin usaha perdagangan yang difasilitasi adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan

	perdagangan, dengan proses perizinan yang dipermudah melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan efisiensi bagi pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan bisnis mereka serta peningkatan Investasi, Kualitas Pelayanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi. Izin usaha Perdagangan yang difasilitasi melalui OSS adalah solusi modern untuk mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban legalitas mereka, memberikan kepastian hukum, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sumber Data	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

195. PERSENTASE SARANA PERDAGANGAN YANG DITINGKATKAN KUALITASNYA

Nama Indikator	Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya (persen)
Definisi	Sarana perdagangan yabg ditingkatkan kualitasnya merujuk pada fasilitas, infrastruktur, atau layanan yang mendukung kegiatan perdagangan dan ditingkatkan untuk meningkatkan efesiensi, keamanan, dan kenyamanan bagi pelaku usaha dan konsumen, seperti Pasar tradisional, Pusat perbelanjaan, Sistem Pembayaran, Instruktur logistic dan Layanan pendukung. Tujuan dari peningkatan kualitas sarana perdagangan adalah untuk meningkatkan efesiensi, keamanan, dan kenyamanan bagi pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.
Rumus Perhitungan	Persentase Peningkatan Kualitas Sarana Perdagangan : Peningkatan Kualitas = $\frac{(\text{Kualitas Setelah Peningkatan} - \text{Kualitas Sebelum Peningkatan})}{\text{Kualitas Sebelum Peningkatan)}} \times 100\%$
Interpretasi	Dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu : Efektivitas Pelayanan Perizinan, Kemudahan Berusaha, Kinerja Pemerintah, dan Pertumbuhan Industri.Interprestasi ini dapat membantu dalam memahami efektivitas pelayanan perizinan industri dan dalam membuat keputusan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan perizinan.
Sumber Data	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

196. PERSENTASE ALAT UKUR TAKARAN TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) BERTANDA TERA SAH YANG BERLAKU

Nama Indikator	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
Definisi	Persentase alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku adalah rasio jumlah UTTP yang masih berlaku tera/tera ulangnya dibandingkan dengan total potensi UTTP yang wajib ditera di suatu wilayah. Angka ini mengukur

	tingkat kepatuhan dan akurasi alat ukur dalam transaksi, yang bervariasi setiap tahun dan daerah
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota)}} \text{x}100\%$
Interpretasi	Mengetahui sejauh mana alat-alat yang digunakan dalam perdagangan mematuhi undang-undang Metrologi Legal. Semakin tinggi nilainya maka akan semakin akuratnya alat ukur, takar, timbang yang digunakan pelaku usaha sehingga konsumen tidak dirugikan.
Sumber Data	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

197. NILAI TOTAL PENJUALAN PERDAGANGAN ANTAR WILAYAH PADA KAB/KOTA

Nama Indikator	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota
Definisi	Nilai total penjualan perdagangan antarwilayah menggambarkan seluruh jumlah penjualan barang dari satu wilayah (kabupaten/kota/provinsi) ke wilayah lain di dalam Indonesia.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Realisasi Jumlah nilai penjualan barang ke kab/kota lain dalam 1 tahun}}{\text{Target jumlah nilai penjualan barang ke kab/kota lain dalam 1 tahun}} \text{x}100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai total penjualan perdagangan antar wilayah maka semakin besar produktivitas suatu wilayah tersebut
Sumber Data	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

198. PERSENTASE STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Nama Indikator	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (persen)
Definisi	Kondisi dimana harga-harga barang tersebut relative stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang signfikan atau ekstrem dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti bahwa harga-harga barang kebutuhan pokok dan penting tidak naik atau turun secara drastic, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memprediksi dan mengelola pengeluaran mereka dengan lebih baik.
Rumus Perhitungan	Persentase Harga Barang = Harga Beli Barang = $\frac{100}{(100 + \%\ \text{Untung})}$ x harga jual Persentase Harga Jual: Harga Jual = $\frac{100 + \textit{Persentase Laba}}{100)}$ x harga beli
Interpretasi	Dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu Tingkat Stabilitas, Perbandingan dengan Target, Perbandingan Periode sebelumnya dan Dampak terhadap Masyarakat Interprestasi ini dapat membantu dalam memahami kondisi stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting, serta dalam membuat keputusan kebijakan

	untuk meningkatkan stabilitas harga.
Sumber Data	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

199. PERSENTASE IZIN USAHA INDUSTRI YANG DITERBITKAN

Nama Indikator	Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (persen)
Definisi	Rasio antara jumlah izin usaha industri yang diterbitkan dengan jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk.
Rumus Perhitungan	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan = $\frac{(\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk})} \times 100\ \%$
Interpretasi	Interprestasi dari Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan dapat dilakukan sebagai : - Tinggi (>80 %) : Menunjukkan bahwa proses perizinan usaha industry berjalan lancar dan efektif, sehingga banyak perusahaan yang dapat memperoleh izin usaha dengan mudah. - Sedang (50-79%) : Menunjukkan bahwa proses perizinan usaha industry cukup efektif, namun masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efesiensi. - Rendah (< 50 %) : Menunjukkan bahwa proses perizinan usaha industry tidak efektif dan perlu perbaikan signifikan untuk meningkatkan efesiensi dan mengurangi birokrasi. Interprestasi ini dapat membantu dalam : - Meningkatkan efesiensi perizinan - Mendorong Investasi - Meningkatkan kualitas pelayanan Dengan demikian, Interprestasi persentase Izin usaha industri yang diterbitkan dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kinerja perizinan usaha industry.
Sumber Data	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

200. PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN NONMIGAS KABUPATEN/KOTA

Nama Indikator	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota
Definisi	Menggambarkan kinerja dan perkembangan sektor industri pengolahan nonmigas dalam aspek pertumbuhan ekonominya
Rumus Perhitungan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 30%, misalnya: - Capaian 100 % --> Bobot maksimal 30% - Capaian 90 % --> Bobot (90% x 30 %) = 27% - Capaian 80 % --> Bobot (80% x 30 %) = 24%

	dan seterusnya
Interpretasi	Semakin tinggi nilai pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan non migas maka semakin besar produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan non migas pada daerah tersebut.
Sumber Data	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

201. KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN NONMIGAS TERHADAP PDRB KABUPATEN/KOTA

Nama Indikator	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota
Definisi	Menggambarkan kinerja dan perkembangan sektor industri pengolahan nonmigas dalam aspek kontribusinya terhadap PDRB
Rumus Perhitungan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal 30%, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 30% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 30%) =27% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 30%) = 24% dan seterusnya
Interpretasi	Semakin tinggi nilai kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB suatu wilayah maka semakin besar peran industri pengolahan non migas pada daerah tersebut.
Sumber Data	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

202. JUMLAH TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN NONMIGAS KABUPATEN/ KOTA

Nama Indikator	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota
Definisi	Menggambarkan kinerja dan perkembangan sektor industri pengolahan nonmigas dalam jumlah tenaga kerja yang diserap
Rumus Perhitungan	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 15 %, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 15% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 15%) = 13,5% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 15%) = 12% dan seterusnya
Interpretasi	Semakin tinggi nilai jumlah tenaga kerja yang diserap pada sektor industri pengolahan non migas maka semakin kecil tingkat pengangguran pada daerah tersebut.

Sumber Data	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

203. NILAI INVESTASI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN NONMIGAS KABUPATEN/KOTA

Nama Indikator	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota
Definisi	Menggambarkan nilai investasi yang ada pada sektor industri pengolahan nonmigas pada suatu daerah.
Rumus Perhitungan	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 20%, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 20% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 20%) = 18% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 20%) = 16% dan seterusnya
Interpretasi	Semakin tinggi investasi yang diserap pada sektor industri pengolahan non migas maka semakin besar dampak positif yang ditimbulkannya (pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, pendapatan per kapita).
Sumber Data	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

204. PERSENTASE REALISASI INVESTASI SEKTOR INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI DIBANDINGKAN REALISASI INVESTASI SELURUH SEKTOR

Nama Indikator	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor
Definisi	Total nilai investasi sektor industri yang ada dalam suatu wilayah/daerah.
Rumus Perhitungan	Nilai investasi sektor industri dan kawasan industri dibagi total investasi seluruh sektor dikali 100%
Interpretasi	Semakin tinggi investasi yang pada suatu daerah maka semakin besar dampak positif yang ditimbulkannya (pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, pendapatan per kapita).
Sumber Data	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

205. PERSENTASE JUMLAH PERUSAHAAN INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI YANG TELAH MENINDAKLANJUTI HASIL REKOMENDASI PENGAWASAN DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH PERUSAHAAN INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI YANG TELAH DILAKUKAN PENGAWASAN

Nama Indikator	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.
Definisi	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan sering kali ditargetkan mencapai angka tinggi (mendekati 100%)

	untuk memastikan kepatuhan industri. Angka ini dihitung dari jumlah perusahaan yang menindaklanjuti rekomendasi dibagi total perusahaan yang diawasi pada tahun tersebut.
Rumus Perhitungan	Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibagi dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan dikali 100%
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase perusahaan yang menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan maka semain banyak perusahaan yang taat dan patuh terhadap rekomendasi hasil audit atau pemantauan.
Sumber Data	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

206. PERSENTASE JUMLAH PERUSAHAAN INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI YANG MEMILIKI TINGKAT KEPATUHAN MINIMAL 'BAIK' DIBANDINGKAN SELURUH JUMLAH PERUSAHAAN INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI YANG SUDAH DILAKUKAN PEMBINAAN.

Nama Indikator	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.
Definisi	Jumlah perusahaan yang dalam pembinaan dengan tingkat kepatuhan Baik dalam tindaklanjut hasil pengawasan terhadap perusahaan yang dalam pemantauan.
Rumus Perhitungan	Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibagi seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan dikali 100%
Interpretasi	Semakin banyak perusahaan dalam pembinaan dengan tingkat kepatuhan Baik maka penyelenggaraan operasional perusahaan akan kembali ke kondisi awal dan dapat melakukan kegiatan usaha secara normal.
Sumber Data	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

207. TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP, AKURAT, DAN TERKINI

Nama Indikator	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini
Definisi	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini yang digunakan dalam pengelolaan data perindustrian, khususnya melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Rumus Perhitungan	Laporan informasi industri dan informasi lain sektor industri secara akurat, lengkap, dan tepat waktu
Interpretasi	Semakin banyak perudahan dalam pembinaan dengan tingkat kepatuhan Baik maka penyelenggaraan operasional perusahaan akan kembali ke kondisi awal dan dapat melakukan kegiatan usaha secara normal.

Sumber Data	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

208. PERSENTASE PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG DISUSUN

Nama Indikator	Perencanaan tenaga kerja yang disusun (persen)
Definisi	Rasio antara jumlah perencanaan tenaga kerja yang disusun dengan jumlah total perencanaan yang dibutuhkan. Ini digunakan sebagai indicator untuk menilai efektivitas perencanaan tenaga kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan.
Rumus Perhitungan	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja yang Disusun = $\frac{(\text{Jumlah perencanaan tenaga kerja yang disusun}}{\text{Jumlah total perencanaan yang dubutuhkan)}} \times 100\ \%$
Interpretasi	Dengan mempertimbangan beberapa aspek : Efektivitas Perencanaan, Kesiapan Organisasi, Kemampuan Mengantisipasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.Interprestasi ini dapat membantu dalam memahami efektivitas perencanaan tenaga kerja dalam organisasi dan dalam membuat keputusan kebijakan untuk meningkatkan perencanaan tenaga kerja.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Frekuensi Terbit	Tahunan

209. PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA

Nama Indikator	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
Definisi	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengembangan tenaga kerja yang merujuk atau berpedoman pada rencana tenaga kerja yang telah disusun.
Rumus Perhitungan	Jumlah rencana tenaga kerja yang direncanakan yang sesuai dengan rencana aksi pada dokumen rencana tenaga kerja dikali 100%
Interpretasi	Semakin tinggi nilai kegiatan tenaga kerja yang direncanakan dan dilaksanakan mengacu pada rencana tenaga kerja maka semakin selarasanya dan terprogramnya kegiatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Sumber Data	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

210. PERSENTASE TENAGA KERJA DI SEKTOR PRIORITAS YANG MENINGKAT PRODUKTIVITASNYA

Nama Indikator	Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya (persen)
Definisi	Rasio antara jumlah tenaga kerja di sector prioritas yang mengalami peningkatan produktivitas dengan total jumlah tenaga kerja di sector prioritas.
Rumus Perhitungan	Persentase Tenaga Kerja yang Meningkat Produktivitasnya = $\frac{(\text{Jumlah tenaga kerja di sector priorias yang meningkat produktivitasnya}}{\text{jumlah tenaga kerja di sector prioritas)}} \times 100\ \%$

Interpretasi	Dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu : Peningkatatan Efesiensi, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat dan Efektivitas Kebijakan. Interprestasi ini dapat membantu dalam memahami efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi dan industri dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sector prioritas.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Frekuensi Terbit	Tahunan

211. PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI

Nama Indikator	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
Definisi	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi adalah indikator yang mengukur proporsi jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi resmi (dari BNSP, lembaga profesi, atau BLK) dibandingkan dengan jumlah total penduduk yang bekerja
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \text{x}100\%$
Interpretasi	Mengukur sejauh mana tenaga kerja memenuhi standar kompetensi kerja nasional (SKKNI), internasional, atau standar khusus. Semakin besar nilainya maka semakin banyak tenaga kerja yang tersertifikasi oleh lembaga resmi.
Sumber Data	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi, BNSP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Frekuensi Terbit	Tahunan

212. TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (persen)
Definisi	Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi.
Rumus Perhitungan	Formulasi tingkat produktivitas tenaga kerja adalah: $= \frac{\text{Nilai PDRB}_{\text{ADHB}}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}$
Interpretasi	Produktivitas tenaga kerja dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi cukup rendah karena keterbatasan keahlian dalam mengelola lapangan usaha untuk menghasilkan nilai tambah produk yang bernilai tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

213. JUMLAH PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA DAN DIALOG SOSIAL

Nama Indikator	Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial (jumlah)
Definisi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog merujuk pada

	jumlah pekerja yang bekerja di perusahaan yang telah menerapkan kebijakan dan praktik perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial. Perlindungan hak-hak pekerja mencakup : 1. Hak untuk bekerja dengan aman dan sehat 2. Hak untuk mendapatkan upah yang adil 3. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial 4. Hak untuk berserikat dan melakukan negosiasi kolektif Dialog sosial mencakup : 1. Komunikasi yang efektif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah 2. Negosiasi kolektif untuk menentukan kondisi kerja 3. Penyelesaian konflik kerja melalui musyawarah dan mufakat. Perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial menunjukkan komitmen untuk : 1. Meningkatkan kesejahteraan pekerja 2. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja 3. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis 4. Dengan demikian, jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog dapat menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dan hubungan industrial di suatu perusahaan atau industry.
Rumus Perhitungan	Rumus Persentase = $\frac{(\text{Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan kebijakan perlindungan hak – hak pekerja dan dialog sosial})}{\text{Total jumlah pekerja pada perusahaan}} \times 1$
Interpretasi	Dengan mempertimbangkan beberapa aspek : Komitmen Perusahaan, Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Reputasi Perusahaan. Interprestasi ini dapat membantu dalam memahami efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dan hubungan industrial di suatu perusahaan atau industri, serta dalam membuat keputusan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Frekuensi Terbit	Tahunan

214. PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK (PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH, DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN)

Nama Indikator	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).
Definisi	Proporsi perusahaan yang memenuhi seluruh elemen tata kelola ketenagakerjaan yang layak terhadap total perusahaan yang menjadi sasaran pemantauan dalam wilayah provinsi. Elemen tata kelola kerja yang layak meliputi: • PP/PKB: Memiliki Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sah

	• LKS Bipartit: Memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit yang aktif berfungsi • Struktur Skala Upah: Memiliki struktur dan skala upah yang jelas dan sesuai peraturan • BPJS Ketenagakerjaan: Terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan (jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian)
Rumus Perhitungan	$\frac{Jumlah\ Perusahaan\ yang\ Memenuhi\ Keempat\ Elemen\ Tata\ Kelola}{Total\ Perusahaan\ yang\ Menjadi\ Sasaran\ Pemantauan} x\ 100\%$ Keterangan: Pembilang: Jumlah perusahaan yang dapat dibuktikan memenuhi keempat elemen tata kelola kerja yang layak berdasarkan verifikasi lapangan Penyebut: Total seluruh perusahaan yang menjadi sasaran pemantauan tata kelola ketenagakerjaan dalam wilayah
Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas tata kelola ketenagakerjaan di tingkat perusahaan. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak perusahaan yang menerapkan sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan melindungi hak-hak pekerja, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan harmonisasi hubungan industrial. Misal: Nilai 65% berarti dari seluruh perusahaan yang dipantau, 65% di antaranya telah memenuhi seluruh elemen tata kelola kerja yang layak.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Frekuensi Terbit	Tahunan

215. TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN DI DALAM NEGERI

Nama Indikator	Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (persen)
Definisi	Rasio antara jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri dengan total jumlah tenaga kerja yang tersedia
Rumus Perhitungan	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri = $\frac{(\text{Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri}}{\text{Total jumlah tenaga kerja yang tersedia)}} \times 100\ \%$
Interpretasi	Dengan mempertimbangkan beberapa aspek : Kesempatan kerja, Pengurangan Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Interprestasi ini dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja di dalam negeri dan dalam membuat keputusan kebijakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Frekuensi Terbit	Tahunan

216. PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM DAN LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA DALAM WILAYAH KABUPATEN

Nama Indikator	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten
Definisi	Rasio antara jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri dan luar negeri dengan total jumlah tenaga kerja yang tersedia
Rumus Perhitungan	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri = $\frac{(\text{Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri dan luar negeri}}{\text{Total jumlah tenaga kerja yang tersedia})} \times 100\ \%$
Interpretasi	Dengan mempertimbangkan beberapa aspek : Kesempatan kerja, Pengurangan Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Interprestasi ini dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja di dalam negeri dan luar negeri dalam membuat keputusan kebijakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

217. REALISASI TOTAL TERHADAP TARGET INVESTASI

Nama Indikator	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Rupiah)
Definisi	Perbandingan antara jumlah investasi yang telah direalisasikan dengan target investasi yang telah ditetapkan.
Rumus Perhitungan	Realisasi Total terhadap Target Investasi = $\frac{(\text{Jumlah Investasi yang telah direalisasikan}}{\text{Target Investasi})} \times 100\ \%$
Interpretasi	Dengan mempertimbangkan beberapa aspek : Pencapaian Target, Efektivitas Kebijakan, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi yang Efektif. Interprestasi ini dapat membantu dalam memahami efektivitas kebijakan investasi dan dalam membuat keputusan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Frekuensi Terbit	Tahunan

218. PERSENTASE PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN/KOTA

Nama Indikator	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota
Definisi	Indeks Persentase Peningkatan Investasi adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pertumbuhan atau kenaikan nilai investasi yang terealisasi dalam suatu wilayah (misalnya, Kab/Kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya). Investasi yang dimaksud dapat mencakup berbagai jenis, seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), baik dalam bentuk modal tetap bruto (pembangunan fisik) maupun investasi finansial. Indeks

	ini mencerminkan daya tarik investasi suatu wilayah dan pertumbuhan aktivitas ekonomi.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Nilai Total Realisasi Investasi tahun n} - \text{Nilai Total Realisasi Investasi tahun n} - 1}{\text{Nilai Total Realisasi Investasi tahun n} - 1} \times 100\%$ Keterangan : • Nilai Total Realisasi Investasi tahun n : Ini adalah nilai realisasi investasi pada periode waktu tahun berjalan. • Nilai Total Realisasi Investasi tahun n-1 : Ini adalah nilai investasi pada periode waktu sebelumnya. • (Nilai Total Realisasi Investasi tahun n − Nilai Total Realisasi Investasi tahun n-1): Selisih ini menunjukkan bertambah/berkurangnya peningkatan nilai investasi.
Interpretasi	Nilai indeks positif menunjukkan peningkatan nilai investasi. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai indeks negatif menunjukkan penurunan nilai investasi. Nilai indeks nol menunjukkan tidak ada perubahan.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Frekuensi Terbit	Tahunan

219. PERSENTASE PENINGKATAN INVESTOR YANG BERINVESTASI

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi
Definisi	Indeks Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pertumbuhan jumlah investor yang berinvestasi di suatu wilayah (misalnya, pasar modal Indonesia, pasar properti Padang, sektor UMKM di Sumatera Barat) selama periode waktu tertentu (dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya). Indeks ini mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat atau entitas dalam kegiatan investasi.
Rumus Perhitungan	$\frac{\textit{Jumlah Investor Yang Berinvestasi tahun n} - \textit{Jumlah Investor Yang Berinvestasi tahun n} - 1}{\text{Jumlah Investor Yang Berinvestasi tahun n} - 1} \times 100\%$ Keterangan: • Jumlah Investor yang Berinvestasi tahun n: Ini adalah jumlah investor yang berinvestasi pada tahun n (tahun berjalan). • Jumlah Investor yang Berinvestasi tahun n-1: Ini adalah jumlah investor yang Berinvestasi pada tahun n -1 (tahun sebelumnya). • (Jumlah Investor yang Berinvestasi tahun n − jumlah Investor yang Berinvestasi pada tahun n-1): Selisih ini menunjukkan bertambah/berkurangnya peningkatan Jlh Investor yang berinvestasi.
Interpretasi	Nilai indeks positif menunjukkan peningkatan jumlah investor. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai indeks negatif menunjukkan penurunan jumlah investor. Nilai indeks nol menunjukkan tidak ada perubahan.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Frekuensi Terbit	Tahunan

218. PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI KETENTUAN

Nama Indikator	Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (persen)
Definisi	Rasio antara jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan total jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin.
Rumus Perhitungan	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin = $\frac{(\text{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin}}{\text{Total jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin)}} \times 100\ \%$
Interpretasi	Dengan mempertimbangkan beberapa aspek : Efektivitas Proses Perizinan, Kemudahan Berusaha, Kepatuhan terhadap ketentuan dan Dukungan terhadap Pertumbuhan Usaha. Interprestasi ini dapat membantu dalam memahami efektivitas proses perizinan dan dalam membuat keputusan kebijakan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan pertumbuhan usaha.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Frekuensi Terbit	Tahunan

219. PERSENTASE PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEMBUKA USAHA

Nama Indikator	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (persen)
Definisi	Rasio antara Jumlah permasalahan dan hambatan yang telah diselesaikan dengan total jumlah permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam proses membuka usaha.
Rumus Perhitungan	Persentase Penyelesaian Permasalahan = $\frac{(\text{Jumlah permasalahan yang diselesaikan}}{\text{Total jumlah permasalahan)}} \text{ x } 100\%$
Interpretasi	Dengan mempertimbangkan beberapa aspek : Efektivitas Layanan Dukungan, Kemudahan Berusaha, Peningkatan Kepuasan Pelaku Usaha dan Dukungan Terhadap Pertumbuhan Usaha. Interprestasi ini dapat membantu dalam memahami efektivitas layanan dukungan dan bantuan kepada pelaku usaha, serta dalam membuat keputusan kebijakan unuk meningkatkan kemudahan berusaha dan pertumbuhan usaha. Selain itu, interprestasi ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, seperti : 1. Meningkatkan kualitas layanan dukungan dan bantuan Mengurangi waktu penyelesaian permasalahan Meningkatkan akses ke sumber daya dan informasi Dengan demikian, pemerintah atau lembaga terkait dapat meningkatkan efektivitas layanan dukungan dan bantuan kepada pelaku usaha, sehingga dapat meningkatkan kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

220. TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT

Nama Indikator	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (nilai)
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar minat dan kebiasaan membaca masyarakat dalam suatu wilaya atau kelompok tertentu.
Rumus Perhitungan	Tingkat Kegemaran Membaca = $\frac{(\text{Jumlah responden yang gemar membaca}}{\text{Total jumlah responden})} \times 100\%$ Atau, Tingkat Kegemaran Membaca = $\frac{(\text{Rata-rata frekuensi membaca per minggu}}{\text{Frekuensi membaca ideal})} \times 100\%$
Interpretasi	Dengan mempertimbangkan beberapa Aspek : Tingkat Literasi, Minat membaca, Pengembangan Pengetahuan dan Kualitas Hidup
Sumber Data	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Frekuensi Terbit	Tahunan

221. INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Definisi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat didefinisikan sebagai sebuah angka yang mencerminkan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat diukur dengan menggunakan ketujuh ukuran yang selanjutnya disebut sebagai Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM). Pengukuran dilakukan dengan menghitung rata-rata hasil pembagian antara Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dengan Aspek Masyarakat (AM) dibandingkan dengan masing-masing standar UPLMnya.
Rumus Perhitungan	$UPLM_i = \frac{\left(\frac{Prov + KabKota + Kec + Desa/Kel + SD/MI + SMP/Mts + SMA/MA + Perguruan\ Tinggi + Khusus}{AM_i}\right)}{k_i}$ UPLM Provinsi Keterangan: UPLMi = Unsur Pembangun Literasi Masyarakat Ami = Aspek Masyarakat Provinsi sesuai dengan UPLM yang dihitung Ki = Standarisasi sesuai dengan UPLM yang dihitung IPLM Provinsi $IPLM\ Prov = \frac{\sum_{i=1}^{7}(UPLM)_i}{7} X\ 100$ Keterangan: IPLM Provinsi : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi UPLMi : Unsur Pembangun Literasi Masyarakat Kaidah utama yang digunakan dalam perhitungan IPLM antara lain : • Indeks terdiri dari 7 (tujuh) unsur pembentuk indeks yang dinamakan Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang terdiri dari: o UPLM1 yaitu pemerataan layanan perpustakaan

	○ UPLM2 yaitu ketercukupan koleksi perpustakaan ○ UPLM3 yaitu ketercukupan tenaga perpustakaan ○ UPLM4 yaitu tingkat kunjungan masyarakat ○ UPLM5 yaitu perpustakaan yang dibina sesuai SNP ○ UPLM6 yaitu keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan ○ UPLM7 yaitu anggota perpustakaan • Aspek Masyarakat (AM) yang digunakan untuk setiap Unsur Pembangun Literasi Masyarakat yaitu: ○ AM untuk UPLM1 adalah jumlah kelembagaan yang ada di masyarakat. ○ AM untuk UPLM2 adalah jumlah populasi penduduk. ○ AM untuk UPLM3 adalah jumlah populasi penduduk. ○ AM untuk UPLM4 adalah jumlah populasi penduduk. ○ AM untuk UPLM5 adalah jumlah perpustakaan yang tersedia seperti yang terdapat pada UPLM1 ○ AM untuk UPLM6 adalah jumlah populasi penduduk ○ AM untuk UPLM7 adalah jumlah populasi penduduk
Interpretasi	Semakin tinggi skor IPLM, semakin baik pembangunan dan pencapaian literasi masyarakat di wilayah tersebut
Sumber Data	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Frekuensi Terbit	Tahunan

222. PERSENTASE TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP

Nama Indikator	Tingkat Ketersediaan Arsip (persen)
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar ketersediaan arsip yang dibutuhkan oleh pengguna dalam suatu lembaga atau organisasi.
Rumus Perhitungan	Persentase Ketersediaan Arsip = $\frac{(\text{Jumlah arsip yang tersedia}}{\text{Jumlah total arsip yang seharusnya tersedia)}} \times 100\%$ atau Persentase Ketersediaan Arsip = $\frac{(\text{Jumlah arsip yang ditemukan}}{\text{Jumlah arsip yang dicari)}} \times 100\%$
Interpretasi	Dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek : Kualitas Layanan Arsip, Efektivitas Pengelolaan Arsip, Ketersediaan Informasi dan Kebutuhan Pengguna Interprestasi ini dapat membantu dalam : 1. Meningkatkan kualitas layanan arsip 2. Mengoptimalkan pengelolaan arsip 3. Meningkatkan ketersediaan informasi 4. Memenuhi kebutuhan pengguna arsip 5. Dengan demikian, lembaga atau organisasi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip dan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna.
Sumber Data	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Frekuensi Terbit	Tahunan

223. INDEKS HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN PADA LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH

Nama Indikator	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah
Definisi	Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal, sebagai berikut : • nilai Pengawasan Kearsipan eksternal memiliki bobot 60% (enam puluh persen) • nilai Pengawasan Kearsipan internal memiliki bobot 40% (empat puluh persen)
Rumus Perhitungan	$\frac{\textit{Jumlah Koleksi Daerah dan Naskah Kuno dimiliki}}{\textit{Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno di Sumatera Bar}}$ Keterangan: • Skor Total Hasil Pengawasan: Penjumlahan dari seluruh poin nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap aspek-aspek pengelolaan arsip (seperti: kebijakan kearsipan, SDM, sarana prasarana, pengelolaan arsip aktif-inaktif, pengawasan internal,dll.) • Skor Maksimal: Nilai maksimum yang bisa dicapai (biasanya=100 poin). • Output : Nilai indeks dalam skala 0 –100.
Interpretasi	Semakin tinggi skor, menunjukkan tata kelola kearsipan semakin baik dan sesuai standar nasional kearsipan
Sumber Data	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Frekuensi Terbit	Tahunan

224. PERSENTASE CAKUPAN PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Nama Indikator	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (persen)
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar arsip yang dilindungi dan diselamatkan dari kerusakan, kehilangan, atau kehancuran.
Rumus Perhitungan	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip = $\frac{\text{(Jumlah Arsip yang dilindungi dan diselamatkan}}{\text{Total Jumlah Arsip yang ada)}}$ x 100%
Interpretasi	Dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek : Efektivitas Sistem Perlindungan, Keamanan Arsip, Kualitas Pengelolaan Arsip, serta Resiko dan Ancaman Interprestasi ini dapat membantu dalam : 1. Meningkatkan efektivitas system perlindungan dan penyelamatan arsip 2. Mengidentifikasi risiko dan ancaman terhadap arsip 3. Meningkatkan kualitas pengeloalaan arsip 4. Memastikan keamanan dan integritas arsip 5. Dengan demikian, lembaga atau organisasi dapat memastikan bahwa arsip-arsip yang berharga dapat dilindungi dan diselamatkan untuk generasi mendatang.
Sumber Data	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
225. JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

Nama Indikator	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
Definisi	Total hasil tangkapan ikan dan biota laut lainnya yang dilakukan oleh nelayan , baik yang didaratkan di pelabuhan maupun di luar pelabuhan, yang diukur dalam satuan ton. Ini mencakup berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya, seperti tuna, tongkol, cakalang, udang, dan lain-lain. Produksi perikanan tangkap ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori : 1. Perikanan Tangkap Laut : Merupakan hasil tangkapan ikan dan biota laut lainnya dari laut. 2. Perikanan Tangkap Perairan Darat : 3. Merupakan hasil tangkapan ikan dan biota air lainnya dari perairan darat, seperti sungai, danau , dan waduk.
Rumus Perhitungan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap = $\sum \frac{(\text{Jumlah hasil tangkapan per jenis ikan}}{\text{Biota Laut}} \text{ x } \frac{(\text{Jumlah hasil tangkapan per jenis ikan}}{\text{Biota Laut}}$ Dimana : 1. Σ (siqma) adalah symbol yang menunjukkan penjumlahan dari semua jenis ikan/biota laut yang ditangkap. 2. Jumlah hasil tangkapan per jenis ikan/biota laut adalah jmlah individu ikan/biota laut yang ditangkap untuk setiap jenis. 3. Berat rata-rata per jenis ikan/ biota laut adalah berat rata-rata dari setiap jenis ikan/ biota laut yang ditangkap.
Interpretasi	1. Interprestasi dari Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dalam ton dapat dilakukan sebagai berikut: 2. Meningkat : Jumlah produksi perikanan tangkap yang meningkat menunjukkan bahwa sector perikanan tangkap mengalami pertumbuhan dan potensi sumber daya laut yang besar. 3. Menurun : Jumlah produksi perikanan tangkap yang menurun menunjukkan bahwa sector perikanan tangkap mengalami tekanan dan potensi penurunan sumber daya laut. 4. Stabil : Jumlah produksi perikanan tangkap yang stabil menunjukkan bahea sector perikanan tangkap memiliki kinerja yang konsisten dan pengelolaan sumber daya laut yang baik. 5. Selain itu, interprestasi juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan : 6. Target Produksi : Apakah jumlah produksi perikanan tangkap mencapai target yang telah ditetapkan 7. Potensi Sumber Daya Laut : Apakah jumlah produksi perikanan tangkap sesuai dengan potensi sumber daya laut yang ada 8. Dampak Lingkungan : Apakah jumlah produksi perikanan tangkap memiliki dampak lingkungan yang signifikan 9. Dengan demikian, interprestasi jumlah produksi perikanan tangkap dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan dan strategi untuk

	meningkatkan kinerja sector perikanan tangkap dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
Frekuensi Terbit	Tahunan

226. JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

Nama Indikator	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Definisi	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya adalah jumlah produksi perikanan budidaya yang dihasilkan seluruh seluruh Kabupaten/Kota yang meliputi produksi perikanan budidaya air tawar, payau dan laut
Rumus Perhitungan	Jumlah Produksi perikanan budidaya = ∑(Produksi komoditas air tawar + air payau + Laut)
Interpretasi	Produksi perikanan budidaya menggambarkan jumlah hasil yang diperoleh dari hasil kegiatan budidaya perikanan selama periode tertentu
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
Frekuensi Terbit	Tahunan

227. ANGKA KONSUMSI IKAN

Nama Indikator	Angka Konsumsi Ikan
Definisi	Jumlah rata – rata ikan yang dikonsumsi oleh setiap orang dalam kurun waktu tertentu (biasanya per tahun), dinyatakan dalam satuan per kapita per tahun (kg/kapita/tahun)
Rumus Perhitungan	AKI (kg/kapita/tahun) = $\frac{\text{Total konsumsi ikan setahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}}$
Interpretasi	Angka konsumsi ikan menjadi indikator kontribusi ikan terhadap asupan protein hewani dan ketahanan pangan
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

228. RASIO WIRAUSAHA PEMUDA

Nama Indikator	Rasio Wirausaha Pemuda
Definisi	Rasio Wirausaha Muda adalah perbandingan jumlah wirausaha muda terhadap total jumlah penduduk muda pada suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Rasio wirausaha muda = $\frac{\text{Jumlah wirausaha muda}}{\text{Jumlah penduduk muda}} \times 100\%$
Interpretasi	Rasio Usaha Muda pada dasarnya melihat apakah tingkat partisipasi pemuda dalam kewirausahaan rendah, sedang, atau tinggi dibandingkan dengan target atau standar yang ditentukan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

229. PERSENTASE PEMUDA YANG PERNAH MENGIKUTI PELATIHAN/ KURSUS/ TRAINING DAN MEMPEROLEH SERTIFIKAT

Nama Indikator	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/ kursus/ training dan memperoleh sertifikat
Definisi	Jumlah pemuda/pemudi yang mengikuti pelatihan/training dan memperoleh sertifikat.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pemuda berusia } 16-30 \text{ tahun di kab/kota yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat}}{\text{Jumlah Pemuda berusia } 16-30 \text{ tahun di kab/kota}} \text{x}100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase pemuda/pemudi yang mengikuti pelatihan/training dan memperoleh sertifikat maka semakin banyak pemuda/pemudi yang memiliki kemampuan/skill dalam meningkatkan daya saing pemuda/pemudi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi Terbit	Tahunan

230. PERSENTASE ATLET YANG MASUK PELATNAS

Nama Indikator	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas
Definisi	Persentase yang menunjukan proporsi jumlah atlet dari suatu kabupaten/kota yang lolos dan mengikuti pemusatan latihan nasional (Pelatnas), dibandingkan dengan total atlet berprestasi atau atlet yang mengikuti seleksi pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumah atlet yang masuk pelatnas}}{\text{Jumlah atlet mengikuti seleksi/berpestasi}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase atlet yang masuk pelatnas menggambarkan proporsi jumlah atlet di suatu daerah yang berhasil lolos seleksi dan menjadi bagian dari pelatihan (Pelatnas) dibandikangkan dengan total atlet potensial didaerah tersebut pada periode tententu
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, KONI
Frekuensi Terbit	Tahunan

231. PERSENTASE ATLET YANG BERASAL DARI KAB/KOTA YANG MASUK PELATDA PROVINSI

Nama Indikator	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi
Definisi	Persentase atlet kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Provinsi adalah indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan pembinaan olahraga prestasi daerah yaitu jumlah atlet yang masuk dalam pusat latihan daerah di tingkat Provinsi.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah Atlet daerah di Kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi}}{\text{Jumlah Atlet daerah yang dibina ditingkat kab/kota (KONI, PPLD, Induk Cabor)}} \times 100\%$
Interpretasi	Angka tersebut mencerminkan efektivitas penjaringan bakat dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat yang lebih tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, KONI
Frekuensi Terbit	Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

232. PERSENTASE PERTUMBUHAN KUNJUNGAN WISATAWAN

Nama Indikator	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
Definisi	Persentase pertumbuhan kunjungan wiasatawan adalah ukuran yang menunjukan perubahan jumlah kunjungan wisatawan pada suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya dinyatakan dalam bentuk persen (%)
Rumus Perhitungan	Persentase pertumbuhan Kunjungan wisatawan = $\frac{\text{Jumah kunjungan periode sekarang} - \text{jumlah kunjungan periode sebelumnya}}{\text{Jumlah atlet mengikuti seleksi/berpestasi}}$ 100%
Interpretasi	Penjelasan makna dari angka pertumbuhan kunjungan wisatawan apakah menunjukan tren positif, stagnan atau penurunan dan implikasinya bagi sektor pariwisata
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi Terbit	Tahunan

233. PERTUMBUHAN INVESTASI PENYEDIAAN AKOMODASI, MAKAN, MINUM

Nama Indikator	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum
Definisi	Merupakan nilai investasi pada sektor penyediaan akomodasi, makan, minum
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Nilai investasi akomodasi makan minum tahun n} - \text{Nilai investasi akomodasi makan minum tahun n} - 1}{\text{Nilai investasi akomodasi makan minum tahun n} - 1}$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai pertumbuhan investasi akomodasi makan mimun menunjukkan produktivitas kegiatan sektor pariwisata pada wilayah tersebut
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi Terbit	Tahunan

234. PERTUMBUHAN TAMU WISATAWAN ASING (HOTEL BERBINTANG NON BINTANG)

Nama Indikator	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)
Definisi	Menunjukkan persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan.
Rumus Perhitungan	$\frac{\textit{Jumlah wisatawan mancanegara dihotel berbintang tahun ini} - \textit{Jumlah tahun lalu}}{\textit{Jumlah tahun lalu}} x\ 100\%$
Interpretasi	Nilai yang positif menandakan peningkatan kunjungan wisatawan asing ke daerah tersebut. Kenaikan indikator ini berarti daya tarik wisata dan promosi pariwisata meningkat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi Terbit	Tahunan

235. PERSENTASE PENINGKATAN MEDIA PEMASARAN PARIWISATA

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata
Definisi	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata adalah persentase yang menunjukkan besar pertumbuhan jumlah atau jenis media pemasaran

	yang digunakan untuk mempromosikan pariwisata dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Rumus Perhitungan	Persentase Peningkatan $= \frac{\text{Jumah media periode sekarang} - \text{jumlah media periode sebelumnya}}{\text{Jumlah media periode sebelumnya}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah atau media promosi pariwisata dalam suatu periode dibanding periode sebelumnya
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi Terbit	Tahunan

236. PERSENTASE PELAKU PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG AKTIF DAN TERVALIDASI

Nama Indikator	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi
Definisi	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang secara resmi tercatat, memenuhi persyaratan administrasi, terverifikasi datanya, serta masih menjalankan kegiatan usahanya, dibandingkan dengan total keseluruhan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdata pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Persentase = $\frac{\text{Jumah pelaku aktif dan tervalidasi}}{\text{Total pelaku terdata}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase tersebut dalam menilai tingkat keberlangsungan usaha dan kualitas pendataan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Semakin tinggi persentase, semakin baik kondisi ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah tersebut, karena menunjukan keberlangsungan usaha yang terdata secara resmi.
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi Terbit	Tahunan

237. PERSENTASE PELAKU EKONOMI KREATIF YANG MEMILIKI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nama Indikator	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual
Definisi	Menunjukkan persentase pelaku ekonomi kreatif yang sudah memiliki hak kekayaan intelektual (seperti hak cipta, merek dagang, atau paten).
Rumus Perhitungan	$\frac{jumlah\ pelaku\ ekraf\ yang\ memiliki\ kekayaan\ intelektual}{jumlah\ pelaku\ ekonomi\ kreatif}\ x\ 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin baik kesadaran dan perlindungan hukum terhadap karya pelaku ekonomi kreatif di daerah. Hal ini juga mencerminkan kemajuan dan profesionalitas sektor kreatif.
Sumber Data	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (untuk data Kekayaan Intelektual), Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi Terbit	Tahunan

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH

238. EFEKTIVITAS KERJA SAMA DAERAH

Nama Indikator	Efektivitas Kerja Sama Daerah
Definisi	Efektifitas kerja sama daerah adalah tingkat keberhasilan suatu bentuk kemitraan atau kolaborasi antar daerah baik antar pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan swasta, maupun pihak lain dalam mencapai tujuan yang telah disepakati secara optimal , tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi para pihak dan masyarakat
Rumus Perhitungan	Efektivitas (%) = $\frac{\text{Realiasai capaian}}{\text{Target capaian}} \times 100\%$
Interpretasi	Efektivitas kerja sama daerah menunjukan sejauah mana tujuan dan target kerja sama yang telah disepakati dapat dicapai secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara tepat
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

239. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Nama Indikator	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Definisi	hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan
Rumus Perhitungan	IKPPD=∑(Ni ×Bi) Keterangan: • IKPPDIKPPDIKPPD: Indeks Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • NiN_iNi : Nilai dari masing-masing indikator/sub-indikator • BiB_iBi : Bobot dari masing-masing indikator/sub-indikator
Interpretasi	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perencanaan pembangunan, dan kebutuhan masyarakat.
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi Terbit	Tahunan

240. PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN N

Nama Indikator	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N
Definisi	Menunjukkan tingkat kepatuhan instansi pemerintah daerah terhadap standar penyelenggaraan pelayanan publik yang ditetapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap aspek standar pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, serta penanganan pengaduan.
Rumus Perhitungan	Nilai hasil evaluasi Ombudsman RI terhadap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (skala 0–100).

Interpretasi	Semakin tinggi nilai kepatuhan, semakin baik pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Nilai yang tinggi menunjukkan pelayanan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Sumber Data	Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan Ombudsman Republik Indonesia
Frekuensi Terbit	Tahunan

241. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Nama Indikator	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Definisi	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat adalah ukuran sejauh mana suatu kebijakan atau program pemerintah dalam bidang kesejahteraan rakyat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif..
Rumus Perhitungan	$\text{Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan} = \left(\frac{\text{Capaian Hasil Kebijakan}}{\text{Target atau Sasaran Kebijakan}}\right) \times 100\%$ Keterangan : • Capaian Hasil Kebijakan = jumlah hasil nyata atau dampak yang dicapai dari pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat (misalnya : jumlah keluarga yang dibantu, penurunan angka kemiskinan, peningkatan akses layanan social, dll • Target atau Sasaran Kebijakan = jumlah target atau sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan kebijakan tersebut
Interpretasi	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat mengukur sejauh mana kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berhasil mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.Dengan kata lain, indikator ini menunjukkan seberapa efektif suatu kebijakan dalam memberikan dampak positif dan nyata terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

242. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Nama Indikator	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan
Definisi	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan adalah tingkat keberhasilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ekonomi dan pembangunan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

Rumus Perhitungan	$\text{Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan} = \left(\frac{\text{Capaian Hasil Kebijakan}}{\text{Target atau Sasaran Kebijakan}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **Capaian Hasil Kebijakan** = Hasil nyata atau dampak yang dicapai dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan (misalnya peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan investasi, dll). • **Target atau Sasaran Kebijakan** = Target yang ditetapkan dalam rencana pelaksanaan kebijakan tersebut.
Interpretasi	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan mengukur sejauh mana kebijakan yang dirancang dan dijalankan dalam bidang perekonomian dan pembangunan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini menunjukkan seberapa efektif langkah-langkah pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi dan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan di daerah.
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

243. PEMANFAATAN SISTEM PENGADAAN

Nama Indikator	Pemanfaatan Sistem Pengadaan
Definisi	Menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah memanfaatkan sistem elektronik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, seperti Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), e-Katalog, dan aplikasi pendukung lainnya. Tujuannya adalah untuk menilai penerapan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan melalui transformasi digital.
Rumus Perhitungan	(Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik ÷ Total paket pengadaan) * 100
Interpretasi	Semakin tinggi persentase pemanfaatan sistem pengadaan, semakin baik implementasi tata kelola pengadaan yang modern dan terbuka. Hal ini juga menunjukkan peningkatan efisiensi waktu dan biaya dalam proses pengadaan barang/jasa.
Sumber Data	Laporan UKPBJ / LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Frekuensi Terbit	Tahunan

244. KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI SDM PBJ

Nama Indikator	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ
Definisi	Menilai sejauh mana sumber daya manusia yang bertugas dalam Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sesuai dengan standar LKPP. Aspek yang dinilai meliputi tingkat pendidikan, sertifikat kompetensi, pengalaman kerja, serta kemampuan teknis dalam proses pengadaan.

Rumus Perhitungan	(Jumlah SDM PBJ bersertifikat kompetensi ÷ Total SDM PBJ) * 100
Interpretasi	Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga pengadaan memiliki kualifikasi profesional dan mampu melaksanakan pengadaan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan integritas. SDM yang kompeten akan meningkatkan kualitas pengadaan serta mencegah potensi penyimpangan.
Sumber Data	Laporan UKPBJ / LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Frekuensi Terbit	Tahunan

245. TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ

Nama Indikator	Tingkat Kematangan UKPBJ
Definisi	Menggambarkan tingkat kematangan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam melaksanakan fungsi pengadaan di lingkungan pemerintah daerah. Tingkat kematangan dinilai berdasarkan dimensi organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, dan hasil evaluasi kelembagaan oleh LKPP.
Rumus Perhitungan	Nilai hasil penilaian tingkat kematangan UKPBJ oleh LKPP berdasarkan indikator yang ditetapkan (skala 1–5 atau 0–100).
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat kematangan UKPBJ, semakin baik kemampuan unit dalam mengelola pengadaan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Nilai yang tinggi menunjukkan UKPBJ telah mencapai kategori mandiri dan berperan strategis dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah.
Sumber Data	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) / Bagian Pengadaan Barang dan Jasa-Sekretariat Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

SEKRETARIAT DPRD

246. KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN - N

Nama Indikator	Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N
Definisi	Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N adalah ukuran sejauh mana pemerintah daerah dan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 30 November tahun anggaran sebelumnya (Tahun N–1), sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Rumus Perhitungan	$\text{Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N} = \left(\frac{\text{Jumlah Perda APBD yang Ditetapkan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Total Perda APBD yang Ditetapkan}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **Jumlah Perda APBD yang Ditetapkan Tepat Waktu** = Banyaknya Peraturan Daerah tentang APBD yang ditetapkan sesuai dengan jadwal atau tenggat waktu yang telah ditentukan. • **Jumlah Total Perda APBD yang Ditetapkan** = Total seluruh Perda APBD yang harus ditetapkan dalam periode tertentu (biasanya satu tahun anggaran).
Interpretasi	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran tertentu

	(Tahun N) dapat ditetapkan sesuai dengan jadwal atau tenggat waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah daerah
Sumber Data	Sekretariat DPRD
Frekuensi Terbit	Tahunan

247. PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN - N

Nama Indikator	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N
Definisi	Persentase penetapan Ranperda Tahun N adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam menetapkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi peraturan daerah (Perda) pada tahun anggaran N
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penetapan Ranperda Tahun N} = \left(\frac{\text{Jumlah Ranperda yang Ditentukan atau Disetujui Tahun N}}{\text{Jumlah Total Ranperda yang Direncanakan Tahun N}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **Jumlah Ranperda yang Ditentukan atau Disetujui Tahun N** = Banyaknya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah ditetapkan atau disetujui oleh DPRD atau lembaga terkait dalam tahun anggaran N. • **Jumlah Total Ranperda yang Direncanakan Tahun N** = Total seluruh Ranperda yang direncanakan untuk ditetapkan dalam tahun anggaran N.
Interpretasi	Penetapan Ranperda Tahun N adalah proses resmi di mana Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh pemerintah daerah atau DPRD disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada tahun anggaran N. Proses ini mencerminkan keberhasilan legislasi daerah dalam memenuhi target penyusunan dan pengesahan produk hukum daerah sesuai dengan rencana kerja tahunan.
Sumber Data	Sekretariat DPRD
Frekuensi Terbit	Tahunan

248. PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Nama Indikator	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Definisi	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah ukurannya seberapa besar kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang telah dilaksanakan, dibandingkan dengan jumlah total kegiatan atau program yang seharusnya diawasi dalam periode tertentu, biasanya dalam satu tahun anggaran.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan} = \left(\frac{\text{Jumlah Pengawasan yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Pengawasan yang Direncanakan}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **Jumlah Pengawasan yang Dilaksanakan** = Banyaknya kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang benar-benar dilakukan selama periode tertentu. • **Jumlah Pengawasan yang Direncanakan** = Total kegiatan pengawasan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan pada periode yang sama.
Interpretasi	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah proses monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

	pemerintahan oleh berbagai pihak terkait (seperti inspektorat, lembaga pengawas, DPRD, atau masyarakat) untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan rencana yang telah ditetapkan.
Sumber Data	Sekretariat DPRD
Frekuensi Terbit	Tahunan

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
PERENCANAAN
249. PERSENTASE KESELARASAN RPJMD DENGAN RKPD

Nama Indikator	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD
Definisi	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD adalah ukuran atau indikator yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian atau keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam suatu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Keselarasan} = \left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan RKPD yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Total Program/Kegiatan dalam RKPD}}\right) \times 100\%$ **Penjelasan:** • **Jumlah Program/Kegiatan RKPD yang Sesuai dengan RPJMD**: Program atau kegiatan yang ada dalam RKPD yang benar-benar sejalan dan mendukung prioritas serta target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. • **Total Program/Kegiatan dalam RKPD**: Semua program atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD untuk periode tertentu.
Interpretasi	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keterpaduan dan konsistensi antara rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat jangka menengah, biasanya selama 5 tahun, yang berisi visi, misi, tujuan, dan program strategis pembangunan daerah. Sedangkan RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merinci kegiatan-kegiatan dan program-program yang akan dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMD.
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riset dan Inovasi Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

250. PERSENTASE KESELARASAN RPJMD DAN RENSTRA PD

Nama Indikator	Persentase keselarasan RPJMD dan Renstra PD
Definisi	Persentase Keselarasan RPJMD dan Renstra PD adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian atau keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam suatu periode tertentu

Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Keselarasan} = \left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan Renstra PD yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Total Program/Kegiatan dalam Renstra PD}}\right) \times 100\%$ **Penjelasan:** • **Jumlah Program/Kegiatan Renstra PD yang Sesuai dengan RPJMD:** Program atau kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah yang benar-benar mendukung dan selaras dengan visi, misi, dan prioritas RPJMD. • **Total Program/Kegiatan dalam Renstra PD:** Semua program atau kegiatan yang direncanakan dalam Renstra perangkat daerah untuk periode tertentu.
Interpretasi	Persentase Keselarasan RPJMD dan Renstra PD adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan rencana strategis yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah (Renstra PD). • RPJMD adalah dokumen induk perencanaan pembangunan daerah selama 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas pembangunan di tingkat daerah. • Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis yang dibuat oleh perangkat daerah sebagai implementasi dari RPJMD, berisi program dan kegiatan yang lebih spesifik dan detail sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riset dan Inovasi Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

251. PERSENTASE PROGRAM PRIORITAS NASIONAL YANG DIDUKUNG PROGRAM DAERAH

Nama Indikator	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah
Definisi	Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penanganan inflasi, serta peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sinkronisasi ini bertujuan mempercepat pembangunan melalui RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang selaras dengan sasaran strategis nasional (RPJMN).
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumah program prioritas Nasional yang didukung program Daerah}}{\text{Jumlah Program Prioritas Nasional}} \text{ x } 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase prioritas Nasional yang didukung oleh program Daerah maka semakin tinggi keselarasan perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riset dan Inovasi Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

252. PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD PADA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Definisi	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat

	kesesuaian atau keselarasan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) khususnya dalam sektor pemerintahan dan pembangunan manusia.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Keselarasan} = \left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan Renja PD yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Total Program/Kegiatan Renja PD}}\right) \times 100\%$ **Penjelasan:** • **Jumlah Program/Kegiatan Renja PD yang sesuai dengan RKPD:** Banyaknya program atau kegiatan yang ada di Renja PD dan sejalan atau selaras dengan program atau prioritas yang tertulis di RKPD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. • **Total Program/Kegiatan Renja PD:** Total keseluruhan program/kegiatan yang tercantum dalam Renja PD bidang tersebut.
Interpretasi	Keselarasan RKPD dengan Renja PD berarti adanya kesesuaian, kesepahaman, dan sinkronisasi antara dua dokumen perencanaan utama pemerintah daerah, yaitu: • RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)**:** Dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas, program, dan kebijakan pemerintah daerah secara menyeluruh. • Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah)**:** Dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pelaksana program sesuai tugas dan fungsi mereka.
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riset dan Inovasi Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

253. PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD PADA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Definisi	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara program, kegiatan, dan target yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan yang ada di Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur dan pengelolaan wilayah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Keselarasan} = \left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan Renja PD yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Total Program/Kegiatan Renja PD}}\right) \times 100\%$ **Penjelasan:** • **Jumlah Program/Kegiatan Renja PD yang sesuai dengan RKPD:** Banyaknya program atau kegiatan di Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan yang selaras dengan prioritas dan sasaran yang ada di RKPD. • **Total Program/Kegiatan Renja PD:** Total keseluruhan program/kegiatan yang direncanakan di Renja PD bidang tersebut.
Interpretasi	Keselarasan RKPD dengan Renja PD berarti adanya kesesuaian, kesepahaman, dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan tingkat daerah (RKPD) dengan perencanaan perangkat daerah (Renja PD). Khususnya di bidang infrastruktur dan kewilayahan, keselarasan ini sangat penting agar program dan kegiatan pembangunan fisik serta pengelolaan wilayah dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riset dan Inovasi Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

254. PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD PADA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA
Definisi	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan sejauh mana program, kegiatan, dan target yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selaras dengan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), khususnya di sektor perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Keselarasan} = \left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan Renja PD yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Total Program/Kegiatan Renja PD}} \right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **Jumlah Program/Kegiatan Renja PD yang sesuai dengan RKPD:** Banyaknya program atau kegiatan di Renja PD bidang perekonomian dan SDA yang selaras dengan prioritas dan target yang ada di RKPD. • **Total Program/Kegiatan Renja PD:** Jumlah keseluruhan program/kegiatan yang direncanakan di Renja PD bidang tersebut.
Interpretasi	Keselarasan RKPD dengan Renja PD berarti adanya kesesuaian, sinkronisasi, dan harmonisasi antara dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) dengan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD). Dalam konteks bidang perekonomian dan SDA, keselarasan ini memastikan bahwa program, kegiatan, dan target yang dirumuskan oleh perangkat daerah mendukung secara langsung prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan secara umum dalam RKPD.
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riset dan Inovasi Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

255. PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIJADIKAN SEBAGAI LANDASAN DALAM IMPLEMENTAS PEMBANGUNAN

Nama Indikator	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementas Pembangunan
Definisi	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana rekomendasi hasil kajian, evaluasi, atau analisis kebijakan pembangunan daerah digunakan secara nyata sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan pembangunan di daerah.

Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Rekomendasi yang Diimplementasikan} = \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Diimplementasikan}}{\text{Total Rekomendasi yang Ditetapkan}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **Jumlah Rekomendasi yang Diimplementasikan** = Jumlah rekomendasi kebijakan yang benar-benar digunakan sebagai dasar atau acuan dalam dokumen perencanaan, penganggaran, atau pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah. • **Total Rekomendasi yang Ditetapkan** = Jumlah seluruh rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kajian, evaluasi, konsultasi publik, atau proses perencanaan formal lainnya dalam periode tertentu.
Interpretasi	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah adalah saran, arahan, atau usulan berbasis data, kajian, dan evaluasi yang disusun untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Ketika rekomendasi tersebut dijadikan landasan dalam implementasi pembangunan, artinya rekomendasi itu diadopsi secara nyata dalam: ● Dokumen perencanaan (seperti RKPD, Renstra PD) ● Dokumen penganggaran (misalnya KUA-PPAS atau APBD) ● Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di lapangan
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riset dan Inovasi Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

256. PERSENTASE KAJIAN BERBASIS BUKTI DALAM PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN YANG TERMANFAATKAN DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nama Indikator	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah
Definisi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan sejauh mana hasil kajian atau analisis berbasis data dan fakta (evidence-based) tentang potensi unggulan daerah digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kajian yang Termanfaatkan} = \left(\frac{\text{Jumlah Kajian Berbasis Bukti yang Dimanfaatkan dalam Kebijakan}}{\text{Total Kajian Berbasis Bukti yang Dihasilkan}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **Jumlah Kajian Berbasis Bukti yang Dimanfaatkan dalam Kebijakan** = Kajian atau studi yang telah digunakan secara nyata sebagai dasar atau referensi dalam dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah, seperti RPJMD, RKPD, Renstra PD, atau APBD. • **Total Kajian Berbasis Bukti yang Dihasilkan** = Seluruh kajian atau analisis potensi unggulan daerah yang disusun dalam periode tertentu, baik oleh Bappeda, OPD, atau pihak ketiga.
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan sejauh mana hasil kajian atau analisis berbasis bukti (evidence-based) tentang potensi unggulan daerah dimanfaatkan secara nyata dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Dengan kata lain, indikator ini mengukur apakah kajian strategis yang disusun oleh pemerintah daerah atau pihak terkait benar-benar digunakan dalam proses perencanaan pembangunan, bukan hanya

	menjadi dokumen administratif.
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riset dan Inovasi Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

257. PERSENTASE KAJIAN BERBASIS BUKTIDALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAERAH YANG TERMANFAATKAN DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nama Indikator	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam kebijakan Pembangunan Daerah
Definisi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana kajian atau analisis berbasis data, fakta, dan metodologi ilmiah yang disusun untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah benar-benar dimanfaatkan atau diadopsi dalam kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kajian yang Termanfaatkan} = \left(\frac{\text{Jumlah Kajian Berbasis Bukti yang Dimanfaatkan dalam Kebijakan}}{\text{Total Kajian Berbasis Bukti yang Dihasilkan untuk Permasalahan Daerah}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **Jumlah Kajian Berbasis Bukti yang Dimanfaatkan dalam Kebijakan** = Jumlah kajian yang digunakan secara nyata sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, atau kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan daerah. • **Total Kajian Berbasis Bukti yang Dihasilkan untuk Permasalahan Daerah** = Seluruh kajian yang disusun untuk menganalisis atau memberikan solusi atas permasalahan pembangunan daerah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Kajian berbasis bukti (*evidence-based study*) dalam konteks pembangunan daerah adalah kajian atau analisis yang disusun dengan menggunakan data yang valid, metodologi ilmiah, dan analisis objektif untuk mengidentifikasi, memahami, dan memberikan solusi terhadap permasalahan nyata di daerah. Ketika kajian tersebut dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan, artinya hasil kajian digunakan secara langsung sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan daerah.
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riset dan Inovasi Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

258. PERSENTASE FASILITASI, PEMBINAAN, BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI TERKAIT PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN DAN PENERAPAN DI DAERAH

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah
Definisi	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Daerah adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat pelaksanaan dukungan teknis dan kelembagaan oleh instansi terkait (misalnya Bappeda, BRIN, atau perangkat daerah lain) terhadap kegiatan Litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan) yang dilakukan oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi,

	lembaga penelitian, maupun mitra lainnya.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kajian yang Dimanfaatkan} = \left(\frac{\text{Jumlah Kajian Berbasis Bukti yang Dimanfaatkan}}{\text{Total Kajian Berbasis Bukti yang Dihasilkan}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **Jumlah Kajian Berbasis Bukti yang Dimanfaatkan** = kajian yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan/program/kegiatan pembangunan untuk menyelesaikan masalah daerah. • **Total Kajian Berbasis Bukti yang Dihasilkan** = seluruh kajian berbasis bukti yang dibuat untuk mengatasi masalah daerah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini mengukur seberapa besar kajian berbasis bukti yang disusun untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan di daerah benar-benar digunakan atau diadopsi dalam kebijakan pembangunan daerah.
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riset dan Inovasi Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

259. PERSENTASE PRODUK INOVASI YANG DIMANFAATKAN

Nama Indikator	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan
Definisi	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana produk inovasi yang dikembangkan—baik berupa teknologi, metode, proses, ataupun kebijakan inovatif—telah diadopsi dan digunakan secara nyata dalam pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, atau aktivitas pemerintahan di daerah**.**
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan} = \left(\frac{\text{Jumlah Produk Inovasi yang Telah Dimanfaatkan}}{\text{Total Produk Inovasi yang Dihasilkan}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **Jumlah Produk Inovasi yang Telah Dimanfaatkan** = Produk inovasi (teknologi, metode, kebijakan, dll.) yang sudah diterapkan dan digunakan secara nyata dalam kegiatan pembangunan, pelayanan, atau pemerintahan di daerah. • **Total Produk Inovasi yang Dihasilkan** = Seluruh produk inovasi yang dikembangkan dalam periode tertentu.
Interpretasi	Produk inovasi yang dimanfaatkan adalah hasil karya, temuan, atau solusi baru yang dikembangkan melalui proses penelitian, pengembangan, atau kreativitas yang kemudian diterapkan secara nyata dan efektif dalam kegiatan pembangunan, pelayanan publik, atau pengelolaan pemerintahan di daerah. Produk inovasi ini bisa berupa: • Teknologi baru (misalnya aplikasi digital untuk layanan publik) • Metode atau model kerja baru (misalnya model pemberdayaan masyarakat) • Proses atau prosedur inovatif (misalnya sistem administrasi berbasis online) • Kebijakan atau regulasi yang inovatif (misalnya kebijakan pengelolaan sampah yang baru)
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riset dan Inovasi Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

260. RASIO PRODUK INOVASI YANG DIMANFAATKAN PEMERINTAH, MASYARAKAT, INDUSTRI, DAN BADAN USAHA DI DAERAH

Nama Indikator	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah
Definisi	Merupakan Produk Inovasi yang Dimanfaatkan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan produk inovasi yang dikembangkan—baik berupa teknologi, metode, proses, ataupun kebijakan inovatif—telah diadopsi dan digunakan secara nyata dalam pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, atau aktivitas pemerintahan di daerah.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri, dan badan usaha di daerah}}{\text{Jumlah produk inovasi yang dihasilkan}} \times 100\ \%$
Interpretasi	Produk inovasi yang dimanfaatkan adalah hasil karya, temuan, atau solusi baru yang dikembangkan melalui proses penelitian, pengembangan, atau kreativitas yang kemudian diterapkan secara nyata dan efektif dalam kegiatan pembangunan, pelayanan publik, atau pengelolaan pemerintahan di daerah. Produk inovasi ini bisa berupa: • Teknologi baru (misalnya aplikasi digital untuk layanan publik) • Metode atau model kerja baru (misalnya model pemberdayaan masyarakat) • Proses atau prosedur inovatif (misalnya sistem administrasi berbasis online) • Kebijakan atau regulasi yang inovatif (misalnya kebijakan pengelolaan sampah yang baru)
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riset dan Inovasi Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

261. PERSENTASE KAJIAN BERBASIS BUKTI DALAM PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH

Nama Indikator	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Definisi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar kajian atau analisis berbasis data dan fakta yang valid yang disusun untuk mendukung pengembangan potensi unggulan suatu daerah telah dilakukan dalam periode tertentu, dibandingkan dengan total kebutuhan kajian yang ideal atau target kajian yang direncanakan
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kajian Berbasis Bukti} = \left(\frac{\text{Jumlah Kajian Berbasis Bukti yang Dilakukan}}{\text{Total Kajian yang Diperlukan atau Direncanakan}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **Jumlah Kajian Berbasis Bukti yang Dilakukan** = Kajian atau analisis yang menggunakan data valid dan metodologi ilmiah yang telah selesai dan dapat digunakan untuk pengembangan potensi unggulan daerah. • **Total Kajian yang Diperlukan atau Direncanakan** = Target atau kebutuhan kajian yang ideal untuk mendukung pengembangan potensi unggulan di daerah selama periode tertentu.
Interpretasi	Kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah adalah proses penyusunan studi atau

	analisis yang menggunakan data valid, fakta, dan metode ilmiah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki suatu daerah. Potensi unggulan ini bisa berupa sumber daya alam, budaya, sektor ekonomi, teknologi, atau aspek lain yang memiliki keunggulan kompetitif bagi daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riset dan Inovasi Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

262. PERSENTASE KAJIAN BERBASIS BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAERAH

Nama Indikator	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah
Definisi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi permasalahan daerah yang telah diselesaikan dengan menggunakan kajian atau analisis yang berbasis data dan fakta (berbasis bukti), dibandingkan dengan total permasalahan daerah yang diidentifikasi atau ditangani dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kajian Berbasis Bukti} = \left(\frac{\text{Jumlah Permasalahan Daerah yang Diselesaikan dengan Kajian Berbasis Bukti}}{\text{Total Permasalahan Daerah yang Ditangani}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **Jumlah Permasalahan Daerah yang Diselesaikan dengan Kajian Berbasis Bukti** = Banyaknya permasalahan daerah yang penyelesaiannya menggunakan kajian, data, atau analisis berbasis bukti. • **Total Permasalahan Daerah yang Ditangani** = Total seluruh permasalahan daerah yang diidentifikasi dan ditangani selama periode tertentu.
Interpretasi	Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah adalah pendekatan sistematis yang menggunakan data, fakta, dan hasil riset ilmiah sebagai dasar dalam menganalisis dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di suatu daerah. Pendekatan ini memastikan solusi yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi atau pengalaman subjektif, melainkan berdasarkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riset dan Inovasi Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

263. PERSENTASE FASILITASI, PEMBINAAN, BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI TERKAIT RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah
Definisi	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi kegiatan pendukung seperti fasilitasi, pembinaan, pelatihan teknis (bimbingan teknis), dan pengawasan (supervisi) yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung riset dan inovasi, dibandingkan dengan target atau rencana kegiatan yang telah ditetapkan

	dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan yang Direncanakan}}\right) \times 100$ **Keterangan:** • **Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi yang Dilaksanakan** = Total kegiatan pendukung riset dan inovasi yang telah dilakukan dalam periode tertentu. • **Jumlah Target Kegiatan yang Direncanakan** = Total kegiatan pendukung riset dan inovasi yang direncanakan dalam periode yang sama.
Interpretasi	Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung dan meningkatkan kapasitas serta kualitas proses riset dan inovasi. Kegiatan ini bertujuan memastikan riset dan inovasi di daerah dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan menghasilkan produk atau solusi yang bermanfaat bagi pembangunan daerah dan pelayanan publik. • Fasilitasi: Memberikan dukungan berupa sarana, prasarana, sumber daya, dan akses yang dibutuhkan oleh pelaku riset dan inovasi. • Pembinaan: Memberikan bimbingan dan pengembangan kapasitas bagi peneliti dan inovator agar mampu menghasilkan karya yang berkualitas. • Bimbingan Teknis: Pelatihan dan pendampingan teknis yang mendalam mengenai metodologi riset, pengembangan produk inovasi, serta aspek teknis lainnya. • Supervisi: Pengawasan dan evaluasi untuk memastikan kegiatan riset dan inovasi berjalan sesuai standar, tujuan, dan aturan yang berlaku.
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riset dan Inovasi Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

KEUANGAN

264. PERSENTASE BELANJA PEGAWAI DI LUAR TUNJANGAN GURU YANG DIALOKASIKAN MELALUI TKD

Nama Indikator	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD
Definisi	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi belanja pegawai (gaji, tunjangan, dan remunerasi) selain tunjangan guru, yang dialokasikan melalui sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) dibandingkan dengan total belanja pegawai di luar tunjangan guru dalam suatu periode anggaran tertentu

Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru melalui TKD} = \left(\frac{\text{Belanja TKD Pegawai di Luar Tunjangan Guru}}{\text{Total Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **Belanja TKD Pegawai di Luar Tunjangan Guru** = Jumlah dana belanja pegawai (selain tunjangan guru) yang dialokasikan melalui sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD). • **Total Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru** = Total seluruh belanja pegawai kecuali tunjangan guru dalam periode yang sama.
Interpretasi	Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD adalah bagian dari anggaran belanja pegawai pemerintah daerah, selain tunjangan guru, yang diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD). TKD merupakan insentif atau tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan kinerja, beban kerja, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Sumber Data	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

265. PERSENTASE ALOKASI BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK

Nama Indikator	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Definisi	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk belanja infrastruktur yang mendukung pelayanan publik, dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik} = \left(\frac{\text{Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik}}{\text{Total Anggaran Belanja Daerah}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik** = Jumlah anggaran yang dialokasikan khusus untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik dalam periode tertentu. • **Total Anggaran Belanja Daerah** = Total seluruh anggaran belanja pemerintah daerah pada periode yang sama.
Interpretasi	Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik adalah bagian dari anggaran pemerintah daerah yang diperuntukkan khusus bagi pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur yang berfungsi mendukung pelayanan publik. Infrastruktur ini meliputi fasilitas fisik seperti jalan, jembatan, gedung layanan kesehatan, sekolah, jaringan air bersih, fasilitas transportasi, dan infrastruktur lainnya yang menjadi penunjang utama kelancaran dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sumber Data	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

266. PERSENTASE REALISASI ANGGARAN BELANJA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nama Indikator	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar
Definisi	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi penggunaan anggaran yang telah direalisasikan untuk membiayai urusan wajib

	pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, dibandingkan dengan total anggaran yang dialokasikan untuk urusan tersebut dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar} = \left(\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar}}{\text{Total Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar** = Jumlah dana yang telah digunakan atau dibelanjakan untuk urusan wajib pelayanan dasar dalam periode tertentu. • **Total Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar** = Total anggaran yang dialokasikan untuk urusan wajib pelayanan dasar dalam periode yang sama.
Interpretasi	Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah jumlah dana yang benar-benar telah digunakan atau dibelanjakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam suatu periode anggaran tertentu. Urusan wajib pelayanan dasar ini meliputi sektor-sektor yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat seperti: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Sosial dan Trantibum sebagaimana amanat Permendagri 59 Tahun 2021.
Sumber Data	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

267. PERSENTASE PENURUNAN SILPA

Nama Indikator	Persentase penurunan SILPA
Definisi	Persentase Penurunan SILPA adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar pengurangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) suatu pemerintah daerah dalam satu periode anggaran dibandingkan dengan periode sebelumnya
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penurunan SILPA} = \left(\frac{\text{SILPA Tahun Sebelumnya} - \text{SILPA Tahun Berjalan}}{\text{SILPA Tahun Sebelumnya}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **SILPA Tahun Sebelumnya** = Jumlah SILPA pada tahun anggaran sebelum tahun berjalan. • **SILPA Tahun Berjalan** = Jumlah SILPA pada tahun anggaran saat ini.
Interpretasi	SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) adalah sisa dana dari anggaran yang tidak terpakai pada akhir tahun anggaran setelah seluruh pendapatan dan belanja daerah dicatat dan diselesaikan. SILPA mencerminkan dana yang belum dimanfaatkan dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan
Sumber Data	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

268. PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU

Nama Indikator	Persentase laporan keuangan tepat waktu
Definisi	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi laporan keuangan yang disusun dan disampaikan sesuai dengan jadwal atau tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau

	kebijakan pengelolaan keuangan daerah
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu} = \left(\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu}}{\text{Total Laporan Keuangan yang Harus Disampaikan}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu** = Laporan keuangan yang diterima atau diserahkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. • **Total Laporan Keuangan yang Harus Disampaikan** = Seluruh laporan keuangan yang wajib disusun dan disampaikan dalam periode tertentu.
Interpretasi	Laporan Keuangan Tepat Waktu adalah laporan keuangan yang disusun dan diserahkan sesuai dengan jadwal atau tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, atau pedoman pelaporan keuangan pemerintah daerah. Laporan ini mencakup dokumen keuangan seperti neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan daerah selama periode tertentu.
Sumber Data	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

269. PERSENTASE PENAMBAHAN NILAI ASET TETAP

Nama Indikator	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap
Definisi	Peningkatan nilai ekonomis dari suatu aset, baik aset berwujud maupun tidak berwujud. Ini bisa terjadi melalui berbagai cara, seperti perbaikan, renovasi, atau peningkatan kapasitas aset.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Aset}_n - \text{Aset}_{n-1}}{\text{Aset}_{n-1}} \times 100\%$ Aset_n: Jumlah nilai aset tetap tahun berjalan. Aset_{n-1}: Jumlah nilai aset tetap tahun sebelumnya.
Interpretasi	Penambahan nilai aset bisa berbeda-beda tergantung pada konteksnya, namun secara umum, peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan harga pasar, perbaikan atau peningkatan kualitas aset, atau bahkan karena faktor eksternal seperti permintaan yang meningkat.
Sumber Data	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

270. PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

Nama Indikator	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Definisi	Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan menjadi pendapatan daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase PAD} = \frac{\text{Total Realisasi PAD}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ • Total Realisasi PAD: Jumlah pendapatan dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

	• Total Realisasi Pendapatan Daerah: Jumlah seluruh pendapatan dalam APBD (PAD + Pendapatan Transfer + Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan maka semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh daerah tersebut sehingga secara mandiri dapat membiayai urusan wajib dan pembangunan daerah
Sumber Data	Badan Pendapatan Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

271. CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PENDAPATAN

Nama Indikator	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan
Definisi	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan adalah persentase jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan daerah yang telah dibina dan diawasi dalam satu tahun anggaran dibandingkan dengan total OPD yang memiliki kewenangan pengelolaan pendapatan.
Rumus Perhitungan	$\left(\frac{\text{Jumlah OPD yang Dibina dan Diawasi}}{\text{Jumlah OPD Pengelola Pendapatan}}\right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah OPD yang Dibina dan Diawasi: OPD yang telah menerima kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan, baik melalui sosialisasi, asistensi teknis, audit internal, monitoring atau evaluasi. • Jumlah OPD Pengelola Pendapatan: OPD yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah seperti pajak, retribusi, dan lain-lain PAD.
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan, menunjukkan pembinaan dan pengawasan berjalan optimal
Sumber Data	Badan Pendapatan Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

272. PERSENTASE PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN BERBASIS DIGITAL

Nama Indikator	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital
Definisi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital adalah indikator yang menunjukkan proporsi unit kerja/OPD yang telah mengimplementasikan sistem informasi keuangan berbasis digital dibandingkan dengan total unit kerja/OPD yang seharusnya menerapkannya. Sistem informasi ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan secara elektronik dan terintegrasi.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Menerapkan}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100$ Keterangan : • Jumlah OPD yang Menerapkan: Unit kerja/OPD yang telah menggunakan sistem informasi keuangan berbasis digital dalam seluruh atau sebagian besar proses pengelolaan keuangan. • Jumlah Seluruh OPD: Total seluruh organisasi

	perangkat daerah di lingkungan pemerintahan yang seharusnya mengadopsi sistem tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi tingkat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah
Sumber Data	Badan Pendapatan Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

KEPEGAWAIAN

273. PERSENTASE PERENCANAAN KEBUTUHAN YANG SESUAI DENGAN FORMASI

Nama Indikator	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi
Definisi	Perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi adalah proses sistematis untuk menentukan jumlah dan jenis pegawai yang dibutuhkan oleh suatu organisasi, dengan mempertimbangkan beban kerja dan tugas yang harus dilaksanakan, serta kualifikasi yang diperlukan. Proses ini memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang tepat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, untuk mencapai tujuan organisasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Total ASN Saat Ini}}{\text{Total Kebutuhan ASN (Formasi)}} \right) \times 100\%$ ● Total ASN Saat Ini: Jumlah pegawai riil yang ada (PNS + PPPK). ● Total Kebutuhan ASN (Formasi): Jumlah jabatan yang ditetapkan berdasarkan beban kerja, jenis pekerjaan, dan perkiraan perluasan organisasi.
Interpretasi	1. Analisis Kebutuhan Organisasi: Memahami dengan jelas misi, visi, dan tujuan organisasi, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja. 2. Analisis Jabatan: Mengidentifikasi deskripsi jabatan, persyaratan kompetensi, dan standar kinerja untuk setiap jabatan. 3. Analisis Beban Kerja: Menghitung volume pekerjaan yang harus diselesaikan oleh setiap unit kerja dan jabatan. 4. Perhitungan Formasi: Menentukan jumlah dan susunan pangkat pegawai yang dibutuhkan untuk memenuhi beban kerja dan tujuan organisasi. 5. Penyusunan Peta Jabatan: Memetakan jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi dan keterkaitannya. 6. Perencanaan Kebutuhan Pegawai: Memproyeksikan kebutuhan pegawai di masa depan, termasuk jumlah, jenis kualifikasi, dan kompetensi. 7. Penyusunan Rencana Redistribusi: Merencanakan pemindahan pegawai antar unit kerja jika diperlukan. 8. Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap perencanaan kebutuhan pegawai dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Sumber Data	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Frekuensi Terbit	Tahunan

274. NILAI INDEKS IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN

Nama Indikator	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN
Definisi	Indeks ini mengukur tingkat implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah daerah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan manajemen ASN sesuai standar nasional, termasuk rekrutmen, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, dan penempatan jabatan.
Rumus Perhitungan	Kategori penilaian: A= 80,01 - 100, B = 60,01-80, C=40,01-60, D=20,01-40, E=0-20
Interpretasi	• Nilai tinggi menunjukkan implementasi NSPK manajemen ASN berjalan sesuai standar nasional. • Nilai rendah menunjukkan perlunya pembenahan manajemen ASN, termasuk rekrutmen, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi. • Contoh kategori: ≥80% (Sangat Baik), 60–79% (Baik), 40–59% • (Cukup), <40% (Kurang).
Sumber Data	• Badan Kepegawaian Negara (BKN) • Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia • Laporan evaluasi manajemen ASN daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

275. PERSENTASE ASN YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA

Nama Indikator	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya
Definisi	Pengembangan kompetensi ASN adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan karakteristik kerja seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuannya adalah agar ASN memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan tugas dan jabatannya, serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi}}{\text{Total Jumlah ASN}} \right) \times 100\%$ • Pengembangan Kompetensi: Dapat berupa pendidikan, pelatihan, seminar, coaching, mentoring, kursus, atau workshop. • Standar Minimum (PNS): Minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. • Standar Minimum (PPPK): Paling lama 24 JP per tahun. Pengukuran ini menjadi bagian dari 4 dimensi Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Disiplin) yang diatur dalam Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019.
Interpretasi	Dengan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan, ASN diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang handal dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Sumber Data	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Frekuensi Terbit	Tahunan

276. PERSENTASE PENGEMBANGAN KARIR ASN SESUAI DENGAN KOMPETENSINYA

Nama Indikator	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya
Definisi	Pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis kompetensi merupakan proses penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Pengembangan ini dilakukan melalui berbagai upaya, termasuk pendidikan dan pelatihan, penilaian kinerja, dan pemetaan potensi untuk memastikan keselarasan antara kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi.
Rumus Perhitungan	**Rumus Persentase Jabatan Sesuai Kompetensi (Umum):** $\frac{\text{Jumlah ASN yang Sesuai Standar Kompetensi Jabatan}}{\text{Total Jumlah ASN}} \times 100\%$ *Data ini umumnya digunakan dalam Rencana Kerja (Renja) Instansi.* **Rumus Pengembangan Kompetensi Berbasis JP (Tahun):** $\frac{\text{Jumlah ASN yang Memenuhi} \geq \text{20 JP/Tahun}}{\text{Total Jumlah ASN}} \times 100\%$ *Setiap ASN wajib mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun.* Pengembangan karir diukur dari 4 dimensi: Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Nilai kompetensi diukur dari hasil pendidikan/pelatihan (diklat) fungsional/teknis dibandingkan dengan standar kompetensi jabatan. Pengembangan kompetensi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan keahlian ASN.
Interpretasi	Pengembangan karir ASN berbasis kompetensi adalah investasi penting untuk masa depan birokrasi Indonesia. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan pemantauan yang berkelanjutan, pengembangan karir dapat menciptakan ASN yang profesional, kompeten, dan berdaya saing tinggi untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Sumber Data	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Frekuensi Terbit	Tahunan

277. PERSENTASE PEGAWAI DENGAN SKP BERNILAI BAIK

Nama Indikator	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik
Definisi	Pegawai dengan SKP bernilai baik, dalam konteks penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS), berarti pegawai tersebut telah mencapai target dan sasaran kerja yang ditetapkan dengan baik, sesuai dengan standar yang berlaku. Nilai "baik" pada SKP menunjukkan bahwa kinerja pegawai tersebut dinilai memuaskan dan memenuhi ekspektasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Pegawai SKP Baik/Sangat Baik}}{\text{Total Pegawai}} \right) \times 100\%$ Kategori penilaian SKP: • Sangat Baik: 91-100 • Baik: 76-90 • Cukup: 61-75 • Kurang: 51-60 • Buruk: 50 ke bawah

Interpretasi	SKP membantu memastikan bahwa setiap pegawai memiliki tujuan yang jelas dan terukur, serta mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas kerja.
Sumber Data	BKN, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Frekuensi Terbit	Bulanan, Tahunan

278. PERSENTASE ASN YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR, MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

Nama Indikator	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional
Definisi	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional bervariasi tergantung pada target dan kebijakan instansi masing-masing. Namun, secara umum, pengembangan kompetensi ini merupakan bagian penting dari upaya pengembangan sumber daya manusia dalam birokrasi.
Rumus Perhitungan	Jika sebuah instansi memiliki 100 ASN, dan 60 di antaranya mengikuti pelatihan kompetensi dasar, 40 mengikuti pelatihan manajerial, dan 20 mengikuti pelatihan fungsional, maka: • Persentase ASN yang mendapatkan kompetensi dasar = (60 / 100) * 100% = 60% • Persentase ASN yang mendapatkan kompetensi manajerial = (40 / 100) * 100% = 40% • Persentase ASN yang mendapatkan kompetensi fungsional = (20 / 100) * 100% = 20%
Interpretasi	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional bervariasi, tetapi upaya pengembangan kompetensi ini terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Penting bagi setiap ASN untuk terus mengembangkan kompetensinya agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan lebih baik.
Sumber Data	BKN, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Frekuensi Terbit	Bulanan, Tahunan

279. PERSENTASE REALISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DILAKSANAKAN

Nama Indikator	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan
Definisi	Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan dapat bervariasi tergantung pada instansi atau lembaga yang menyelenggarakannya. Namun, secara umum, persentase realisasi ini menunjukkan sejauh mana target yang ditetapkan dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan telah tercapai.
Rumus Perhitungan	Persentase Realisasi (%) = (Jumlah Realisasi / Jumlah Rencana) * 100%
Interpretasi	Pentingnya Realisasi: • Peningkatan Kompetensi: Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta agar lebih kompeten dalam bidangnya. • Pencapaian Tujuan Organisasi: Realisasi program pendidikan dan pelatihan yang baik

	berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. • Peningkatan Kinerja: Dengan adanya peningkatan kompetensi, diharapkan kinerja individu dan organisasi juga akan meningkat.
Sumber Data	BKN, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Frekuensi Terbit	Bulanan, Tahunan

280. PERSENTASE ASN YANG MEMILIKI SERTIFIKASI KOMPETENSI

Nama Indikator	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi
Definisi	Pentingnya sertifikasi kompetensi bagi ASN adalah untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan tugas dan jabatan mereka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasi.
Rumus Perhitungan	(Jumlah ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi / Total Jumlah ASN) x 100%
Interpretasi	Sertifikasi kompetensi bagi ASN adalah untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan tugas dan jabatan mereka, upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN melalui berbagai program pengembangan kompetensi, seperti pendidikan dan pelatihan, serta penilaian kompetensi yang berkelanjutan.
Sumber Data	BKN, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Frekuensi Terbit	Bulanan, Tahunan

281. PERSENTASE ASN YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS

Nama Indikator	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis
Definisi	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis bervariasi tergantung pada instansi dan kebijakan masing-masing. Namun, secara umum, pengembangan kompetensi teknis merupakan bagian penting dari pengembangan ASN. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur negara agar dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka secara efektif dan efisien.
Rumus Perhitungan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis / Total ASN) * 100%
Interpretasi	Pengembangan kompetensi teknis adalah investasi penting untuk meningkatkan kualitas ASN dan kinerja organisasi. Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis akan bervariasi, tetapi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap ASN memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.
Sumber Data	BKN, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Frekuensi Terbit	Bulanan, Tahunan

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

282. TINDAKLANJUT REKOMENDASI BPK TAHUN ANGGARAN N-1

Nama Indikator	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1
Definisi	Hasil kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun sebelumnya
Rumus Perhitungan	Hasil Audit
Interpretasi	Salah satu kewajiban entitas untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola yang baik adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK. Tindak lanjut atas rekomendasi ini merupakan upaya melakukan perbaikan tata kelola keuangan, sehingga di tahun berikutnya diharapkan tidak terjadi temuan berulang. Berdasarkan data yang diperoleh, progres tindak lanjut atas rekomendasi pada Pemerintah masih di bawah target yang telah ditentukan.
Sumber Data	BPK, Inspektorat
Frekuensi Terbit	Tahunan

283. OPINI LAPORAN KEUANGAN (10 TAHUN TERAKHIR)

Nama Indikator	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)
Definisi	Indikator ini mencerminkan status opini audit laporan keuangan pemerintah daerah selama 10 tahun terakhir berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini ini menunjukkan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara.
Rumus Perhitungan	• Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. • Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. • Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. • Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang • dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
Interpretasi	• Semakin banyak tahun memperoleh opini WTP, semakin baik pengelolaan keuangan daerah.

	• Tahun dengan opini WDP, TMP, atau disclaimer menunjukkan perlunya perbaikan sistem akuntansi dan pengendalian internal. • Indikator ini menunjukkan tren kualitas laporan keuangan dalam • 10 tahun terakhir.
Sumber Data	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Situs resmi BPK (https://www.bpk.go.id), Inspektorat
Frekuensi Terbit	Tahunan

284. MANAJEMEN RISIKO INDEKS

Nama Indikator	Manajemen Risiko Indeks
Definisi	Indeks ini mengukur tingkat penerapan manajemen risiko di instansi pemerintah daerah, termasuk identifikasi risiko, evaluasi, pengendalian, monitoring, dan pelaporan risiko. Indeks mencerminkan kesiapan dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
Rumus Perhitungan	Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah sebagai berikut: • Melakukan Penilaian Mandiri (PM) MR, nilai capaian 1; • Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), nilai capaian 2; • Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; • Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan • Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5 • Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian • Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat capaian MRI.
Interpretasi	• Level 1: Sangat Rendah – Manajemen risiko belum diterapkan atau sangat terbatas. • Level 2: Rendah – Penerapan terbatas dan belum konsisten. • Level 3: Sedang – Penerapan sudah ada, sebagian konsisten, namun masih perlu perbaikan. • Level 4: Tinggi – Penerapan efektif dan konsisten. • Level 5: Sangat Tinggi – Penerapan optimal, berkelanjutan, dan mendukung perbaikan berkesinambungan.
Sumber Data	• Laporan manajemen risiko instansi pemerintah daerah • Laporan evaluasi BPKP atau Inspektorat Daerah • Dokumen SOP dan pedoman manajemen risiko
Frekuensi Terbit	Tahunan

285. MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Nama Indikator	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Definisi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan (maturity level) penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada

	instansi pemerintah daerah, yang mencerminkan sejauh mana sistem pengendalian intern diterapkan secara efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Nilai SPIP} = \frac{\text{Jumlah nilai komponen SPIP (dari 5 unsur)}}{\text{Jumlah unsur SPIP (5)}}$ Keterangan : • Jumlah nilai komponen SPIP: Penjumlahan skor dari 5 komponen utama SPIP. • Jumlah unsur SPIP: Tetap 5 unsur (komponen utama sistem pengendalian). • Penilaian dilakukan oleh Inspektorat atau BPKP, bisa melalui self-assessment, review, dan verifikasi lapangan. • Hasil nilai tersebut menjadi rujukan pengukuran maturitas SPIP daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi level maturitas, semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian intern
Sumber Data	Laporan dari BPKP, Inspektorat
Frekuensi Terbit	Tahunan

286. KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)

Nama Indikator	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kapabilitas APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di pemerintah daerah, mencakup kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan pedoman dan prosedur, efektivitas sistem pengawasan, serta kemampuan mendeteksi dan mencegah risiko.
Rumus Perhitungan	Tingkatan Kapabilitas APIP sebagai berikut: • Melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai capaian 2; • Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; • Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan • Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5 • Penetuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah
Interpretasi	• Level 1: Sangat Rendah – APIP belum memenuhi standar minimal pengawasan internal. • Level 2: Rendah – APIP memiliki kapabilitas dasar namun belum konsisten. • Level 3: Sedang – APIP telah memenuhi standar dan mampu melaksanakan sebagian pengawasan secara efektif. • Level 4: Tinggi – APIP efektif, konsisten, dan menggunakan prosedur serta teknologi standar. • Level 5: Sangat Tinggi – APIP optimal, berkelanjutan, dan • mendukung perbaikan berkesinambungan pengendalian internal.
Sumber Data	• Laporan evaluasi kapabilitas APIP oleh BPKP • Laporan Inspektorat Daerah • Dokumen SOP, pedoman, dan instrumen pengawasan internal
Frekuensi Terbit	Tahunan

UNSUR KEWILAYAHAN

287. PERSENTASE ADUAN YANG DITINDAKLANJUTI

Nama Indikator	Persentase aduan yang ditindaklanjuti
Definisi	Angka yang menunjukkan berapa banyak pengaduan atau keluhan yang diterima, yang kemudian ditangani atau diselesaikan oleh pihak yang berwenang
Rumus Perhitungan	Jika sebuah instansi menerima 100 pengaduan dan berhasil menindaklanjuti 85 di antaranya, maka persentase pengaduan yang ditindaklanjuti adalah (85/100) * 100% = 85%
Interpretasi	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti adalah ukuran yang menunjukkan seberapa efektif suatu sistem atau lembaga dalam menangani dan merespons keluhan atau laporan yang masuk dari masyarakat. Secara sederhana, ini adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang sudah ditangani atau diselesaikan dengan total pengaduan yang masuk, dinyatakan dalam bentuk persentase.
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

288. PERSENTASE KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN

Nama Indikator	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan
Definisi	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis kegiatan pembangunan, karakteristik masyarakat setempat, dan mekanisme pelibatan yang digunakan
Rumus Perhitungan	Persentase Keterlibatan = (Jumlah Masyarakat yang Terlibat / Jumlah Total Masyarakat) * 100%
Interpretasi	Untuk mendapatkan data yang lebih spesifik mengenai persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di sebuah wilayah pemerintahan di Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi perlu merujuk pada data-data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait. Data ini biasanya tersedia dalam laporan pembangunan, profil kecamatan, atau data statistik lainnya
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

289. PERSENTASE KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN YANG DITANGANI/ DISELESAIKAN

Nama Indikator	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan
Definisi	Untuk menentukan persentase konflik yang ditangani atau diselesaikan di tingkat kecamatan, diperlukan data mengenai jumlah total konflik yang terjadi di wilayah tersebut dan jumlah konflik yang berhasil diselesaikan. Persentase ini kemudian dihitung dengan membagi jumlah konflik yang diselesaikan dengan total konflik, lalu dikalikan 100%
Rumus Perhitungan	Persentase Konflik yang Ditangani/Diselesaikan = (Jumlah Konflik yang Ditangani/Diselesaikan / Jumlah Total Konflik) x 100%

Interpretasi	• Data mengenai konflik dan penyelesaiannya harus akurat dan terperinci untuk mendapatkan persentase yang valid. • Kriteria "terselesaikan" juga perlu didefinisikan dengan jelas, misalnya apakah konflik tersebut benar-benar selesai atau hanya ditangani sementara. • Penyelesaian konflik bisa melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga adat, atau pihak terkait lainnya.
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi Terbit	Berkala

290. PERSENTASE PENETAPAN APBDES TEPAT WAKTU

Nama Indikator	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu
Definisi	Persentase penetapan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tepat waktu adalah indikator yang mengukur efektivitas pemerintah desa dalam menyusun dan mengesahkan anggaran desa sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Persentase ini menunjukkan seberapa baik desa dalam mengelola proses perencanaan dan pengesahan anggaran desa, yang berdampak pada kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa.
Rumus Perhitungan	(Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu / Jumlah seluruh desa) x 100%
Interpretasi	Penetapan APBDes tepat waktu memungkinkan desa untuk segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga pembangunan desa dapat berjalan sesuai jadwal
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

291. PERSENTASE SERAPAN APBDES DIATAS 90 PERSEN

Nama Indikator	Persentase serapan APBDes diatas 90 persen
Definisi	Persentase serapan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di atas 90 persen berarti desa tersebut telah berhasil menyerap lebih dari 90% dari anggaran yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan dan program di desa tersebut. Ini menunjukkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien.
Rumus Perhitungan	Jumlah Serapan APBDes / Jumlah Anggaran APBDes x 100%
Interpretasi	Serapan yang tinggi menunjukkan pengelolaan keuangan desa yang baik dan efisien.
Sumber Data	DPMDP2KB, Kecamatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

292. CAKUPAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Nama Indikator	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Definisi	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah indikator yang menggambarkan persentase partisipasi penduduk atau kelompok sasaran (seperti pelajar, mahasiswa, ASN, tokoh masyarakat,

	organisasi, dan elemen lainnya) yang telah mengikuti kegiatan edukatif atau pembinaan terkait nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter kebangsaan dalam suatu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\frac{Jumlah\ Peserta\ Yang\ Mengikuti\ Kegiatan}{Total\ Target\ Peserta}\ x\ 100\%$ Keterangan : • Pembilang: Jumlah individu yang telah mengikuti kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan selama tahun berjalan. • Penyebut: Jumlah target peserta yang seharusnya terlibat dalam kegiatan tersebut (misal: Pelajar/Mahasiswa/ASN/masyarakat). • Hasil akhir: Persentase cakupan terhadap target.
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan, semakin baik penetrasi nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam masyarakat.
Sumber Data	Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik
Frekuensi Terbit	Tahunan

293. PERSENTASE PENDIDIKAN POLITIK PADA KADER PARTAI POLITIK

Nama Indikator	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik
Definisi	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar proporsi kader partai politik yang telah mengikuti kegiatan pendidikan politik, baik yang dilaksanakan oleh partai, pemerintah, maupun lembaga terkait, dalam suatu periode tertentu terhadap jumlah kader yang menjadi target kegiatan.
Rumus Perhitungan	$\frac{Jumlah\ Kader\ Yang\ Mengikuti\ Pendidikan\ Politik}{Jumlah\ Target\ Kader\ Partai\ Politik}\ x\ 100\%$ Keterangan : • Pembilang: Jumlah kader partai yang benar-benar hadir/mengikuti kegiatan pendidikan politik dalam satu tahun anggaran. • Penyebut: Jumlah kader yang menjadi sasaran/target pendidikan politik dalam kegiatan tersebut. • Hasil Akhir: Persentase ketercapaian terhadap target pendidikan politik.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin merata pendidikan politik pada kader
Sumber Data	Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik
Frekuensi Terbit	Tahunan

294. PERSENTASE ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG AKTIF

Nama Indikator	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif
Definisi	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang masih aktif melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART, memiliki kepengurusan aktif, serta memenuhi kewajiban administratif (seperti pelaporan tahunan), terhadap total jumlah Ormas yang terdaftar di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$\frac{Jumlah\ Ormas\ Aktif}{Jumlah\ Seluruh\ Ormas\ Terdaftar}\ x\ 100\%$ Keterangan : • Ormas Aktif adalah organisasi yang:

	• Memiliki kepengurusan yang masih berjalan • Melaporkan kegiatan minimal 1×/5tahun • Tidak dinyatakan tidak aktif/dibekukan • Total Ormas Terdaftar adalah seluruh ormas yang masih terdata secara administratif di wilayah tersebut (baik aktif maupun tidak aktif). • Hasil dalam bentuk persentase (%)
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin tinggi partisipasi aktif ormas dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah.
Sumber Data	Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik
Frekuensi Terbit	Berkala

295. PERSENTASE KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH YANG DILAKSANAKAN

Nama Indikator	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan
Definisi	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, serta Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan adalah ukuran yang menunjukkan persentase realisasi pelaksanaan kebijakan atau program daerah yang mendukung penguatan ketahanan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pencegahan narkotika, serta fasilitasi kerukunan dan perlindungan keberagaman spiritual kepercayaan, terhadap jumlah kebijakan yang direncanakan.
Rumus Perhitungan	Jumlah Program yang telah dilaksanakan : Jumlah Program yang direncanakan×100% Keterangan : • Program yang Dilaksanakan: program/kegiatan yang sudah terealisasi, minimal 80% output tercapai dan didukung bukti fisik (laporan, dokumentasi, berita acara). • Program yang Direncanakan: seluruh program/kegiatan sesuai dokumen perencanaan tahunan. • Output: persentase keterlaksanaan kebijakan terhadap rencana.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik pelaksanaan kebijakan strategis daerah dalam memperkuat ketahanan masyarakat.
Sumber Data	Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik
Frekuensi Terbit	Tahunan

296. PERSENTASE KONFLIK SOSIAL YANG DISELESAIKAN

Nama Indikator	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan
Definisi	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah kasus konflik sosial yang berhasil diselesaikan secara damai dan tuntas oleh pemerintah daerah (melalui mediasi,

	fasilitasi, atau penyelesaian hukum), dibandingkan dengan jumlah total konflik sosial yang terjadi dalam satu periode tertentu di wilayah tersebut.
Rumus Perhitungan	$\frac{Jumlah\ Konflik\ Sosial\ yang\ Diselesaikan}{Jumlah\ Total\ Konflik\ Sosial\ Yang\ Terjadi}\ x\ 100\%$ Keterangan : • Konflik Sosial yang Diselesaikan: Konflik yang telah melalui proses penyelesaian formal (mediasi, fasilitasi, penyelesaian hukum) dan berakhir damai atau tidak berlanjut. • Total Konflik Sosial yang Terjadi: Seluruh konflik sosial yang terdeteksi, dilaporkan, dan tercatat secara resmi pada periode tersebut. • Hasil Akhir: Dalam bentuk persentase
Interpretasi	Semakin tinggi angka, semakin efektif upaya deteksi dan resolusi konflik oleh pemerintah
Sumber Data	Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik
Frekuensi Terbit	Tahunan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI